

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

| RPJMD |

**PROVINSI MALUKU UTARA
2020-2024**



2020



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2088-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas :

- a. transparansi,
- b. responsif,
- c. efisien,
- d. efektif,
- e. akuntabel,
- f. partisipatif,
- g. terukur,
- h. berkeadilan,
- i. berwawasan lingkungan, dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi-misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
 - c. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. Sebagai landasan untuk penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
 - a. Visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - c. Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu Maluku Utara SEJAHTERA.
- (2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu :
 - a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya;
 - b. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis;
 - d. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
 - e. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.
- (3) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III. Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program;

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB IX. Penutup.
- (4) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan daerah wajib didasarkan pada RPJMD, kecuali terhadap :
 - a. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;

- b. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana hibah;
- c. Pembiayaan penerimaan yang bersumber dari pinjaman daerah.

Pasal 8

- (1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2020 hingga 2024.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berkewajiban menyusun RENSTRA yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota didasarkan pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Evaluasi oleh gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB VII

PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 12

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 kepada masyarakat.

BAB VIII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD tidak lagi sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan RENSTRA.

Pasal 14

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Maluku Utara sesuai dengan periode berkenan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 22 Juni 2020

GUBERNUR MALUKU UTARA,



Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 7-59/2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSIMALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024**

I. UMUM :

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan; (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan desentralisasi yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari "sistem perencanaan pembangunan nasional", yang mencakup; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*.

Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka telah dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara periode 2005-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah dilalui dalam tahapan pertama tahun 2002-2007, tahap kedua 2008-2013, dan tahap kedua tahun 2014-2019 yang menggambarkan kondisi aktual dalam konteks kewilayahan beserta seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta adanya dukungan masyarakat dan lembaga swasta (LSM lokal maupun internasional).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD periode 2020-2024 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan didalam dokumen RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 memuat :

Visi, yaitu “Maluku Utara SEJAHTERA”.

Kata **SEJAHTERA** yang terkandung dalam visi ini singkatan dari rangkaian kata: **Sehat** dan **Cerdas** Berbudaya (Manusianya), **Maju** (Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan), **Agamis** dan **Harmonis** (Masyarakatnya), **Tumbuh** **Ekonominya** (Perekonomian Daerah); **Reformis** dan **Adil** (Tata Kelola, Pelayanan Publik, dan Persamaan Hak) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008.

Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJPD, maka dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 telah dilakukan evaluasi terhadap rencana sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

1. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan;
2. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi;
3. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

huruf b

1. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
2. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
3. Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;

4. Araha kebijakan merupakan rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

huruf c

1. Pembangunan daerah merupakan usaha sistimatik untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Dearah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
2. keuangan Daerah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

huruf d

Program Perangkat Daerah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

huruf e

Program Lintas Perangkat Daerah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ..7..



SAMBUTAN GUBERNUR

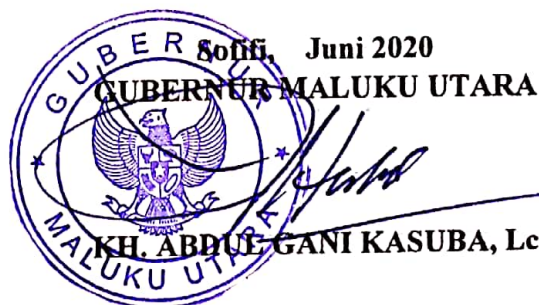


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Saya menyambut dengan gembira dan mengapresiasi atas tersusunya dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024”.

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini, Saya pandang sangat penting dan strategis, karena selain sebagai dokumen 5 (lima) tahunan yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, juga karena isi dan substansi materi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini telah memuat dan menjabarkan visi-misi kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bakti 2019-2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini, harus menjadi pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dan merupakan pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Tenaga Ahli dari Akademisi atas kontribusi pikiran dan tenaga serta para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RPJMD ini dengan baik.





SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR

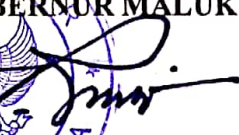


Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen "RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024" dapat disusun.

Penyusunan dokumen ini selain mengacu pada dokumen perencanaan tingkat nasional seperti RPJPN dan RPJMN, juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara. RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025 dibagi dalam 4 (empat) periode lima-tahunan berdasarkan tahapan pembangunan, dan untuk periode perencanaan 2020-2024 masuk dalam tahap keempat atau tahap terakhir dengan tema "Peningkatan Daya Saing".

Visi dan misi kami sebagai Kepala Daerah terpilih masa bakti 2019 – 2024 telah dijabarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 ini. Untuk itu, harus menjadi landasan dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, dan Rencana Kerja tahunan.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang dengan tugas dan fungsinya masing-masing telah berhasil merampungkan penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 ini.

Soefi, Juni 2020
WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA

H.M. AL-YASIN ALI, M.MT

PENGANTAR KEPALA BAPPEDA



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi-misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta arahan dalam upaya memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus menjadi instrumen bagi pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah periode lima tahun ke depan.

RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini merupakan arahan perencanaan yang mengisi ruang-ruang pembangunan pada tahapan pembangunan jangka panjang, sehingga dokumen ini mengkonfigurasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam tahapan "Penciptaan Daya Saing", dalam upaya "Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera Yang Berorientasi Sumberdaya Laut Dan Kepulauan" sebagaimana visi pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku Utara 2005-2025.

Penyusunan dokumen ini telah dilakukan melalui tahapan sebagaimana arahan peraturan perundangan dengan upaya maksimal serta melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, Provinsi Maluku Utara dengan karakteristik wilayahnya, kondisi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, serta beragam permasalahan dan tantangan yang ada tentu saja tidak dapat dijawab dengan mudah melalui lembaran-lembaran dokumen, sehingga sungguh disadari, bahwa ketidaksempurnaan tentu saja tidak luput mewarnai penyusunan ini. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan saran, masukan dan kritik yang membangun bagi kesempurnaannya, sehingga dengan niat tulus dan kerja keras, helai-helai perencanaan ini dapat membawa Maluku Utara ke arah yang lebih baik.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan arahan berharga dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih juga disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara atas kontribusinya sebagai mitra pemerintah daerah. Tidak terlupakan masukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah atas sumbangsih bagi penajaman dokumen ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada tenaga ahli, tim pembahas, dan semua pihak yang telah membaktikan waktu dan pikiran, berkontribusi dalam seluruh tahapan dan proses penyusunan RPJMD ini.

Akhirnya, semoga melalui dokumen perencanaan ini, arahan pembangunan jangka menengah dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka mengisi ruang-ruang pembangunan dengan langkah-langkah yang lebih terarah, sistimatis dan terkoordinasi menuju Maluku Utara SEJAHTERA.

Salafi, Juni 2020
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara

Salmin Jandi, SH, M.Hum
Ketua Utama Muda
NIP. 19770717 200212 1 003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR	i
SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR	ii
PENGANTAR KEPALA BAPPEDA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3. Hubungan antar Dokumen	1-6
1.4. Maksud dan Tujuan	1-7
1.5. Sistematika Penulisan	1-8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1. Aspek Geografi	2-1
2.1.2. Aspek Kondisi Demografi	2-50
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-54
2.2.1. Pertumbuhan PDRB	2-54
2.2.2. Laju Inflasi	2-64
2.2.3. PDRB per Kapita	2-66
2.2.4. Indeks Gini	2-68
2.2.5. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia	2-69
2.2.6. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)	2-71
2.2.7. Tingkat Kemiskinan	2-72
2.2.8. Tingkat Pengangguran	2-83
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia	2-98
2.2.10. Indeks Pembangunan Gender	2-108
2.3. Aspek Pelayanan Umum	2-110
2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-110
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	2-164
2.3.3. Fokus Urusan Pilihan	2-190
2.3.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan	2-199
2.4. Aspek Daya Saing	2-200
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-200
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2-203
2.4.3. Fokus Iklim Investasi	2-209
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	2-210
2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-212

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	3-1
3.1.2. Neraca Daerah.....	3-12
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu.....	3-20
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	3-20
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	3-22
3.3. Kerangka Pendanaan.....	3-25
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-25
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	3-29
3.4. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024.....	3-30
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	4-1
4.1.1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib.....	4-1
4.1.2. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pilihan	4-9
4.1.3. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Fungsi Penunjang	4-11
4.2. Kondisi Lingkungan Strategis	4-12
4.2.1. Arah RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025	4-12
4.2.2. Arah RPJM Nasional 2020-2024	4-14
4.2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4-18
4.3. Isu-Isu Strategis	4-20
4.3.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	4-20
4.3.2. Pemetaraan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah.....	4-22
4.3.3. Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi.....	4-22
4.3.4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4-23
4.3.5. Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah.....	4-24
4.3.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan	4-24
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1. Visi.....	5-1
5.2. Misi	5-2
5.3. Janji Kerja	5-3
5.3.1. Kartu Maluku Utara Sehat	5-3
5.3.2. Kartu Maluku Utara Cerdas	5-4
5.3.3. Kartu Maluku Utara Tumbuh	5-4
5.4. Tujuan dan Sasaran.....	5-5
5.5. Kerangka Prioritas Daerah.....	5-13
BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN DAERAH.....	6-1
6.1. Strategi Pembangunan	6-1
6.1.1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	6-1
6.1.2. Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah.....	6-6
6.1.3. Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi.....	6-8

6.1.4. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6-11
6.1.5. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah	6-13
6.1.6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	6-15
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	6-23
6.2.1. Arah Kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Minimal	6-23
6.2.2. Arah Kebijakan Implementasi Janji Kerja	6-35
6.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan	6-47
6.2.4. Arah Pengembangan Wilayah Perkotaan Sofifi	6-70
6.3. Program Pembangunan Daerah	6-85
6.3.1. Program Strategis	6-85
6.3.2. Program Pembangunan Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6-91
BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7-1
7.1. Program Prioritas	7-1
7.1.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2020	7-1
7.1.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024	7-6
7.2. Kerangka Pendanaan (pagu indikatif)	7-12
BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
8.1. Indikator Kinerja Daerah	8-1
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	8-2
BAB 9 PENUTUP	9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2. Pedoman Transisi	9-2
9.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan	9-2
9.4. Implikasi Pandemi Covid-19	9-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-7
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara	2-3
Gambar 2.2. Peta Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	2-4
Gambar 2.3. Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara	2-28
Gambar 2.4. Peta Multi Resiko Bencana di Provinsi Maluku Utara	2-44
Gambar 2.5. Peta Kawasan Rawan Bencana di Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi)	2-49
Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Ibukota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-51
Gambar 2.6. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-53
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Triwulan Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2019.....	2-55
Gambar 2.9. Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-58
Gambar 2.9. Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2018	2-58
Gambar 2.11. Perbandingan Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-63
Gambar 2.12. Perkembangan Inflasi Kota Ternate Tahun 2018	2-65
Gambar 2.13. Perbandingan Laju Inflasi Tahunan Regional Maluku Utara dan Nasional Tahun 2010-2018	2-66
Gambar 2.14. Perkembangan dan Perbandingan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2018.....	2-69
Gambar 2.15 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018.....	2-71
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019.....	2-74
Gambar 2.17 Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-74
Gambar 2.18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Daerah perkotaan dan Perdesaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019	2-77
Gambar 2.19 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019	2-77
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019	2-78
Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019	2-79
Gambar 2.22 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019	2-80

Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019	2-81
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-82
Gambar 2.25 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-84
Gambar 2.26 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-85
Gambar 2.27 Komposisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-86
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	2-87
Gambar 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Klasifikasi Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-87
Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-88
Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-88
Gambar 2.32 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-90
Gambar 2.33 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-91
Gambar 2.34 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-91
Gambar 2.35 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-93
Gambar 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-95
Gambar 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-96
Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-96
Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	2-97
Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	2-98
Gambar 2.41 Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018.....	2-99
Gambar 2.42 Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	2-100

Gambar 2.43 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018	2-102
Gambar 2.44 Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018	2-104
Gambar 2.45 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	2-106
Gambar 2.46 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018.....	2-107
Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	2-108
Gambar 2.48 Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-109
Gambar 2.49 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018.....	2-116
Gambar 2.50 Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-119
Gambar 2.51 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-120
Gambar 2.52 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-121
Gambar 2.53 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-121
Gambar 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-123
Gambar 2.55 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-123
Gambar 2.56 Persentase Ruang Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018.....	2-124
Gambar 2.57 Persentase Ruang Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018.....	2-125
Gambar 2.58 Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-126
Gambar 2.59 Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018	2-127
Gambar 2.60 Persentase Guru Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-128
Gambar 2.61 Persentase Guru SMA Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018	2-129

Gambar 2.62 Persentase Guru SMK Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018	2-129
Gambar 2.63 Perkembangan Pelayanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-130
Gambar 2.64 Angka Mengulang dan Putus Sekolah pada Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-131
Gambar 2.65 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-132
Gambar 2.66 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-132
Gambar 2.67 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-133
Gambar 2.68 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-134
Gambar 2.69 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-135
Gambar 2.70 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-135
Gambar 2.71 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-136
Gambar 2.72 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-137
Gambar 2.73 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-137
Gambar 2.74 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-138
Gambar 2.75 Prevalensi Balita Stunting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-139
Gambar 2.76 Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-139
Gambar 2.77 Prevalensi Balita Wasting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-140
Gambar 2.78 Prevalensi Balita Wasting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-141
Gambar 2.79 Jumlah dan Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-142
Gambar 2.80 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-142
Gambar 2.81 Rasio Puskesmas Pembantu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-144

Gambar 2.82 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-144
Gambar 2.83 Persentase Puskesmas Status Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-145
Gambar 2.84 Puskesmas Terakreditasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019	2-146
Gambar 2.85 Persentase Puskesmas Terakreditasi Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-147
Gambar 2.86 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Bersih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	2-154
Gambar 2.87 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-155
Gambar 2.88 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	2-155
Gambar 2.89 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-156
Gambar 2.90 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Menurut Kualifikasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-156
Gambar 2.91 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Hunian Layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018.....	2-158
Gambar 2.92 Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017.....	2-159
Gambar 2.93 Backlog Kepenghunian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017.....	2-159
Gambar 2.94 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana & Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-160
Gambar 2.95 Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018	2-167
Gambar 2.96 Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018.....	2-168
Gambar 2.97 Rasio Pekerja Berusaha Sendiri/Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-169
Gambar 2.98 Perkembangan TPAK dan TPT Perempuan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-171
Gambar 2.99 Jumlah dan Rasio Pekerja Perempuan di Sektor Formal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-171
Gambar 2.100 Rasio Pekerja Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Manajerial Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-172

Gambar 2.101 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018	2-173
Gambar 2.102 Ketersediaan Pangan Beras/Setara Beras Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018.....	2-175
Gambar 2.103 Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018.....	2-176
Gambar 2.104 Persentase Menurut Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dan 2018	2-179
Gambar 2.105 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-186
Gambar 2.106 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-187
Gambar 2.107 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-196
Gambar 2.108 Produktifitas Total Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-202
Gambar 2.109 Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Logistik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-205
Gambar 2.110 Perkembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Logistik Menurut Sub Sektor Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-205
Gambar 2.111 Perbandingan Kontribusi Sektor Transportasi dan Logistik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-206
Gambar 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-5
Gambar 3.2 Rata-rata Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-6
Gambar 3.3 Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-7
Gambar 3.4 Rata-rata Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-7
Gambar 3.5 Komposisi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-9
Gambar 3.6 Rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	3-10
Gambar 3.7 Rata-rata Proporsi Belanja Langsung Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-10
Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	3-11

Gambar 3.9 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-12
Gambar 3.10 Pertumbuhan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-18
Gambar 3.11 Pertumbuhan Kewajiban Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-18
Gambar 3.12 Pertumbuhan Ekuitas Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-19
Gambar 3.13 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-21
Gambar 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4-18
Gambar 5.1 Kerangka Prioritas Daerah untuk Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024	5-13
Gambar 6.1 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-1	6-2
Gambar 6.2 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-1	6-5
Gambar 6.3 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-2	6-6
Gambar 6.4 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-2	6-8
Gambar 6.5 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-3	6-9
Gambar 6.6 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-3	6-11
Gambar 6.7 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-4	6-12
Gambar 6.8 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-4	6-13
Gambar 6.9 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-5	6-14
Gambar 6.10 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-5	6-15
Gambar 6.11 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-6	6-16
Gambar 6.12 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-6	6-17
Gambar 6.13 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Sehat	6-36
Gambar 6.14 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Cerdas	6-38
Gambar 6.15 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Tumbuh	6-40
Gambar 6.16 Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut	6-41
Gambar 6.17 Pohon Industri Pengolahan Kelapa	6-42
Gambar 6.18 Pohon Industri Pengolahan Jagung	6-43

Gambar 6.19 Pohon Industri Pengolahan Cassava	6-44
Gambar 6.20 Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung dan Implementasi Kartu Maluku Utara	6-46
Gambar 6.21 Indeks Daya Saing Transportasi dan Logistik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	6-53
Gambar 6.22 Tipologi Kerentanan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	6-54
Gambar 6.23 Tipologi Kekritisian Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	6-55
Gambar 6.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	6-56
Gambar 6.25 Tipologi Partisipasi dan Kesempatan Kerja Menurut Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	6-57
Gambar 6.26 Tipologi Partisipasi dan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	6-58
Gambar 6.27 Tipologi Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	6-59
Gambar 6.28 Tipologi Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	6-59
Gambar 6.29 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Pangan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-63
Gambar 6.30 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-63
Gambar 6.31 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Peternakan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-64
Gambar 6.32 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-64
Gambar 6.33 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-65
Gambar 6.34 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-65
Gambar 6.35 Indikasi Lokasi Pengembangan Industri Hilir Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-66
Gambar 6.36 Indikasi Lokasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-66
Gambar 6.37 Indikasi Lokasi Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Darat-Laut Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-67
Gambar 6.38 Indikasi Lokasi Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Udara Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-68
Gambar 6.39 Peta Delineasi Kota Baru Sofifi.....	6-71
Gambar 6.40 Rencana Jaringan Pergerakan Kota Baru Sofifi.....	6-73
Gambar 6.41 Rencana Jaringan Air Bersih Kota Baru Sofifi.....	6-74

Gambar 6.42 Rencana Jaringan Drainase Kota Baru Sofifi	6-75
Gambar 6.43 Rencana Jaringan Energi Kota Baru Sofifi	6-76
Gambar 6.44 Rencana Jaringan Persampahan Kota Baru Sofifi	6-77
Gambar 6.45 Rencana Jaringan Limbah Kota Baru Sofifi	6-78
Gambar 6.46 Rencana Jaringan Evakuasi Kota Baru Sofifi	6-79
Gambar 6.47 Rencana Struktur Pola Ruang Kota Baru Sofifi	6-80
Gambar 6.48 Rencana Wilayah Pengembangan Kota Baru Sofifi	6-81
Gambar 6.49 Preseden Pusat Perkantoran di Kota Baru Sofifi	6-82
Gambar 6.50 Preseden Pusat Kota di Kota Baru Sofifi	6-83
Gambar 6.51 Kerangka Pengembangan Ketahanan Kota Baru Sofifi	6-84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-1
Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018.....	2-2
Tabel 2.3. Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-2
Tabel 2.4. Jumlah Desa Pesisir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-5
Tabel 2.5. Kelas lereng dan bentuk topografi di wilayah Maluku Utara.....	2-6
Tabel 2.6. Luas dan Jenis tanah di Maluku Utara.....	2-6
Tabel 2.7. Sebaran Gunung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.....	2-7
Tabel 2.8. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	2-10
Tabel 2.9. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-11
Tabel 2.10. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara	2-11
Tabel 2.11. Daftar Sungai dan DAS di Provinsi Maluku Utara	2-13
Tabel 2.12. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-17
Tabel 2.13. Tabel Nama – Nama Sungai Provinsi Maluku Utara	2-18
Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air Sumber Air Bersih di Provinsi Maluku Utara	2-19
Tabel 2.15. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan menurut Bulan Tahun 2013-2017	2-21
Tabel 2.16. Suhu Udara Maksimum, Minimum, dan Rata-rata di Kota Ternate, Tahun 2013 dan 2017	2-22
Tabel 2.17. Kelembaban Udara Maksimum, Minimum, dan Rata-rata di Kota Ternate, Tahun 2013 dan 2017	2-23
Tabel 2.18. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari di Kota Ternate, Tahun 2017.....	2-23
Tabel 2.19. Luas Kawasan Budidaya menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2016.....	2-24
Tabel 2.20. Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2016.....	2-24
Tabel 2.21. Kawasan Perbatasan Antar Negara.....	2-31
Tabel 2.22. Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar Bencana Di Provinsi Maluku Utara.....	2-43
Tabel 2.23. Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara.....	2-44

Tabel 2.24. Luas Wilayah Ancaman Tsunami dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-45
Tabel 2.25. Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gerakan Tanah (Longsor) Di Provinsi Maluku Utara.....	2-46
Tabel 2.26. Luas Wilayah Ancaman Banjir dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	2-47
Tabel 2.27. Luas Wilayah Ancaman Letusan Gunung Api dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman di Kabupaten/Kota Maluku Utara	2-48
Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-50
Tabel 2.29. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan 2018.....	2-50
Tabel 2.30. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-52
Tabel 2.31. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Maluku Utara 2014 dan 2018	2-52
Tabel 2.32. Persentase Penduduk menurut Kabupaten/kota dan Agama yang dianut Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017	2-53
Tabel 2.33. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-54
Tabel 2.34. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-55
Tabel 2.35. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-56
Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-57
Tabel 2.37. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-57
Tabel 2.38. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-59
Tabel 2.39. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Persen).....	2-60
Tabel 2.40. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-61
Tabel 2.41. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-61
Tabel 2.42. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-62
Tabel 2.43. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-62

Tabel 2.44. Laju Inflasi Kota Ternate Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2018	2-65
Tabel 2.45. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-67
Tabel 2.46. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-67
Tabel 2.47. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-68
Tabel 2.48. Distribusi Pengeluaran Penduduk Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah Tahun 2015-2018	2-70
Tabel 2.49. Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-70
Tabel 2.50. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-73
Tabel 2.51. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-75
Tabel 2.52. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-76
Tabel 2.53. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-79
Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Keparahapan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-81
Tabel 2.55. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-83
Tabel 2.56. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-85
Tabel 2.57. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-89
Tabel 2.58. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-90
Tabel 2.59. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-92
Tabel 2.60. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-94
Tabel 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-94
Tabel 2.62. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-99
Tabel 2.63. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-101

Tabel 2.64. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-103
Tabel 2.65. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-104
Tabel 2.66. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-105
Tabel 2.67. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018	2-107
Tabel 2.68. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-109
Tabel 2.69. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-111
Tabel 2.70. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-111
Tabel 2.71. Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-112
Tabel 2.72. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-113
Tabel 2.73. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-114
Tabel 2.74. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-114
Tabel 2.75. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-115
Tabel 2.76. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-117
Tabel 2.77. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-117
Tabel 2.78. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-118
Tabel 2.79. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-143
Tabel 2.80. Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan 2019	2-147

Tabel 2.81. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-148
Tabel 2.82. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-149
Tabel 2.83. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-149
Tabel 2.84. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-150
Tabel 2.85. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-150
Tabel 2.86. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-151
Tabel 2.87. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-152
Tabel 2.88. Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-152
Tabel 2.89. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-153
Tabel 2.90. Kinerja Penataan Ruang Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-157
Tabel 2.91. Indeks Ancaman atau Penggunaan Kekerasaan Antar Masyarakat Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-161
Tabel 2.92. Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-162
Tabel 2.93. Desa/Kelurahan Menurut Upaya Mitigasi/Antisipasi Bencana Alam Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-162
Tabel 2.94. Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-163
Tabel 2.95. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Usia dan Status Bekerja atau Penganggur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-165
Tabel 2.96. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Bekerja atau Penganggur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-166
Tabel 2.84. Perkembangan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-166
Tabel 2.98. Perkembangan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-167
Tabel 2.99. Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-170
Tabel 2.100. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-174

Tabel 2.101. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-178
Tabel 2.102. Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-180
Tabel 2.102. Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-180
Tabel 2.104. Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-181
Tabel 2.104. Kinerja Sektor Perhubungan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-182
Tabel 2.106. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-183
Tabel 2.107. Persentase Penduduk Mengakses Internet Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-184
Tabel 2.108. Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-185
Tabel 2.109. Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-187
Tabel 2.110. Kinerja Pembangunan Urusan Statistik dan Persandian Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-188
Tabel 2.111. Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-189
Tabel 2.112. Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-189
Tabel 2.113. Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-191
Tabel 2.113. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-192
Tabel 2.115. Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-193
Tabel 2.116. Kinerja Pembangunan Sektor Kehutanan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-194
Tabel 2.117. Kinerja Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018.....	2-195
Tabel 2.118. Kinerja Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018	2-197
Tabel 2.119. Kinerja Pembangunan Sektor Transmigrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018.....	2-197
Tabel 2.117. Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018	2-199
Tabel 2.121. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-200

Tabel 2.122. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-201
Tabel 2.123. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018.....	2-203
Tabel 2.124. Perkembangan Jumlah Fasilitas Akomodasi dan Restoran/ Rumah Makan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018.....	2-204
Tabel 2.125. Kapasitas Pembangkit Terpasang (PLN) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-207
Tabel 2.126. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan oleh PDAM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018	2-208
Tabel 2.127. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018	2-210
Tabel 2.128. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018	2-211
Tabel 2.129. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017	2-211
Tabel 2.130. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-213
Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	3-2
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	3-4
Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	3-8
Tabel 3.4. Neraca Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-13
Tabel 3.5. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-19
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	3-21
Tabel 3.7. Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	3-22
Tabel 3.8. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah).....	3-23
Tabel 3.9. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	3-23
Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018.....	3-24
Tabel 3.11. Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah).....	3-24
Tabel 3.12. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-27

Tabel 3.13. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-29
Tabel 3.14. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-30
Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	5-9
Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-18
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	6-23
Tabel 6.3. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.....	6-25
Tabel 6.4. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	6-26
Tabel 6.5. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum	6-28
Tabel 6.6. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat	6-30
Tabel 6.7. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Trantibum.....	6-32
Tabel 6.8. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.....	6-34
Tabel 6.9. Sebaran Rumah Tangga Pertanian/Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	6-44
Tabel 6.10. Tipologi Klassen Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 & 2018	6-48
Tabel 6.11. Matriks Location Quotient Sektor Unggulan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	6-50
Tabel 6.12. Sasaran Pengembangan Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-69
Tabel 6.13. Program Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	6-86
Tabel 6.14. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2020	6-92
Tabel 6.15. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024.....	6-116
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	7-12
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.....	7-13
Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024	7-37
Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	8-3
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	8-4
Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	8-6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 secara umum telah menunjukkan capaian hasil yang cukup baik diberbagai bidang. Capaian tersebut menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020–2024 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., M.Pd., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT yang dilantik tanggal 10 Mei 2019.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, daerah seyogyanya mampu untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi pembangunan yang ada, terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi, guna mewujudkan sebuah tatanan masyarakat sejahtera dengan tidak menghilangkan atau berbasis nilai kekhasan setiap daerah. Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, arahan RPJPD menjadi sangat krusial guna menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan pendekatan perencanaan pembangunan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Dalam konteks ini RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 masuk pada tahapan terakhir periode RPJPD 2005-2025, atau Tahap IV: Penciptaan daya saing yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan pada tahapan keempat adalah melanjutkan pembangunan pada periode sebelumnya dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk membangun daya saing daerah melalui “pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota”.

Arah kebijakan pembangunan pada RPJPD senantiasa menjadi pedoman substansi dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024. Arah kebijakan tersebut dilaksakan dengan visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA”, yang akan senantiasa menjiwai RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020–2024. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020–2024 juga merupakan rujukan bagi seluruh pemangku peran dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan, yang bersendikan pada kesetaraan, kolaborasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459, 2018)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);

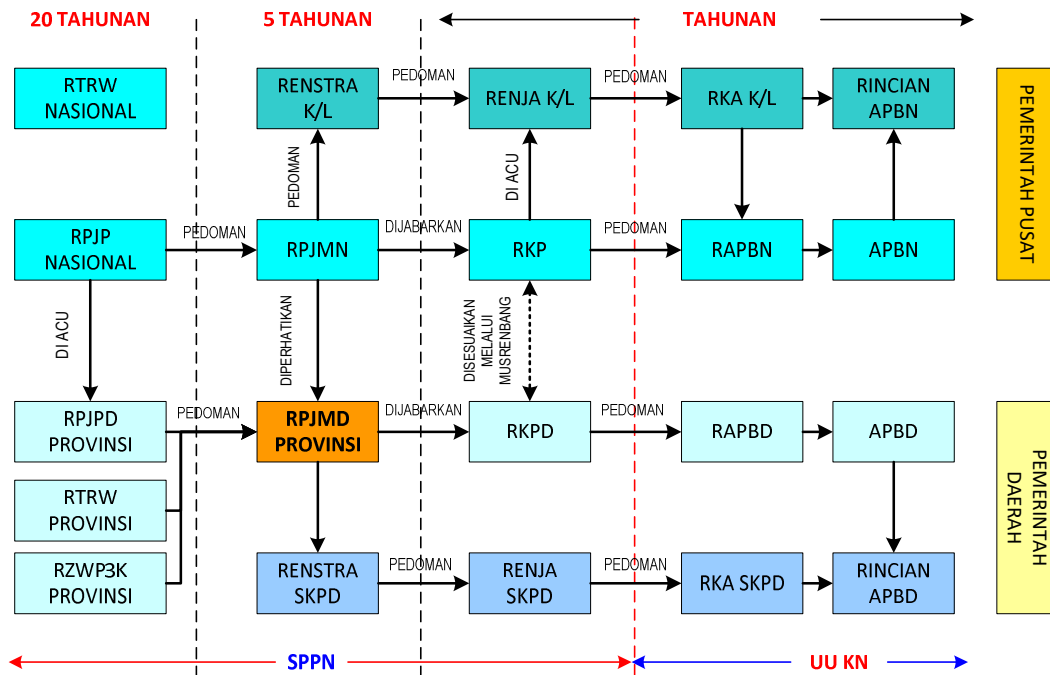
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038, sebagaimana ketentuan Pasal 4 bahwa salah satu fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD.

Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta sebagai pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dari perspektif tersebut RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2013-2033, dan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, sektor swasta, lembaga-lembaga internasional dan partisipasi masyarakat secara luas.

Alur hubungan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 dengan dokumen perencanaan sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 adalah:

- 1) Memberikan arah dan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
- 2) Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
- 3) Sebagai Pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2020-2025;
- 4) Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 yaitu:

- 1) Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah;
- 2) Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama masa kepemimpinan Kepala Daerah;
- 3) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program-program prioritas kepala daerah;

- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dgn dokumen perencanaan lainnya, maksud & tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kerangka pendanaan program program RPJMD.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Memuat pernyataan dan penjelasan visi dan misi pembangunan daerah, janji kerja, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta program-program pembangunan daerah. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan serta menjelaskan hubungan antara strategi dengan arah kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana program disajikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020, serta rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Rencana program disajikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020, serta rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Bab IX Penutup
Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km², terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km² atau 30,92 persen. Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, terdapat perubahan luas wilayah laut dan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya sesuai hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi melalui persetujuan substantif Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)		
	Darat ¹	Laut ²	Jumlah ²
Kabupaten Halmahera Barat	1.704,20	11.623,42	13.327,62
Kabupaten Halmahera Tengah	2.653,76	6.104,65	8.758,41
Kabupaten Kepulauan Sula	3.304,32	6.647,17	9.951,49
Kabupaten Halmahera Selatan	8.148,90	31.484,40	39.633,30
Kabupaten Halmahera Utara	3.896,90	19.536,02	23.432,92
Kabupaten Halmahera Timur	6.571,37	7.695,82	14.267,19
Kabupaten Pulau Morotai	2.476,00	13.170,01	15.646,01
Kabupaten Pulau Taliabu	1.469,98	7.697,29	9.167,27
Kota Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
Kota Tidore Kepulauan	1.645,73	4.293,20	5.938,93
Provinsi Maluku Utara	31.982,50	113.796,53	145.779,03

Sumber : ¹Maluku Utara Dalam Angka 2018 dan ²RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 116 dan desa/kelurahan sebanyak 1.197 yang dirinci seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan/UPT
1.	Halmahera Barat	8	170
2.	Halmahera Tengah	10	64
3.	Kepulauan Sula	12	78
4.	Halmahera Selatan	30	256
5.	Halmahera Utara	17	199
6.	Halmahera Timur	10	104
7.	Pulau Morotai	5	88
8.	Pulau Taliabu	8	71
9.	Ternate	8	77
10.	Tidore Kepulauan	8	90
Provinsi Maluku Utara		116	1.197

Sumber : Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi Oktober 2018. BPS Maluku Utara. 2018

B. Letak dan Kondisi Geografis

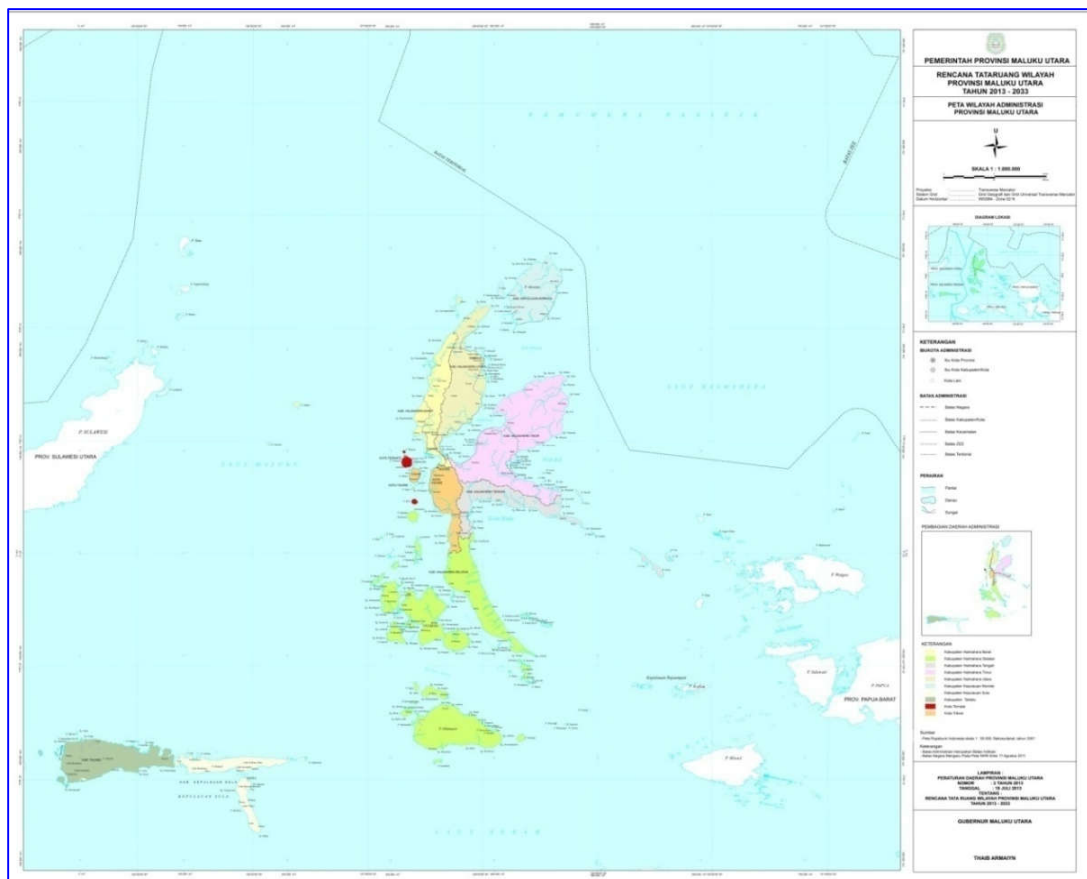
1) Posisi Astronomis

Ditinjau dari posisi astronomis, secara geografis Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni	Pulau Tidak Berpenghuni	Jumlah Pulau
1	Tidore Kepulauan	4	7	11
2	Halmahera Utara	8	74	82
3	Kepulauan Sula	7	79	86
4	Halmahera Selatan	35	336	371
5	Halmahera Barat	2	123	125
6	Halmahera Timur	12	29	41
7	Ternate	5	4	9
8	Halmahera Tengah	2	40	42
9	Pulau Morotai	6	26	32
9	Pulau Bermasalah	0	4	4
10	Pulau Provinsi	1	1	2
Jumlah Total		82	723	805

Sumber : Hasil Rapat Verifikasi ke II, Pembinaan dan Pembakuan Nama Pulau di Provinsi Maluku Utara, DKP Prov. Maluku Utara Tahun 2012.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara, 2013-2023

2) Posisi Geostrategik

Dalam peta geostrategis, Provinsi Maluku Utara terletak pada posisi perbatasan negara Indonesia dengan perairan internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan pada perairan yang relatif tidak jauh dengan perairan negara Filipina. Pada posisi yang merupakan perbatasan laut yang demikian maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus mendapat perhatian serius karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Berbagai risiko penyusupan atau infiltrasi, *illegal fishing*, bajak laut dan sebagainya mengancam Provinsi Maluku Utara karena posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional.

Di bagian sisi barat wilayah Provinsi Maluku Utara, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia. Dengan adanya ALKI III ini, maka wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional.

Keberadaan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Ternate serta sebaran sejumlah Pos Angkatan Laut (POSAL) dan fasilitas Angkatan Udara di Pulau Morotai, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan yang secara militer mendapat pengawasan ketat. Dengan demikian, maka jelas bahwa ditinjau dari segi geopolitik maupun keberadaan berbagai fasilitas militer, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Andalan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional RI.



Gambar 2.2. Peta Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

3) Kondisi/Kawasan

❖ Kawasan Pedalaman

Salah satu problem pembangunan provinsi Maluku Utara adalah masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan. Kawasan Pedalaman merupakan daerah yang secara geografis letaknya jauh dari pesisir pantai. Kondisi geografis yang demikian membuat kawasan pedalaman sangat tertinggal dari kawasan pesisir. Orientasi pembangunan yang masih mengutamakan wilayah pesisir sebagai titik sentuh kebijakan menjadikan disparitas antar kawasan pesisir dan pedalaman semakin besar. Penyebaran kawasan pedalaman di provinsi Maluku Utara terdapat di beberapa kabupaten dan kota. Di Kota Tidore Kepulauan wilayah pedalaman berada di kecamatan Oba selatan. Kabupaten Halmahera Barat daerah pedalaman berada di kecamatan Sahu, Ibu, Loloda. Di wilayah Kabupaten Halmahera Utara daerah pedalaman berada di Kecamatan Kao Barat, Galela barat, galela selatan. Di kabupaten Halmahera Timur, daerah pedalaman berada di kecamatan Wasilei, Wasilei selatan dan kecamatan Maba. Kabupaten Pulau Morotai, daerah pedalaman berada di kecamatan Morotai Selatan. Kawasan pedamalan di wilayah Kabupaten

Halmahera Tengah berada di kecamatan Weda Tengah dan Weda selatan. Di wilayah Halmahera Selatan, daerah pedalaman berada di kecamatan Kasiruta Dalam dan Gane Timur. Kepulauan Sula dan Taliabu, daerah pedalaman berada di kawasan taliabu. Pemerintah daerah perlu memfokuskan pembangunan dan pengembangan kawasan agar keterkaitan antar daerah bisa diwujudkan sebagai kawasan ekonomi yang maju dan adil.

❖ Kawasan Terpencil

Kawasan terpencil secara geografis merupakan kawasan yang terletak jauh dari kota dan kurang berhubungan dengan dunia luar. Untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, dan
2. Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan usahanya para penanam modal harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dimaksud.

Prasarana ekonomi dimaksud adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju lokasi (*access road*), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan prasarana lain di bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu perusahaan. Jika berdasarkan kriteria daerah tertinggal di provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota terdapat 7 Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Dengan demikian kawasan terpencil di Provinsi Maluku Utara berada pada 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Morotai, Taliabu dan Sula.

❖ Pesisir

Dari total desa/kelurahan sebanyak 1.104 sebanyak 73,55 persen atau 812 merupakan desa pesisir, dan sisanya 26,44 persen merupakan daerah pedalaman/ pegunungan/terpencil yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Desa Pesisir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Pesisir
01 Halmahera Barat	66
02 Halmahera Tengah	37
03 Kepulauan Sula	116
04 Halmahera Selatan	239
05 Halmahera Utara	107
06 Halmahera Timur	69
07 Pulau Morotai	60
71 Kota Ternate	67
72 Kota Tidore Kepulauan	51
Maluku Utara	812

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, 2012

C. Topografi Wilayah

1) Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Maluku Utara bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari datar, landai, curam dan sangat curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan pegunungan. Topografi yang dominan adalah kelas lereng curam yaitu seluas $\pm 1.707.983,23$ Ha atau sebesar 52,39% dari luas keseluruhan. Secara rinci kondisi kelas lereng dan bentuk topografi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5. Kelas lereng dan bentuk topografi di wilayah Maluku Utara

Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)	Bentuk
Datar (0-8%)	482.983,6	14,81	Pantai
Landai (8-15 %)	279.595,1	8,58	Teras
Agak Curam (15-25%)	128.380,1	3,94	Perbukitan
Curam (25-45)	1.707.983,2	52,39	Perbukitan
Sangat Curam (>45 %)	661.400,0	20,29	Pegunungan

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1982, jenis tanah yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak 8 jenis tanah, yaitu jenis Andosol, Latosol, Kompleks, Mediteran Merah Kuning, Organosol, Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Rensina. Secara rinci luas jenis tanah di Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Luas dan Jenis tanah di Maluku Utara

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Andosol	9.026,11	0,28
Kompleks	328.777,70	10,08
Latosol	359.313,63	11,02
Mediteran merah-kuning	379.097,34	11,63
Organosol	1.390.078,32	42,64
Podsolik merah-kuning	278.220,04	8,53
Regosol	326.928,84	10,03
Rensina	188.900,02	5,79
Jumlah	3.260.342,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033

Berdasarkan data diatas, jenis tanah yang dominan adalah jenis organosol yaitu seluas 1.390.078,32 Ha atau (42,64 %) dari luas total wilayah Maluku Utara.

2) Ketinggian Lahan

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas.

D. Geologi dan Sumberdaya Mineral

1) Struktur dan Karakteristik

Bagian tengah dan utara Provinsi Maluku Utara sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan bahan induk bervariasi. Di bagian utara dan timur laut Semenanjung Halmahera didominasi oleh pegunungan, sedangkan di Semenanjung Utara disusun oleh formasi Gunung Api (Andesit dan batuan beku Basaltik). Di semenanjung timur laut ditemukan batuan beku asam, basa, dan ultra basa serta batuan sedimen. Daerah pegunungan merupakan bentangan lahan dengan puncak tajam dan punggung curam tertoreh serta lereng yang curam (>40 persen).

Tabel 2.7. Sebaran Gunung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi Gunung (m)
1	Halmahera Barat	Gunung Gamkonora	1.653
		Gunung Ibu	1.325
		Gunung Sahu	1.500
2	Halmahera Tengah	Gunung Liember	1.262
3	Kepulauan Sula	Gunung Bakudobing	1.310
		Gunung Fatmaru	648
4	Halmahera Selatan	Gunung Sibela	2.110
		Gunung Tapawa	1.595
		Gunung Powate	1.428
		Gunung Nanoang	1.160
5	Halmahera Utara	Gunung Togohi	1.279
		Gunung Dukono	1.275
		Gunung Akemira	1.190
6	Halmahera Timur	Gunung Wato-Wato	1.474
		Gunung Saolat	1.430
		Gunung Tilegan	1.206
		Gunung Subaim	1.143
		Gunung Watam	1.100
7	Pulau Morotai	Gunung Taomadota	1.100
8	Ternate	Gunung Gamalama	1.572
9	Tidore Kepulauan	Gunung Kie Matubu	1.726
10	Pulau Taliabu	-	-

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Di Semenanjung Utara Halmahera terdapat gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Di daerah semenanjung utara Halmahera tersebut tidak ditemukan dataran alluvial. Kemudian, memasuki daerah Kao ditemukan dataran alluvial yang luas pada daerah pedalaman, dataran vulkanik yang berombak dan dataran alluvial berawa secara lokal. Pulau Morotai memiliki banyak kesamaan dengan Pulau Halmahera bagian utara dan timur, yakni dicirikan oleh gunung-gunung yang berkembang dari batuan sedimen dan batuan beku basa. Di semenanjung bagian selatan Halmahera lebih didominasi oleh daerah gunung yang terutama berkembang dari bahan-bahan sedimentasi naal dan batu gamping (Marl dan Limestone); pada bagian ini terbentang dataran sempit alluvial arah timur-barat.

Di kawasan sepanjang pantai barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil, yaitu: Ternate di bagian utara sampai Obi di bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara umumnya merupakan daerah vulkanik yang tersusun dari bahan andesit dan batuan beku basaltic, dengan kemiringan lereng curam (30-45 persen) sampai sangat curam (> 45 persen).

Kelompok Pulau Bacan merupakan bentangan lahan pegunungan yang sama dengan Halmahera Utara, yaitu batuan beku basa dan batuan metamorfik. Walaupun batuan metamorfik menyebar secara lokal, tetapi merupakan batuan induk dominan di daerah ini. Di sepanjang pesisir terdapat dataran pantai yang sempit dan di bagian tengah/pusat Pulau Bacan dibentuk oleh dataran alluvial. Bentang lahan Pulau Obi mengikuti pola yang sama, bagian tengah didominasi oleh daerah pegunungan dengan bahan penyusunnya batuan beku basa dan diapit oleh deretan perbukitan dan batuan sedimen. Kelompok Kepulauan Sulabesi mempunyai struktur yang sama, tetapi memiliki bahan induk yang berbeda. Sebagian besar daratan Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula merupakan daerah pegunungan dengan puncak tajam dan lereng curam, berkembang terutama dari batuan metamorfik. Di bagian barat Pulau Sanana juga ditemukan bahan induk granit.

Kondisi tanah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a) Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat – timur - selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda;
- b) Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile, Oba, Weda dan Maba;
- c) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur;

- d) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba;
- e) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara;
- f) Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

2) Potensi

Dalam sektor pertambangan didukung oleh ketersediaan potensi tambang, utamanya eksploitasi Emas dan Nikel serta 18 belas jenis bahan galian yang termasuk golongan A, B dan C yang belum diolah. Pulau Halmahera mempunyai potensi endapan bahan galian emas yang cukup prospektif, temuan endapan emas epitermal di daerah Gosowong dengan potensi yang terkandung dalam busur magnetik. Sumber endapan nikel laterit di daerah teluk Weda yang sampai saat ini belum dilakukan eksploitasi secara terinci yang berkisar 92.000.000 ton. Indikasi adanya hidro karbon di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh gejala rembesan minyak seperti yang ditemukan di Pulau Halmahera yang dilakukan oleh Pertamina dan British Petroleum di Cekungan Halmahera Selatan dengan rembesan flour pada kedalaman 3000 meter, selain itu terdapat potensi panas bumi di Jailolo, energi panas bumi di Songa Bacan.

Dari berbagai potensi yang dimiliki tersebut, Provinsi Maluku Utara disebut sebagai laboratorium alam geologi dikarenakan kedudukannya berada pada tumbukan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke arah selatan, lempeng Eurasia yang bergerak dari arah barat dan Lempeng Pasifik dari arah barat. Beberapa sumber daya mineral atau bahan galian tambang yang ditemukan tersebar hampir di seluruh daerah Maluku Utara, seperti; Tembaga, Uranium, Emas, Nikel, Batu Bara, Alumanium/Bauksit, Magnesit, Pasir Besi, Titanium, Mangan, Asbes, Kaolin, Diatomit, Batu Permata, Kromit, Pasir Kuarsa, Batu Gamping, Batu Apung, Granit, Talk, Migas, Potensi Panas Bumi, dan Sumber Daya Air.

Lokasi/kawasan pertambangan, terdapat cukup banyak dan tersebar di Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis tambang. Namun yang terpenting bahwa pengembangan lokasi pertambangan tidak merubah fungsi hutan lindung atau kawasan lindung. Pengembangan secara lebih luas mengenai pertambangan tetap mengacu pada peraturan perundangan mengenai kegiatan pertambangan secara nasional. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan adalah pada tatanan kawasan budidaya yang non produktif di bagian permukaan tanah, sehingga memberikan manfaat lain pada kondisi tanah yang sebelumnya dianggap non produktif. Bahan galian tambang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, apabila dimanfaatkan secara optimal akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengembangan infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah, serta mampu merangsang percepatan pembangunan daerah. Potensi sumberdaya mineral diperlihatkan dalam beberapa Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.8. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Tengah	Nikel	Weda, Gebe, Patani	Indikasi
	Pasir Besi	Tolippe, Kec. Weda	Cadangan 1.140
	Kromit	P. Gebe, Kec. Gebe	Indikasi
Halmahera Utara	Emas	Kapa-Kapa, Kec. Galela	Urat Kuarsa @ 76,6 Gr/Ton
		Akelamo, Kec. Galela	Mineralisasi Epotermal @ 1,4 Gr/Ton
		Gamkehe, Kec. Loloda	Kadar 2,7 Gr/Ton
		Aha, Kec. Morotai Selatan	Indikasi
		Bere-Bere, Kec. Morotaiutr	Indikasi
	Mangan	Supu, Loloda Utara	Kadar MnO ₂ 57.05 persen
		P. Doi, P. Rau, P. Dugasuli	Indikasi
	Besi	Loloda Utara	Indikasi
	Pasir Besi	Dorume, Ngajam	Indikasi
Halmahera Selatan	Emas	Kromit	Dodaga
		Yaba, Kec. Bacan Barat	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,36-62 Gr/Ton
		Kaputusan, Bacan	Cadangan= 120.000.000 Host Rock, Kadar 0,03-0,4 Gr/Ton
		Raroang, Bacan	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,27-0,39 Gr/Ton
		Pigaraja, Bacan Timur	Cadangan= 240.000.000 Host Rock, Kadar 0,39-43 Gr/Ton
		Sawadae, Bacan	Cadangan= 12.000.000 Host Rock, Kadar 2,33 Gr/Ton
		Sambiki, Obi	Tahap Penelitian
		Anggai, Obi	Urat Kuarsa, 11.985 Ton Emas (Dikelola Rakyat)
	Tembaga	Kayoa	Indikasi
		Yaba, Bacan Barat	19 persen
		Sayoang, Bacan	Cadangan 6.000.000 Host Rock Kadar 200 Ppm
		Obi Selatan	Indikasi
		P. Kasiruta, Bacan	Indikasi
		Obilatu, Obi	Indikasi
		Bibinoi, Kec. Bacan Timur	Indikasi
	Pasir Besi	P. Obilatu, Obi	87.700.000 Ton Fe=20 persen
		Bobo, Obi Selatan	Indikasi
		Manatahan, Obi	Indikasi
		Akenia, Obi	Indikasi
Halmahera Timur	Nikel	Buli, Maba	Luas 39,040 Ha Pemboran Eksplorasi Sementara Cadangan 42.763.460 Ton
	Pasir Besi	Wayamli, Maba	Indikasi
		Tanjung Buli, Maba	Indikasi
Kepulauan Sula	Emas	Kuyu, Taliabu Barat	Cadangan 72.000.000 Ton, Kadar 0.12-0,15 Gr/Ton
		Tawate, Sanana	Indikasi
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Tembaga	Payahe, Oba	Indikasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.9. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	Diatomit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Endapan tufa, tebal 2-5 m, luas 10 ha
	Kalsit	Domato, Kec. Jailolo Selatan	Pengisi batugamping, tembus cahaya
	Magnesit	Kp. Podol, Kec Ibu	Bongkahan-bongkahan di sungai
Halmahera Tengah	Perlit	Tabogo	Abu-abu pada satuan lava
Halmahera Utara	Batu Gamping	Daruba, Morotai Selatan	Batugamping Koral, umur kwarter
		Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat	Putih,koral,umur kwarter, CaO=53 persen
Halmahera Selatan	Batu Gamping	Marituso, Kec. Bacan Barat	Putih,kompak, sisipan pada napal penyebaran luas, CaO=54,56 persen
	Bentonit	Kopel Labuha, Kec. Bacan	Hasil pelapukan tufa
Halmahera Timur	Batu Gamping	Wasilei, Kec. Wasilei	Kompak,putih,umur pra tersier
	Talk	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	Pada batuan ultrabasa
	Magnesit	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	
Kepulauan Sula	Pasir Kuarsa	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
	Talk	S.Lomot, Kec Taliabu Barat	Hasil alterasi hidrotermal
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	Kaolin	Akelana, Kec Oba	Endapan Tufa, bahan Keramik

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

Tabel 2.10. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara

Kabupaten / Kota	Jenis	Lokasi	Keterangan
Halmahera Barat	-	-	-
Halmahera Tengah	Batu Bara	Patani-Kec. Patani	Indikasi
Halmahera Utara	Batu Bara	Galela-Kec. Alela	Indikasi
		Gosoma-Kec. Kao	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Utara	Belum dibor
Halmahera Selatan	Batu Bara	Sungai Huru-Kec Obi	Indikasi
		Desa Cap-Kec Obi	Indikasi
		Kelo, Obi	Indikasi
		Anggai, Obi	Indikasi
		Amasing, Bacan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Obi Utara	Belum dibor
		Cekungan Obi Selatan	Belum dibor
		Cekungan Halmahera Selatan	Belum dibor
Halmahera Timur	Batu Bara	Bicoli - Maba Selatan	Indikasi
	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Timur	Dibor
Kab. Kepulauan Sula	Batu Bara	Tabona, Kec. Taliabu Barat	Indikasi
		Tawate, Sanana	Indikasi
	Minyak Bumi	Falabisahaya, Kec. Mangoli Barat	Pengeboran Eksplorasi
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	-	-	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara

E. Hidrologi

Ketersediaan air di bumi yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai penunjang kehidupan manusia sangat terbatas yakni hanya sekitar 3 persen dari volume air keseluruhan, sisanya sekitar 97persen merupakan air laut yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Dari jumlah 3 persen air tersebut terdiri atas air permukaan dan air tanah yang keberadaannya dipengaruhi oleh iklim, topografi, jenis/sifat batuan dan kondisi permukaan tanah, serta tata guna lahan.

Kondisi hidrologi Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan seperti yang disebutkan di atas. Sumberdaya air di Provinsi Maluku Utara meliputi curah hujan, danau, sungai, air tanah dalam (mata air). Curah hujan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya cukup untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum, dan untuk keperluan domestik lainnya.

Dalam daur hidrologi hujan yang turun sebagian akan tertahan dipermukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan, sebagian menguap kembali ke angkasa, sebagian mengalir sebagai air limpasan, sebagian merembes (infiltrasi) ke dalam tanah tertinggal di bawah lapisan permukaan tanah, atau terus ke bawah (perkolasi) ke dalam cekungan air tanah, yang di beberapa tempat muncul kepermukaan tanah sebagai mata air atau imbuhan (recharge) ke sungai-sungai. Dalam keadaan lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (catchment area) ditumbuhi vegetasi yang lebat, debit aliran sungai pada saat hujan tinggi fluktuasinya relatif tidak mencolok. Perbedaan aliran pada musim hujan dan musim kemarau tidak besar.

Kondisi sebaliknya, yaitu fluktuasi debit musim hujan dan musim kemarau besar, terjadi apabila lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (catchment area) relatif tidak terlindungi vegetasi atau telah dipenuhi oleh bangunan dan infrastruktur lainnya yang menyebabkan permukaan tanah menjadi kedap air. Sebagai langkah untuk menanggulangi dampak negatif yang timbul maupun meminimalisasi dampak maka diperlukan upaya konservasi air tanah yang bertumpu pada aspek teknis dengan melakukan pengaturan dan pembatasan daerah pengambilan air tanah pada zona-zona konservasi air tanah dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan tata air, perlu untuk segera direhabilitasi dan diamankan.

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Terdapat dua wilayah sungai strategis nasional di Maluku Utara, yaitu Wilayah Sungai Strategis Halmahera Selatan yang mencakup 265 DAS dan Wilayah Sungai Strategis Halmahera Utara yang mencakup 130 DAS. Daftar DAS di Provinsi Maluku Utara secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel–tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Daftar Sungai dan DAS di Provinsi Maluku Utara

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA SELATAN					
NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
001	DAS	Dowango	066	DAS	Maffa
002	DAS	Pematango	067	DAS	Lamo
003	DAS	Akelamo	068	DAS	Floa
004	DAS	Wayai	069	DAS	Batonam
005	DAS	Mabulan	070	DAS	Tingsonga
006	DAS	Tifunus	071	DAS	Wasi
007	DAS	Afu	072	DAS	Barungbarung
008	DAS	Lili	073	DAS	Wosi
009	DAS	Waisango	074	DAS	Tima
010	DAS	Onat	075	DAS	Wemionga
011	DAS	Goifati	076	DAS	Uboubo
012	DAS	Wayamli	077	DAS	Gola
013	DAS	Galala	078	DAS	Dingolaf Besar
014	DAS	Wala	079	DAS	Wali
015	DAS	Pekaulang	080	DAS	Tagia
016	DAS	Gau	081	DAS	Saole
017	DAS	Gamesan	082	DAS	Beua
018	DAS	Bukumatiti	083	DAS	Liap
019	DAS	Wafli	084	DAS	Tulebawake
020	DAS	Soalapoh	085	DAS	Suarat
021	DAS	Sangaji	086	DAS	Toman
022	DAS	Gipyolimbi	087	DAS	Warengi
023	DAS	Misoliwoyo	088	DAS	Sua
024	DAS	Gotowasi	089	DAS	Gainanu
025	DAS	Waci	090	DAS	Wagiat
026	DAS	Woyokia	091	DAS	Botan
027	DAS	Biacili	092	DAS	Loteungeu
028	DAS	Biri	093	DAS	Samamalinga
029	DAS	Beb	094	DAS	Jebubu Besar
030	DAS	Oat	095	DAS	Duwoi
031	DAS	Gawani	096	DAS	Falamalongitu
032	DAS	Pendi	097	DAS	Uoubo
033	DAS	Kipin	098	DAS	Uoyang
034	DAS	Fan	099	DAS	Samamaluku
035	DAS	Dolon	100	DAS	Jaga
036	DAS	Lololimdi	101	DAS	Kolanomaake
037	DAS	Ngangamiango	102	DAS	Papaceda
038	DAS	Palpopo	103	DAS	Kadabu
039	DAS	Sakaw	104	DAS	Rano
040	DAS	Yaba	105	DAS	Tagli
041	DAS	Camece	106	DAS	Aji
042	DAS	Wasis	107	DAS	Lipai
043	DAS	Moreala	108	DAS	Saketa
044	DAS	Biaboki	109	DAS	Tango
045	DAS	Boliol	110	DAS	Lasa
046	DAS	Bone	111	DAS	Bobiri
047	DAS	Doe	112	DAS	Bosso
048	DAS	Mesa	113	DAS	Rogirogi

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA SELATAN					
NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
049	DAS	Sepa	114	DAS	Tokaka
050	DAS	Waleh	115	DAS	Moloku
051	DAS	Sepo	116	DAS	Samo
052	DAS	Gemaf	117	DAS	Samat
053	DAS	Leuef	118	DAS	Moang Kecil
054	DAS	Kobe	119	DAS	Sumea
055	DAS	Tegalis	120	DAS	Dehopoda
056	DAS	Wastulo	121	DAS	Gulaci
057	DAS	Fidi	122	DAS	Lifofa
058	DAS	Yeteta	123	DAS	Adala
059	DAS	Roti	124	DAS	Maidi
060	DAS	Tilope	125	DAS	Tafaga
061	DAS	Foya	126	DAS	Jorongmadana
062	DAS	Kuala Bak	127	DAS	Toe
063	DAS	Santu	128	DAS	Tos
064	DAS	Lelubi	129	DAS	Nawan
065	DAS	Saleo	130	DAS	Payahe
131	DAS	Tyawwi	196	DAS	Subabe
132	DAS	Koli	197	DAS	Salolo
133	DAS	Iyadimatiti	198	DAS	Kagohi
134	DAS	Tufui	199	DAS	Kayoa
135	DAS	Tawa	200	DAS	Guruapin
136	DAS	Lola	201	DAS	Taneti
137	DAS	Loko	202	DAS	Latalata
138	DAS	Siokona	203	DAS	Dihuru
139	DAS	Roy	204	DAS	Kou
140	DAS	Tobebato	205	DAS	Kota
141	DAS	Sabaru	206	DAS	Turibesar
142	DAS	Mira	207	DAS	Jabubu
143	DAS	Oba	208	DAS	Supai
144	DAS	Kayasa	209	DAS	Puacaritos
145	DAS	Tagorango	210	DAS	Langgudi
146	DAS	Ngoguni	211	DAS	Imbuibu
147	DAS	Tomores	212	DAS	Kasituta
148	DAS	Pariama	213	DAS	Doko
149	DAS	Ekor	214	DAS	Palamea
150	DAS	Minimin	215	DAS	Mamang
151	DAS	Jawali	216	DAS	Ngome
152	DAS	Saosari	217	DAS	Jojame
153	DAS	Wajol	218	DAS	Kasolaka
154	DAS	Tolawi	219	DAS	Kailaka
155	DAS	Akesalaka	220	DAS	Nyali
156	DAS	Wasilae	221	DAS	Gilalang
157	DAS	Gurua	222	DAS	Timonga
158	DAS	Subaim	223	DAS	Gamnegu
159	DAS	Opyang	224	DAS	Jaloro
160	DAS	Dodoga	225	DAS	Nyifnyah
161	DAS	Wabti	226	DAS	Ramang
162	DAS	Tutuli	227	DAS	Samalanga
163	DAS	Pelengon	228	DAS	Tawale

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA SELATAN					
NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
164	DAS	Titilengan	229	DAS	Wayaua
165	DAS	Lolobata	230	DAS	Songa
166	DAS	Milaning	231	DAS	Bibinoy
167	DAS	Kokocina	232	DAS	Raim
168	DAS	Tatuo	233	DAS	Batipota
169	DAS	Iga	234	DAS	Batisa
170	DAS	Ngairi	235	DAS	Laleba
171	DAS	Gagaeti	236	DAS	Lanio
172	DAS	Buli	237	DAS	Mati
173	DAS	Tatam	238	DAS	Jikolamo
174	DAS	Hapihaoa	239	DAS	Orimaoho Kecil
175	DAS	Niniwi	240	DAS	Wayamoha
176	DAS	Cepang	241	DAS	Turpana
177	DAS	Lobilobi	242	DAS	Linggua
178	DAS	Jerawai	243	DAS	Salowako
179	DAS	Tuma	244	DAS	Ngame
180	DAS	Tadena	245	DAS	Permasang
181	DAS	Dabanang	246	DAS	Bilik
182	DAS	Tanjung	247	DAS	Kubung
183	DAS	Gomang	248	DAS	Subusubu
184	DAS	Fitako	249	DAS	Tuakang
185	DAS	Kibal	250	DAS	Kupai
186	DAS	Para	251	DAS	Mandaeng
187	DAS	Ngofakiaha	252	DAS	Inggal
188	DAS	Tiowon	253	DAS	Sangege
189	DAS	Sangapati	254	DAS	Indamut
190	DAS	Uratbaru	255	DAS	Kapulusan
191	DAS	Bakuli	256	DAS	Sumatinggi
192	DAS	Watakat	257	DAS	Bobo
193	DAS	Malapa	258	DAS	Kusubabi
194	DAS	Bobawa	259	DAS	Ahadau
195	DAS	Toboso	260	DAS	Waya
261	DAS	Harumbane	264	DAS	Hasi
262	DAS	Mandoli	265	DAS	Gebe
263	DAS	Damai			
WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA UTARA					
NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
001	DAS	Susupu	068	DAS	Wayabula
002	DAS	Melalomo	069	DAS	Tutuhu
003	DAS	Lelei	070	DAS	Morotai
004	DAS	Pusu	071	DAS	Tatamo
005	DAS	Pakawani	072	DAS	Cio
006	DAS	Tapi	073	DAS	Libano
007	DAS	Pitau	074	DAS	Hapo
008	DAS	Saeo	075	DAS	Bere-bere Kecil
009	DAS	Dodowo	076	DAS	Sopi
010	DAS	Limau	077	DAS	Aru
011	DAS	Tohaki	078	DAS	Pengeo
012	DAS	Togowa	079	DAS	Lusuo

WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA UTARA					
NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
013	DAS	Lututo	080	DAS	Kocago
014	DAS	Lobe	081	DAS	Ngisio
015	DAS	Popila	082	DAS	Sakita
016	DAS	Gorua	083	DAS	Yao
017	DAS	Upa	084	DAS	Lifao
018	DAS	Walaloe	085	DAS	Gosomamaluku
019	DAS	Mawea	086	DAS	Mira
020	DAS	Gongamicik	087	DAS	Sangowo
021	DAS	Tunuo	088	DAS	Sangowo Kecil
022	DAS	Boing	089	DAS	Daeo
023	DAS	Daru	090	DAS	Sabatai
024	DAS	Jati	091	DAS	Sabatai Tua
025	DAS	Soasang Aji	092	DAS	Cao
026	DAS	Kao	093	DAS	Sabala
027	DAS	Wadengolak	094	DAS	Aha
028	DAS	Taolas	095	DAS	Raja
029	DAS	Domudomu	096	DAS	Bobo
030	DAS	Tabanoma	097	DAS	Moleo
031	DAS	Pipi	098	DAS	Hiri
032	DAS	Kosidi	099	DAS	Tobololo
033	DAS	Goluk	100	DAS	Kulaba
034	DAS	Domera	101	DAS	Togurara
035	DAS	Lakara	102	DAS	Marikurubu
036	DAS	Doman	103	DAS	Serabu
037	DAS	Tawa	104	DAS	Fitu
038	DAS	Lakata	105	DAS	Kastela
039	DAS	Lahu	106	DAS	Toqualperatu
040	DAS	Salakul	107	DAS	Takome
041	DAS	Sidangoli	108	DAS	Maitara
042	DAS	Tataleka	109	DAS	Salo
043	DAS	Tauralamo	110	DAS	Dowora
044	DAS	Tudawangi	111	DAS	Gilo
045	DAS	Liano	112	DAS	Fubrai
046	DAS	Lamo	113	DAS	Nasi
047	DAS	Peot	114	DAS	Subodo
048	DAS	Ngarulamo	115	DAS	Lobi
049	DAS	Baru	116	DAS	Lola
050	DAS	Sasur	117	DAS	Soa Sio
051	DAS	Tahato	118	DAS	Sumkusu
052	DAS	Ibu	119	DAS	Siko
053	DAS	Butu	120	DAS	Kahatola
054	DAS	Ngolo	121	DAS	Salangadeke
055	DAS	Loloda	122	DAS	Gandasuli
056	DAS	Tasomolo	123	DAS	Dama
057	DAS	Ngajam	124	DAS	Tulun
058	DAS	Asimiro	125	DAS	Kokara Besar
059	DAS	Dorume	126	DAS	Tagalaya
060	DAS	Puru	127	DAS	Miti
061	DAS	Doitia	128	DAS	Magalinu
062	DAS	Satu	129	DAS	Gamolamo
063	DAS	Tolalo	130	DAS	Bubale
064	DAS	Ilafameko	066	DAS	Gisi
065	DAS	Kamufa	067	DAS	Pacao

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 - 2033

Sungai-sungai yang ada di Provinsi Maluku Utara berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah provinsi. Dengan demikian potensi aliran air yang dihasilkan seharusnya dapat memberikan manfaat yang merata pula terhadap wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Akan tetapi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau aliran sungai-sungai sangat kecil, bahkan kering. Oleh karena itu penggunaan air perlu diatur sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menghindari terjadinya masalah baik sosial, ekonomi maupun lingkungan.

2) Sungai, Danau dan Rawa

Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga, sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian. Ketersediaan air tanah yang cukup melimpah perlu dikelola dengan baik sehingga manfaat yang dihasilkan dari sumber air tersebut dapat diperoleh secara berkelanjutan. Provinsi Maluku Utara setidaknya memiliki 12 danau yang tersebar di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Sebaran danau di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Nama Danau
1	Halmahera Barat	Danau Rano, Peke, Tagoako, Todoke
2	Halmahera Tengah	Danau Sagea
3	Kepulauan Sula	-
4	Halmahera Selatan	-
5	Halmahera Utara	Danau Paca, Galela, Lina, Sika
6	Halmahera Timur	Danau Bibeb – Bicoli
7	Ternate	Danau Tolire, Laguna Fitu
8	Pulau Morotai	-
9	Tidore Kepulauan	Danau Talaga
10	Taliabu	-

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Selain danau, sumber air lainnya adalah sungai yang tersebar di wilayah Maluku Utara, yaitu sebanyak 97 sungai yang sebagian besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Rica merupakan sungai terpanjang yaitu, 75 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.13. Tabel Nama – Nama Sungai Provinsi Maluku Utara

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai	No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
1	Ake Togorara	5	Ternate Utara	49	Ake Torogan	20	Oba
2	Ake Takome	4.8	P. Ternate	50	Ake Kao	50	Kao
3	Ake Kolebatie	5	P. Ternate	51	Ake Dora	20	Kao
4	Ngurah Pilatu	3.7	P. Ternate	52	Ake Bong	12	Kao
5	Hawa Madeho	-	P. Ternate	53	Ake Tum	14	Kao
6	Tobololo	8.2	P. Ternate	54	Ake Mawae	13	Kao
7	Dufa-dufa	1.5	Ternate Utara	55	Ake Tuba	8	Tobelo
8	Sangaji	2.2	Ternate Utara	56	Ake Mede	15	Tobelo
9	Sabia Besar	2.5	Ternate Utara	57	Ake Togawa	16	Tobelo
10	Soasio	2.8	Ternate Utara	58	Ake Dolady	10	Tobelo
11	Marikurubu	3.5	Kota Ternate	59	Ake Ibu	7	Tobelo
12	Toboko	1.2	Kota Ternate	60	Ake Lamo	30	Jailolo
13	Ake Telolo	1.8	Kota Ternate	61	Ake Diati	8	Jailolo
14	Ake Bastiong	1.6	Kota Ternate	62	Ake	16	Akelamo
15	Srobo	2.1	Ternate Selatan	63	Ake Mangura	14	Mafa
16	Kalumata	1.1	Ternate Selatan	64	Ake Luing	2.5	Akelamo
17	Fitu	1.2	Ternate Selatan	65	Ake Fati	15	Lawui
18	Gambesi	1.3	Ternate Selatan	66	Ake Fluk	10	Lawui
19	Sasa Kecil	1.3	Ternate Selatan	67	Ake Widi Besar	60	Lawui
20	Sasa Besar	1.5	Ternate Selatan	68	Ake Rica	75	Lawui
21	Kastela	2.8	Ternate Selatan	69	Ake Ori	6	Lawui
22	Tiley	7.5	Daruba	70	Ake Baru	12	Lawui
23	Sabatani	12.5	Daruba	71	Ake Kawasi	20	Lawui
24	Bomban	19	Daruba	72	Ake Lower	11	Lawui
25	Tawakale	5	Daruba	73	Tabopoma	18.5	Bacan
26	Hawa Madeho	25	Daruba	74	Bibinoi Kecil	21	Bacan
27	Tobololo	15	Daruba	75	Bibinoi Besar	24	Bacan
28	Ake Pariama	17	Wasile	76	Songa	21	Bacan
29	Ake Soalat	15	Wasile	77	Wayaua	22	Bacan
30	Ake Subaim	12	Wasile	78	Tawale	8.3	Bacan
31	Ake Mancalele	8	Wasile	79	Sayoa	26	Bacan
32	Ake Opyang	22	Wasile	80	Sawadai	8.8	Bacan
33	Ake Tulling	22	Wasile	81	Panamboang	9.2	Bacan
34	Ake Lolobata	12	Wasile	82	Toakona	9	Bacan
35	Ake Gagaeli	18	Wasile	83	Gandasuli	18.6	Bacan
36	Ake Pamalango	42	Maba	84	Kupai	16.4	Bacan
37	Ake Onat	45	Maba	85	Mandaong	21.5	Bacan
38	Ake Gan	10	Maba	86	Sungera	23	Bacan
39	Ake Sangaji	60	Maba	87	Awanggo	24	Bacan
40	Ake Terwele	23	Maba	88	Amasing Kali	16.4	Bacan
41	Ake Wali	28	Maba	89	Galela	6	Bacan
42	Ake Annas	25	Patani	90	Tabalema	15	Bacan
43	Ake Kobe	17	Weda	91	Tabamoi	21	Bacan
44	Ake Magata	7.5	Weda	92	Akedabo	7.5	Bacan
45	Ake Tilope	17	Weda	93	Sumae	13.5	Bacan
46	Ake Bale	26	Oba	94	Kaputusing	17.3	Bacan
47	Ake Lamo	13	Oba	95	Nondang	16.5	Bacan
48	Ake Oba	12	Oba	96	Geti Baru	19.5	Bacan
				97	Goro-goro	22.5	Bacan

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara

Adapun luas kawasan hutan rawa di Provinsi Maluku Utara adalah 3.023 Ha yang tersebar di Halmahera Utara dengan luas 490 Ha, Halmahera Selatan dengan luas 262 Ha, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu sebesar 2.271 Ha.

3) Debit Air

Penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam memenuhi kebutuhan air selain berasal dari sungai, juga memanfaatkan air dari sumber mata air yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Potensi sumber daya air di Provinsi Maluku Utara sangat bervariasi, dimana terdapat sejumlah potensi sumber air tanah dengan akuifer berskala kecil sampai tinggi. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0.1 s/d 500 liter/detik.

Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air Sumber Air Bersih di Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
1	Jebubu	Morotai Selatan	0,5	67	Maupo	Patani	5,0
2	Samson	Morotai Selatan	6,0	68	Bondi 1	Patani	5,0
3	Gaji	Morotai Selatan	0,1	69	Bondi 2	Patani	5,0
4	Tanjung Batu	Morotai Selatan	1,0	70	Yeisowo	Patani	5,0
5	Sangawo	Morotai Selatan	0,1	71	Giplun	Patani	0,5
6	Cocobubu	Morotai Selatan	70	72	Dodinga	Oba Utara	0,5
7	Akemahutu	Morotai Selatan	35,0	73	Air Bak	Oba Utara	0,1
8	Yao	Morotai Utara	35,0	74	A. Pancuran	Oba Utara	2,5
9	Air Jebubu	Morotai Utara	4,0	75	Air Sagu	Oba Utara	2,0
10	Bere Mahutu	Morotai Utara	4,0	76	A. Durian	Oba Utara	0,1
11	Laoumaake	Morotai Utara	1,0	77	A.P. Merah	Oba Utara	0,6
12	Aru	Morotai Utara	18,0	78	Toe	Oba Selatan	0,2
13	Lalum	Morotai Utara	25,0	79	Akesafi	Oba Selatan	200,0
14	Roringosa	Morotai Utara	30,0	80	Besimeiho	Oba Selatan	0,5
15	Lepalamo	Morotai Utara	20,0	81	Gosale	Oba Selatan	0,2
16	Cobubu	Morotai Utara	12,0	82	Ake Mafu	Oba Selatan	2,0
17	Lodo	Morotai Utara	15,0	83	Ake Lelei	Oba Selatan	10,0
18	Boku	Morotai Utara	20,0	84	Ake Sangkole	Wasile	20,0
19	Losua	Morotai Utara	5,0	85	Air lelewi	Wasile	0,1
20	Tatadi	Morotai Utara	20,0	86	Lolobata	Wasile	100,0
21	Teto sokiki	Morotai Utara	4,0	87	Batu Lubang	Kobe	200,0
22	Gogomu	Morotai Utara	10,0	88	Babang	Bacan	0,1
23	Memeta 1	Morotai Utara	10,0	89	Sayoang	Bacan	7,0
24	Memeta 2	Morotai Utara	20,0	90	Penambung	Bacan	2,0
25	Sagu	Morotai Utara	0,2	91	Gersia 1	Bacan	1,0
26	Cendana	Morotai Utara	2,0	92	Gersia 2	Bacan	2,0
27	Hapo 1	Morotai Utara	5,5	93	Kupal	Bacan	3,0
28	Hapo 2	Morotai Utara	2,0	94	Arab	Bacan	10,0
29	Damar	Morotai Utara	10,0	95	Panas Kupal	Bacan	0,1
30	Madola	Morotai Utara	0,2	96	Kupal II	Bacan	2,0
31	Bola Waro	Morotai Utara	0,5	97	Panas II	Bacan	5,0
32	Maloko	Morotai Utara	15,0	98	Beringin I	Bacan	2,0
33	Sosa iku 1	Ibu	100,0	99	Waymika	Bacan	0,5
34	Sosa iku 2	Ibu	500,0	100	Air Jebubu 1	Bacan	15,0
35	Pancuran	Ibu	10,0	101	Arumamamng	Bacan	0,1
36	Akeboso	Ibu	300,0	102	Sengga 1	Bacan	0,2
37	Goiu	Ibu	0,5	103	Sengga 2	Bacan	0,1
38	Tuladi	Ibu	0,2	104	Air Jebubu 2	Bacan	0,2
39	Kawao	Sahu	0,5	105	Air Rota	Bacan	0,1
40	Gamkonora	Sahu	500,0	106	Air Tumbuh 1	Bacan	3,0
41	Duter	Jailolo	200,0	107	Air Tumbuh 2	Bacan	0,4
42	Gurutu	Jailolo	100,0	108	Indari 1	Bacan	2,0
43	Golo	Jailolo	30,0	109	Indari 2	Bacan	0,1
44	Aketola	Jailolo	500,0	110	Ahadao	Bacan	11,0
45	Rugasi	Jailolo	1,0	111	Air lelewi	Bacan	35,0

No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)	No.	Nama Mata Air	Kecamatan	Debit (l/dt)
46	Jailolo	Jailolo	300,0	112	Telaga Biru	Bacan	40,0
47	Gurango	Jailolo	400,0	113	Air Kubung	Bacan	2,0
48	Sahu	Kao	5,0	114	Dolik 1	Gane Barat	1,0
49	Kupa-kupu	Tobelo	7,0	115	Jebubu Dolik	Gane Barat	3,0
50	Akedewuwu 1	Tobelo	40,0	116	Bublo Saketa	Gane Barat	1,0
51	Akedewuwu 2	Tobelo	10,0	117	Hahal	Gane Barat	0,2
52	Ake Banten 1	Ternate	2,0	118	Lamo	Gane Barat	3,0
53	Ake Banten 2	Ternate	0,1	119	Cengo	Gane Barat	3,0
54	Ake Gale	Ternate	60,0	120	Jebubu Gumira	Gane Barat	3,0
55	Ake Gale 2	Ternate	15,0	121	Jebubu Batula	Gane Barat	2,0
56	Ake Santoso	Ternate	1,8	122	Hafo	Gane Barat	1,0
57	Air Tefe-tege	Ternate	5,1	123	Posi-posi	Gane Barat	0,5
58	Akerica	Ternate	5,0	124	Doro	Gane Timur	5,0
59	Ake Minta	Ternate	0,2	125	Lemo-lemo 1	Gane Timur	12,5
60	Tubo	Ternate	0,2	126	Lemo-lemo 2	Gane Timur	1,0
61	Ganefo	Ternate	5,0	127	Usaha baru	Gane Barat	8,0
62	Ake Sahu 1	Tidore	-	128	Bidomelaku	Gane Barat	10,0
63	Ake Sahu 2	Tidore	0,2	129	Tabmasa	Gane Barat	0,2
64	Seli	Tidore	3,0	130	Papaceda	Gane Barat	1,0
65	Oerabo	Patani	0,2	131	Oha 1	Gane Barat	2,0
66	Wailolo	Patani	1,0	132	Oha 2	Gane Barat	2,0

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara

Salah satu penyebab menurunnya debit mata air dapat terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan di wilayah tangkapan air di sekitar sumber mata air maupun terjadi alih fungsi lahan hutan kayu menjadi lahan pertanian tanaman pangan, permukiman dan aktivitas guna lahan lainnya. Konversi atau perubahan guna lahan di wilayah tangkapan air tersebut dapat menyebabkan kemampuan menyerap air hujan menjadi menurun. Air hujan merupakan salah satu sumber pasokan utama dari ketersediaan air tanah. Konversi lahan hutan kayu dapat menyebabkan air hujan sulit terserap secara alami ke dalam tanah dan sebaliknya dapat meningkatkan debit limpasan air hujan (*run off*) yang berpotensi menimbulkan bencana. Penurunan debit mata air ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kebutuhan air bersih akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara.

F. Klimatologi

1) Tipe

Kondisi iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh letak lintang dan bujur dari daerah tersebut dan elevasinya. Wilayah Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim sehingga iklimnya bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Pembagian daerah iklim di Provinsi Maluku Utara, meliputi:

- (1) Daerah iklim Halmahera Utara terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan pada Bulan Desember sampai dengan Februari dan musim kemarau pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember yang diselingi musim pancaroba pada Bulan November sampai dengan Bulan Desember;

- (2) Daerah iklim Halmahera Tengah/Barat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret yang diselingi musim pancaroba pada Bulan April serta dipengaruhi musim Selatan pada Bulan April sampai dengan Bulan September yang diselingi angin timur dan pancaroba pada Bulan September;
- (3) Daerah iklim Bacan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret yang diselingi Angin Barat dan pancaroba pada Bulan April serta dipengaruhi Musim Selatan pada Bulan September diselingi Angin Timur dan pancaroba pada Bulan September;
- (4) Daerah iklim Kepulauan Sula yang terdiri dari dua musim, yaitu: Musim Utara pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret diselingi angin Barat dan pancaroba Bulan April serta dipengaruhi Musim Selatan.

Pola pasang surut air laut di perairan Maluku Utara termasuk tipe pasang surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama. Pergerakan arus yang berlangsung menurut skala waktu dapat dibedakan menjadi arus musiman akibat perubahan musim, yaitu musim Barat dan musim Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut.

2) Curah Hujan

Distribusi hujan menurut wilayah sangat dipengaruhi oleh orografi dan topografi. Berdasarkan data tahun 2013 dan 2017 dapat dilihat jumlah hari hujan dan curah hujan tertinggi terjadi pada waktu yang tidak sama. Pada tahun 2013, curah hujan tertinggi berada pada bulan Juli yaitu 478mm³ dan banyaknya hari hujan pada bulan Juli sebanyak 23 hari. Pola ini terlihat berubah pada tahun 2017, dimana curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari yaitu 367mm³ dengan banyaknya hari hujan pada bulan tersebut sebanyak 26 hari. Keadaan curah hujan dan hari hujan di Provinsi Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.15. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan menurut Bulan Tahun 2013-2017

Bulan	Curah Hujan (mm ³)		Banyaknya Hari Hujan	
	2013	2017	2013	2017
Januari	178	367	21	26
Februari	203	149	18	18
Maret	91	255	12	25
April	342	279	19	20
Mei	367	354	17	23
Juni	211	327	19	25
Juli	478	238	23	23
Agustus	291	140	22	22
September	43	142	9	20
Oktober	72	121	14	14
November	193	161	21	24
Desember	244	202	20	24

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014 dan 2018. BPS Provinsi Maluku Utara

3) Suhu

Selama tahun 2013, Stasiun Meteorologi dan Geofisika Babullah Ternate mencatat suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juni yakni sekitar 32° C dan terendah pada bulan November yaitu 23°C. Pola ini sedikit mengalami perubahan di tahun 2017, dimana suhu udara tertinggi justru terjadi merata sepanjang tahun yakni sekitar 31°C, kecuali pada bulan September yang merupakan suhu terendah yaitu 30°C. Kondisi suhu udara maksimum, minimum dan rata-rata di Kota Ternate secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Suhu Udara Maksimum, Minimum, dan Rata-rata di Kota Ternate, Tahun 2013 dan 2017

Bulan	Suhu Udara (°C)					
	Maksimum		Minimum		Rata-rata	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Januari	30	31	25	25	27	27
Februari	31	31	24	25	27	27
Maret	32	31	25	25	28	27
April	31	31	25	25	27	27
Mei	32	31	24	25	27	27
Juni	32	31	25	24	28	27
Juli	30	31	24	25	26	27
Agustus	31	31	24	25	26	27
September	31	30	24	24	27	27
Oktober	31	31	24	25	27	28
November	31	31	23	25	27	27
Desember	31	31	25	25	27	27

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014 dan 2018. BPS Provinsi Maluku Utara

4) Kelembaban

Data Suhu udara dan kelembaban udara di Provinsi Maluku Utara diwakili oleh Kota Ternate, hal ini disebabkan karena alat pengukur baru terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Babullah Kota Ternate. Kelembaban Udara rata-rata selama tahun 2013 berada dikisaran 81-86 persen, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 83-90 persen. dengan kelembaban udara maksimum pada tahun 2013 mencapai 97 persen terjadi pada bulan Juli, sedangkan tahun 2017 kelembaban udara maksimum mencapai 102 persen yang terjadi pada bulan Desember.

Sementara itu, kelembaban udara minimum pada tahun 2013 terjadi pada bulan Juli mencapai 69 persen dan pada tahun 2017 terjadi pada bulan Nopember mencapai 76 persen. Selengkapnya mengenai kelembaban udara maksimum, minimum, dan rata-rata yang diwakili oleh Kota Ternate disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Kelembaban Udara Maksimum, Minimum, dan Rata-rata di Kota Ternate, Tahun 2013 dan 2017

Bulan	Kelembaban Udara					
	Maksimum		Minimum		Rata-rata	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Januari	90	94	73	72	85	85
Februari	89	92	80	74	85	84
Maret	91	94	79	73	83	86
April	95	94	82	69	86	85
Mei	90	95	81	73	86	86
Juni	92	95	73	73	83	86
Juli	97	94	69	71	85	85
Agustus	94	94	74	69	84	84
September	91	94	72	73	81	86
Oktober	89	92	72	69	80	83
November	93	95	80	76	85	87
Desember	90	102	81	73	85	90

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014 dan 2017. BPS Provinsi Maluku Utara

5) Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari

Selama tahun 2017 rata-rata tekanan udara maksimum terjadi pada bulan September yakni mencapai 1,012.6mb. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 6knot, terjadi dalam bulan Februari dan penyinaran matahari terbesar sekitar 66persen terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 2.18. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari di Kota Ternate, Tahun 2017

Bulan	Tekanan udara maksimum (mb)	Kecepatan angin (knot)	Penyinaran matahari (%)
Januari	1,011.0	4	45
Februari	1,011.9	6	53
Maret	1,012.1	4	57
April	1,012.4	4	55
Mei	1,011.8	3	50
Juni	1,012.4	3	55
Juli	1,012.4	3	52
Agustus	1,012.0	3	46
September	1,012.6	3	46
Oktober	1,011.2	3	66
November	1,009.9	3	59
Desember	1,010.6	4	51

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018. BPS Maluku Utara. 2018

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya berdasarkan kabupaten dan kota dijabarkan melalui kawasan hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi, yang digambarkan sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

1) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Luas kawasan budidaya menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Luas Kawasan Budidaya menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota	Hutan Produksi (Ha)					
	Terbatas		Tetap		Dapat Dikonversi	
	2013	2016	2013	2016	2013	2016
Halmahera Barat	26.245,61	23.229,02	2.908,68	2.726,45	55.493,77	56.079,44
Halmahera Tengah	61.725,78	63.285,27	27.414,06	27.090,52	56.833,08	42.907,70
Kepulauan Sula	35.387,14	35.403,94	32.064,72	32.089,26	36.807,05	36.841,06
Halmahera Selatan	178.242,98	178.688,53	184.296,07	184.394,73	128.153,14	127.747,93
Halmahera Utara	65.741,64	70.084,91	21.505,02	22.026,51	75.070,09	77.210,30
Halmahera Timur	204.294,02	208.558,96	77.430,43	77.186,84	70.702,55	67.745,14
Pulau Morotai	56.500,27	56.481,04	-	-	42.804,06	42.810,77
Pulau Taliabu	10.512,39	10.513,29	136.202,48	136.275,83	64.332,37	64.369,90
Ternate	-	-	462,86	522,57	5.398,20	5.424,23
Tidore Kepulauan	28.542,82	29.486,98	-	9,91	32.019,87	31.579,05
Maluku Utara	667.192,65	675.731,94	482.284,32	485.322,62	567.614,18	552.715,52

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014-2018. BPS Maluku Utara. 2018

2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Luas kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.20. Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung			Suaka Alam dan Pelestarian Alam		
	2013	2014	2016	2013	2014	2016
Halmahera Barat	89.922,13	72.767,57	72.929,15	-	66,82	75,27
Halmahera Tengah	38.842,68	33.566,12	33.735,65	11.398,1	16.037,95	16.071,27
Kepulauan Sula	29.891,44	29.891,42	29.927,06	2.080,44	2.080,44	2.101,20
Halmahera Selatan	137.275,46	133.722,88	131.425,55	42.327,23	42.327,23	42.348,50
Halmahera Utara	61.884,66	79.047,44	79.181,73	-	-	-
Halmahera Timur	90.190,4	88.326,99	88.559,55	112.034,95	94.137,73	94.388,56
Pulau Morotai	93.112,33	93.146,79	93.232,52	-	-	-
Pulau Taliabu	22.010,43	22.010,44	22.102,42	11.093,01	11.093,01	11.105,11
Ternate	4.403,82	4.403,82	4.403,83	-	-	-
Tidore Kepulauan	16.441,93	20.741,68	23.500,74	39.623,75	52.812,30	52.922,53
Maluku Utara	583.975,28	577.625,16	578.998,20	218.557,48	218.557,48	219.012,44

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014-2018. BPS Maluku Utara. 2018

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh pulau dengan luasan $\pm$ 578.998,20Ha dari total luas daratan yang sebagian besar tersebar di Halmahera Timur (88.559,55 Ha), Pulau Morotai (93.232,52 Ha) dan Halmahera Selatan (131.425,55 Ha). Adapun kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan maupun di wilayah perairan laut. Lokasinya adalah sebagai berikut:

- a. Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur;
- b. Cagar Alam Pulau Seho (Halmahera Utara);
- c. Cagar Alam Wayabula di Pulau Morotai;
- d. Suaka Margasatwa Gamkonora yang terdapat di Kecamatan Sahu/Ibu;
- e. Cagar Alam Saketa di Pulau Halmahera bagian Selatan;
- f. Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan;
- g. Cagar Alam Pulau Obi;
- h. Cagar Alam Lifamatola (Kota Tidore Kepulauan);
- i. Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu;
- j. Cagar Alam Pulau Seho di Pulau Seho, Taliabu Barat;
- k. Cagar Alam Taman Laut di Tobelo;
- l. Cagar Alam Taman Laut di Gane Timur.

H. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, meliputi:

- (a). Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (b). Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- (c). Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- (d). kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dimaksud terdiri dari:

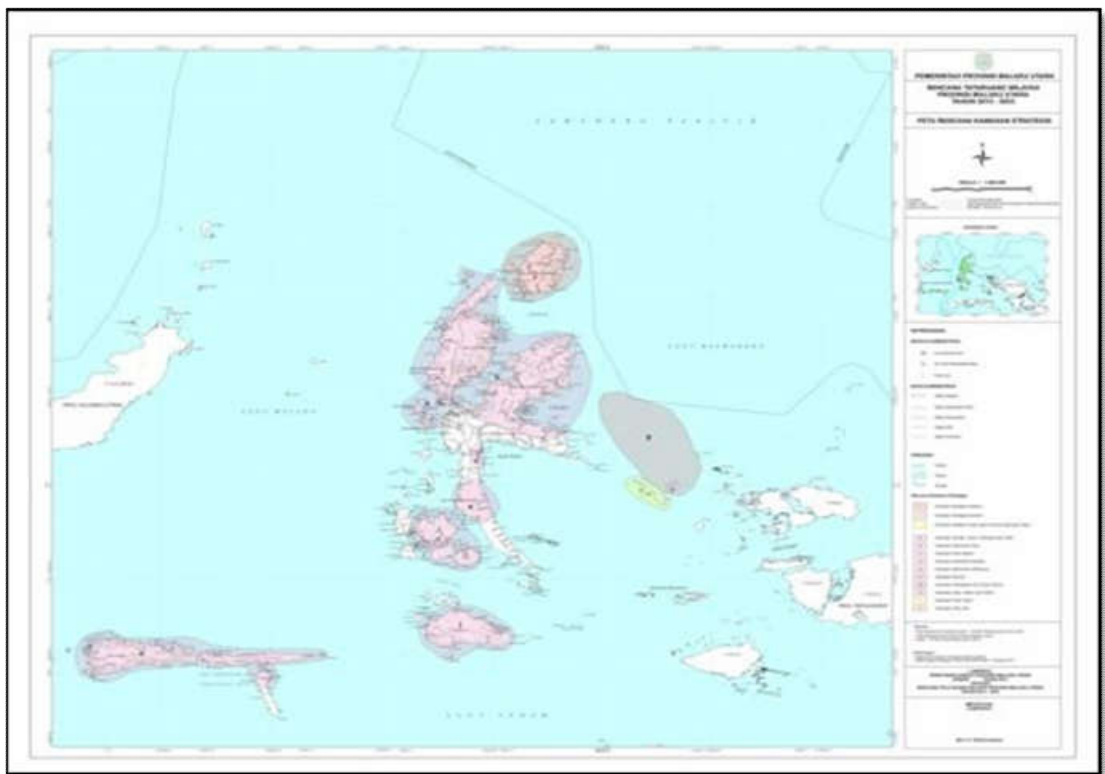
- (a). Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi :
 - (1). Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
 - (2). Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi;

- (3). Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
 - (4). Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota provinsi;
 - (5). Peningkatan bandar udara di Ternate;
 - (6). Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
 - (7). Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan Sofifi;
 - (8). Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan peti kemas di Ternate;
 - (9). Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan Pulau Halmahera;
 - (10). Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;
 - (11). Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 - (12). Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
 - (13). Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
 - (14). Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.
- (b). Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 - (2). Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 - (3). Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perkayuan;
 - (4). Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- (c). Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:

- (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
 - (2). Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
 - (3). Pengembangan pusat pemerintahan;
 - (4). Pengembangan sumber daya manusia;
 - (5). Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
 - (6). Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.
- (d). Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 - (2). Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 - (3). Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- (e). Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - (2). Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
 - (3). Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (f). Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
- (1). Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - (2). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 - (3). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 - (4). Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;

- (5). Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);
- (6). Pengembangan pariwisata.
- (g). Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmim, Halmeng dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam.
- (h). Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Halmim diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
- (i). Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel oleh PT. Aneka Tambang.
- (j). Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.

Peta kawasan-kawasan strategis di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.3. Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Keterkaitan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Berbatasan yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat, diuraikan sebagai berikut.

A) Provinsi Maluku Utara – Provinsi Maluku

Nilai Strategis

- a. Kaya potensi perikanan namun pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal. Adapun potensi Sumber Daya Perikanan Tangkap Provinsi Maluku Utara sebesar 1.035.230,00 ton/tahun, dengan ***Maximum Sustainable Yield/MSY*** sebesar 517.000 ton/tahun dan JTB/TAC ***Total Allowable Catch*** sebesar 413.600ton/tahun.
- b. Destinasi wisata bahari internasional Kepulauan Maluku sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan internasional (Kawasan Banda neira dsk., Kawasan Halmahera dsk.);
- c. Memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk dalam Kawasan *Coral Triangle*;
- d. Terdapat pulau kecil terluar sebagai titik dasar garis pangkal negara Indonesia di Kepulauan Maluku;
- e. Terletak pada *Ring of Fire* dan zona tumbukan lempeng benua sehingga rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi;

Tantangan

- a. Kondisi Geografis Kepulauan Maluku sebagian besar terdiri dari 89,22persen Wilayah laut & 10,78persen Wilayah darat serta memiliki pulau sejumlah $\pm$ 2.145 pulau
- b. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Kepulauan Maluku dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
- c. Minimnya ketersediaan sumber air baku, energi dan sarana prasarana komunikasi terutama di pulau-pulau kecil berpenghuni;
- d. Investasi di Kepulauan Maluku baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri masih tertinggal dibandingkan daerah lain;

Tujuan Penataan Ruang Kepulauan Maluku

1. Lumbung Ikan Nasional yang berkelanjutan;
2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
3. pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku;
4. sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau dan kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
5. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional

Konektifitas Penyeberangan Antar Pulau

- a. Sabuk Tengah Penyeberangan Indonesia pada jalur Sanana – Ambon
- b. Jalur penyeberangan (ferry) antar provinsi:
 - Fautkayon (Pulau Sulabesi) – Tanjung Bara (Pulau Buru)
 - Wayaloar (Obi Selatan) – Wahai (Seram Utara)

B) Provinsi Maluku Utara – Provinsi Papua Barat

Nilai Strategis

1. Posisi strategis perbatasan Negara Maluku-Papua Barat dengan Republik Palau yang merupakan destinasi internasional wisata bahari;
2. Belum adanya pusat pelayanan kawasan perbatasan negara di Maluku Utara-Papua Barat; a) Dekat dengan Filipina yang merupakan Pusat perikanan; b) Terletak di bibir Pasifik (Ekonomi Dunia masa depan)
3. Belum dilakukan perundingan tentang garis batas laut, ZEE, Landas Kontinen, dan Zona tambahan dengan Republik Palau;
4. Maraknya *illegal fishing* karena kurangnya fasilitas pertahanan dan keamanan
5. Potensi perikanan tangkap yang besar, namun baru dimanfaatkan 20% saja;
6. Kawasan Raja Ampat di Papua Barat merupakan kawasan konservasi perairan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup
7. Kepulauan Widi (Provinsi Maluku Utara) sebagai destinasi potensial pariwisata yang terletak dekat dan merupakan gugusan kepulauan yang bersambung dengan Raja Ampat dapat membentuk destinasi wisata bahari internasional;
8. Terdapat potensi minyak lepas pantai mencakup wilayah perbatasan dua provinsi yang terletak antara Pulau Halmahera – Pulau Obi - Kepulauan Raja Ampat;

Tantangan

Ada satu tantangan dalam perbatasan antar Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat yaitu Potensi Konflik Kepemilikan Pulau Sain (Pulau Sayang). Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Maluku Utara – Papua Barat dan Perbatasan Laut yang berbatasan dengan Negara Republik Palau, 4 (empat) pulau kecil terluar:

- a. Pulau Jiew (Maluku Utara)
- b. Pulau Budd
- c. Pulau Fani
- d. Pulau Miossu

Tabel 2.21. Kawasan Perbatasan Antar Negara

Kawasan Perbatasan Negara	Cakupan Wilayah (Kabupaten/Kota)
Maluku Utara	Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah
Papua Barat	Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari

Sumber : Tata Ruang Perbatasan Antar Negara di Wilayah Maluku Utara, Papua Barat dengan Negara Palau

Konektifitas Penyeberangan Antar Pulau

1. Sabuk Utara Penyeberangan Indonesia pada jalur Daruba – Biak;
2. Sabuk Tengah Penyeberangan Indonesia pada jalur Halmahera Timur - Patani – P. Gebe – Raja Ampat - Sorong
3. Potensi Jalur Baru penyeberangan (ferry) antar provinsi:
 - a) Kepulauan Widi – Raja Ampat;
 - b) Sum (Obi Timur) – Raja Ampat

Tujuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara RI - Palau

1. Kawasan fungsi pertahanan & keamanan wilayah laut yang efektif untuk menjamin keutuhan kedaulatan & ketertiban wilayah Negara;
2. Kawasan budi daya berbasis perikanan, pertambangan dan pariwisata untuk kemandirian pangan, ekonomi antar wilayah, dan perdagangan antar negara, yang berkelanjutan;
3. Kawasan lindung perairan dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan sempadan pantai pulau-pulau kecil terluar;
4. Sistem pusat pelayanan kawasan perbatasan negara yang efektif sebagai pusat ekonomi; pintu gerbang negara; dan pusat pertahanan dan keamanan;
5. Akses prasarana antar pusat pelayanan dan pulau-pulau kecil terluar, ketersediaan sarana dasar yang memadai, serta keterkaitan selektif dengan eksternal;
6. Kerjasama perlindungan dan pengembangan wilayah dengan Negara Palau dan Filipina.

C) Provinsi Maluku Utara – Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah

Nilai Strategis

1. Kaya potensi perikanan namun sarana dan prasarana penangkapan dan penanganan pasca tangkap (*coldstorage*, industri pengolahan, dll) terbatas;

2. Maraknya *illegal fishing* karena kurangnya fasilitas pertahanan dan keamanan;
3. Memiliki keanekaragaman hayati laut, keindahan panorama, dan keanekaragaman budaya lokal yang merupakan tujuan wisata dunia;
4. Terdapat kawasan rawan bencana gunung api dan gempa bumi/tsunami;
5. Dengan iklim tropis dan sejarah geologis yang kompleks, Sulawesi dan Kepulauan Maluku memiliki fauna dan flora yang unik, disebut dengan “Wallacea”
6. Keterkaitan pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan rumput laut dan hasil pertanian/perkebunan lainnya antara Pulau Taliabu dan Luwuk (Sulteng)

Tantangan

1. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dan Kepulauan Maluku dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
2. Investasi di Maluku Utara (Kepulauan Maluku) dan Pulau Sulawesi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri masih tertinggal dibandingkan daerah lain;
3. Penyediaan infrastruktur dasar terbatas;
4. Adanya Potensi Konflik Kepemilikan Pulau Sonit dan Pulau Timpaus (Antara Kabupaten Kepulauan Sula/Kabupaten Taliabu di Maluku Utara dengan Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah).

Konektivitas Antar Pulau

1. Sabuk Utara Indonesia; a.) Manado dan Bitung – Batang Dua – Ternate; b) Likupang (Sulawesi Utara) – Galela Utara – Wayabula (Morotai)
2. Sabuk Tengah Indonesia; Luwuk – Bobong – Sanana
3. Peluang memperkuat konektivitas antar pulau Sabuk Tengah :Samuya (P. Taliabu) – Dofa (P. Mangoli) – Pulau Obi – Raja Ampat

2) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku Utara 2018-2038, potensi pengembangan wilayah melalui Kawasan Pemanfaatan Umum yang merupakan kawasan yang dipergunakan antara lain untuk kepentingan ekonomi khususnya pengembangan sektor perikanan dan pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut.

A) Zona Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Zona perikanan tangkap di perairan Maluku Utara dibagi menjadi 3 (tiga) sub zona yaitu:

A1) Sub Zona Perikanan Pelagis

Pelagis adalah ikan yang hidup dipermukaan sampai kolom perairan laut. Arah pemanfaatan sub zona perikanan pelagis meliputi: Perairan Taliabu Barat-Laut Banda, Perairan Lede-Taliabu Barat Laut-Laut Maluku, Perairan Taliabu Utara-Lede-Laut Maluku, Perairan Tabona-Taliabu Selatan-Taliabu Barat-Laut Banda, Perairan Mangoli Selatan-Taliabu Timur Selatan-Laut Banda, Perairan Taliabu Timur-Laut Maluku, Perairan Mangoli Tengah-Mangoli Utara-Mangoli Barat-Teluk Vesuvius-Selat Capalulu-Laut Maluku, Perairan Selat Mangoli-Mangoli Timur-Mangoli Utara-Lifmatola-Laut Banda-Laut Seram, Perairan Selat Mangoli-Pulau Sulabesi bagian Barat-Laut Banda, Perairan Pulau Sulabesi bagian Timur-Laut Seram, Perairan Kepulauan Batang Dua-Laut Maluku, Perairan Obi Selatan-Laut Maluku-Laut Seram, Perairan Selat Bisa-Obi-Obi Barat-Laut Maluku, Perairan Obi-Obi Timur-Selat Obi-Kepulauan Joronga-Laut Seram, Perairan Bancan Selatan-Bacan Timur Selatan-Selat Obi-Obi Utara-Kepulauan Joronga, Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah, Perairan Selat Bacan-Kepulauan Batanglomang-Pulau Mandioli-Laut Maluku, Perairan Kasiruta Timur-Kayoa Barat-Kasiruta Barat-Laut Maluku, Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Barat Utara-Bacan Barat, Perairan Oba-Kayoa-Kepulauan Guraici-Pulau Tameti-Laut Maluku, Perairan Oba-Pulau Moti-Pulau Makian-Laut Maluku, Perairan Teluk Dodinga-Pylau Ternate-Pulau Tidore-Pulau Mare-Laut Maluku, Perairan Teluk Jailolo-Pulau Hiri-Laut Maluku, Perairan Sahu-Laut Maluku, Perairan Ibu-Laut Maluku, Perairan Loloda-Laut Maluku, Perairan Loloda

Kepulauan-Loloda Utara-Laut Maluku, Perairan Kepulauan Joronga, Perairan Gane Barat Selatan-Kepulauan Joronga, Perairan Gane Timur-Teluk Weda-Kepulauan Widi, Perairan Halmahera Tengah-Teluk Weda, Perairan Halmahera Tengah-Teluk Weda, Perairan Maba-Teluk Buli, Perairan Patani-Laut Halmahera, Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera, Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera, Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile, Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera, Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai, Perairan Pulau Morotai-Selat Morotai-Laut Maluku, Perairan Teluk Daruba, Perairan Teluk Daruba-Morotai Selatan Barat, Perairan Morotai Jaya-Morotai Utara-Morotai Timur-Teluk Pitu-Samudera Pasifik, Perairan Gebe-Laut Halmahera.

A2) Sub Zona Perikanan Demersal

Demersal adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut. Arah pemanfaatan sub zona perikanan demersal meliputi: Perairan Bota-Taliabu Barat, Perairan Pulau Sahu-Pulau Kano-Taliabu Barat, Perairan Pulau Shu-Taliabu Barat, Perairan Beringin Jaya-Karamat-Taliabu Barat, Perairan Kasongo-Taliabu Barat, Perairan Lede-Nggele, Perairan Pulau Limbo-Taliabu Barat, Perairan Lede, Perairan Pulau Samada Kecil-Lede, Perairan Pulau Mbono, Perairan Tikong-Taliabu Utara, Perairan Jiko Sahu-Taliabu Utara, Perairan Gela-Taliabu Utara, Perairan Jorjoga-Taliabu Utara, Perairan Jorjoga-Tanjung Hai, Perairan Jorjoga-Taliabu Utara, Perairan Pulau Selong-Taliabu Utara, Perairan Mbono-Pulau Kabihu-Taliabu Utara, Perairan Penu-Taliabu Timur, di Kabupaten Pulau Taliabu; Perairan Pulau Pasipa-Mangoli Barat, Perairan Tanjung Batukapitan-Mangoli Selatan, Perairan Wainin-Malbufa-Sanana Utara, Perairan Fukweu-Mangon-Sanana Utara, Perairan Baruakol-Pulau Kedafota-Mangoli Tengah, Perairan Capalulu-Urofolo-Mangoli Tengah, Perairan Pelita Jaya-Kawata, Perairan Waisakai-Mangoli Utara Timur, Perairan Tanjung Telaganulu-Mangoli Utara Timur, Perairan Selat Lifmatola-Tanjung Pandara, Perairan Selat Lifmatola, Perairan Pulau Lifmatola, di Kabupaten Kepulauan Sula; Perairan Pulau Tifure-Batang Dua, Perairan Pulau Mayau-Batang Dua, di Kota Ternate; Perairan Pulau Bisa-Obi, Perairan Teluk Waya-Mandioli Utara, Perairan Teluk Wayandaos-Mandiolo Utara, Perairan Tanjung Wayandaos-Mandiolo Utara, Perairan Bobo-Indong-Mandioli Utara, Perairan Teluk Kosah-Mandioli Utara, Perairan Lolengusu-Mandioli Utara, Perairan Tanjung Bukugaku-Mandioli Utara, Perairan Pulau Waindi Kecil-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Waindi-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Dehemobakul-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Parapotang-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Dowora-Mandioli Utara, Perairan Pulau Pasitaka-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Batanglomang, Perairan Tanjung Lambadolong-

Kep.Batanglomang, Perairan Pulau Nusadeket-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Nusara-Bacan, Perairan Tanjung Sawanakar-Kepulauan Batanglomang, Perairan Teluk Sawanakar-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Batura-Kepulauan Batanglomang, Perairan Pulau Kusu-Bacan Timur, Perairan Tanjung Lemo-Teluk Sabatang-Bacan Timur, Perairan Tanjung Goro-Goro-Bacan Timur, Perairan Tanjung Ubo-ubo-Bacan Timur, Perairan Teluk Pasimadudu-Timlonga-Bacan Timur, Perairan Tel.Pasimadudu-Gilalang-Bacan Barat Utara, Perairan Gilalang-Tanjung Aru-Bacan Barat Utara, Perairan Pulau Gilalang-Bacan Barat Utara, Perairan Teluk Kailoka-Bacan Barat Utara, Perairan Yaba-Jojame-Bacan Barat Utara, Perairan Botobotobo-Teluk Bom-Bacan Barat Utara, Perairan Sidopo-Tanjung Miyahe-Bacan Barat, Perairan Kokotu-Tanjung Batumanggara-Bacan Barat, Perairan Pulau Loid-Bacan Barat Utara, Perairan P.Jere Kecil-Bacan Barat, Perairan Pulau Tawabi-Bacan Barat, Perairan Pulau Salintang-Bacan Barat, Perairan Pulau Batuampat-Kasiruta Timur, Perairan Teluk Lendawama-Kasiruta Barat, Perairan Bisori-Kasiruta Barat, Perairan Teluk Lampus-Kasiruta Barat, Perairan Koubalabala-Selat Sambiki, Perairan Loleojaya-Teluk Kahiamasusolo, Perairan Pulau Toduku-Kasiruta Timur, Perairan Tanjung Jikolamo-Kasiruta Timur, Perairan Pulau Ngaimadodera-Kasiruta Timur, Perairan Tanjung Posi-P.Tamotamo-Kasiruta Timur, Perairan Tanjung Kambing-Kasiruta Timur, Perairan Teluk Garuage-Kasiruta Timur, Perairan Tawa-Kasiruta Timur, Perairan Tutuhu-Kasiruta Timur, Perairan Teluk Gomo-Kasiruta Timur, Perairan Arumamang-Kasiruta Barat, Perairan Teluk Kapitalau-Kasiruta Barat, Perairan Tanjung Sengga-Kasiruta Barat, Perairan P.Tawale Kecil-Kasiruta Timur, Perairan Pulau Pao-Kasiruta Barat, Perairan Pulau Latalata-Kasiruta Barat, Perairan Kepulauan Kayoa, Perairan Pulau Kayoa, Perairan Pulau Tameti-Kayoa, Perairan Kepulauan Guraici, perairan Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Dowora Lamo-Gane Barat Selatan, Perairan Pulau Dowora Ici-Gane Barat Selatan, Perairan Kepulauan Widi_Gane Timur Selatan, Perairan Foya-Mafa-Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan; Perairan Pulau Joji-Oba, perairan Pulau Woda-Oba, perairan Pulau Mare, perairan Pulau Maitara, perairan Pulau Tidore di Kota Tidore Kepulauan; perairan Pulau Hiri, perairan Pulau Moti di Kota Ternate; Perairan Tuguraci-Jailolo Selatan, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Tauro-Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Teluk Jailolo, Perairan Baja-Jangailulu-Loloda, Perairan Loloda Utara, Perairan Tanjung Bisoa-Loloda Utara, Perairan Teruteru-Tajnung Jere-Loloda Utara, di Kabupaten Halmahera Barat; perairan; Perairan Selat Mofi-Weda Selatan, Perairan Weda-Nusliko-Weda, Perairan Sidanga-Kota Weda, Perairan Peplis/Kobe Pantai-Weda Tengah, Perairan Tanjung Wosia-Tanjung Botepu-Weda Tengah, Perairan Peniti-Teluk Sosol-Patani Utara, Perairan Patani, periran Puau Fau, perairan

Pulau Gebe, perairan Pulau Uta, perairan pulau Yoi, di Kabupaten Halmahera Tengah; Perairan Pulau Seal-Maba Selatan, Perairan Pulau Cef-Maba Selatan, Perairan Pulau Ingelan-Maba Selatan, Perairan Gotowasi-Teluk Wailo-Maba Selatan, Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal-Maba, Perairan Lolasisita-Maba Utara, Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasisita-Maba Utara, Perairan Dorosagu-Maba Utara, Perairan Subaim-Tanjung Guruo-Wasile, Perairan Teluk Wasile, Perairan Hatetabako-Kakaraeno-Wasile Tengah, Perairan Tanjung Gorango-Teluk Dobo-Maba Utara, di Kabupaten Halmahera Timur; Perairan Daru-Kao Utara, Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Pulau Gumilamo-Tobelo Timur, Perairan Tobelo Timur, Perairan Tobelo Selatan, Perairan Pulau Kolorai-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Raha-Pulau Koyobata-Tobelo Tengah, Perairan Tanjung Wosia-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tulang-Tobelo, Perairan Pulau Tuputupu-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tagalaya-Tobelo, Perairan Pulau Kakara-Tobeloperairan Loloda Kepulauan di Kabupaten Halmahera Utara;, Perairan Tanjung Dehegila-Morotai Selatan, Perairan Pulau Matita_Morotai Selatan, Perairan Pulau Dowongidaare-Morotai Selatan, Perairan Morotai Selatan, Perairan Selat Morotai, Perairan Ngelengele-Galogalo-Morotai Selatan Barat, Perairan Pulau Kacuwawa-Morotai Selatan Barat, Perairan Wayabula-Morotai Selatan Barat, Perairan Pulau Saminyamau-Morotai Selatan Barat, Perairan Pulau Rao-Morotai Selatan Barat, Perairan BuhoBuho-Wawemo-Mira-Rahmat-Morotai Timur, Perairan Tanjung Bobor-Morotai Utara, Perairan Sakita-Morotai Utara, Perairan Pulau Tabailange-Morotai Utara, Perairan Gorua-Morotai Utara, Perairan Lusuo-Tanjung Gorango-Morotai Utara, Perairan Teluk Sopi-Tanjung Sopi-Morotai Jaya, di Kabupaten Pulau Morotai.

A3) Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal

Pelagis dan demersal adalah ikan yang hidup dipermukaan sampai didasar perairan. Arah pemanfaatan sub zona perikanan pelagis dan demersal meliputi: Perairan Holbota-Talo-Pulau Kano-Taliabu Barat, Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano-Taliabu Barat, Perairan Pulau Taliabu bagian barat, Perairan Taliabu Utara-Pulau Samada, Perairan Mananga-Mbono-Pulau Selong-Pulau Tonghaya-Pulau Kabihu-Tubang-Penu-Parigi, Perairan Bahu-Bapenu-Kilo-Taliabu Selatan, Perairan Kawadang-Sofan-Kabuno-Taliabu Timur Selatan, Perairan Wakoka-Tanjung Koronci-Taliabu Timur Selatan, di Kabupaten Pulau Taliabu; Perairan Wailia-Fatkauyon-Sama-Baleha-Sulabesi Timur, Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib-Pulau Sulabesi bagian Barat, Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya-Pastina-Wailau-Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Pohea-Man Bega-Mangon-Selat Capalulu-Pulau Sulabesi bagian Utara, Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal-Capalulu-Waiu-Urifola-Waitulia-Selat Mangoli-Mangoli Tengah,

Perairan Pulau Pasipa-Teluk Vesuvius-Tanjung Batukapitan-Auponhia-Mangoli Barat, Perairan Mangoli Barat-Mangoli Utara-Pulau Pas Tabulu, Perairan Pulau Pas Koro-Mangoli Utara, Perairan Pelita Jaya-Kawata-Waisakai-Kum-Pulau Lifmatola-Selat Lifmatola-Mangoli Utara Timur, di Kabupaten Kepulauan Sula; Perairan Pulau Tifure-Kepulauan Batang Dua, Perairan Pulau Mayau_Kepulauan Batang Dua, Perairan Pulau Moti, di Kota Ternate; Perairan Gamumu-Obi Selatan, Perairan Pulau Obilatu-Pulau Malamala-Pulau Belengbeleng-Selat Bisa-Obi bagian barat, Perairan Pulau Obi bagian timur dan selatan, Perairan Pulau Tobalai-Obi Timur, Perairan Pulau Bisa-Pulau Tapa-Obi, Perairan Bacan Timur Tengah-Bacan Timur Selatan, Perairan Bacan Selatan-Selat Bacan-Teluk Wayaua, Perairan Bacan Timur-Selat Patinti, Perairan Mandiolo Selatan-Halmahera Selatan, Perairan Bacan bagian barat-Selat Sambiki-P.Kasiruta Timur-P.Mandioli-Kayoa Barat, Perairan Indari-Bacan Barat, Perairan Pulau Loid-Bacan Barat Utara, Perairan Kasiruta Barat, Perairan Gane Barat-Gane Barat Selatan, Perairan Kasiruta Barat, Perairan Kepulauan Kayoa, Perairan Pulau Tameti-Kayoa, Perairan Pulau Gunange-Kayoa, Perairan Kepulauan Guraici, Perairan Pulau Makian, Perairan Oba-Oba Selatan-Gane Barat Utara, di Kabupaten Halmahera Selatan; Perairan Pulau Mare-Kota Tidore Kepulauan, Perairan Akedotilau-Aketobololo-Tanjung Dobagasi-Oba Tengah, Perairan Pulau Ternate-Pulau Tidore bagian selatan, Perairan Tidore Timur-Kota Tidore Kepulauan, Perairan Ternate Selatan-Kota Ternate, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Teluk Jailolo-Sidangoli-Teluk Dodinga, Perairan Sahu-Halmahera Barat, Perairan Tanjung Linggua-Teluk Kahatola-Tanjung Goakadara-Loloda, Perairan Tanjung Gigusulok-Baja-Jangailulu-Tanjung Liburo-Loloda, Perairan Tanjung Biso-Teluk Sopus-Tanjung Jere-Loloda Utara-Galela Utara, Perairan Loloda Kepulauan, Perairan Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Pisang-Kepulauan Joronga, Perairan Kepulauan Joronga, Perairan Kepulauan Widi-Gane Timur Selatan, Perairan Mafa-Gane Timur, Perairan Loleo-Tilope-Sosowomo-Weda Selatan, Perairan Nusliko-Kota Weda, Perairan Weda-Sidanga-Kobe-Teluk Weda-Kota Weda, Perairan Lelief-Gema-Teluk Weda-Halmahera Tengah, Perairan Weda Utara-Patani Barat-Patani-Patani Utara, Perairan Pulau Cef-Pulau Ingelan-Pulau Oto-Tanjung Sil-Patani Utara, Perairan Pulau Sayafi-Patani Utara, Perairan Maba-Buli-Teluk Buli-Halmahera Timur, Perairan Teluk Buli, Perairan Wayamli-Beksil-Tanjung Bus-Bus-Maba Tengah, Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu-Wasileo-Maba Utara, Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara-Maba Utara, Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau-Wasile Utara, Perairan Hilaitetor-Teluk Ifis-Tanjung Tutuo-Wasile Utara, Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile-Tanjung Hatetabako-Tanjung Nyaolako-Puo-Halmahera Timur, Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni-Wasile

Selatan, Perairan Teluk Kao, Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo-Malifut, Perairan Daru-Pulau Bubale-Doro-Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Teluk Galela-Tobelo-Tobelo Tengah-Tobelo Selatan-Tobelo Timur, Perairan Teluk Daruba-Tanjung Dehegila-Teluk Pitu, Perairan Teluk Daruba, Perairan Pulau Dodola-Morotai Selatan, Perairan Pulau Galo-Galo-Pulau Dodola-Morotai Selatan, Perairan Pulau Loleba-Pulau Galo-Galo-Morotai Selatan, Perairan P.Galogalo-Tiley-Pulau Ngelengele-Wayabula-Tutuhu, Perairan Pulau Rao-Morotai Selatan Barat, Perairan Ciogerong-Tanjung Moloku-Morotai Selatan Barat, Perairan Morotai Timur, Perairan Tawakali-Yao-Morotai Utara, Perairan Bere-Bere-Pulau Tabailange-Morotai Utara, Perairan Tanjung Padange-Teluk Sopi-Tanjung Sopi-Tanjung Gorango-Tanjung Ngisio, Perairan Pulau Gebe-Pulau Fau-Gebe, Perairan Pulau Yoi-Pulau Uta-Gebe, Perairan Pulau Sain-Pulau Ai-Gebe.

B) Zona Perikanan Budidaya

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sub zona perikanan budidaya meliputi sub zona budidaya laut.

Pengembangan sub zona budidaya laut meliputi budidaya laut ikan dan non ikan yang bernilai ekonomis penting. Arah pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan tersebut meliputi: Perairan Pulau Kano-Pulau Soho-Taliabu Barat, Perairan Karamat-Taliabu Barat, Perairan Ngele-Taliabu Barat Laut, Perairan Pulau Limbo-Taliabu Barat, Perairan Jorjoga-Taliabu Utara, Perairan Teluk Samuya-Taliabu Timur, Perairan Pohea-Bajo-Sanana Utara, Perairan Fukweu-Sanana Utara, Perairan Wainin-Sanana Utara, Perairan Pulau Gamumu-Obi Selatan, Perairan Pulau Garaga-Obi, Perairan Pulau Bisa-Obi Utara, Perairan Madapolo-Obi Utara, Perairan Belang-Belang-Bacan, Perairan Indari-Bacan Barat, Perairan Pulau Posi-Posi-Kayoa Selatan, Perairan Pulau Waidoba-Kayoa Selatan, Perairan Pulau Kayo Perairan Cobo-Tidore Timur, perairan Pulau Kayoa, Perairan Kepulauan Guraici-Kayoa, Perairan Kepulauan Woda-Oba, Perairan Guraping-Oba Utara, Perairan Pulau Sibu-Oba Utara, Perairan Teluk Dodinga-Jailolo Selatan, Perairan Matui-Jailolo, Perairan Tanjung Payo-Jailolo, Perairan Pulau Joronga-Pulau Tawabi-Pulau Kubi-Pulau Gumutu-Pulau Orangkaya-Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Ganone-Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Damar-Pulau Tapa-Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Katinai-Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Damar-Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Koru-Pulau Masori-Gane Barat Selatan, perairan Pulau Loleo-Weda Selatan, perairan Pulau Sayafi-Patani Utara, perairan Pulau Inqlan-Maba Selatan, perairan Pulau Cef-Maba Selatan, perairan Pulau Wor-Teluk Buli-Maba Selatan, perairan Gotowasi-Maba Selatan, perairan Meti-Tobelo Timur, perairan Pulau Rarangane-

Tobelo, perairan Pulau Tolonuo-Tobelo Utara, perairan Pulau Kokoya-Morotai Selatan, perairan Pulau Ruki-Ruki-Morotai Selatan, perairan Pulau Koloray-Morotai Selatan, perairan Dodola-Morotai Selatan, perairan Pulau Loleba Kecil-Morotai Selatan Barat, perairan Galo-Galo Kecil-Morotai Selatan, perairan Galo-Galo Besar-Morotai Selatan, perairan Pulau Ngele-Ngele Kecil-Morotai Selatan Barat, perairan Pulau Ngele-Ngele Besar-Morotai Selatan Barat.

C) Zona Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Zona pariwisata adalah kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan ekosistemnya yang mempunyai daya tarik untuk berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Zona pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara dibagi dalam sub zona:

C1) Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Arahan pengembangan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: kawasan Kasango, kawasan Tanjung Hai, kawasan Falabisahaya, kawasan tanjung Waka, kawasan Baleha, kawasan Manaf, kawasan Ona, kawasan Waiipa, kawasan Tanjung Botu, kawasan Selat Lifmatola, kawasan Kubung, kawasan Kupal, kawasan Pulau Nusara, kawasan Teluk Garunggarung, kawasan Pulau Mare, kawasan Taduma, kawasan Sulamada, kawasan Tafure, kawasan Kepulauan Jooronga, kawasan Tanujung Pagelesan, kawasan Teluk Gume, kawasan Tanjung Remdi, kawasan Pulau Liwo, kawasan Pulau Sayafi, kawasan Tewil, kawasan Wailukum, kawasan Pulau Tolonuo, kawasan Soasio Galela, kawasan Pulau Yoi.

C2) Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut

Kegiatan pariwisata ini terutama bertumpu pada kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya baik di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil seperti menyelam (diving) dan snorkeling. Arahan pengembangan sub zona wisata alam bawah laut menyelam (diving) di Provinsi Maluku Utara meliputi: Jiko Samada, Pulau Seho, Pulau Mahelo, di Kabupaten Pulau Taliabu; Pulau Santari Kecil di Pulau Obi, Pulau Kapaya, Pulau Sambiki, Pulau Nusa Ra, Pulau Lelei, Pulau Temomadofa Kayoa, Tanjung Wilian, Teluk Jikolamo, Pulau Farabeha, di Kabupaten Halmahera Selatan; Pulau Teng tong, Tanjung Silota, Teluk Weda, Pulau Uta, Pulau Gebe, di Kabupaten Halmahera Tengah; Tanjung Goha Jojaru, Tanjung Tobaol, Tanjung Tutumadehe, Teluk Kahatola, Tanjung Bobo, Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; Tanjung Paca, Tanjung Rarangane, Tanjung Pacikara, Pulau Tofakomafatu, Pulau Garande, Pulau Tuputupu, Pulau

Kakaralamo, di Kabuapten Halmahera Utara; Pulao Moka Pulau Hiri, Tanjung Sulamadaha, Tanjung Tobololo, Tanjung Tuyuru Moti, di Kota Ternate; Tanjung Mare, Pulau Maitara, Pulau Failonga, Tugulufa, Jiko Cobo, Tanjung Rum, di Kota Tidore Kepulauan; Tanjung Rao, Pulau Dama, Pulau Dodola, Pulau Ngele Ngele Besar, Pulau Loleba Besar, Pulau Loleba Kecil, Pulau Kolorai, Pulau ZumZum, Tanjung Pitu, Tanjung Mira, Tanjung Roringosa, di Kabupaten Pulau Morotai; Pulau Oto, Pulau To, Tanjung Nakau, Pulau Lewi, Pulau Plum, Pulau Sloton, Teluk Buli, di Kabupaten Halmahera Timur.

Arahan pengembangan sub zona wisata alam bawah laut (snorkeling) di Povinsi Maluku Utara meliputi: Jiko Pai, Tanjung Batumandi, Pulau Naaluma, Tanjung Wakacong, Tanjung Kea, Tanjung Nipa, Pulau Seho, Jiko Kasango di Kabupaten Pulau Taliabu; Pulau Dua, Pulau Sandiri, di Pulau Obi, Pulau Sapang, Pulau Temo Kepulauan Guraici Kayoa, Teluk Foya, Tanjung Dowora, Tanjung Jikolamo, Pulau Solobe di Kabupaten Halmahera Selatan; kawasan Wainin, Waigai, Tanjung Kedafota, Tanjung manaf, Tanjung Waka, kawasan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; Pulau Pleng, pantai Wairoro Indah, Tanjung Lislaspopo, Pulau Uta, Pulau Yoi, Pantai Pulau Gebe, di Kabupaten Halmahera Tengah; pantai Sususpu, Tanjung Bobo, Tanjung Payo, pantai Sidangoli, Tanjung Gogusulok, Tanjung Kahatola, di Kabupaten Halmahera Barat; Tanjung Paca, Pulau Salangadeke, Pulau Ici Loloda Kepulauan, Pulau Tagalaya, di Kabupaten Halmahera Utara; pantai Sulamadaha di Kota Ternate; pantai Maitara, pantai Tugulufa, pantai Mare, Jiko Cobo, Tanjung Rum, Tanjung Soasio, di Kota Tidore Kepulauan; Tanjung Tiley, Pulau Loleba Besar, Pulau Loleba Kecil, Pulau Kokoya, Tanjung Salemadoto, Tanjung Selepia, di Kabupaten Pulau Morotai; Pulau Foli, pantai Dodaga, Tanjung Patlean, Tanjung Sipub, Tanjung Gyeklolemdi, Pulau Woi, di Kabupaten Halmahera Timur.

C3) Sub Zona Wisata Sejarah

Arahan pengembangan sub zona wisata sejarah khususnya sejarah bawah laut (SBL) yang terdapat di Provinsi Maluku Utara meliputi: Tanjung Gammadehe, Teluk Sahu di Kabupaten Halmahera Barat; Tanjung Takome di Kota Ternate; Selat Mare di Kota Tidore Kepulauan; Tanjung Paca Tobelo Selatan, Tanjung Gongga Tobelo Timur, Teluk Kao, pantai Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; Tanjung Cege di Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan; Tanjung Sebatai, Pulau Zum-Zum, Tanjung Totodoku, Tanjung Lilialamo, Tanjung Dehegila, Tanjung Aru, Pulau Tabisasu, Tanjung Daeo di Kabupaten Pulau Morotai.

C4) Sub Zona Wisata Olahraga Air

Sub zona wisata olahraga air yang dimaksud adalah jet ski, dan mancing. Arah pengembangan sub zona wisata olahraga air meliputi: Pulau Nusa Nahia, Tanjung Batukapitan, Tanjung Limuntado, Tanjung Batu Pombo, Tanjung Panjang, Tanjung Bota, Tanjung Batumandi, Tanjung Lelewan, Pulau Naaluma, Tanjung Wakacong, Selat Duyung, Pulau Matoya, Tanjung Markaso, di Kabupaten Pulau Taliabu; Pulau Lifmatola, Selat Lifmatola, Waisakai, Tanjung Waikalopa, hol Kamiab, Tanjung Waka, Tanjung Kedafota, di Kabupaten Kepulauan Sula; Pulau Mayang, Batang Dua Kota Ternate; Pulau Gamumu, Tanjung Morasa, Pulau Gata-Gata Kecil, Pulau Belang-Belang, Pulau Mala-Mala, Pulau Santari Kecil, Pulau Tapa, Tanjung Pasiltam, di Pulau Obi, Kepulauan Guraici Kayoa, Tanjung Indimafala, Tanjung Siramadolo, Tanjung Jubimasai Kayoa Barat, Tanjung Waisamola, Tanjung Banyak, Tanjung Bungoli Kayoa Selatan, Bosua, Pulau Miskin Kayoa Utara, Pulau Ambatin, Tanjung Waringin Kasiruta Timur, Tanjung Pandawarang Bacan Barat Utara, Selat Bacan, Teluk Panamboang, Tanjung Seromadopo, Sika Pulauoli, Tanjung Foya Kecil, Selat Sakeli, Pulau Tapa Ici, Pulau Gonone, di Kabupaten Halmahera Selatan; Pulau Bajo, Tanjung Silota, Teluk Weda, Pulau Gebe, di Kabupaten Halmahera Tengah; Tanjung Tobaol, Tanjung Nanas, Teluk Sahu, Teluk Dodinga, Pulau Susota, Tanjung Tutumadehe, Tanjung Gogusalak, Tanjung Tabua, Tanjung Gurama, Pulau Salangadeke, di Kabupaten Halmahera Barat; Pulau Hiri, Pulau Ternate, Pulau Moti, di Kota Ternate; Pulau Maitara, Selat Mare, Jiko Cobo, perairan Sofifi, Pulau Tameni Oba di Kota Tidore Kepulauan; Pulau Tolonuo, Pulau Pawole, Tanjung Wosia, di Kabupaten Halmahera Utara; Tanjung Gogutu, Pulau Capali, Teluk Wayabula, Pulau Ngele Ngele Besar, Pulau Palo, Pulau Ngele Ngele Kecil, Pulau Dodola Besar, Pulau Kokoya, Pulau Dowongidaare, Pulau Kolorai Besar, Pulau Kolorai Kecil, Tanjung Sopi, Tanjung Gorango, Tanjung Ngisio, Tanjung Tawakali, Tanjung Lifao, Tanjung Sangowo, Tanjung Padange, di Kabupaten Pulau Morotai; Tanjung Gorango, Tanjung Lieli, Teluk Wayaubo, Tanjung Dorosagu, Tanjung Wayamli, Pulau Sloton, Teluk Buli, di Kabupaten Halmahera Timur.

I. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kepulauan Maluku Utara berada pada interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, yakni: lempeng Eurasia, Hindia-Australia dan Pasifik. Zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung dengan kedalaman sekitar 4.500 – 7.000 meter, yang terkenal dengan nama zona tumbukan/subduksi. Di samping itu wilayah kepulauan Maluku Utara merupakan daerah yang dilewati *Pacific Ring of Fire* (rangkaian gunung berapi aktif di dunia). Kondisi ini menyebabkan wilayah Maluku Utara rawan bencana gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami. Maluku Utara memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjuk hal-hal sebagai berikut.

- (1) Wilayah Kepulauan Maluku Utara merupakan interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, sehingga mengakibatkan terbentuknya tatanan geologi yang rumit. Wilayah Kepulauan Maluku Utara sebagian merupakan bagian dari Lempeng Eurasia yang berinteraksi dengan Lempeng Hindia – Australia yang bergerak relatif ke arah Utara dengan kecepatan 6 cm/tahun dan Lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah Barat dengan kecepatan 12 cm/tahun. Zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk Palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500 – 7.000 meter, yang dikenal dengan nama zona tumbukan atau zona subduksi;
- (2) Sistem tektonik daerah Maluku-Filipina terdiri dari Lempeng Maluku, Lempeng Filipina, Lempeng Asia Tenggara, Lempeng Pasifik meliputi daerah Mindanao Selatan, Sulawesi bagian Utara, Halmahera dan busur-busur kepulauan Sangihe dan Talaud, dengan palung-palungnya. Parit Maluku bersambung dengan Palung Filipina mengapit Pulau Halmahera, Palung Sangihe memanjang dari Sulawesi Utara sampai Mindanao Selatan dan Palung Cotabato di bagian Barat – Daya. Dua buah busur vulkanik dipisahkan oleh Laut Maluku sepanjang 250 Km, busur Sangihe di bagian Barat dan busur Halmahera di sebelah Timur. Pematang Talaud - Mayau, yang beberapa bagiannya muncul ke permukaan laut sebagai kepulauan Talaud – Mayau dan Tifure;
- (3) Busur sebelah Barat dan Utara dari Pulau Buru dikenal sebagai zona tumbukan Sulawesi – Maluku, ditandai dengan adanya lempeng kerak samudera dan mantel yang menganjak di atas permukaan. Pulau Banggai dan Pulau Buton yang berasal dari New Guinea dan Banda, menumbuk Sulawesi. Zona subduksi kecil (minor) terbentuk di sebelah Barat dari Halmahera dan Barat Laut dari Sulawesi, sebagai akibat dari tumbukan. Akibat lainnya adalah munculnya vulkanisme Kenozoikum Akhir – Resen di Indonesia Timur, yang mengikuti proses subduksi yang terakhir;
- (4) Provinsi Maluku Utara juga merupakan daerah yang dilewati *Pasific Ring of Fire* (cincin api Pasifik) artinya daerah ini dilewati jalur rangkaian gunung berapi aktif di dunia sehingga Provinsi Maluku Utara rawan terhadap gempa vulkanik.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku Utara 2011, tingkat ancaman bencana di Provinsi Maluku Utara terdapat 12 jenis bencana dengan indeks ancaman rendah terjadi pada 7(tujuh) jenis bencana yaitu Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah/ Longsor, Abrasi, Angin Puting Beliung, Bahaya Kekeringan, Epidemi Penyakit, dan Konflik Sosial. Indeks ancaman sedang terjadi pada bencana Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan indeks ancaman tinggi terjadi pada bencana Tsunami, Banjir, dan Kegagalan Teknologi. Sementara itu untuk indeks penduduk terpapar, hanya Konflik Sosial yang memiliki indeks keterpaparan tinggi, sedangkan bencana lainnya memiliki indeks penduduk terpapar rendah. Selengkapnya mengenai indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar bencana Di Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar Bencana Di Provinsi Maluku Utara

No	Jenis Bencana	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
1	Letusan Gunung Api	51.023	33.290	15.534	99.847	Rendah	105,03	Rendah
2	Gempa Bumi	-	2.827.916	272.818	3.100.734	Sedang	32,89	Rendah
3	Gerakan Tanah/ Longsor	2.136.339	964.395	-	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
4	Tsunami	-	74.392	2.695.139	2.769.531	Tinggi	6,84	Rendah
5	Banjir	-	54.399	617.427	671.826	Tinggi	15,04	Rendah
6	Abrasi	1.615.607	946.829	538.294	3.100.730	Rendah	3,29	Rendah
7	Angin Puting Beliung	1.603.997	-	200.051	1.804.048	Rendah	21,84	Rendah
8	Bahaya Kekeringan	2.520.834	338.294	241.606	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
9	Kebakaran Hutan & Lahan	790.441	1.707.184	603.102	3.100.727	Sedang	32,89	Rendah
10	Epidemi Penyakit	2.621.068	-	479.667	3.100.734	Rendah	32,89	Rendah
11	Kegagalan Teknologi	-	-	3.100.734	3.100.734	Tinggi	32,89	Rendah
12	Konflik Sosial	8.836	-	-	8.836	Rendah	1.665,00	Tinggi
Multi Hazard		11.348.143	6.946.701	8.764.374	27.059.218	Rendah	26,45	Rendah

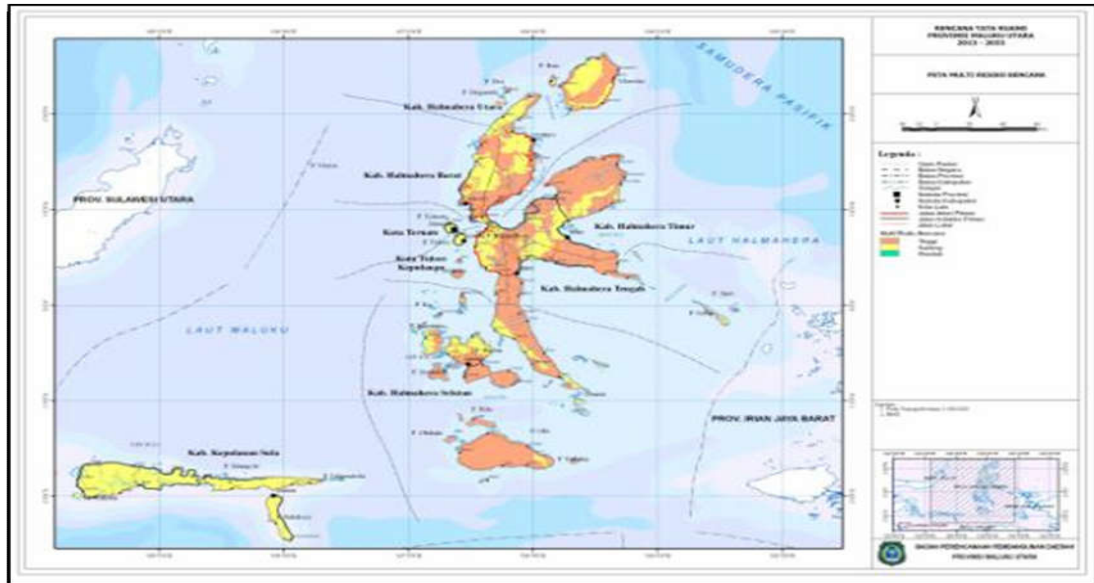
Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara, 2011

3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Sebagian besar Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula merupakan daerah dengan potensi rawan gempa bumi. Sedangkan untuk Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan berpotensi sedang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut juga sebagian berpotensi rawan gempa tinggi.

Dari Peta Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempa Bumi Merusak Wilayah Indonesia terlihat bahwa Kepulauan wilayah ini terdiri dari 2 (dua) lengkungan kesatuan yang melintasi Filipina, Sangihe Talaud dan Minahasa yang dilingkupi oleh lengkung Sulawesi dan palung Sangihe yang berciri vulkanis dengan lengkung kontinen Melanesia yang bergerak dari gugusan melalui Irian (Papua) Bagian Utara, Halmahera Timur dan berakhir di bagian Utara yang bercirikan bukan vulkanis.

Berdasarkan peta seismisitas Provinsi Maluku Utara terlihat distribusi titik-titik pusat gempa bumi kebanyakan terjadi di sebelah barat Pulau Halmahera. Kawasan yang rawan terhadap bencana adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Penetapan analisis zona risiko gempa bumi menggunakan empat parameter utama, yaitu: (a) tingkat kerawanan bencana gempa bumi (b) jenis penggunaan lahan, (c) jumlah penduduk per kabupaten/kota, dan (d) distribusi obyek-obyek vital. Berdasarkan analisis risiko bencana gempa bumi tersebut maka secara garis besar di Provinsi Maluku Utara, merupakan daerah dengan potensi risiko gempa bumi tinggi.



Gambar 2.4. Peta Multi Resiko Bencana di Provinsi Maluku Utara

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Tabel berikut menyajikan tabulasi kawasan risiko bencana gempa bumi menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.23. Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gempa Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	1.376,51	1.235,73	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	342,41	1.934,42	2.276,83
3	Halmahera Utara	0,00	2.412,93	3.034,37	5.447,30
4	Halmahera Selatan	0,00	2.026,16	6.753,16	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	1.592,61	4.913,59	6.506,20
6	Kepulauan Sula	1.835,49	6.140,16	1.657,26	9.632,92
7	Ternate	0,00	168,51	82,34	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.814,59	4.749,41	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		1.835,49	18.873,90	24.360,27	45.069,66

Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033 *) Data masih tergabung dengan Halmahera Utara **) Data Masih tergabung dengan Kepulauan Sula

4) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang pada umumnya disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di laut. Gelombang yang ditimbulkan adalah gelombang panjang yang umumnya mempunyai periode 20 sampai 200 menit dan dapat menyebabkan kehancuran di daerah pesisir karena tinggi gelombangnya dapat mencapai beberapa meter di atas batas normal muka air tertinggi (Carter, 1999 dalam Iwan Tejakusuma, 2007).

Secara umum, provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah provinsi yang memiliki kelas ancaman tsunami yang tinggi. Hanya beberapa kecamatan yang dikategorikan sedang yaitu Kecamatan Ibu Selatan, Jailolo, Loloda, Sahu, Wasile Tengah, dan Wasile Utara. Kendati demikian, hanya sebagai kecil saja dari luas wilayah keenam kecamatan tersebut yang dikategorikan sedang. Artinya keenam kecamatan tersebut juga memiliki daerah-daerah yang terkena tsunami dengan kelas ancaman tinggi juga. Kabupaten dengan luas wilayah ancaman terbesar yaitu Halmahera Selatan yakni seluas 700.339 hektar yang seluruh wilayahnya dikategorikan tinggi. Sedangkan untuk wilayah dengan luas ancaman tinggi terkecil yaitu di Kota Ternate yakni seluas 12.724 hektar. Indeks Ancaman Bencana Tsunami adalah Tinggi karena merujuk pada kelas ancaman dari luas wilayah ancaman dominan. Sedangkan Indeks Penduduk Terpapar dikategorikan Rendah karena kepadatan penduduk wilayah ancamannya yaitu 6,84 jiwa per kilometer persegi ($< 500 \text{ jiwa/km}^2$). Dari nilai kedua indeks pada diketahui bahwa Tingkat Ancaman Tsunami di Provinsi Maluku Utara adalah Sedang.

Tabel 2.24. Luas Wilayah Ancaman Tsunami dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	27.820	189.809	217.629	Tinggi	9,49	Rendah
Halmahera Selatan	-	700.339	700.339	Tinggi	5,47	Rendah
Halmahera Tengah	-	21.649	21.649	Tinggi	8,39	Rendah
Halmahera Timur	46.572	598.595	645.168	Tinggi	2,16	Rendah
Halmahera Utara	-	289.866	289.866	Tinggi	9,79	Rendah
Kepulauan Sula	-	479.667	479.667	Tinggi	5,99	Rendah
Pulau Morotai	-	234.138	234.138	Tinggi	4,59	Rendah
Ternate	-	12.724	12.724	Tinggi	224,79	Rendah
Tidore Kepulauan	-	168.352	168.352	Tinggi	10,78	Rendah
Maluku Utara	74.392	2.695.139	2.769.531	Tinggi	6,84	Rendah

Sumber: Matriks Kajian Risiko Provinsi Maluku Utara, 2011

5) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Longsoran (*landslide*) adalah pergerakan suatu masa batuan, tanah atau rombakan material penyusun lereng (yang merupakan percampuran tanah dan batuan) menuruni lereng (Cruden, 1991 dalam Karnawati, 2004).

Lebih lanjut, Karnawati (2003) membagi penyebab terjadinya gerakan tanah (longsor) ke dalam dua kelompok besar, yaitu (a) faktor-faktor pengontrol, dan (b) faktor-faktor pemicu. Faktor-faktor pengontrol antara lain adalah geomorfologi, tanah, geologi, geohidrologi dan tata guna lahan. Sementara faktor-faktor pemicu meliputi infiltrasi air ke dalam lereng, getaran, dan aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan tabulasi kawasan risiko bencana gerakan tanah/longsor di Provinsi Maluku Utara. Untuk kriteria rendah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki daerah yang terluas, sedangkan untuk kriteria sedang, daerah yang terluas adalah Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk kriteria tinggi yang terluas adalah Kota Tidore Kepulauan.

**Tabel 2.25. Tabulasi Kawasan Risiko Bencana Gerakan Tanah (Longsor)
Di Provinsi Maluku Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1.	Halmahera Barat	0,00	2.568,29	43,95	2.612,24
2	Halmahera Tengah	0,00	2.215,61	61,22	2.276,83
3	Halmahera Utara	0,00	5.364,05	83,25	5.447,30
4	Halmahera Selatan	0,00	8.299,27	480,05	8.779,32
5	Halmahera Timur	0,00	6.359,79	146,41	6.506,20
6	Kepulauan Sula	2.882,28	5.106,87	1.643,77	9.632,92
7	Ternate	0,00	169,20	81,65	250,85
8	Tidore Kepulauan	0,00	4.959,02	4.604,98	956,00
9	Pulau Morotai*	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu**	-	-	-	-
Provinsi Maluku Utara		2.882,28	35.042,11	7.145,27	2.809,08

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033, *) Data masih tergabung dengan Halmahera Utara, **) Data Masih tergabung dengan Kepulauan Sula

6) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya genangan pada suatu daerah yang biasanya kering (bukan daerah rawa) atau meluapnya limpasan air permukaan (*runoff*) yang volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sungainya. Bencana banjir mengancam di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara kecuali Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate. Sebagian besar banjir dengan kelas ancaman tinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Total luas wilayah ancaman mencapai 671.826 hektar.

Tabel berikut menunjukkan bahwa luas wilayah ancaman terbesar terdapat di Kelas Ancaman Tinggi (617.427 hektar), maka Indeks Ancamannya adalah Tinggi. Sementara itu Indeks Penduduk Terpapar bernilai Rendah karena kepadatan penduduk di wilayah ancaman sebesar 15,04 jiwa per kilometer persegi (<500 jiwa/km²). Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa Tingkat Ancaman Banjir di Maluku Utara adalah Sedang.

Hasil kajian potensi ancaman banjir di Maluku Utara sebagaimana Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa potensi jumlah penduduk terpapar akibat banjir mencapai 101.071 jiwa. Banjir dengan indeks ancaman tinggi terjadi di 26 kecamatan. Luas area ancaman mencapai 671.826 hektar. Sebagian besar banjir terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Kedua kecamatan tersebut sama-sama memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang mengalami banjir, baik yang berkategori sedang maupun tinggi. Banjir dengan indeks ancaman sedang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Weda Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Kao, Kao Barat, Wasile Utara, dan Oba Selatan dengan luas wilayah ancaman mencapai 54.399 hektar. Sementara itu, banjir dengan indeks ancaman tinggi banyak terjadi Kabupaten Sula yaitu di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Utara, Taliabu Barat, dan Taliabu Selatan, dengan potensi luas wilayah ancaman mencapai 140.183 hektar.

Tabel 2.26. Luas Wilayah Ancaman Banjir dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sengah (ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi (ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	15.221	147.473	162.695	Tinggi	11,96	Rendah
Halmahera Tengah	1.974	21.703	23.677	Tinggi	14,02	Rendah
Halmahera Timur	18.187	219.333	237.519	Tinggi	13,30	Rendah
Halmahera Utara	15.826	25.883	41.709	Tinggi	11,48	Rendah
Kepulauan Sula	-	140.183	140.183	Tinggi	21,95	Rendah
Pulau Morotai	-	48.948	48.948	Tinggi	12,60	Rendah
Ternate	-	-	-	-	-	-
Tidore Kepulauan	3.190	13.905	17.095	Tinggi	29,18	Rendah
Maluku Utara	54.399	617.427	671.826	Tinggi	15,04	Rendah

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara, 2011

7) Kawasan Rawan Gunung Berapi

Provinsi Maluku Utara memiliki 5 (lima) gunung api, yaitu Gunung Gamalama di Kota Ternate, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Dukono di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Gunung Kie Besi di Halmahera Selatan. Gunung Gamalama yang terletak di Pulau Ternate memiliki Ketinggian 1.572 meter dengan daerah bahaya adalah daerah lingkaran dengan jari-jari 3 Km sekeliling kawah puncak kecuali sebelah selatan. Daerah waspada adalah sepanjang lajur sungai kering hingga laut. Luas daerah waspada ± 33,1 Km² dan terdapat penduduk di dalamnya. Letusan Gunung Gamalama terjadi pada tahun 1775, 1980, 1983, 1992, 1993 dan 2011.

Gunung Gamkonora Terletak di barat laut Halmahera, Kabupaten Halmahera Barat, ketinggian 1.653 meter. Daerah bahaya terpusat pada kawah utama di puncak dengan jari-jari 5 Km untuk bahaya eflata. Luas daerah bahaya adalah $\pm 110 \text{ Km}^2$ hingga meliputi pantai di sebelah baratlaut, dan terdapat penduduk di dalamnya. Riwayat aktifitas tinggi gunung api diantaranya; pada tanggal 8 Juli 2007 letusan reflik debu setinggi 4.000 meter. Gunung Ibu juga terletak di Halmahera Barat, dengan ketinggian 1.325 meter. Riwayat letusan terjadi pada tanggal 31 Maret 2008, terjadi gempa vulkanik, hembusan asap mencapai 300 meter. Pada 4 April 2008, terjadi gempa letusan dengann asap kelabu mencapai 700 meter. Gunung Dukono Berada di bagian utara Pulau Halmahera, dengan ketinggian 1.275 meter, bergaris tengah 6 Km. Daerah yang dianggap berbahaya ialah lingkaran dengan jari-jari sekitar 4 Km dengan luas daerah bahaya $\pm 88,6 \text{ Km}^2$ hingga ke laut. Adapun Gunung Kie Besi terletak di Pulau Makian dengan daerah bahaya meliputi seluruh pulau. Daerah ini dapat dilanda awan panas, bom gunung api dan bahan lepas lainnya, lava dan lahar hujan. Luas daerah waspada adalah $153,04 \text{ Km}^2$ dan penduduk yang terdapat di dalamnya. Riwayat letusan terjadi pada tahun 1760 menewaskan 2.000 korban jiwa.

Luas wilayah ancaman bencana gunung berapi di Provinsi Maluku Utara yaitu 99.847 hektar dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah ancaman mencapai 105,03 jiwa per kilometer persegi. Ancaman tertinggi letusan gunung api terjadi di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Makian Barat, Pulau Makian, Pulau Ternate, Ternate Utara, dan Tobelo Utara. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara 2011, Indeks Ancaman Letusan Gunung Api di Provinsi Maluku Utara adalah Rendah karena luas wilayah ancaman dominan adalah Rendah yakni seluas 51.023 Ha. Sementara kepadatan penduduk wilayah ancaman di Maluku Utara yaitu 105,03 jiwa per kilometer persegi ($<500 \text{ jiwa/km}^2$), maka Indeks Penduduk Terpaparnya adalah Rendah.

Tabel 2.27. Luas Wilayah Ancaman Letusan Gunung Api dan Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman di Kabupaten/Kota Maluku Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Ancaman Kategori Rendah(ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Sedang(ha)	Luas Wilayah Ancaman Kategori Tinggi(ha)	Total Luas Wilayah Ancaman (ha)	Indeks Ancaman	Kepadatan Penduduk Wilayah Ancaman (jiwa/km ²)	Indeks Penduduk Terpapar
Halmahera Barat	37.724	22.843	9.173	69.741	Rendah	42,81	Rendah
Halmahera Selatan	3.210	1.932	3.298	8.440	Tinggi	140,32	Rendah
Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Timur	-	-	-	-	-	-	-
Halmahera Utara	8.051	6.622	1.832	16.505	Rendah	58,25	Rendah
Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-
Ternate	2.037	1.894	1.231	5.162	Rendah	1.037,56	Tinggi
Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	51.023	33.290	15.534	99.847	Rendah	105,03	Rendah

Sumber: Matriks Kajian Risiko Provinsi Maluku Utara, 2011

8) Kawasan Rawan Bencana di Ibukota Provinsi (Sofifi)

Kawasan Sofifi adalah Ibukota Provinsi Maluku Utara yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu pemetaan kawasan rawan bencana penting dilakukan agar Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memahami potensi-potensi bencana yang rawan terjadi. Sofifi dan wilayah pengembangannya rawan terhadap 4 (empat) tingkat bahaya erosi, yaitu:

- Tingkat bahaya erosi sangat ringan dengan nilai erosi 8,41 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi sedang dengan nilai erosi 114,02 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi berat dengan nilai erosi 403,82 ton/ha/tahun;
- Tingkat bahaya erosi sangat berat dengan nilai erosi 902,65 – 1140,19 ton/ha/tahun.

Tingkatan erosi sangat ringan umumnya terjadi pada wilayah datar, seperti di Desa Durian, Kayasa, Somahode, Guraping, dan Akekolano. Tingkat erosi sedang, berat, sampai dengan sangat berat umumnya terdapat di daerah yang curam dengan presentase kemiringan > 15%, seperti di Kelurahan Guraping, sekitar Sungai Ake Oba. Selain itu bencana lain yang berpotensi terjadi di Kota Sofifi dan wilayah pengembangannya yaitu berupa banjir terutama pada daerah-daerah hilir, gerakan tanah yang banyak terjadi di Pulau Halmahera, dan gempa. Selengkapannya dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2.5. Peta Kawasan Rawan Bencana di Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi)

Sumber : RDTR Kota Sofifi Tahun 2009-2029

2.1.2. Aspek Kondisi Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan di tahun 2014 berjumlah 1.138.667 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 581.264 jiwa dan penduduk perempuan 557.403 jiwa. Jumlah penduduk ini bertambah lagi di tahun 2018 menjadi 1.232.632 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 628.798 jiwa dan penduduk perempuan 603.834 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah maka tingkat kepadatan penduduk di tahun 2014 mencapai 34,84 jiwa/km² dan di tahun 2018 mencapai 35,6 jiwa/km². Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi di tahun 2018, yaitu Ternate, Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Dengan demikian, nampak bahwa penyebaran penduduk tidak merata dan yang paling menyolok terpusat di Ternate. Kepadatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	2018	628.798	603.834	1.232.632
2	2017	616.858	592.484	1.209.342
3	2016	605.068	580.844	1.185.912
4	2015	593.197	569.148	1.162.345
5	2014	581.264	557.403	1.138.667

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014-2017 dan Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi April 2018. BPS Provinsi Maluku Utara.

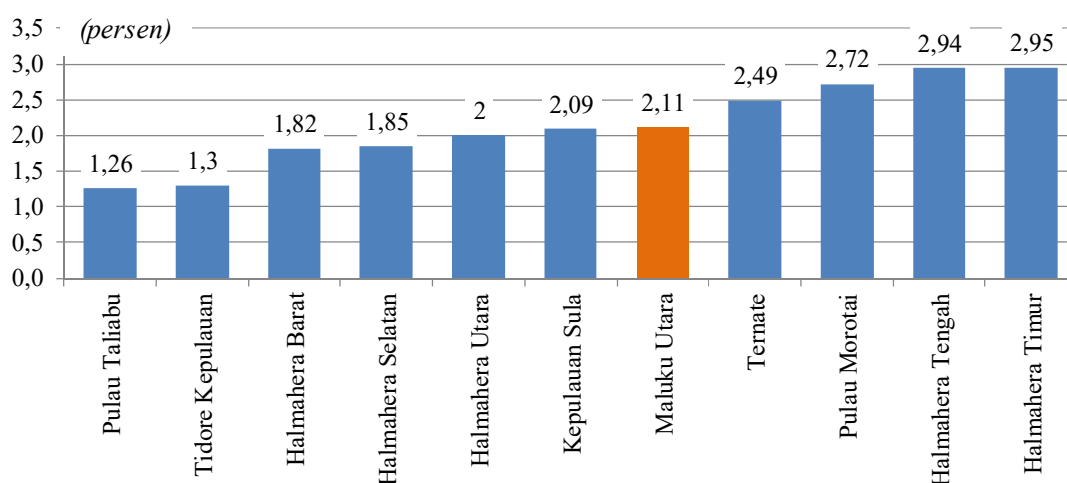
Tabel 2.29. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Daratan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
		2014	2018		2014	2018
1	Halmahera Barat	108.769	116,513	1.704,20	63,8	68,4
2	Halmahera Tengah	48.414	54,190	2.653,76	18,2	20,4
3	Kepulauan Sula	93.435	100,967	1.791,84	52,1	56,3
4	Halmahera Selatan	215.791	231,217	8.148,90	26,5	28,4
5	Halmahera Utara	176.573	190,531	3.896,90	45,3	48,9
6	Halmahera Timur	82.914	92,618	6.571,37	12,6	14,1
7	Pulau Morotai	59.102	65,573	2.476,00	23,9	26,5
8	Pulau Taliabu	50.067	52,503	3.004,48	16,7	17,5
9	Ternate	207.789	228,105	111,39	1.865,4	2.047,8
10	Tidore Kepulauan	95.813	100,415	1.645,73	58,2	61,0
Provinsi Maluku Utara		1,114,897	1.138.667	1,232,632	34,84	35,6

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014&2018. BPS Provinsi Maluku Utara 2015&2018

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada prinsipnya merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial, mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Dalam kurun tahun 2010-2018, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara sebesar 2,11 persen. Laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 2,95 persen dan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 1,26 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Ibukota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara saat ini, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pria lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita. Rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 adalah 104,3 dan di tahun 2018 sebesar 104,1 atau mengalami penurunan. Artinya, dari bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat ± 104 penduduk laki-laki pada tahun 2014 dan dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat ± 104 penduduk laki-laki pada tahun 2018. Rasio ini mengisyaratkan tidak terjadi perubahan komposisi sex rasio laki-laki terhadap perempuan secara signifikan sejak tahun 2014 hingga 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.30. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Penduduk 2018			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio L/P
Halmahera Barat	59.631	56.882	116.513	104,8
Halmahera Tengah	27.729	26.461	54.190	105,0
Kepulauan Sula	50.584	50.383	100.967	103,0
Halmahera Selatan	117.944	113.273	231.217	103,0
Halmahera Utara	97.361	93.170	190.531	105,0
Halmahera Timur	48.513	44.105	92.618	110,0
Pulau Morotai	33.685	31.888	65.573	106,0
Pulau Taliabu	26.824	25.679	52.503	104,0
Ternate	115.786	112.319	228.105	103,0
Tidore Kepulauan	50.740	49.675	100.415	102,0
Maluku Utara	628.798	603.834	1.232.632	104.1

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014 dan Maluku Utara Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Maluku Utara.

D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

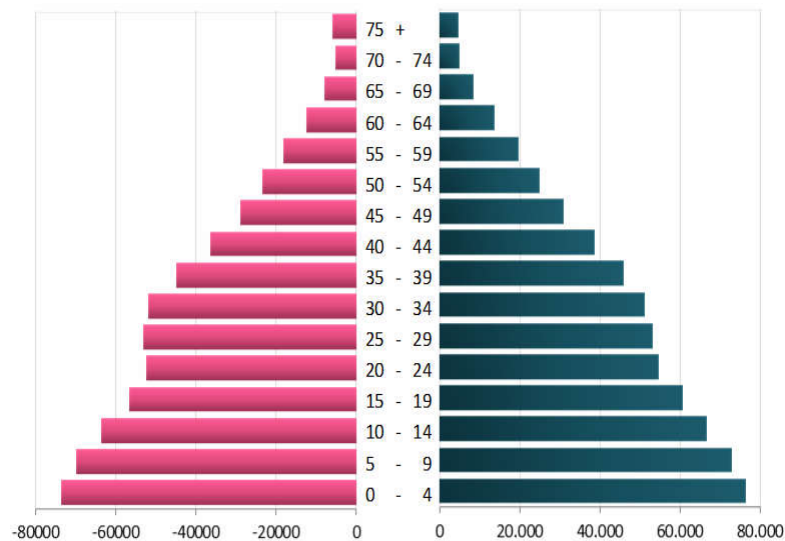
Ditinjau dari komposisi penduduk menurut umur, sampai dengan tahun 2018 proporsi terbesar penduduk di Maluku Utara masih didominasi oleh kelompok umur 0–4 tahun dan proporsi ini cenderung semakin menurun pada kelompok yang lebih tua. Dari komposisi tersebut, penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Komposisi ini memiliki kecenderungan yang sama di tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Maluku Utara 2014 dan 2018

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
0 – 4	69,111	76.311	66,468	73.585	135,579	149.896
5 – 9	66,102	72.987	63,156	69.918	129,258	142.905
10 – 14	60,469	66.769	57,356	63.498	117,825	130.267
15 – 19	54,852	60.567	51,055	56.522	105,907	117.089
20 – 24	49,443	54.594	47,251	52.311	96,694	106.905
25 – 29	48,273	53.302	47,961	53.097	96,234	106.399
30 – 34	46,415	51.251	46,954	51.982	93,369	103.233
35 – 39	41,673	46.015	40,569	44.913	82,242	90.928
40 – 44	35,122	38.781	32,893	36.415	68,015	75.196
45 – 49	28,129	31.060	26,008	28.793	54,137	59.853
50 – 54	22,636	24.994	21,129	23.392	43,765	48.386
55 – 59	17,910	19.776	16,333	18.082	34,243	37.858
60 – 64	12,522	13.827	11,122	12.313	23,644	26.140
65 – 69	7,694	8.496	7,267	8.045	14,961	16.541
70 – 74	4,616	5.097	4,787	5.300	9,403	10.397
75 +	4,297	4.745	5,324	5.894	9,621	10.639
Jumlah	569,264	628.572	545,633	604.060	1,114,897	1.232.632

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2014 dan Statistik Provinsi Maluku Utara Edisi April 2018.

Secara grafis, struktur penduduk Provinsi Maluku Utara tahun 2018 seperti piramida pada gambar berikut.



Gambar 2.7. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018, diolah

E. Penduduk Maluku Utara berdasarkan Agama

Berdasarkan agama, sampai dengan tahun 2017 penduduk provinsi Maluku Utara 75,34 persen beragama Islam, beragama Kristen Protestan 23,96 persen, Katolik 0,68 persen, sementara Hindu dan Budha masing-masing 0,01 persen. Sementara itu, hampir sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara memiliki penduduk yang lebih dari setengahnya beragama Islam, kecuali Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang didominasi penganut Kristen Protestan. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.32. Persentase Penduduk menurut Kabupaten/kota dan Agama yang dianut Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Penduduk Berdasarkan Agama (%)					
	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Total
Halmahera Barat	41,47	57,25	1,00	0,01	-	100
Halmahera Tengah	81,52	17,90	0,58	-	-	100
Kepulauan Sula	97,87	0,85	1,28	-	-	100
Halmahera Selatan	86,06	13,73	0,21	-	-	100
Halmahera Utara	43,79	55,17	1,02	0,01	-	100
Halmahera Timur	71,00	28,69	0,29	0,01	-	100
Pulau Morotai	63,21	36,22	0,57	-	-	100
Pulau Taliabu	84,56	13,07	2,37	-	-	100
Ternate	96,49	2,90	0,53	0,03	0,05	100
Tidore Kepulauan	91,67	8,32	-	-	-	100
Maluku Utara	75,34	23,96	0,68	0,01	0,01	100

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2017-2018. BPS Provinsi Maluku Utara 2017-2018.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Kemajuan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang terus meningkat. Dinamika perekonomian Maluku Utara secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Maluku Utara pada tahun 2018 telah mencapai Rp. 25,05 Trilyun, meningkat lebih dari 30% dibandingkan 5 tahun sebelumnya, yaitu Rp. 19,21 Trilyun. Dengan demikian secara riil, PDRB mengalami kenaikan sekitar Rp. 5,84 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014-2018.

**Tabel 2.33. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.662,5	4.742,6	4.943,9	5.100,4	5.310,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1.932,6	2.055,8	2.023,5	2.250,6	2.507,9
3	Industri Pengolahan	1.054,5	1.093,7	1.260,3	1.665,2	1.968,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,6	19,2	23,4	25,1	26,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,4	18,6	19,6	21,0	22,1
6	Konstruksi	1.207,3	1.329,5	1.436,7	1.555,2	1.695,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.376,0	3.659,0	3.916,4	4.169,5	4.534,2
8	Transportasi dan Pergudangan	1.067,7	1.148,0	1.249,7	1.349,8	1.450,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	85,0	88,0	99,1	108,8	115,9
10	Informasi dan Komunikasi	813,2	887,4	964,1	1.028,4	1.091,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	538,7	594,5	671,5	707,0	744,8
12	Real Estate	22,3	23,9	25,9	28,0	29,8
13	Jasa Perusahaan	65,1	68,6	73,7	78,6	83,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.125,2	3.338,6	3.453,6	3.645,9	3.895,4
15	Jasa Pendidikan	659,3	706,5	746,0	788,0	824,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413,5	439,8	466,9	495,9	535,8
17	Jasa lainnya	153,0	166,8	182,3	193,5	212,7
PDRB		19.208,8	20.380,3	21.556,7	23.210,9	25.050,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

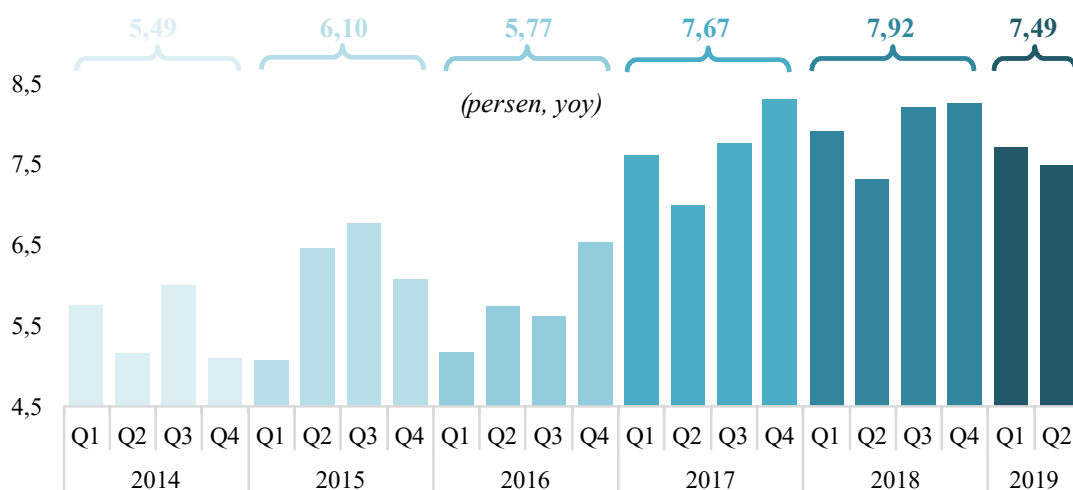
Dari sisi permintaan, PDRB ADHK untuk seluruh komponen pengeluaran juga terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.34. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.510,4	11.911,0	12.529,7	13.169,9	13.747,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	239,6	249,1	261,9	282,8	322,7
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.014,1	6.355,9	6.428,7	6.865,6	7.142,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.251,2	5.786,4	6.414,6	7.158,0	7.923,1
5	Perubahan Inventori	-183,7	-236,6	165,5	-325,5	191,9
6	Ekspor Luar Negeri	311,0	146,5	432,6	3.541,0	7.581,1
7	Impor Luar Negeri	155,2	717,3	2.418,1	1.723,1	2.880,8
8	Net Ekspor Antar Daerah	-3.778,6	-3.116,7	-2.258,3	-5.757,9	-8.977,2
PDRB		19.208,8	20.380,3	21.556,7	23.210,9	25.050,1

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2018, Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi tertingginya selama kurun tahun 2014-2018, yaitu sebesar 7,92 persen. Pertumbuhan di atas 7 persen ini terjadi sejak tahun 2017, dan masih terjaga dimana pada triwulan II Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat mencapai 7,49 persen. Tren pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sepanjang tahun 2014-2019 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



**Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Triwulan
Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2019**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,2 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,43 persen dan Jasa Lainnya sebesar 9,92 persen. Sementara pertumbuhan terendah pada sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 3,83 persen. Secara keseluruhan terdapat enam lapangan usaha yang mencapai laju pertumbuhan di atas 7,92 persen yang merupakan pertumbuhan provinsi, sementara 11 lapangan usaha dengan laju pertumbuhan di bawah 7,92 persen. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,02	1,72	4,25	3,17	4,13
2	Pertambangan dan Penggalian	-12,82	6,38	-1,57	11,22	11,43
3	Industri Pengolahan	10,20	3,72	15,24	32,13	18,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	30,79	23,35	21,42	7,41	3,83
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,17	6,97	5,76	7,13	5,09
6	Konstruksi	6,07	10,12	8,07	8,24	9,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,25	8,38	7,04	6,46	8,75
8	Transportasi dan Pergudangan	9,47	7,52	8,86	8,01	7,48
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,91	3,54	12,70	9,71	6,54
10	Informasi dan Komunikasi	12,24	9,13	8,65	6,67	6,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,64	10,36	12,95	5,28	5,36
12	Real Estate	6,90	7,31	8,07	8,16	6,36
13	Jasa Perusahaan	6,44	5,34	7,49	6,65	6,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,65	6,83	3,44	5,57	6,84
15	Jasa Pendidikan	6,97	7,15	5,59	5,64	4,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,32	6,35	6,17	6,20	8,04
17	Jasa lainnya	6,71	8,99	9,33	6,14	9,92
PDRB		5,49	6,10	5,77	7,67	7,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh komponen ekspor dan impor, konsumsi LN, dan investasi. Akselerasi tertinggi pada komponen Konsumsi LNPRRT dimana pada tahun 2018 tercatat laju pertumbuhan sebesar 14,08 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7,99 persen. Laju pertumbuhan Ekspor Luar Negeri pada tahun 2018 mencapai 114,10 persen, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 718,48 persen. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,88	3,48	5,19	5,11	4,38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	10,83	3,99	5,14	7,99	14,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,03	5,68	1,14	6,80	4,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,47	10,19	10,86	11,59	10,69
6	Ekspor Luar Negeri	-96,30	-52,90	195,33	718,48	114,10
7	Impor Luar Negeri	114,30	362,12	237,11	-28,74	67,19
8	Net Ekspor Antar Daerah	65,94	17,52	27,54	-154,97	-55,91
PDRB		5,49	6,10	5,77	7,67	7,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

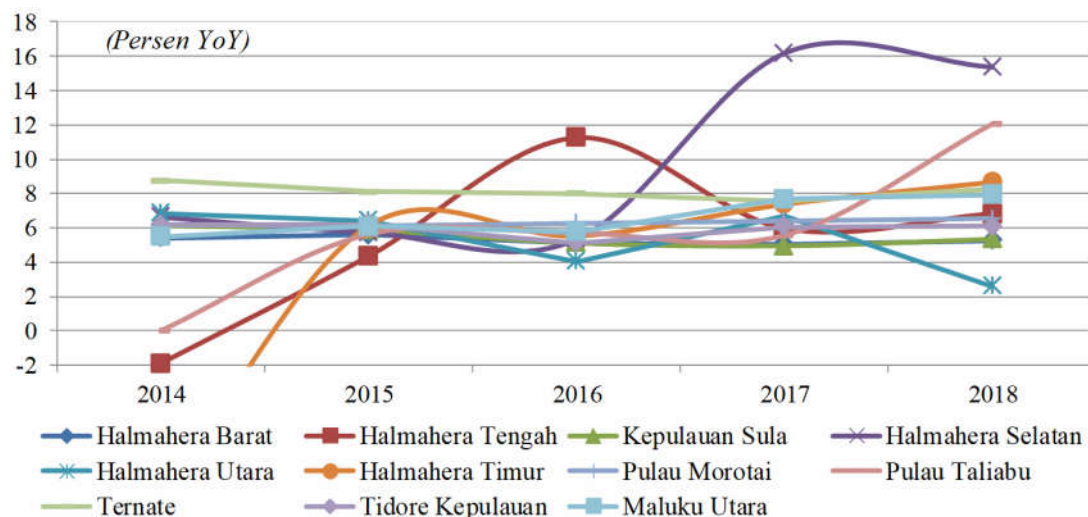
Berdasarkan kabupaten/kota, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebesar 15,36 persen, diikuti oleh Kabupaten Pulau Taliabu dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 12,06 persen. Dengan demikian kedua kabupaten mencapai laju pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya memiliki laju pertumbuhan ekonomi di bawah laju pertumbuhan Provinsi. Adapun Kabupaten Halmahera Utara merupakan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen. Tabel di halaman berikut menyajikan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.37. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Halmahera Barat	5,40	5,60	5,13	5,06	5,27
2	Halmahera Tengah	-1,90	4,34	11,25	5,97	6,82
3	Kepulauan Sula	6,13	5,88	5,11	4,95	5,34
4	Halmahera Selatan	6,62	5,72	5,32	16,17	15,36
5	Halmahera Utara	6,84	6,41	4,03	6,69	2,59
6	Halmahera Timur	-9,66	6,11	5,52	7,37	8,66
7	Pulau Morotai	6,19	6,13	6,29	6,37	6,53
8	Pulau Taliabu	-	5,62	5,69	5,56	12,06
9	Ternate	8,76	8,10	8,02	7,52	8,30
10	Tidore Kepulauan	6,16	6,20	5,12	6,06	6,10
	Maluku Utara	5,49	6,10	5,77	7,67	7,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

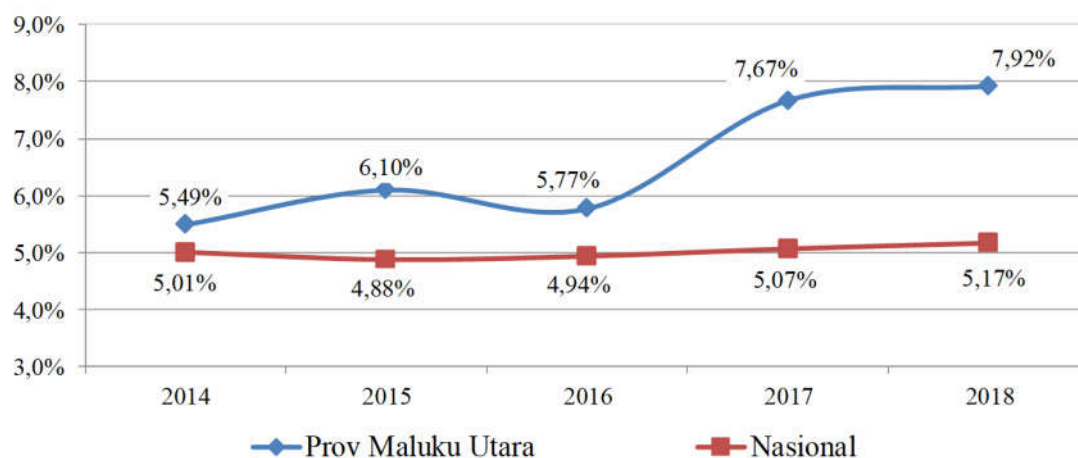
Dari tabel terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan selalu berada di atas provinsi. Hal ini merupakan dampak positif dari semakin berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian mineral di wilayah tersebut. Adapun Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur pernah mengalami laju pertumbuhan negatif sebagai akibat dari kebijakan pembatasan ekspor bahan tambang mentah. Grafik berikut menyajikan perbandingan tren laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sepanjang periode 2014-2018.



Gambar 2.9. Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Secara keseluruhan, meski sempat mengalami perlambatan pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara lima tahun terakhir selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana ilustrasi pada grafik berikut.



Gambar 2.10. Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Indonesia & BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Nilai PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama periode 2014-2018 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. Nilai PDRB ADHB Maluku Utara pada tahun 2018 telah mencapai 36,497 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,225 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang baru mencapai 32,272 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.38. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.195,5	6.617,0	7.276,3	7.728,3	8.248,7
2	Pertambangan dan Penggalan	2.249,2	2.336,5	2.446,0	2.963,3	3.914,0
3	Industri Pengolahan	1.256,3	1.357,6	1.570,3	2.076,0	2.719,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,2	18,3	26,6	32,5	34,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,3	22,2	23,7	25,6	27,1
6	Konstruksi	1.483,2	1.756,6	1.924,9	2.137,5	2.434,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.980,9	4.629,0	5.147,4	5.620,6	6.317,2
8	Transportasi dan Pergudangan	1.438,1	1.631,9	1.810,8	2.019,0	2.212,0
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	109,0	116,4	132,9	149,2	160,3
10	Informasi dan Komunikasi	894,8	989,7	1.082,8	1.179,1	1.275,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	692,4	794,5	921,1	1.011,1	1.105,2
12	Real Estate	26,3	29,2	33,5	37,0	40,7
13	Jasa Perusahaan	75,8	84,3	93,5	102,2	111,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.119,5	4.552,6	4.759,7	5.102,9	5.632,5
15	Jasa Pendidikan	801,9	932,6	1.068,1	1.178,4	1.249,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	508,1	563,0	609,5	662,6	740,3
17	Jasa lainnya	177,5	207,2	230,1	247,5	275,4
PDRB		24.042,1	26.638,3	29.157,3	32.272,6	36.497,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari tabel terlihat bahwa nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai paling tinggi, yaitu Rp. 8,248 trilyun. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp. 6,317 trilyun, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp. 5,632 trilyun.

Gabungan ketiga lapangan usaha tersebut mengambil *share* 56,3 persen dari jumlah PDRB ADHB Maluku Utara tahun 2018. Jika dirasioikan, nilai kontribusi lapangan usaha Primer, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,17 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,39 persen, maka gabungan keduanya sebesar 32,56 persen. Dengan demikian maka ekonomi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 masih bertumpu pada lapangan usaha primer. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan baru mencapai 6,68 persen. Distribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.39. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Distribusi (Persen)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.195,5	6.617,0	7.276,3	7.728,3	8.248,7
2	Pertambangan dan Penggalian	2.249,2	2.336,5	2.446,0	2.963,3	3.914,0
3	Industri Pengolahan	1.256,3	1.357,6	1.570,3	2.076,0	2.719,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,2	18,3	26,6	32,5	34,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,3	22,2	23,7	25,6	27,1
6	Konstruksi	1.483,2	1.756,6	1.924,9	2.137,5	2.434,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.980,9	4.629,0	5.147,4	5.620,6	6.317,2
8	Transportasi dan Pergudangan	1.438,1	1.631,9	1.810,8	2.019,0	2.212,0
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	109,0	116,4	132,9	149,2	160,3
10	Informasi dan Komunikasi	894,8	989,7	1.082,8	1.179,1	1.275,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	692,4	794,5	921,1	1.011,1	1.105,2
12	Real Estate	26,3	29,2	33,5	37,0	40,7
13	Jasa Perusahaan	75,8	84,3	93,5	102,2	111,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.119,5	4.552,6	4.759,7	5.102,9	5.632,5
15	Jasa Pendidikan	801,9	932,6	1.068,1	1.178,4	1.249,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	508,1	563,0	609,5	662,6	740,3
17	Jasa lainnya	177,5	207,2	230,1	247,5	275,4
PDRB		24.042,1	26.638,3	29.157,3	32.272,6	36.497,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Dari sisi permintaan (pengeluaran), sampai dengan tahun 2018 struktur perekonomian Maluku Utara belum mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur perekonomian masih didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah. Adapun di tahun 2018, nilai kontribusi komponen Ekspor dalam struktur perekonomian Maluku Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Nilai PDRB ADHB komponen pengeluaran Ekspor Luar Negeri pada tahun 2018 mencapai Rp. 10,019 trilyun, atau meningkat sebesar Rp. 6,215 trilyun dibandingkan dengan tahun 2017 yang baru mencapai Rp. 3,804 trilyun. Impor luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan tingginya impor mesin, transpor, dan bahan baku penunjang pertambangan pada tahun 2017 dan 2018. Sementara itu secara regional, neraca perdagangan antar provinsi menunjukkan bahwa Maluku Utara mengalami net-impor antar daerah. Perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut komponen pengeluaran tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.40. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.957,2	15.464,6	16.943,2	18.359,6	19.996,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	287,7	320,9	346,8	383,5	459,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.965,6	8.856,6	9.222,8	10.235,8	11.393,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.210,6	7.245,5	8.355,6	9.677,3	11.455,0
5	Perubahan Inventori	-228,0	-371,0	247,1	-522,5	340,2
6	Ekspor Luar Negeri	390,9	203,3	478,8	3.804,2	10.019,9
7	Impor Luar Negeri	186,6	897,9	2.638,5	2.042,6	4.221,1
8	Net Ekspor Antar Daerah	-4.355,3	-4.183,7	-3.805,2	7.622,8	-12.947,2
PDRB		24.042,1	26.638,3	29.157,3	32.272,6	36.497,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel berikut menyajikan perbandingan distribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut komponen pengeluaran tahun 2014-2018.

**Tabel 2.41. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	Distribusi (Persen)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,05	58,05	58,11	56,89	54,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,20	1,20	1,19	1,19	1,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33,13	33,25	31,63	31,72	31,22
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,83	27,20	28,66	29,99	31,39
5	Perubahan Inventori	1,63	0,76	1,64	11,79	27,45
6	Ekspor Luar Negeri	0,78	3,37	9,05	6,33	11,57
7	Impor Luar Negeri	-18,12	-15,71	-13,05	23,62	-35,47
8	Net Ekspor Antar Daerah	58,05	58,05	58,11	56,89	54,79
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Ditinjau secara kewilayahan, dalam lima tahun terakhir Kota Ternate masih mendominasi struktur perekonomian Maluku Utara. Nilai PDRB ADHB Kota Ternate pada tahun 2018 telah mencapai Rp. 9,711 trilyun, meningkat Rp. 1,023 trilyun dibandingkan tahun 2017 yang baru mencapai Rp. 8,688 trilyun. Nilai PDRB ADHB seluruh Kabupaten/Kota juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahun sepanjang periode 2014-2018. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Halmahera Barat	1.477,08	1.634,00	1.786,20	1.946,30	2.091,30
2	Halmahera Tengah	1.401,24	1.543,00	1.769,00	1.931,60	2.194,70
3	Kepulauan Sula	1.608,75	1.793,00	1.948,30	2.119,30	2.290,10
4	Halmahera Selatan	3.627,88	3.987,00	4.359,40	5.138,90	6.319,50
5	Halmahera Utara	3.727,11	4.098,00	4.481,20	4.947,50	5.307,60
6	Halmahera Timur	2.111,73	2.317,00	2.512,60	2.765,90	3.211,60
7	Pulau Morotai	967,07	1.081,00	1.201,90	1.319,10	1.438,60
8	Pulau Taliabu	879,25	970,00	1.066,10	1.161,60	1.341,60
9	Ternate	6.261,53	7.095,00	7.877,20	8.688,50	9.711,80
10	Tidore Kepulauan	1.867,95	2.083,00	2.256,40	2.451,10	2.673,90
	Maluku Utara	24.042,08	26.638,00	29.150,60	32.272,60	36.497,60

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Jika dirasiokan, maka gambaran kontribusi kabupaten/kota dalam perekonomian Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

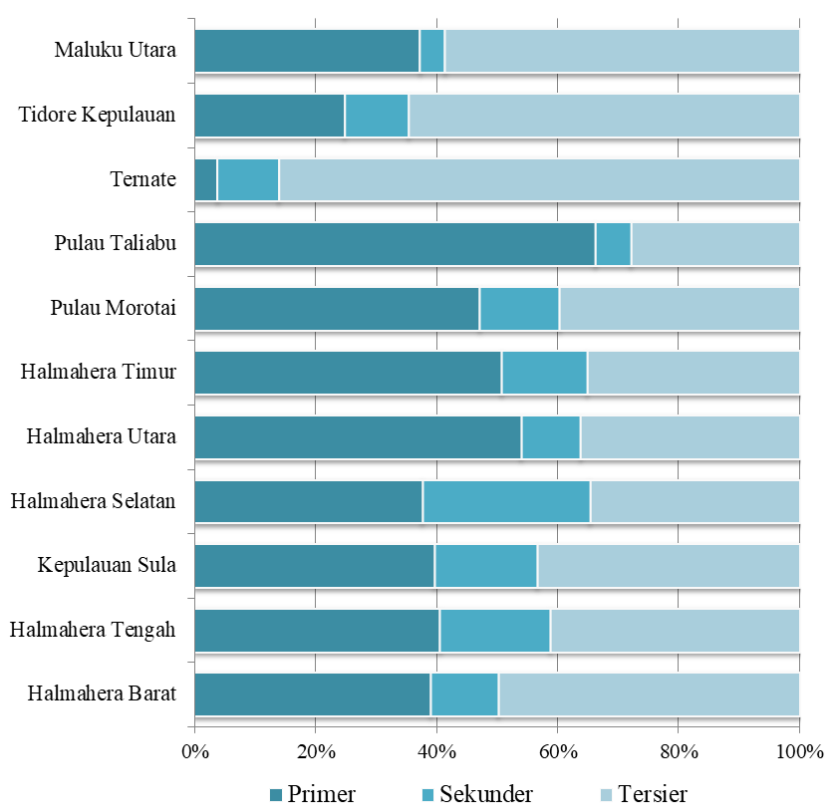
Tabel 2.43. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Distribusi (Persen)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Halmahera Barat	6,17	6,14	6,10	5,99	5,72
2	Halmahera Tengah	5,86	5,80	6,05	5,95	6,00
3	Kepulauan Sula	6,72	6,74	6,66	6,53	6,26
4	Halmahera Selatan	15,16	14,99	14,90	15,83	17,28
5	Halmahera Utara	15,58	15,41	15,32	15,24	14,51
6	Halmahera Timur	8,82	8,71	8,59	8,52	8,78
7	Pulau Morotai	4,04	4,06	4,11	4,06	3,93
8	Pulau Taliabu	3,67	3,65	3,64	3,58	3,67
9	Ternate	26,17	26,67	26,92	26,76	26,55
10	Tidore Kepulauan	7,81	7,83	7,71	7,55	7,31
	Maluku Utara	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Dari tabel terlihat kontribusi terbesar ekonomi Maluku Utara berasal dari Kota Ternate dengan pangsa sebesar 26,55 persen, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 17,28 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 14,51 persen. Gabungan ketiganya mengambil share sebesar 58,33 persen. Adapun kabupaten dengan kontribusi di bawah 5 persen adalah Pulau Morotai sebesar 3,93 persen dan Pulau Taliabu sebesar 3,67 persen.

Sebagian perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 didominasi oleh lapangan usaha tersier, sedangkan sebagian lainnya didominasi oleh lapangan usaha primer. Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan termasuk didominasi lapangan usaha tersier. Sementara lima kabupaten lainnya didominasi oleh lapangan usaha primer. Adapun di tingkatan provinsi, sebaran ekonomi didominasi oleh lapangan usaha tersier. Tabel berikut menyajikan perbandingan sebaran ekonomi menurut lapangan usaha primer (pertanian dan pertambangan & penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, pengadaan air, dan konstruksi), dan tersier (perdagangan, transportasi, akomodasi, informasi dan komunikasi, keuangan, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018.



Gambar 2.11. Perbandingan Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

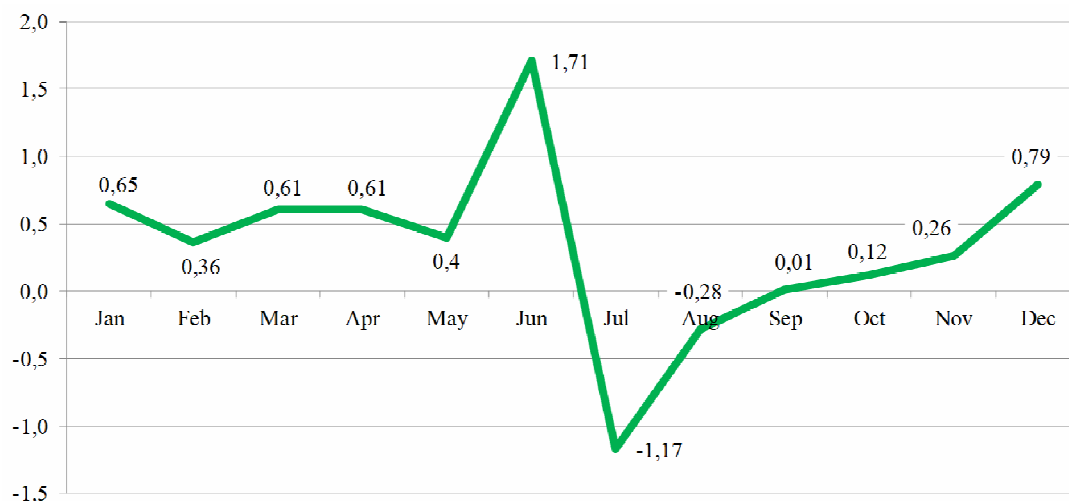
2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan semata-mata berkenaan dengan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dalam konteks ini inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Sebaliknya, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah.

Pada prakteknya inflasi merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan IHK ini yang dikenal dengan Laju Inflasi. Laju Inflasi dan Perubahan IHK di Provinsi Maluku Utara dipantau oleh BPS di Kota Ternate.

IHK Kota Ternate pada Desember 2018 adalah sebesar 138,31 yang artinya bahwa secara umum rata-rata harga komoditas di Kota Ternate pada tahun 2018 telah mengalami kenaikan sebesar 38,31 persen sejak tahun 2012 (tahun dasar). Berdasarkan kelompok pengeluaran, IHK tertinggi berada pada kelompok sandang yaitu sebesar 156,33; Sedangkan IHK terendah berada pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 125,77. Adapun IHK masing-masing kelompok pengeluaran adalah, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 154,74; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 135,90; kelompok kesehatan sebesar 140,30; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 138,71; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 140,53.

Pada tahun 2018, Kota Ternate mengalami Inflasi sebesar 4,12 persen. Inflasi Kota Ternate tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,97 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun 2018, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak sembilan kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Dalam hal ini inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1,71. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 1,17 persen. Inflasi tertinggi sebesar 1,71 persen terjadi pada Bulan Juni 2018 dipicu kenaikan harga tarif angkutan udara, beberapa jenis ikan segar, telur ayam ras, dan tomat sayur. Akhir bulan Juni bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, sehingga tarif angkutan udara dan beberapa bahan makanan cenderung meningkat. Inflasi tertinggi kedua yaitu pada bulan Desember sebesar 0,79 persen dipicu oleh kenaikan sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, buah-buahan, dan ikan segar. Grafik berikut menyajikan perkembangan inflasi Kota Ternate selama periode Januari sampai Desember di tahun 2018.



Gambar 2.12. Perkembangan Inflasi Kota Ternate Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

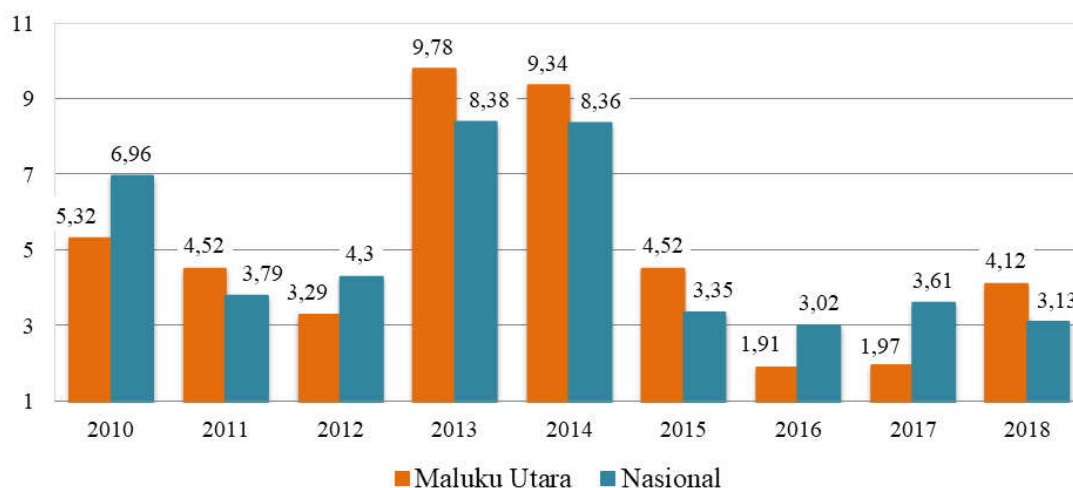
Berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi secara bulanan di pada tahun 2018, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,23 persen. Disusul kemudian oleh kelompok bahan makanan sebesar 1,71 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok sandang sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,05 persen; serta yang terendah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,02 persen. Perkembangan inflasi menurut pengeluaran sepanjang priode 2010-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Laju Inflasi Kota Ternate Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2018

Inflasi Regional Menurut Kelompok Pengeluaran									
Kelompok Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bahan Makanan	11,43	4,52	1,11	9,32	6,75	11,72	-4,27	-1,59	2,19
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,70	6,93	5,47	4,96	12,45	4,69	8,33	8,06	6,41
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,76	3,43	3,15	12,47	7,34	2,80	3,43	2,32	2,87
Sandang	5,31	8,72	6,38	6,31	-5,87	12,63	3,60	0,84	4,32
Kesehatan	0,79	3,04	4,55	2,59	18,34	1,30	3,95	2,02	5,47
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	1,31	3,50	4,35	9,56	-21,72	4,00	3,77	1,43	6,01
Transpor, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,09	3,38	3,89	13,98	18,60	-2,90	0,05	0,79	6,57

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

Pada tahun 2018 inflasi Kota Ternate sebesar 4,12 persen berada pada peringkat ke-11 tertinggi dari 82 kota IHK dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 3,13 persen. Grafik berikut menyajikan perbandingan laju inflasi regional Maluku Utara dengan laju inflasi nasional sepanjang periode tahun 2010-2018.



Gambar 2.13. Perbandingan Laju Inflasi Tahunan Regional Maluku Utara dan Nasional Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Ditinjau berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi Kota Ternate tahun 2018, andil atau sumbangan tertinggi berasal dari kelompok bahan makanan, yaitu sebesar 0,34 persen. Kemudian disusul kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,01 persen; sandang sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; serta yang terendah adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen.

2.2.3. PDRB per Kapita

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Pendapatan per kapita termasuk indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Angka pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. PDRB Perkapita (ADHB) pada tahun 2014 sebesar Rp. 21.114.233,-, meningkat menjadi Rp. 29.609.486,- pada tahun 2018. Namun demikian, dari 10 Kabupaten/Kota, hanya tiga kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita ADHB di atas provinsi, yaitu Kota Ternate sebesar Rp. 42.576,007, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 40.500,092 dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 34.675,765. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB menurut kabupaten/kota selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.45. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Halmahera Barat	13.579,972	14.758,348	15.846,064	16.997,956	17.949,070
2	Halmahera Tengah	28.942,868	30.979,581	34.473,351	36.574,328	40.500,092
3	Kepulauan Sula	17.217,852	18.817,233	20.048,983	21.364,773	22.681,668
4	Halmahera Selatan	16.812,008	18.136,247	19.508,637	22.610,436	27.331,468
5	Halmahera Utara	21.108,040	22.754,026	24.407,939	26.442,513	27.856,884
6	Halmahera Timur	25.468,920	27.198,666	28.656,478	30.708,338	34.675,765
7	Pulau Morotai	16.362,729	17.800,978	19.257,515	20.610,615	21.938,908
8	Pulau Taliabu	17.561,468	19.128,754	20.775,197	22.369,435	25.552,826
9	Ternate	30.134,078	33.310,328	36.129,304	38.942,499	42.576,007
10	Tidore Kepulauan	19.495,789	21.478,877	22.976,193	24.674,593	26.628,492
	Maluku Utara	21.114,233	22.917,464	24.580,745	26.686,082	29.609,486

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Kondisi yang sama pada PDRB per Kapita ADHK sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.46. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Halmahera Barat	10.849.957	11.256.209	11.622.774	12.020.539	12.435.652
2	Halmahera Tengah	22.456.793	22.776.538	24.593.349	25.322.040	26.361.645
3	Kepulauan Sula	13.422.431	13.935.189	14.361.933	14.765.999	15.281.230
4	Halmahera Selatan	13.478.476	13.987.037	14.492.836	16.553.991	18.771.778
5	Halmahera Utara	17.140.557	17.881.595	18.247.749	19.103.470	19.244.824
6	Halmahera Timur	20.287.102	20.952.438	21.480.528	22.451.477	23.725.464
7	Pulau Morotai	13.093.675	13.524.828	13.986.863	14.508.545	15.085.437
8	Pulau Taliabu	13.738.976	14.327.518	14.963.849	15.610.253	17.301.849
9	Ternate	23.853.427	25.154.130	26.543.698	27.889.498	29.543.614
10	Tidore Kepulauan	15.772.266	16.549.408	17.179.649	18.013.236	18.906.260
	Maluku Utara	16.745.954	17.464.075	18.176.089	19.257.061	20.411.576

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

2.2.4. Indeks Gini

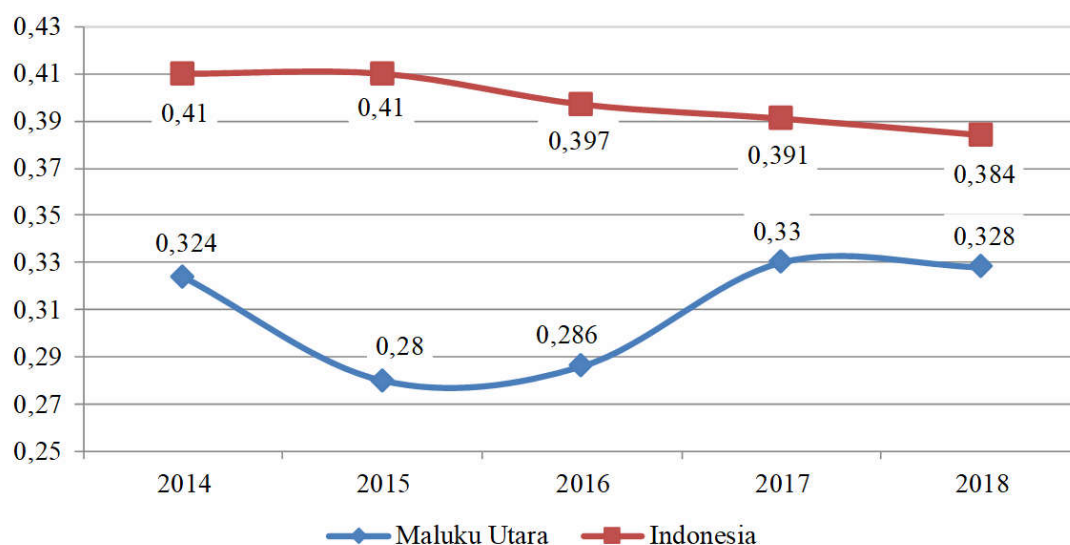
Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.47. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Indeks Gini				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	0,249	0,234	0,258	0,238	0,242
Halmahera Tengah	0,339	0,322	0,265	0,291	0,355
Kepulauan Sula	0,295	0,298	0,262	0,257	0,299
Halmahera Selatan	0,303	0,244	0,209	0,265	0,252
Halmahera Utara	0,312	0,291	0,257	0,235	0,334
Halmahera Timur	0,271	0,264	0,266	0,318	0,253
Pulau Morotai	0,288	0,269	0,241	0,288	0,260
Pulau Taliabu	-	0,233	0,273	0,243	0,246
Ternate	0,293	0,245	0,270	0,281	0,247
Tidore Kepulauan	0,222	0,205	0,227	0,227	0,308
Maluku Utara	0,324	0,280	0,286	0,330	0,328

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2014-2018. Pernah turun sampai 0,280 di tahun 2015, lalu meningkat menjadi 0,286 pada tahun 2016. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2017, kemudian sedikit mengalami penurunan di tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat dua kabupaten dengan Indeks Gini berada di atas provinsi, yaitu Halmahera Tengah dengan Indeks Gini 0,355 dan Halmahera Utara dengan Indeks Gini 0,334. Secara khusus, Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan pendapatan per kapita di atas provinsi, namun memiliki Indeks Gini di atas provinsi. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku berada pada ketimpangan rendah ($<0,4$). Dibandingkan dengan Indeks Gini secara nasional, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir senantiasa berada di bawah nasional. Perbandingan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara dan Nasional selama kurun tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14. Perkembangan dan Perbandingan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

2.2.5. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*). Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2015, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,58 persen yang termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Kemudian menurun menjadi 17,02 persen pada Maret 2016. Angka tersebut masih lebih tinggi dari batas 17 persen dan berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Pada September 2018 meningkat lagi menjadi 21,67 persen, dan senantiasa terjaga di atas 20 persen sampai Maret 2018.

Ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat bahwa pola pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2016 adalah sebesar 15,01 persen, yang mengindikasikan ketimpangan sedang. Sejak September 2016 sampai dengan Maret 2018, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan senantiasa berada di bawah 20 persen, sebaliknya di daerah perdesaan senantiasa berada di atas 201 persen. Distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan kelompok pendapatan menurut ukuran pemerataan pendapatan versi Bank Dunia di Provinsi Maluku Utara berdasarkan daerah (perkotaan dan perdesaan) tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.48. Distribusi Pengeluaran Penduduk Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah Tahun 2015-2018

Daerah/Periode	Distribusi Pengeluaran (Persen)		
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
Perkotaan			
September 2015	20.45	39.67	39.88
Maret 2016	15.91	36.74	47.35
September 2016	19.70	40.71	39.60
Maret 2017	19.92	40.16	39.92
September 2017	19.04	40.92	40.04
Maret 2018	19,13	38,92	41,94
Perdesaan			
September 2015	24.12	40.37	35.51
Maret 2016	20.40	38.50	41.10
September 2016	24.57	39.81	35.62
Maret 2017	24.14	38.79	37.07
September 2017	23.29	38.77	37.94
Maret 2018	23,79	39,35	36,86
Perkotaan+Perdesaan			
September 2015	22.58	39.36	38.06
Maret 2016	17.02	36.09	46.89
September 2016	21.67	38.04	40.29
Maret 2017	21.35	37.54	41.11
September 2017	20.41	37.61	41.97
Maret 2018	20,69	39,57	41,74

Sumber : Booklet Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Provinsi Maluku Utara 2018

Kondisi ketimpangan di semua kabupaten/kota di Maluku Utara termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk 40 persen terbawah memiliki nilai di atas 17 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.49. Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

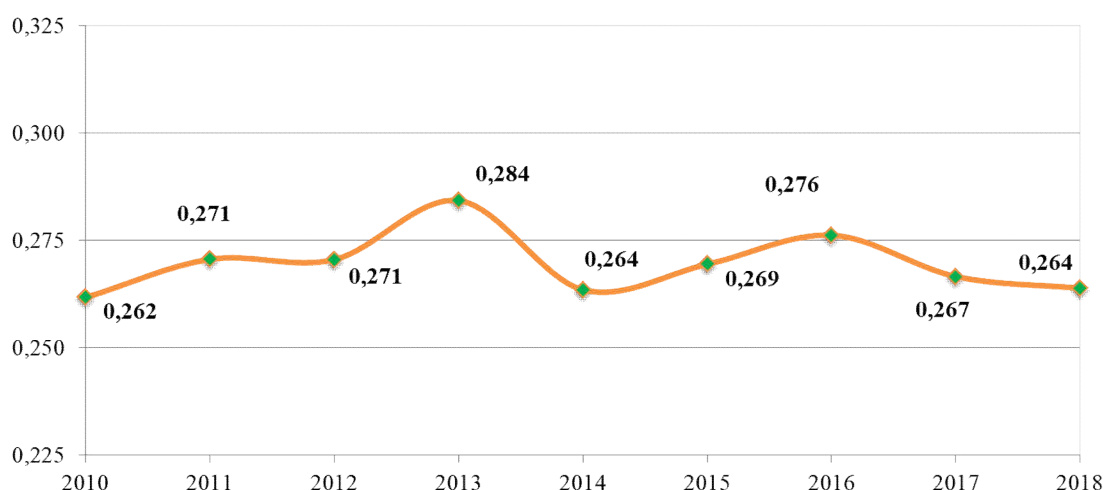
Kabupaten/Kota	Distribusi Pengeluaran (Persen)		
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
Halmahera Barat	25,22	39,60	35,19
Halmahera Tengah	19,50	36,20	44,30
Kepulauan Sula	22,65	37,52	39,83
Halmahera Selatan	24,62	39,43	35,96
Halmahera Utara	21,96	34,42	43,63
Halmahera Timur	24,07	41,12	34,81
Pulau Morotai	23,81	40,63	35,55
Pulau Taliabu	25,06	39,32	35,62
Ternate	23,51	39,18	37,31
Tidore Kepulauan	21,57	38,16	40,28
Maluku Utara	23,29	38,48	38,22

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

2.2.6. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah ini dapat membawa implikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson. Secara statistik, *Williamson Index* sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Berbeda dengan Indeks Gini yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Williamson Index* menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya cukup jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di provinsi X adalah rendah. Sebaliknya jika indeks mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di provinsi X adalah tinggi. Menggunakan PDRB ADHB, grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2018.



Gambar 2.15 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Dari grafik, indeks ketimpangan wilayah di Maluku Utara berada di bawah 0,5 dengan tren berfluktuasi dalam rentang 0,250 s/d 0,300. Ini mengindikasikan bahwa dalam usianya yang kedua puluh, pembangunan di Provinsi Maluku Utara terlihat masih memerlukan perhatian untuk memastikan pembangunan berjalan secara merata dari sisi kewilayahan. Dalam hal ini, tidak ada daerah yang sangat maju pesat pembangunannya meninggalkan yang lainnya, atau sebaliknya tidak terdapat daerah yang sangat tertinggal dalam pembangunan. Namun dalam tiga tahun terakhir indeks williamson menunjukkan tren penurunan semakin mendekati angka nol mencoba mengulang indeks terendah pada tahun 2010. Tren ini jika terus berlangsung maka dapat memberikan gambaran bahwa pembangunan berjalan secara merata antar satu wilayah dengan yang lainnya. Di luar indeks williamson, telah tergambar jelas pada uraian sebelumnya dimana kesenjangan PDRB per Kapita kabupaten/kota cukup lebar antara yang satu dengan lainnya.

2.2.7. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Sementara kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang, Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

A) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, serta di seluruh kabupaten/kota. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 412,27 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 5,44 persen dari tahun 2017 sebesar Rp. 391 ribu perkapita/bulan. Garis kemiskinan tertinggi (di atas garis kemiskinan provinsi) berada pada tiga kabupaten/ kota, yaitu Ternate sebesar Rp. 537,52 ribu, Halmahera Timur sebesar Rp. 510,90 ribu, dan Halmahera Tengah sebesar Rp. 429,81 ribu. Sementara kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Halmahera Utara sebesar Rp. 228,09 ribu. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan garis kemiskinan tertinggi di tahun 2018 adalah Halmahera Selatan. Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2018 tumbuh 6,13 persen, dari Rp. 273,85 ribu perkapita/bulan di tahun 2017 menjadi Rp. 290,63 ribu/perkapita/bulan di tahun 2018. Sementara pertumbuhan terendah pada Kabupaten Halmahera Timur sebesar 0,23 persen.

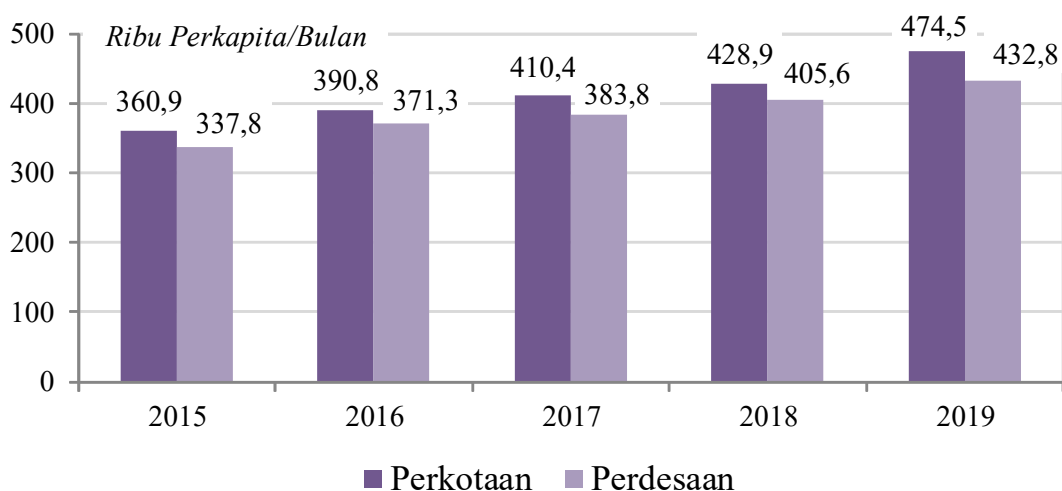
Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.50. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp Ribu/Perkapita/Bulan)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	258,97	269,07	293,12	302,92	316,38
Halmahera Tengah	346,75	361,98	397,38	410,71	429,81
Kepulauan Sula	275,48	284,47	315,13	320,85	337,54
Halmahera Selatan	236,97	245,11	266,15	273,85	290,63
Halmahera Utara	188,47	195,09	208,83	215,84	228,09
Halmahera Timur	419,73	441,91	494,25	509,73	510,90
Pulau Morotai	205,12	211,63	229,34	236,53	249,24
Pulau Taliabu	-	286,37	331,97	342,40	360,96
Ternate	434,06	459,55	489,81	514,40	537,52
Tidore Kepulauan	325,40	340,91	368,80	387,31	404,72
Maluku Utara	316,16	344,09	376,55	391,00	412,27

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

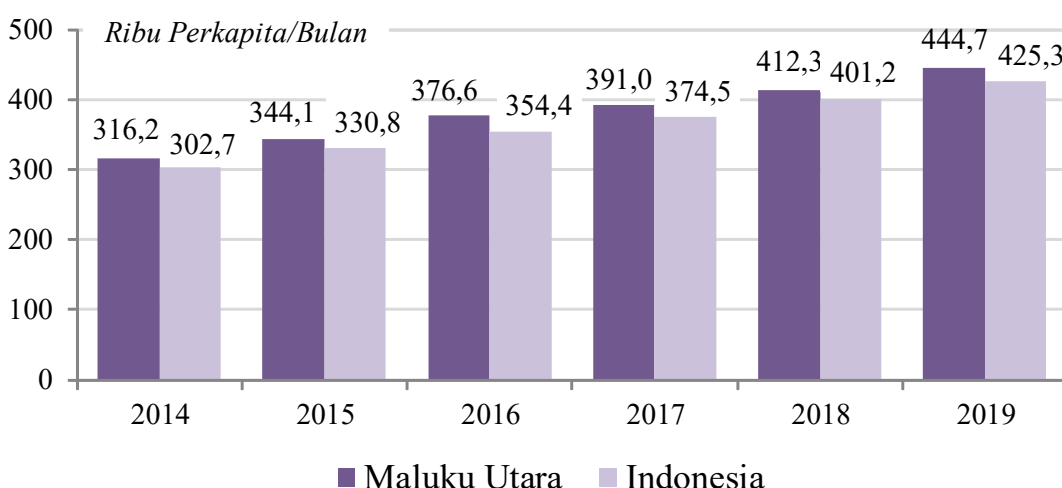
Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada semester I tahun 2019, rasio antara garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 1,09. Selengkapnya mengenai perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut daerah (perkotaan & perdesaan) berdasarkan data semester I tahun 2015-2019 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam enam tahun terakhir senantiasa lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pada semester I tahun 2019, garis kemiskinan Maluku Utara tercatat sebesar Rp. 444,65 ribu perkapita/bulan. Angka tersebut lebih tinggi dengan selisih Rp. 19,4 ribu dari garis kemiskinan nasional pada tahun 2018 yaitu Rp. 425,25 ribu. Keadaan ini mengindikasikan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup dalam batasan yang layak di Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dari rata-rata nasional. Berdasarkan data semester I setiap tahunnya, grafik berikut menyajikan perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara dengan rata-rata nasional pada tahun 2014-2019.



Gambar 2.17 Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

B) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Selama hampir satu dasawarsa terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 101,35 ribu jiwa, mengalami penurunan sehingga mencapai 76,47 ribu jiwa di tahun 2017. Namun pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Maluku Utara bertambah sehingga mencapai 81,46 ribu. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah. Lima Kabupaten/Kota mengalami kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2010, namun mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Kelima kabupaten/kota tersebut adalah Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Keadaan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sula cenderung fluktuatif, dan mengalami kenaikan di tahun 2018. Adapun Kabupaten Halmahera Timur dan Pulau Taliabu memiliki kecenderungan semakin meningkat. Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.51. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	12,86	13,40	11,10	10,50	10,44	10,81	9,84	9,90	10,14
Halmahera Tengah	10,50	10,00	8,30	8,30	8,23	7,52	7,10	4,42	7,51
Kepulauan Sula	11,85	14,20	11,70	13,00	12,63	9,02	8,79	8,79	9,19
Halmahera Selatan	18,86	16,60	13,70	12,90	12,72	10,09	9,06	9,25	11,01
Halmahera Utara	13,07	14,10	11,60	10,30	10,18	8,95	7,59	7,84	8,56
Halmahera Timur	14,15	15,60	12,90	13,30	13,30	13,30	13,48	13,62	13,82
Pulau Morotai	5,59	6,30	5,20	5,30	5,20	5,09	4,38	4,50	4,67
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	3,55	3,73	3,71	3,85
Ternate	8,42	9,90	8,20	6,60	6,61	6,37	5,74	6,04	6,76
Tidore Kepulauan	6,34	6,80	5,60	5,50	5,49	5,20	4,96	5,39	5,95
Maluku Utara	101,35	107,00	88,20	85,60	84,79	79,90	74,68	76,47	81,46

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2010-2018 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

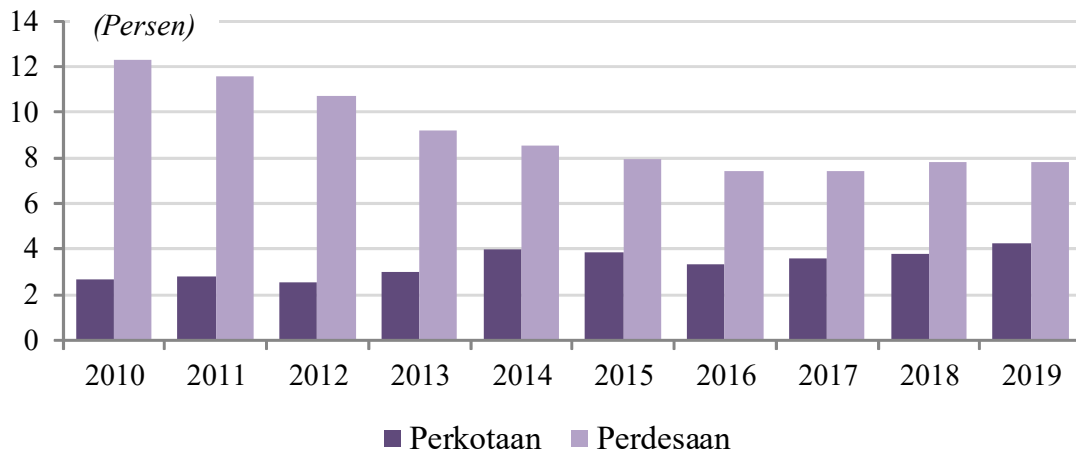
Tabel 2.52. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	12,93	10,61	9,78	9,56	9,69	8,77	8,74	8,74
Halmahera Tengah	-	22,68	18,40	17,44	16,90	15,20	14,00	14,20	13,94
Kepulauan Sula	-	10,42	8,50	9,16	8,76	8,85	8,63	5,59	8,89
Halmahera Selatan	-	8,11	6,56	6,04	5,87	4,61	4,11	4,10	4,80
Halmahera Utara	-	8,46	6,72	5,90	5,74	4,99	4,19	4,22	4,51
Halmahera Timur	-	20,72	16,34	16,43	15,90	15,30	15,50	15,30	15,02
Pulau Morotai	-	11,61	9,45	9,18	8,74	8,39	7,08	7,07	7,16
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	7,04	7,29	7,17	7,35
Ternate	-	5,16	4,00	3,24	3,16	2,99	2,67	2,73	3,00
Tidore Kepulauan	-	7,34	6,00	5,77	5,71	5,38	4,96	5,45	5,95
Maluku Utara	9,42	9,18	8,47	7,50	7,41	6,84	6,33	6,35	6,64

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

Dari tabel, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam delapan tahun terakhir, namun mengalami kenaikan pada tahun 2018. Jika pada tahun 2010 mencapai 9,42 persen, turun sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada semester I tahun 2019 mencapai 6,77 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Halmahera Timur sebesar 15,02 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,94 persen. Namun persentase penduduk miskin tahun 2018 di kedua kabupaten mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Selain kedua kabupaten dan Halmahera Barat yang tidak mengalami perubahan, tujuh kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan di tahun 2018 dibandingkan dengan keadaan di tahun sebelumnya.

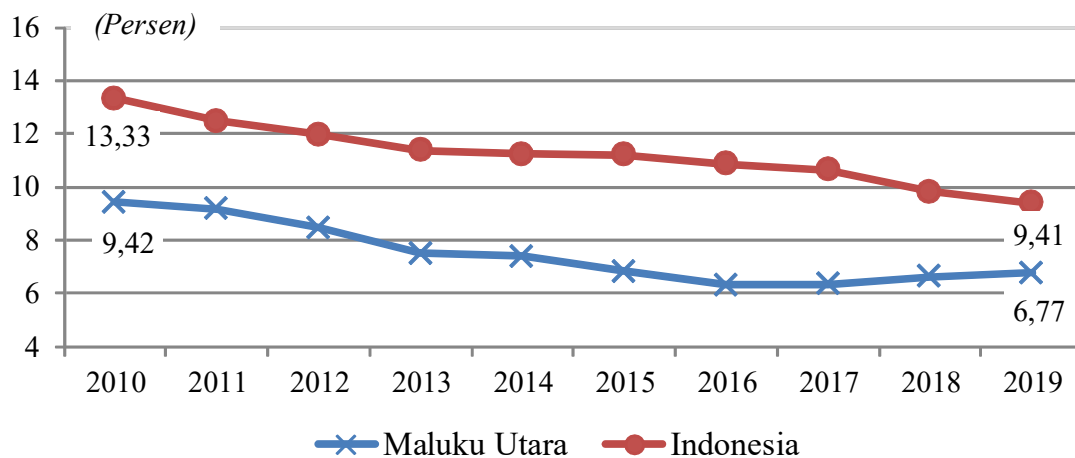
Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan, namun kesenjangannya cenderung menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Jika pada tahun 2010 rasio antara persentase penduduk miskin perkotaan-perdesaan mencapai 4,62 maka di tahun 2019 telah berkurang menjadi 1,82. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019

Sumber : BPS Tahun 2019, diolah

Dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih rendah dalam satu dasawarsa terakhir. Sebagai ilustrasi, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2010 mencapai 13,33 persen, lebih tinggi dari Maluku Utara yang hanya 9,42 persen. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Indonesia telah turun sehingga mencapai angka 9,41 persen, sementara Maluku Utara berada pada angka 6,77 persen. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

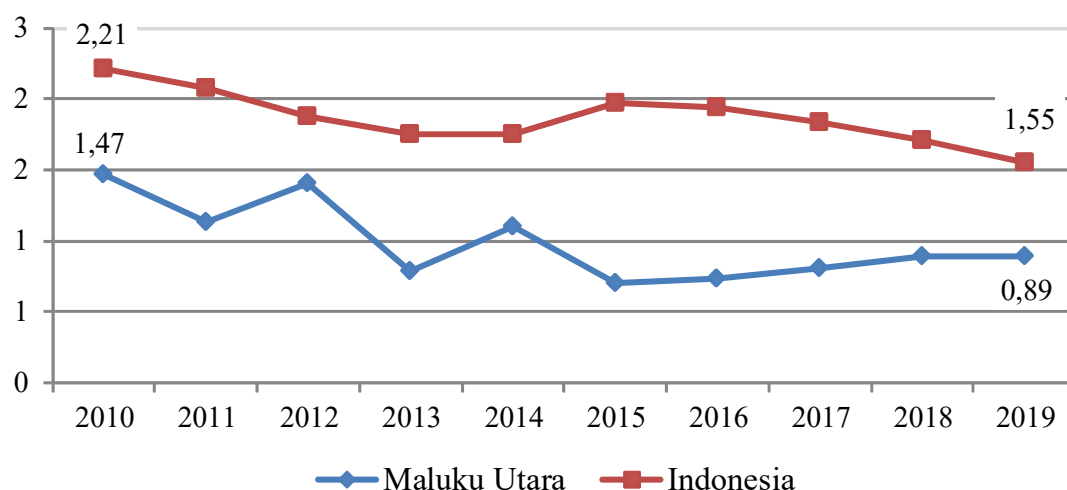


Gambar 2.19 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber : BPS Tahun 2019, diolah

C) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

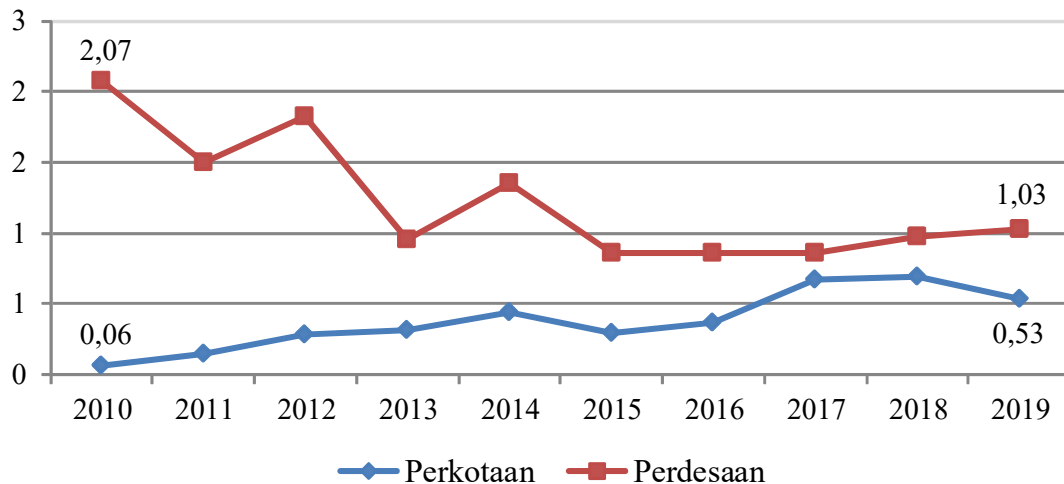
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara pada semester I 2019 sebesar 0,89 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sebesar 1,47, indeks kedalaman kemiskinan Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan penurunan sampai dengan tahun 2015 di angka 0,73. Namun dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar sehingga memerlukan perhatian khusus. Secara keseluruhan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam periode 2010-2019 selalu berada di bawah angka P1 secara nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Indeks kedalaman kemiskinan daerah perkotaan di Provinsi Maluku Utara senantiasa berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cenderung lebih besar di perdesaan. Adapun jarak antara indeks kedalaman kemiskinan di kedua wilayah atau kawasan semakin mengecil dalam sembilan tahun terakhir. Jika pada tahun 2010 jarak antara indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan terhadap perkotaan sebesar 2,01 poin, maka pada tahun 2019 semakin mengecil menjadi hanya 0,50 poin. Namun hal ini tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif. Dalam konteks ini, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan cenderung semakin melebar, sebaliknya di perdesaan cenderung semakin baik. Selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Dalam kurun waktu 2010-2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks kedalaman kemiskinan provinsi. Pada tahun 2018, lima kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Kota Tidore Kepulauan. Peningkatan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu sebesar 0,58 poin dari 0,67 di tahun 2017 menjadi 1,25 di tahun 2018. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

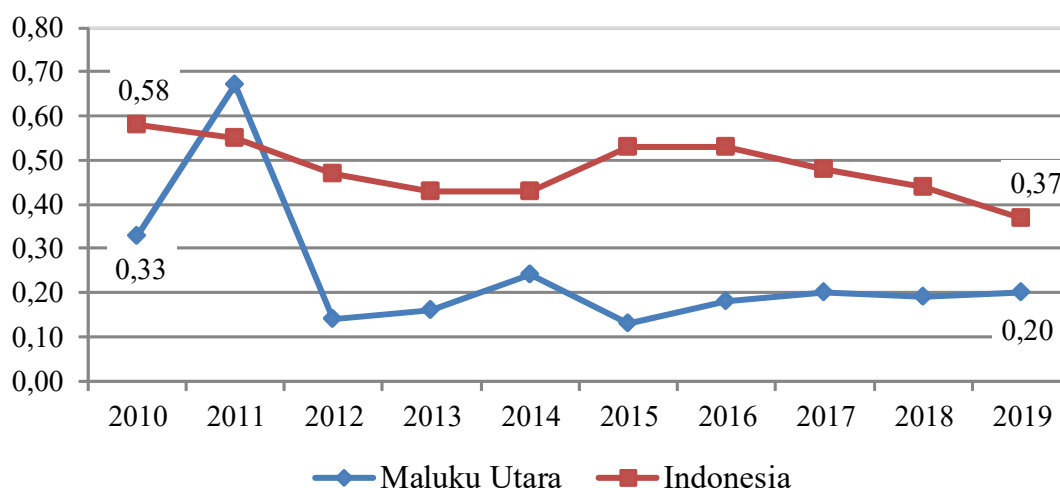
Tabel 2.53. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	2,54	1,74	1,00	1,15	1,41	0,75	0,66	0,95	1,33
Halmahera Tengah	4,22	3,92	3,08	1,82	2,50	2,21	0,90	2,01	1,81
Kepulauan Sula	1,04	1,54	1,48	1,18	1,63	1,02	1,54	0,67	1,25
Halmahera Selatan	1,43	0,78	0,95	0,65	0,89	0,54	0,53	0,45	0,65
Halmahera Utara	0,95	1,29	1,03	0,54	0,73	0,42	0,39	0,63	0,45
Halmahera Timur	5,43	3,89	2,72	2,42	1,71	3,06	2,52	4,07	2,95
Pulau Morotai	2,22	1,20	1,26	0,69	0,40	0,47	0,40	0,83	0,94
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	0,65	1,46	0,90	0,85
Ternate	0,47	0,40	0,27	0,16	0,26	0,23	0,22	0,37	0,26
Tidore Kepulauan	0,91	0,75	0,66	0,54	0,55	0,59	0,26	0,40	0,82
Maluku Utara	1,47	1,13	1,40	0,78	1,10	0,70	0,73	0,81	0,89

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

D) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

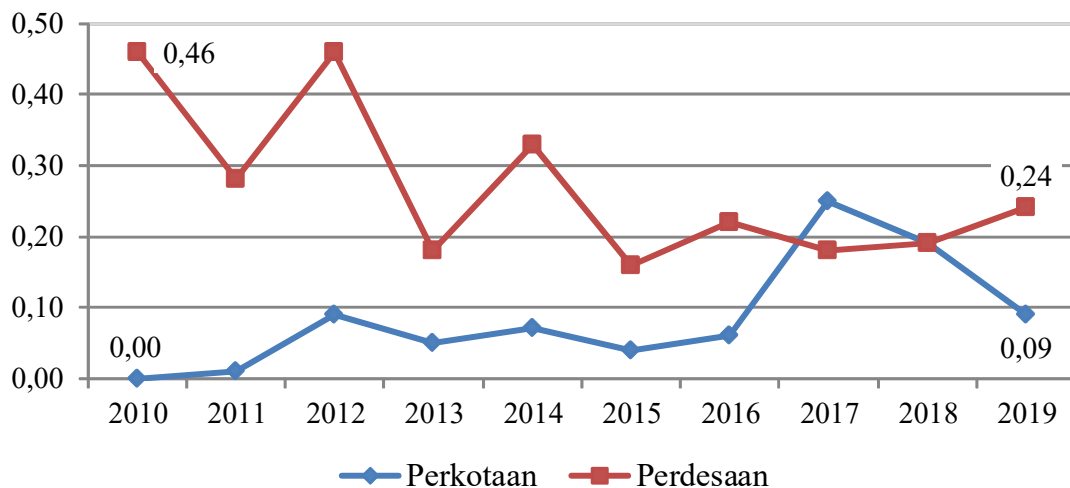
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara pada semester I 2019 sebesar 0,20 atau menurun 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu tahun 2011 sebesar 0,67, indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan penurunan sampai dengan tahun 2015 di angka 0,13. Namun dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus. Terkecuali di tahun 2011, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam periode 2010-2019 selalu berada di bawah angka P2 secara nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.22 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Indeks keparahan kemiskinan daerah perdesaan di Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif sepanjang periode 2010-2019 dengan tren menurun sampai tahun 2017, namun kemudian meningkat kembali dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, indeks kedalaman kemiskinan daerah perkotaan cenderung meningkat sampai dengan tahun 2017, namun mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan. Adapun jarak antara indeks keparahan kemiskinan di kedua kawasan semakin mengecil. Jika pada tahun 2010 jarak antara indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan terhadap perkotaan sebesar 0,46 poin, maka pada tahun 2019 semakin mengecil menjadi hanya 0,16 poin. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung semakin tinggi, sebaliknya di perkotaan cenderung semakin rendah. Selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, diolah

Sepanjang periode 2010-2018, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks keparahan kemiskinan provinsi. Pada tahun 2018, lima kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Kota Tidore Kepulauan. Peningkatan tertinggi di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu sebesar 0,19 poin dari 0,14 di tahun 2017 menjadi 0,33 di tahun 2018. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

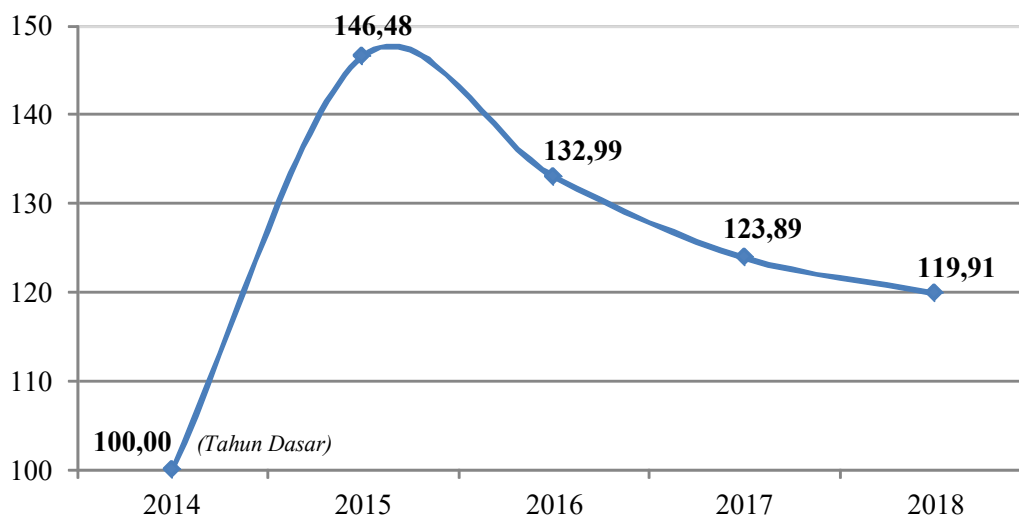
Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	0,73	0,35	0,16	0,20	0,28	0,09	0,07	0,14	0,33
Halmahera Tengah	1,12	1,03	0,77	0,31	0,61	0,47	0,09	0,46	0,34
Kepulauan Sula	0,19	0,46	0,39	0,24	0,44	0,21	0,42	0,09	0,26
Halmahera Selatan	0,32	0,12	0,19	0,13	0,19	0,09	0,16	0,08	0,15
Halmahera Utara	0,18	0,29	0,26	0,10	0,12	0,06	0,05	0,14	0,08
Halmahera Timur	2,06	0,91	0,73	0,49	0,31	0,84	0,66	1,51	0,88
Pulau Morotai	0,61	0,20	0,31	0,08	0,04	0,04	0,06	0,17	0,24
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	0,17	0,40	0,18	0,14
Ternate	0,08	0,08	0,02	0,01	0,05	0,02	0,03	0,09	0,05
Tidore Kepulauan	0,18	0,20	0,13	0,08	0,09	0,12	0,02	0,04	0,14
Maluku Utara	0,33	0,67	0,14	0,16	0,24	0,13	0,18	0,20	0,19

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2019

E) Indeks Penanggulangan Kemiskinan

Keseriusan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari program kebijakan yang dibuat, pelaksanaan program yang tepat sasaran, dan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek penting lainnya adalah bagaimana mengembangkan indikator-indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan telah mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam konteks ini dapat diterapkan Indeks Penanggulangan Kemiskinan relatif yang merupakan fungsi dari upaya untuk mengurangi persentasi penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, salah satunya, dapat dikatakan berhasil jika mampu mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Dengan mengambil 2014 sebagai tahun dasar maka indeks penanggulangan kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Dari tabel, Indeks Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara semakin menurun, dari 146,48 di tahun 2015 menjadi 119,91 di tahun 2018. Pada tahun 2018, indeks mengalami penurunan sebesar 3,98 poin dari 123,89 di tahun 2017. Semakin menurunnya indeks mengindikasikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah belum berjalan optimal.

2.2.8. Tingkat Pengangguran

Secara umum, pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja. Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

A) Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018, jumlah penduduk usia kerja Maluku Utara diperkirakan sebanyak 830.307 orang, bertambah 19.240 orang (2,37 persen) dibandingkan Agustus 2017 sebanyak 811.067 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2018 mencapai 541.446 orang, bertambah 24.215 orang (4,88 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2017 sebesar 516.231 orang.

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, pengangguran, penduduk yang bukan angkatan kerja berikut rincian aktifitasnya dalam kurun tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

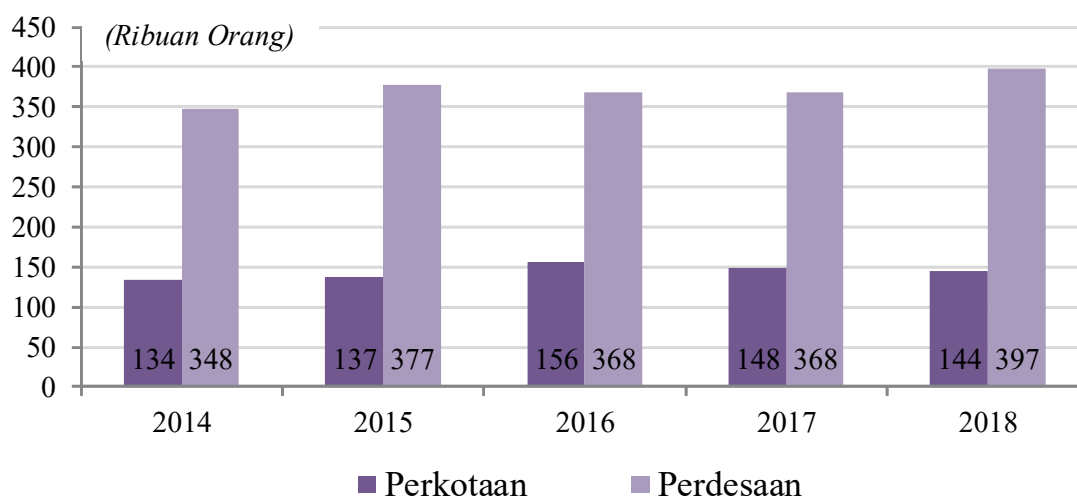
Tabel 2.55. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Penduduk Usia Kerja (15+)	753.765	773.181	792.478	811.067	830.307
Angkatan Kerja	481.504	513.601	524.526	516.231	541.446
- Bekerja	456.017	482.543	503.479	488.715	515.615
- Pengangguran	25.487	31.058	21.047	27.516	25.831
Bukan Angkatan Kerja	272.261	259.580	267.952	294.836	288.861
- Sekolah	88.536	84.274	83.051	87.709	87.421
- Mengurus Rumah Tangga	149.866	149.468	154.486	177.966	166.527
- Lainnya	33.859	25.838	30.415	29.161	34.913

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari tabel, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebanyak 515.615 orang, atau bertambah sebanyak 26.900 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, sejak tahun 2014 jumlah angkatan kerja dalam lima tahun terakhir bertambah sebanyak 59.598 orang atau 13,06 persen. Jumlah penduduk pengangguran pada tahun 2018 berkurang sebanyak penduduk 1.685 orang dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan di periode Agustus 2018, yaitu sebanyak 5.975 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar penduduk yang bukan angkatan kerja di tahun 2018, yaitu sekitar 166.527 orang atau 57,65 persen beraktifitas mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya memiliki aktifitas sekolah dengan proporsi 30,26 persen dan aktifitas lainnya dengan proporsi 12,09 persen.

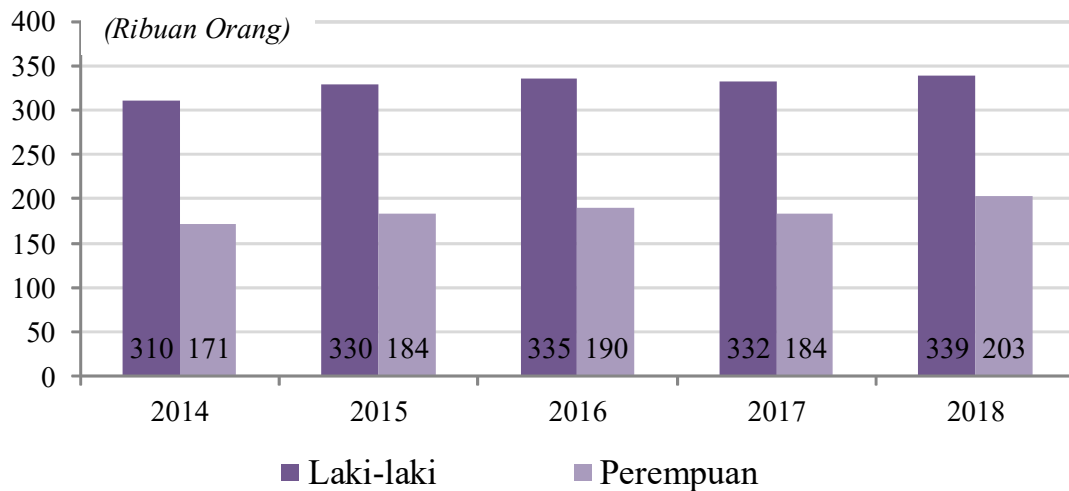
Dibanding kawasan perkotaan, jumlah angkatan terbanyak berada di kawasan perdesaan. Komposisi tersebut tidak berubah sejak tahun 2014. Namun demikian rasio antara jumlah angkatan kerja daerah perkotaan terhadap perdesaan mengalami penurunan di tahun 2018, yaitu sebesar 4,05 poin dari rasio tahun 2017 yang mencapai 40,31. Rasio tersebut cenderung mengalami peningkatan sepanjang periode 2014-2017, yaitu dari 38,45 menjadi 40,31. Ini bisa mengindikasikan terjadi pergeseran pasokan angkatan kerja dari daerah perdesaan menuju perkotaan. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.25 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Angkatan kerja Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2014 masih didominasi oleh laki-laki, namun dengan rasio yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, rasio angkatan kerja laki-laki terhadap perempuan adalah 167 atau turun 13 poin dari tahun sebelumnya dengan rasio 180. Ini mengindikasikan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi di Maluku Utara. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.26 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

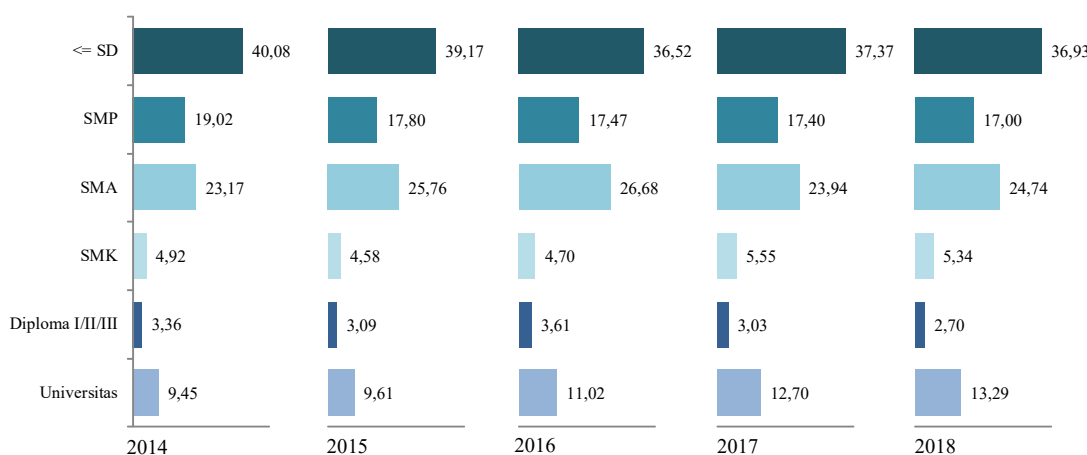
Pada tahun 2018, kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbesar adalah Halmahera Selatan, yaitu sebanyak 102.883 orang atau 19,81 persen dari total angkatan kerja Maluku Utara, disusul Kota Ternate dengan pasokan angkatan kerja sebanyak 96.172 orang, dan Halmahera Utara sebanyak 78.709 orang. Pasokan angkatan kerja dari ketiga wilayah tersebut mencakup 52,11 persen dari total angkatan kerja Provinsi Maluku Utara. Pasokan angkatan kerja paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebanyak 22.886 orang, disusul Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 24.530 orang dan Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 26.541 orang. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Wilayah	Penduduk Usia Kerja (15+)	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Penganggur	Jumlah
Halmahera Barat	79.245	50.062	1.688	51.750
Halmahera Tengah	35.085	21.836	1.050	22.886
Kepulauan Sula	65.290	40.115	2.263	42.378
Halmahera Selatan	147.507	102.883	4.375	107.258
Halmahera Utara	127.674	74.765	3.944	78.709
Halmahera Timur	62.416	44.119	1.639	45.758
Pulau Morotai	42.743	24.953	1.588	26.541
Pulau Taliabu	33.262	23.186	1.344	24.530
Ternate	167.308	90.493	5.679	96.172
Tidore Kepulauan	69.777	43.203	2.261	45.464
Maluku Utara	830.307	515.615	25.831	541.446

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Dari jumlah angkatan kerja Provinsi Maluku Utara yang tercatat sebanyak 541.446 orang di tahun 2018, lebih dari 35 persen berkualifikasi pendidikan SD ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat dan tidak pernah sekolah). Proporsi angkatan kerja yang berkualifikasi pendidikan setingkat Diploma dan Universitas hanya sebesar 15,99 persen, namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



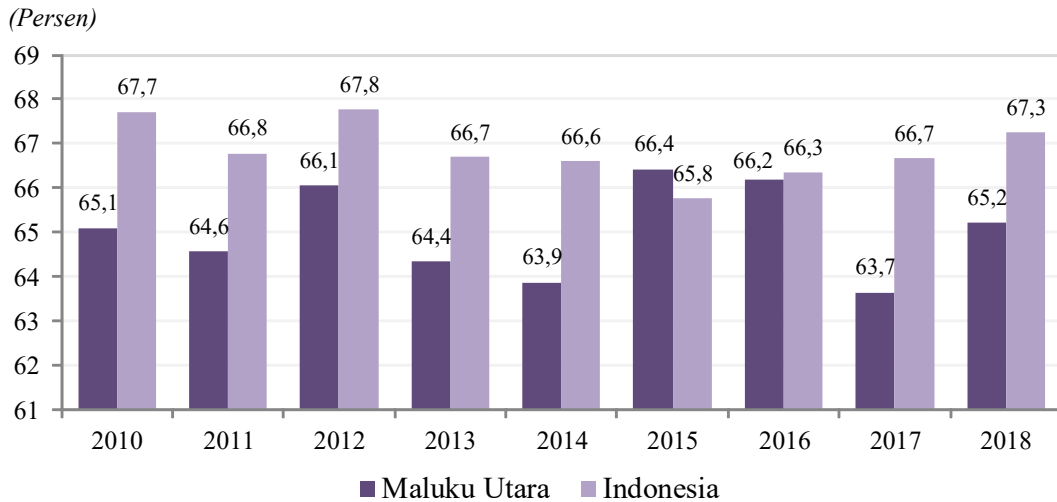
Gambar 2.27 Komposisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

B) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara.

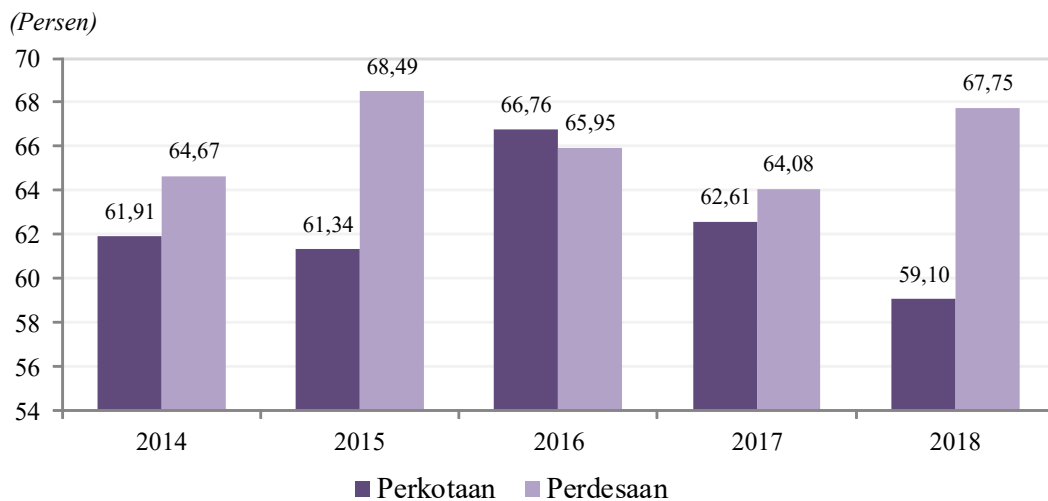
Tidak sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja secara konsisten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam sembilan tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 65,21 persen, meningkat 1,56 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sementara TPAK pada Agustus 2017 yang tercatat sebesar 63,65 persen, menurun 2,54 persen poin dibanding setahun yang lalu. Terkecuali di tahun 2015, secara umum TPAK Provinsi Maluku Utara senantiasa berada di bawah TPAK secara nasional. Ini berarti bahwa kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja secara nasional lebih baik dari Maluku Utara. TPAK secara nasional pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26 persen atau lebih tinggi 2,05 persen poin dibandingkan TPAK Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



**Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018**

Sumber : BPS, 2019

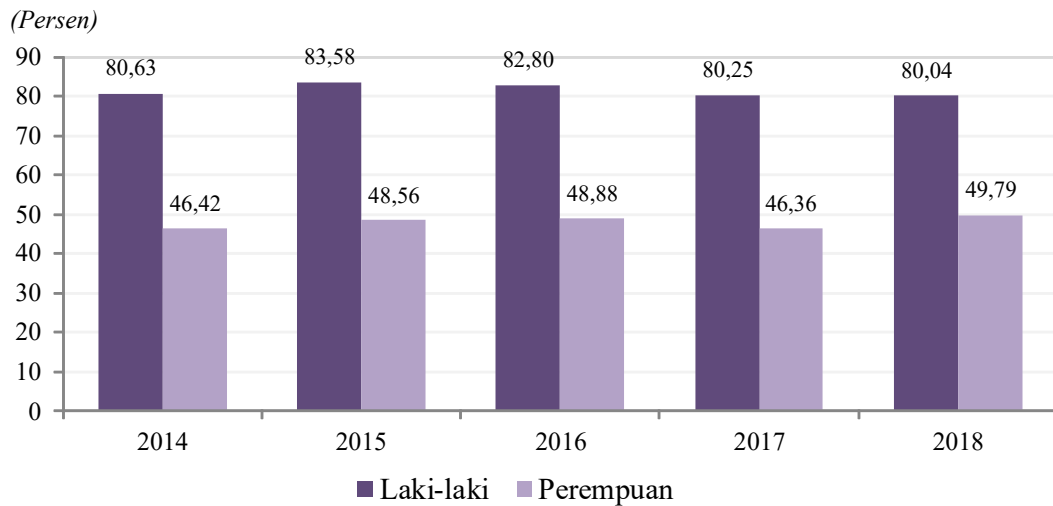
Terdapat perbedaan TPAK antara daerah perkotaan dan perdesaan di Maluku Utara. Pada Agustus 2018, TPAK daerah perdesaan tercatat sebesar 67,75 persen atau lebih tinggi 8,65 persen poin dari TPAK daerah perkotaan. Selisih di tahun 2018 merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Klasifikasi Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

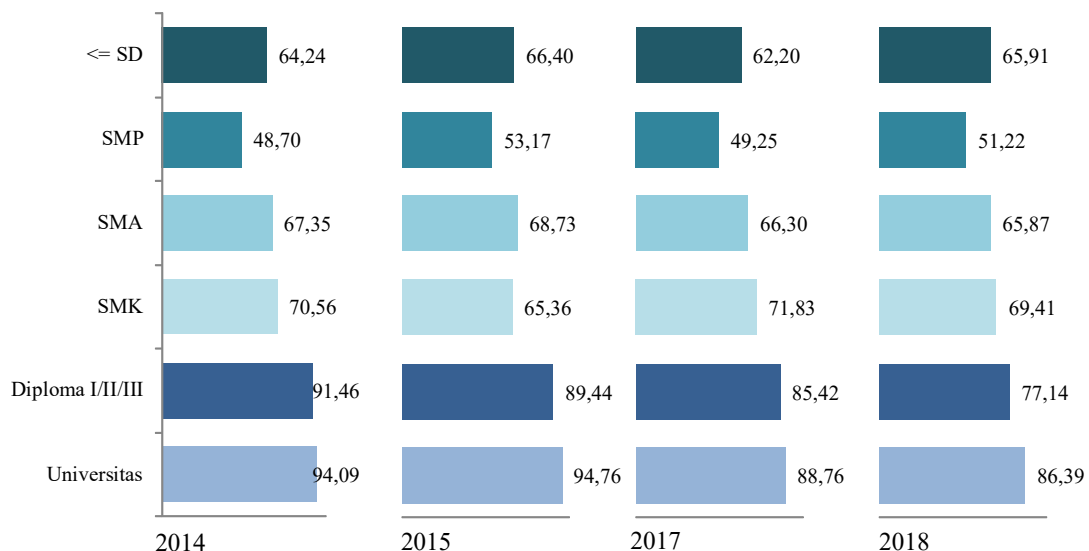
Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 80,04 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 49,79 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK perempuan meningkat sebesar 3,43 persen poin sedangkan TPAK laki-laki menurun 0,21 persen poin. Selengkapnya disajikan pada grafik di halaman berikut.



**Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, TPAK Provinsi Maluku Utara tertinggi pada Agustus 2018 ada pada kelompok penduduk usia kerja dengan kualifikasi pendidikan yang ditamatkan setingkat universitas, yaitu sebesar 86,39 persen. Namun demikian, ada kecenderungan penurunan TPAK pada kelompok ini dalam empat tahun terakhir yaitu sebesar 8,36 persen poin dari tahun 2015. Peningkatan TPAK pada tahun 2018 terjadi di kelompok SD kebawah sebesar 3,71 persen poin dari tahun sebelumnya dan SMP sebesar 1,97 persen poin dari tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.



**Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2017, 2018

Kabupaten dengan TPAK tertinggi pada Agustus 2018 adalah Pulau Taliabu, yaitu mencapai 73,75 persen atau meningkat 2,93 persen poin dari TPAK periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan TPAK terbesar tahun 2018 terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu dari 67,53 persen di tahun 2017 menjadi 72,71 persen atau meningkat sebesar 5,18 persen poin. Terdapat tiga kabupaten/kota yang mengalami penurunan TPAK di tahun 2018, yaitu Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Ternate. Penurunan terbesar di alami oleh Kabupaten Halmahera Barat, yaitu sebesar 3,20 persen poin. Adapun Kabupaten/Kota dengan TPAK terendah di tahun 2018 (lebih rendah dari TPAK provinsi) adalah Ternate dengan TPAK sebesar 57,48 persen dan Pulau Morotai sebesar 62,09 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	TPAK (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	70,50	71,92	n/a	68,50	65,30
Halmahera Tengah	69,17	68,13	n/a	61,06	65,23
Kepulauan Sula	59,63	72,15	n/a	60,72	64,91
Halmahera Selatan	66,47	69,35	n/a	67,53	72,71
Halmahera Utara	60,12	63,62	n/a	59,04	61,65
Halmahera Timur	66,86	72,06	n/a	71,36	73,31
Pulau Morotai	56,92	56,39	n/a	63,50	62,09
Pulau Taliabu	-	66,93	n/a	70,82	73,75
Ternate	62,14	61,17	n/a	60,03	57,48
Tidore Kepulauan	66,75	66,23	n/a	60,89	65,16
Maluku Utara	63,88	66,43	66,19	63,65	65,21

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

C) Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Tingkat kesempatan yang tinggi akan memperbanyak angkatan kerja dan tenaga kerja serta akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, kesempatan kerja yang rendah maka akan mengakibatkan jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga rendah sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi.

Pada Agustus 2018, jumlah penduduk berusia 15 tahun yang bekerja di Provinsi Maluku Utara sebanyak 515.615 orang. Dengan demikian TKK Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2018 sebesar 95,23 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari periode yang sama di tahun sebelumnya. TKK menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

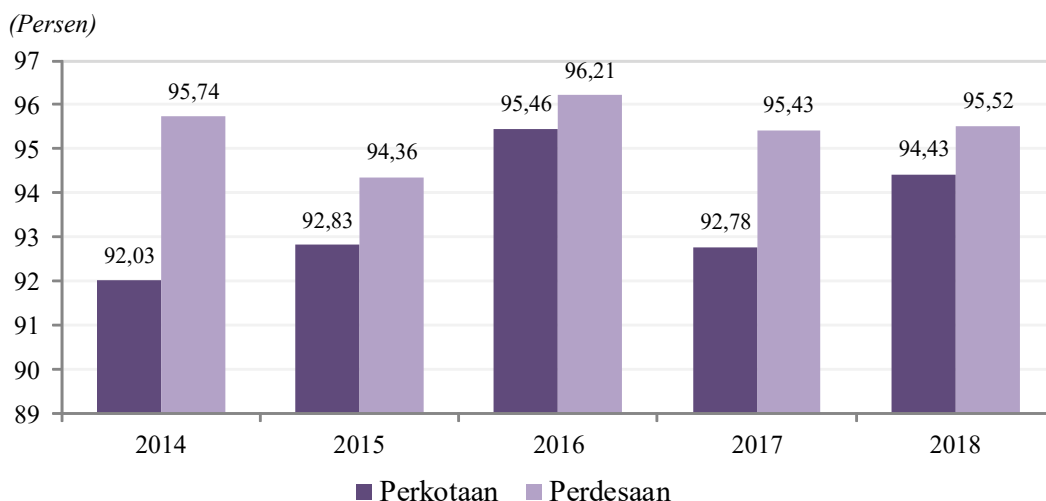
**Tabel 2.58. Tingkat Kesempatan Kerja
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	TKK (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	96,00	95,71	n/a	97,81	96,74
Halmahera Tengah	95,10	89,64	n/a	96,05	95,41
Kepulauan Sula	90,33	96,25	n/a	94,14	94,66
Halmahera Selatan	97,66	93,69	n/a	95,32	95,92
Halmahera Utara	95,83	94,19	n/a	95,08	94,99
Halmahera Timur	95,65	95,97	n/a	95,64	96,42
Pulau Morotai	96,30	90,03	n/a	93,89	94,02
Pulau Taliabu	-	90,28	n/a	93,31	94,52
Ternate	91,28	93,13	n/a	92,29	94,09
Tidore Kepulauan	96,31	95,42	n/a	94,05	95,03
Maluku Utara	94,71	93,95	95,99	94,67	95,23

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari tabel, terdapat empat kabupaten dengan nilai TKK lebih besar dari TKK provinsi, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa di banding rata-rata provinsi, di keempat kabupaten jumlah lapangan kerja cukup tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja. Atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan.

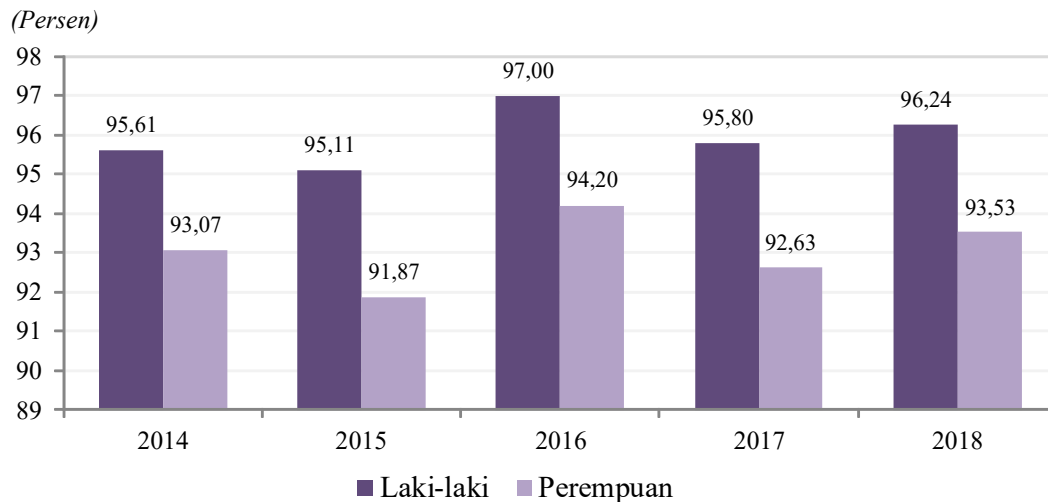
Dibandingkan daerah perkotaan, TKK tertinggi berada di daerah perdesaan. Komposisi ini tetap bertahan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



**Gambar 2.32 Tingkat Kesempatan Kerja
Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Terdapat perbedaan TKK antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di Maluku Utara. Pada Agustus 2018, TKK laki-laki tercatat sebesar 96,24 persen atau lebih tinggi 2,71 persen poin dari TKK perempuan. Komposisi ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut..

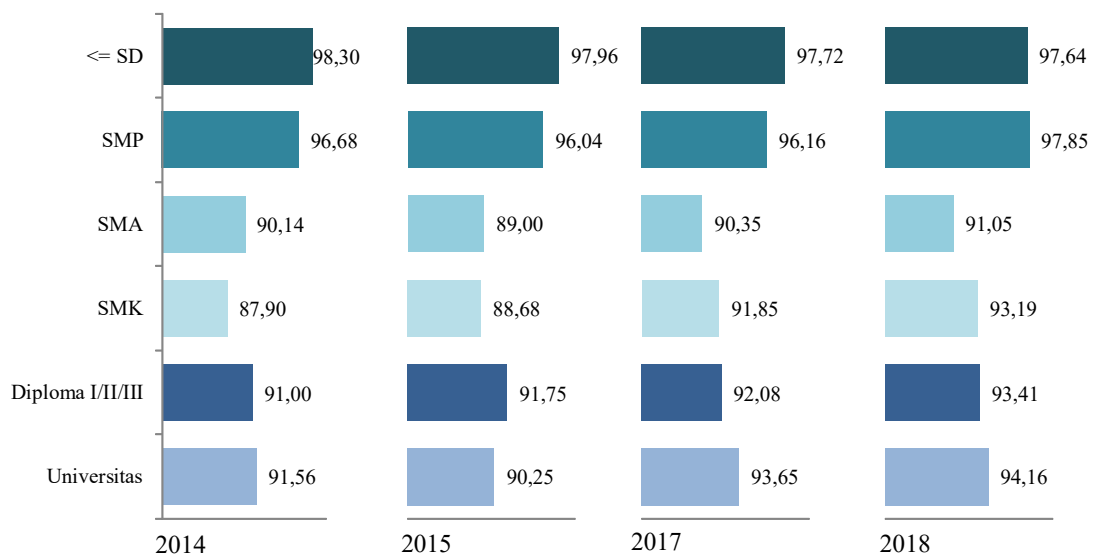


Gambar 2.33 Tingkat Kesempatan Kerja

Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dilihat dari tingkat pendidikan, TKK tertinggi ada pada SMP yang mencapai 97,85 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. TKK terendah ada pada SMA yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut..



Gambar 2.34 Tingkat Kesempatan Kerja

Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Kesempatan kerja secara umum merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari pasokan angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja dalam hal ini juga dapat dijelaskan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan. Jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak.

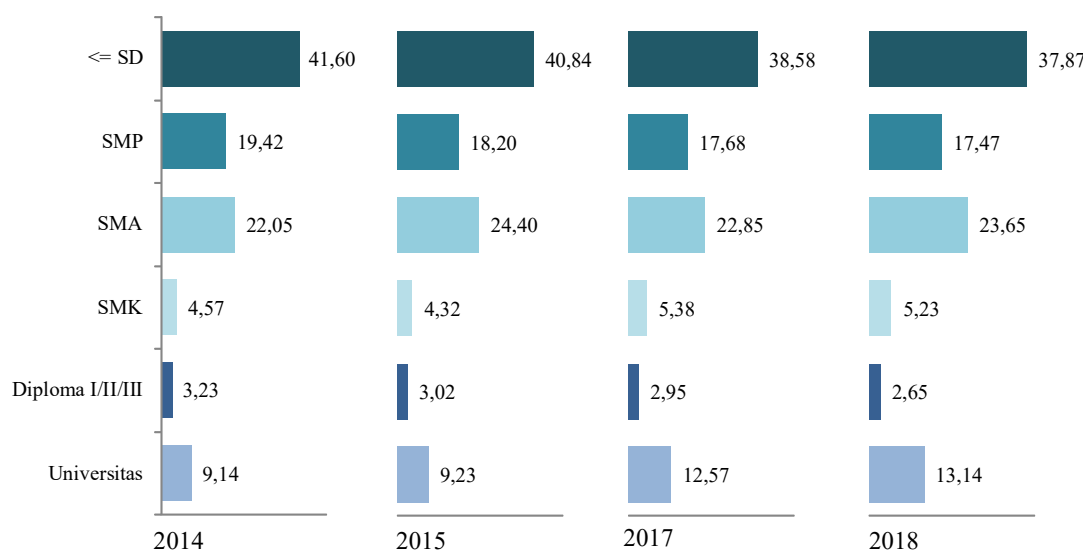
Dari 515.615 orang yang bekerja di Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2018, lebih dari 45 persen bekerja di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Bahkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 5,01 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun dibandingkan dengan keadaan di tahun 2014, persentase penduduk yang bekerja pada lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan telah turun sebesar 6,78 persen poin. Kenaikan terbesar dalam komposisi persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2018 terjadi di lapangan usaha Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan, yakni dari 2,08 persen pada tahun 2017 menjadi 10,89 persen atau meningkat sebesar 8,81 persen poin. Terdapat empat lapangan usaha yang mengalami penurunan, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Bangunan serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Adapun Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dengan persentase terkecil dalam komposisi penduduk yang bekerja. Selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.59. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	52,51	50,23	40,82	40,72	45,73
Pertambangan dan Penggalian	1,45	2,46	2,77	2,96	2,61
Industri Pengolahan	2,79	3,60	8,84	6,97	5,50
Listrik, Gas dan Air	0,26	0,25	0,68	0,17	0,46
Bangunan	4,97	4,82	4,33	6,10	4,92
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	12,97	13,20	14,30	13,07	13,42
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	5,69	6,61	6,57	6,03	6,39
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	0,83	1,27	0,94	2,08	10,89
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	18,51	17,56	20,75	21,89	10,07
Jumlah Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk usia kerja di Provinsi Maluku Utara yang bekerja pada Agustus 2018, mempunyai tingkat pendidikan setara SD ke bawah, yaitu sebesar 37,87 persen dan cenderung mengalami penurunan lima tahun terakhir. Persentase terkecil pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebesar 2,65 persen atau menurun dari tahun sebelumnya, dan SMK sebesar 5,23 persen yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara pada kelompok penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Universitas mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



Gambar 2.35 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018
 Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2017, 2018

Pada Agustus 2018, sebagian besar penduduk usia kerja yang bekerja di Provinsi Maluku Utara atau 66,76 persen bekerja atau menekuni pekerjaan di sektor informal, yang didefinisikan sebagai: Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar; Pekerja Bebas di Pertanian dan Non Pertanian; serta Pekerja keluarga/tak dibayar. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,80 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan status pekerjaan “pekerja keluarga/tak dibayar” mencapai 19,35 persen, meningkat sebesar 4,52 persen poin dari tahun 2017. Adapun penduduk usia kerja yang bekerja di sektor formal didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai dengan persentase 91,83 persen dalam kelompok status pekerjaan sektor formal. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa permintaan pasar kerja di sektor formal tidak cukup memadai untuk melayani pasokan tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara. Dengan kata lain permintaan pasar kerja informal lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.60. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Berusaha Sendiri	22,72	20,04	21,32	23,12	23,57
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	20,64	20,35	19,35	17,17	19,36
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,36	3,38	3,96	3,07	2,71
Buruh/Karyawan/Pegawai	26,95	28,02	32,01	34,98	30,53
Pekerja Bebas di Pertanian dan Non Pertanian	5,38	6,23	5,72	6,84	4,48
Pekerja keluarga/tak dibayar	20,95	21,98	17,64	14,82	19,35
Jumlah Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

D) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Kebalikan dari Tingkat Kesempatan Kerja, TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2019 tercatat mencapai 4,77 persen atau turun sebesar 0,56 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel, TPT tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2015 yang mencapai 6,05 persen dan dalam tiga tahun terakhir tetap terjaga di bawah 6 persen.

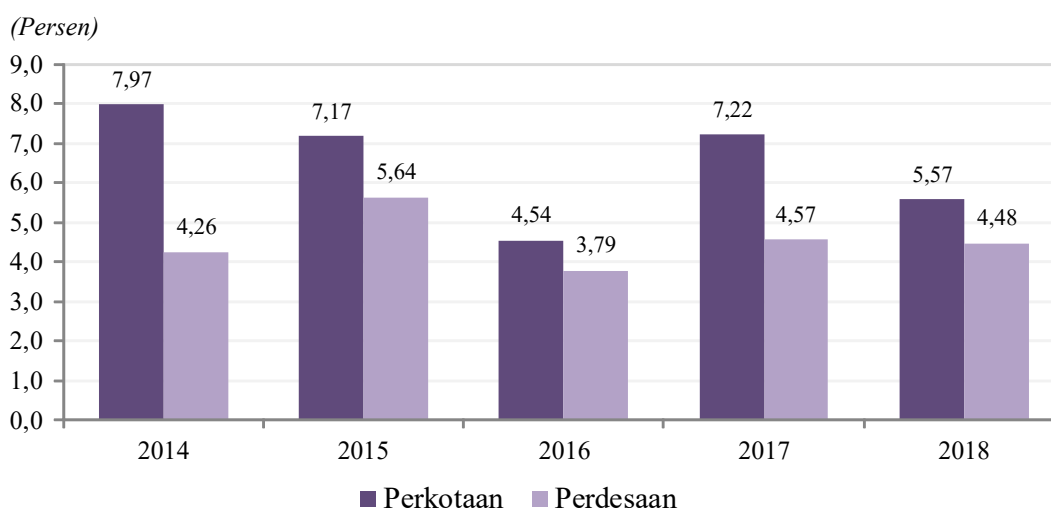
Tabel 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	TPT (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	4,00	4,29	n/a	2,19	3,26
Halmahera Tengah	4,90	10,36	n/a	3,95	4,59
Kepulauan Sula	9,67	3,75	n/a	5,86	5,34
Halmahera Selatan	2,34	6,31	n/a	4,68	4,08
Halmahera Utara	4,17	5,81	n/a	4,92	5,01
Halmahera Timur	4,35	4,03	n/a	4,36	3,58
Pulau Morotai	3,70	9,97	n/a	6,11	5,98
Pulau Taliabu	-	9,72	n/a	6,69	5,48
Ternate	8,72	6,87	n/a	7,71	5,91
Tidore Kepulauan	3,69	4,58	n/a	5,95	4,97
Maluku Utara	5,29	6,05	4,01	5,33	4,77

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari tabel, terdapat enam kabupaten/kota dengan TPT yang lebih tinggi dari TPT Provinsi, yaitu Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Kabupaten dengan TPT tertinggi adalah Pulau Morotai dengan TPT mencapai 5,98 persen. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,11 persen. Perubahan kenaikan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu sebesar 1,07 persen poin dari 2,19 persen di tahun 2017 menjadi 3,26 persen di tahun 2018. Meskipun demikian, Halmahera Barat masih tercatat sebagai kabupaten dengan TPT paling rendah di Provinsi Maluku Utara. Adapun perubahan penurunan terbesar pada Kota Ternate, yaitu 1,80 persen poin dari 7,71 persen di tahun 2017 menjadi 5,91 persen di tahun 2018.

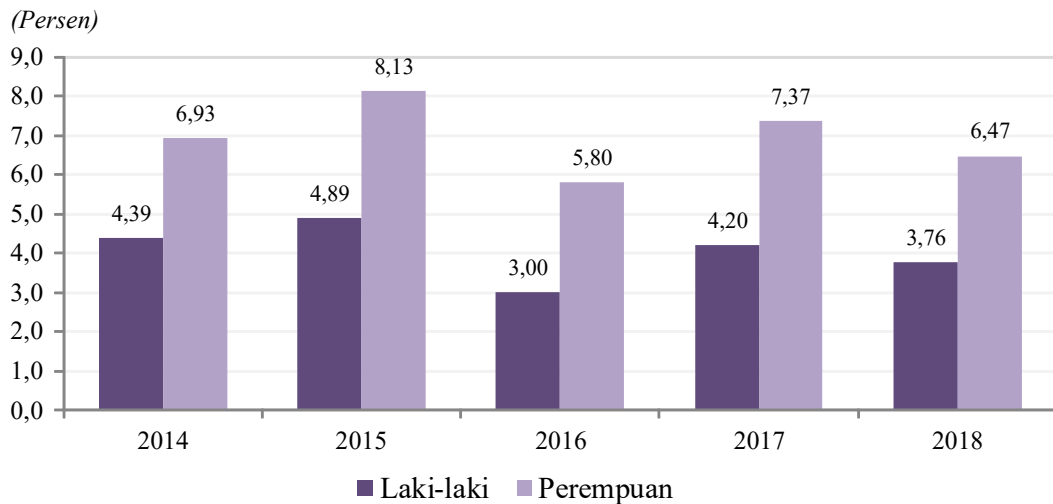
Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 5,57 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan hanya sebesar 4,48 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT di perkotaan dan TPT di perdesaan tahun 2018 mengalami penurunan, yang mana masing-masingnya sebesar 1,65 dan 0,09 persen poin. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Wilayah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

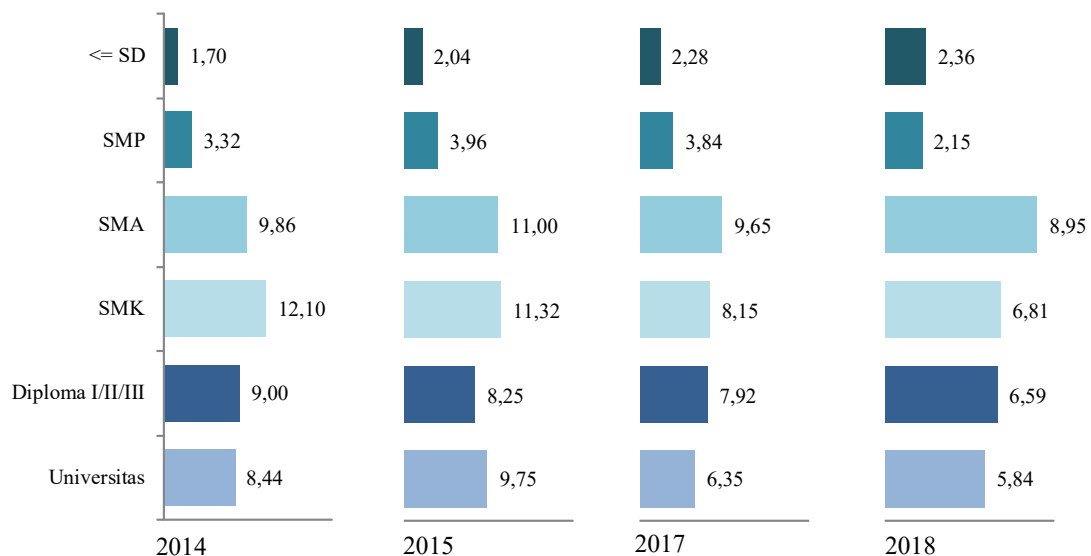
Dibandingkan laki-laki, TPT Provinsi Maluku Utara di kalangan perempuan senantiasa lebih tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada periode Agustus 2018, TPT perempuan tercatat sebesar 6,47 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 3,76 persen. Dibandingkan dengan setahun yang lalu, TPT di perkotaan dan TPT di perdesaan pada tahun 2018 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,44 persen poin dan 0,90 persen poin. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

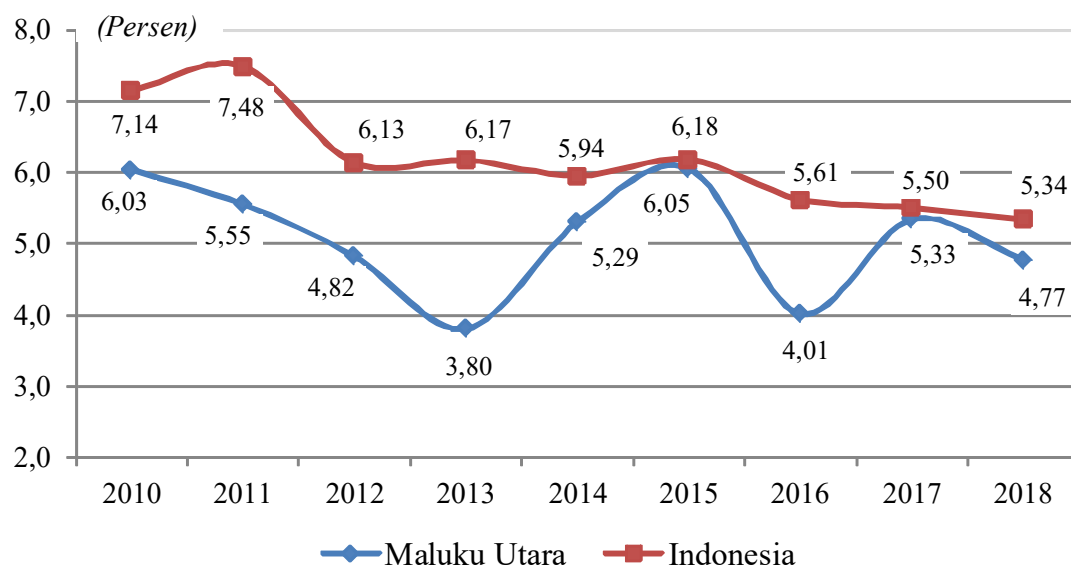
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2018, TPT untuk SMA adalah yang tertinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,95 persen, dengan tren penurunan empat tahun terakhir. TPT tertinggi berikutnya adalah SMK sebesar 6,81 persen dan Diploma sebesar 6,59 persen. Artinya, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK dan Diploma I/II/III. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SMP dan SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu masing-masing sebesar 2,15 persen dan 2,67 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Secara keseluruhan, sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, TPT Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih rendah dari TPT Nasional.



**Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018**

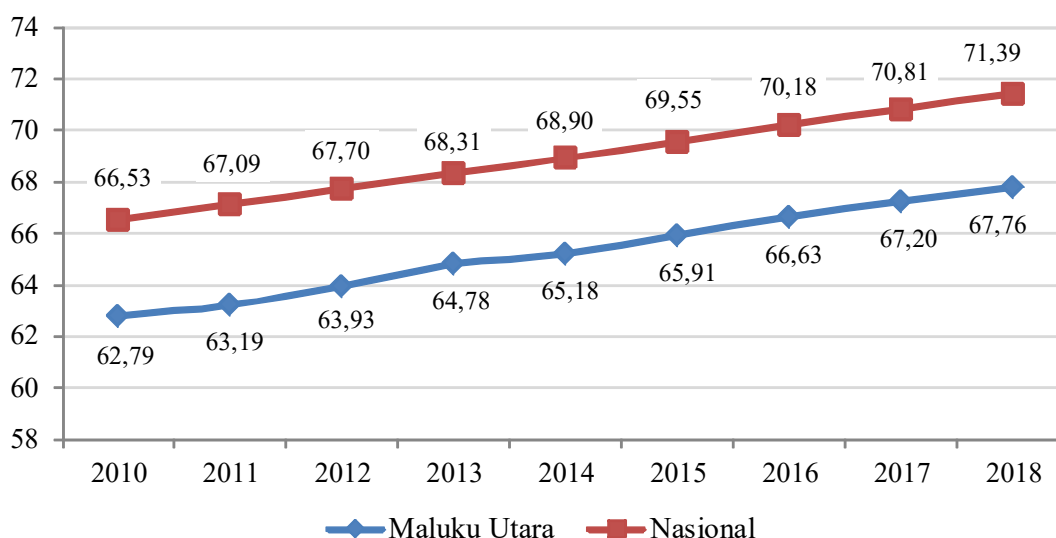
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari grafik dapat dilihat TPT Nasional memperlihatkan tren penurunan yang cukup konsisten sepanjang tahun 2010-2018. Sementara TPT Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif. Bahkan TPT tertinggi terjadi di tahun 2015 setelah sempat turun pada level terbaiknya di tahun 2013 yaitu sebesar 3,80 persen. Penurunan TPT pada tahun 2018 belum cukup memadai untuk mengulangi level terendah pada dua tahun sebelumnya yaitu 4,01 persen di tahun 2014.

Bagaimanapun, adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai ilustrasi seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung bersedia mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). Perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 62,79 pada tahun 2010 menjadi 67,76 pada tahun 2018. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPM Maluku Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM Nasional dalam sembilan tahun terakhir.



**Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018**

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

IPM Provinsi Maluku Utara termasuk dalam kategori sedang (60 – 69) Secara nasional, IPM Provinsi Maluku Utara konsisten menduduki peringkat ke-27 sejak tahun 2011, yang turun satu peringkat dari setahun sebelumnya. Peringkat ini terus bertahan selama delapan tahun terakhir.

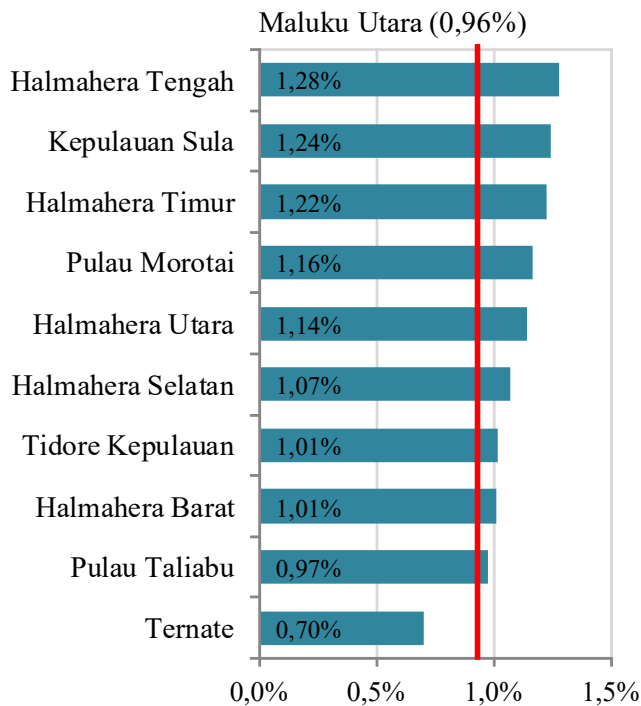
Sampai dengan tahun 2018, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 79,13 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan IPM pada kategori tinggi (70 – 79). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 69,89. IPM kedua kota berada di atas IPM provinsi. Terkecuali Pulau Taliabu yang memiliki IPM terendah dan berada dalam kategori IPM rendah, seluruh kabupaten memiliki nilai IPM kategori sedang namun lebih rendah dari IPM provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan yang sangat lebar dalam pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara. Gambaran sebaran IPM kabupaten/kota selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.62. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018**

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	59,56	60,33	60,71	61,47	62,06	62,97	63,83	64,19	64,54
Halmahera Tengah	58,42	59,34	59,94	60,89	61,49	62,07	63,05	63,89	64,66
Kepulauan Sula	57,06	57,98	58,83	59,77	60,18	60,50	61,25	62,04	62,96
Halmahera Selatan	58,22	58,86	59,50	59,92	60,34	61,26	62,17	62,64	63,39
Halmahera Utara	61,46	62,31	62,94	63,81	64,18	65,04	66,02	66,52	67,30
Halmahera Timur	60,06	60,77	61,73	62,71	63,26	63,99	64,92	65,77	66,20
Pulau Morotai	-	56,63	57,16	57,97	58,34	59,27	59,87	60,71	61,39
Pulau Taliabu	-	-	-	56,86	57,31	58,26	58,66	59,03	59,67
Ternate	74,86	75,52	75,81	76,69	77,15	77,64	77,80	78,48	79,13
Tidore Kepulauan	64,48	64,80	65,42	66,25	66,76	67,45	68,37	69,25	69,89
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Berdasarkan kinerja IPM kabupaten/kota sebagaimana tabel, dapat diperkirakan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja paling progresif dalam peningkatan IPM. Grafik berikut menyajikan perbandingan laju perkembangan IPM kabupaten/kota se-Maluku Utara dalam kurun tahun 2010-2018.



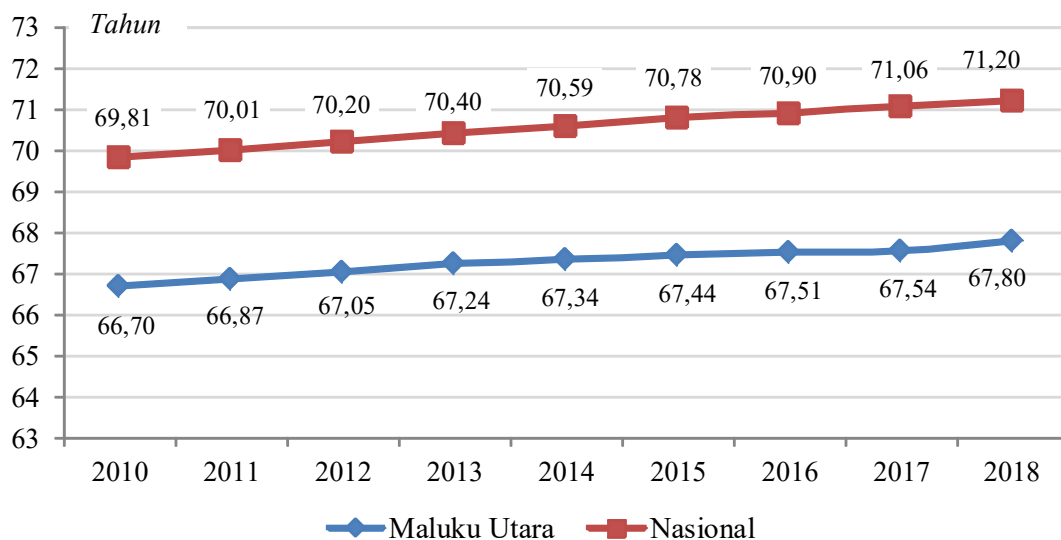
**Gambar 2.41 Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dari grafik, terkecuali Kota Ternate dengan laju perkembangan di bawah rata-rata provinsi, sembilan kabupaten/kota yang lain memiliki laju perkembangan IPM di atas rata-rata provinsi. Adapun Halmahera Tengah merupakan kabupaten dengan laju perkembangan tertinggi, yaitu 1,28 persen.

A) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Provinsi Maluku Utara naik dari 66,70 tahun pada 2010 menjadi 67,80 tahun pada 2018. Namun demikian, UHH Maluku Utara senantiasa berada dibawah rata-rata Nasional dalam sembilan tahun terakhir, bahkan dengan selisih yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jarak antara UHH Maluku Utara dan Nasional baru sekitar 3,11 tahun kemudian meningkat menjadi 3,40 tahun pada 2018. Selisih yang semakin lebar ini karena rata-rata kenaikan UHH secara nasional setiap tahun mencapai 0,17 tahun sedangkan Maluku Utara hanya 0,14 tahun. Perbandingan UHH Maluku Utara dan rata-rata nasional selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.42 Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Capaian UHH Maluku Utara ini dapat menjadi ukuran untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di Maluku Utara dalam hal ini harus diikuti dengan meningkatkan upaya pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan.

Sepanjang periode 2010-2018 Kota Ternate masih menempati posisi pertama dalam capaian UHH di Maluku Utara, meningkat dari 69,56 tahun di 2010 menjadi 70,5 tahun pada 2018. Terdapat empat kabupaten/kota dengan AHH lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Maluku Utara di tahun 2018, secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten dengan UHH terendah adalah Pulau Taliabu, yaitu 61,58 tahun. Gambaran sebaran UHH kabupaten/kota selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.63. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Usia Harapan Hidup (Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	64,85	64,86	64,87	64,87	65,15	65,35	65,45	65,55	65,78
Halmahera Tengah	61,41	61,57	61,73	61,86	62,20	62,40	62,60	62,80	63,16
Kepulauan Sula	61,87	61,92	61,95	61,99	62,29	62,39	62,50	62,60	62,83
Halmahera Selatan	64,61	64,64	64,65	64,65	64,93	65,03	65,11	65,20	65,42
Halmahera Utara	68,35	68,37	68,38	68,39	68,67	68,77	68,86	68,94	69,15
Halmahera Timur	66,59	66,70	66,79	66,87	67,19	67,49	67,67	67,85	68,19
Pulau Morotai	-	65,30	65,39	65,46	65,78	65,98	66,13	66,28	66,58
Pulau Taliabu	-	-	-	60,67	60,98	61,08	61,20	61,32	61,58
Ternate	69,56	69,60	69,64	69,67	69,97	70,07	70,17	70,27	70,50
Tidore Kepulauan	67,93	67,98	68,01	68,04	68,33	68,43	68,54	68,64	68,87
Maluku Utara	66,70	66,87	67,05	67,24	67,34	67,44	67,51	67,54	67,80

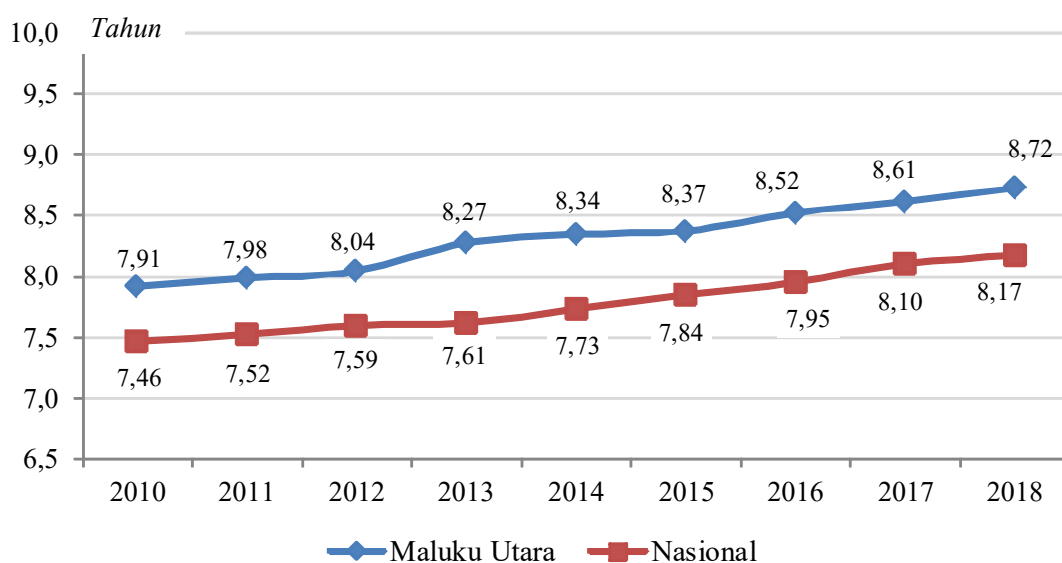
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Dari tabel, meskipun tidak terlalu signifikan, kesenjangan jarak atau selisih antara UHH tertinggi dan terendah semakin berkurang dalam lima tahun terakhir. Jika di tahun 2015 kesenjangan jarak mencapai 8,99 tahun, pada 2018 telah berkurang sebesar 0,07 tahun menjadi 8,92 tahun.

B) Dimensi Pengetahuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun.

RLS Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2010 sehingga mencapai angka tertingginya 8,17 tahun di 2018. Itu mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2018 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Maluku Utara yang lebih baik. Namun demikian RLS Maluku Utara masih tetap konsisten berada di atas rata-rata RLS secara Nasional dalam sembilan tahun terakhir. Perbandingan RLS Maluku Utara dan rata-rata secara Nasional dalam kurun tahun 2010-2018 selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.43 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Sepanjang periode 2010-2018, Kota Ternate masih menempati posisi pertama dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Maluku Utara, meningkat dari 10,3 tahun di 2010 menjadi 11,26 tahun pada 2018. Ini berarti agenda wajib belajar 12 tahun hampir mencapai kondisi idealnya di Kota Ternate. Capaian terbaik di posisi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan RLS sebesar 9,63 tahun pada tahun 2018. Ini mengindikasikan rata-rata penduduk usia > 25 tahun di wilayah Kota Tidore Kepulauan menamatkan sekolah setingkat SMP bahkan lebih. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya, kemungkinan dipengaruhi oleh Relative Standard Error dalam survey BPS. Hingga tahun 2018, delapan kabupaten tercatat memiliki RLS kurang dari 9 tahun yang berarti rata-rata penduduk usia > 25 tahun tidak sampai menamatkan sekolah setingkat SMP. Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang memiliki RLS di atas RLS provinsi. Ini mengindikasikan kesenjangan yang masih cukup lebar dalam mewujudkan agenda wajib belajar 12 tahun di Provinsi Maluku Utara. Gambaran perbandingan RLS kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2010-2018 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

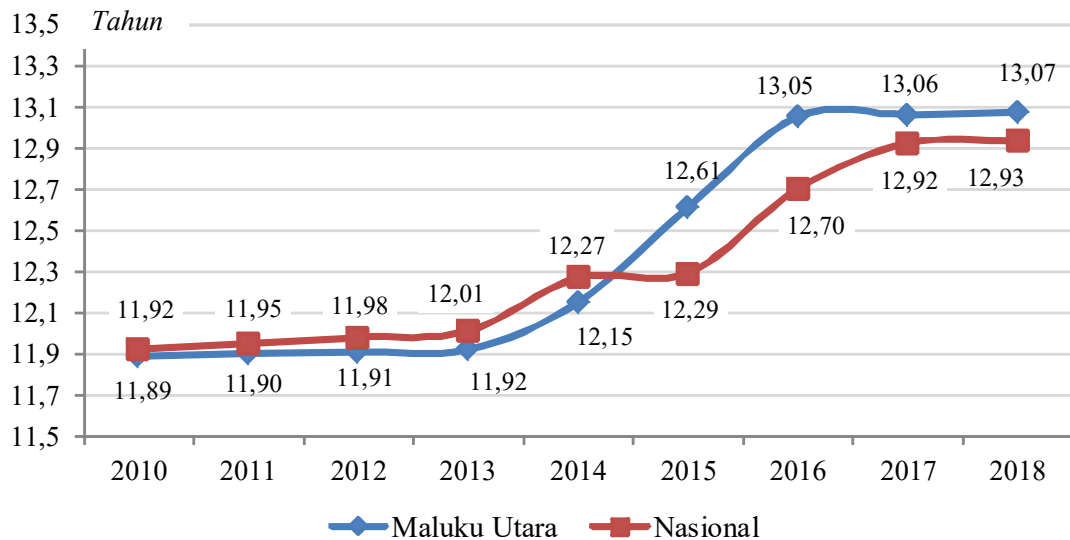
**Tabel 2.64. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018**

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	7,08	7,20	7,36	7,55	7,71	7,77	7,86	8,61	7,88
Halmahera Tengah	7,04	7,20	7,28	7,69	7,74	7,85	8,14	7,87	8,65
Kepulauan Sula	6,92	7,01	7,42	7,86	7,91	7,95	7,96	8,37	8,57
Halmahera Selatan	6,87	6,91	6,95	6,99	7,03	7,15	7,42	8,33	7,62
Halmahera Utara	7,72	7,82	7,92	7,97	7,98	8,06	8,35	7,43	8,37
Halmahera Timur	6,76	6,92	7,02	7,33	7,34	7,57	7,77	8,36	7,97
Pulau Morotai	-	6,58	6,70	6,81	6,84	6,84	6,88	7,89	6,96
Pulau Taliabu	-	-	-	7,39	7,40	7,41	7,42	6,89	7,44
Ternate	10,30	10,53	10,58	11,06	11,11	11,12	11,13	7,43	11,26
Tidore Kepulauan	8,21	8,27	8,44	8,61	8,72	8,91	9,11	11,25	9,63
Maluku Utara	7,91	7,98	8,04	8,27	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Dari tabel, kesenjangan atau jarak antara RLS tertinggi dan terendah antar kabupaten/kota pada tahun 2018 mencapai 4,3 tahun. Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2010 yang hanya 3,54 tahun berarti kesenjangan yang tersaji semakin melebar antar RLS kabupaten/kota terendah dan tertinggi. Secara umum semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka taraf pendidikan masyarakat akan semakin tinggi, yang diharapkan dapat memperbesar peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosialnya.

Selain rata-rata lama sekolah, komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam konteks ini, penduduk Maluku Utara usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma I pada tahun 2018. Ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,07 tahun ≈ 13 tahun. Pada tiga tahun terakhir angka HLS Maluku Utara terus meningkat namun dalam kisaran tidak cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 0,01 tahun setiap tahunnya. Kenaikan angka HLS cukup signifikan terjadi pada periode 2013-2016 yaitu dari 12,01 menjadi 13,05 atau naik sekitar 1,13 tahun. Pada periode 2010-2014, HLS Maluku Utara masih berada di bawah angka HLS secara Nasional, namun dapat dilampaui pada periode 2015-2018. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah seorang anak usia tujuh tahun di Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan secara Nasional. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.44 Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Secara keseluruhan angka HLS Maluku Utara naik sebesar 1,18 tahun dari dalam sembilan tahun terakhir, dibandingkan kenaikan sebesar 1,01 pada angka HLS secara Nasional. Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2018, angka HLS tertinggi dicapai oleh Kota Ternate yaitu 15,72 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk Kota Ternate usia tujuh tahun ke atas berpotensi mengenyam pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana sampai selesai (4 tahun). Capaian HLS terendah di tahun 2018 adalah Pulau Taliabu yaitu 12,14 tahun. Capaian HLS 2010-2018 berdasarkan kabupaten/kota di Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.65. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	11,89	11,90	11,91	11,92	12,15	12,61	13,05	13,06	13,07
Halmahera Tengah	11,92	11,95	11,98	12,01	12,27	12,29	12,70	12,92	12,93
Kepulauan Sula	11,00	11,17	11,34	11,51	11,69	11,83	12,23	12,38	12,66
Halmahera Selatan	10,55	10,67	11,15	11,18	11,32	11,91	12,31	12,52	12,76
Halmahera Utara	11,09	11,57	11,84	12,18	12,29	12,69	13,06	13,22	13,58
Halmahera Timur	10,70	10,97	11,23	11,71	12,06	12,09	12,48	12,72	12,73
Pulau Morotai	-	10,48	10,63	10,77	10,92	11,59	11,92	12,17	12,41
Pulau Taliabu	-	-	-	10,76	10,96	11,48	11,73	11,87	12,14
Ternate	13,96	14,13	14,31	14,48	14,66	15,05	15,06	15,30	15,72
Tidore Kepulauan	12,38	12,55	12,73	12,91	13,09	13,27	13,74	13,90	13,91
Maluku Utara	11,74	11,79	12,19	12,48	12,72	13,10	13,45	13,56	13,62

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Dari tabel di halaman sebelumnya, terkecuali Kota Ternate dan Tidore Kepulauan, delapan kabupaten lainnya memiliki angka HLS yang lebih rendah dari rata-rata provinsi

Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, masih masih masih relevan untuk didiskusikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Angka Melek Huruf Provinsi Maluku Utara dalam periode 2014-2018 terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 98,38 persen menjadi 98,76 persen pada tahun 2018. Terdapat empat kabupaten/kota dengan capaian Angka melek huruf di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Pada 2018 Kota Ternate menempati peringkat pertama dalam capaian Angka melek huruf, yaitu sebesar 99,76 persen. Kabupaten dengan tingkat melek huruf paling rendah adalah Halmahera Tengah, yaitu sebesar 97,64 persen. Gambaran perkembangan angka melek huruf menurut kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

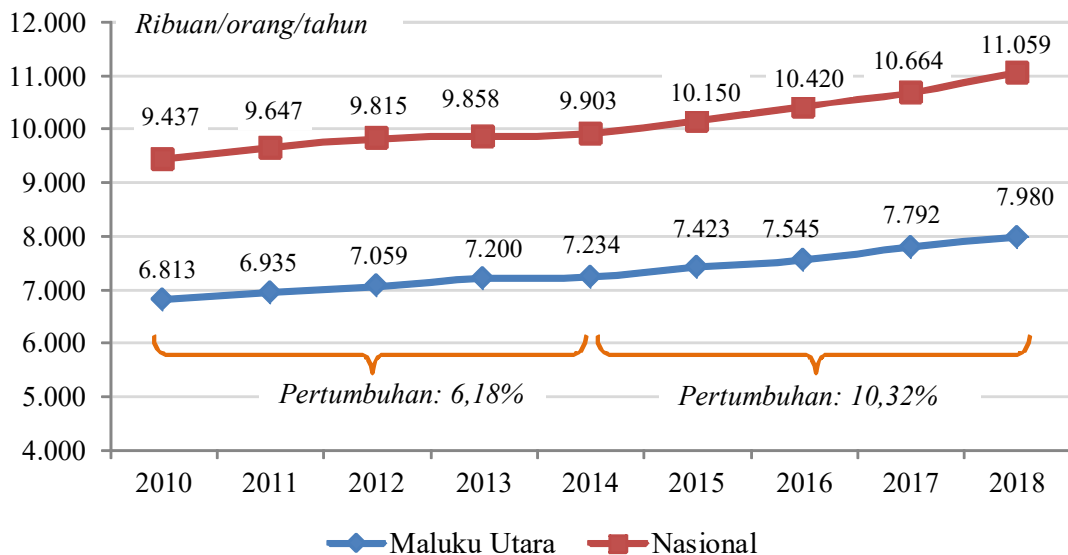
**Tabel 2.66. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	Angka Melek Huruf (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	-	-	97,84	97,74
Halmahera Tengah	-	-	-	98,00	97,64
Kepulauan Sula	-	-	-	98,77	99,23
Halmahera Selatan	-	-	-	98,49	98,61
Halmahera Utara	-	-	-	99,04	99,24
Halmahera Timur	-	-	-	97,76	97,89
Pulau Morotai	-	-	-	97,44	97,74
Pulau Taliabu	-	-	-	98,84	99,21
Ternate	-	-	-	99,69	99,76
Tidore Kepulauan	-	-	-	98,73	98,24
Maluku Utara	98,36	98,49	98,67	98,68	98,76

Sumber: BPS, Susenas 2014-2018

C) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pada tahun 2018, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Maluku Utara mencapai Rp. 7,980 juta/orang/tahun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp. 188.000 atau 2,41 persen dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 10,32 persen di periode 2014-2018 dibandingkan periode sebelumnya yaitu 2010-2014 sebesar 6,18 persen. Namun dibandingkan secara Nasional, Pengeluaran Per Kapita Provinsi Maluku Utara senantiasa masih berada di bawah rata-rata secara Nasional sepanjang periode 2010-2018. Gambaran selengkapanya disajikan dalam tabel berikut.



**Gambar 2.45 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2018**

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

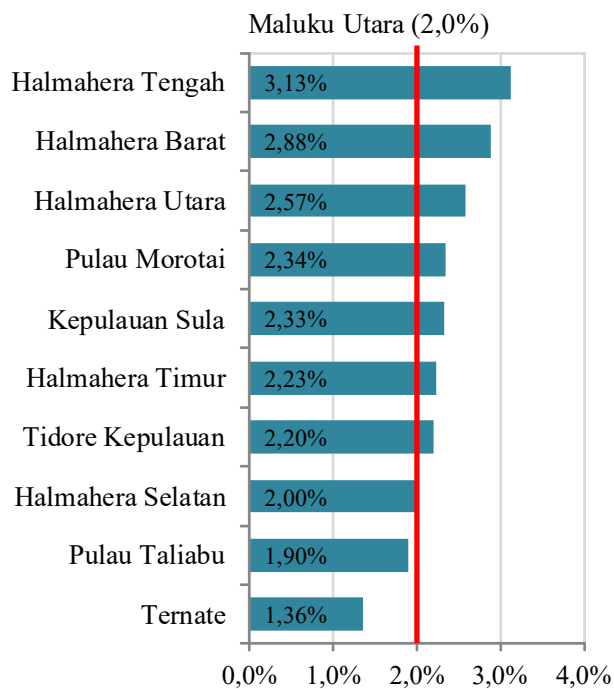
Berdasarkan kabupaten/kota, nilai Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan yang tertinggi pada 2018 adalah Kota Ternate yang mencapai Rp. 13,166 juta/orang/tahun atau meningkat Rp. 177 ribu dari tahun sebelumnya. Kota Ternate merupakan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan nilai Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan lebih tinggi dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan secara nasional. Terkecuali Kota Ternate dan Tidore Kepulauan, nilai Pengeluaran Per Kapita pada delapan kabupaten lainnya senantiasa lebih rendah dari rata-rata provinsi. Nilai Pengeluaran Per Kapita terendah pada 2018 adalah Pulau Morotai sebesar Rp. 6,294 juta/orang/tahun. Halmahera Tengah merupakan kabupaten dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi sepanjang periode 2010-2018. Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan menurut kabupaten/kota selengkapanya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.67. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Wilayah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribuan/orang/tahun)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	5.911	6.244	6.356	6.668	6.697	6.889	7.076	7.266	7.418
Halmahera Tengah	6.162	6.537	6.790	7.044	7.131	7.359	7.481	7.688	7.885
Kepulauan Sula	5.859	6.210	6.318	6.467	6.491	6.545	6.741	6.859	7.044
Halmahera Selatan	6.109	6.369	6.433	6.637	6.704	6.791	6.894	7.026	7.156
Halmahera Utara	6.135	6.266	6.401	6.675	6.746	6.957	7.110	7.302	7.519
Halmahera Timur	6.682	6.804	7.139	7.193	7.212	7.410	7.560	7.841	7.969
Pulau Morotai	-	5.352	5.452	5.693	5.720	5.809	5.888	6.167	6.294
Pulau Taliabu	-	-	-	5.877	5.935	6.158	6.208	6.306	6.455
Ternate	11.817	12.075	12.139	12.343	12.454	12.529	12.643	12.989	13.166
Tidore Kepulauan	6.919	6.962	7.111	7.401	7.454	7.631	7.772	8.044	8.232
Maluku Utara	6.813	6.935	7.059	7.200	7.234	7.423	7.545	7.792	7.980

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Halmahera Tengah merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi sepanjang 2010-2018. Sedangkan yang terendah adalah Kota Ternate. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



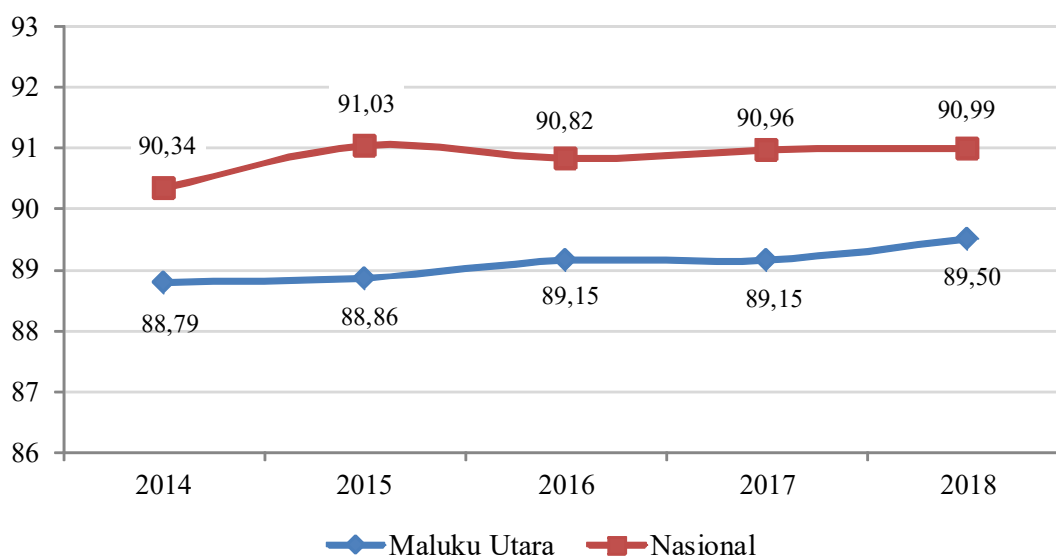
Gambar 2.46 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

2.2.10. Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Perkembangan IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 88,79 pada tahun 2014 menjadi 89,50 pada tahun 2018. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPG Maluku Utara masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Nasional dalam lima tahun terakhir.



**Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

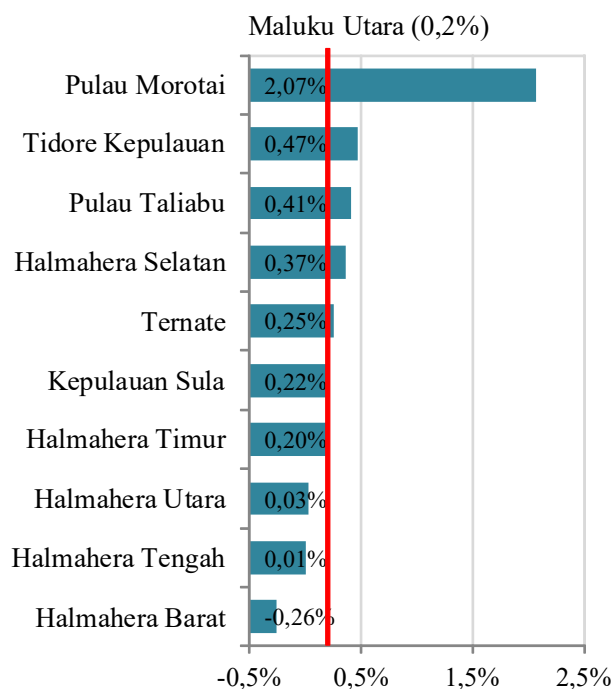
Sampai dengan tahun 2018, Kota Tidore Kepulauan masih tercatat sebagai wilayah dengan capaian IPG tertinggi yaitu 95,12. Tertinggi kedua adalah Kabupaten Kepulauan Sula dengan IPG 92,14. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.68. Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	88,71	89,23	88,77	88,20	87,79
Halmahera Tengah	89,30	89,44	89,53	89,52	89,34
Kepulauan Sula	91,33	91,83	91,80	92,13	92,14
Halmahera Selatan	85,15	85,37	85,90	85,83	86,41
Halmahera Utara	88,70	88,71	89,31	89,14	88,81
Halmahera Timur	80,66	80,77	81,20	81,29	81,30
Pulau Morotai	63,94	67,29	68,25	68,57	69,40
Pulau Taliabu	81,48	81,83	81,94	81,87	82,82
Ternate	91,00	91,36	91,55	91,89	91,92
Tidore Kepulauan	93,34	95,19	95,71	95,33	95,12
Maluku Utara	88,79	88,86	89,15	89,15	89,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Berdasarkan kinerja IPG kabupaten/kota sebagaimana tabel, dapat diperkirakan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja paling progresif dalam peningkatan IPG. Dalam hal ini, Pulau Morotai merupakan kabupaten dengan laju perkembangan IPG tertinggi dalam empat tahun terakhir sebesar 2,07 persen. Perkembangan negatif dialami oleh Kabupaten Halmahera Barat. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



**Gambar 2.48 Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Capaian kinerja pembangunan pada urusan pendidikan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

A1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Disajikan ke dalam empat jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun (usia jenjang pendidikan SD/ sederajat) di Provinsi Maluku Utara meskipun belum mencapai 100 persen, terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.69. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	APS Usia 7-12 Tahun (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	-	-	100,00	99,58
Halmahera Tengah	-	-	-	98,10	97,89
Kepulauan Sula	-	-	-	98,92	98,78
Halmahera Selatan	-	-	-	99,51	100,00
Halmahera Utara	-	-	-	100,00	99,18
Halmahera Timur	-	-	-	97,69	98,42
Pulau Morotai	-	-	-	98,73	98,09
Pulau Taliabu	-	-	-	97,66	98,54
Ternate	-	-	-	100,00	99,57
Tidore Kepulauan	-	-	-	97,43	97,66
Maluku Utara	98,89	99,08	99,14	99,19	99,08

Sumber: BPS, Susenas 2014-2018

Dari tabel, pada tahun 2018 APS usia 13-15 tahun telah mencapai 97,47 persen, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak 2014 sebesar 0,33 persen poin.

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun atau usia jenjang pendidikan SMP/ sederajat di Provinsi Maluku Utara meskipun belum mencapai 100 persen, terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.70. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	APS Usia 13-15 Tahun (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	-	-	98,60	98,31
Halmahera Tengah	-	-	-	97,84	98,41
Kepulauan Sula	-	-	-	97,97	97,47
Halmahera Selatan	-	-	-	96,38	95,53
Halmahera Utara	-	-	-	95,81	96,63
Halmahera Timur	-	-	-	96,75	96,91
Pulau Morotai	-	-	-	96,72	98,64
Pulau Taliabu	-	-	-	96,26	97,52
Ternate	-	-	-	99,18	99,42
Tidore Kepulauan	-	-	-	97,23	98,09
Maluku Utara	96,24	96,68	96,90	97,24	97,47

Sumber: BPS, Susenas 2014-2018

Sebagaimana tabel, pada tahun 2018 APS pada penduduk usia 13-15 tahun telah mencapai 97,47 persen, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak 2014 sebesar 0,33 persen poin. Terdapat enam kabupaten/kota dengan capaian APS di atas rata-rata provinsi di mana yang tertinggi adalah Kota Ternate dengan APS sebesar 99,42 persen, disusul Kabupaten Pulau Morotai dengan APS usia 13-15 tahun sebesar 98,64 persen. Pulau Morotai adalah wilayah dengan kenaikan terbesar APS usia 13-15 tahun pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,92 persen poin. Adapun empat kabupaten dengan cakupan APS usia 13-15 tahun yang lebih rendah dari rata-rata provinsi yaitu Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan cakupan APS terendah, yaitu sebesar 95,53 persen, serta mengalami penurunan terbesar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,85 persen poin.

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun

Tidak seperti APS usia 7-15 tahun yang telah mencapai lebih dari 95 persen, APS penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Maluku Utara pada masih berada di bawah 80 persen, namun terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 APS usia 16-18 tahun mencapai 76,36 persen, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak 2014 sebesar 0,41 persen poin. Terdapat empat kabupaten/kota dengan cakupan APS di atas rata-rata provinsi di mana yang tertinggi adalah Kota Ternate dengan APS sebesar 84,61 persen. Adapun enam kabupaten dengan APS lebih rendah dari rata-rata provinsi yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu. Kabupaten dengan cakupan APS terendah adalah Halmahera Timur, yaitu 68,66 persen. Selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.71. Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	APS Usia 16-18 Tahun (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	-	-	71,17	77,56
Halmahera Tengah	-	-	-	74,57	71,93
Kepulauan Sula	-	-	-	74,52	81,23
Halmahera Selatan	-	-	-	73,37	72,28
Halmahera Utara	-	-	-	74,38	74,04
Halmahera Timur	-	-	-	73,91	68,66
Pulau Morotai	-	-	-	69,31	71,53
Pulau Taliabu	-	-	-	70,01	69,60
Ternate	-	-	-	86,84	84,61
Tidore Kepulauan	-	-	-	84,95	77,44
Maluku Utara	74,83	75,16	75,58	76,06	76,36

Sumber: BPS, Susenas 2014-2018

A2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian capaian APK PAUD Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tersebut masih berada di bawah rata-rata APK PAUD secara nasional. Capaian APK pada jenjang PAUD menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	51,14	52,47	52,96	53,29	21,63
Halmahera Tengah	57,50	60,15	62,90	63,14	24,00
Kepulauan Sula	88,72	90,17	90,15	89,45	31,89
Halmahera Selatan	67,86	70,51	70,96	71,15	28,55
Halmahera Utara	69,37	70,82	72,66	74,39	35,05
Halmahera Timur	57,87	59,21	57,98	59,16	50,27
Pulau Morotai	54,91	56,58	60,39	60,44	53,40
Pulau Taliabu	38,75	41,07	44,82	45,97	51,77
Ternate	55,80	58,09	57,81	58,73	26,62
Tidore Kepulauan	49,35	52,21	50,94	51,43	27,91
Maluku Utara	61,21	63,31	64,07	64,65	32,53
Indonesia	68,10	70,06	72,35	74,28	38,85

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APK lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak anak yang telah melewati usia SD di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat. Selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.73. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	119,93	115,38	110,28	106,24	105,89
Halmahera Tengah	118,30	114,75	105,70	109,06	108,47
Kepulauan Sula	119,41	116,20	107,54	107,15	104,95
Halmahera Selatan	119,80	114,92	112,96	111,76	108,75
Halmahera Utara	119,46	115,79	107,90	112,53	113,00
Halmahera Timur	118,43	114,87	101,10	108,50	109,20
Pulau Morotai	118,16	114,72	112,86	111,98	108,31
Pulau Taliabu	118,94	116,41	98,62	118,82	111,45
Ternate	118,22	112,55	112,73	111,67	111,42
Tidore Kepulauan	118,94	114,61	110,37	107,76	106,50
Maluku Utara	119,14	114,93	109,27	110,69	109,14
Indonesia	109,05	107,96	106,40	105,89	103,54

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat, APK juga lebih tinggi dari 100 yang menunjukkan bahwa terdapat anak yang telah melewati usia SMP di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SMP/ sederajat. Berdasarkan kabupaten/ kota, APK SMP/ sederajat tertinggi pada 2018 adalah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 111,34 sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 100,96. APK SMP/ sederajat Provinsi Maluku Utara juga di atas rata-rata Nasional dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.74. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	115,02	109,47	110,67	106,88	103,06
Halmahera Tengah	117,53	109,23	109,57	110,75	111,34
Kepulauan Sula	113,10	107,50	107,64	104,94	100,96
Halmahera Selatan	115,34	109,87	109,90	109,80	106,46
Halmahera Utara	115,34	109,80	108,98	110,08	106,09
Halmahera Timur	113,20	105,09	105,25	104,57	105,19
Pulau Morotai	114,58	107,01	107,16	102,88	104,16
Pulau Taliabu	115,40	107,05	107,58	106,88	107,36
Ternate	117,92	108,98	109,11	103,69	104,80
Tidore Kepulauan	112,38	108,39	108,54	107,06	106,17
Maluku Utara	115,08	108,65	108,78	107,12	105,36
Indonesia	100,51	100,72	101,50	102,08	100,86

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

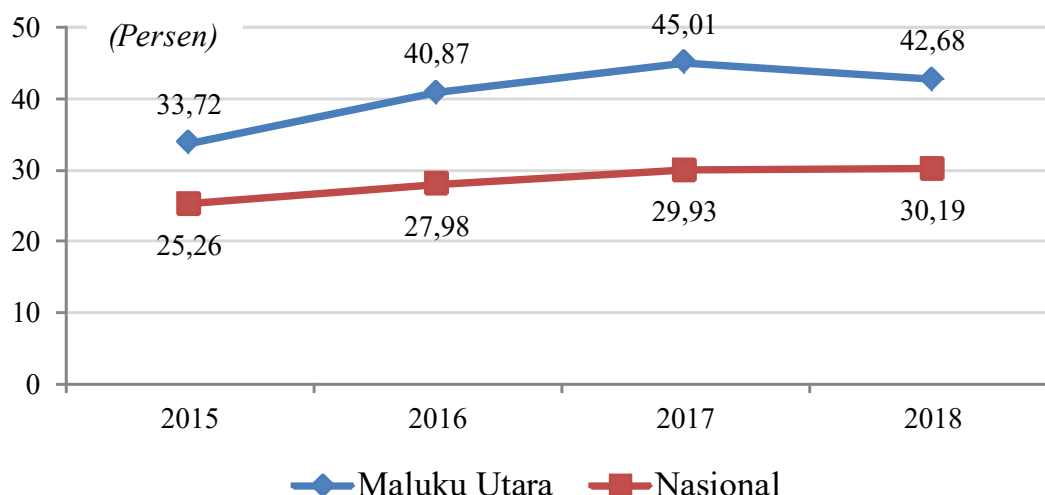
Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara, APK masih berada di bawah 100 persen dalam empat tahun terakhir namun dengan tren semakin meningkat. Kondisi di empat tahun terakhir ini berbeda dengan kondisi 2014 di mana APK mencapai 113,64 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan anak usia sekolah SMA/ sederajat di Maluku Utara dalam periode 2015-2018 yang tidak lagi bersekolah sesuai dengan jenjang usianya. Terdapat empat kabupaten dengan capaian APK di atas 100 persen, secara berturut-turut dari yang terbesar yaitu Pulau Morotai sebesar 108,12 persen, Halmahera Timur sebesar 106,70 persen, Halmahera Barat sebesar 103,97 persen, dan Halmahera Tengah sebesar 102,73 persen. Kabupaten/Kota dengan capaian APK SMA/ sederajat terendah adalah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 89,55 persen dan Kota Ternate sebesar 90,92 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selama lima tahun terakhir, APK jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	149,93	91,28	96,07	100,36	103,97
Halmahera Tengah	116,48	90,79	92,28	98,86	102,73
Kepulauan Sula	124,17	89,07	90,82	93,11	89,55
Halmahera Selatan	104,23	88,58	92,37	96,45	99,49
Halmahera Utara	102,67	89,69	90,94	93,92	95,16
Halmahera Timur	105,45	89,86	94,69	97,19	106,70
Pulau Morotai	104,48	88,84	89,75	100,75	108,12
Pulau Taliabu	93,10	87,25	89,77	96,34	99,31
Ternate	107,54	87,09	87,85	89,86	90,92
Tidore Kepulauan	106,62	88,09	93,49	97,63	99,78
Maluku Utara	113,64	88,87	91,43	95,23	97,47
Indonesia	75,53	76,45	81,95	86,94	88,55

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Sementara pada jenjang Pendidikan Tinggi, APK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 42,68 persen atau menurun sebesar 2,33 persen poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 45,01 persen. Namun APK tahun 2018 masih lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 33,72 persen dan 2016 sebesar 40,87 persen. APK jenjang Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku Utara juga senantiasa berada di atas rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Terkecuali tahun 2015, jarak antara APK Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Nasional mencapai lebih dari 10 persen dalam tiga tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.49 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber: BPS RI (2019)

A3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APM pada jenjang SD/ sederajat di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir memperlihatkan tren fluktuatif dalam rentang 93 persen sampai dengan 94 persen atau belum mencapai 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat anak pada usia SD/ sederajat di Provinsi Maluku Utara tidak sedang sekolah pada jenjang ini sesuai dengan usianya. Berdasarkan kabupaten/kota, APM SD/ sederajat tertinggi pada 2018 adalah Kota Ternate sebesar 97,29 persen. Terdapat empat kabupaten dengan capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2018 lebih rendah dari rata-rata provinsi, yaitu Halmahera Barat sebesar 89,67 persen, Kepulauan Sula sebesar 88,43 persen, Halmahera Selatan sebesar 91,30 persen dan Pulau Morotai sebesar 92,43 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, APM SD/ sederajat Provinsi Maluku Utara masih lebih tinggi dalam dua tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.76. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	96,65	92,09	93,99	89,43	89,67
Halmahera Tengah	90,14	90,02	90,71	92,54	93,29
Kepulauan Sula	97,40	97,22	91,35	89,97	88,43
Halmahera Selatan	93,49	93,26	94,90	92,88	91,30
Halmahera Utara	97,12	97,00	93,20	95,92	96,57
Halmahera Timur	95,39	95,28	87,95	92,21	93,44
Pulau Morotai	90,95	90,82	95,28	93,32	92,43
Pulau Taliabu	73,00	72,96	81,62	96,42	93,42
Ternate	96,45	96,23	96,66	95,32	97,29
Tidore Kepulauan	94,57	94,15	98,59	95,82	94,93
Maluku Utara	93,83	93,24	93,38	93,48	93,22
Indonesia	93,53	93,38	93,73	93,02	91,94

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

APM pada jenjang SMP/ sederajat di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir memperlihatkan tren penurunan, dari 81,85 persen pada 2014 menjadi 75,34 persen pada 2018. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan APM SMP/ sederajat lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yaitu Kota Tidore Kepulauan sebesar 81,08 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 79,39 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 78,0 persen. Dibandingkan dengan rata-rata Nasional, APM SMP/ sederajat Provinsi Maluku Utara lebih rendah dalam dua tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.77. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	82,12	84,20	74,56	74,90	74,39
Halmahera Tengah	82,85	78,08	79,90	80,08	79,39
Kepulauan Sula	80,88	78,04	74,25	73,25	70,62
Halmahera Selatan	82,03	79,35	75,98	76,77	74,46
Halmahera Utara	81,93	79,26	80,16	79,05	78,00
Halmahera Timur	76,79	72,46	78,07	76,23	74,74
Pulau Morotai	78,25	74,73	76,57	75,16	74,93
Pulau Taliabu	77,61	72,68	70,32	72,65	72,33
Ternate	84,96	80,19	77,30	74,84	74,21
Tidore Kepulauan	85,07	84,15	81,07	80,63	81,08
Maluku Utara	81,85	79,09	76,99	76,47	75,34
Indonesia	80,76	81,01	76,29	76,99	75,57

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Sementara APM pada jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan, namun masih lebih rendah dari keadaan pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2018 APM SMA/ sederajat mencapai 68,24 persen atau meningkat sebesar 3,20 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pencapaian pada tahun 2018 ini masih lebih rendah 5,81 persen poin dibandingkan kondisi tahun 2014 yang telah mencapai 74,05 persen. Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2018, pencapaian APM SMA/ sederajat tertinggi adalah di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 79,58 persen. Dibandingkan dengan keadaan di tahun 2014, Pulau Morotai menjadi kabupaten dengan pencapaian APM SMA/ sederajat tertinggi di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 28,50 persen poin. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan capaian APM SMA/ sederajat pada 2018 lebih rendah dari rata-rata provinsi, yaitu Kota Ternate sebesar 57,97 persen, Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 59,92 persen, dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 68,15 persen. Gambaran perkembangan APM SMA/ sederajat menurut kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.78. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	52,76	72,80	67,02	68,84	73,85
Halmahera Tengah	79,04	71,17	66,94	69,44	71,77
Kepulauan Sula	92,83	72,85	61,37	58,89	59,92
Halmahera Selatan	78,81	71,91	66,27	66,65	68,15
Halmahera Utara	74,25	71,18	67,90	66,21	71,36
Halmahera Timur	78,71	71,03	70,75	70,49	77,88
Pulau Morotai	51,08	57,68	64,42	72,64	79,58
Pulau Taliabu	63,97	71,04	63,71	63,56	70,45
Ternate	85,73	69,50	57,16	56,98	57,97
Tidore Kepulauan	79,81	68,13	67,84	70,90	73,51
Maluku Utara	74,05	70,12	64,66	65,04	68,24
Indonesia	57,15	59,10	61,20	63,70	67,14

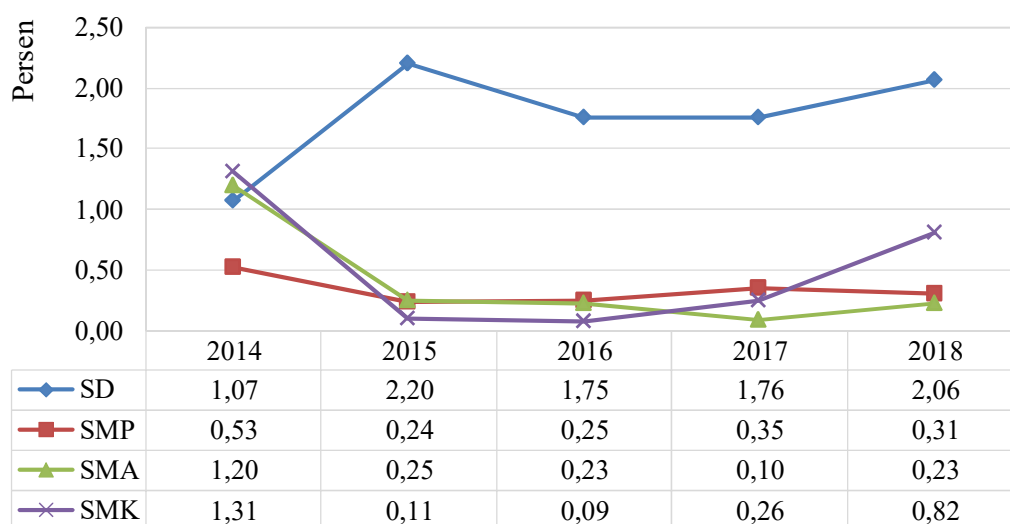
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Dari tabel, dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, APM pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih tinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, jika tren di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan penurunan pada 2014-2015 dan tren peningkatan pada 2016-2018, maka tren secara nasional terus meningkat sejak tahun 2014, dari 57,15 persen menjadi 67,14 persen. Ini mengindikasikan tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Maluku Utara perlu memperoleh perhatian penting.

A4) Angka Mengulang

Angka Mengulang (AU) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid mengulang pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Angka mengulang maka berarti semakin banyak siswa yang mengulang di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2018, angka mengulang tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 2,06 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,3 persen poin. Angka mengulang pada jenjang SD ini memperlihatkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, setelah mencapai angka tertingginya pada 2015 sebesar 2,20 persen. Pada jenjang pendidikan SMP memperlihatkan tren fluktuatif dengan angka mengulang 2018 sebesar 0,31 persen atau menurun sebesar 0,05 persen poin dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK juga menunjukan tren yang fluktuatif dengan angka mengulang pada 2018 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,82 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

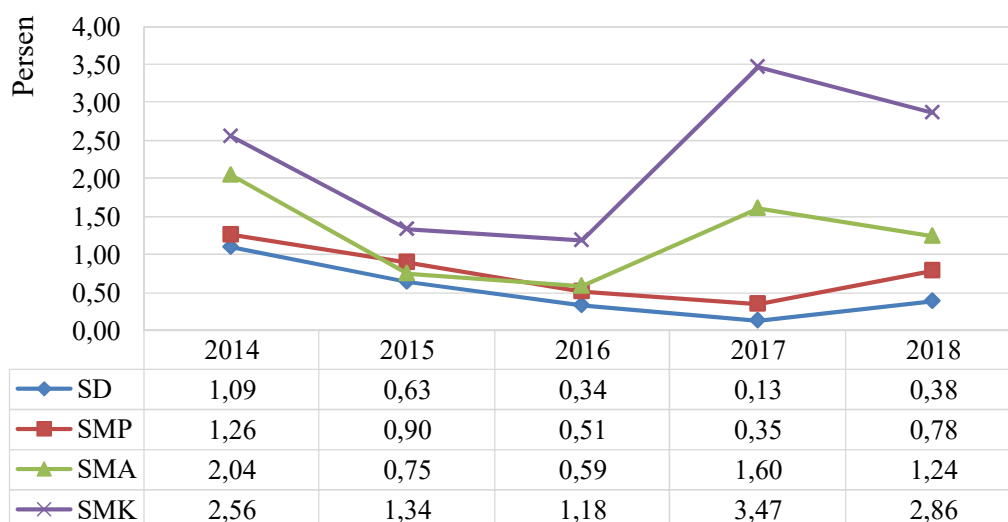


Gambar 2.50 Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

A4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SM dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 dapai dilihat pada grafik di halaman berikut.



**Gambar 2.51 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

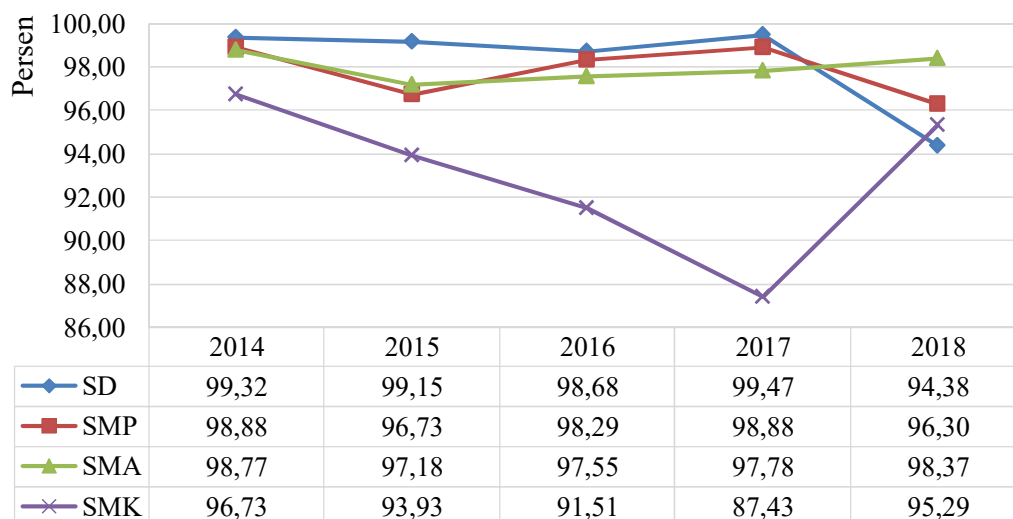
Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Dari grafik, angka putus sekolah tertinggi pada 2018 terjadi di jenjang pendidikan SMK yaitu sebesar 2,86 persen atau turun sebesar 0,62 persen poin dari tahun sebelumnya. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan menengah, Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,43 persen poin.

A5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) merupakan persentase jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena seorang siswa dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran. Angka Kelulusan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pengelolaan pendidikan di suatu wilayah. Jika Angka Kelulusan semakin tinggi atau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan semakin berhasil pula sistem pengelolaan pendidikannya.

Terkecuali jenjang SMA/SMK, Angka kelulusan pada tahun 2018 di jenjang pendidikan dasar SD dan SMP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 5,09 persen poin 2,58 persen poin. Peningkatan terbesar Angka kelulusan terjadi pada jenjang SMK, yaitu sebesar 7,86 persen poin dari 87,43 persen di tahun 2017. Secara keseluruhan Angka kelulusan di semua jenjang pendidikan pada 2018 lebih rendah dari keadaan lima tahun sebelumnya (2014). Selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

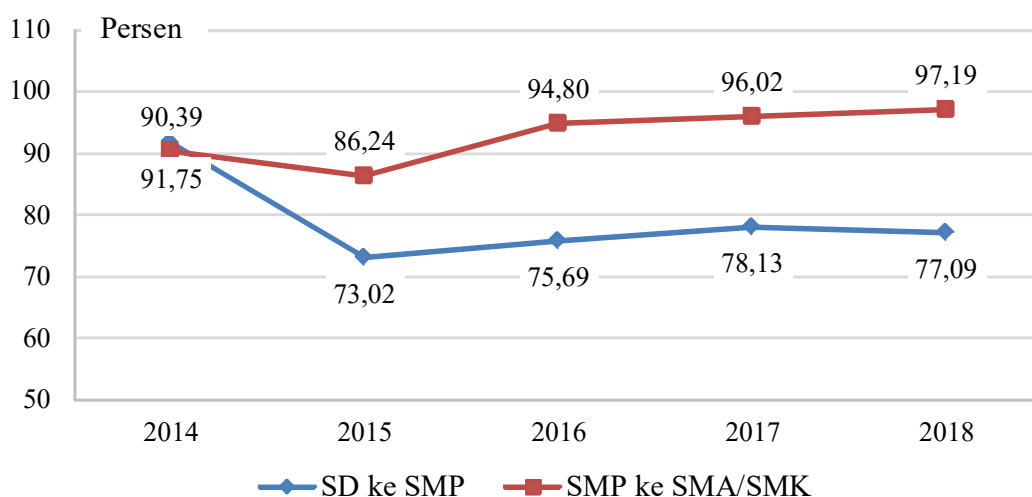


**Gambar 2.52 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

A6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru pada tingkat 7 (SMP Kelas I) atau 10 (SM/Sekolah Menengah Kelas I) dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 (SD Kelas VI) atau 9 (SMP Kelas III), yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Angka Melanjutkan berarti semakin banyak siswa di suatu wilayah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Grafik berikut menyajikan perkembangan Angka Melanjutkan (SD ke SMP dan SMP ke SMA) di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.



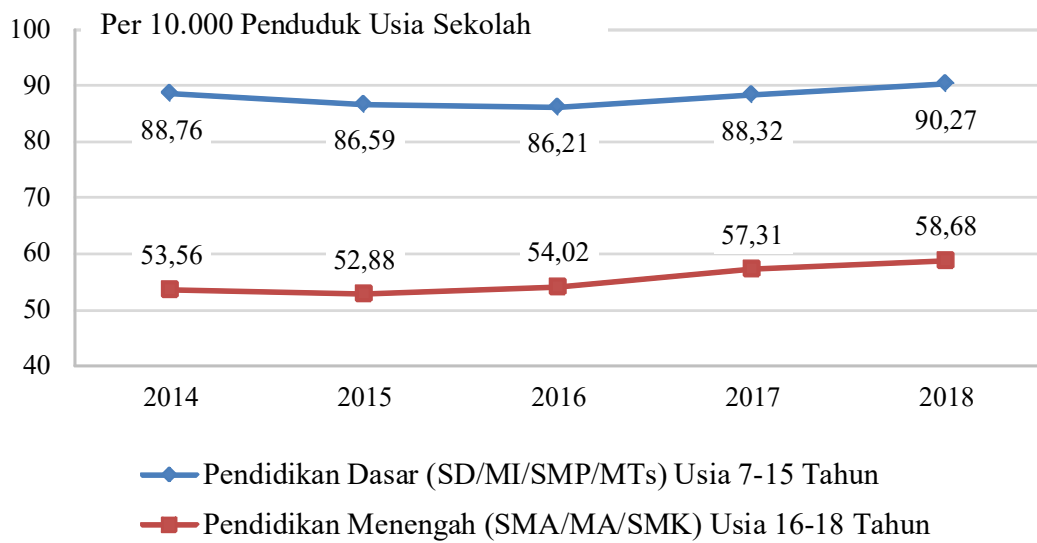
**Gambar 2.53 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Dari grafik, pada tahun 2018, angka melanjutkan tertinggi di Provinsi Maluku Utara terjadi pada jenjang pendidikan SMP ke sekolah menengah (SMA/SMK), yaitu sebesar 97,19 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,17 persen poin. Angka melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP ke SMA/SMK ini memperlihatkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir, setelah sempat mengalami penurunan pada 2015 dibanding tahun 2014 yang mencapai 90,39 persen. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP memperlihatkan tren fluktuatif meskipun sempat meningkat secara konsisten pada periode 2015-2017. Pada 2018 angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP mencapai 77,09 persen atau turun 1,04 persen poin dari tahun sebelumnya. Perkembangan angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP yang lebih rendah dari angka melanjutkan SMP ke SMA/SMK tentunya tidak dapat disimpulkan, bahwa banyak lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sebagai catatan, data pada grafik hanya mencakup lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP yang berada dalam pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat kemungkinan sebagian lulusan SD melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah menengah pertama di bawah pembinaan Kementerian Agama, yaitu Madsarah Tsanawiyah (MTs).

A7) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah yang tersedia pada jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah di suatu wilayah. Berdasarkan definisi tersebut, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) memperlihatkan peningkatan yang cukup konsisten dalam tiga tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2014 sebesar 88,76 persen, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) telah meningkat mencapai 90,27 persen pada 2018. Pada jenjang pendidikan menengah, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun pada 2018 mencapai 58,68 persen dibandingkan 2014 yang baru mencapai 53,56 persen. Dengan rasio ketersediaan sekolah sebesar $90,27 \approx 90$ pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs), mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara tersedia 90 unit sekolah untuk melayani 10 ribu penduduk usia 7-15 tahun. Ini berarti bahwa setiap sekolah pada jenjang tersebut rata-rata menampung sebanyak 111 orang siswa. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dengan rasio ketersediaan sekolah sebesar $58,68 \approx 58$ mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara tersedia 58 unit sekolah untuk melayani 10 ribu penduduk usia 16-18 tahun. Ini berarti bahwa setiap sekolah pada jenjang tersebut rata-rata menampung sebanyak 172 orang siswa. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

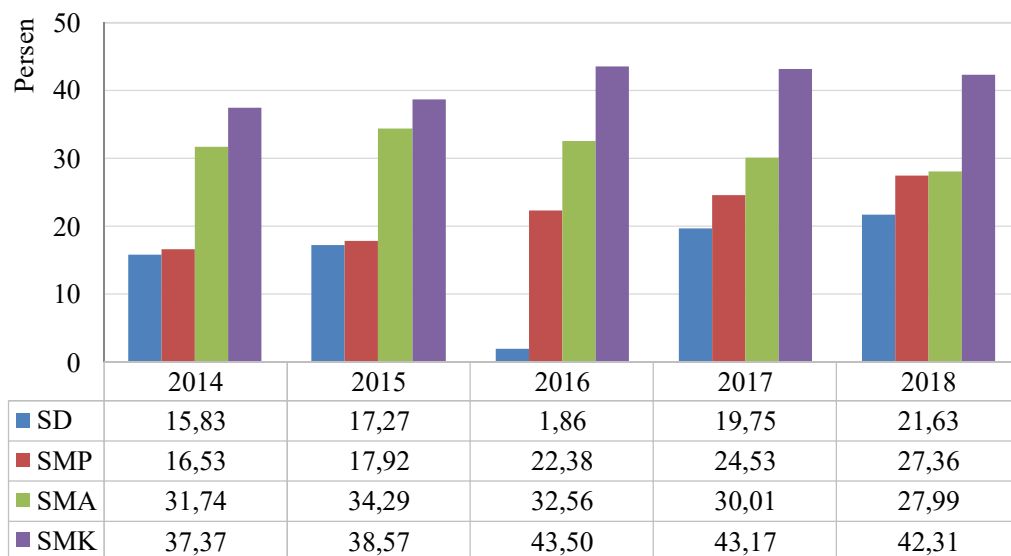


Gambar 2.54 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI & BPS, (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

A8) Kondisi Fasilitas Pendidikan

Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Sebagaimana tersaji pada grafik di bawah, pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMA, persentase ruang kelas yang rusak (rusak ringan, sedang, berat hingga rusak total) dapat diduga lebih besar dibandingkan dengan kondisi pada jenjang pendidikan menengah SMA/SMK.

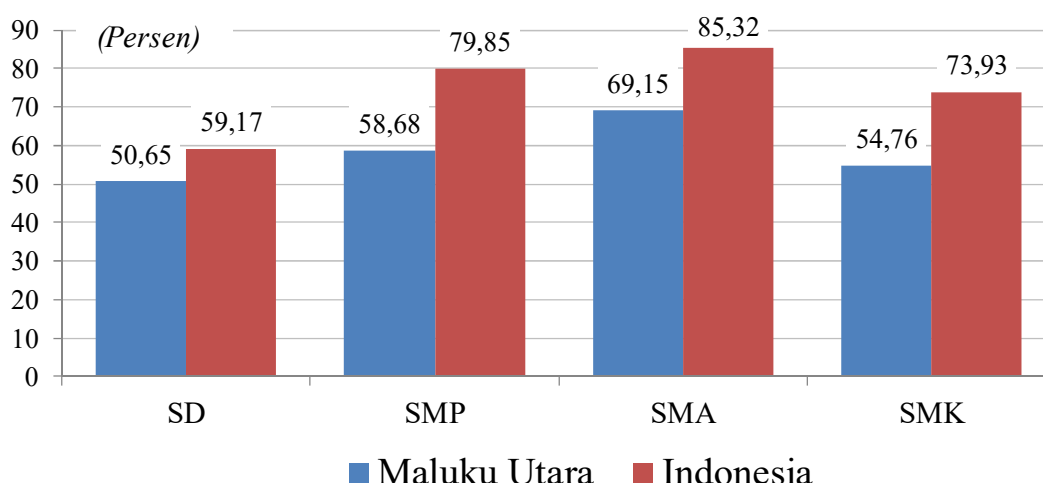


Gambar 2.55 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Meskipun demikian, dibandingkan dengan tahun 2014, telah terjadi peningkatan persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan dasar di tahun 2018. Pada jenjang pendidikan SMA, persentase ruang kelas kondisi baik cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dan keadaan di 2018 lebih rendah dari lima tahun sebelumnya (2014). Sementara pada jenjang SMK, dengan persentase ruang kelas kondisi baik tetap di atas 40 persen dan lebih baik dari 2014 namun cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 83 menerangkan bahwa setiap sekolah termasuk madrasah berkewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekolah dapat mendukung kebiasaan gemar membaca peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menerangkan bahwa satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Perpustakaan sekolah umumnya berada dalam lingkungan bangunan sekolah, sehingga jumlahnya akan sejalan dengan jumlah bangunan sekolah. Dalam hal ini kecukupan ketersediaan perpustakaan dapat dilihat dari persentase perpustakaan terhadap sekolah. Secara umum, sampai dengan tahun 2018 dapat dikatakan bahwa ketersediaan perpustakaan di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara belum mencapai 100 persen. Capaian yang cukup baik pada jenjang SMA di mana pada tahun 2018 persentase ruang perpustakaan terhadap jumlah sekolah sebesar 69,15 persen. Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, dibandingkan rata-rata Nasional, tingkat ketersediaan perpustakaan sekolah seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara juga lebih rendah.

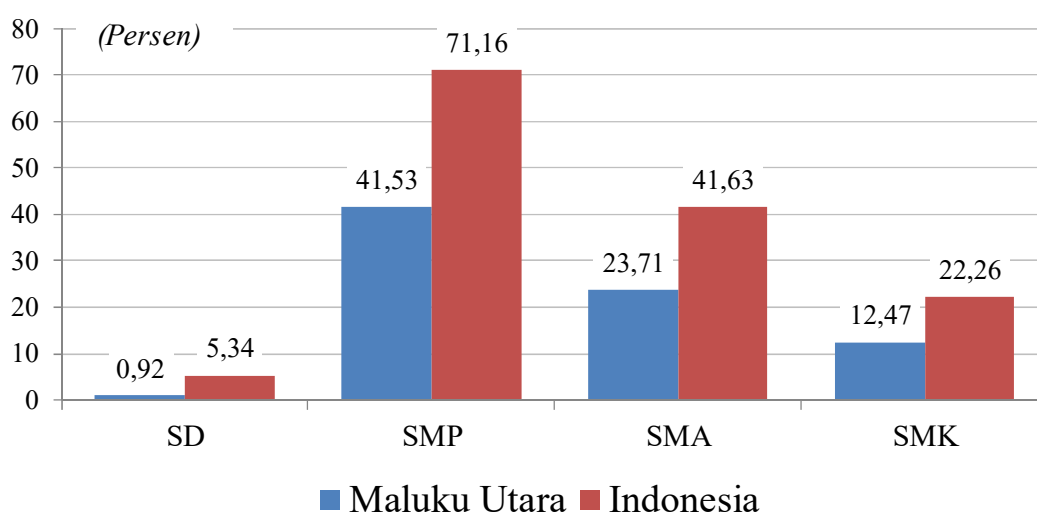


Gambar 2.56 Persentase Ruang Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Dari grafik di halaman sebelumnya, jika mengasumsikan bahwa di setiap satu sekolah terdapat satu perpustakaan, maka sedikitnya 6 sekolah hingga 7 sekolah dari setiap 10 sekolah pada jenjang pendidikan 10 SMA di Provinsi Maluku Utara, yang diindikasikan memiliki perpustakaan di lingkungan bangunan sekolahnya. Angka tersebut turun menjadi 5 sekolah dari setiap 10 sekolah pada jenjang SD dan SMK. Khususnya Pada jenjang SMP dan SMK, sekitar 5 hingga 6 dari 10 sekolah tersedia diindikasikan memiliki perpustakaan.

Adapun merujuk pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi salah satunya ruang laboratorium, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan di sekolah, laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat proses pembelajaran dengan metoda praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala secara langsung. Kegiatan laboratorium/ praktikum akan memberikan peran yang sangat besar terutama dalam: membangun pemahaman konsep; verifikasi kebenaran konsep; menumbuhkan keterampilan proses/dasar bekerja ilmiah serta afektif siswa; menumbuhkan motivasi terhadap pelajaran yang dipelajari; serta melatih kemampuan psikomotor. Oleh karena itu kegiatan laboratorium/praktikum akan meningkatkan kecakapan akademik, sosial, dan vokasional. Keberadaan laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasana penting untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah. Secara umum, sampai dengan tahun 2018 ketersediaan laboratorium di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara belum memadai, bahkan jauh lebih rendah dari rata-rata capaian di tingkat nasional. Grafik berikut menyajikan persentase ruang laboratorium terhadap jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2018.



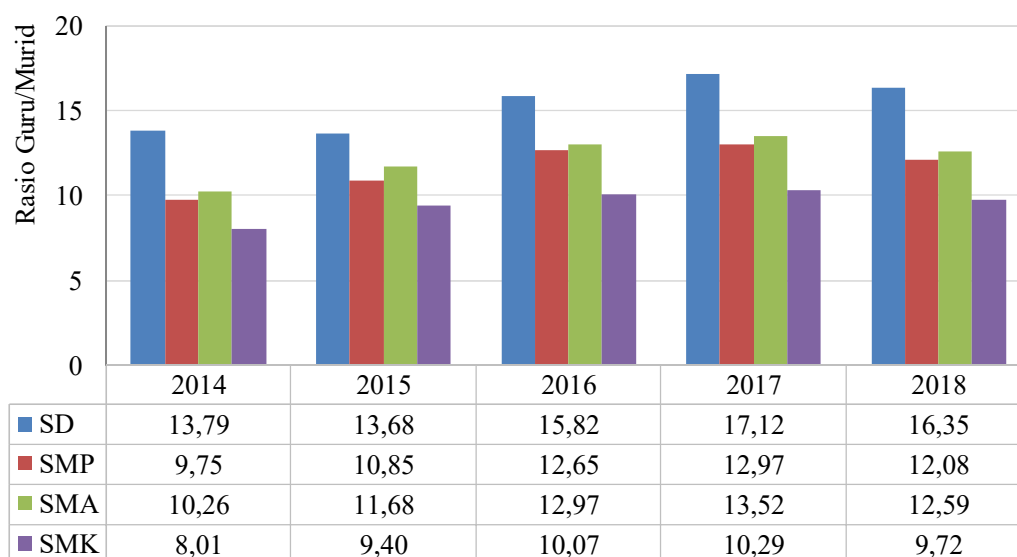
Gambar 2.57 Persentase Ruang Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Dari grafik di halaman sebelumnya, capaian cukup baik pada jenjang SMP di mana pada tahun 2018 persentase ruang laboratorium IPA terhadap jumlah sekolah sebesar 41,53 persen namun masih jauh dari rata-rata Nasional sebesar 71,16 persen. Pada jenjang SD, hanya 0,92 persen sekolah tersedia laboratorium IPA berbanding 5,34 persen di tingkat nasional. Diasumsikan setiap sekolah memiliki enam laboratorium, maka persentase ruang laboratorium terhadap jumlah sekolah SMA mencapai 23,71 persen berbanding 41,63 persen secara nasional. Sementara pada jenjang SMK diasumsikan setiap sekolah memiliki tujuh laboratorium maka persentase ruang laboratorium terhadap jumlah sekolah SMK baru mencapai 12,47 persen berbanding 22,26 persen secara nasional.

A9) Rasio Guru/Siswa

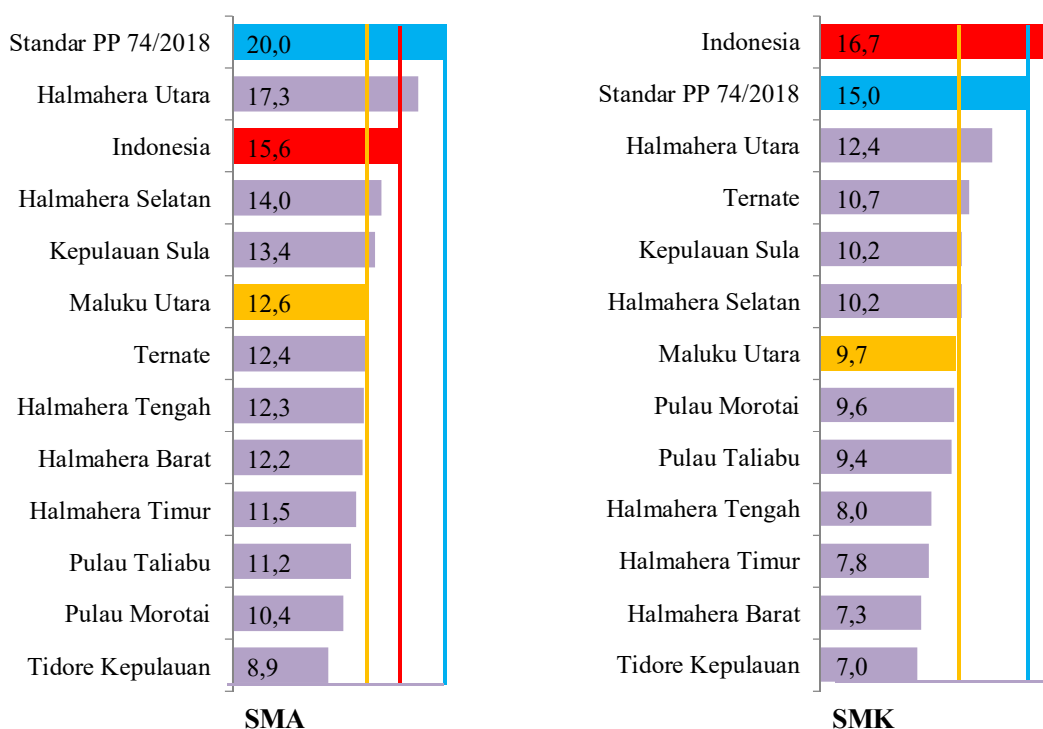
Rasio guru-siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien, sebab satu guru mengajar sedikit siswa. Merujuk PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, yaitu: TK/RA/ sederajat 15:1; SD/ sederajat 20:1; MI/ sederajat 15:1; SMP/ sederajat 20:1; MTs/ sederajat 15:1; SMA/ sederajat 20:1; MA/ sederajat 15:1; SMK/ sederajat 15:1; dan MAK/ sederajat 12:1. Grafik berikut menyajikan perkembangan rasio guru-murid menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.



Gambar 2.58 Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2018 rasio guru-murid pada jenjang SD mencapai 16,5:1 yang berarti setiap guru SD rata-rata melayani 16 sampai dengan 17 siswa. Angka tersebut mungkin belum cukup memadai karena masih lebih kecil dari standar minimal yang diperlukan sesuai ketentuan PP/74 tahun 2018 yaitu 20:1. Rasio guru-murid semakin rendah pada jenjang SMP sebesar 12,08:1 dibanding standar 20:1; SMA sebesar 12,59:1 dari standar 20:1; dan SMK sebesar 9,72:1 dari standar 15:1. Kecilnya rasio guru-siswa di Maluku Utara tergolong relatif kecil, sehingga pemanfaatan guru perlu ditengarai menjadi tidak efisien. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh kebijakan makro pendidikan daerah yang kurang tepat. Kebijakan makro dimaksud adalah membangun sarana pendidikan (sekolah) tanpa mempertimbangkan potensi siswa dan prediksi ke depan. Sebagai perbandingan, grafik di halaman berikut menyajikan rasio guru-murid jenjang pendidikan menengah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2018.



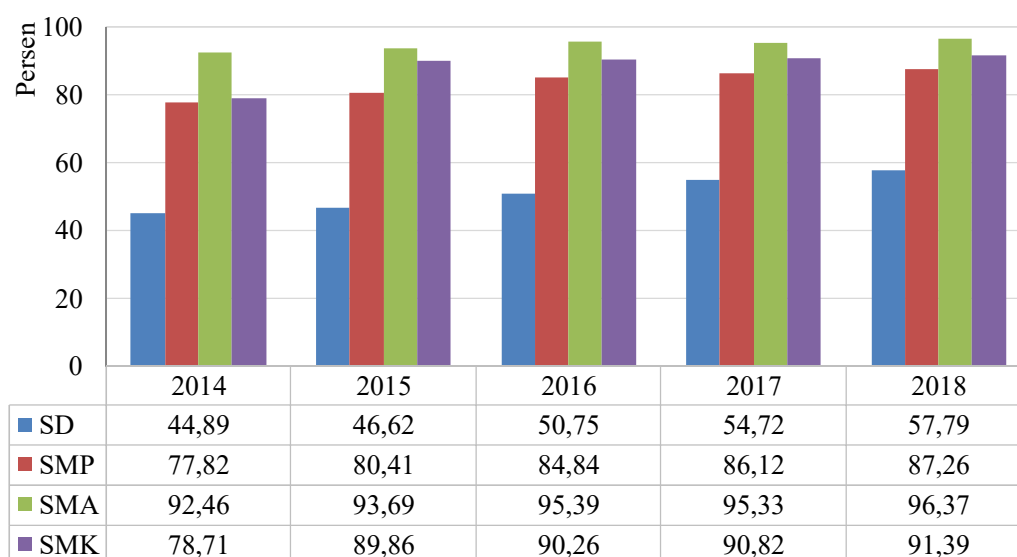
Gambar 2.59 Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

Pada jenjang SMA terdapat tujuh kabupaten/kota dengan rasio guru-murid lebih kecil dari rata-rata provinsi, paling terkecil sebesar 8,9:1 di Kota Tidore Kepulauan. Ini mengindikasikan seorang guru SMA di Kota Tidore rata-rata melayani 8 sampai 9 orang siswa. Sedangkan pada jenjang SMK, terdapat enam kabupaten/kota dengan rasio guru-murid lebih kecil dari rata-rata provinsi di mana rasio paling terkecil yaitu sebesar 7:1 juga berada di Kota Tidore Kepulauan.

A10) Kualifikasi Guru

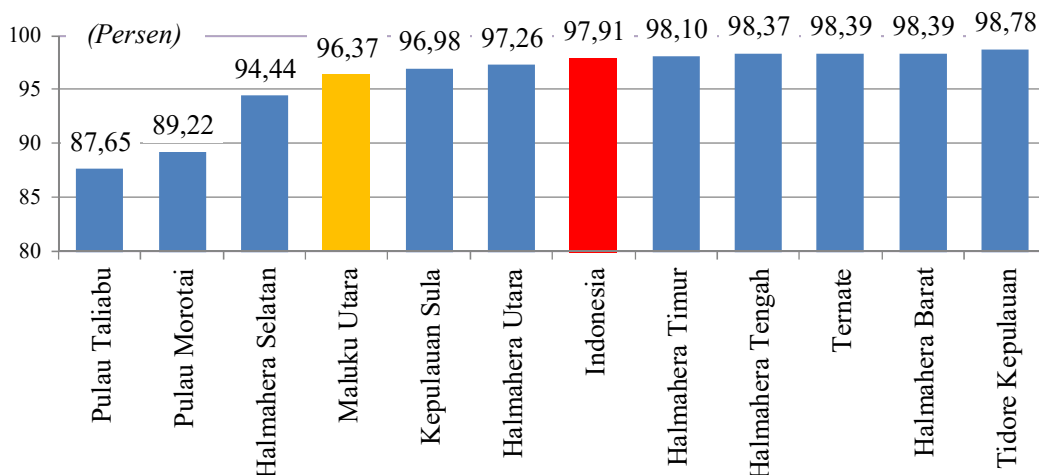
Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarannya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007. Perkembangan guru berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.60 Persentase Guru Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015 – 2018/2019), diolah

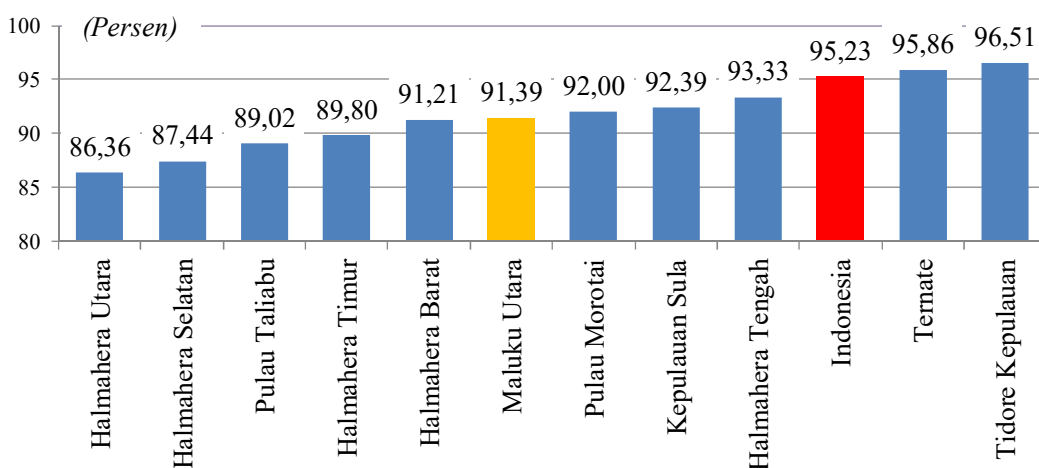
Dari grafik terlihat, secara umum sampai dengan tahun 2018 persentase guru berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada semua jenjang pendidikan (dasar dan menengah) di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014, namun demikian belum ada yang mencapai 100 persen. Persentase guru berijazah D4/S1 atau lebih dengan capaian di atas 90 persen ada pada jenjang SMA yaitu sebesar 96,37 persen dan SMK sebesar 91,39 persen. Pada jenjang SMP sebesar 87,26 persen sementara pada tingkatan SD baru mencapai 57,79 persen. Berdasarkan kabupaten/kota, persentase guru SMA berijazah D4/S1 atau lebih pada tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara serta capaian rata-rata secara Nasional sebagai perbandingan dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.61 Persentase Guru SMA Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

Dari grafik, terdapat lima kabupaten/kota dengan capaian persentasi guru SMA berijazah D4/S1 atau lebih di atas rata-rata secara nasional, yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Ternate, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Adapun tiga kabupaten dengan capaian masih di bawah rata-rata provinsi yaitu Halmahera Selatan, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu. Kedua kabupaten yang disebut terakhir memiliki capaian di bawah 90 persen. Sedangkan pada jenjang SMK, terdapat dua wilayah dengan capaian persentasi guru SMK berijazah minimal D4/S1 di atas rata-rata secara nasional, yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Ternate. Terdapat empat kabupaten dengan capaian di bawah rata-rata provinsi. Terkecuali Halmahera Barat, empat kabupaten lainnya memiliki capaian masih di bawah 90 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

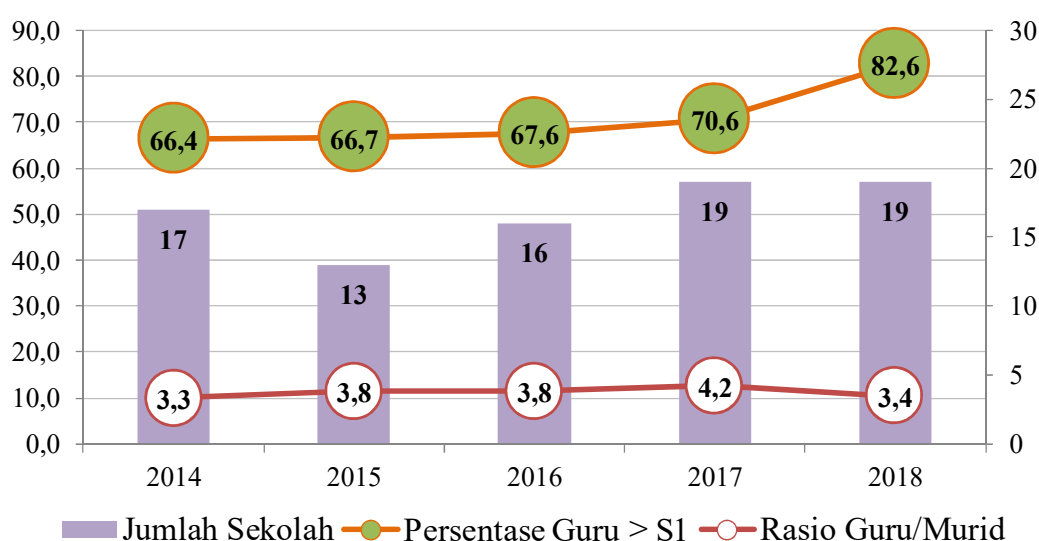


Gambar 2.62 Persentase Guru SMK Berijazah D4/S1 atau Lebih Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

A11) Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus atau Luar Biasa merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak atau individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah mereka yang secara signifikan berada di luar rerata normal, baik dari segi fisik, inderawi, mental, sosial, dan emosi sehingga memerlukan pelayanan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara sosial, ekonomi, budaya, dan religi bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana ketentuan UU No. 23 tahun 2014, salah satu kewenangan pemerintah provinsi adalah pengelolaan pendidikan khusus. Capaian dalam pelayanan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

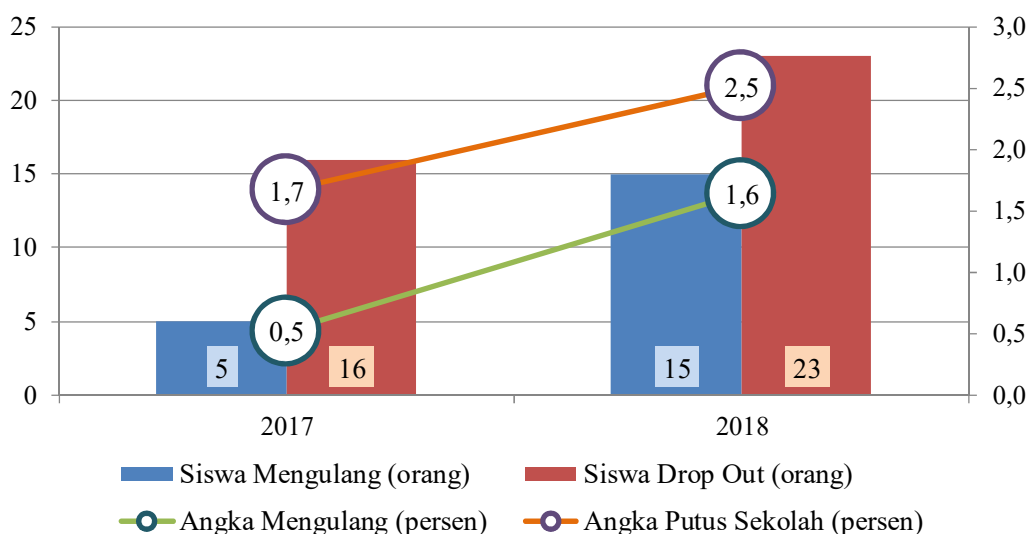


**Gambar 2.63 Perkembangan Pelayanan Pendidikan Khusus
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2014/2015-2018/2019), diolah

Dari grafik, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebanyak 19 sekolah, bertambah sebanyak 2 sekolah dibandingkan dengan keadaan di tahun 2014. Rasio guru-murid pada layanan pendidikan ini sebesar 3,4:1 pada 2018 atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,2:1. Ini mengindikasikan bahwa setiap guru SLB di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 rata-rata melayani 3 sampai 4 orang siswa. Adapun persentase guru SLB yang berijazah S1 atau lebih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2018, persentase guru SLB yang berijazah S1 atau lebih telah mencapai 82,6 persen atau meningkat sebesar 16,3 persen poin dibandingkan lima tahun sebelumnya, yaitu 66,4 persen pada 2014.

Dari sisi peserta didik, gambaran perkembangan angka melanjutkan dan angka putus sekolah (*drop-out*) pada pelayanan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2017 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.64 Angka Mengulang dan Putus Sekolah pada Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2017/2018-2018/2019), diolah

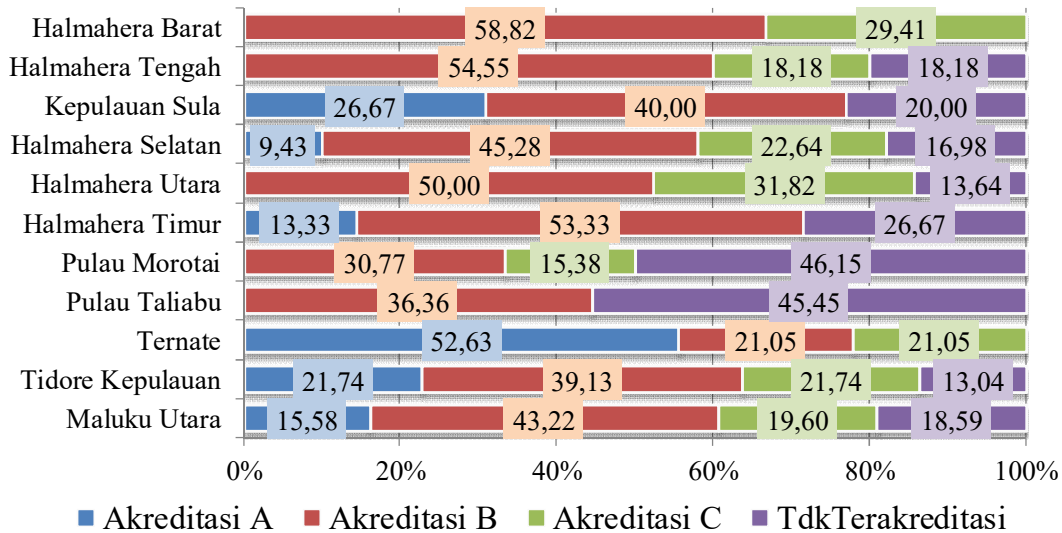
Dari grafik, pada tahun 2018 jumlah siswa yang mengulang pada layanan Pendidikan Khusus di Provinsi Maluku Utara mencapai 15 orang atau 2,5 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,7 persen. Demikian pula pada jumlah siswa yang putus sekolah, pada tahun 2018 mencapai 23 orang atau 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 16 orang atau 0,5 persen. Ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menjaga kebersinambungan akses belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Maluku Utara masih memerlukan perhatian penting, untuk memastikan setiap anak tanpa terkecuali dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

A12) Sekolah Terakreditasi

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada jenjang pendidikan menengah di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sampai dengan tahun 2018 persentase SMA terakreditasi A sebesar 15,58 persen, terakreditasi B sebesar 43,22 persen, terakreditasi C sebesar 19,60 persen dan tidak terakreditasi sebesar 18,59 persen. SMA dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 52,63 persen. Terdapat lima kabupaten yang tidak memiliki SMA dengan status akreditasi A, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu.

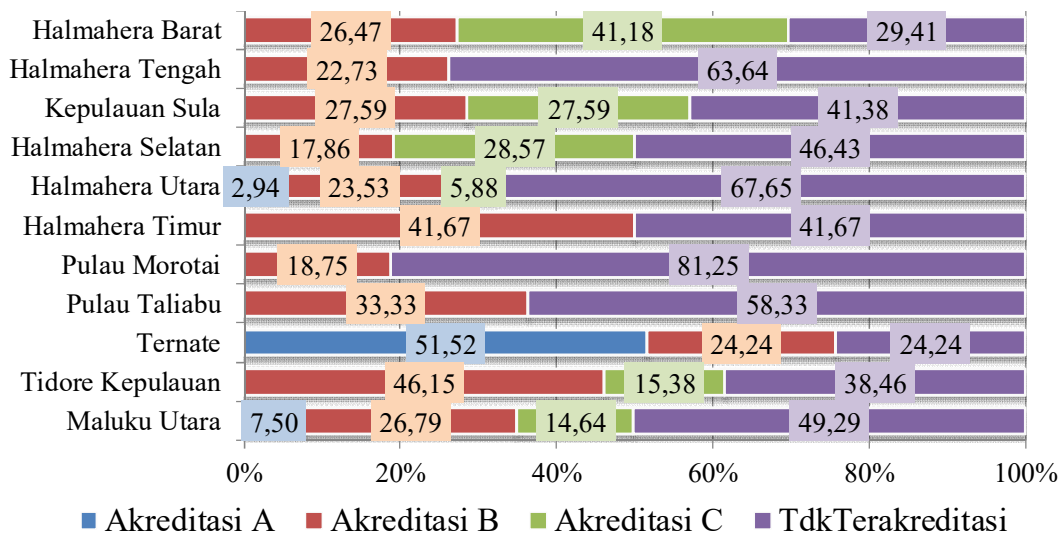
Kabupaten dengan status SMA tidak terakreditasi terbanyak adalah Pulau Morotai sebesar 46,15 persen dan Pulau Taliabu sebesar 45,45 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.65 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

Pada jenjang SMK, persentase sekolah dengan status terakreditasi A sebesar 7,50 persen, terakreditasi B sebesar 26,79 persen, terakreditasi C sebesar 14,64 persen dan tidak terakreditasi sebesar 42,29 persen. SMK dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 51,52 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.66 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

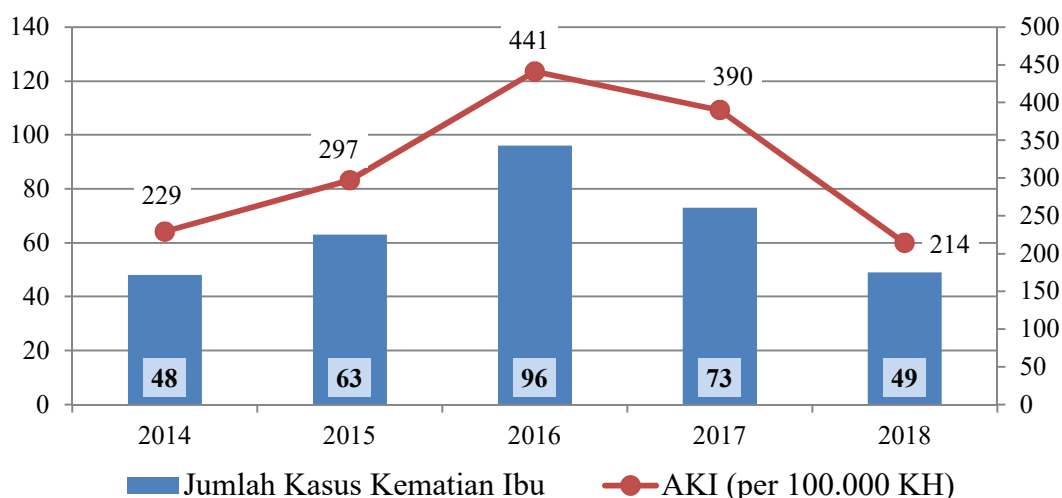
Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

B) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

B1) Angka Kematian Ibu

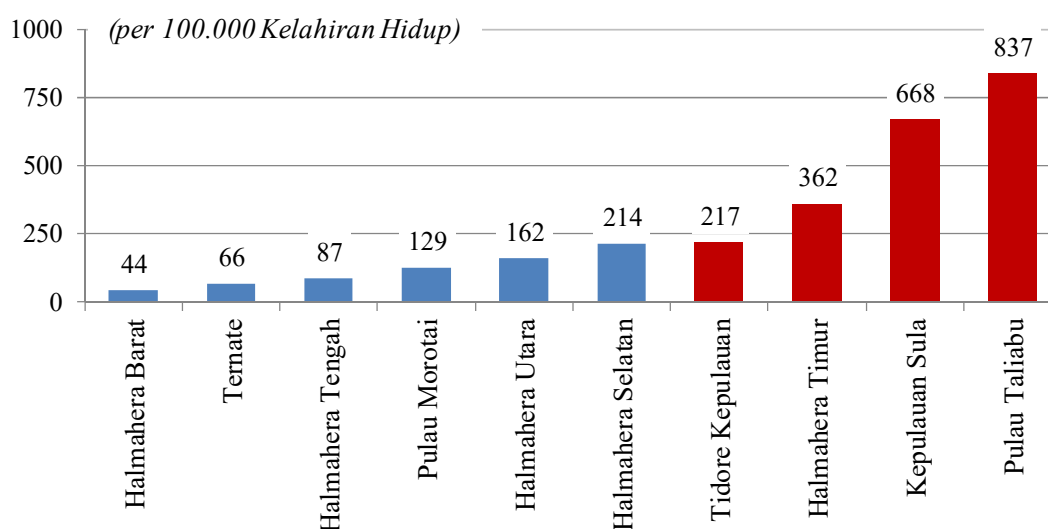
Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 214 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018. Angka ini tentunya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup pada 2019, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup. Namun Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Maluku Utara pada 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan pada dua tahun sebelumnya yang mencapai 390 pada 2017 dan 441 pada 2016. Meskipun kurang signifikan, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 229 per 100.000 kelahiran hidup, maka kondisi di 2018 cukup terjadi perbaikan. Kondisi jumlah kasus kematian ibu dan AKI di Maluku Utara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.67 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pada tahun 2018, terdapat empat kabupaten dengan Angka Kematian Ibu lebih tinggi dari rata-rata provinsi, dengan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu mencapai 837 per 100.000 Kelahiran Hidup, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 668 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar 362 per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI pada enam kabupaten/kota yang lain berada di bawah rata-rata AKI provinsi. Terdapat dua kabupaten/kota dengan AKI terendah bahkan dibandingkan dengan target TPB 2030, yaitu Kabupaten Halmahera Barat dengan AKI sebesar 44 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kota Ternate sebesar 66 per 100.000 Kelahiran Hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



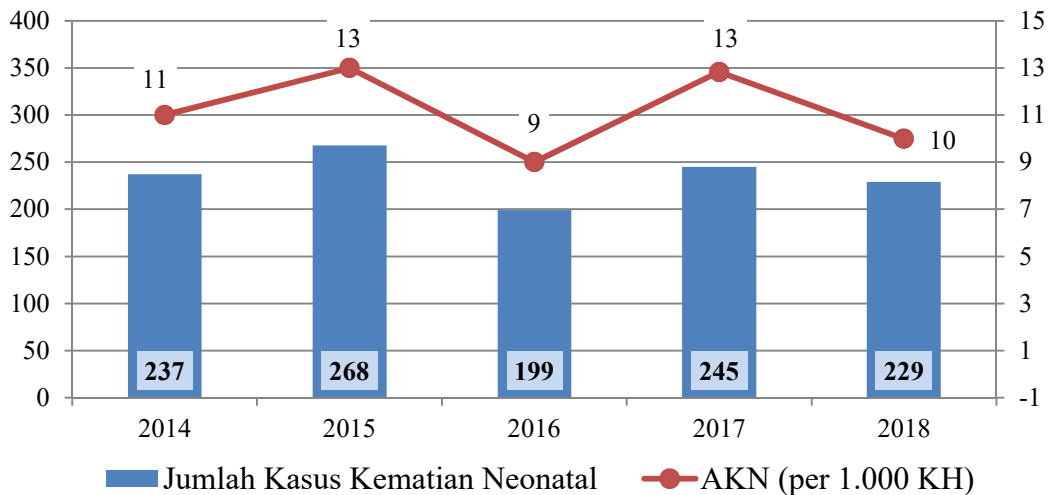
Gambar 2.68 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B2) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Angka Kematian Neonatal dalam lima tahun terakhir masih memperlihatkan tren fluktuatif. pada tahun 2018 Angka Kematian Neonatal (AKN) di Maluku Utara mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 13 per 1.000 Kelahiran Hidup. AKN pada 2017 meningkat signifikan mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup setelah tahun sebelumnya menurun hingga 9 per 1.000 Kelahiran Hidup pada 2016.

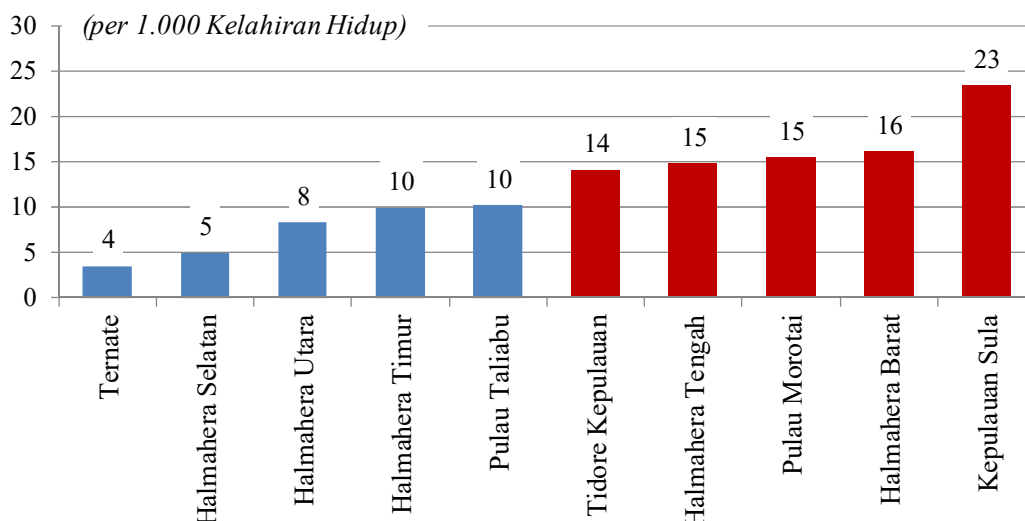
Secara keseluruhan, kondisi Angka kematian neonatal di tahun mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2014. Bahkan capaian di tahun 2018 ini sudah berada di bawah target TPB 2030 sebesar 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Grafik berikut menyajikan kondisi Angka Kematian Neonatal di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 2.69 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pada 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Neonatal lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015 dan 2017. Adapun wilayah dengan angka kematian neonatal paling rendah yaitu Kota Ternate sebesar 4 per 1.000 Kelahiran Hidup. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

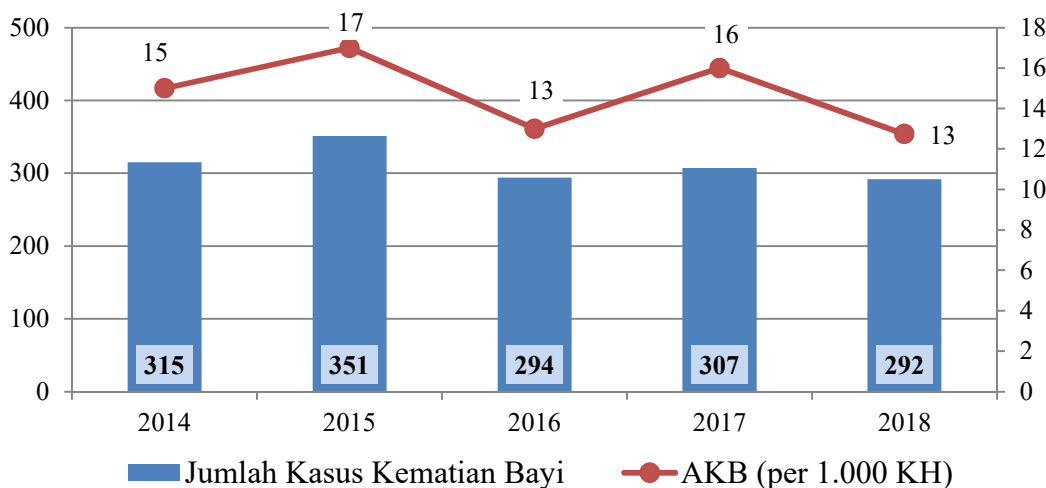


Gambar 2.70 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B3) Angka Kematian Bayi

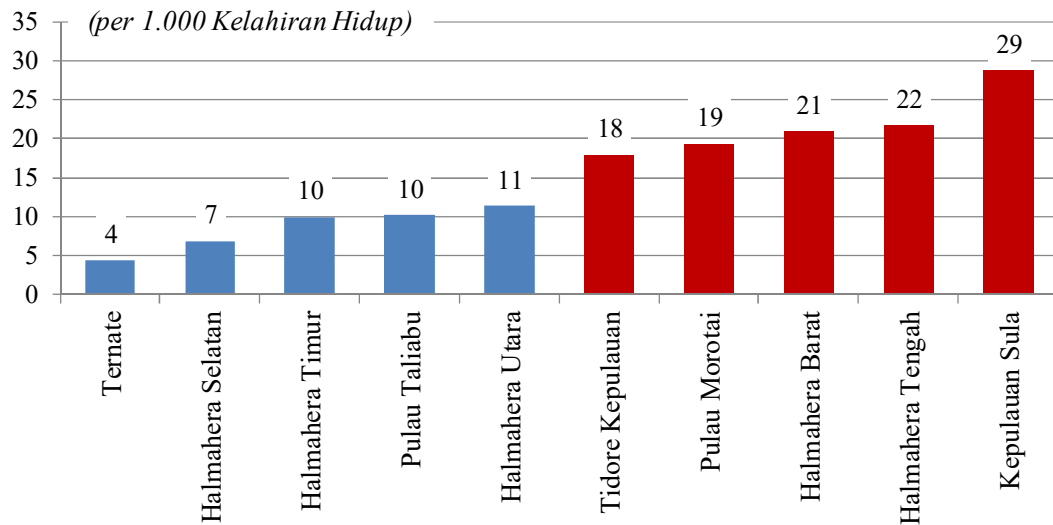
Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, AKB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 masih menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2018 AKB mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun 3 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup. Namun dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi pada 2018 sudah lebih baik. Kondisi AKB di Maluku Utara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.71 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019,

Angka kematian bayi secara umum merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, seperti halnya pada angka kematian neonatal, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Pada tahun 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015. Kelima wilayah itu adalah Kabupaten Kepulauan Sula dengan AKB tertinggi mencapai 29 per 1.000 kelahiran hidup, disusul Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



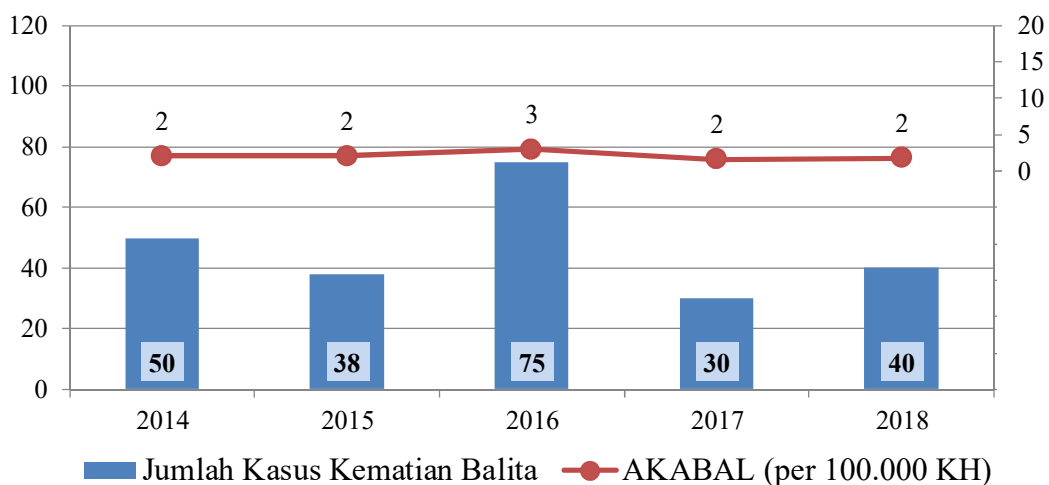
Gambar 2.72 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari grafik, dengan kondisi yang serupa pada Angka kematian neonatal, Kota Ternate adalah wilayah dengan Angka kematian bayi paling rendah di Maluku Utara pada 2018, yaitu sebesar 4 per 1.000 Kelahiran Hidup.

B4) Angka Kematian Balita

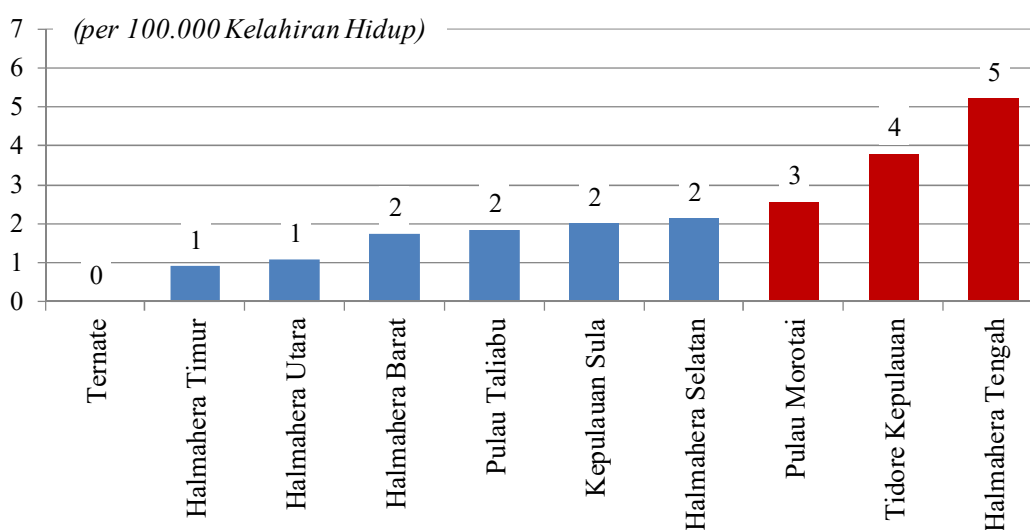
Angka kematian balita merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. Grafik berikut menyajikan Angka Kematian Balita (AKABAL) per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.73 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari grafik di halaman sebelumnya, jumlah kasus kematian Balita masih menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pada tahun 2018 mencapai 40 kasus atau meningkat sebanyak 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi di 2018 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2014. Sementara berdasarkan kabupaten/kota, angka kematian balita tertinggi atau berada di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan Kota Ternate, adalah satu-satunya wilayah di Maluku Utara tidak terjadi kasus kematian balita pada tahun 2018. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

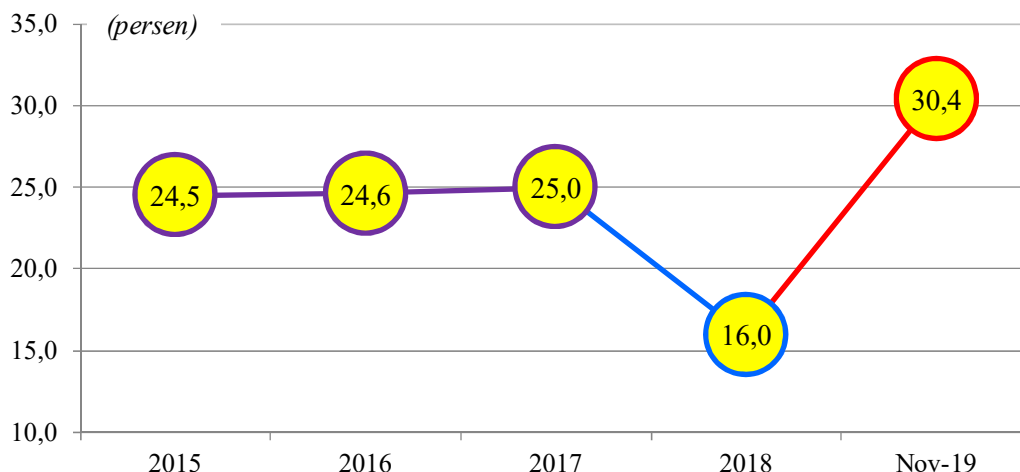


Gambar 2.74 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B5) Prevalensi Balita Stunting

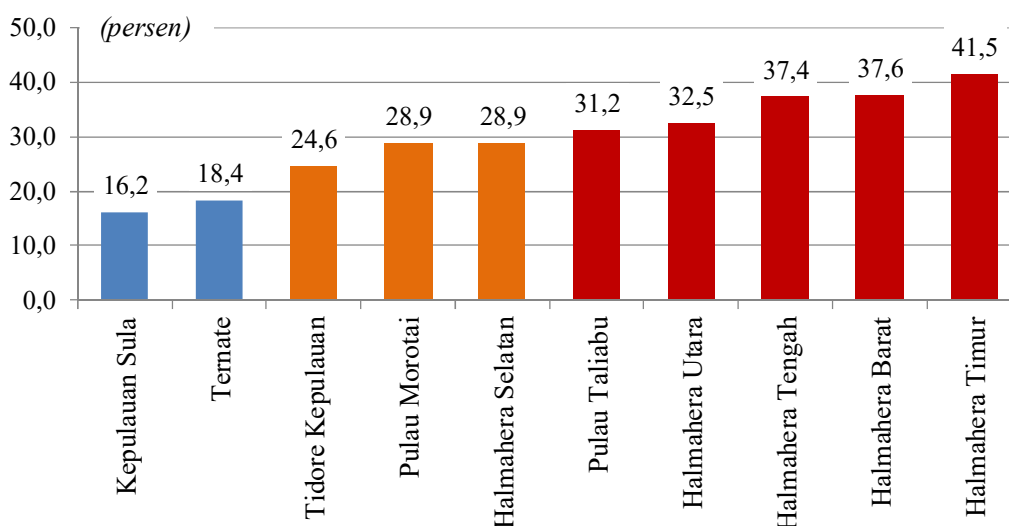
Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Target penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) dalam agenda pembangunan nasional 2014-2019 difokuskan pada anak baduta (dibawah 2 tahun) atau usia 0 – 23 bulan. Pada tahun 2015 prevalensi balita stunting Provinsi Maluku Utara sebesar 24,5 persen, kemudian naik hingga 24,6 persen pada tahun 2015 dan 25 persen pada 2017, kemudian turun sehingga 16 persen pada 2018. mencapai 31,4 persen pada 2018. Namun pada 2019 (November) meningkat sehingga mencapai 30,4 persen. Tren prevalensi balita stunting selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.75 Prevalensi Balita Stunting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Secara keseluruhan, kondisi terkini berdasarkan data pe November 2019, prevalensi balita stunting di Maluku Utara tentunya masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu maksimal sebesar 20 persen. Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2019 (data per November), prevalensi balita stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai 41,5 persen. Total terdapat lima kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi. Adapun dua kabupaten/kota di Maluku Utara dengan prevalensi balita stunting di bawah 20 persen yang menjadi standar WHO, yaitu Kota Ternate sebesar 18,4 persen dan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 16,2 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



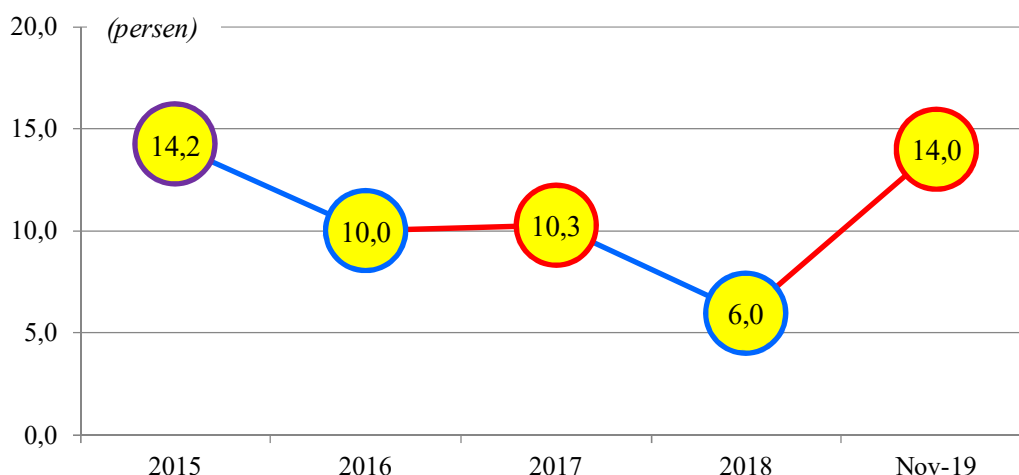
Gambar 2.76 Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B6) Prevalensi Balita Wasting

Selain *stunting*, *Wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. Wasting menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. Wasting merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa wasting adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih.

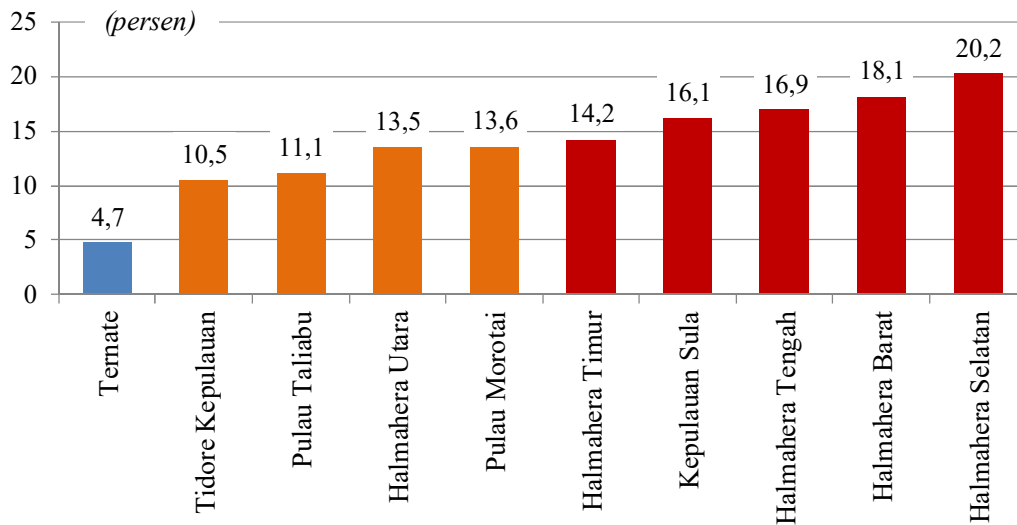
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, per November 2019 prevalensi balita wasting di Maluku Utara mencapai 14 persen atau meningkat sebesar 8 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi di tahun 2019 ini hamper menyamai kondisi di tahun 2015 yang mencapai 14,2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Maluku Utara dapat dikategorikan ke dalam wilayah yang mengalami masalah gizi akut berdasarkan standar WHO sebesar maksimal 5 persen. Gambaran tren prevalensi balita wasting di Maluku Utara tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.77 Prevalensi Balita Wasting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2019 (data per November), prevalensi balita wasting tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 20,2 persen. Total terdapat lima kabupaten dengan prevalensi balita wasting di atas rata-rata provinsi. Adapun wilayah di Maluku Utara dengan prevalensi balita wasting di bawah 5 persen yang menjadi standar WHO, yaitu Kota Ternate sebesar 4,7 persen. Prevalensi balita wasting tahun 2019 menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.78 Prevalensi Balita Wasting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

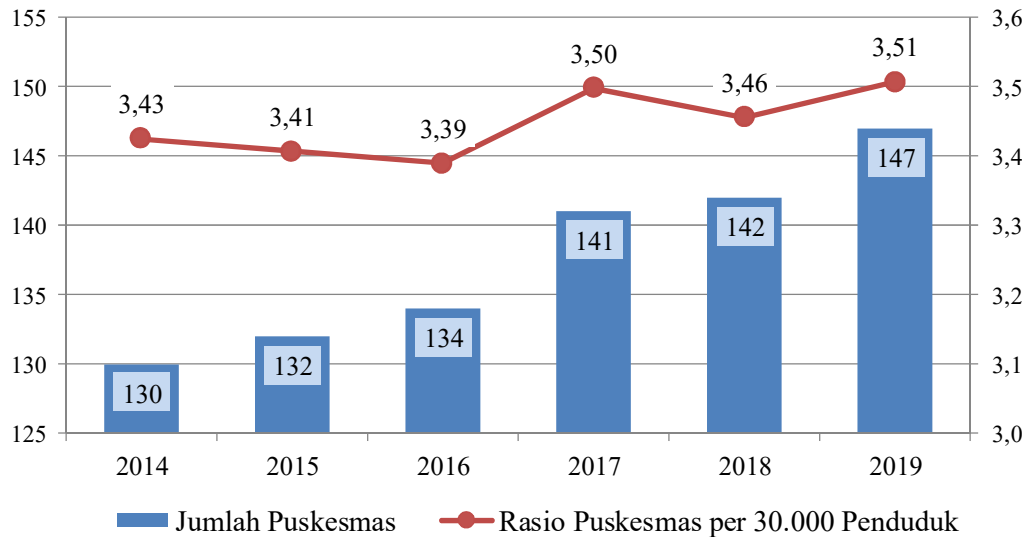
B7) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kondisi fasilitas kesehatan di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut.

Rasio Puskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu per Satuan Penduduk

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas). Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas berbanding 30.000 penduduk (WHO). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2019 telah tersedia sebanyak 147 Puskesmas yang tersebar di 116 kecamatan di sepuluh kabupaten/kota. Jumlah Puskesmas pada tahun 2019 telah bertambah sebanyak 17 dibanding tahun 2014 yang baru mencapai 130 Puskesmas. Dibandingkan dengan jumlah kecamatan sebanyak 116 kecamatan maka dipastikan seluruh kecamatan di wilayah Maluku Utara telah tersedia Puskesmas. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Maluku Utara tahun 2019 (proyeksi), maka rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Maluku Utara tahun 2019 telah mencapai 3,51.

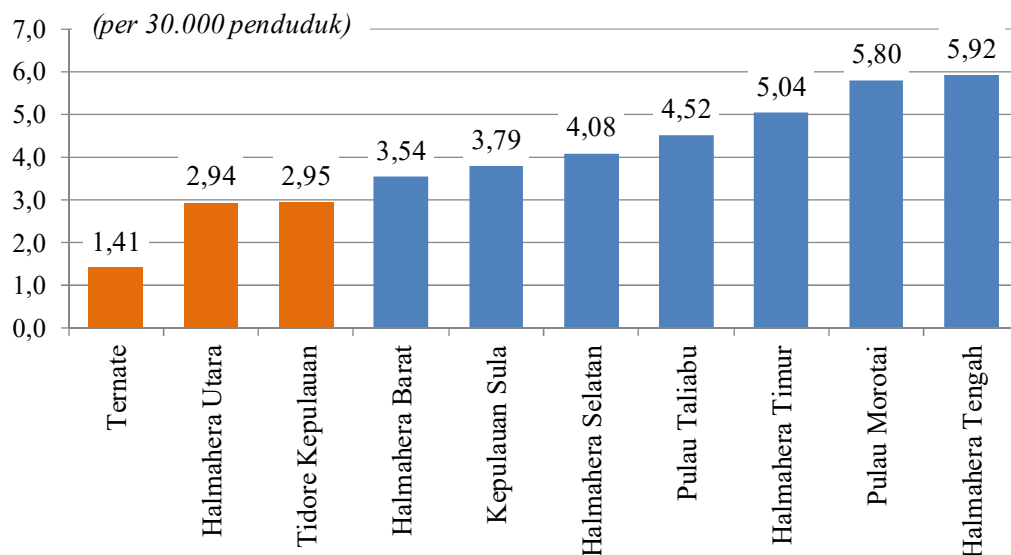
Capaian di tahun 2019 dengan demikian merupakan catatan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya mengenai perkembangan rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2019 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.79 Jumlah dan Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Berdasarkan kabupaten/kota, gambaran perbandingan rasio puskesmas per 30.000 penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.80 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

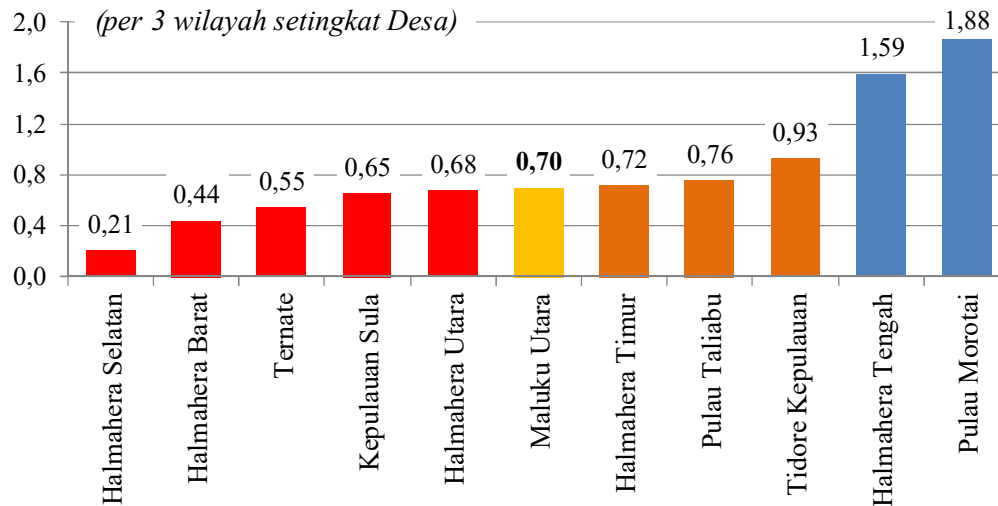
Dari grafik, terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki rasio puskesmas per satuan penduduk (per 30.000 penduduk) lebih kecil dari rata-rata provinsi, yaitu Kota Tidore Kepulauan sebesar 2,95 kemudian Kabupaten Halmahera Utara sebesar 2,94 dan yang terkecil Kota Ternate sebesar Ternate 1,41. Meskipun demikian rasio puskesmas per satuan penduduk di Kota Ternate masih memenuhi standar WHO dimana setiap puskesmas mencakup maksimal 30.000 penduduk. Kecilnya rasio puskesmas per satuan penduduk di Kota Ternate dapat dimaklumi mengingat Ternate adalah kawasan perkotaan yang tersedia pilihan fasilitas kesehatan primer lainnya seperti klinik, dll. Adapun kabupaten dengan dengan rasio puskesmas per satuan penduduk terbesar adalah Halmahera Tengah sebesar 5,92 per 30.000 penduduk. Adapun jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu menurut kabupaten/ kota pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Wilayah	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
Halmahera Barat	14	25	44	205
Halmahera Tengah	11	34	3	63
Kepulauan Sula	13	17	12	89
Halmahera Selatan	32	18	120	267
Halmahera Utara	19	45	40	287
Halmahera Timur	16	25	17	99
Pulau Morotai	13	55	0	95
Pulau Taliabu	8	18	8	78
Ternate	10	14	15	176
Tidore Kepulauan	11	28	26	139
Maluku Utara	147	279	285	1.498

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

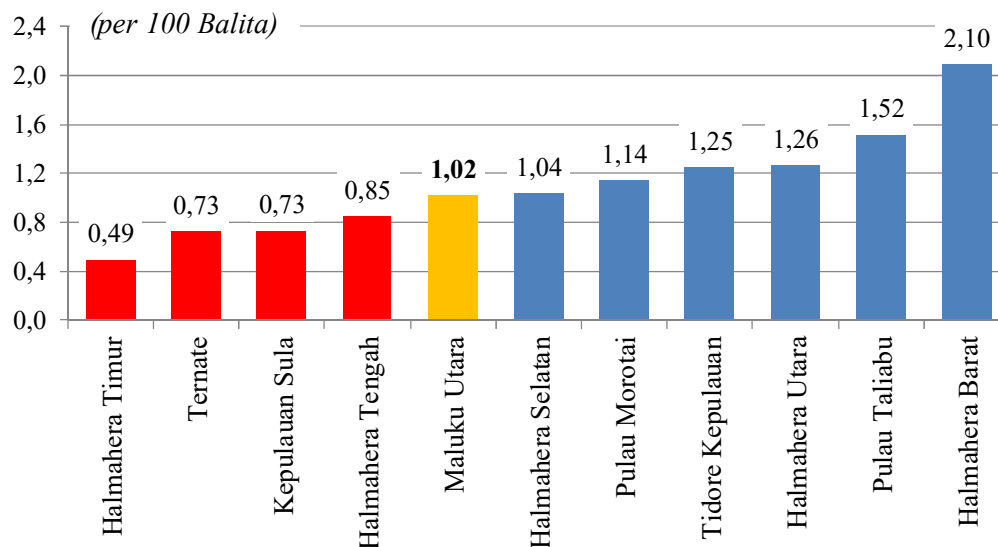
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Dari acuan ini maka kabupaten dengan rasio pustu per satuan wilayah setingkat desa (diambil 3 desa) terbesar pada tahun 2019 adalah Pulau Morotai dengan rasio sebesar 1,88 per 3 wilayah setingkat desa, disusul Halmahera Tengah sebesar 1,59 per 3 wilayah setingkat desa. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan rasio pustu di bawah 1 (satu) namun masih berada di atas rata-rata provinsi (0,7 per 3 wilayah setingkat desa), yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Timur. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada halaman berikut.



Gambar 2.81 Rasio Puskesmas Pembantu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Adapun Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, termasuk Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Grafik berikut menyajikan rasio posyandu per satuan balita yang diperbandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2019.



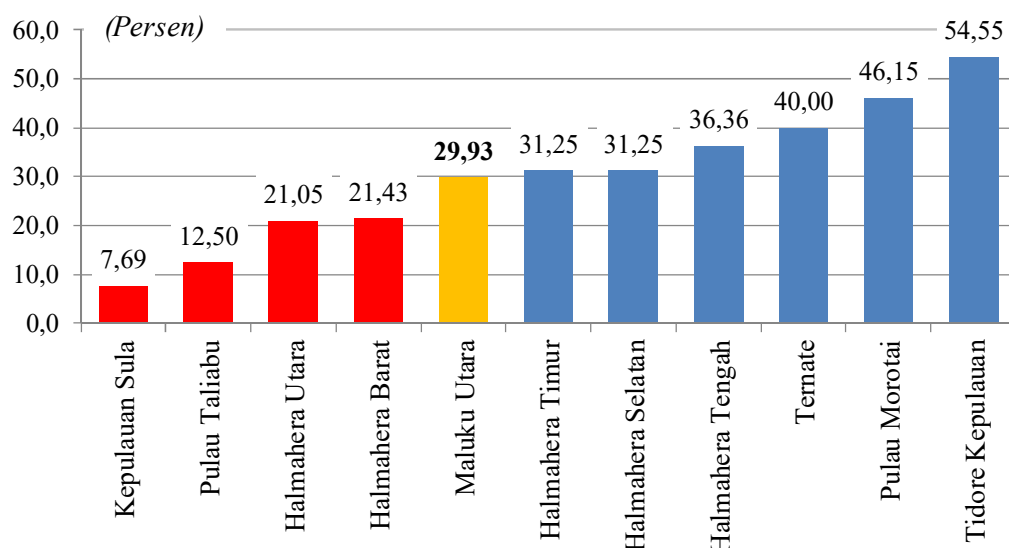
Gambar 2.82 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dari grafik, sampai dengan tahun 2019, rasio posyandu terhadap per 100 balita di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 1,02 atau setara dengan 1:98. Artinya, dari 100 penduduk balita (0-4 tahun) terdapat 1,02 $\approx$ 1 posyandu. Rasio ideal posyandu terhadap jumlah balita menurut Kementerian Kesehatan adalah 1:100. Dengan demikian, kecenderungan arah perkembangan cakupan ini sejak tahun senantiasa masih berada dalam tuntutan ideal. Namun demikian, terindikasi empat kabupaten/kota dengan kondisi rasio pasyandu per satuan balita yang lebih kecil dari standar ideal 1:100. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Halmahera Tengah dengan rasio sebesar 0,85 per 100 Balita, Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 0,73 per 100 Balita, Kota Ternate sebesar 0,73 per 100 Balita dan yang terendah Kabupaten Halmahera Timur dengan rasio 0,49 per 100 Balita. Adapun wilayah dengan rasio pasyandu lebih besar dari standar 1:100 yaitu Kabupaten Halmahera Barat sebesar 2,10 posyandu per 100 Balita.

Mutu Pelayanan Puskesmas

Puskesmas merupakan garda depan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana ketentuan dalam Permenkes No. 75/2014, Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal, sedangkan Puskesmas rawat inap diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Hingga tahun 2019, dari 147 puskesmas di Maluku Utara, 44 diantaranya atau 29,93 persen berstatus Puskesmas Rawat Inap. Persentase puskesmas rawat inap menurut kabupaten/kota pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

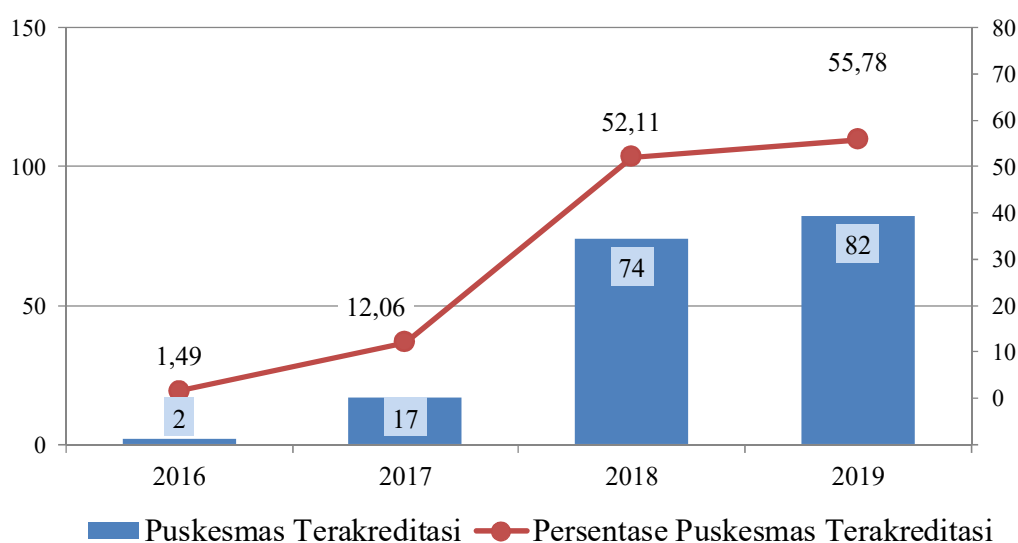


Gambar 2.83 Persentase Puskesmas Status Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, diperlukan penilaian oleh pihak eksternal menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko.

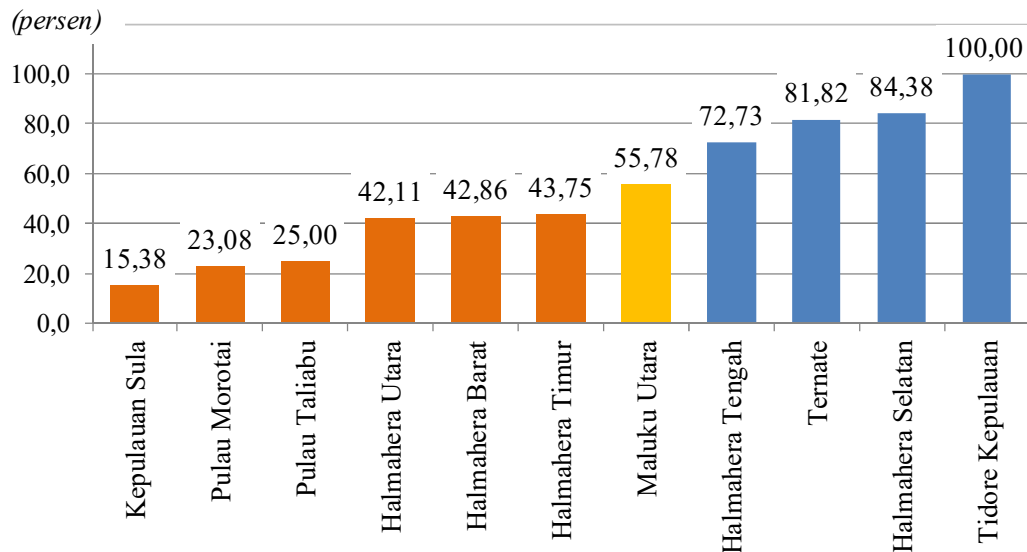
Hingga tahun 2019, dari 147 puskesmas telah terakreditasi sebanyak 82 puskesmas atau sekitar 55,78 persen. Kondisi di 2019 ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 52,11 persen. Pencapaian di tahun 2019 jauh lebih baik dibandingkan kondisi di 2016 yang baru mencapai 1,49 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.84 Puskesmas Terakreditasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat empat kabupaten/kota dengan persentase puskesmas terakreditasi di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupatten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Persentase puskesmas terakreditasi di Kota Tidore Kepulauan mencapai 100 persen, yang artinya seluruh puskesmas telah terakreditasi. Adapun akreditasi puskesmas di enam kabupaten yang lainnya masih di bawah 50 persen, dimana persentase terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 15,38 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.85 Persentase Puskesmas Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit (RS) yang tersedia di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 21 RS termasuk 1 RS Jiwa Sofifi di Kota Tidore Kepulauan. Tabel berikut menyajikan sebaran Rumah Sakit menurut kabupaten/kota tahun 2014 dan 2019 termasuk jumlah dan persentase Rumah Sakit yang telah terakreditasi.

Tabel 2.80. Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan 2019

Wilayah	2014	2019	RS Terakreditasi 2019	
			Jumlah	Persentase
Halmahera Barat	1	1	1	100
Halmahera Tengah	1	1	1	100
Kepulauan Sula	1	1	1	100
Halmahera Selatan	3	3	1	33,3
Halmahera Utara	2	2	2	100
Halmahera Timur	1	1	1	100
Pulau Morotai	1	1	1	100
Pulau Taliabu	-	1	-	-
Ternate	5	7	6	85,7
Tidore Kepulauan	1	3	1	33,3
Maluku Utara	16	21	15	71,4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B8) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Pada tahun 2018, jumlah dokter di Provinsi Maluku Utara mencapai 422 orang yang terdiri dari 60 dokter spesialis, 194 dokter umum dan 168 dokter gigi. Ketersediaan jumlah dokter di tahun 2018 meningkat dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 47 dokter spesialis, 163 dokter umum dan 95 dokter gigi orang. Dengan demikian maka rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2018 sebesar 1:24.227 untuk dokter spesialis, 1:6.354 untuk dokter umum dan 1:7.337. Rasio tersebut mencukupi jika merujuk rasio 1 (satu) dokter melayani 100.000 penduduk, namun masih jauh dari standar WHO dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dokter dan rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.81. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori Dokter	2014	2015	2016	2017	2018
Dokter Spesialis	47	33	58	60	60
Rasio Dokter Spesialis / Penduduk	1:24.227	1:35.223	1:20.447	1:20.156	1:20.544
Dokter Umum (orang)	163	221	256	194	194
Rasio Dokter Umum / Penduduk	1:6.986	1:5.259	1:4.632	1:6.234	1:6.354
Dokter Gigi (orang)	95	122	129	168	168
Rasio Dokter Gigi / Penduduk	1:11.986	1:9.527	1:9.193	1:7.198	1:7.337

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2018 bervariasi dengan kenjangan yang cukup tinggi antar wilayah. Pada kategori dokter spesialis, rasio terkecil di Kota Ternate 1:10.368 dan rasio terbesar di 1:46.309, dimana Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki dokter spesialis. Pada kategori dokter umum, rasio terkecil di Kota Tidore Kepulauan 1:2.008 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:8.661. Rasio dokter umum di Kota Tidore Kepulauan mampu memenuhi standar WHO yaitu 1:2.500. Sedangkan pada kategori dokter gigi, rasio terkecil di Kota Ternate 1:11.405 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:63.510. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.82. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk
Halmahera Barat	8	1:14.564	26	1:4.481	2	1:58.257
Halmahera Tengah	2	1:27.095	17	1:3.188	3	1:18.063
Kepulauan Sula	3	1:33.656	13	1:7.767	3	1:33.656
Halmahera Selatan	7	1:33.031	28	1:8.258	8	1:28.902
Halmahera Utara	8	1:23.816	22	1:8.661	3	1:63.510
Halmahera Timur	2	1:46.309	22	1:4.210	6	1:15.436
Pulau Morotai	2	1:32.787	22	1:2.981	4	1:16.393
Pulau Taliabu	-	-	7	1:7.500	2	1:26.252
Ternate	22	1:10.368	59	1:3.866	20	1:11.405
Tidore Kepulauan	6	1:16.736	50	1:2.008	4	1:25.104

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis (Tekmed) dan Tenaga Fisioterapis (Terapis). Keberadaan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Sampai dengan tahun 2018, jumlah ketujuh tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 5.720 orang, meningkat sebesar 48,34 persen dari kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 3.85 orang. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1.701	1.801	1.854	2.162	2.162
Bidan	979	1.393	1.394	1.913	1.913
Tenaga Farmasi	205	265	301	305	305
Tenaga Kesmas	574	654	724	735	735
Tenaga Gizi	253	262	294	333	333
Tenaga Tekmed	122	128	179	222	222
Tenaga Terapis	22	29	49	50	50
Jumlah	3.856	4.532	4.795	5.720	5.720

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dibandingkan terhadap jumlah penduduk, Tabel berikut menyajikan rasio tenaga kesehatan lainnya per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.84. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	Rasio / Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1:669	1:645	1:640	1:559	1:570
Bidan	1:1.163	1:834	1:851	1:632	1:644
Tenaga Farmasi	1:5.554	1:4.386	1:3.940	1:3.965	1:4.041
Tenaga Kesmas	1:1.984	1:1.777	1:1.638	1:1.645	1:1.677
Tenaga Gizi	1:4.501	1:4.436	1:4.034	1:3.632	1:3.702
Tenaga Tekmed	1:9.333	1:9.081	1:6.625	1:5.447	1:5.552
Tenaga Terapis	1:51.758	1:40.081	1:24.202	1:24.187	1:24.653
Jumlah	1:295	1:256	1:247	1:211	1:215

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, secara agregat rasio tenaga kesehatan lainnya terhadap penduduk mencapai 1:215 yang berarti setiap tenaga kesehatan melayani 215 penduduk, lebih baik dari lima tahun sebelumnya yaitu 1:295. Jika dirinci menurut kategori, maka rasio terkecil pada 2018 berada di kategori tenaga perawat dengan rasio per penduduk 1:570 atau lebih baik dari kondisi di lima tahun sebelumnya. Adapun rasio terbesar pada tenaga terapis yang mencapai 1:24.653. Tabel berikut menyajikan jumlah tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kabupaten/kota tahun 2018.

Tabel 2.85. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kategori Tenaga Kesehatan						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	141	216	24	64	45	19	6
Halmahera Tengah	159	65	23	60	25	15	2
Kepulauan Sula	197	105	26	49	32	5	3
Halmahera Selatan	295	397	55	124	50	69	6
Halmahera Utara	225	242	18	36	24	7	4
Halmahera Timur	188	133	23	74	32	11	2
Pulau Morotai	152	121	14	37	11	13	4
Pulau Taliabu	199	135	21	78	21	3	0
Ternate	393	233	60	109	47	53	10
Tidore Kepulauan	213	266	41	104	46	27	13

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, maka rasio antara tenaga kesehatan lainnya per penduduk pada berbagai kategori terlihat bervariasi dan cukup senjang antar wilayah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Rasio Tenaga Kesehatan / Penduduk						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	1:826	1:539	1:4.855	1:1.821	1:2.589	1:6.132	1:19.419
Halmahera Tengah	1:341	1:834	1:2.356	1:903	1:2.168	1:3.613	1:27.095
Kepulauan Sula	1:513	1:962	1:3.883	1:2.061	1:3.155	1:20.193	1:33.656
Halmahera Selatan	1:784	1:582	1:4.204	1:1.865	1:4.624	1:3.351	1:38.536
Halmahera Utara	1:847	1:787	1:10.585	1:5.293	1:7.939	1:27.219	1:47.633
Halmahera Timur	1:493	1:696	1:4.027	1:1.252	1:2.894	1:8.420	1:46.309
Pulau Morotai	1:431	1:542	1:4.684	1:1.772	1:5.961	1:5.044	1:16.393
Pulau Taliabu	1:264	1:389	1:2.500	1:673	1:2.500	1:17.501	-
Ternate	1:580	1:979	1:3.802	1:2.093	1:4.853	1:4.304	1:22.811
Tidore Kepulauan	1:471	1:378	1:2.449	1:966	1:2.183	1:3.719	1:7.724

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B9) Kesehatan Keluarga

Salah satu solusi efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan cara meningkatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, dibutuhkan partisipasi serta kesadaran ibu terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Dalam konteks ini rendahnya K4 (kunjungan 4 kali) menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjaring dan menangani risiko tinggi obstetri. Cakupan K4 di provinsi Maluku Utara memperlihatkan arah perkembangan yang menurun sejak 2014. Cakupan K4 Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 70,80 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,77 persen poin dari 67,03, namun sejatinya mengalami penurunan sebesar 7,78 persen poin dari 75,58 persen di tahun 2014. Cakupan Kunjungan K4 tertinggi pada 2018 di Kota Ternate sebesar 92,98 persen dan terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 48,07 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.87. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	69,68	44,08	73,80	75,09	80,68
Halmahera Tengah	73,30	65,94	81,23	75,56	75,88
Kepulauan Sula	60,53	49,46	49,31	42,41	48,07
Halmahera Selatan	79,35	80,14	63,58	66,91	62,23
Halmahera Utara	79,73	77,41	71,18	68,78	74,38
Halmahera Timur	84,18	82,38	63,44	55,61	51,51
Pulau Morotai	88,13	73,01	76,08	72,17	75,94
Pulau Taliabu	37,16	33,35	7,94	43,54	55,92
Ternate	93,60	92,99	92,97	78,08	92,98
Tidore Kepulauan	83,83	78,51	77,16	74,67	78,59
Maluku Utara	78,58	71,96	68,66	67,03	70,80

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

B10) Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Angka Penemuan Kasus (*Case Detection Rate*) penyakit TB di Provinsi Maluku Utara terus meningkat dalam lima tahun terakhir, demikian pula pada Angka Notifikasi Kasus. Adapun Angka keberhasilan pengobatan terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada penyakit DBD, tingkat insidensi pada tahun 2018 mencapai 24,87 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penyakit Kusta, angka prevalensi pada tahun 2018 mencapai 6,34 atau meningkat disbanding tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88. Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Jenis Penyakit		2014	2015	2016	2017	2018
TB	Case Detection Rate/CDR (%)	29,23	24,84	23,85	47,91	52,32
	Case Notification Rate/CDR (per 100.000)	131	159	153	207	217
	Success Rate/SR (%)	77,70	76,70	60,00	41,85	50,68
DBD	IR < 49/100.000 Penduduk	13,04	10,69	25,38	3,12	24,87
	CFR < 1	1,40	1,60	3,00	0,00	2,40
Kusta	Prevalensi	5,2	5,5	3,86	4,9	6,34
	CDR	46,49	45,92	35,5	51	55,77

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum (PU) dan permukiman akan mendukung aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan daerah. Capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

C1) Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Tabel berikut menyajikan panjang jalan menurut status jalan dan kondisi jalan di Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Tabel 2.89. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%
Jalan Nasional	1.203,34	1.029,23	85,53	174,1	14,47
Jalan Provinsi	1.276,80	450,3	35,26	826,6	64,74
Jalan Kabupaten/Kota	4.874,25	2.247,49	46,11	2.626,8	53,89

Sumber: Statistik Pekerjaan Umum 2018, Kementerian PUPR, 2019

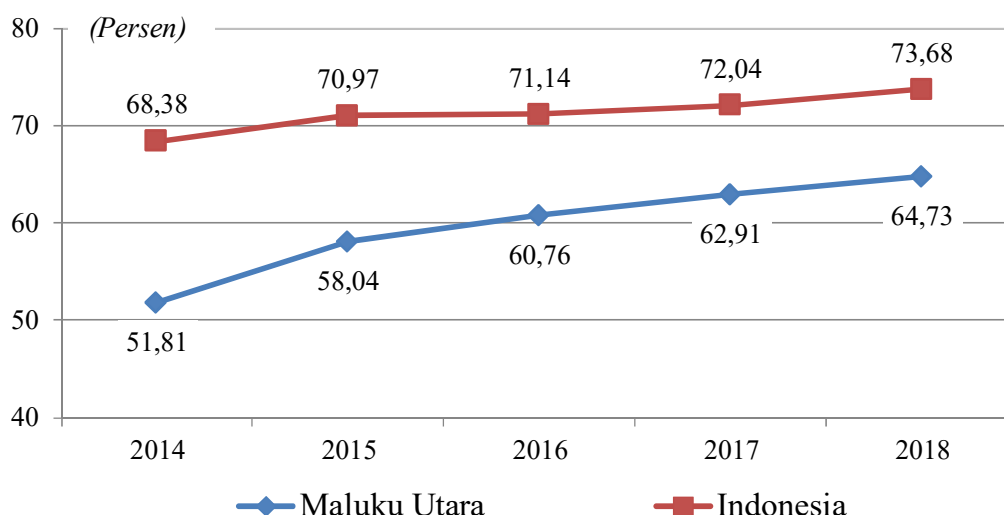
Jika dilakukan agregasi terhadap panjang jalan dan kondisi kemantapan jalan pada seluruh status jalan maka total panjang jalan di provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 adalah 6.151,1 Km dengan jumlah panjang jalan kondisi mantap 2.697,7 Km. Dengan demikian maka persentase mantap jalan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 43,86 persen.

C2) Irigasi Fungsional

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Hingga tahun 2015, total luas sawah yang dialiri irigasi di Provinsi Maluku Utara adalah 12.219,5 Ha atau 80 persen dari total luasan sawah yang mencapai 15.324,2 Ha.

C3) Air Minum dan Sanitasi

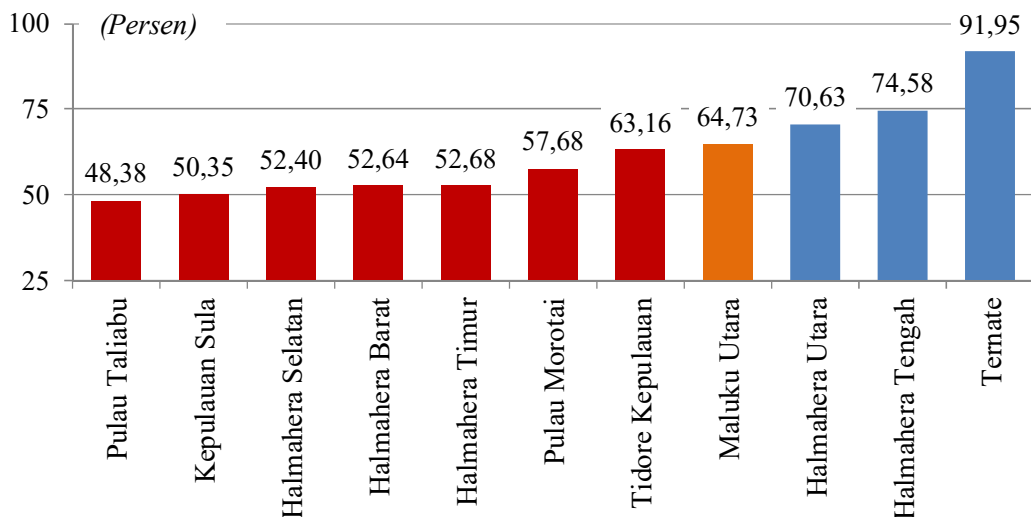
Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga tentunya mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Hingga tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih telah mencapai 64,73 persen atau meningkat sebesar 1,82 persen poin dari tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga mengakses air minum bersih pada 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,92 persen poin selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2014 baru mencapai 51,81 persen. Namun dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, capaian Provinsi Maluku Utara masih senantiasa lebih rendah. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga mengakses air minum bersih secara Nasional telah mencapai 73,68 persen atau meningkat sebesar 5,30 persen poin dari tahun 2014 yang baru mencapai 63,38 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.86 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Bersih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

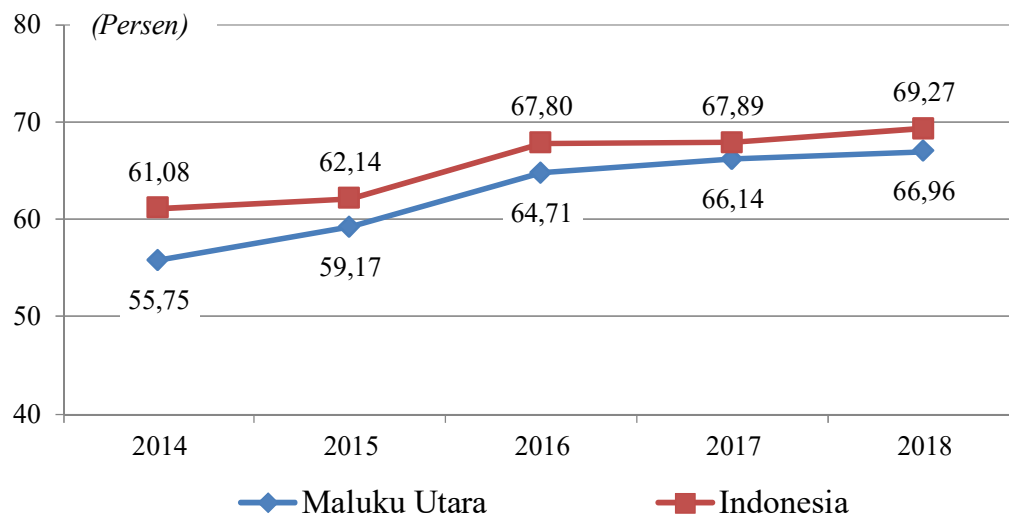
Berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan cakupan rumah tangga mengakses air minum bersih tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 91,95 persen, disusul oleh Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 74,58. Kedua wilayah mampu melampaui capaian rata-rata secara Nasional. Sedangkan kabupaten dengan cakupan terendah adalah Pulau Taliabu sebesar 43,38 persen. Secara keseluruhan terdapat tiga kabupaten/kota dengan capaian di atas rata-rata provinsi dan tujuh kabupaten/kota dengan capaian di bawah rata-rata provinsi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.87 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

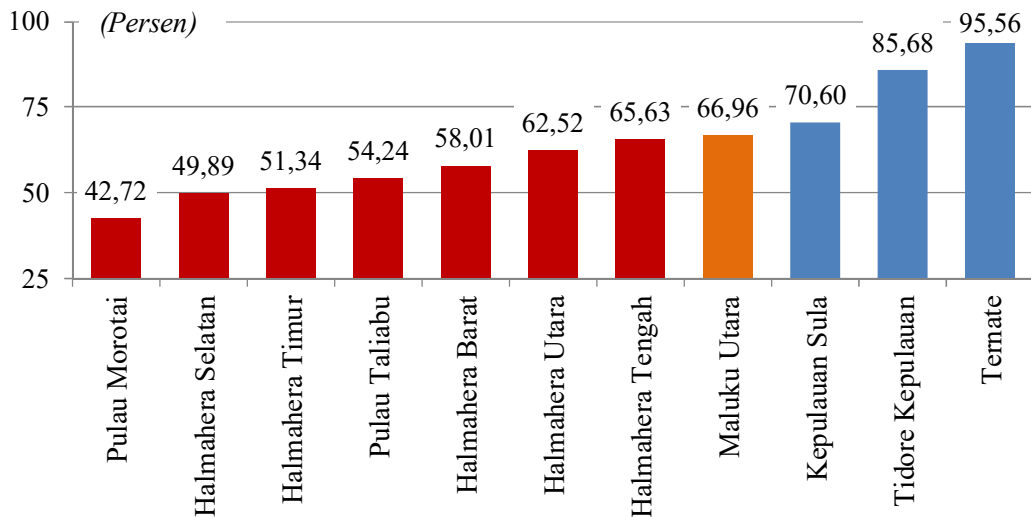
Untuk persentase rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak, sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 66,96 persen. Secara keseluruhan, persentase rumah tangga di Provinsi Maluku Utara yang memiliki akses pada sanitasi layak telah bertambah sebesar 11,21 persen poin dibanding tahun 2014. Namun capaian Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 senantiasa lebih rendah dibandingkan rata-rata secara Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.88 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Grafik di halaman berikut menyajikan perbandingan cakupan rumah tangga memiliki akses sanitasi layak menurut kabupaten/kota tahun 2018.



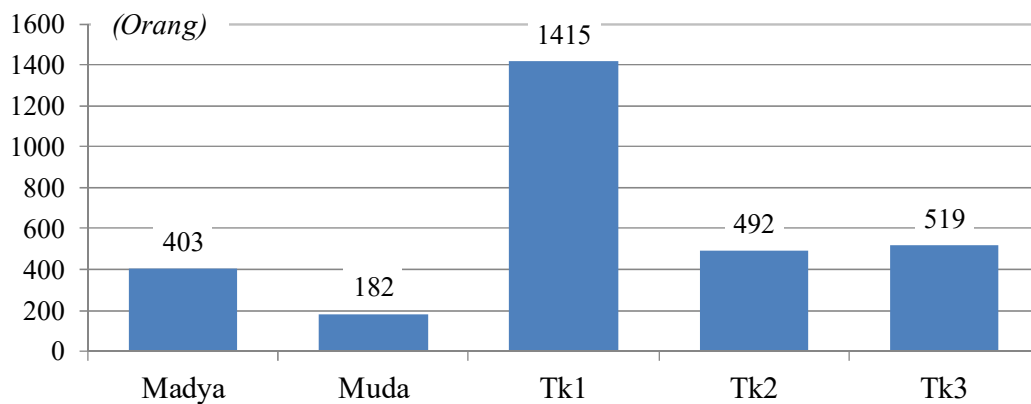
Gambar 2.89 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dari grafik, terdapat tiga kabupaten/kota dengan capaian berada di atas rata-rata provinsi bahkan nasional, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun Kabupaten Pulau Taliabu adalah wilayah dengan cakupan terendah rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak.

C4) Pembinaan Jasa Konstruksi

Sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan dan pengawasan, pelatihan tenaga ahli dan mengelola sistem informasi Jasa Konstruksi. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 3.111 orang dengan rincian sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.90 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Menurut Kualifikasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : LPJK Provinsi Maluku Utara, 2019

C5) Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Capaian kinerja pembangunan penatan ruang di Provinsi Maluku Utara, seperti tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.90. Kinerja Penataan Ruang Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ketaatan terhadap RTRW (persen)	64	65	66	67	68
Jumlah Perda RTRW Provinsi/Kab-Kota	9	9	10	11	11

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, 2018

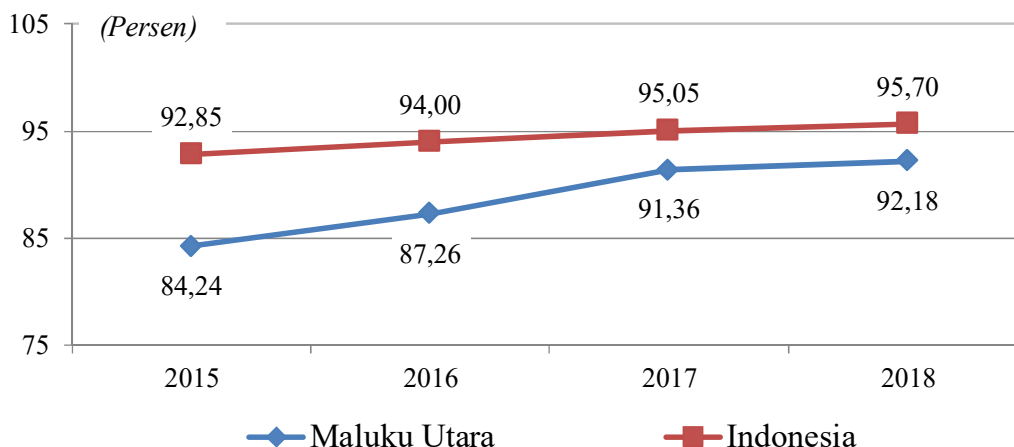
Secara umum, rasio ketaatan terhadap RTRW memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini kaidah penataan ruang harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang dilakukan dengan seoptimal mungkin mempertahankan ruang yang berfungsi ekologis sebagai komponen pembentuk struktur ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kapasitas fungsi ekologis, termasuk untuk meminimalkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Oleh karenanya, penataan ruang secara menyeluruh dan terpadu dengan model-model advokasi, *participatory planning* dan perencanaan lintas sektor, perlu terus didorong agar dilakukan secara konsekuen dan konsisten.

D) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warganya terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (*adequate shelter for all*). Capaian kinerja atas beberapa indikator pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

D1) Rasio Rumah Layak Huni

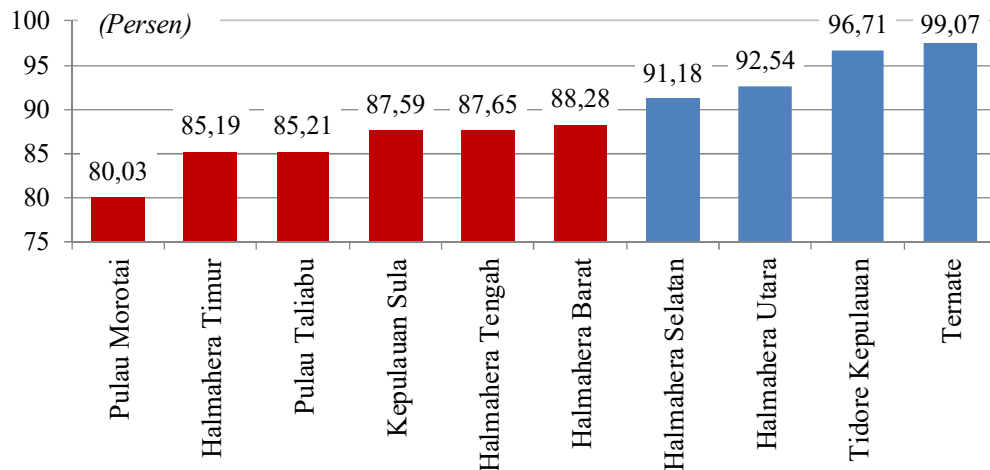
Rasio rumah layak huni (R-LH) adalah persentase rumah tangga menempati rumah layak huni terhadap jumlah rumahtangga seluruhnya. Klasifikasi rumah menurut kelayakannya ditentukan berdasarkan persyaratan: a) Luas lantai per kapita $\leq 7,2$ m²; b) Jenis atau terbuat dari jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun atau lainnya; c) Jenis dinding terbuat dari bambu atau lainnya; d) Jenis lantai tanah atau lainnya; e) Sumber penerangan bukan listrik; f) Tidak memiliki sumber air minum layak; dan g) Tidak mempunyai akses sanitasi layak. Penentuan status kelayakan mengikuti skoring berikut: a) Jika terdapat <3 yang memenuhi persyaratan kelayakan di atas, dianggap “Layak Huni”; b) Jika terdapat 3-4 yang memenuhi persyaratan kelayakan di atas, dianggap “Rawan Layak Huni”; dan c) Jika terdapat 5-7 yang memenuhi persyaratan kelayakan di atas, maka dianggap sebagai “Tidak Layak Huni”. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga memiliki akses pada hunian layak di Provinsi Maluku Utara mencapai 92,18 persen atau meningkat sebesar 0,82 persen poin dari tahun sebelumnya. Jika dihitung dari tahun 2015 yang baru mencapai 84,2 persen, maka capaian di tahun 2018 telah meningkat sebesar 7,94 persen poin. Namun capaian Maluku Utara senantiasa masih lebih rendah dari rata-rata persentase rumah tangga memiliki akses pada hunian layak secara Nasional, dimana pada tahun 2018 mencapai 95,70 persen atau meningkat sebesar 2,85 persen dari kondisi tahun 2014. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.91 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Hunian Layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Data tersedia tahun 2017, berdasarkan kabupaten/kota maka wilayah dengan capaian rasio rumah layak huni tertinggi adalah Kota Ternate sebesar 99,07 persen dan Kota Tidore Kepulauan sebesar 96,71 persen. Sedangkan kabupaten dengan rasio rumah layak huni terendah adalah Pulau Taliabu sebesar 85,21 persen, Halmahera Timur sebesar 85,19 persen, dan Pulau Morotai sebesar 80,03 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

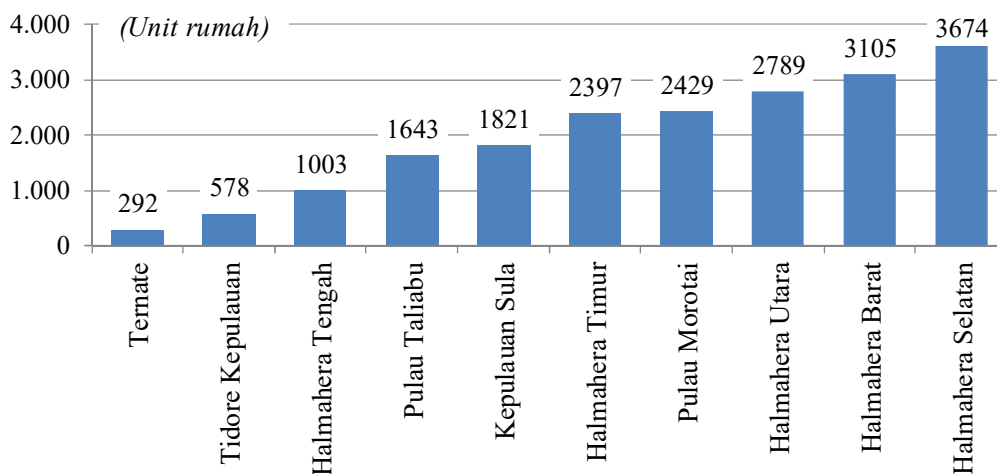


Gambar 2.92 Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Provinsi Maluku Utara, 2018

D2) Backlog Kepenghunian Rumah

Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Konsep menghuni dalam perhitungan backlog merepresentasikan setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*). Dari perspektif ini maka backlog kepenghunian rumah di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 mencapai 19,732 unit rumah yang merupakan jumlah rumah tidak layak huni. Rincian selengkapnya menurut kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2.93 Backlog Kepenghunian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017

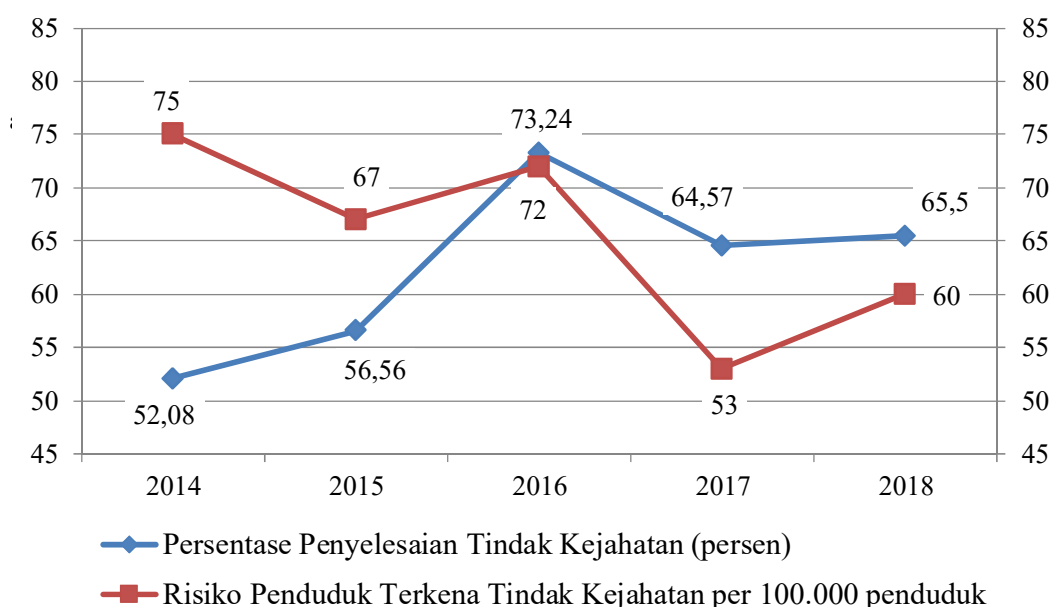
Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Provinsi Maluku Utara, 2018

E) Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Ketenteraman dan ketertiban umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur serta Pembinaan PPNS provinsi); 2) Penanggulangan Bencana provinsi; dan 3) Kebakaran (Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran). Capaian pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

E1) Kondusifitas Wilayah

Kondusifitas wilayah dapat diukur dari jumlah tindak pidana yang tertangani. Rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana di Maluku Utara selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 61,99 persen. Kinerja penyelesaian tindak pidana di wilayah Maluku Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 52,08 persen pada tahun 2014 menjadi 78,5 persen pada tahun 2018, tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2017 yang hanya mencapai 58,34 persen. Demikian pula pada tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan, terus turun dari 75 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 67 per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Gambaran tren penyelesaian kasus tindak pidana dan tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan di Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.94 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana & Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Statistik Politik & Keamanan Provinsi Maluku Utara, 2016, 2017 & 2018

E2) Harmoni Sosial

Harmoni Sosial merupakan suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan dalam sebuah kehidupan, yang merupakan keadaan yang selalu didambakan oleh setiap individu atau masyarakat dalam kehidupannya. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya terdapat sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Beberapa ukuran yang dapat menggambarkan harmoni sosial ini yaitu, tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh (antar) masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; serta tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Indikator-indikator tersebut dapat ditemukan dalam komponen Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu yang membentuk Indeks Demokrasi. Capaian indikator-indikator tersebut dalam kurun tahun 2014-2018 di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.91. Indeks Ancaman atau Penggunaan Kekerasaan Antar Masyarakat Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90	75	100	75	81,25
Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0	0	50	50	50
Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	70	70	85	80	80
Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	66,67	100	100	100	100

Sumber : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara, BPS, 2015-2018

Dari tabel, pada tahun 2018 terkecuali pada indikator “Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat”, ketiga indikator yang lain memiliki indeks mencapai 80 atau lebih, bahkan pada indikator “Tidak ada Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya”, indeks konsisten pada angka 100 dalam empat tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa harmoni sosial di Maluku Utara masih cukup terjaga.

E3) Penegakan Peraturan Daerah

Salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Capaian kinerja dalam penegakan peraturan daerah di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.92. Kinerja Penegakan Peraturan Daerah
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 – ketertiban, ketenteraman dan keindahan (persen)	73	90	88	83	94
Persentase penegakkan perda	33	33	40	50	50

Sumber : Satpol PP Provinsi Maluku Utara, 2018

E4) Penanggulangan Bencana

Karakteristik wilayah Maluku Utara yang memiliki potensi bencana besar mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapiagaan serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terkait dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Tabel berikut menyajikan data jumlah desa/kelurahan berdasarkan kabupaten/kota menurut upaya mitigasi/antisipasi bencana alam tahun 2018.

**Tabel 2.93. Desa/Kelurahan Menurut Upaya Mitigasi/Antisipasi Bencana Alam
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu & Jalur Evakuasi	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, dll
Halmahera Barat	9	2	1	12	33
Halmahera Tengah	1	-	-	1	16
Kepulauan Sula	14	2	-	-	12
Halmahera Selatan	16	4	4	19	74
Halmahera Utara	29	2	4	33	23
Halmahera Timur	20	2	1	6	18
Pulau Morotai	8	-	-	7	10
Pulau Taliabu	5	-	2	-	4
Ternate	15	3	1	66	21
Tidore Kepulauan	15	1	-	9	38
Maluku Utara	132	16	13	153	249

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

F) Sosial

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Sosial yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal); 3) Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti); 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi); 5) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi); 6) Taman Makam Pahlawan (Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi). Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.94. Kinerja Pembangunan Bidang Sosial
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	80	85	90	85	90
Persentase PMKS yang tertangani (%)	70	80	80	85	90
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	70	80	80	85	90
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	60	60	80	85	90
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	30	40	45	50	55
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	60	60	60	70	75
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	80	80	80	85	90
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	80	80	80	85	90
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	40	45	80	85	90

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, 2018

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

A1) Kualitas Pasokan Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM), yang tentunya termasuk angkatan kerja, adalah modal dasar utama suatu bangsa, sehingga kualitas SDM angkatan kerja akan menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Angkatan kerja yang bekerja, yang berkategori unggul, akan mengerjakan pekerjaannya dengan produktif, sehingga usaha yang dikerjakannya juga akan produktif, baik usaha mandiri di sektor informal ataupun usaha di sektor formal di perusahaan tempatnya bekerja bersama pekerja lainnya. Apabila usaha mandiri atau perusahaan tempat mereka bekerja produktif, maka akan memberikan efek berantai bagi peningkatan produktivitas bagi sektor usaha sebagai kumpulan usaha sejenis. Lebih lanjut, ketika kumpulan berbagai sektor usaha menjadi produktif, maka perekonomian suatu wilayah akan produktif pula. Akhirnya, agregat dari perekonomian wilayah tersebut menjadi perekonomian suatu bangsa, ikut produktif.

Dari perspektif tersebut, sampai dengan tahun 2018, dapat dikatakan bahwa komposisi angkatan kerja Provinsi Maluku Utara didominasi oleh angkatan kerja muda yang berusia < 40 tahun. Dari penduduk usia kerja (>15 tahun) yang berjumlah sebanyak 830.307 orang, sebanyak 61,32 persen berusia kurang dari 40 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 515.615 orang atau 65,21 persen termasuk angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 55,13 persennya adalah dalam kelompok usia > 15 sampai 40 tahun. Ini mengindikasikan bahwa pasokan angkatan kerja Maluku Utara didominasi oleh angkatan kerja muda. Namun dibandingkan dengan angkatan kerja usia > 40 tahun, proporsi angkatan kerja muda yang menganggur sangat signifikan. Dari 25.831 angkatan kerja penganggur yang berkontribusi terhadap TPT 4,77 persen Maluku Utara pada 2018, lebih dari 90 persennya berusia di bawah 40 tahun. Situasi ini tentu perlu menjadi catatan penting mengingat angkatan kerja usia < 40 tahun ini merupakan modal manusia yang sangat penting sebagai penggerak pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan komposisi angkatan kerja Maluku Utara berdasarkan kelompok usia tahun 2014 dan 2018.

Tabel 2.95. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Usia dan Status Bekerja atau Penganggur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Usia	2014			2018		
	Bekerja	Penganggur	Jumlah	Bekerja	Penganggur	Jumlah
< 40 Tahun	264.653	23.954	288.607	284.245	23.364	307.609
> 40 Tahun	191.364	1.533	192.897	231.370	2.467	233.837
Semua Usia	456.017	25.487	481.504	515.615	25.831	541.446
Rasio < 40 Tahun	58,04%	93,99%	59,94%	55,13%	90,45%	56,81%
Rasio > 40 Tahun	41,96%	6,01%	40,06%	44,87%	9,55%	43,19%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, dibandingkan dengan keadaan di tahun 2014, komposisi angkatan kerja usia < 40 tahun mengalami penurunan sebesar 3,13 persen poin dari 59,94 persen. Komposisi pada penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan sebesar 2,91 persen poin dari 58,04 persen di tahun 2014. Adapun dari sisi pengangguran, juga terjadi penurunan, baik dari segi jumlah orang dari 23.954 orang menjadi 23.364 orang, maupun secara komposisi usia di mana proporsi angkatan kerja muda yang menganggur pada 2014 sebesar 93,99 persen menjadi 90,45 persen. Hal ini dapat dimungkinkan karena terjadi pergeseran pada kelompok usia angkatan kerja, yang sebelumnya di 2014 berada di kelompok usia < 40 tahun, maka pada tahun 2018 telah berada di kelompok usia > 40 tahun.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, dari 515.615 penduduk angkatan kerja yang tercatat pada Agustus 2018, sebanyak 285.301 orang atau 55,33 persen diantaranya memiliki tingkat pendidikan paling tinggi SMP. Meskipun secara proporsi mengalami penurunan sebesar 5,17 persen poin dari 59,10 persen di 2014, namun secara kuantitas jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan paling tinggi SMP mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi sebanyak 7.438 orang dari 284.565 orang pada 2018. Ini mengindikasikan bahwa kualitas angkatan kerja Maluku Utara saat ini masih jauh dari memadai menurut tingkat pendidikan yang disandang. Namun dibandingkan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA, masih lebih banyak angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah yang bekerja, yaitu 55,33 persen. Meskipun proporsi tersebut lebih rendah dari keadaan di 2014 sebesar 61,02 persen. Demikian pula pada pengangguran terbuka, lebih banyak didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA ke atas, yaitu sebesar 74,05 persen, atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.96. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Bekerja atau Penganggur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	2014			2018		
	Bekerja	Penganggur	Jumlah	Bekerja	Penganggur	Jumlah
Tidak Sekolah	8.908	-	8.908	6.156	30	6.186
Tidak Tamat SD	50.419	1.174	51.593	61.559	671	62.230
SD	130.375	2.121	132.496	127.526	4.021	131.547
SMP	88.538	3.030	91.568	90.060	1.980	92.040
SMA	100.566	10.992	111.558	121.963	11.996	133.959
SMK	20.824	2.883	23.707	26.945	1.968	28.913
Diploma	14.723	1.456	16.179	13.664	964	14.628
Universitas	41.664	3.831	45.495	67.742	4.201	71.943
Jumlah	456.017	25.487	481.504	515.615	25.831	541.446
Jumlah ≤ SMP	278.240	6.325	284.565	285.301	6.702	292.003
Jumlah ≥ SMA	177.777	19.162	196.939	230.314	19.129	249.443
Rasio ≤ SMP	61,02%	24,82%	59,10%	55,33%	25,95%	53,93%
Rasio ≥ SMA	38,98%	75,18%	40,90%	44,67%	74,05%	46,07%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

A2) Tingkat Permintaan Tenaga Kerja

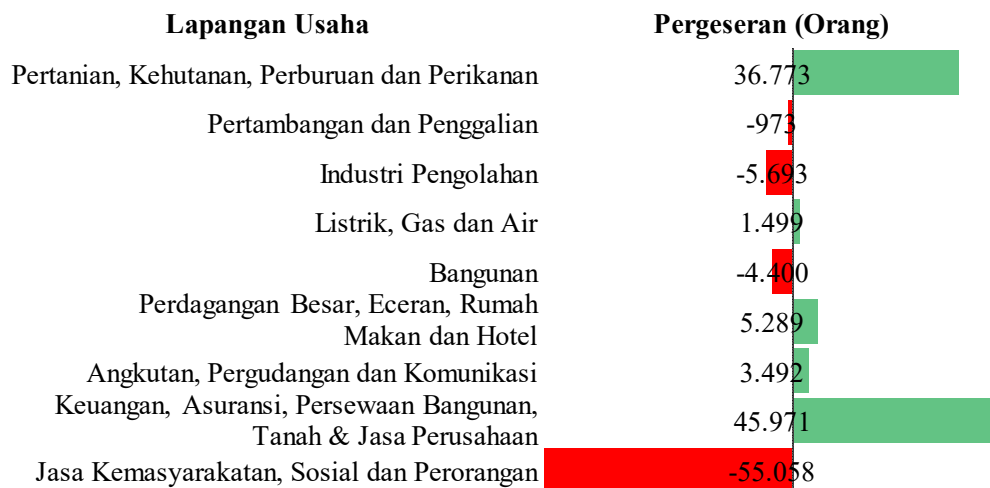
Jumlah penduduk yang bekerja di seluruh lapangan usaha di Provinsi Maluku Utara masih lebih banyak didominasi sektor industri padat karya seperti sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar yang pada umumnya membutuhkan lulusan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha.

Tabel 2.97. Perkembangan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	239.450	242.381	205.536	199.027	235.800
Pertambangan dan Penggalian	6.607	11.874	13.950	14.444	13.471
Industri Pengolahan	12.728	17.392	44.526	34.058	28.365
Listrik, Gas dan Air	1.199	1.211	3.415	855	2.354
Bangunan	22.678	23.241	21.779	29.793	25.393
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	59.161	63.718	71.983	63.898	69.187
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	25.964	31.893	33.077	29.465	32.957
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3.800	6.110	4.753	10.184	56.155
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	84.430	84.723	104.460	106.991	51.933
Jumlah Total	456.017	482.543	503.479	488.715	515.615

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Pada grafik berikut dapat dilihat bahwa pada Agustus 2018 terjadi pergeseran komposisi jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan antar lapangan usaha. Tren pergeseran permintaan tenaga kerja Maluku Utara pada periode Agustus 2017- Agustus 2018 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.95 Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, diolah

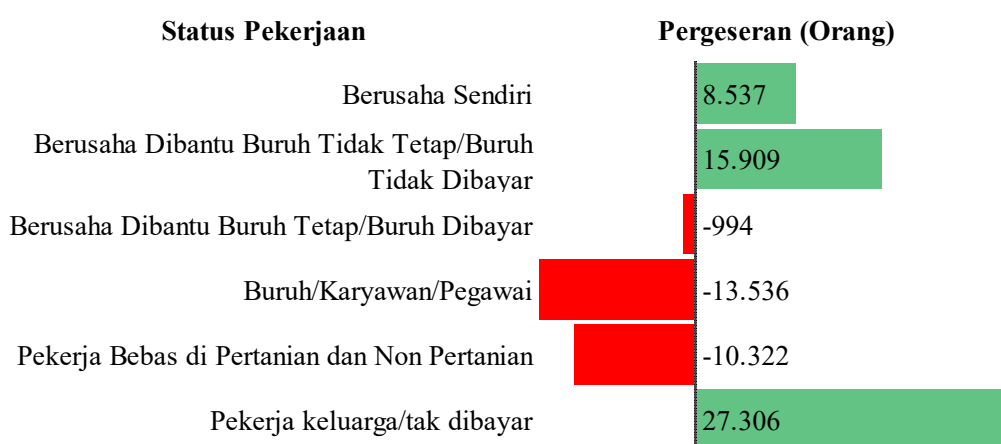
Pergeseran terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dimana terjadi arus keluar tenaga kerja sebanyak 55.058 orang, kemudian pada lapangan usaha Keuangan, asuransi, persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan serta lapangan usaha Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan di mana masing-masingnya terjadi arus masuk tenaga kerja sebanyak 45.971 orang dan 36.773 orang. Adapun tabel berikut menyajikan perkembangan permintaan tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Maluku Utara pada sepanjang periode 2014-2018.

Tabel 2.98. Perkembangan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Status Pekerjaan	2014	2015	2016	2017	2018
Berusaha Sendiri	103.607	96.693	107.342	112.975	121.512
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	94.122	98.196	97.423	83.921	99.830
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	15.322	16.294	19.938	14.991	13.997
Buruh/Karyawan/Pegawai	122.897	135.223	161.164	170.948	157.412
Pekerja Bebas di Pertanian dan Non Pertanian	24.534	30.078	28.799	33.434	23.112
Pekerja keluarga/tak dibayar	95.536	106.059	88.814	72.446	99.752
Jumlah Total	456.017	482.543	503.479	488.715	515.615

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari tabel sebelumnya, diketahui bahwa pergeseran terbesar permintaan tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan di periode Agustus 2017-Agustus 2018 terjadi di status pekerjaan Pekerja keluarga/tak dibayar yang menerima arus masuk sebanyak 27.306 ribu. Sedangkan pada status pekerjaan Buruh/karyawan/pegawai terjadi arus keluar tenaga kerja sebanyak 13.536 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



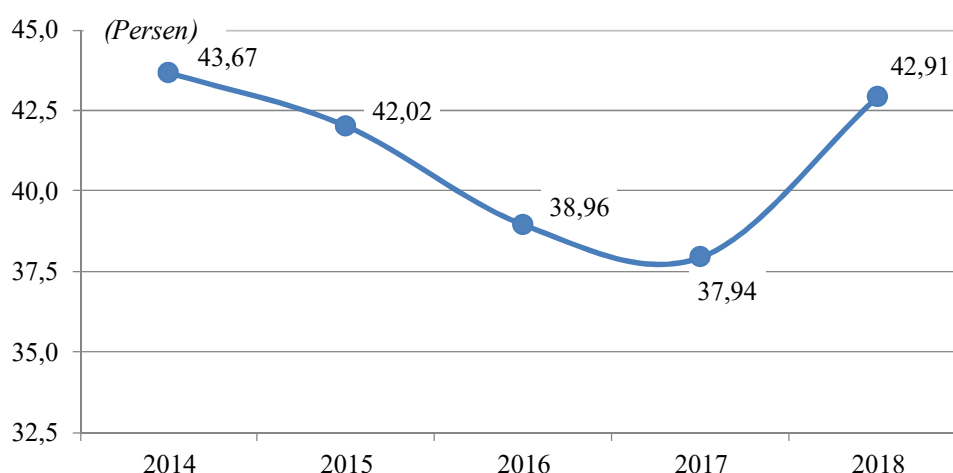
Gambar 2.96 Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, diolah

A3) Rasio Pekerja Berusaha Sendiri/Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Sedangkan Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari: a) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar; dan) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

Berdasarkan definisi tersebut dan menggunakan data dalam tabel di halaman sebelumnya, dapat ditelusuri bahwa jumlah penduduk yang bekerja di kedua status pekerjaan pada Agustus 2018 sebanyak 221.264 orang atau bertambah sebanyak 35.843 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tren permintaan tenaga kerja di kedua status pekerjaan ini sebenarnya menurun dalam periode 2015-2017, tetapi mengalami peningkatan kembali di tahun 2018. Adapun perkembangan rasio pekerja di kedua status terhadap total pekerja di semua status pekerjaan dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.97 Rasio Pekerja Berusaha Sendiri/Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, diolah

Dari grafik di atas, rasio pekerja berusaha sendiri/pekerja keluarga/tak dibayar memperlihatkan tren penurunan yang konsisten sepanjang periode 2014-2017, yakni dari 43,67 persen pada 2014 menjadi 37,94 persen pada 2017. Namun tren penurunan ini kemudian berubah secara cukup signifikan pada 2018, karena peningkatan rasio sehingga menjadi 42,91 persen membuatnya hampir mencapai angka seperti keadaan semula di 2014. Relatif masih besarnya rasio pekerja dengan status berusaha sendiri/pekerja keluarga/tak dibayar ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ketenagakerjaan di Maluku Utara, terutama dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja yang produktif, dan disaat yang sama menjamin kelayakan dan keberlanjutan dari kesempatan kerja itu sendiri.

A4) Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dalam kerangka yang sederhana adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Dalam hal ini produktifitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Dari definisi tersebut maka tingkat produktivitas tenaga kerja dapat diukur dari seberapa besar PDRB yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja ini bisa memberikan gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta dapat melihat kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi rendah, maka tentunya diperlukan pembenahan dan inovasi di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2018 tingkat produktifitas tenaga kerja tertinggi di Maluku Utara berada pada lapangan usaha atau sektor Pertambangan dan Penggalian yang mencapai Rp. 186,16 juta. Gambaran perkembangan produktifitas tenaga kerja Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.99. Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	PDRB ADHK/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	19.471,7	19.566,5	24.053,7	25.626,6	22.522,8
Pertambangan dan Penggalian	292.509,5	173.137,9	145.054,5	155.816,9	186.168,8
Industri Pengolahan	82.844,9	62.882,4	28.304,6	48.894,2	69.405,6
Listrik, Gas dan Air	27.481,2	31.213,9	12.588,6	53.941,5	20.454,5
Bangunan	53.237,1	57.204,5	65.968,6	52.198,8	66.783,8
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	58.501,2	58.804,9	55.785,0	66.954,7	67.210,2
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	72.439,9	63.819,0	66.928,7	80.712,0	77.139,9
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	164.768,4	112.446,8	162.232,3	79.886,1	15.279,0
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	51.533,7	54.904,0	46.417,6	47.885,5	105.296,1

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Sebagai catatan, data dalam tabel didasarkan pada hasil Survey Angkatan Kerja Nasional yang dirilis BPS secara periodik pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Data dalam tabel menggunakan periode Agustus.

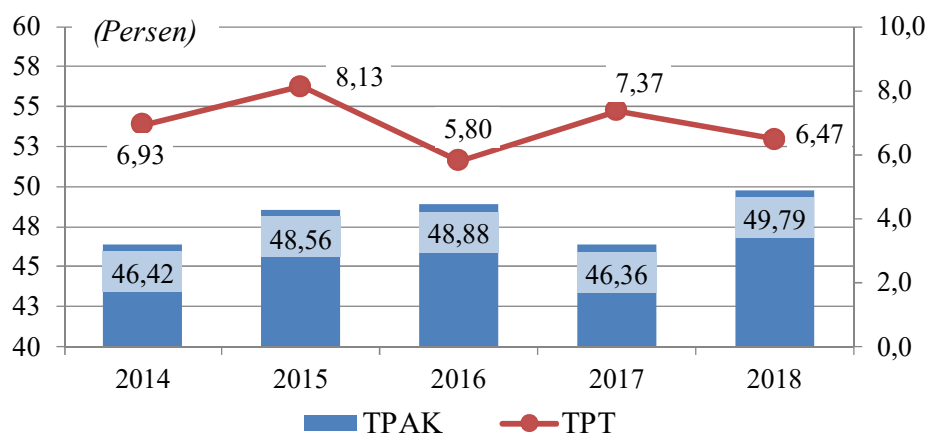
B) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

B1) Partisipasi dan Kesempatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja perempuan Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 202.649 orang atau meningkat sebesar 18,3 persen dari keadaan di tahun 2014 yang baru berjumlah 171.296 orang. Dari jumlah tersebut di 2018, sebanyak 189.546 orang perempuan aktif bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2018 mencapai 49,79 persen, meningkat 3,43 persen poin dari tahun sebelumnya sebesar 46,36 persen.

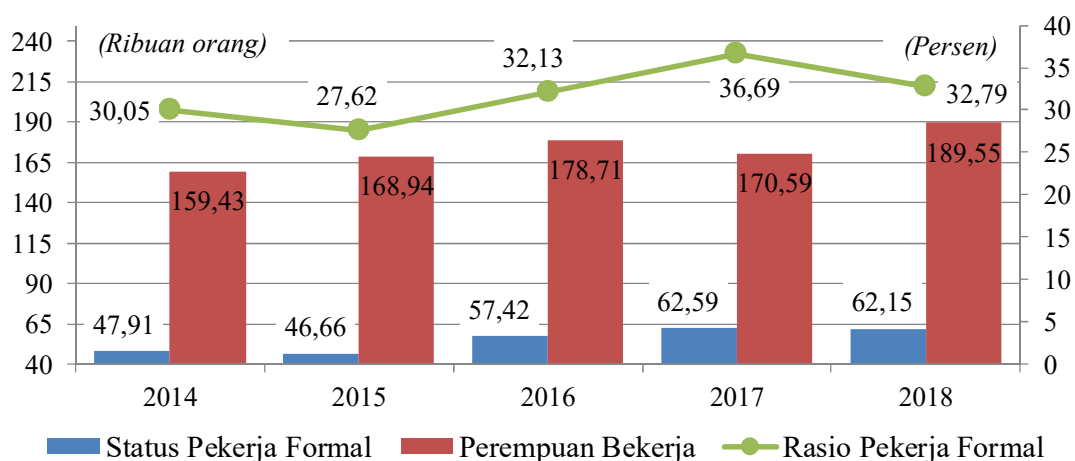
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) angkatan kerja perempuan pada 2018 sebesar 6,47 persen juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,37 persen. Perkembangan TPAK dan TPT perempuan Maluku Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 2.98 Perkembangan TPAK dan TPT Perempuan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, diolah

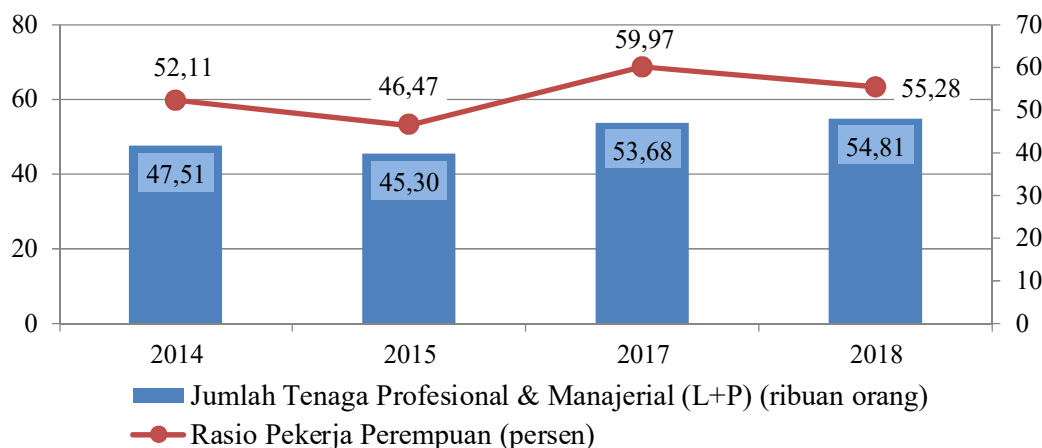
Berdasarkan status pekerjaan, jumlah perempuan Maluku Utara yang bekerja di sektor formal juga mengalami peningkatan. Pada 2018, jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal sebanyak 62.151 orang atau sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 62.592 orang. Namun dibandingkan lima tahun sebelumnya, jumlah pada 2018 telah bertambah sekitar 14.242 orang dari 47.909 orang pada 2014. Grafik berikut menyajikan perkembangan jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal dan rasio pekerja perempuan di sektor formal terhadap seluruh status pekerjaan dalam kurun 2014-2018.



Gambar 2.99 Jumlah dan Rasio Pekerja Perempuan di Sektor Formal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, diolah

Berdasarkan jabatan, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut bahwa pekerja perempuan yang menduduki jabatan tenaga profesional/teknisi dan manajerial juga terus mengalami peningkatan.



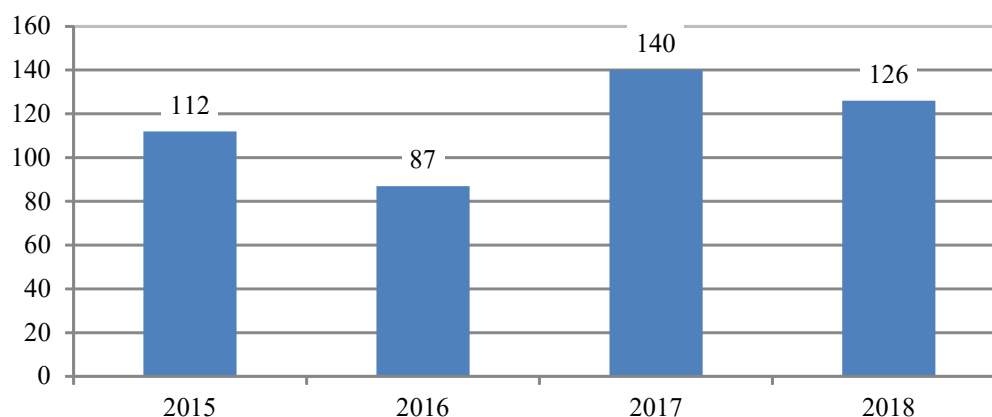
Gambar 2.100 Rasio Pekerja Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Manajerial Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2014, 2015, 2017, 2018, diolah

Dari tabel, secara kuantitas maupun rasio pekerja perempuan sebagai tenaga profesional dan manajerial mengalami penurunan di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya, namun secara keseluruhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi pada lima tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan di Maluku Utara dari tahun ke tahun semakin berkembang.

B2) Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara khusus memasukan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2018, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 126 kasus atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut hanya bersandar pada kasus yang dilaporkan, kenyataan di lapangan sangat mungkin lebih banyak dari itu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.



Gambar 2.101 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, 2019

Dalam penanganannya, semua laporan atas kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara dapat ditangani seluruhnya. Hal ini mengingat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs.

B3) Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak mencakup upaya pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dapat ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sampai dengan tahun 2018 baru satu kabupaten/kota dengan inisiatif yang nyata menuju status KLA, yakni Kabupaten Halmahera Barat melalui penerbitan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara belum memenuhi capaian status KLA, sehingga perlu didorong untuk secara nyata melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan.

B4) Indeks Pemberdayaan Gender

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Secara keseluruhan apakah perempuan di Provinsi Maluku Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IDG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan sehingga mampu melampaui IDG secara nasional. IDG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 61,05 pada tahun 2014 menjadi 72,10 pada tahun 2018. Berdasarkan kabupaten/kota IDG tertinggi di Kota Ternate sebesar 71,57 dan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 38,54. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.100. Indeks Pemberdayaan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	65,29	64,32	64,76	65,19	66,01
Halmahera Tengah	55,06	57,18	54,49	51,79	51,42
Kepulauan Sula	40,32	43,68	46,14	48,59	49,51
Halmahera Selatan	38,01	32,20	35,36	38,52	38,54
Halmahera Utara	62,05	65,65	65,99	66,33	66,56
Halmahera Timur	49,36	49,49	49,51	49,53	50,23
Pulau Morotai	52,42	54,53	54,99	55,45	55,40
Pulau Taliabu	43,55	49,16	49,95	50,73	53,90
Ternate	71,44	70,48	70,26	70,03	71,57
Tidore Kepulauan	57,18	62,01	64,25	66,48	67,02
Maluku Utara	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81
Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10

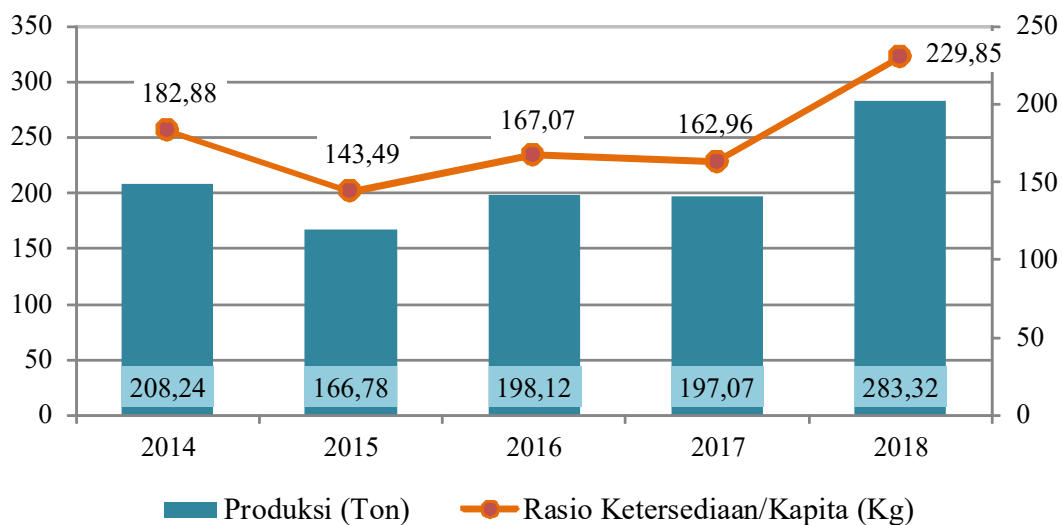
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

C) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Pembangunan ketahanan pangan dalam hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk secara optimal. Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Capaian pembangunan bidang pangan di Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

C1) Ketersediaan Pangan Utama

Peningkatan produksi bahan pangan Provinsi Maluku Utara tumbuh seiring dengan pertumbuhan ketersediaan (dari sisi produksi dalam daerah) komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada kurun tahun 2014-2018 total produksi pangan strategis tersebut dalam posisi surplus atau mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Grafik berikut menyajikan rasio ketersediaan pangan beras/setara beras per kapita Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



**Gambar 2.102 Ketersediaan Pangan Beras/Setara Beras
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018**

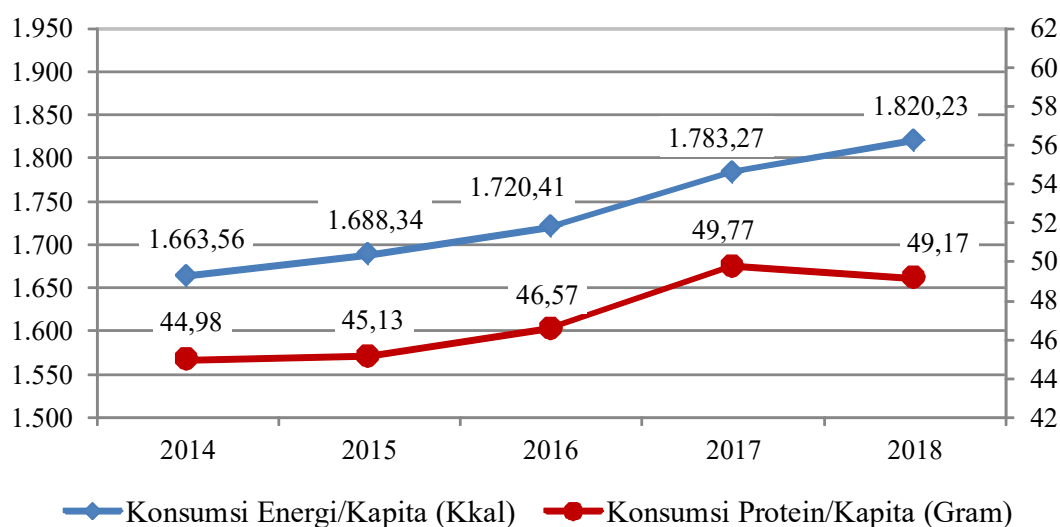
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, tingkat ketersediaan Perkapita untuk pangan beras/setara beras di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 229,85 Kg. Angka ini meningkat 41,05 persen dari capaian tahun sebelumnya sebesar 162 Kg. Meskipun dalam kurun tahun 2014-2017 memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif, secara keseluruhan tingkat ketersediaan perkapita pangan beras/setara beras di Maluku Utara masih berada di atas rata-rata konsumsi penduduk secara nasional yang tercatat sebesar 114,6 Kg/Kapita/tahun.

C2) Konsumsi Energi dan Protein Perkapita

Salah satu agenda utama mewujudkan ketahanan pangan yaitu pencapaian diversifikasi pangan melalui perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat. Indikator pola konsumsi pangan terlihat dari kualitas dan kuantitas konsumsi bahan pangan. Kualitas memperlihatkan komposisi dan perbandingan zat gizi yang terkandung pada bahan pangan. Kuantitas menunjukkan jumlah konsumsi zat gizi bagi kebutuhan tubuh individu. Dari sisi kuantitas, ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Keduanya digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat dapat digunakan Parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Jika konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan.

Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan tingkat konsumsi energi perkapita dan tingkat konsumsi protein perkapita Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



**Gambar 2.103 Konsumsi Energi dan Protein Perkapita
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018**

Sumber: Hasil Susenas, BPS RI, 2014-2018

Dari tabel, konsumsi energi/kapita di Maluku Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, dari hanya sebesar 1.663,56 Kkal pada 2014 menjadi 1.820,23 Kkal pada 2018. Adapun konsumsi protein/kapita pada 2018 telah mencapai 49,17 gram atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 49,77 gram. Secara umum konsumsi energi dan protein perkapita Maluku Utara masih jauh dari standar yang disarankan, yaitu 2.150 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein.

D) Pertanahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pertanahan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Lokasi (Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi); 3) Sengketa Tanah Garapan (Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi); 4) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi); 5) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 6) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 7) Tanah Kosong (Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi); 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Guna mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Maluku Utara, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan supporting kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran ditetapkan ijin penetapan lokasi yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan diharapkan mendapat ganti kerugian yang layak dari pemerintah. Hingga tahun 2018, luas lahan yang telah diadakan/disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum mencapai 230,77 Ha.

E) Lingkungan Hidup

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Kualitas lingkungan hidup di Maluku Utara dapat ditunjukkan melalui informasi status mutu air, informasi status mutu udara, informasi status kualitas tutupan lahan, kerentanan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.

E1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran Air (IKA), Indeks Kualitas/Pencemaran Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009. Namun hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Pada tahun 2018, terdapat dua indikator yang disempurnakan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan penyesuaian tersebut, pada tahun 2018 IKLH Provinsi Maluku Utara adalah 88,25 atau kategori Sangat Baik, dengan rincian: IKA sebesar 88,01 (Sangat Baik), IKU sebesar 90,77 (Baik), dan IKTL sebesar 86,54 (Sangat Baik).

Secara keseluruhan IKLH Maluku Utara mengalami peningkatan 1 predikat dari tahun sebelumnya (Baik). Perkembangan IKLH dan rinciannya dalam kurun tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.101. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

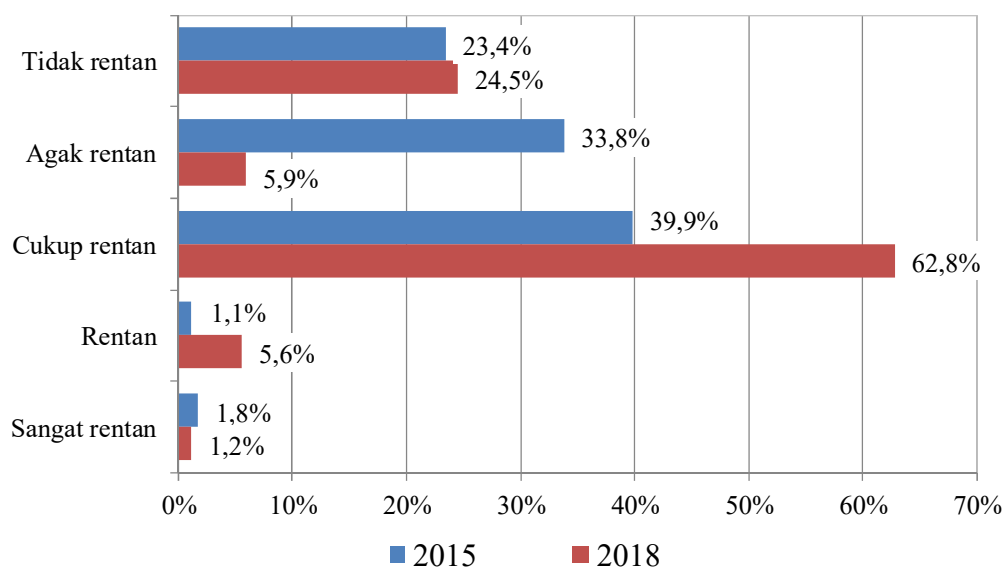
Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Air	50,83	65,19	64,62	63,64	88,01
Indeks Kualitas Udara	96,94	96,94	86,20	96,00	90,77
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,22	68,34	68,03	66,65	86,54
IKLH	77,22	75,97	72,46	74,55	88,25
Predikat IKLH	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: IKLH, 2014-2018

Terkecuali pada komponen IKU yang mengalami penurunan pada 2018 dibanding 2017, indeks pada komponen kualitas air dan tutupan lahan mengalami peningkatan secara signifikan.

E2) Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Secara ringkas Grafik di halaman berikut menyajikan tingkat kerentanan perubahan iklim di Provinsi Maluku Utara menurut jumlah desa yang rentan perubahan iklim pada tahun 2015.



Gambar 2.104 Persentase Menurut Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dan 2018

Sumber: Kementerian LHK, 2014 & 2018

Dari tabel, persentase desa yang tidak rentan perubahan iklim pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,5 persen dibandingkan kondisi di tahun 2015 sebesar 23,4 persen. Namun demikian persentase desa dengan tingkat kerentanan “cukup rentan” meningkat cukup signifikan, yaitu dari 39,9 persen di tahun 2015 menjadi 62,8 persen di tahun 2018.

F) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Ini berarti bahwa Tata kelola kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pemerintah provinsi Maluku Utara terus berupaya memfokuskan pembangunan di sektor ini Beberapa capaian kinerja pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Maluku Utara yang menjadi indikator pembangunan, seperti terurai pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.102. Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0.30	0.35	0.42	0.56	0.82
Rasio bayi berakte kelahiran (anak usia 0-4tahun)	0.36	0.40	0.48	0.61	0.63
Rasio pasangan berakte nikah	0.02	0.02	0.02	0.06	0.10
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada				
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan				
Cakupan penerbitan KTP	0.30	0.35	0.42	0.56	0.82
Cakupan penerbitan akta kelahiran	0.43	0.55	0.68	0.69	0.82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara 2018.

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih mandiri dari segi ekonomi sehingga akan cukup kuat dalam persaingan. Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri yang mengandung makna memampukan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Representasi capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.103. Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Indeks Desa Membangun (IDM)					Jumlah
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
Halmahera Barat	0	2	42	92	33	169
Halmahera Tengah	1	3	13	36	8	61
Halmahera Utara	0	10	82	94	10	196
Halmahera Selatan	0	9	50	166	24	249
Kepulauan Sula	0	5	19	47	7	78
Halmahera Timur	0	1	29	61	11	102
Pulau Morotai	1	4	48	35	0	88
Pulau Taliabu	0	0	27	31	13	71
Kota Tidore Kepulauan	0	10	29	8	2	49
Kota Ternate	-	-	-	-	-	0
Maluku Utara	2	44	339	570	108	1063

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara. 2019

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mengiringi agenda pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disadari bahwa pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai berbagai keberhasilan, akan tetapi masih menyisakan beragam masalah diantaranya : tingginya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan, tingkat kematian bayi tinggi dan persebaran yang belum merata. Kehadiran sektor ini diharapkan mampu secara bersinergi untuk mengatasi beragam persoalan tersebut. Dengan demikian usaha yang dapat menaikkan tingkat kesehatan, pengetahuan dan sikap serta perilaku masyarakat untuk hidup sehat akan terus ditingkatkan. Upaya langsung menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi. Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi akan terus ditingkatkan, disamping upaya penundaan usia perkawinan. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang mempunyai dampak langsung terhadap hasil pencapaian tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah kependudukan mempunyai dampak yang berarti dalam menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Kolaborasi ini akan semakin menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk mengatasi persoalan kependudukan. Beberapa capaian kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Maluku sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.104. Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Total Fertility Rate (TFR)	3.1	3.1	2.9	2,8	2,7
Rata-rata usia kawin pertama wanita	19.8	19.8	19.8	-	-
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3-4	3-4	2-3	-	-
Rasio akseptor KB	68.65	51.92	52.40	-	-
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	51.1	51.1	50	-	-
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38.2	66.14	66.14	-	63,0
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	9.15	9.25	9.20	-	-
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	10.6	10.48	10.26	-	-
Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	20.5	21.19	21.70	-	-
Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	26	25.7	25.3	-	-
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	78.16	90.54	79.91	-	-
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	54.17	78.16	72.11	-	-
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	29.14	59.90	60.84	-	-

Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Utara. 2020

I) Perhubungan

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Di bidang transportasi darat, pembangunan prasarana jalan dan jembatan telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang per-tumbuhan ekonomi nasional, mendorong terciptanya pemerataan pembangunan wilayah dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Pemerintah provinsi Maluku Utara terus berupaya melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur perhubungan di daerah. Beberapa capaian kinerja sektor perhubungan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.105. Kinerja Sektor Perhubungan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah arus penumpang angkutan umum	827,339	828,442	836,072	836,072	836,072
Rasio ijin trayek	386	112	37	37	37
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis :					
Pelabuhan Laut	118	127	132	132	132
Pelabuhan Penyeberangan	20	21	21	21	21
Pelabuhan Udara	11	11	11	11	11
Terminal Bis Prov	-	-	-	-	-
Terminal Kab/kota	18	18	18	18	18
Persentase layanan angkutan darat	95	90	85	85	85
Pemasangan Rambu-rambu	1,890	2,060	2,249	2,249	2,249
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,108	1,128	1,145	1,145	1,145
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	202,676	203,332	204,488	204,488	204,488
jumlah barang yang terangkut angkutan umum	629,269	632,695	634,596	634,596	634,596
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	827,339	828,442	836,072	836,072	836,072
Keselamatan Lalu Lintas					
Jumlah Kasus Kecelakaan LLAJ	-	-	148	262	78*

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. 2019

J) Komunikasi dan Informatika

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu komunikasi dan informatika merupakan salah satu sumberdaya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah. Capaian pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler

Persentase penduduk menggunakan telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Provinsi Maluku Utara dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (fixed line). Oleh karena itu peran operator telekomunikasi, yaitu dengan hadirnya jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan maupun terpencil sangat diperlukan. Pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 53,55 persen, naik sebesar 8,47 persen poin dibandingkan kondisi di tahun 2014 yang baru mencapai 45,08 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada masih cukup lebar. Persentase penduduk menggunakan telepon seluler tertinggi di Kota Ternate sebesar 78,22 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 40,27 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.106. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	37,76	43,12	38,53	46,16
Halmahera Tengah	-	41,71	40,94	43,58	49,63
Kepulauan Sula	-	35,36	35,66	41,24	50,04
Halmahera Selatan	-	36,62	38,45	40,52	41,74
Halmahera Utara	-	43,41	44,64	44,48	49,14
Halmahera Timur	-	44,55	45,82	50,87	52,53
Pulau Morotai	-	25,51	29,94	34,54	40,27
Pulau Taliabu	-	23,78	24,52	38,30	43,62
Ternate	-	71,92	71,42	73,16	78,22
Tidore Kepulauan	-	52,08	60,20	64,22	61,26
Maluku Utara	-	45,08	47,08	49,53	53,55
Indonesia	-	56,92	58,30	59,59	62,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Persentase Penduduk Mengakses Internet

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Internet telah mempengaruhi segala sendi kehidupan dan pembangunan. Sebagai ilustrasi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan e-commerce dan teknologi finansial yang beberapa tahun belakang tumbuh pesat. Namun demikian masih belum meratanya akses internet masih menjadi tantangan untuk Indonesia mencapai titik optimalnya dalam meningkatkan ekonomi berbasis digital. Tabel berikut menyajikan persentase penduduk mengakses internet di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.

**Tabel 2.107. Persentase Penduduk Mengakses Internet
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	Persentase Penduduk Mengakses Internet				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	6,71	7,38	8,41	14,46
Halmahera Tengah	-	5,69	7,51	10,98	17,87
Kepulauan Sula	-	4,55	2,59	8,33	18,98
Halmahera Selatan	-	5,49	6,70	7,99	13,45
Halmahera Utara	-	7,73	10,89	15,46	24,21
Halmahera Timur	-	9,05	11,55	18,83	22,57
Pulau Morotai	-	2,72	4,74	10,18	11,74
Pulau Taliabu	-	1,72	2,00	5,32	11,85
Ternate	-	32,43	37,87	46,91	56,40
Tidore Kepulauan	-	10,23	20,70	24,99	30,78
Maluku Utara	-	11,16	14,04	18,80	25,80
Indonesia	-	21,98	25,37	32,34	39,90

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, pada tahun 2018 penduduk mengakses internet di Maluku Utara mencapai 25,80 persen. Angka ini meningkat sebesar 7 persen poin dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 18,8 persen atau meningkat sebesar 14,64 persen poin dibanding empat tahun sebelumnya yaitu di 2014 yang baru mencapai 11,16 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih berada jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada juga masih cukup lebar. Persentase penduduk mengakses internet tertinggi di Kota Ternate sebesar 56,40 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 11,74 persen. Secara keseluruhan hanya terdapat dua wilayah dengan capaian berada di atas provinsi, yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Kehadirannya mampu menjawab dan memberi solusi terhadap usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, hingga menurunkan kemiskinan. Sementara itu, mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi, khususnya membuka lapangan kerja, maka pembangunan sektor ini akan terus melakukan upaya yang dapat mendorong keberlanjutan UMKM, terutama dalam memastikan terwujudnya kemudahan dalam mengakses pembiayaan atau permodalan, meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Pemberdayaan UMKM dan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu : 1) menyelaraskan struktur perekonomian nasional, 2) mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, 3) mengurangi tingkat pengangguran terbuka, 4) menurunkan tingkat kemiskinan, 5) mendinamisasi sektor riil, dan 6) memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UMKM dan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam (Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota) 2) Pengawasan pemeriksaan; 3) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi; 5) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 6) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 7) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Secara umum capaian kinerja pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.108. Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Koperasi Sehat	-	-	-	12,00	15,00
Persentase Koperasi Aktif	-	-	-	47,26	51,00
Volume usaha Koperasi (Rp. Milyar)	-	-	-	191,13	190,57
Jumlah usaha skala mikro menjadi usaha kecil (Unit)	-	-	-	75	85

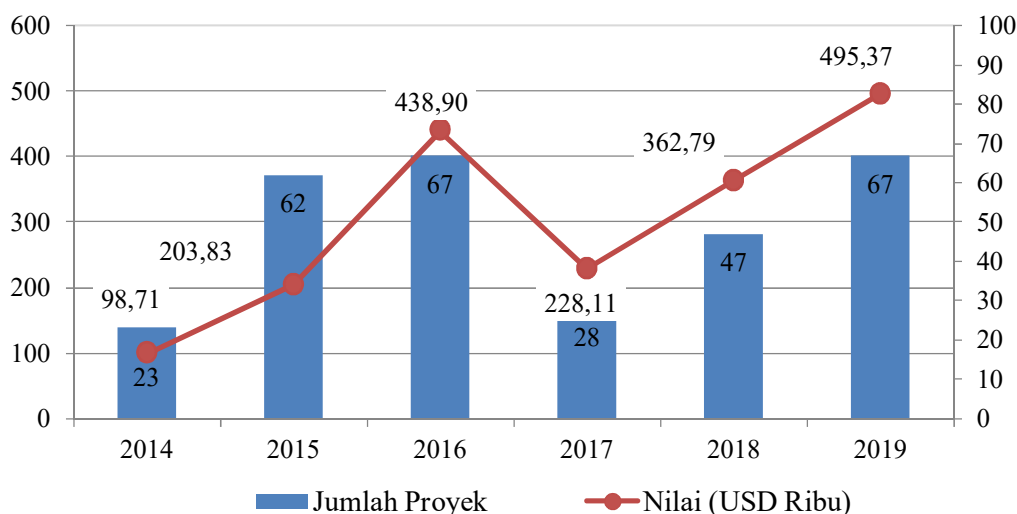
Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku Utara (2019), diolah

L) Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Pembuatan peta potensi investasi provinsi); 2) Promosi Penanaman Modal (Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi); 3) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi. Capaian kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

Penanaman Modal Asing

Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) masih memperlihatkan tren pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir. Sampai dengan triwulan II tahun 2019 nilai investasi PMA telah mencapai 495,37 juta dolar yang berasal dari 67 proyek investasi. Perkembangan investasi PMA sejak tahun 2014 hingga triwulan II tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

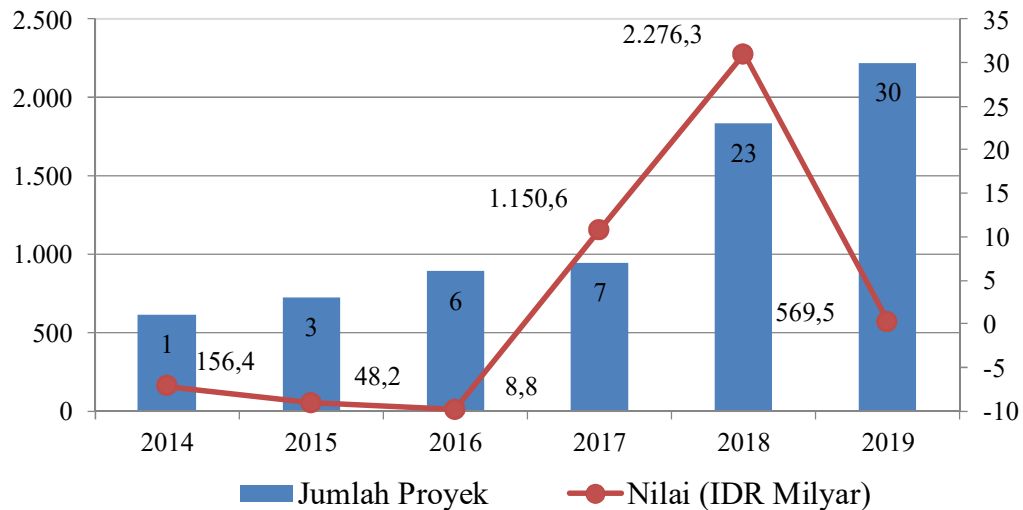


Gambar 2.105 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019

Sumber: <https://nswi.bkpm.go.id/>

Penanaman Modal Dalam Negeri

Jumlah proyek Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan II tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 23 proyek pada tahun 2018 menjadi 30 proyek di tahun 2019. Namun nilai investasi mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.106 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019

Sumber: <https://nswi.bkpm.go.id/>

M) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda dan Olahraga menjadi segmen strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Maluku Utara, dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Capaian pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.109. Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	-	-	-	-	9,6
Total Jumlah pemuda yang diberdayakan	122	142	42	32	350
Jumlah Cabor yang dibina dalam PPLP/SKO	4	4	4	4	4
Jumlah atlet Berprestasi	20	25	28	21	30

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara (2019)

N) Statistik dan Persandian

Statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Pembangunan statistik akan menghasilkan informasi yang lengkap secara angka dan deskriptif mengenai berbagai hal terkait kegiatan perekonomian, sosial dan kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana serta informasi terkait pemerintahan. Statistik merupakan rujukan bagi perencanaan pembangunan diberbagai segi dan sebagai pedoman arah penentuan kebijakan daerah. Adapun Pengelolaan persandian yang baik tentunya akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemda di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi. Dengan demikian pembangunan statistik dan persandian menjadi penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Capaian kinerja statistik dan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.110. Kinerja Pembangunan Urusan Statistik dan Persandian
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017**

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	122	142	42	32	350
Buku kabupaten dalam angka	4	4	4	4	4
Buku PDRB	4	4	4	4	4
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara. 2018

O) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diantaranya melestarikan dan mengembangkan khasanah budaya daerah untuk menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya. Hal ini penting dilakukan karena pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal. Capaian pembangunan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut.

**Tabel 2.111. Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Kebudayaan	2014	2015	2016	2017	2018
Cagar Budaya	19	21	21	21	21
Musium	4	4	4	4	4
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	2	4	7	8	10
Jumlah	25	29	32	33	35

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015-2019

P) Perpustakaan dan Kearsipan

Pembangunan perpustakaan dimaksudkan untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan masyarakat. Perpustakaan merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya. Adapun Pembangunan kearsipan memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa dan aset bagi pemerintah yang sangat bernilai tinggi. Melalui arsip maka dapat tergambarkan perjalanan sejarah bangsa, penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dari masa ke masa. Oleh karena arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima pemerintah daerah, maka diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Beberapa capaian kinerja perpustakaan dan kearsipan yang menjadi indikator pembangunan di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

**Tabel 2.112. Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	967	1,357	1,250	1.675	1.976
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	19,578	22,793	24,493	24,493	24,493
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3,915	5,090	5,593	5,593	5,593
Tingkat Kegemaran Membaca	-	-	-	45,52	52,26
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	13,97	13,97
Nilai Akreditasi Pengelolaan Arsip Daerah	-	-	-	-	C
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara, 2019

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri dari delapan urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian. Capaian kinerja pembangunan pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan Kelautan dan Perikanan yang merupakan kewenangan provinsi mencakup sub urusan: 1) Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Perikanan tangkap; 3) Perikanan Budidaya; 4) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; dan 5) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Setidaknya tiga pilar menjadi pegangan dan pengelolaan kelautan dan perikanan, yaitu a) Kedaulatan, yakni dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi; b) Keberlanjutan, yakni Mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan; dan c) Kesejahteraan, dengan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mencakup sampai 12 mil dari garis pantai. Pemerintah secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (stock assessment) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80 persen dari potensi maksimum lestarnya. Pemberantasan IUU fishing merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Untuk memerangi IUU fishing pemerintah provinsi Maluku Utara akan terus melakukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dalam memerangi IUU fishing, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Disamping itu, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) masih perlu ditingkatkan. Pembangunan kelautan dan perikanan juga akan terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta memperluas akses pendanaan untuk nelayan skala kecil.

Dalam konteks tersebut, cakupan Kelompok bina nelayan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 mencapai 362 kelompok dengan total produksi kelompok nelayan mencapai 230.550 ton. Secara keseluruhan, beberapa capaian kinerja dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.113. Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	246.214	239.711	254.787	286.629	287.489
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	45.575	168.000	207.040	105.856	105.856
Nilai Ekspor Perikanan (USD)	-	-	230.787	3.126.255	3.869.381
Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	50,00	52,76	52,46	52,31	50,22
Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	75.046	25.298	25.292	21.260	21.579
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,60	101,50	103,54	107,11	103,51
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,19	103,98	104,20	103,88	106,50
Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis aman (persen)	-	-	-	67,29	66,04
Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	-	-	20	15	15
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan	-	-	-	21,6	57,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, indikator-indikator yang mengalami pertumbuhan positif pada 2018 yaitu Produksi Perikanan Tangkap, Nilai Ekspor Perikanan, dan Nilai Tukar Nelayan. Pertumbuhan sangat signifikan pada nilai ekspor perikanan yang mencapai 1.000 persen lebih. Ini mengindikasikan bahwa pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi Maluku Utara semakin menguat. Sedangkan pada kelompok perikanan budidaya mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar pada indikator produksi perikanan budidaya yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 48,9 persen. Nilai konsumsi ikan juga cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Adapun Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan, mengalami peningkatan 15 persen poin dari tahun sebelumnya, namun baru mencapai 35 persen.

B) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan dari segi linkage, sektor ini menjadi penghubung banyak sektor. Keberadaanya membuat sektor-sektor lain pun secara tidak langsung akan hidup, memiliki nilai tambah yang besar, menguntungkan dan saling simbiosis mutualisme dengan sektor lain. Pembangunan sektor ini akan melakukan percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pembangunan, terutama dalam pengembangan *integrated tourism masterplan* untuk setiap destinasi prioritas dan percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya pengembangan destinasi wisata ini perlu didukung oleh kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan. Sektor pariwisata dapat menciptakan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kembali industri-industri kreatif. Beberapa capaian kinerja pariwisata yang menjadi indikator pembangunan di Provinsi Maluku Utara, seperti terurai pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.114. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Perkembangan kontribusi PDRB sektor Pariwisata (persen)	0,44	0,43	0,46	0,47	0,46
Kunjungan wisatawan domestik (orang)	290.839	275,087	172,303	418,840	172.205
Kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	447	386	1.108	795	824
Lama kunjungan wisatawan (rata-rata hari menginap)	4.4	4.47	3.54	3,38	3,49

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara (2019), diolah

Dari tabel, perkembangan kontribusi PDRB sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam lima tahun terakhir bahkan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor pariwisata baru 0,46 persen, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,47 persen setelah mengalami peningkatan dari tahun 2016. Namun secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kondisi 2014 yang baru mencapai 0,44 persen maka kontribusi PDRB sektor pariwisata telah meningkat sebesar 0,02 persen poin. Pada jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara juga memperlihatkan tren yang fluktuatif, demikian pula pada lama kunjungan wisatawan.

C) Pertanian

Peranan dan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) masih dominan. Di samping kontribusi langsung terhadap PDRB yang cukup signifikan, sektor pertanian juga telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta berikut sistem agribisnisnya sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan bahkan tetap menjaga ekosistem lestari melalui pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, merupakan suatu bukti empiris pembangunan ekonomi dengan menggunakan sektor pertanian sebagai penggerak utama akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan daerah. Beberapa capaian kinerja pembangunan sektor pertanian yang menjadi indikator pembangunan di Provinsi Maluku Utara, terurai pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.115. Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Kontribusi PDRB Subsektor (persen)</i>					
Tanaman Pangan	2,37	2,28	2,32	2,19	2,11
Hortikultura	1,32	1,24	1,30	1,28	1,22
Tanaman Perkebunan	12,06	11,58	11,69	11,03	9,89
Peternakan	1,03	1,06	1,08	1,07	1,08
Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18
<i>Laju Pertumbuhan sub Sektor (persen)</i>					
Tanaman Pangan	-1,69	-3,05	4,37	2,10	4,36
Hortikultura	2,64	2,17	8,09	3,77	7,13
Tanaman Perkebunan	4,80	4,73	3,69	2,72	2,39
Peternakan	5,86	6,55	8,65	8,26	8,46
Jasa Pertanian dan Perburuan	3,4	6,73	8,22	4,39	4,22

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (2019), diolah

Dari tabel, terkecuali sub sektor peternakan yang tetap mencatatkan perkembangan kontribusi yang positif pada tahun 2018 dibanding tahun-tahun sebelumnya, sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan mencatatkan perkembangan yang negatif atau penurunan kontribusi. Penurunan kontribusi terbesar pada sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 2,17 persen poin sejak tahun 2014. Adapun laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

D) Kehutanan

Hutan merupakan penghasil kayu dan penghasil produk/jasa lingkungan sebagai kompetitornya. Oleh karena itu pembangunan kehutanan perlu mempertimbangkan keseimbangan pengelolaan sumber daya hutan yang mempunyai daya dukung dan pemanfaatan yang terbatas, meskipun merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Kekeliruan dalam pengelolaan hutan akan mengakibatkan kehancuran hutan. Dalam konteks ini diperlukan pengawasan secara ketat dan perbaikan pengaturan dengan menerapkan standar pengelolaan hutan yang lestari dan ramah lingkungan. Beberapa capaian kinerja dalam pembangunan sektor kehutanan yang menjadi indikator pembangunan di Provinsi Maluku Utara, seperti terurai pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.116. Kinerja Pembangunan Sektor Kehutanan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	460	329	750	200	1.500
Kerusakan Kawasan Hutan (Deforestasi) (Ha)	3.410	168	10.322	9.105	43.700
Kerusakan di Luar Kawasan Hutan (Deforestasi) (Ha)	2.273	1.401	1.630	2.654	6.197
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	25,47	25,27	25,27	25,30	25,30

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2018)

E) Energi dan Sumberdaya Mineral

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sejumlah peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan devisa negara (daerah), penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik. Energi dan ketenagalistrikan adalah infrastruktur vital dan faktor penting bagi peningkatan pembangunan suatu negara serta input bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan jaminan akan kelangsungan pasokan ketenagalistrikan dan peningkatan layanan serta cakupan infrastruktur bagi masyarakat. Sebagaimana kondisi geografis Maluku Utara di mana hampir sebagian besar penduduknya bermukim di perdesaan, maka peran listrik perdesaan menjadi sangat strategis. Beberapa capaian kinerja dalam pembangunan sektor ESDM di Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.117. Kinerja Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018**

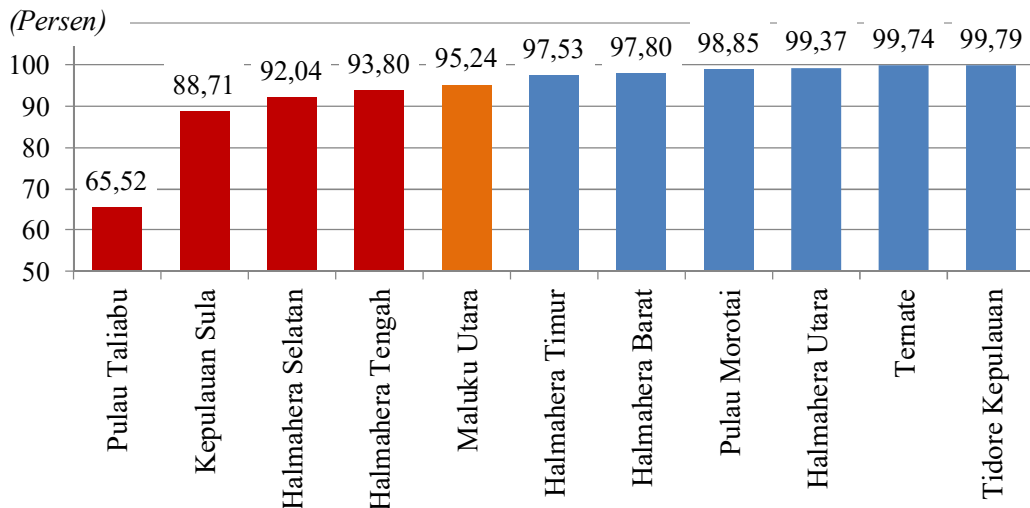
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Rasio elektrifikasi provinsi (persen)	87,43	89,99	94,23	95,24
Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	283,42	277,79	191,50	325,71
Kapasitas terpasang pembangkit listrik (MW)	65,70	73,81	124,38	183,01
Kapasitas terpasang EBT (MW)	0,50	0,60	1,20	1,55
Persentase EBT dalam bauran energi	0,76	0,81	0,96	0,85
Ekspor pertambangan mineral (Ton)	-	45.081	2.321.231	10.500.695

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara (2018)

Pemerintah Provinsi Maluku Utara senantiasa berupaya mendorong agar arah pembangunan sumber daya mineral tetap berorientasi kepada upaya peningkatan nilai tambah (*value added*), sekaligus menata secara baik wilayah pertambangan sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sampai dengan tahun 2018, telah terbangun dan beroperasi sebanyak 4 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Pada tahun 2018, lapangan usaha pertambangan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,43% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,22% (yoy). Hal ini, ditenggarai dengan mulai beroperasinya secara optimal produksi pertambangan pada tahun 2018 seiring dengan meningkatnya nilai dan volume ekspor bijih nikel dari Maluku Utara. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan kembali mengalami akselerasi yang disebabkan oleh kembali produksinya pertambangan nikel di Maluku Utara sejalan dengan disetujuinya penambahan kuota ekspor beberapa perusahaan tambang di Maluku Utara. Adapun ekspor nikel tercatat mengalami penurunan pada triwulan IV 2018 baik secara volume menjadi 2,8 Juta ton (76% yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,4 Juta ton (364% yoy) maupun secara nilai yang tercatat menurun menjadi 75 Juta USD (83% yoy) dari 116 Juta USD (396% yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun secara keseluruhan, ekspor nikel sepanjang tahun 2018 sebanyak 10,5 Juta Ton, meningkat 350% dibanding tahun 2017 sebanyak 2,3 Juta Ton, dibandingkan tahun 2016 sebanyak 45 Ribu Ton.

Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi di tingkat provinsi telah mencapai 95,24%, atau meningkat sebesar 1,01% dari keadaan di tahun 2017 yang berada di angka 94,23% dan 2016 di angka sebesar 89,99%. Sementara dari sisi kapasitas pembangkit terpasang (termasuk milik PLN dan non PLN), pada tahun 2018 sebesar 183,01 MW, meningkat 47,13% dari keadaan di tahun 2017 dengan kapasitas sebesar 124,38%. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik terpasang tersebut secara umum termasuk yang merupakan kontribusi dari pembangunan pembangkit listrik usaha jasa penunjang, terutama di sektor pertambangan untuk mendukung fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Adapun dari sisi kewilayahan berdasarkan kabupaten/kota, peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses, sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.107 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari grafik, sebagaimana data BPS Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 masih terdapat kabupaten dengan rasio elektrifikasi berada di bawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah (93,8%), Kabupaten Kepulauan Sula (88,71%), Kabupaten Halmahera Selatan (92,04%), dan Kabupaten Pulau Taliabu (65,52%).

F) Perindustrian dan Perdagangan

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Persaingan yang sangat tinggi di sektor ini menuntut strategi pembangunan perindustrian yang tetap menjaga daya saing, keterkaitan antara industri, baik industri hulu-hilir maupun antara industri sedang dan besar dengan industri mikro dan kecil, serta terbangunnya struktur klaster industri (*industrial cluster*) yang saling menyokong, sehingga tetap eksis di pasar global maupun domestik. Sebagaimana dunia global telah membentuk sistem pasar yang meningkatkan saling kebergantungan ekonomi antar daerah, antar negara maupun antar kawasan, bahkan adanya spesialisasi dan keunggulan komparatif, menuntut terjadinya perpindahan barang/jasa melalui aktivitas ekonomi. Pembangunan perdagangan, dengan demikian, mengambil peran strategis ditengah dinamika aktivitas ekonomi ini. Keberadaannya menjadi kebutuhan bagi daerah yang ingin maju, khususnya dibidang ekonomi.

Capaian pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.118. Kinerja Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Perkembangan kontribusi PDRB industri manufaktur (persen)	5,49	5,37	5,85	7,17	7,86
Pertumbuhan usaha/industri mikro dan kecil (persen)	9,32	14,87	24,19	21,86	24,01
Perkembangan Nilai Ekspor (Juta USD)	29,80	11,17	34,86	272,09	676,20

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara (2018)

G) Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Capaian kinerja pembangunan sektor transmigrasi di Provinsi Maluku Utara, tersaji pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.119. Kinerja Pembangunan Sektor Transmigrasi
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019**

Kawasan	Kabupaten	Dimensi	Indeks	Komposit	IPK Trans	Status
Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional						
Pulau Morotai	Morotai	Ekonomi	40,35	15,82	40,38	Berkembang
		Sosial Budaya	44,78	5,84		
		Lingkungan	42,43	3,28		
		Jejaring Prasarana	38,69	10,95		
		Kelembagaan	38,26	4,50		

Kawasan	Kabupaten	Dimensi	Indeks	Komposit	IPK Trans	Status
Mangole	Kepulauan Sula	Ekonomi	4,03	1,58	7,97	Berkembang
		Sosial Budaya	11,58	1,51		
		Lingkungan	24,02	1,86		
		Jejaring Prasarana	5,14	1,45		
		Kelembagaan	13,32	1,57		
Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian						
Payahe-Maidi-Kosa	Kota Tidore Kepulauan	Ekonomi	35,00	13,72	49,89	Berkembang
		Sosial Budaya	53,26	6,94		
		Lingkungan	56,51	4,37		
		Jejaring Prasarana	68,98	19,51		
		Kelembagaan	45,44	5,34		
Dorosagu Patlean	Halmahera Timur	Ekonomi	33,40	13,09	42,30	Berkembang
		Sosial Budaya	51,43	6,70		
		Lingkungan	41,69	3,22		
		Jejaring Prasarana	49,83	14,10		
		Kelembagaan	44,06	5,18		
Sagea Waleh	Halmahera Tengah	Ekonomi	24,25	9,51	30,31	Berkembang
		Sosial Budaya	25,89	3,37		
		Lingkungan	18,58	1,44		
		Jejaring Prasarana	40,37	11,42		
		Kelembagaan	38,88	4,57		
Nusliku	Halmahera Selatan	Ekonomi	19,20	7,53	19,33	Berkembang
		Sosial Budaya	11,58	1,51		
		Lingkungan	28,38	2,19		
		Jejaring Prasarana	24,02	6,80		
		Kelembagaan	11,10	1,31		
Pulau Bacan	Halmahera Selatan	Ekonomi	23,29	9,13	19,65	Berkembang
		Sosial Budaya	21,58	2,81		
		Lingkungan	24,02	1,86		
		Jejaring Prasarana	15,14	4,28		
		Kelembagaan	13,32	1,57		
Toliwang	Halmahera Utara	Ekonomi	11,59	4,54	11,33	Berkembang
		Sosial Budaya	11,58	1,51		
		Lingkungan	17,02	1,32		
		Jejaring Prasarana	10,14	2,87		
		Kelembagaan	9,32	1,10		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara (2019)

2.3.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara meliputi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan Pembangunan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dan Badan Penghubung. Capaian kinerja pada pelayanan fungsi penunjang pemerintahan sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.120. Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2018

No	Indikator Kinerja	2017	2018
1	Tingkat konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (persen)	85	85
2	Jumlah hasil litbang daerah yang menjadi produk terapan industri (kumulatif)	1	1
3	Persentase OPD memperoleh maturitas SPIP Level 3 (persen)	n/a	6,98
4	Level Kapabilitas APIP (Nilai)	3DC	2+
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (persen)	n/a	42,37
6	Persentase OPD mengelola keuangan secara mandiri sesuai SAP dan tepat waktu (persen)	40	45
7	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah (persen)	11,50	11,76
8	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	11,6	20,9
9	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,93	89,93*
10	Jumlah jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,13	2,13
11	Persentase ASN Lulus DiklatPIM IV (persen)	n/a	50,0
12	Persentase ASN Lulus DiklatPIM III (persen)	30	91,0
13	Persentase ASN Lulus DiklatPIM II (persen)	5	35,0
14	Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional (persen)	n/a	2,5
15	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan (persen)	43	33
16	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda (persen)	25%	15%
17	Persentase batas daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan (persen)	n/a	55,56
18	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur (persen)	77	77
19	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Skor)	2,412	2,412*
20	Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Level)	2	2
21	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B
22	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Opini BPK)	WTP	WDP

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani dan produktivitas total daerah.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Maluku Utara memperlihatkan arah perkembangan yang terus meningkat, sejak tahun 2014 sebesar Rp. 669.770 per rumah tangga hingga menjadi Rp. 1.006.398 per Kapita pada tahun 2018. Adapun cakupan pengeluaran konsumsi non makanan penduduk Provinsi Maluku Utara berfluktuatif selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 mencapai 48,66 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 50,04 persen setelah pada tahun sebelumnya 47,48 persen. Perkembangan pengeluaran per Kapita penduduk Maluku Utara selengkapanya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.121. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	669.770	789.896	809.371	926.794	1.006.398
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	48,66	46,67	48,90	47,48	50,04

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2015-2019

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut.

NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut : (1). Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya, (2). Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya, (3). NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan, (4). Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha. Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara pada periode tahun 2014-2018, cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 NTP mengalami penurunan, tetapi menunjukkan kenaikan pada tahun 2016, lalu kemudian menurun lagi pada tahun 2017, dan mengalami penurunan terendahnya dalam lima tahun terakhir sehingga di bawah 100 pada tahun 2018. Selama tahun 2018 rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Utara adalah 98,77 atau mengalami penurunan sebesar 2,45 persen dibandingkan rata-rata NTP tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.122. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks harga yang diterima petani (It)	113,41	118,39	125,41	127,78	129,14
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	109,83	115,97	120,66	126,20	130,77
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,26	102,09	103,95	101,25	98,77

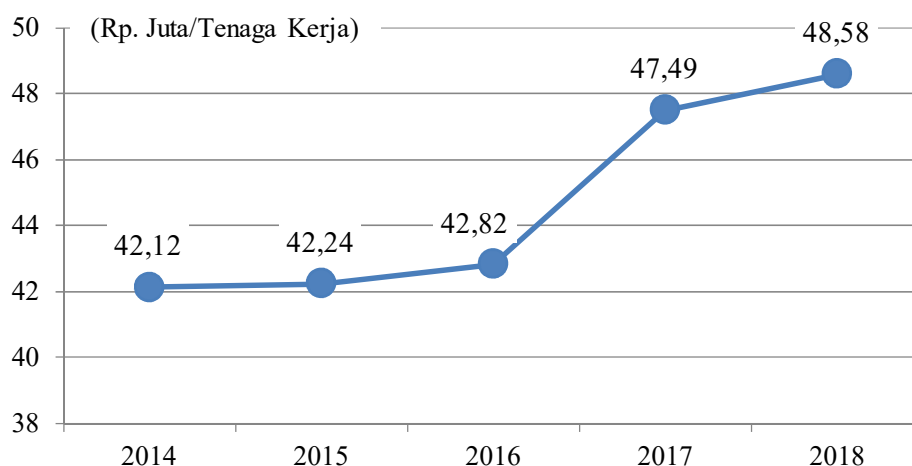
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Rata-rata NTP Maluku Utara per subsektor pada tahun 2018, empat subsektor bernilai di atas 100. Rata-rata NTP Subsektor Peternakan (NTPT) pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 109,62 dan mengalami peningkatan sebesar 2,36 persen jika dibandingkan rata-rata pada tahun sebelumnya. Rata-rata NTP tertinggi kedua adalah NTP Subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 106,83 (naik 1,25 persen dibanding tahun sebelumnya), kemudian disusul NTP Subsektor Tanaman Holtikultura (NTPH) sebesar 105,67 (turun 2,11 persen) dan NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 100,10 (turun 3,63 persen).

Sementara itu, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) nilainya sebesar 89,51 atau masih di bawah 100 yang jika dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya NTPR mengalami penurunan 4,78 persen. Dengan demikian petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mengalami defisit atau tingkat kesejahteraannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 (tahun dasar). Secara keseluruhan, Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Sebagian besar penduduk di Provinsi Maluku Utara (yang berumur 15 tahun ke atas) juga bekerja pada sektor ini. Oleh karena itu sektor pertanian masih perlu didorong agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan petani.

C) Produktifitas Total Daerah

Produktivitas total daerah (PTD) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat produktivitas pekerja di suatu wilayah. Semakin tinggi PTD, semakin tinggi pula produktivitas pekerjaanya. PTD adalah perbandingan PDRB ADHB terhadap jumlah penduduk yang bekerja. PTD berkaitan erat dengan teknologi produksi perusahaan/industri yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi PTD, mengindikasikan bahwa teknologi produksi dari perusahaan/industri yang ada di wilayah tersebut secara umum adalah teknologi padat modal. Grafik berikut menyajikan perkembangan Produktifitas Total Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 2.108 Produktifitas Total Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dari grafik, PTD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 mencapai 47,12 juta rupiah per pekerja dan meningkat terus hingga pada Tahun 2018 menjadi 48,58 juta rupiah per pekerja.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A) Fasilitas Perbankan

Pada tahun 2018, jumlah kantor bank (Kantor Pusat, cabang, dan cabang pembantu) di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 89 kantor, meningkat 67,9 persen dibandingkan tahun 2014 yang baru berjumlah 53 kantor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018

Kategori Bank	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Pemerintah	18	16	37	41	41
Bank Swasta	17	17	29	27	27
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	13	13	14	13	13
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5	6	7	6	8
Jumlah	53	52	87	87	89

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Secara umum peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya yaitu melalui kredit yang diberikan terhadap pelaku ekonomi seperti : Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja serta lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

B) Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan

Pada tahun 2018, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Provinsi Maluku Utara mencapai 270 dengan jumlah kamar sebanyak 4.246 dan 5.277 tempat. Kondisi di tahun 2018 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan kondisi pada lima tahun sebelumnya. Demikian pula pada fasilitas restoran/rumah makan yang mencapai 235 pada tahun 2018 dibandingkan paada tahun 2014 yang baru berjumlah 109. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.124. Perkembangan Jumlah Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018

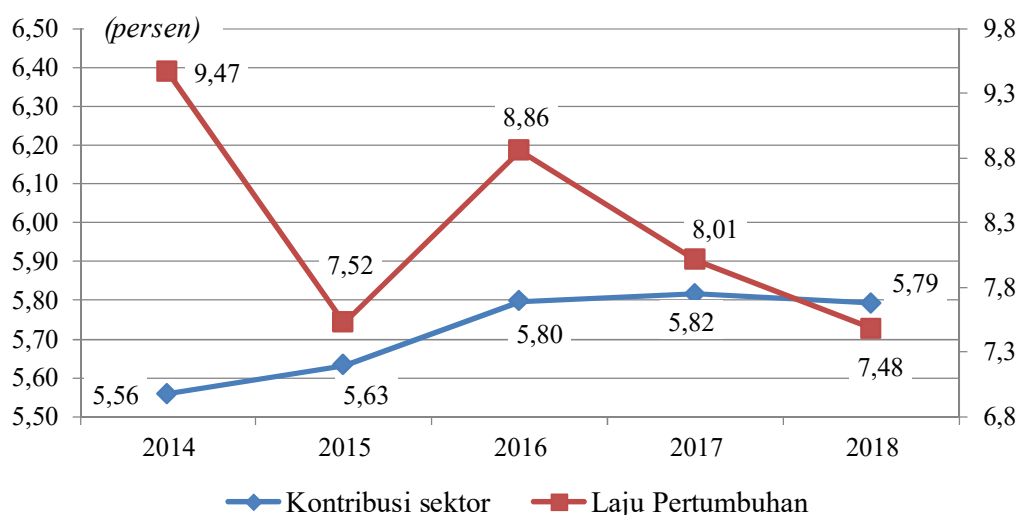
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Akomodasi					
Hotel	198	190	199	202	270
Kamar	3.336	3.178	3.564	3.618	4.246
Tempat Tidur	4.147	3.809	4.456	4.523	5.277
Restoran/Rumah Makan	109	191	141	235	235

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

C) Konektifitas Wilayah

Infrastruktur memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), jalan raya (*road*), jalan kereta api (*railway*), serta teknologi informasi dan komunikasi. Konektivitas jalan raya penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Selain itu, konektivitas jalan raya menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api untuk transportasi multimoda. Peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik secara nasional. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

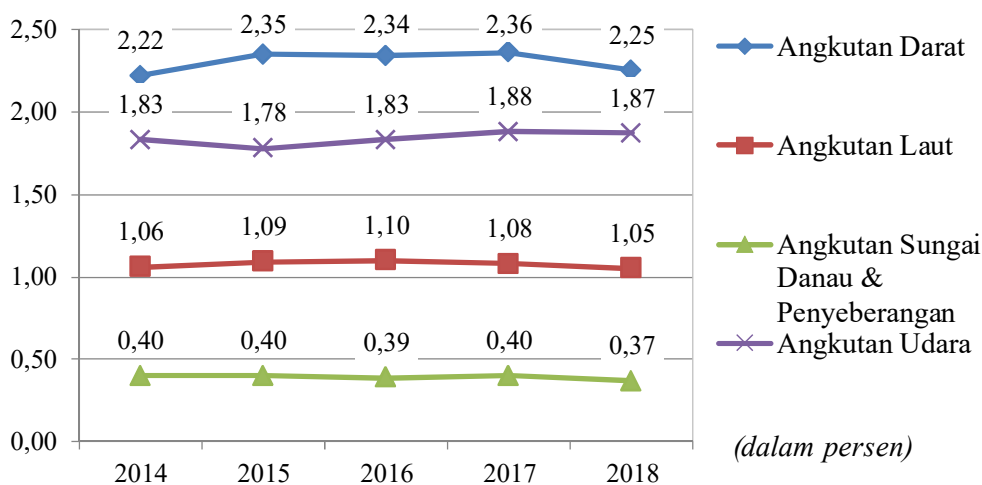
Salah satu pilar penting dalam indeks daya saing global adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang mencakup indeks konektivitas jalan raya (*road connectivity index*), kualitas jalan raya (*quality of roads*), densitas rel kereta api (*railroad density*), konektivitas bandara (*airport connectivity*), indeks konektivitas transportasi laut (*liner shipping connectivity index*), dan efisiensi layanan bandara dan pelabuhan (*efficiency of airport & seaport services*). Secara keseluruhan, akumulasi dari berbagai pilar daya saing transportasi dan logistik tersebut dapat tergambarkan melalui kontribusi sektor transportasi dan logistik dalam perekonomian daerah. Dalam konteks ini karakteristik Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan, mengharuskan solusi transportasi yang menghubungkan antarpulau dengan kapasitas besar dan biaya transportasi yang relatif murah. Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga mengenai kapasitas dan konektivitas. Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan kontribusi sektor transportasi dan logistik terhadap perekonomian Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 2.109 Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Logistik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

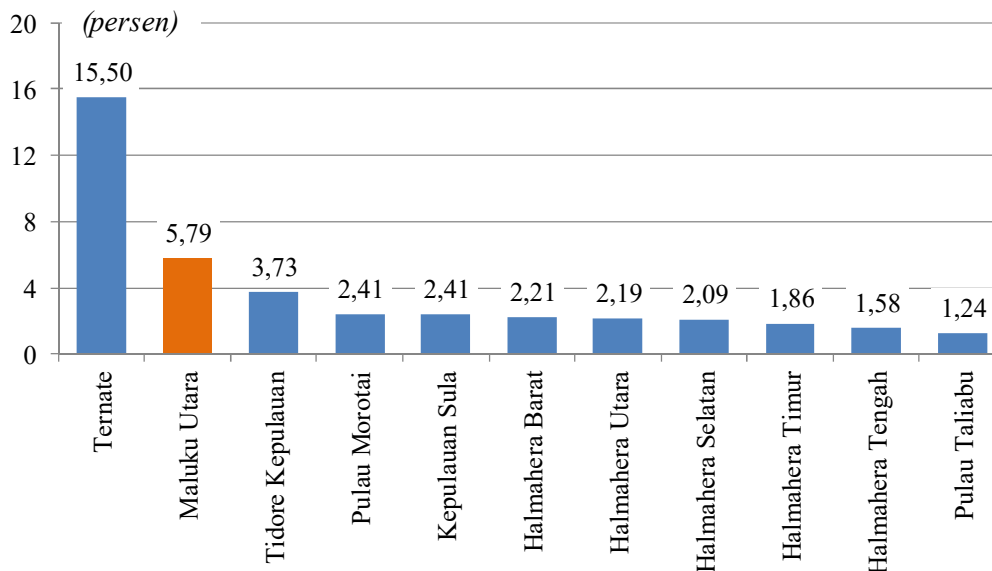
Dari grafik, kontribusi sektor transportasi dan logistik pada perekonomian daerah Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan pada tahun 2018 setelah konsisten meningkat dalam kurun tahun 2014-2017. Dari sisi laju pertumbuhan tahunan cenderung mengalami perlambatan dalam dua tahun terakhir meskipun masih positif. Secara keseluruhan laju pertumbuhan sektor transportasi dan logistik lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi daerah. Secara rinci, grafik berikut menyajikan gambaran kontribusi menurut sub sektor, yaitu angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan, serta angkutan udara. Seperti yang terlihat, kontribusi terbesar berasal dari sub sektor angkutan darat dan angkutan laut, namun keduanya juga mengalami penurunan pada 2018.



Gambar 2.110 Perkembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Logistik Menurut Sub Sektor Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat kesenjangan yang sangat tajam antar wilayah. Grafik berikut menyajikan perbandingan kontribusi sektor transportasi dan logistik menurut kabupaten/kota tahun 2018.



Gambar 2.111 Perbandingan Kontribusi Sektor Transportasi dan Logistik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dari grafik bisa dilihat bahwa kontribusi sektor transportasi dan logistik didominasi oleh Kota Ternate, sementara sembilan kabupaten/kota yang lain bahkan berada di bawah rata-rata provinsi. Oleh karena itu upaya pemerataan daya saing konektifitas wilayah perlu menjadi perhatian penting agar seluruh wilayah dapat tumbuh dan maju bersama.

D) Pasokan Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Sistem tenaga listrik (PLN) di Provinsi Maluku Utara saat ini terdiri dari 6 sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Ternate-Soa-Siu (Tidore), Tobelo-Malifut, Jailolo-Sofifi-Payahe, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 23 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar. Rasio jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik PLN pada tahun 2018 untuk Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 87,25% dengan tingkat konsumsi listrik per kapita sebesar 327,2 kWh (Statistik PLN, 2018). Beban puncak gabungan (*non coincident*) sistem-sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 52,4 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV.

Sebagian sistem yang lebih kecil terhubung langsung ke jaringan tegangan rendah 220 Volt. Sistem terbesar di Maluku Utara adalah sistem TernateTidore dimana sistem ini memiliki pasokan pembangkit sekitar 48,5 MW dengan daya mampu 34,4 MW dan beban puncak 23,3 MW. Kapasitas terpasang pada sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.125. Kapasitas Pembangkit Terpasang (PLN) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sistem	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)	Beban Puncak (MW)
Sistem Ternate - Tidore						
1. Kayu Merah	PLTD	BBM	PLN	14,8	6,4	18,2
2. MPP Ternate	PLTMG	BBM	PLN	30,0	30,0	
3. Soa Siu	PLTD	BBM	PLN	3,7	0,0	5,1
4. PLTU Tidore	PLTU	Batubara	PLN	14,0	12,0	
Jumlah				62,5	48,4	23,3
Sistem Tobelo						
1. Tobelo	PLTD	BBM	PLN	7,7	5,6	9,9
2. Sewa Mesin Tobelo	PLTD	BBM	SWASTA	7,0	7,0	
3. Malifut	PLTD	BBM	PLN	1,8	0,6	1,3
Sistem Jailolo-Sidangoli-Sofifi-Payahe						
1. Jailolo-Sidangoli	PLTD	BBM	PLN	3,5	2,9	3,6
2. Sewa Mesin Jailolo	PLTD	BBM	SWASTA	4,5	2,9	
3. Sofifi	PLTD	BBM	PLN	4,6	1,2	3,9
4. Sewa Mesin Sofifi	PLTD	BBM	SWASTA	9,3	5,0	
5. Payahe	PLTD	BBM	PLN	0,5	0,4	0,3
Jumlah				22,3	12,4	7,8
Sistem Bacan						
1. Bacan	PLTD	BBM	PLN	4,6	2,5	4,5
2. Sewa Mesin	PLTD	BBM	SWASTA	3,0	3,0	
Jumlah				7,6	5,5	4,5
Sistem Sanana						
1. Sanana	PLTD	BBM	PLN	2,4	0,0	3,0
2. Sewa Mesin	PLTD	BBM	SWASTA	3,5	3,0	
Jumlah				5,9	3,0	3,0
Sistem Daruba						
1. Daruba	PLTD	BBM	PLN	3,5	2,7	2,5
2. Sewa Mesin	PLTD	BBM	SWASTA	2,0	2,0	
Jumlah				118,3	85,1	52,4

Sumber : RUPTL PLN 2018-2027

Sebagaimana Pulau Halmahera yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utamanya pengembangan industri pengolahan tambang, yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, Pulau Morotai juga akan dikembangkan kawasan industri pengolahan dan pariwisata. Kondisi ini akan dapat mendorong ekonomi di Provinsi ini tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya kebutuhan listrik juga akan meningkat lebih tinggi.

E) Pasokan Air

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Provinsi Maluku Utara. Infrastruktur air minum yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Di Provinsi Maluku Utara sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Kantor Pelayanan PAM. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan dan air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 dan 2018.

Tabel 2.126. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan oleh PDAM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018

Wilayah	2014		2018	
	Pelanggan	Air Disalurkan (M3)	Pelanggan	Air Disalurkan (M3)
Halmahera Barat	5.069	948.596	5.839	1.347.764
Halmahera Tengah	1.042	48.294	1.413	278.806
Kepulauan Sula	2.153	336.074	3.316	446.587
Halmahera Selatan	6.960	1.544.820	10.846	164.606
Halmahera Utara	7.423	1.210.514	15.268	2.500.648
Halmahera Timur	-	-	-	-
Pulau Morotai	1.921	207.506	3.988	434.148
Pulau Taliabu	-	-	-	-
Ternate	23.854	1.198.576	27.355	8.092.320
Tidore Kepulauan	3.277	639.396	5.063	561.975
Maluku Utara	51.699	6.133.776	73.088	13.826.854

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015 & 2019

Dari tabel, terkecuali Kabupaten Halmahera Timur dan Pulau Taliabu, jumlah pelanggan seluruh PDAM Kabupaten/Kota mengalami peningkatan demikian pula dengan volume air yang disalurkan. Ini mengindikasikan bahwa infrastruktur air minum yang handal terus dibangun di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan pelanggan tertinggi di Kabupaten Halmahera Utara yaitu sebesar 105,69 persen sedangkan yang terendah di Kota Ternate yang hanya tumbuh sebesar 14,68 persen. Namun demikian dari segi ukuran, pelanggan di Kota Ternate jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Secara keseluruhan perkembangan infrastruktur air minum tentunya belum mencakup sebagian besar permintaan, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat di Maluku Utara.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Tinjauan atas iklim berinvestasi di Provinsi Maluku Utara dilakukan terhadap beberapa aspek terkait yang diuraikan sebagai berikut.

A) Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana di Maluku Utara selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 61,99 persen. Kinerja penyelesaian tindak pidana di wilayah Maluku Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 52,08 persen pada tahun 2014 menjadi 78,5 persen pada tahun 2018, tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2017 yang hanya mencapai 58,34 persen. Demikian pula pada tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan, terus turun dari 75 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 67 per 100.000 penduduk pada tahun 2018.

B) Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Meskipun demokrasi bukanlah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi, namun demokrasi akan menciptakan keadaan-keadaan yang dapat menstimulasi hal tersebut dan memicu penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya perekonomian secara optimum. Sejalan dengan terciptanya kepastian hukum, demokrasi juga akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik., yang merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Dengan demikian demokrasi akan membentuk suatu keadaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan Indeks Demokrasi di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

**Tabel 2.127. Perkembangan Indeks Demokrasi
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kebebasan Sipil	76,90	73,53	92,27	90,19	78,94
Hak-hak Politik	60,61	61,00	61,79	65,84	62,39
Peran Lembaga-lembaga Demokrasi	68,16	47,25	67,59	54,02	78,92
Indeks Demokrasi	67,90	61,25	73,27	70,73	72,10
Peringkat secara Nasional	29	32	15	26	23

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Dari tabel, Indeks Demokrasi Maluku Utara cenderung fluktuatif namun membaik pada tahun 2018, yaitu dengan indeks 72,10 dan berada peringkat 23 atau naik 3 tingkat dibanding tahun sebelumnya. Namun capaian di tahun 2018 belum dapat mengulangi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir, yaitu di tahun 2016 dengan indeks 73,27 dan menempati peringkat 15 secara nasional. Pada indeks aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami penurunan di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan perlunya perhatian untuk mendorong kebijakan dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara agar tercipta suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis. Kondisi wilayah yang kondusif sangat diperlukan untuk menarik investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Dalam kaitan ini kualitas Sumber Daya Manusia berkenaan dengan mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Dalam kerangka meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 (PL-PT) adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat sekolah S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel di halaman berikut menyajikan rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.

Tabel 2.128. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah lulusan S1/S2/S3	45.502	49.332	57.803	65.575	71.943
Jumlah Penduduk	1.138.667	1.162.345	1.185.912	1.209.342	1.232.632
Rasio Lulusan S1/S2/S3	4,00	4,24	4,87	5,42	5,84

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015-2019, diolah

Dari tabel, rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2014 baru sebesar 4 persen, meningkat menjadi 5,84 persen pada tahun 2018. Adapun tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.

Tabel 2.129. Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kelompok umur produktif	713.136	727.966	742.726	757.398	771.987
15-19	108.164	110.413	112.652	114.877	117.089
20-24	98.755	100.809	102.853	104.885	106.905
25-29	98.287	100.330	102.365	104.388	106.399
30-34	95.360	97.344	99.318	101.282	103.233
35-39	83.995	85.742	87.481	89.209	90.928
40-44	69.465	70.910	72.347	73.775	75.196
45-49	55.291	56.441	57.584	58.722	59.853
50-54	44.698	45.628	46.553	47.472	48.386
55-59	34.973	35.700	36.423	37.142	37.858
60-64	24.148	24.649	25.150	25.646	26.140
Kelompok umur non produktif	425.531	434.379	443.186	451.944	437.283
0-4	138.470	141.350	144.215	147.064	149.896
5-9	132.014	134.759	137.491	140.209	142.905
10-14	120.337	122.839	125.329	127.806	106.905
65-69	15.280	15.597	15.914	16.228	16.541
70-74	9.603	9.803	10.002	10.200	10.397
75+	9.827	10.031	10.235	10.437	10.639
Rasio ketergantungan (%)	59,67	59,67	59,67	59,67	56,64

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2015-2019, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 56,64 persen atau turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen).

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Berdasarkan rasio ketergantungan 56,64 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 56-57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2019

Berdasarkan uraian tentang gambaran umum kondisi daerah, maka hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.130. Seluruh daftar indikator kinerja dalam tabel tersebut bersumber dari Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019. Interpretasi capaian lakukan dengan membandingkan capaian pada tahun 2018 dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut oleh RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019.

**Tabel 2.130. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/Target 2018	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	5,49%	6,10%	5,77%	7,67%	7,92%	6,68%	>
1.1.2	Laju Inflasi	9,34%	4,52%	1,91%	1,97%	4,12%	3,80%	<
1.1.3	Indeks Gini	0,324	0,28	0,286	0,33	0,336	0,300	<
1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	7,41%	6,84%	6,33%	6,35%	6,64%	4,14%	<
1.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,29%	6,05%	4,01%	5,33%	4,77%	4,36%	<
1.1.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)	16.746,0	17.464,1	18.176,1	19.257,1	20.411,6	Rp. 3,701 Juta	>
1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,18	65,91	66,63	67,2	67,76	72,71	<
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Jumlah Penduduk	930.878 Jiwa	949.348 Jiwa	967.884 Jiwa	1.209.342 Jiwa	1.232.632 Jiwa	1.232.600 Jiwa	>
1.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,13%	2,08%	2,03%	1,98%	1,93%	2,04%	>
1.2.3	Angka Melek Huruf	98,36	98,49	98,67	98,78	99,73	97,63%	>
1.2.4	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,34 tahun	8,37 tahun	8,52 tahun	8,61 tahun	8,72 tahun	9,10 tahun	<
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Angka Partisipasi Murni SD/ sederajat	96,21%	96,65%	96,75%	97,01%	97,58%	97,53%	>
2.1.1.2	Rasio Guru Murid SD/ Sederajat	-	14	16	17	16	20-28	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/Target 2018	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018		
2.1.1.3	Angka Partisipasi Murni SMP/ sederajat	75,03%	75,38%	75,68%	76,26%	78,84%	71,71%	>
2.1.1.4	Rasio Guru Murid SMP/ Sederajat	-	11	13	13	17	20-32	<
2.1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat	63,10%	63,20%	63,47%	63,52%	60,67%	66,69%	<
2.1.1.6	Rasio Guru Murid SMA/ Sederajat	-	12	13	14	16	20-36	<
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rumah Tangga PHBS	-	-	-	-	20%	75%	<
2.1.2.2	PKM Rawat Inap PONEK	20,15%	20,15%	20,15%	20,15%	26,87%	85%	<
2.1.2.3	RS Kab./Kota PONEK	-	-	-	-	100%	85%	>
2.1.2.4	Rasio Dokter Umum/ Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	14	19	22	16	16	20	>
2.1.2.5	Desa UCI				76,3%	76,3%	100%	<
2.1.2.6	Usia Harapan Hidup	67,34 tahun	67,44 tahun	67,51 tahun	67,54 tahun	67,80 tahun	74,57 Tahun	<
2.1.2.7	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	229	297	441	390	214	200	<
2.1.2.8	Angka Kematian Bayi (per 100.000 KH)	-	-	-	16	15	20	>
2.1.2.9	Prevalensi TB (per 100.000 Kelahiran Hidup)	-	-	-	-	207	131	<
2.1.2.10	Malaria (API)	-	-	-	-	0,9	1,8	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	24,27%	23,26%	22,93%	21,97%	22,60%	39,77%	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/Target 2018	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018		
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Luas Hutan Lindung	583.975 Ha	577.625 Ha	578.998 Ha	578.998 Ha	n/a	Setiap Tahun Meningkat	=
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per bulan (Makanan)	-	-	-	-	Rp. 486.734	Rp. 391.127	>
3.1.1.2	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per bulan (Non Makanan)	-	-	-	-	Rp. 440.060	Rp. 368.837	>
3.1.1.3	Volume Ekspor	-	-	-	-	2.486.811 Ton	33.872.052 Ton	<
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,41	103,46	102,04	101,20	96,13	106,65	<
3.1.2.2	Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat				254.877 Ton	286.629 Ton	180.279 Ton	>
3.2	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
3.2.1	Jumlah Terminal Penumpang	18	18	18	18	18	27	<
3.2.2	Jumlah Pelabuhan Penyebrangan/Ferry	16	20	21	21	21	32	<
3.2.3	Jumlah Pelabuhan Laut	107	118	127	132	132	40	>
3.2.4	Jumlah Bandara	11	11	11	11	11	12	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/Target 2018	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.5	Rumah Tangga terakses air minum layak	51,81%	58,04%	60,76%	62,91%	64,73%	60,50%	>
3.2.6	Rumah Tangga terakses sanitasi layak	55,75%	59,17%	64,71%	66,14%	66,96%	62,85%	>
3.2.7	Rumah Tangga Kumuh	15,76%	15,76%	12,74%	8,64%	7,82%	11,60%	>
3.2.8	Rumah Tangga menggunakan listrik	87,43%	88,36%	89,99%	94,24%	95,24%	79,47%	>
3.2.9	Rasio desa berlistrik	-	-	-	-	87,35%	80,30%	>
3.2.10	Penduduk menggunakan telepon seluler	45,08%	45,08%	47,08%	49,53%	53,55%	89%	>
3.2.11	Rasio Ketaatan Tata Ruang	64%	65%	66%	67%	68%	67,5,%	>

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Merujuk pada pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam kerangka Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Provinsi Maluku Utara terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No.	Uraian	REALISASI (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PENDAPATAN	1.508.784.594.063,92	1.801.248.262.928,32	2.022.296.143.264,76	2.275.580.346.077,14	2.489.067.421.493,17
1.1	Pendapatan Asli Daerah	203.266.619.376,92	236.054.304.107,32	280.150.113.342,76	327.469.790.428,14	358.325.359.306,73
1.1.1	Pajak Daerah	145.451.711.781,00	172.771.593.613,00	206.325.469.902,00	241.190.367.674,00	267.741.502.665,00
1.1.2	Retribusi Daerah	41.872.807.132,00	50.092.678.769,00	58.976.478.438,00	65.809.358.203,00	8.884.660.750,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	634.493.705,00	-	871.595.237,00	-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.307.606.758,92	13.190.031.725,32	13.976.569.765,76	20.470.064.551,14	81.699.195.891,73
1.2	Dana Perimbangan	1.089.674.338.801,00	1.303.829.596.014,00	1.453.204.504.116,00	1.542.871.048.946,00	2.100.780.628.346,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	108.427.698.801,00	95.965.198.014,00	86.764.142.468,00	61.350.045.946,00	115.223.675.982,00
1.2.2	Dana alokasi Umum	906.623.550.000,00	1.061.177.950.000,00	1.132.578.857.000,00	1.265.846.334.000,00	1.331.236.347.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	74.623.090.000,00	146.686.448.000,00	233.861.504.648,00	215.674.669.000,00	654.320.605.364,00
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	215.843.635.886,00	261.364.362.807,00	288.941.525.806,00	405.239.506.703,00	29.961.433.840,44
1.3.1	Hibah	51.504.614.886,00	65.253.460.677,00	19.216.014.313,00	67.391.666.667,00	29.208.655.947,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari prov. dan Pemda lainnya***)	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	50.438.000,00	195.737.101.000,00	269.655.298.500,00	337.540.535.610,00	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari Prov. atau Pemda lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	164.288.583.000,00	373.801.130,00	70.212.993,00	307.304.426,00	752.777.893,44

No.	Uraian	REALISASI (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
2	BELANJA	1.481.565.194.618,00	1.808.760.115.465,00	2.024.033.802.464,79	2.258.807.481.032,00	2.438.771.027.417,69
2.1	Belanja Tidak Langsung	560.913.095.700,00	754.110.830.776,00	874.289.948.911,00	1.194.104.569.294,00	1.225.813.496.488,00
2.1.1	Belanja Pegawai	265.437.989.521,00	334.290.451.391,00	353.911.605.098,00	558.388.547.464,00	559.483.942.738,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	3.408.850.000,00	4.933.276.568,00	4.999.999.560,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	196.660.632.885,00	262.402.128.100,00	403.244.281.940,00	505.484.939.797,00	521.667.615.100,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.042.365.000,00	11.856.100.000,00	5.059.185.000,00	3.529.500.000,00	2.297.500.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	83.272.108.294,00	129.990.935.385,00	103.330.676.442,00	120.156.447.973,00	141.147.772.450,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	11.220.595.900,00	3.610.875.000,00	1.090.934.500,00	1.216.666.200,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	941.770.000,00	200.048.863,00	454.200.000,00	-
2.2	Belanja Langsung	920.652.098.918,00	1.054.649.284.689,00	1.149.743.853.553,79	1.064.702.911.738,00	1.212.957.530.929,69
2.2.1	Belanja Pegawai	77.207.846.838,00	107.589.458.472,00	6.878.443.000,00	100.270.869.795,00	74.040.566.241,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	415.479.549.496,00	523.567.485.012,00	550.174.339.332,79	402.818.301.711,00	625.564.677.974,03
2.2.3	Belanja Modal	427.964.702.584,00	423.492.341.205,00	592.691.071.221,00	561.613.740.232,00	513.352.286.714,66
3	PEMBIAYAAN	23.934.664.633,77	46.382.268.050,14	38.870.415.513,00	34.056.295.386,60	27.250.646.938,74
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23.934.664.633,77	54.882.268.050,14	38.870.415.513,00	36.056.295.386,00	27.250.646.938,74
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	8.500.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (Audited)

A) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

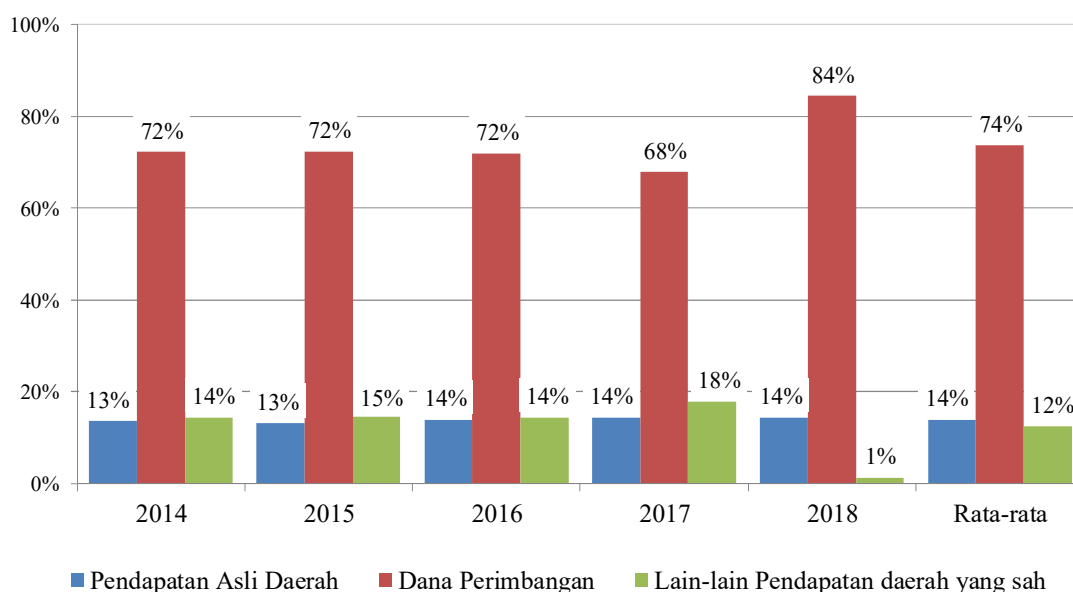
No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Rata-Rata
1	PENDAPATAN	19,38	12,27	12,52	9,38	13,39
1.1	Pendapatan Asli Daerah	16,13	18,68	16,89	9,42	15,28
1.1.1	Pajak Daerah	18,78	19,42	16,90	11,01	16,53
1.1.2	Retribusi Daerah	19,63	17,73	11,59	-86,50	-9,39
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-13,83	5,96	46,46	299,12	84,43
1.2	Dana Perimbangan	19,65	11,46	6,17	36,16	18,36
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	-11,49	-9,59	-29,29	87,81	9,36
1.2.2	Dana alokasi Umum	17,05	6,73	11,77	5,17	10,18
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	96,57	59,43	-7,78	203,38	87,90
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	21,09	10,55	40,25	-92,61	-5,18
1.3.1	Hibah	26,69	-70,55	250,71	-56,66	37,55
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari prov. dan Pemda lainnya***)	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari Prov. atau Pemda lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-99,77	-81,22	337,67	144,96	75,41

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan Tabel 3.1 sebelumnya dan Tabel 3.2, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan secara nominal, namun dengan persentase pertumbuhan tahunan yang cenderung menurun.

Pada periode 2014/2015 persentase pertumbuhan pendapatan mencapai 19,38 persen, kemudian menurun sehingga 12,27 persen pada periode 2015/2016. Persentase pertumbuhan pada periode 2016-2017 mencapai 12,52 persen atau mengalami sedikit peningkatan dari periode sebelumnya, namun kembali menurun menjadi 9,38 persen pada periode 2017-2018. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 13,39 persen. Berdasarkan sumber pendapatan, rata-rata pertumbuhan terbesar pada Dana Perimbangan sebesar 18,36 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,28 persen. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami rata-rata pertumbuhan negatif 5,18 persen.

Berdasarkan komposisinya, kontributor terbesar pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara masih berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata komposisi dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 74 persen. Rata-rata kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 14 persen, sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12 persen. Meningkatnya proporsi Dana Perimbangan dan menurunnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara signifikan pada tahun 2018 dikarenakan adanya reklasifikasi pada Dana Penyesuaian pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke dalam Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada komponen Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



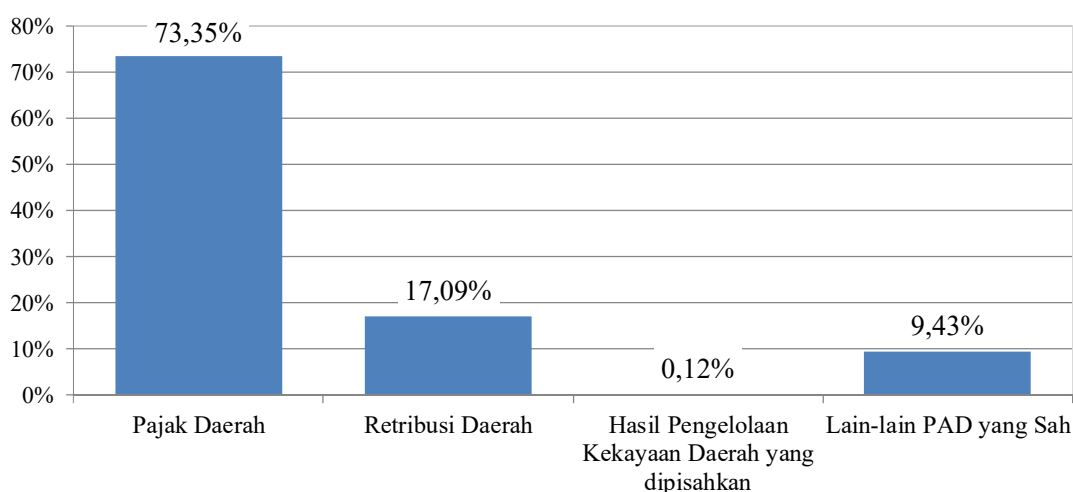
Gambar 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

A1) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 15,28 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Lain-lain PAD yang sah sebesar 84,43 persen dan komponen Pajak Daerah sebesar 16,53 persen. Rata-rata pertumbuhan pada komponen Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan negatif 9,39 persen, dikarenakan penurunan signifikan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2018. Hal ini disebabkan Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2018 tidak lagi dianggarkan karena Rumah Sakit Umum Daerah telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah penuh pada tahun 2018 sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 190.1/KPTS/MU/2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie. Adapun rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 73,53%. Sisanya terdiri dari Retribusi daerah sebesar 17,09 persen, Lain-lain PAD yang sah sebesar 9,43 persen, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,12 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



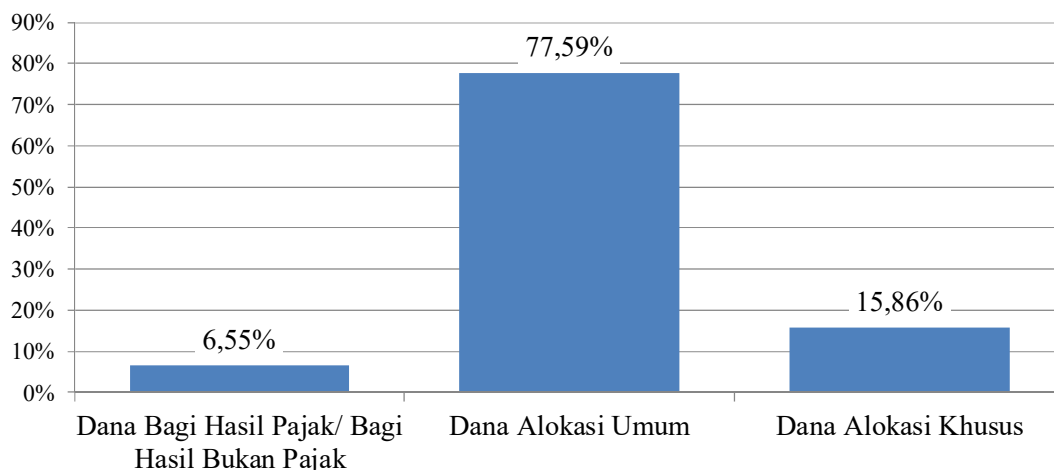
**Gambar 3.2 Rata-rata Proporsi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

A2) Dana Perimbangan

Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 18,36 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 87,90 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan pada komponen DAK merupakan pengaruh dari peningkatan signifikan pertumbuhan komponen ini pada tahun 2018 sebagai akibat dari adanya reklasifikasi atas Dana Penyesuaian ke dalam Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada komponen Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Adapun rata-rata pertumbuhan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10,18 persen dan komponen Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar 9,36 persen. Dilihat dari komposisinya, rata-rata proporsi terbesar Dana Perimbangan dalam kurun tahun 2014-2018 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 77,59 persen. Sisanya berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 15,86 persen dan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar 6,55 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.

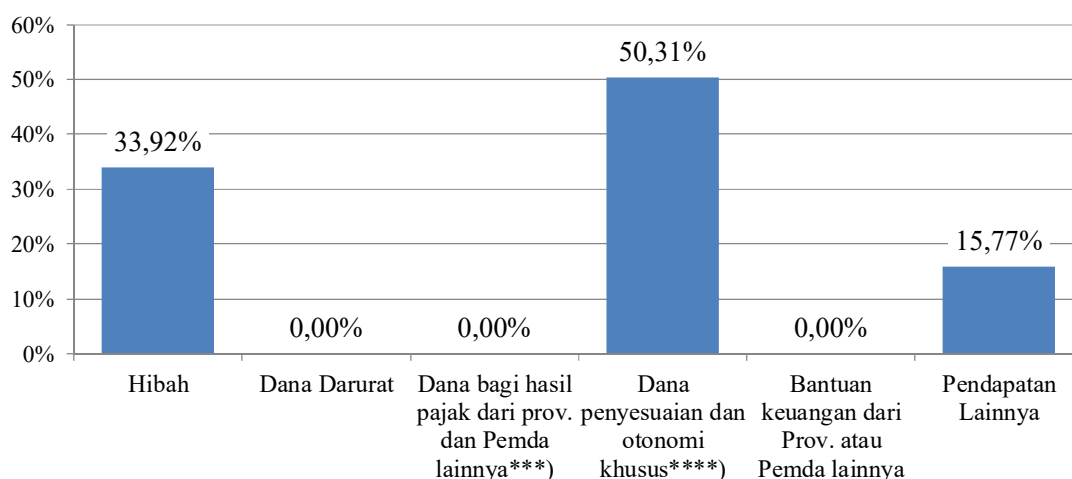


**Gambar 3.3 Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

A3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata proporsi pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar 3.4 Rata-rata Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

B) Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga; dan 2) Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

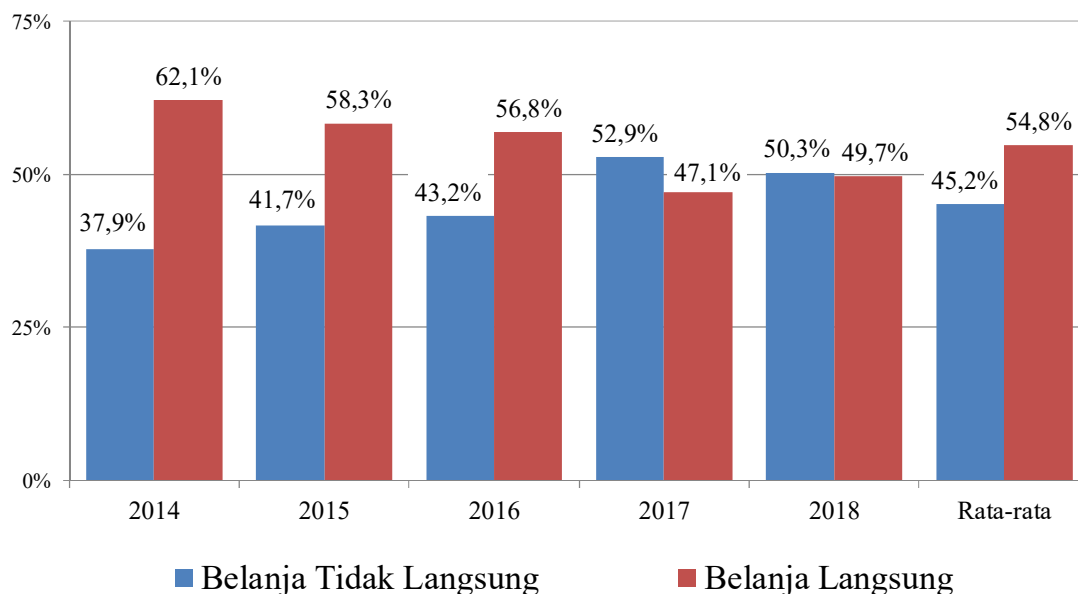
**Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Rata-Rata
2	BELANJA	22,08	11,90	11,60	7,97	13,39
2.1	Belanja Tidak Langsung	34,44	15,94	36,58	2,66	22,40
2.1.1	Belanja Pegawai	25,94	5,87	57,78	0,20	22,45
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	44,72	1,35	-100,00	-17,98
2.1.4	Belanja Hibah	33,43	53,67	25,35	3,20	28,91
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-21,18	-57,33	-30,24	-34,91	-35,91
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	56,10	-20,51	16,28	17,47	17,34
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		-67,82	-69,79	11,53	-42,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	88,35	-78,76	127,04	-100,00	9,16
2.2	Belanja Langsung	14,55	9,02	-7,40	13,92	7,52
2.2.1	Belanja Pegawai	39,35	-93,61	1.357,76	-26,16	319,33
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,02	5,08	-26,78	55,30	14,90
2.2.3	Belanja Modal	-1,05	39,95	-5,24	-8,59	6,27

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan Tabel 3.1 sebelumnya dan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja daerah terus mengalami peningkatan secara nominal, yaitu mencapai Rp. 2,438 Trilyun pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,481 Trilyun. Namun persentase pertumbuhan belanja tahunan cenderung menurun. Pada periode 2014/2015 persentase pertumbuhan belanja mencapai 22,08 persen, kemudian menurun sehingga 11,90 persen pada periode 2015/2016. Persentase pertumbuhan pada periode 2016-2017 mencapai 11,60 persen atau mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya, kemudian menurun signifikan menjadi 7,97 persen pada periode 2017-2018. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 13,39 persen. Berdasarkan sumber belanja, rata-rata pertumbuhan terbesar pada Belanja Tidak Langsung sebesar 22,40 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pada komponen Belanja Langsung sebesar 7,52 persen.

Berdasarkan komposisinya, proporsi terbesar belanja daerah Provinsi Maluku Utara berasal dari Belanja Langsung dengan rata-rata komposisi dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 54,8 persen, sementara pada komponen Belanja Tidak Langsung sebesar 45,2 persen. Namun demikian, proporsi Belanja Langsung dalam kurun tahun 2014-2018 memperlihatkan tren penurunan, yaitu menjadi 49,7 persen pada tahun 2018 dibandingkan keadaan di tahun 2014 yang mencapai 62,1 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



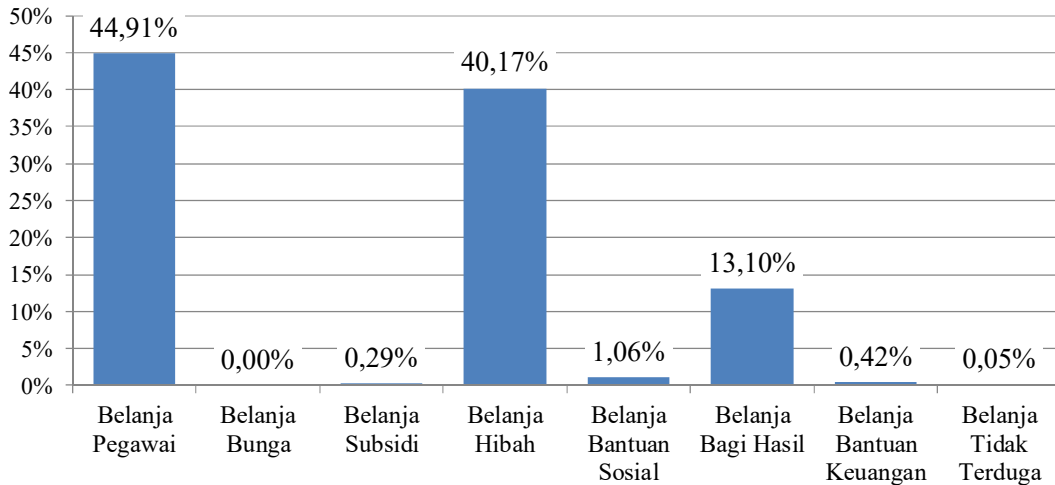
Gambar 3.5 Komposisi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Rincian dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

B1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 22,40 persen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Belanja Hibah sebesar 28,91 persen, Belanja Pegawai sebesar 22,45 persen, Belanja Bagi Hasil sebesar 17,34 persen dan Belanja Tidak Terduga sebesar 9,16 persen. Adapun pada komponen Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif. Dalam kurun waktu 2014-2018 tidak ada alokasi pada komponen Belanja Bunga. Dilihat dari komposisinya, rata-rata proporsi terbesar dalam Belanja Tidak Langsung berasal dari komponen Belanja Pegawai sebesar 44,91 persen, Belanja Hibah sebesar 40,17 persen, dan Belanja Bagi Hasil sebesar 13,10 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

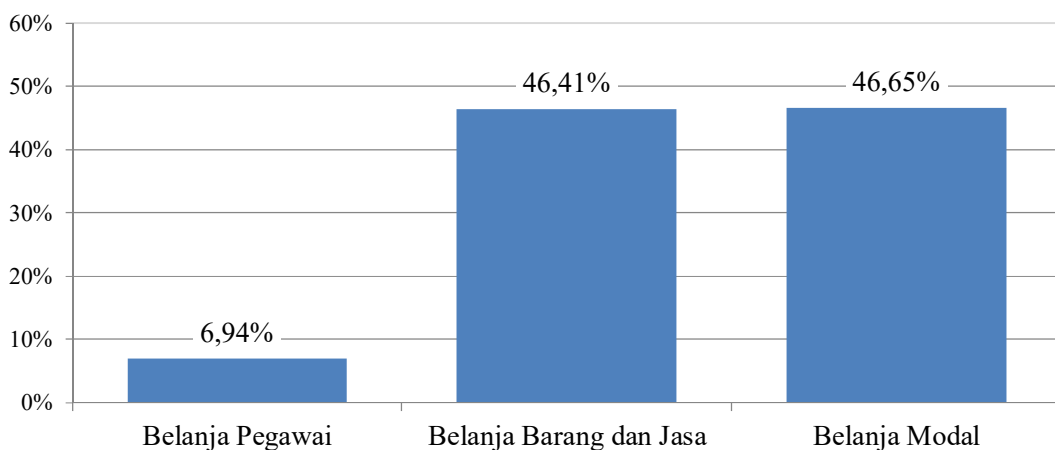


**Gambar 3.6 Rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

B2) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas). Rata-rata proporsi jenis belanja dalam komponen Belanja Langsung sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar 3.7 Rata-rata Proporsi Belanja Langsung
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

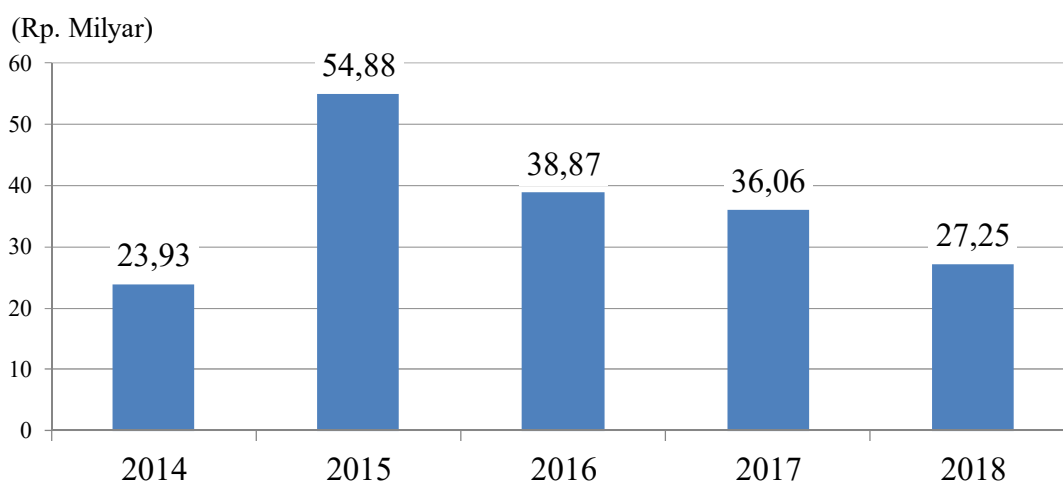
Secara khusus, tren proporsi jenis Belanja Modal dalam komponen Belanja Langsung cenderung fluktuatif, sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah.

C) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirinci sebagai berikut.

C1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), maupun Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya. Gambaran realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



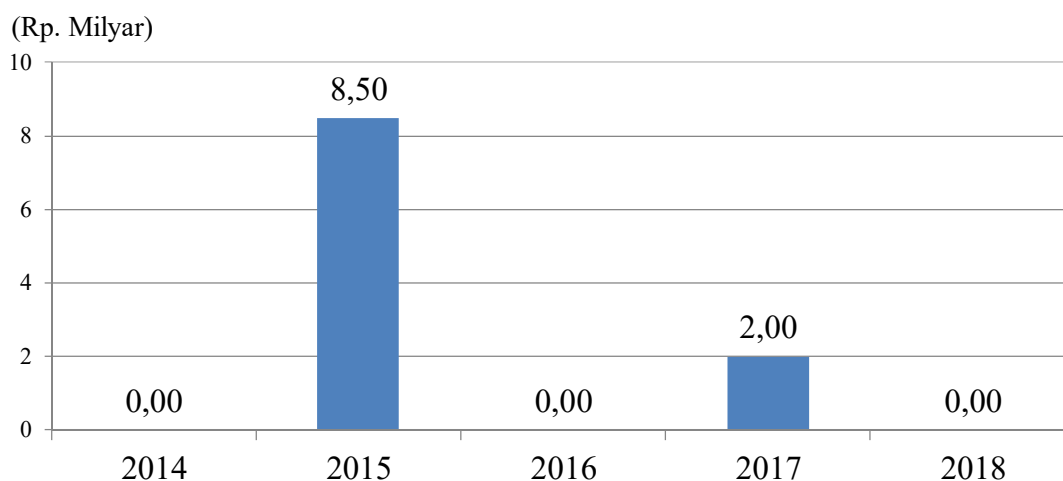
Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Secara keseluruhan Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu tahun 2014-2018 seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Rencana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri yang dianggarkan dalam beberapa tahun namun belum dapat terealisasi.

C1) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 3.9 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Secara keseluruhan Pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu tahun 2014-2018 hanya mencakup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam hal ini Neraca daerah merupakan gambaran kondisi keuangan Provinsi Maluku Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Gambaran neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Neraca Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	50.046.118.735,27	36.806.002.188,19	33.161.628.673,35	20.379.153.045,85	56.769.177.476,60
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.349.748.742,56	2.319.032.068,40	1.009.680.604,28	166.354.049,09	166.923.990,22
5	Kas lainnya			-	255.313.260,00	8.814.721.966,86
6	Kas di Bendahara Penerimaan	3.676.816.086,31	418.831.305,87	3.323.427.647,34	30.405.183.863,80	23.375.073,13
7	Kas di BLUD					11.864.436.248,47
8	Kas di Bendahara Dana BOS				,	
9	Investasi Jangka Pendek			-	,	
10	Piutang Pendapatan		7.969.242.356,00	11.353.717.000,00	249.866.600,00	12.907.547.726,00
11	Piutang Lainnya			43.969.497.035,06	43.417.785.880,06	
12	Penyisihan Piutang			(1.162.418.162,18)	(348.582.249,40)	(215.256.267,40)
13	Penyisihan Piutang Dana Bergulir			-		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara			-		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			-		
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat			-		
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya			-		
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			-		

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		30.051.323.760,61	-		43.051.253.470,05
20	Piutang Lainnya		23.170.351.322,00	-		
21	Penyisihan Piutang Lainnya			-		
22	Beban Dibayar Dimuka		88.333.333,32	64.166.666,67	192.475.000,00	165.500.000,00
23	Persediaan	8.267.672.102,00	5.350.126.126,00	4.782.247.969,00	5.629.977.920,00	10.917.872.889,90
24	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 23)	63.340.355.666,14	106.173.242.460,39	96.501.947.433,52	100.347.527.369,40	144.465.552.573,88
25						
26	INVESTASI JANGKA PANJANG					
27	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
28	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya			-	-	
29	Investasi dalam obligasi			-	-	
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan			-	-	
31	Dana Bergulir	713.671.975,00	995.449.894,75	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
32	Deposito Jangka Panjang					
33	Investasi Non Permanen Lainnya			-	-	
34	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih			(89.402.105,00)	(447.010.525,00)	(894.021.050,00)
35	Jumlah Investasi Non Permanen (28 s.d 34)	713.671.975,00	995.449.894,75	910.597.895,00	552.989.475,00	105.978.950,00
36	Investasi Permanen					
37	Penyertaan Modal Pemerintah	2.500.000.000,00	10.629.793.785,00	6.667.854.442,00	7.488.605.162,00	6.712.398.739,00

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Daerah					
38	Investasi Permanen Lainnya			-	-	
39	Jumlah Investasi Permanen (37 s.d 38)	2.500.000.000,00	10.629.793.785,00	6.667.854.442,00	7.488.605.162,00	6.712.398.739,00
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (35 + 39)	3.213.671.975,00	11.625.243.679,75	7.578.452.337,00	8.041.594.637,00	6.818.377.689,00
41						
42	ASET TETAP					
43	Tanah	120.979.460.535,00	150.280.279.552,00	155.755.813.031,39	892.396.044.691,39	955.296.652.864,07
44	Peralatan dan Mesin	198.223.353.011,00	272.623.977.888,87	372.081.989.185,52	435.330.625.107,52	532.892.656.970,88
45	Gedung dan Bangunan	366.044.702.968,00	465.510.882.429,00	679.470.815.825,46	769.311.564.238,70	1.121.043.054.266,70
46	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	899.554.422.289,00	1.204.130.295.840,00	1.791.897.176.883,85	2.127.039.979.811,07	2.220.154.719.082,07
47	Aset Tetap Lainnya	22.550.060.645,00	24.691.634.595,00	28.278.336.595,00	34.224.627.595,00	46.875.937.695,35
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	142.550.880.919,00	298.751.129.923,00	166.643.558.513,56	244.129.504.868,28	215.713.958.726,28
49	Akumulasi Penyusutan		(418.388.718.296,00)	(549.400.189.405,00)	-725.688.136.519,12	-1.076.450.680.980,74
50	Jumlah Aset Tetap (43 s.d 49)	1.749.902.880.367,00	1.997.599.481.931,87	2.644.727.500.629,77	3.776.744.209.792,84	4.015.526.298.624,61
51						
52	DANA CADANGAN					
53	Dana Cadangan			-	-	-
54	Jumlah Dana Cadangan			-	-	-
55						
56	ASET LAINNYA					
57	Tagihan Penjualan Angsuran			-	-	-

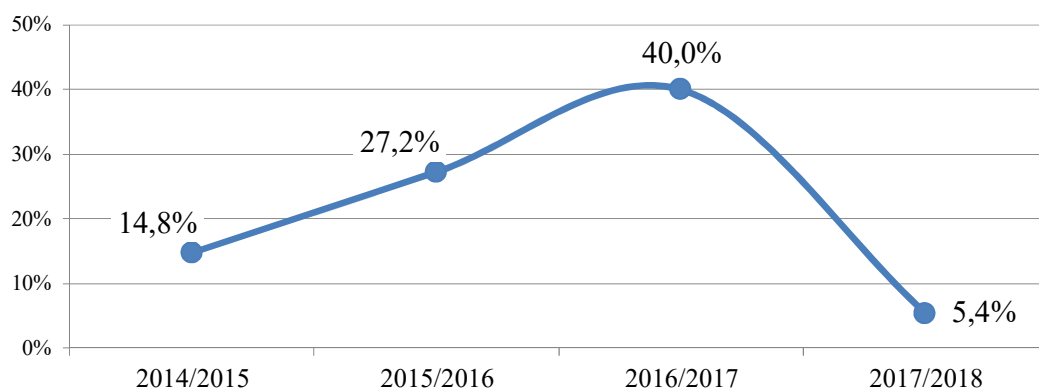
No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
58	Tuntutan Ganti Rugi			-	-	-
59	Tagihan Jangka Panjang			-	-	-
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			-	-	-
61	Aset Tak Berwujud		3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.823.075.000,00
62	Aset Lain-Lain	151.807.289.166,00	140.085.591.547,01	121.825.332.663,00	133.866.296.713,00	33.450.914.568,70
63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			-	-	-
64	Jumlah Aset Lainnya (57 s.d 63)	151.807.289.166,00	143.335.591.547,01	125.075.332.663,00	137.116.296.713,00	37.273.989.568,70
65						
66	JUMLAH ASET (23 + 35 + 44 + 47 + 52)	1.968.264.197.174,14	2.258.733.559.619,02	2.873.883.233.063,29	4.022.249.628.512,24	4.240.084.218.456,19
67						
68	KEWAJIBAN					
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	188.907.014,00	673.450.049,00	361.980.612,00	376.843.787,00	91.593.741,06
71	Utang Bunga			-	-	-
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		22.091.246.840,00	-	-	-
73	Pendapatan Diterima Dimuka		18.770.833,00	18.414.716.497,00	86.666.666,66	15.079.166,66
74	Utang Belanja		107.311.497.217,00	131.265.920.426,74	177.600.010.237,12	90.563.337.557,89
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	133.250.076.701,00	213.005.681.861,00	263.320.038.314,69	240.814.095.986,40	46.086.362.670,41
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (70 s.d 75)	133.438.983.715,00	343.100.646.800,00	413.362.655.850,43	418.877.616.677,18	136.756.373.136,02
77						

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
79	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan			-	-	-
80	Utang Dalam Negeri - Obligasi			-	-	-
81	Premium (Diskonto) Obligasi			-	-	-
82	Pendapatan Diterima Dimuka			-	-	-
83	Utang Jangka Panjang Lainnya			-	-	-
84	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (79 s.d 83)					
85	Jumlah Kewajiban (76 + 84)	133.438.983.715,00	343.100.646.800,00	413.362.655.850,43	418.877.616.677,18	136.756.373.136,02
86						
87	EKUITAS					
88	Ekuitas	1.834.825.213.459,14	1.915.632.912.819,02	2.460.520.577.212,86	3.603.372.011.835,06	4.103.327.845.320,17
89	Jumlah Ekuitas	1.834.825.213.459,14	1.915.632.912.819,02	2.460.520.577.212,86	3.603.372.011.835,06	4.103.327.845.320,17
90						
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (85 + 89)	1.968.264.197.174,14	2.258.733.559.619,02	2.873.883.233.063,29	4.022.249.628.512,24	4.240.084.218.456,19

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (Audited)

A) Aset

Aset pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara selama periode Tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,8 persen, namun mengalami perlambatan di tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang sebesar 54,5 persen, Aset lancar sebesar 26,6 persen, serta Aset tetap sebesar 23,9 persen. Secara historis, pertumbuhan aset daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

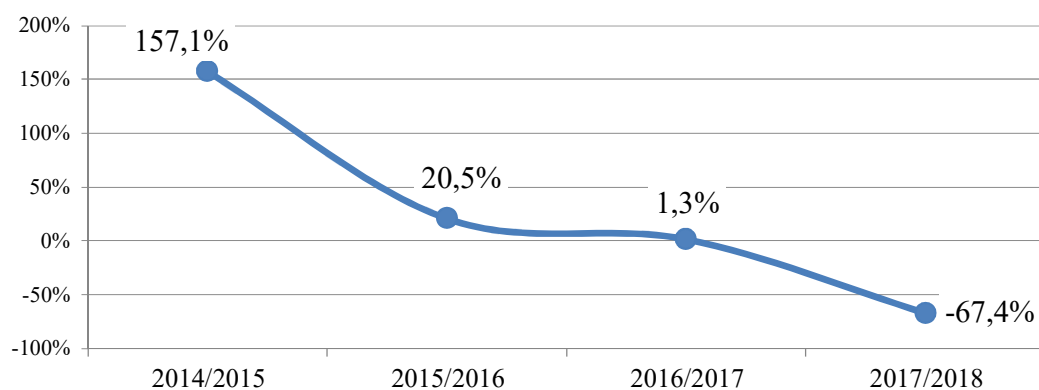


Gambar 3.10 Pertumbuhan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

B) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah provinsi Maluku Utara selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 27,9 persen. Kewajiban selama kurun tahun 2014-2018 hanya meliputi keajiban jangka pendek, dan tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Secara historis, pertumbuhan kewajiban daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

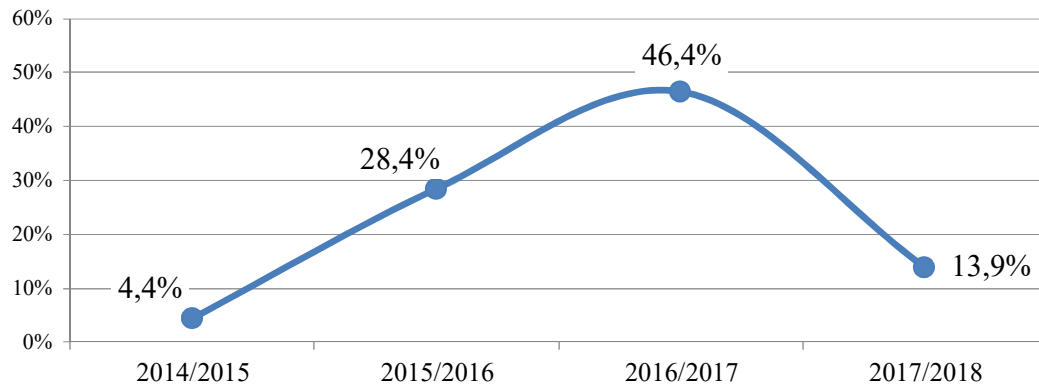


Gambar 3.11 Pertumbuhan Kewajiban Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

C) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, namun tumbuh positif dengan rata-rata sebesar 23,3 persen. Secara historis, pertumbuhan ekuitas Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.12 Pertumbuhan Ekuitas Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan neraca Provinsi Maluku Utara periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Lancar (<i>Current ratio</i>)	0,47	0,31	0,23	0,24	1,06
Rasio Cepat (<i>Quick ratio</i>)	0,41	0,29	0,22	0,23	0,98
Rasio Hutang terhadap Aset (<i>Debt to asset ratio</i>)	0,07	0,15	0,14	0,10	0,03
Rasio Hutang terhadap Modal (<i>Debt to equity ratio</i>)	0,07	0,18	0,17	0,12	0,03

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Terkecuali pada rasio likuiditas, hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh solvabilitas yang positif. Rasio likuiditas yang mencakup rasio lancar dan rasio cepat perlu menjadi perhatian karena menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek. Dalam konteks ini nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 (dua). Sebagaimana tersaji dalam Tabel, rasio lancar maupun rasio cepat kurang dari dua.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD juga merupakan instrumen yang ditujukan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur.

Berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam kurun tahun 2014 hingga 2018, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun belanja untuk pembangunan; Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Substansi-substansi dimaksud diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan Aparatur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

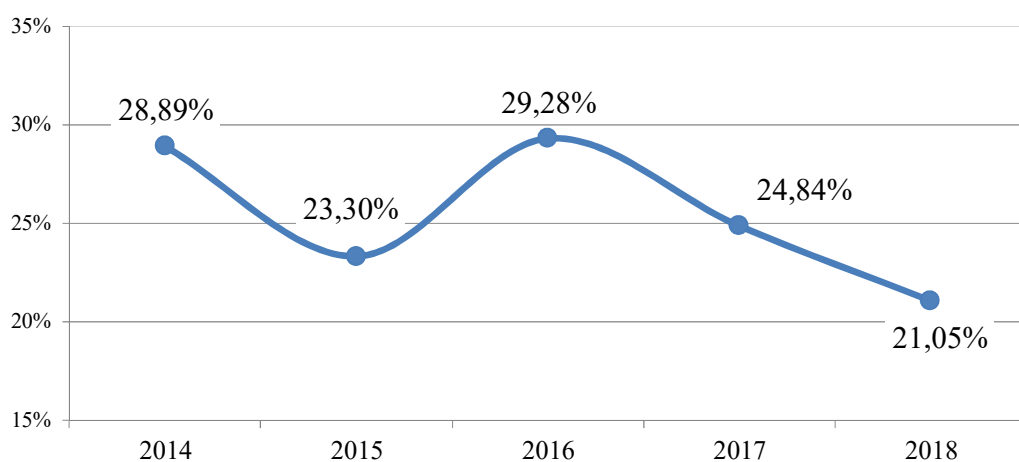
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	r
1	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	739.857	894.334	892.994	1.048.924	1.074.702	10,16%
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	1.481.565	1.817.260	2.024.034	2.260.807	2.438.771	13,40%
Persentase (1/2 * 100%)		49,94%	49,21%	44,12%	46,40%	44,07%	-

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Ket: r (rata-rata pertumbuhan)

Dari tabel, Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung fluktuatif dari tahun 2014 hingga 2017, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2018 merupakan yang terendah dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Sebagai gambaran penggunaan belanja untuk pembangunan, Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi realisasi belanja modal terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 3.13 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah, yang merupakan pendekatan untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2014-2018 diuraikan sebagai berikut.

A) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini digunakan untuk memberi gambaran masa lalu terkait kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa Maluku Utara memiliki defisit anggaran pada tahun 2015 dan 2016. Sementara itu pada tahun 2014, 2017 dan 2018 anggaran Provinsi Maluku Utara mengalami surplus. Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan defisit riil anggaran.

Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.508.785	1.801.248	2.022.296	2.275.580	2.489.067
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	1.481.565	1.808.760	2.024.034	2.258.807	2.438.771
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	8.500	-	2.000	-
	Surplus/Defisit Riil	27.219	(16.012)	(1.738)	14.773	50.296

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Gambaran analisis penutup defisit riil Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8 di halaman berikut.

**Tabel 3.8. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.508.785	1.801.248	2.022.296	2.275.580	2.489.067
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	1.481.565	1.808.760	2.024.034	2.258.807	2.438.771
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	8.500	-	2.000	-
A	Surplus/Defisit riil	27.219	(16.012)	(1.738)	14.773	50.296
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
4	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	23.935	51.152	38.870	36.056	27.251
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan					
7	Penerimaan pinjaman daerah					
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah					
9	Penerimaan piutang daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.935	51.152	38.870	36.056	27.251
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	51.154	35.140	37.133	50.829	77.547

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

Dari tabel di atas, dapat disusun analisis untuk menggambarkan komposisi penutup defisit riil sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	87,93	(319,47)	(2236,94)	244,07	54,18
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan					
4	Penerimaan pinjaman daerah					
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	187,93	(219,47)	(2136,94)	344,07	154,18

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

B) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel berikut menyajikan gambaran perolehan SiLPA dalam kurun tahun 2015 hingga 2018.

**Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
		Rp. Juta	dari SiLPA	Rp. Juta	dari SiLPA	Rp. Juta	dari SiLPA	Rp. Juta	dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	51.152	100,0	38.870	100,0	36.056	100,0	27.251	100,0
2	Pelampauan penerimaan PAD	(181.772)	(355,3)	35.779	92,0	(159.239)	(441,6)	86.460	317,2
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(150.626)	(294,4)	(9.509)	(24,4)	(27.381)	(75,9)	(6.414)	(23,5)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(124.373)	(243,1)	(155.080)	(398,9)	(401.975)	(1.114,8)	(92.109)	(338,0)
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	320.991	627,5	394.948	1016,0	418.791	1.161,4	136.741	501,7
7	Kegiatan lanjutan	65.971	128,9	270.069	694,7	350.335	971,6	-	-

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

C) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, disajikan dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.11. Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Saldo kas neraca daerah	39.543,87	37.494,74	51.206,00	77.638,63
	Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	343.081,88	394.947,94	418.790,95	136.741,29
3	Kegiatan lanjutan	65.971,15	270.069,12	350.334,54	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	(303.538,01)	(357.453,20)	(367.584,95)	(59.102,66)

Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 (diolah, Bappeda Provinsi Maluku Utara)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dalam konteks ini, kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Kerangka pendanaan untuk RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi, diantaranya:

- 1) Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 11 persen selama periode 2021-2024;
- 2) Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan diproyeksikan sebesar 18 persen pada tahun 2020 dan akan mengalami peningkatan secara gradual sehingga mencapai 21 persen pada tahun 2024;
- 3) Komponen PAD yang meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan mempertimbangkan historinya dan disesuaikan upaya untuk mencapai proporsi PAD terhadap pendapatan sebagaimana dimaksud pada poin 2, dengan proporsi masing-masing komponen PAD secara berturut-turut 70 persen; 2,35 persen; 0,15 persen; dan 27,5 persen;
- 4) Komponen Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 9,9 persen; dengan proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan akan mengalami penurunan secara gradual dari 80,4 persen pada tahun 2020 menjadi 77,3 persen di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan Dana Alokasi Umum setiap tahun diproyeksikan sebesar 12,4 persen, sementara Dana Alokasi Khusus sebesar 5,0 persen;

- 5) Proyeksi target Dana Perimbangan mengasumsikan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, di mana nilai pada tahun-tahun sebelumnya dianggap masih relevan sebagai perkiraan target;
- 6) Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan, yang mempertimbangkan histori pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu tahun 2014-2018;

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi belanja daerah antara lain:

- 1) Belanja daerah diproyeksikan terus meningkat mengikuti perkembangan pendapatan daerah, namun dengan pertumbuhan tahunan eksponensial untuk mengakomodasi kebutuhan pengeluaran pembiayaan dari pinjaman dalam negeri yang dirancang sebesar Rp. 500 Milyar pada tahun 2020 dengan tenor 5 tahun dan tingkat suku bunga 7,34 persen; dengan persentase pertumbuhan belanja per tahun sebesar 9,3 persen pada periode 2021/2022; 9,6 persen pada periode 2022/2023; dan 14 persen pada periode 2023/2024;
- 2) Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja diproyeksikan akan mengalami penurunan secara gradual, dari 45 persen pada tahun 2020 menjadi 40 persen pada tahun 2024. Dengan demikian maka proporsi Belanja Langsung akan mengalami kenaikan secara gradual dari 55 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2024;
- 3) Komponen Belanja Langsung yang meliputi Belanja Bagi Hasil pajak untuk kabupaten/kota serta Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik diproyeksikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 4) Komponen Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa; serta Belanja Modal, diproyeksikan akan terus meningkat menyesuaikan pertumbuhan belanja langsung, dengan proporsi masing-masing terhadap belanja langsung sebesar 6 persen; 44 persen; dan 50 persen. Dengan proporsi tersebut maka rasio belanja modal untuk pembangunan akan mengalami peningkatan secara gradual setiap tahunnya, dari 28,13 persen pada tahun 2020 menjadi 30 persen pada tahun 2024.
- 5) Dalam hal skenario pinjaman dalam negeri yang dirancang tidak dapat direalisasikan maka penyesuaian hanya perlu dilakukan terhadap komponen belanja yang bersumber dari pinjaman tanpa mempengaruhi skenario pendanaan secara keseluruhan.

Proyeksi pendapatan dan belanja Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 3.12.

Tabel 3.12. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.805.702.389.398	3.180.346.116.525	3.557.565.348.902	3.881.136.905.545	4.261.715.742.874
1.1	Pendapatan Asli Daerah	505.026.430.092	596.260.162.924	693.901.272.500	785.882.111.971	894.878.226.622
1.1.1	Pajak Daerah	353.518.501.064	417.382.114.047	485.730.890.750	550.117.478.380	626.414.758.636
1.1.2	Retribusi Daerah	11.868.121.107	14.012.113.829	16.306.679.904	18.468.229.631	21.029.638.326
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	757.539.645	894.390.244	1.040.851.909	1.178.823.168	1.342.317.340
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	138.882.268.275	163.971.544.804	190.822.849.937	216.117.580.792	246.091.512.321
1.2	Dana Perimbangan	2.256.486.820.933	2.534.373.172.931	2.807.737.198.149	3.032.337.055.538	3.296.055.060.962
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90.259.472.837	101.541.906.942	114.234.645.310	128.513.975.973	144.578.222.970
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.376.456.960.769	1.603.572.359.296	1.822.780.700.812	1.989.565.134.936	2.191.505.996.132
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	789.770.387.327	829.258.906.693	870.721.852.027	914.257.944.629	959.970.841.860
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	44.189.138.373	49.712.780.670	55.926.878.253	62.917.738.035	70.782.455.290
1.3.1	Hibah	44.189.138.373	49.712.780.670	55.926.878.253	62.917.738.035	70.782.455.290
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari prov. dan Pemda lainnya***)					
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)					
1.3.5	Bantuan keuangan dari Prov. atau Pemda lainnya					
1.3.6	Pendapatan Lainnya					

No.	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA	3.356.531.661.557	3.088.814.971.887	3.374.530.356.786	3.696.798.005.859	4.214.349.726.680
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.244.374.876.767	1.306.568.733.108	1.412.240.954.315	1.508.293.586.391	1.685.739.890.672
2.1.1	Belanja Pegawai	706.394.969.458	710.061.681.367	751.149.343.003	800.254.109.860	900.390.073.573
2.1.2	Belanja Bunga	18.762.888.888	36.367.002.525	25.344.732.323	11.810.237.374	843.588.384
2.1.3	Belanja Subsidi	2.488.749.754	2.613.137.466	2.824.481.909	3.016.587.173	3.371.479.781
2.1.4	Belanja Hibah	298.649.970.424	313.576.495.946	338.937.829.036	361.990.460.734	404.577.573.761
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.221.874.384	6.532.843.666	7.061.204.772	7.541.467.932	8.428.699.453
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	194.435.175.585	219.125.609.875	267.151.989.912	302.564.613.109	344.528.117.250
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.866.562.315	1.959.853.100	2.118.361.431	2.262.440.380	2.528.609.836
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.554.685.960	16.332.109.164	17.653.011.929	18.853.669.830	21.071.748.633
2.2	Belanja Langsung	2.112.156.784.790	1.782.246.238.779	1.962.289.402.471	2.188.504.419.469	2.528.609.836.008
2.2.1	Belanja Pegawai	112.850.974.935	104.247.505.301	116.421.297.309	130.312.129.707	151.716.590.160
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	806.078.392.395	764.481.705.542	853.756.180.267	955.622.284.515	1.112.588.327.843
2.2.3	Belanja Modal	1.193.227.417.460	868.729.210.843	970.177.477.576	1.085.934.414.221	1.264.304.918.004
SURPLUS/DEFISIT		(550.829.272.159)	91.531.144.638	183.034.992.116	184.338.899.685	47.366.016.195
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	565.000.000.000	12.170.727.841	10.792.781.570	10.009.591.867	10.530.309.735
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.000.000.000	12.170.727.841	10.792.781.570	10.009.591.867	10.530.309.735
3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	500.000.000.000				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	92.909.090.909	183.818.181.818	183.818.181.818	47.454.545.455
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	90.909.090.909	181.818.181.818	181.818.181.818	45.454.545.455
PEMBIAYAAN NETTO		563.000.000.000	(80.738.363.068)	(173.025.400.249)	(173.808.589.951)	(36.924.235.720)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		12.170.727.841	10.792.781.570	10.009.591.867	10.530.309.735	10.441.780.475

Sumber: Hasil dan Analisis Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	2.805.702	3.180.346	3.557.565	3.881.137	4.261.716
2	Pinjaman Dalam Negeri	500.000				
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	65.000	12.171	10.793	10.010	10.530
	Total Penerimaan	3.370.702	3.192.517	3.568.358	3.891.146	4.272.246
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	1.244.375	1.306.569	1.412.241	1.508.294	1.685.740
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000	92.909	183.818	183.818	47.455
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.124.328	1.793.039	1.972.299	2.199.035	2.539.052

Sumber: Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Pinjaman dalam negeri diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2020. Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Maluku Utara positif atau surplus. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal. Namun demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Dalam hal Belanja Daerah, dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas dan belanja operasional. Belanja prioritas diklasifikasikan lagi dengan mempertimbangkan urgensi menjadi Belanja Prioritas I dan Belanja Prioritas II. Belanja prioritas I merupakan belanja langsung wajib dan mengikat. Prioritas II merupakan belanja prioritas Gubernur berdasarkan Janji Kerja yang menjadi program unggulan daerah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah kewenangan provinsi yang bersifat pelayanan dasar. Sedangkan Belanja Prioritas III merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi di luar Belanja Prioritas Gubernur sesuai kebutuhan. Tabel 3.14 menyajikan Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3.14. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.124.328	1.793.039	1.972.299	2.199.035	2.539.052
	Rencana Penggunaan					
2	Prioritas I	203.041	225.000	230.625	237.544	249.421
3	Prioritas II	1.909.116	1.557.246	1.731.664	1.950.960	2.279.190

Sumber: Analisis dan Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Sebagaimana tersaji, pengalokasian dana pada prioritas harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Prioritas I (belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat); serta Belanja Prioritas II (*money follow priority programs*).

3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Kebijakan keuangan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai Penerimaan Provinsi Maluku Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara:

- Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kie Raha Mandiri dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN) dan PPh Pasal 21;
- Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Daerah;

- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan upaya peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Hibah dilakukan melalui upaya:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya;
- b) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka untuk merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD/Perusda melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar BUMD/Perusda berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil/penyumbang pendapatan.

Adapun strategi untuk pencapaian target pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan, melalui:

- a) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
- c) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim intensifikasi PBB dan memberikan intensif kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja baik;
- d) Meningkatkan keterlibatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- e) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

- a) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Penunjang;
- b) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- c) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- d) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung kebijakan nasional;
- e) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a). Subsidi dalam mendukung pelayanan publik; (b). Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; (c). Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; (d). Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- f) Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan system kesejahteraan sosial.
- g) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun skema-skema pendanaan pembangunan daerah lainnya juga perlu terus dikembangkan, antara lain melalui, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi Maluku Utara diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah.

4.1.1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut.

A) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Maluku Utara yaitu:

- a) Pencapaian IPM dalam dimensi pengetahuan yang meliputi angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, secara konsisten mengalami peningkatan bahkan tumbuh lebih cepat dari rata-rata secara Nasional. Namun pencapaian IPM dimensi pengetahuan di Maluku Utara masih jauh dari standar yang diharapkan, dalam hal ini 15 tahun untuk angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan 18 tahun untuk angka harapan lama sekolah (HLS). Kesenjangan pencapaian IPM pada dimensi pengetahuan antar kabupaten kota juga masih cukup signifikan di mana 80 persen kabupaten memiliki capaian RLS dan HLS di bawah rata-rata provinsi. Bahkan jarak antara RLS/HLS terendah dan tertinggi cenderung semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir. Terkhusus pada lambannya peningkatan RLS merupakan efek berantai dari belum optimalnya penanganan penduduk putus sekolah di masa lalu, terutama melalui program-program pendidikan non formal (Paket A/B/C).

- b) Dari sisi aksesibilitas pelayanan pendidikan, baik APS, APK maupun APM pada seluruh jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, yang ditopang dengan semakin meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk. Akan tetapi peningkatan APS penduduk usia 16-18 tahun masih berada di bawah 80 persen serta APK pada jenjang pendidikan menengah belum mencapai 90 persen. APM pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing juga masih berada di bawah angka 80 persen dan 70 persen. Permasalahan pada angka partisipasi ini juga didukung oleh angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP ke SMA yang belum mencapai 80 persen, termasuk angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ SMK yang masih di atas satu persen. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas dan lemahnya daya saing pada pasokan angkatan kerja daerah. Potensi rendahnya kualitas dan daya saing pada pasokan angkatan kerja ini juga perlu memperhatikan tingkat partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan tinggi yang belum mencapai 50 persen, meskipun secara umum masih lebih baik dari capaian rata-rata secara Nasional.
- c) Dari sisi mutu pelayanan pendidikan, angka kelulusan pada seluruh jenjang pendidikan belum mencapai 100 persen yang tentunya dapat berpengaruh pada upaya menjaga aksesibilitas belajar penduduk sesuai dengan usianya. Semakin meningkatnya rasio ketersediaan sekolah belum dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan pada kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada satuan pendidikan SMK masih di bawah 50 persen, sementara pada satuan pendidikan SMA, SMP dan SD berada di bawah 30 persen. Ketersediaan prasarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan dan laboratorium di seluruh jenjang pendidikan masih jauh di bawah rata-rata secara Nasional. Ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai yang disyaratkan (D4/S1 atau lebih) pada jenjang pendidikan menengah sudah di atas 90 persen, tetapi pada jenjang pendidikan dasar masih belum memadai. Kesenjangan ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai disyaratkan juga masih cukup lebar antara kabupaten/ kota. Rasio guru-murid lebih kecil dari standar yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan mengindikasikan bahwa pola rekrutmen guru dan keseimbangan distribusi atau penempatan guru belum berjalan secara optimal. Pengembangan satuan-satuan pendidikan vokasional berbasis klaster untuk menopang pengembangan wilayah belum optimal terutama untuk menciptakan lulusan-lulusan yang terampil dan relevan sesuai kebutuhan industri. SMA/ SMK terakreditasi minimal B masing-masing masih di bawah 60 persen dan 35 persen. Secara keseluruhan pemerataan mutu pelayanan pendidikan di Maluku Utara belum optimal di mana disparitas sekolah terakreditasi antar kabupaten/kota masih sangat tinggi.

Urusan Kesehatan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Maluku Utara yaitu:

- a) Pencapaian IPM dalam dimensi kesehatan yang meliputi Usia Harapan Hidup, secara konsisten mengalami peningkatan namun masih jauh di bawah rata-rata Nasional. Disparitas antar kabupaten/kota juga masih tinggi bahkan semakin melebar dalam delapan tahun terakhir.
- b) Sejumlah indikator makro yang menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan telah membaik, seperti Angka Kematian Ibu, namun belum optimal, merujuk pada target Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2019, kemudian digantikan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Secara agregat provinsi Angka Kematian Neonatal sudah semakin menurun hingga di bawah target TPB, tetapi lebih dari setengah wilayah kabupaten/kota masih jauh dari target TPB. Kondisi paling krusial dalam sektor kesehatan yang dapat berdampak pada kualitas generasi masa depan Maluku Utara adalah *stunting* pada balita, dimana 80 persen kabupaten/kota memiliki prevalensi di atas 20 persen bahkan ada yang mencapai lebih dari 40 persen;
- c) Dari sisi fasilitas kesehatan, rasio ketersediaan puskesmas dan rumah sakit terus meningkat, namun cakupan fasilitas kesehatan yang bermutu sesuai standar belum merata antar wilayah;
- d) Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, rasio ketersediaan dokter semakin membaik namun masih jauh dari standar idealnya, serta belum meratanya distribusi tenaga kesehatan antar wilayah;
- e) Permasalahan lainnya, masih tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular; *Universal Child Immunisation* (UCI) belum mencapai target, kelengkapan fasilitas RSUD Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa, kurangnya rumahsakit/puskesmas terapung dalam rangka pelayanan kesehatan antar pulau, angka kecukupan gizi yang rendah, cakupan anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak belum mencapai target, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, terdapatnya gizi buruk dan gizi kurang pada balita, rendahnya cakupan penanganan penyakit malaria, HIV/AIDS, TBC, DBD dan diare, rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, rendahnya cakupan pelayanan nifas, rendahnya cakupan pelayanan anak balita, maupun rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masalah-masalah pokok yang dihadapi yaitu:

- a) Pada bidang pekerjaan umum, Masih terdapat desa/kelurahan/SPT/UPT yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, masih banyak jaringan jalan dalam kondisi belum mantap untuk di lalui kendaraan, belum tersedia sistem informasi jasa konstruksi baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, kualitas SDM jasa kontruksi, masih terdapat rumah

tangga yang tidak memiliki akses air minum layak dan aman, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses pada air bersih, ketersediaan jaringan irigasi belum mencapai kebutuhan, rendahnya rasio jalan berbanding penduduk, masih terdapat jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai, tingginya kerusakan jaringan Irigasi Kawasan Provinsi, kurangnya Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi, tingginya daya rusak pantai, sungai dan DAS, minimnya penanganan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi, rendahnya cakupan pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, kurangnya kesadaran terhadap perawatan saluran irigasi, belum optimalnya pengembangan sumber air baku dan konservasi SDA maupun pengendalian daya rusak air, serta kurangnya pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi di masyarakat.

- b) Pada bidang Bidang Penataan Ruang, Belum tersedia dokumen rinci penataan ruang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, minimnya ketersediaan data dan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci); Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan Ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang, termasuk implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan antara lain: Masih terdapat rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh dan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, masih banyak rumah tangga yang belum terlayani jaringan air bersih perpipaan, masih terdapat kawasan permukiman yang belum tertata, masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman, minimnya data dan informasi terkait cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, serta luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan maupun proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Permasalahan yang dihadapi antara lain: Masih minimnya rencana aksi terkait dengan pengurangan risiko bencana; Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota masih belum optimal dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih belum sesuai standar; gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih ada, dan berkembangnya modus-modus kejahatan baru, masih tingginya potensi konflik sumberdaya alam, dan batas wilayah, serta ancaman tindakan kekerasan antar warga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, berserikat dan berkeyakinan.

Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan cenderung semakin menurunnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

B) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja, Problematika ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara, yaitu: Rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja dimana 35 persennya masih berkualifikasi pendidikan SD ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat dan tidak pernah sekolah); penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana dua pertiga proporsi pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 42,91 persen; belum terwujudnya link and match (masih *output oriented* belum *job oriented*) antara dunia kerja dan dunia pendidikan, dimana tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih cukup tinggi; serta masih minimnya fasilitasi layanan pendidikan/keterampilan kewirausahaan yang mampu mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permasalahan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah : masih terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak baik terkait fisik, seksual maupun emosional; minimnya upaya perlindungan bagi perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), belum terbangunnya sistem data dan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A); kurangnya komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP/A; belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP/A; tingginya angka perkawinan anak (perkawinan dini) dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun; masih terdapat kurangnya kesempatan pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi; kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif maupun sebagai pengambil keputusan di Pemerintah; belum tercapainya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, yang ditunjukkan melalui masih adanya *Unmet Need* pelayanan KB; masih minimnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

Urusan Pangan, Permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah : ketersediaan pangan utama terutama kedelai, kacang tanah dan ubi jalar pada kelompok pangan nabati serta daging pada pangan hewani; belum optimalnya pengawasan dan pembinaan pangan, distribusi pangan, keamanan pangan serta panganekaragaman konsumsi pangan; skor PPH yang belum ideal; fluktuasi harga pangan; tingginya persentase daerah rawan pangan, daya beli masyarakat yang masih rendah; masih dijumpai sistem pertanian pangan dengan biaya produksi yang tinggi serta tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual; Dinamika Penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat, sementara disisi lain, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya (konversi lahan); faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengonsumsi jenis pangan tertentu, kurangnya kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal; konversi lahan sawah belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru; Degradasi air; Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan, fasilitas pemasaran serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan; Permasalahan Gizi dan perubahan gaya hidup terutama pola makan; hingga pada masih lemahnya manajemen Organisasi Ketahanan Pangan.

Urusan Pertanian, permasalahan yang terkait yaitu masih banyak lahan yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan penanganan lebih baik; serta masih adanya potensi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Urusan Lingkungan Hidup, permasalahan antara lain: indeks kualitas air meningkat dari tahun ke tahun dan berada diatas rata-rata nasional, tetapi memiliki potensi mengalami penurunan, demikian pula halnya dengan indeks kualitas udara yang meningkat dua tahun terakhir dan berada diatas rata-rata nasional, tetapi memiliki potensi mengalami penurunan, serta indeks kualitas tutupan lahan cenderung mengalami penurunan; belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan; serta belum kuatnya pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim di daerah.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, permasalahan yang terkait antara lain: belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian, serta belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain: Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga memerlukan percepatan upaya penetaan kewenangan, dukungan sarana prasarana guna peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa (kapasitas Badan Perwakilan Desa); Masih rendahnya peran lembaga kemasyarakatan/LPM di desa dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam mengelola program-program pembangunan. Hal ini juga disebabkan masih rendahnya kemampuan SDM di pedesaan; belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat sebagai sistem nilai sosial budaya kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; Kurang berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di pedesaan yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya penguatan Usaha Ekonomi keluarga dan masyarakat; Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola usaha Ekonomi produktif; Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yakni dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program; masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif; rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha, disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar, serta rendahnya tingkat kewirausahaan.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi, yaitu masih tingginya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun; serta belum tercapainya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, yang ditunjukkan melalui masih adanya *Unmet Need* pelayanan KB.

Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi antara lain; ketersediaan jaringan jalan belum didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum yang memadai; masih terjadi kecelakaan lalulintas di jalan raya meskipun pada wilayah dengan *traffic* rendah; Keterbatasan sarana prasarana transportasi wilayah; Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan ADPB dalam membayar retribusi; Rendahnya tingkat kelayakan armada; Terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan serta banyaknya angkutan ilegal; Belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah; angkutan umum yang melayani kepulauan provinsi masih terbatas; belum adanya terminal yang memadai di Kota Sofifi sebagai tempat pertukaran moda transportasi; Masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana; sarana prasarana bandara perintis yang belum memadai; belum adanya bandara perintis di Pulau Taliabu dan Pulau Obi, belum adanya bandara bertaraf internasional di Maluku Utara;

pengelolaan Bandara Babullah dan fungsi komersial Bandara Leo Wattimena di Pulau Morotai Bandara Emalamo di Kao belum optimal; Kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kepelabuhanan kurang memadai; Sebagai daerah kepulauan maka sejumlah pelabuhan harus dibangun dan dikembangkan secara optimal di beberapa titik di setiap kabupaten/kota untuk memudahkan akses dan konektivitas antar wilayah dan antar pulau.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahannya yang dihadapi: Masih banyak penduduk yang belum terakses atau menggunakan komputer/laptop/notebook; masih terdapat Desa/Kelurahan/SPT/UPT yang belum terlayani jaringan telepon seluler; masih banyak penduduk yang belum terakses/menggunakan teknologi komunikasi seluler; masih banyak penduduk yang belum terakses internet; masih banyak Perangkat Daerah (PD) belum memanfaatkan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah; belum ada perangkat daerah yang menerapkan sertifikat elektronik, untuk menunjang percepatan pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang terkait antara lain: Jumlah Koperasi Baru dan UMKM (wirausaha) setiap tahun masih relatif kecil, belum maksimalnya manajemen usaha koperasi dan UMKM; Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih rendah; Terbatasnya akses permodalan; Minimnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM yang handal; Iklim usaha yang sepenuhnya belum mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Urusan Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi di Provinsi Maluku Utara terkait dengan pengembangan investasi adalah: Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB cenderung tidak stabil; Jumlah Investor PMA dan PMDN setiap tahun masih relatif kurang terutama untuk meningkatkan nilai tambah, baik untuk sumber daya mineral maupun sektor-sektor unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata; Penyerapan Tenaga Kerja masih terbatas; masih kurangnya kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta jaminan keamanan dalam bidang penanaman modal di daerah; serta Kurangnya optimalnya promosi potensi daerah sehingga mempengaruhi daya saing investasi.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang terkait antara lain: Tingginya angka pengangguran pada kelompok angkatan kerja muda usia >15-40 tahun; Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintegrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, pembudayaan olahraga masyarakat dengan olah raga prestasi yang berdampak pada minimnya jumlah atlet maupun jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada multi event olah raga tingkat nasional.

Urusan Statistik, permasalahan yang terkait dengan urusan statistik yaitu belum tersedianya statistik *input-output* serta perkembangan ekonomi yang berbasis kecamatan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Urusan Persandian, permasalahan yang terkait yaitu masih sangat kurangnya jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang terkait: sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat; rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Permasalahan dibidang perpustakaan dan kearsipan adalah: Sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan yang belum memadai yang mampu mendorong peningkatan daya literasi masyarakat; minimnya sumberdaya pengelola perpustakaan dan kearsipan yang handal; serta masih rendahnya kualitas tata kearsipan daerah dan belum terintegrasinya sistem kearsipan daerah.

4.1.2. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut.

Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah dalam lima tahun terakhir relatif masih kecil; Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimumnya; Nilai Tukar Nelayan yang merepresentasikan kesejahteraan pelaku usaha perikanan masih berfluktuasi; Penyerapan Tenaga Kerja di sektor Kelautan-Perikanan masih terbatas; Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI; Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain); Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; masih adanya *illegal fishing* dan *unreported*; kurangnya kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan di daerah; rendahnya kesadaran masyarakat/publik tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan; belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan, serta belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan.

Urusan Pariwisata, Permasalahan paling krusial sektor pariwisata Maluku Utara adalah masih sangat rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar. Daya saing pariwisata di kawasan juga sangat lemah. Ukuran-ukuran yang terkait permasalahan tersebut antara lain: rata-rata lama menginap wisatawan cenderung mengalami penurunan setiap tahun; masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Nasional/Internasional; tingkat penghunian kamar cenderung tidak menentu, secara keseluruhan berada dibawah 50%; Kunjungan wisatawan nusantara cenderung fluktuatif; Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setiap tahun namun masih jauh dari yang diharapkan; jumlah event pariwisata berskala nasional belum signifikan dibanding jumlah event yang terdapat dalam kalender pariwisata daerah; Jumlah biro perjalanan belum signifikan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata; Keberadaan kelompok komunitas kreatif di daerah cukup signifikan namun belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Urusan Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan terhadap PDRB tidak stabil; Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tidak stabil; Minimnya tenaga kerja di sektor pertanian; Infrastruktur Irigasi belum memadai; Selama 5 (lima) tahun terakhir Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami fluktuasi; Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; tinginya alih fungsi lahan pertanian; rendahnya tingkat pendidikan petani; Minat generasi muda terhadap usaha pertanian yang semakin minim.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi dan sumber daya mineral antara lain: Peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah; Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah; Belum optimalnya inventarisasi potensi geologi dan lingkungan geologi; Pengelolaan air tanah belum didukung dengan upaya inventarisasi yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi; Banyaknya izin usaha pertambangan belum sebanding dengan realisasi investasi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang;

Urusan Perdagangan, Permasalahan bidang perdagangan antara lain: Masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; Belum adanya pusat distribusi lokal; Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan market intellegen yang efektif; Masih lemahnya pengawasan ekspor-impor; Infrastruktur pendukung aktifitas perdagangan belum memadai.

Urusan Perindustrian, permasalahan bidang perindustrian antara lain: Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB masih terbatas; Laju pertumbuhan Industri pengolahan masih fluktuatif; kontribusi sektor Industri terhadap PDRB masih minim; pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang belum stabil; pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil belum stabil; minimnya penyerapan tenaga kerja lokal disektor industri; keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri; daya saing mutu desain dan produk industri yang belum maksimal; rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; Belum memadainya sarana penunjang industri.

Urusan Transmigrasi, Permasalahan bidang ketransmigrasian, antara lain: minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian; Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi; adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

4.1.3. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Fungsi Penunjang

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut.

Perencanaan Pembangunan, permasalahan antara lain: Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana; belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen penganggaran kabupaten/kota; belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Keuangan, Permasalahan terkait antara lain: masih rendahnya kapasitas fiskal daerah; serta belum konsistennya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pengawasan, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

Penelitian dan Pengembangan, permasalahan antara lain: belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun hilirisasi hasil litbang untuk menunjang pengembangan sektor-sektor unggulan.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan antara lain: belum adanya peta jalan dan rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur; serta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan aparatur yang representatif.

Fungsi Lainnya, Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Permasalahan yang terkait yaitu: masih rendahnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan belum adanya instrumen terotomatisasi untuk menilai kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah.

4.2. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis maupun dinamis yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Uraian berikut menyajikan kondisi lingkungan strategis yang terkait dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

4.2.1. Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting dan sangat penting. Tujuan pembangunan jangka panjang Maluku Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara Sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera”. Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu: 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”; 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju; 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari. RPJPD membagi periodisasi Tugas Pokok Pemerintah Daerah Tahun 2005-2025, ke dalam empat tahap, yaitu: Tahap Pertama: Penciptaan Iklim yang Kondusif (2005-2009); Tahap Kedua: Tahap Ketiga: Pemantapan (2010-2014); Tahap Ketiga: Pengembangan (2015-2019); dan Tahap Keempat: Penciptaan Daya Saing yang Berkelanjutan (2020-2024).

Tahapan keempat RPJPD mengusung tiga pilar untuk mewujudkan penciptaan daya yang yang berkelanjutan, yaitu: 1) Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah; 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah; dan 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya Tahapan Keempat merupakan periodisasi dimana pencapaian hasil-hasil pembangunan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga akan saling berkait dan menentukan serta menjadi dasar pijakan bagi pembangunan pada tahap yang berikutnya. Secara spesifik, RPJPD mengarahkan sejumlah sasaran pokok yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lainnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih besar 7 persen pertahun, tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 10 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 15 persen;
- 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan pada komoditas unggulan (perkebunan, perikanan dan pariwisata) yang kompetitif sesuai dengan keunggulan dan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
- 3) Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antarpulau yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mengedepankan transportasi laut sebagai andalan yang didukung oleh transportasi darat dan udara;
- 4) Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia, termasuk pengarusutamaan peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku Utara ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional;
- 5) Berkurangnya secara nyata jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan; dan
- 6) Berkurangnya tingkat pengangguran melalui penyediaan dan perluasan lapangan kerja terutama yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan, pemerataan menjadi fokus yang perlu diberi perhatian serius guna mengakselerasi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah secara mapan. Sehubungan dengan ini, peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan perlu diupayakan dengan terencana, sehingga dapat mendukung struktur permodalan daerah yang fungsional terhadap kepentingan pembangunan daerah menuju kebersinambungan pembiayaan pembangunan yang mandiri.

4.2.2. Arahan RPJM Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Batasan pembangunan meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesetaraan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah Maluku/Maluku Utara, prioritas pembangunan akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan yang meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; serta koridor pemerataan meliputi Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku/Maluku Utara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

A. Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan sektor unggulan di wilayah Maluku Utara meliputi: 1) Pengembangan komoditas unggulan meliputi pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel; 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

B. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis meliputi: 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda; 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai; 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat

dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; serta 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

C. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pengembangan kawasan perkotaan meliputi: 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi dan 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

D. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi meliputi: 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara; 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur; 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara; 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Daruba; 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Morotai; 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai; 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh

Kabupaten/Kota pada tahun 2023; dan 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan.

E. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain: 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7) Peningkatan kualitas belanja daerah; 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9) Pengembangan kerjasama antardaerah; 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak; 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu; 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu; 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi: a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian

pangan terutama padi; b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan; c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam; d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan; e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang; f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata; g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

4.2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi lingkungan global berskala internasional yang berkaitan erat dan dengan pembangunan daerah Maluku Utara lima tahun kedepan, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJM Nasional 2020-2024. SDGs yang menjadi kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia, untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.



Gambar 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

- 1) Tujuan 1, Tanpa kemiskinan – Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
- 2) Tujuan 2, Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- 4) Tujuan 4, Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Tujuan 5, Kesenjangan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
- 6) Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
- 10) Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- 13) Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Tujuan 14, Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- 15) Tujuan 15, Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 16) Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- 17) Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

4.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan, kebijakan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, kebijakan dalam RPJM Nasional 2020-2024, serta tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi serta Janji Kerja Gubernur/Wakil Gubernur juga menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Dari berbagai perspektif tersebut teridentifikasi 14 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yang dikelompokkan ke dalam (6) enam isu utama, yaitu: Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); Pemerataan infrastruktur dan daya saing wilayah; Kemandirian dan daya saing ekonomi; Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; Harmoni sosial dan kondusifitas wilayah; dan Tata kelola pemerintahan dan kesetaraan. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

4.3.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Maluku Utara lima tahun kedepan semakin tidak mudah. Diperlukan suatu lompatan kuantum (*quantum leap*) kebijakan untuk dapat memenuhi sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengamanatkan kualitas SDM berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, namun masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan disparitas IPM antar wilayah kabupaten/kota yang semakin melebar. Demikian pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan pencapaian IPM dari perspektif keadilan antara laki-laki dan perempuan, juga terus meningkat namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang pertama ini terdiri dari 5 (lima) isu strategis, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan pembangunan kesehatan Maluku Utara kedepan adalah tentang menghasilkan generasi yang sehat agar mampu menjalani kehidupan secara produktif. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, memberikan keyakinan bahwa masih banyak persalinan di luar fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk itu. Masih tingginya prevalensi *stunting* dan *wasting* pada balita akan membebani pembangunan kedepan jika tidak ditangani secara dini. Demikian pula pada angka prevalensi dan insidensi penyakit menular maupun tidak menular, meskipun masih dalam rentang yang dapat dikendalikan, namun kecenderungannya yang terus meningkat memerlukan perhatian yang seksama. Sistem-sistem kesehatan di seluruh wilayah perlu segera diperkuat, baik secara aksesibilitas maupun mutu pelayanan, serta jaminan kesehatan semesta untuk memastikan penduduk miskin/rentan miskin memperoleh haknya untuk hidup sehat.

Kedua, Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah. Tantangan pembangunan pendidikan Maluku Utara kedepan tentang menghasilkan SDM yang terdidik dan berkarakter. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari lemahnya dukungan kebijakan masa lalu untuk mengatasi persoalan putus sekolah dan perluasan akses belajar berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah jika tidak ditangani dengan segera akan memberikan persoalan baru di masa depan. Mereka yang putus sekolah akan memasuki pasar kerja sebagai angkatan kerja yang kurang terdidik, pada lapangan kerja kurang produktif dan pendapatan kurang layak, yang tentunya akan mempengaruhi produktifitas daerah yang saat ini juga masih rendah. Tantangan lainnya adalah tentang menyediakan sarana dan prasarana belajar yang berkualitas di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas SDM juga perlu diimbangi dengan penguatan karakter. Pemajuan khasanah kebudayaan daerah hendaknya tidak terbatas pada muatan lokal dalam kurikulum sekolah, melainkan dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan keseharian masyarakat, serta dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Ketiga, Peningkatan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan. Angkatan kerja Maluku Utara didominasi oleh kaum muda usia >15-40 tahun, namun dengan produktifitas yang masih rendah. Mereka menguasai pasar kerja namun pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan pendapatan tetap karena status pekerjaan yang kurang produktif. Pembudayaan olahraga selain diharapkan menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan produktif, juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk berprestasi yang memberikan kebanggaan bagi daerah serta jaminan kesejahteraan bagi pelakunya. Namun hingga saat ini harapan tersebut belum tercapai.

Keempat, Peningkatan kualitas perempuan dan anak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Hal ini karena perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Namun hingga saat ini masih terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Maluku Utara.

Kelima, Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan. Persoalan paling krusial dalam pembangunan SDM berkualitas di Maluku Utara adalah bukan sekedar menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Perbaikan tata kelola kependudukan sangat penting untuk memastikan keakurasian pengambilan kebijakan lintas sektor, demi meningkatkan efektifitas pemberian intervensi bagi para penduduk yang benar-benar membutuhkan.

Arahan RPJMN 2020-2025 memposisikan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu dari tujuh agenda pembangunan nasional. Demikian pula, pembangunan SDM merupakan fokus utama yang meliputi hampir seluruh tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.3.2. Pemertaraan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah

Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang kedua ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar. Menjamin akses atas air dan sanitasi yang aman dan layak, serta akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua, adalah tujuan dalam SDGs yang harus dicapai pada tahun 2030. Akses air dan sanitasi yang aman dan layak dan terjangkau di Maluku Utara masih rendah berada di bawah rata-rata secara Nasional. Rasio elektrifikasi terus meningkat tapi belum merata antar wilayah. Mengurangi luas kawasan kumuh juga masih memerlukan perhatian.

Kedua, Peningkatan konektivitas yang mendorong integrasi wilayah. Salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mempercepat transformasi digital. Ini akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Maluku Utara karena masih banyak desa/UPT yang belum terakses jaringan telekomunikasi seluler yang merupakan harapan utama di tengah kendala geografis daerah. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara terus dibangun untuk menghubungkan antar wilayah, dari pusat-pusat pertumbuhan ke desa-desa. Namun masih ada desa/UPT yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang sudah ada juga perlu ditingkatkan, yaitu dengan mengembangkan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau. Hal ini mengingat kesenjangan daya saing transportasi dan logistik antar daerah yang sangat tinggi.

Ketiga, Pemerataan pengembangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah Maluku Utara lebih rendah dari rata-rata Nasional. Namun di tengah keterbatasan informasi yang disediakan indeks tersebut, tipologi klassen wilayah menunjukkan bahwa setengah dari sepuluh wilayah pada tahun 2018 dalam status daerah relatif tertinggal. Ini tentunya tantangan yang tidak mudah mengingat masih banyak Desa dengan status desa tertinggal menurut Indeks Pembangunan Desa.

4.3.3. Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 meminta pencapaian di tahun 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, tingkat pengangguran di bawah 10 persen dan kemiskinan di bawah 10 persen. Ketiga sasaran tersebut telah dicapai. Namun kemandirian dan daya saing ekonomi masih belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mencerminkan transformasi struktural yang mensyaratkan bergesernya sektor sekunder sebagai penopang utama ekonomi daerah melalui tumbuhnya industri pengolahan yang memberikan nilai tambah. Turunnya tingkat pengangguran tidak dibarengi dengan tersedianya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak diimbangi dengan efektifitas penanggulangan kemiskinan untuk menjaga agar kesenjangan antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Isu strategis utama yang ketiga ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kemandirian pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tantangan kedepan dalam pembangunan pangan Maluku Utara adalah meningkatkan kualitas kemandirian pangan, yaitu bagaimana meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, serta kelautan perikanan yang disertai dengan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan membuat pangan dapat disimpan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Hilirisasi hasil tanaman perkebunan yang merupakan tulang punggung utama sebagian masyarakat Maluku Utara juga memerlukan perhatian utama.

Kedua, Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang memberikan lapangan pekerjaan yang layak, serta industrialisasi berkelanjutan. Investasi bernilai tambah di Maluku Utara masih di dominasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral (smelterisasi). Tantangan kedepan adalah bagaimana mendorong hilirisasi yang lebih luas pada sektor pertanian dan perikanan dimana kedua sektor merupakan tulang punggung utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara. Sektor pariwisata yang menyimpan begitu banyak potensi masih belum berkontribusi secara optimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut merupakan arahan dalam RPJPD.

Ketiga, Peningkatan efektifitas pengentasan kemiskinan dengan memperkuat ekonomi rakyat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memintakan meminta untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Tantangan pengentasan kemiskinan Maluku Utara adalah bagaimana mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan masuk langsung ke jantung kemiskinan, yaitu perbaikan daya beli dengan membangun kemandirian. Agenda-agenda filantropi dengan memberikan bantuan tunai secara langsung tetap diperlukan untuk menjaga disparitas antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Upaya-upaya membangun kemandirian ekonomi rakyat merupakan tantangan yang sesungguhnya mengingat struktur perekonomian Maluku Utara didominasi oleh kelompok ini.

4.3.4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Isu ini menjadi sangat strategis mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati; melindungi dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; serta mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Kerangka ini sejalan dengan arahan RPJPD untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan.

4.3.5. Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah

Isu ini menjadi strategis merujuk pada arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 yang mengisyaratkan untuk meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat yang tercermin dari semakin menurunnya sikap saling mencurigai, ketegangan dan potensi konflik antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, serta meningkatnya kerjasama antarkelompok masyarakat dalam berbagai bentuk yang positif, konstruktif dan berkesinambungan; serta tertanamnya kembali nilai-nilai “Marimoi Ngone Futuru” sebagai ciri identitas masyarakat Maluku Utara dalam. Kondisi harmonis dan kondusif diperlukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meminta untuk mendorong masyarakat damai.

4.3.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan

Isu menjadi strategis merujuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini tergambar melalui rendahnya skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah, pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas lembaga pemerintahan, transparansi lembaga pemerintah diukur melalui kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan tatakelola ini juga hendaknya mampu menata kembali sistem pengelolaan keuangan daerah, maupun dengan mengakomodasi peran ke-litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan melalui kajian dan litbang (*research based policy*) serta penguatan lembaga sertifikasi pemerintah (LSP).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Tantangan reformasi birokrasi dan perbaikan tatakelola juga perlu menyentuh peningkatan kerjasama pembangunan melalui revitalisasi kemitraan, mencakup kemitraan global, kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di provinsi Maluku Utara. Disamping itu, penggunaan teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang sangat penting untuk pencapaian pelaksanaan pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu menjadi perhatian penting, utamanya untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagaimana arahan RPJPD, bahwa terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemberian kemudahan berinvestasi, keberpihakan pada masyarakat miskin melalui prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kelembagaan.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **SEHAT** dan **CERDAS** berbudaya (sumber daya manusianya), **MAJU** (infrastruktur dan wilayahnya), **AGAMIS DAN HARMONIS** (masyarakatnya), **TUMBUH EKONOMINYA** (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **REFORMIS DAN ADIL** (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

Maluku Utara Maju, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

5.2. MISI

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu **pondasi utama** dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- 2) **Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah**, Misi ini merupakan **penopang** bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
- 3) **Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis**, misi ini merupakan **payung** pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatahan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 4) **Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**, Misi ini merupakan **kerangka acuan** untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
- 5) **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan**, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

5.3. JANJI KERJA

Janji Kerja merupakan janji-janji kampanye Gubernur/ Wakil Gubernur untuk dilaksanakan pada tahun 2020-2024. Dengan demikian janji kerja merupakan Prioritas Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukung langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai Prioritas Unggulan Daerah Tahun 2020-2024, yaitu:

5.3.1. Kartu Maluku Utara Sehat

Kartu Maluku Utara Sehat yang disingkat KAMU SEHAT, merupakan sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan kesehatan secara bebas biaya atau gratis. Kartu Maluku Utara Sehat ini berbeda dengan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kartu Maluku Utara Sehat berfungsi memberikan jaminan kesehatan kepada penduduk dari keluarga miskin/rentan miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan gratis di luar cakupan pelayanan kartu JKN. Kartu Maluku Utara Sehat merupakan langkah konkrit Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempercepat pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting* bagi anak usia 0-5 tahun termasuk bagi ibu hamil hingga melahirkan/menyusui, serta para remaja putri usia subur.

5.3.2. Kartu Maluku Utara Cerdas

Kartu Maluku Utara Cerdas yang disingkat KAMU CERDAS, merupakan sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan pendidikan secara gratis. Kartu Maluku Utara Cerdas ini berfungsi untuk mempercepat perluasan akses pendidikan secara menyeluruh, dengan berupaya menarik kembali anak usia sekolah 6-21 tahun yang telah putus sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin agar kembali bersekolah di seluruh jenjang pendidikan, serta akses tambahan bagi jenjang SMA/ sederajat untuk memperoleh kompetensi pendukung kerja atau memulai usaha produktif. Kartu ini juga diperuntukan bagi penduduk usia kerja (>15 tahun sampai dengan maksimal 40 tahun), dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat ke bawah, mempunyai status pekerjaan kurang produktif dengan pendapatan kurang layak, dan dari keluarga miskin/rentan miskin, untuk kembali bersekolah melalui program pendidikan luar sekolah Paket A/B/C Tematik. Kartu Maluku Utara Cerdas juga dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitasi lanjutan Kartu Maluku Utara Tumbuh, guna mendapatkan insentif untuk memulai usaha produktif, atau meningkatkan kapasitas usaha yang telah dijalankan agar lebih produktif dan layak.

5.3.3. Kartu Maluku Utara Tumbuh

Kartu Maluku Utara Tumbuh yang disingkat KAMU TUMBUH merupakan kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara, individu maupun kelompok dengan kriteria penduduk miskin/rentan miskin, untuk memperoleh fasilitasi mengakses program-program pelatihan keterampilan (*vocational training*) yang menunjang pengembangan industri rumah tangga atau Industri/Usaha Kecil Mikro dan Ekonomi Kreatif, serta mendapatkan insentif selama pelatihan serta pasca pelatihan, untuk memulai usaha atau meningkatkan kapasitas usaha. Kartu Maluku Utara Tumbuh menawarkan keterpaduan bagi penerima manfaat KAMU CERDAS melalui jalur PLS Paket/A/B/C Tematik. Kartu Maluku Utara Tumbuh juga didedikasikan bagi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat/lembaga keagamaan di desa-desa dengan tingkat kerawanan sosial tinggi, untuk menstimulasi tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis.

Kerangka pelaksanaan janji-janji kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, disajikan dalam bab selanjutnya mengenai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

5.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dan selanjutnya menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah selain menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran-sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, dalam hal ini tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan visi dan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (naik, dari 67,7 di tahun 2018 menjadi 72,25 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator:
 - Indeks Kesehatan (naik, dari 73,54 di tahun 2018 menjadi 74,83 di tahun 2024)
- 2) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah, dengan indikator:
 - Indeks Pendidikan (naik, dari 71,12 di tahun 2018 menjadi 81,4 di tahun 2024)
 - Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (naik, dari 140 di tahun 2018 menjadi 196 di tahun 2024)
- 3) Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan, dengan indikator:
 - Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda (naik, dari 69,9 di tahun 2018 menjadi 78,0 di tahun 2024)
- 4) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak, dengan indikator:
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) (naik, dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024)
- 5) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
 - Laju pertumbuhan penduduk (dari 2,11 persen di tahun 2018 menjadi 2,1 persen di tahun 2024).

TUJUAN 2 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:

- Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (naik, dari 63,21 di tahun 2018 menjadi 73,59 di tahun 2024)

Sasaran:

- 6) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator:
 - Indeks infrastruktur pelayanan dasar (naik, dari 79,79 di tahun 2018 menjadi 90,25 di tahun 2024)
- 7) Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:
 - Indeks konektifitas wilayah (naik, dari 41,13 di tahun 2018 menjadi 51,38 di tahun 2024)
- 8) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah, dengan indikator:
 - Indeks Ketimpangan Wilayah (turun, dari 0,264 di tahun 2018 menjadi 0,260 di tahun 2024)

TUJUAN 3 – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan indikator:

- Indeks Harmoni Sosial (naik, dari 60,85 di tahun 2018 menjadi 80,05 di tahun 2024)

Sasaran:

- 9) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan, dengan indikator:
 - Indeks Toleransi (naik, dari 78,94 di tahun 2018 menjadi 92,50 di tahun 2024)
- 10) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dengan indikator:
 - Indeks Kriminalitas (turun, dari 57,25 di tahun 2018 menjadi 32,40 di tahun 2024)

TUJUAN 4 – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan indikator:

- Laju pertumbuhan ekonomi (dari 7,92 persen tahun 2018, menjadi 7,7 persen di tahun 2024)
- PDRB per Kapita (naik, dari Rp. 25,05 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 38,43 juta di tahun 2024)
- Indeks Rasio Gini (turun, dari 0,330 di tahun 2018 menjadi 0,280 di tahun 2024)

Sasaran:

- 11) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan, dengan indikator:
 - Indeks Kemandirian Pangan (naik, dari 2,01 di tahun 2018 menjadi 2,35 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Petani (NTP) (naik, dari 96,13 di tahun 2018 menjadi 102,5 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Nelayan Perikanan (naik, dari 105,5 di tahun 2018 menjadi 105,8 di tahun 2024)
- 12) Meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif, dengan indikator:
 - Perkembangan share Industri manufaktur (naik, dari 7,86 persen di tahun 2018 menjadi 10,02 di tahun 2024)
 - Perkembangan share Industri pariwisata (naik, dari 0,46 persen di tahun 2018 menjadi 0,58 di tahun 2024)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (turun, dari 4,77 persen di tahun 2018 menjadi 4,0 di tahun 2024)
- 13) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dengan indikator:
 - Tingkat inflasi (dari 4,12 persen di tahun 2018, terkendali dalam rentang 1,9 – 3,1 persen sampai tahun 2024)
 - Perkembangan Nilai ekspor (naik, dari USD 676,2 Juta di tahun 2018 menjadi USD 1,38 Milyar di tahun 2024)
 - Perkembangan Net ekspor antar daerah (naik, dari negatif Rp. 8,98 Trilyun di 2018 menjadi negatif Rp. 1,36 Trilyun di tahun 2024)
- 14) Meningkatkan efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat, dengan indikator:
 - Tingkat kemiskinan (turun, dari 6,64 persen di tahun 2018 menjadi 5,0 di tahun 2024)
 - Pertumbuhan Industri manufaktur Mikro dan Kecil (naik, dari 24,01 persen di tahun 2018 menjadi 24,5 persen di tahun 2024)
 - Pengeluaran per Kapita Riil (naik, dari Rp. 7,98 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 10,09 juta di tahun 2024)
- 15) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dari 88,25 di tahun 2018 menjadi 88,35 di tahun 2024)
 - Tingkat kerentanan perubahan iklim (dari 75,5 persen di tahun 2018 menjadi 60,0 persen di tahun 2020)

TUJUAN 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan indikator:

- Indeks Tata Kelola Pemerintahan (naik, dari 61,05 di tahun 2018 menjadi 85,0 di tahun 2024)

Sasaran:

- 16) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah, dengan indikator:
 - Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (naik, dari 60,44 di tahun 2018 menjadi 90,0 di tahun 2024);
 - Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (naik, dari 61,67 di tahun 2018 menjadi 80,0 di tahun 2024).
- 17) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah, dengan indikator:
 - Indeks Demokrasi (naik, dari 72,1 di tahun 2018 menjadi 77,5 di tahun 2024)

RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Kelima tujuan dan 17 sasaran tersebut mencakup 35 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Secara rinci, Visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai indikator dan target capaian setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya									
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,41	69,06	69,72	70,39	71,06	72,75	72,75
Sasaran 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,54	73,75	73,97	74,18	74,40	74,61	74,83	74,83
Sasaran 2: Meningkatkan taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan	71,12	72,23	73,37	74,52	75,70	76,89	81,41	81,41
	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	140	156	164	172	180	188	196	196
Sasaran 3: Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	69,9	70,5	72,0	73,5	75,0	76,5	78,0	78,0
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	89,50	90,04	90,58	91,13	91,68	92,24	92,79	92,79
Sasaran 5: Meningkatkan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah									
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	63,21	65,44	67,07	68,70	70,33	71,96	73,59	73,59

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	79,78	80,89	82,76	84,64	86,51	88,38	90,25	90,25
Sasaran 7: Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	41,13	44,84	46,15	47,46	48,77	50,07	51,38	51,38
Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,264	0,264	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	0,259
Misi 3 – Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis									
Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Indeks Harmoni Sosial	60,85	63,70	66,95	70,22	73,49	76,77	80,05	80,05
Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	Indeks Toleransi	78,94	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	92,50
Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Indeks Kriminalitas	57,25	52,61	48,59	44,56	40,52	36,47	32,40	32,40
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan									
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	7,92	6,13**	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	7,7
	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	25.050,1	26.872,2	28.839,5	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8	38.425,8
	Indeks Rasio Gini	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan	Indeks Kemandirian Pangan	2,01	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,35
	Nilai Tukar Petani	96,13	96,75	97,25	98,75	100,25	101,25	102,50	102,50
	Nilai Tukar Nelayan	105,50	105,55	105,60	105,65	105,70	105,75	105,80	105,80
Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,86	7,96	8,48	8,80	9,13	9,57	10,02	10,02
	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,46	0,45	0,47	0,51	0,52	0,54	0,58	0,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,77	4,97**	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	4,00
Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)	4,12	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1
	Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	676,20	710,01	777,63	879,06	1.014,30	1.183,35	1.386,21	1.386,21
	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,98	-8,99	-8,09	-6,88	-5,50	-3,03	-1,36	-1,36
Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,64	6,77**	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	5,00
	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	24,01	5,00	10,00	12,50	16,50	20,50	24,50	24,50
	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	7.980,0	8.299,2	8.631,2	8.976,4	9.335,5	9.708,9	10.097,2	10.097,2
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,25	88,25	88,27	88,29	88,31	88,33	88,35	88,35
	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,50	75,00	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00	60,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan									
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,05	61,58	66,27	70,95	75,63	80,32	85,00	85,00
Sasaran 16: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60,44	61,50	67,20	72,90	78,60	84,30	90,00	90,00
	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,67	61,67	65,33	69,00	72,67	76,33	80,00	80,00
Sasaran 17: Meningkatkan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah	Indeks Demokrasi	72,10	73,47	74,28	75,08	75,89	76,69	77,50	77,50

*) Proyeksi 2019

**) Aktual Agustus 2019

5.5. KERANGKA PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan jangka menengah secara efektif, disesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah maka perlu ditetapkan prioritas daerah. Prioritas daerah ini disusun untuk menyediakan kerangka komprehensif yang memastikan keselarasan antara RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dengan sasaran pokok RPJMN 2020-2024) “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”; Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 Tahap IV “Penciptaan Daya saing Berkelanjutan”, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) 2030. Dari perspektif tersebut maka Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara 2020-2024 terdiri dari: 1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah; 3) Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi; 4) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 5) Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah; dan 6) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.1, keenam prioritas daerah tersebut mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: Daya Saing Sumber Daya Manusia (P1), Daya Saing Wilayah (P2), dan Daya Saing Ekonomi (P3); serta 3 (tiga) pengarusutamaan pembangunan, yaitu: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P4), Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (P5), dan Tata Kelola dan Kesenjangan (P6).



Gambar 5.1 Kerangka Prioritas Daerah untuk Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

BAB 6

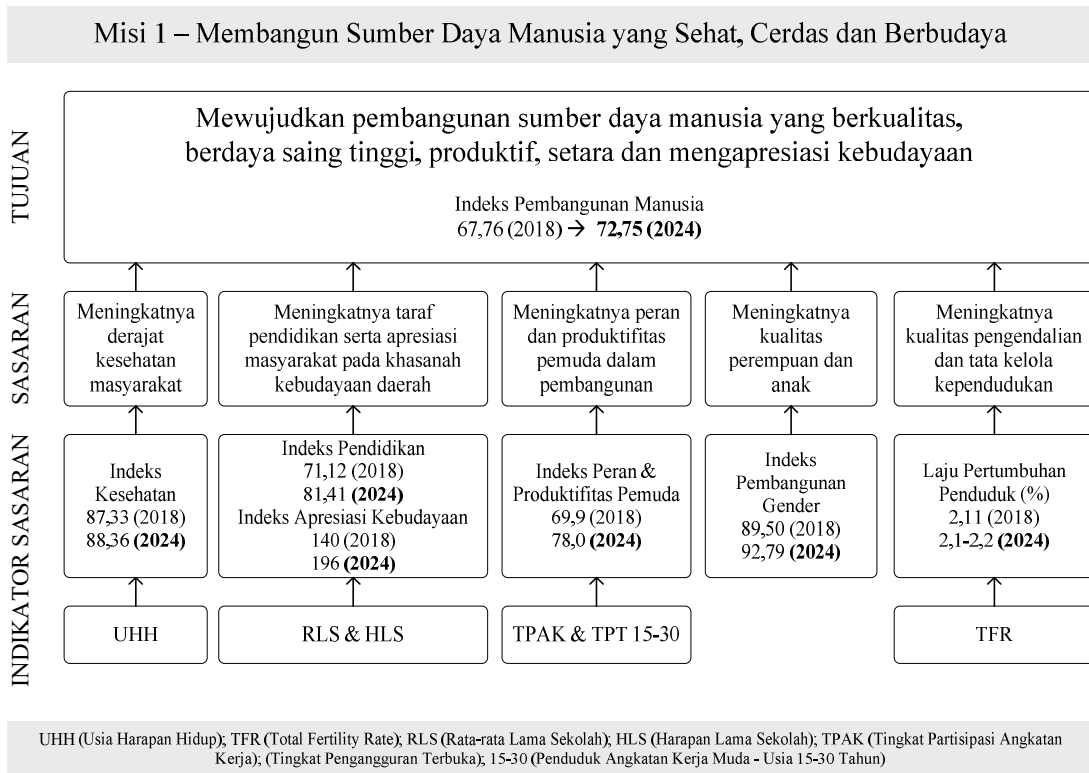
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi-strategi pembangunan dirumuskan melalui rangkaian analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Dalam rangka memastikan terpenuhinya kerangka perencanaan tematik-holistik dan terintegratif, maka strategi-strategi pembangunan diuraikan menurut prioritas daerah sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

6.1.1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi pertama “Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya”, yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan. Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran-sasaran strategis untuk mencapai tujuan dimaksud terdiri dari: 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah; 3) Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan; 4) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak; dan 5) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan. Prioritas daerah yang pertama ini terhubung langsung dengan arahan tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 “Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan”. Disain strategi pada Prioritas pertama ini mengadaptasi prinsip “*quantum leap*” untuk menjembatani lompatan kebijakan yang jauh kedepan dalam mengatasi lemahnya daya saing sumber daya manusia Maluku Utara. Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang mewakili tujuan pertama ini dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-1

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- 1) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku hygiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: a) menurunkan secara gradual angka kematian ibu dengan merujuk pada Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup (Baseline 2018 = 214); b) berupaya untuk terus menekan angka kematian neonatal, bayi dan balita.

- 2) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; dan b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: menekan angka fertilitas total (*total fertility rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
- 3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi, serta peningkatan komitmen dan pendampingan kabupaten/kota dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Implementasi strategi ini diprioritaskan untuk menurunkan secara signifikan angka prevalensi *stunting* dan *wasting* di seluruh wilayah sehingga berada di bawah 20 persen sesuai standar WHO (Baseline 2019 = 30,4 persen).
- 4) Meningkatkan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular; dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut;
- 5) Memperluas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup namun tidak terbatas, pengembangan kawasan sehat antara lain kecamatan sehat, desa sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat, dengan menyiapkan skema-skema apresiasi terukur untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pemangku peran lainnya;
- 6) Memperkuat sistem kesehatan, melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan daerah, terutama pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil, melalui pelayanan kesehatan bergerak dan berbasis Telemedicine; pemenuhan, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan fokus pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk;
- 7) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 8) Memperkuat dan meningkatkan sistem rehabilitasi sosial, mencakup perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan provinsi, yang berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah

- 1) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: a) mengakselerasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/ sederajat sehingga mencapai 100 persen (Baseline 2018 = 76,36 persen); b) menekan angka putus sekolah SMA/ sederajat termasuk SLB sehingga di bawah 0,75 persen (Baseline SMA/ SMK/ SLB = 1,24/2,86/2,5 persen); dan mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun (Baseline 2018= 8,72), khususnya pada penduduk usia kerja produktif (15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitasi pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi keterampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK, terutama dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja sesuai standar; serta meningkatkan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan bidang keahlian dan pola pembelajaran inovatif dan sesuai kebutuhan pembangunan sektor unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- 4) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- 5) Memperkuat skema fasilitasi bantuan pendidikan tinggi di daerah, dengan penekanan pada meningkatnya komitmen para pihak penerima manfaat untuk meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi daerah untuk mendukung transformasi struktural ekonomi daerah dan menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif;
- 6) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mendorong terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter;
- 7) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter dan nilai jual kebudayaan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan kepemudaan dan meningkatkan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, termasuk peran pemuda di forum nasional dan internasional; dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda;
- 2) Memperkuat skema pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis kerjasama industri, untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Implementasi strategi ini ditekankan untuk meningkatkan TPAK dan TPT penduduk usia kerja muda (15-30 tahun) (Baseline 2018 TPAK/ TPT = 51,55/11,75 persen).

- 3) Mengembangkan budaya olahraga melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat, dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, dengan penekanan pada meningkatnya jumlah cabang olah raga yang berprestasi di tingkat nasional, dan memperbaiki peringkat dalam perhelatan olahraga multi event tingkat nasional.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak

- 1) Memperkuat sistem pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan penekanan pada upaya mengakselerasi inisiasi dan implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;
- 2) Memperkuat sistem pencegahan dan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta Pemanfaatan data dan informasi kependudukan, serta sinergitas pendataan keluarga, dengan penekanan pada tersedianya profil kependudukan komprehensif lintas sektor yang handal dan mampu telusur (*traceable*).

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian Prioritas pertama sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.2.

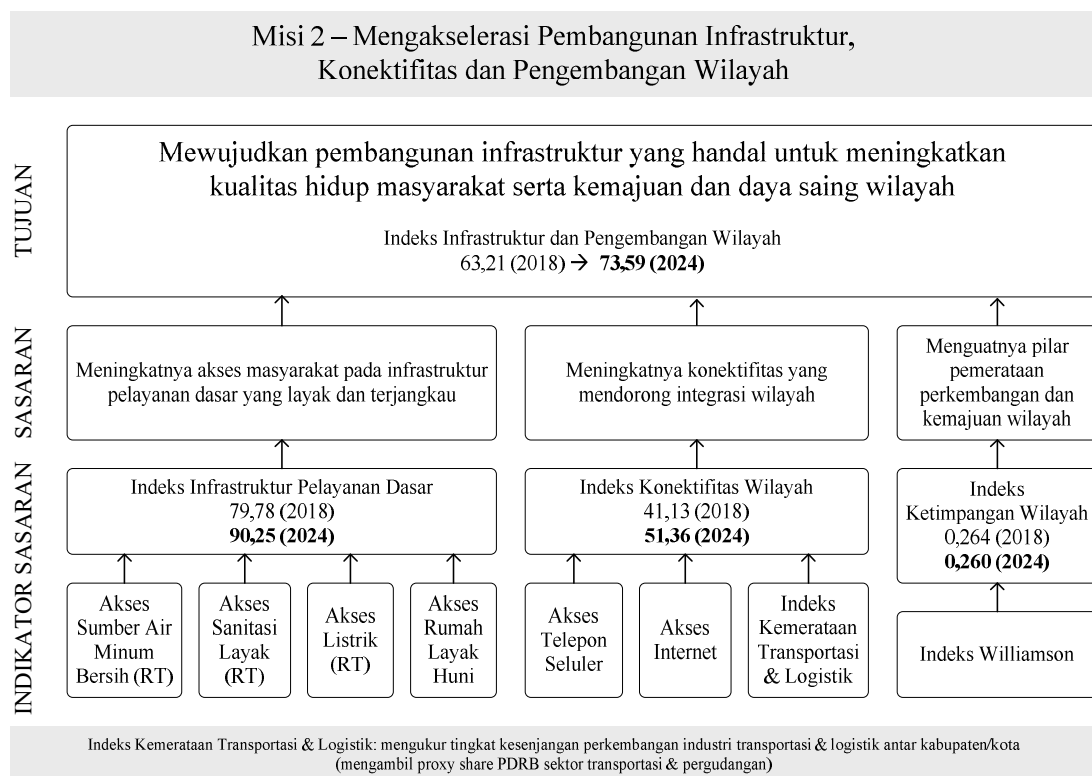


Gambar 6.2 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-1

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.1.2. Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi kedua “Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah”, yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah. Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal pencapaian Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran-sasaran strategis untuk mencapai tujuan dimaksud terdiri dari: 1) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau; 2) Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah; dan 3) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah. Prioritas ini terhubung langsung dengan arahan tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 “Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan”, yang memberikan arahan spesifik pada Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah; dan Pemerataan pembangunan dan hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota. Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang mewakili tujuan kedua ini dapat dilihat pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-2

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk Pemerataan infrastruktur dan daya saing wilayah diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau

- 1) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, dengan penekanan pada: Meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal, melalui penyediaan rumah bagi penduduk (yang punya rumah) korban bencana provinsi dan dampak relokasi provinsi; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan.

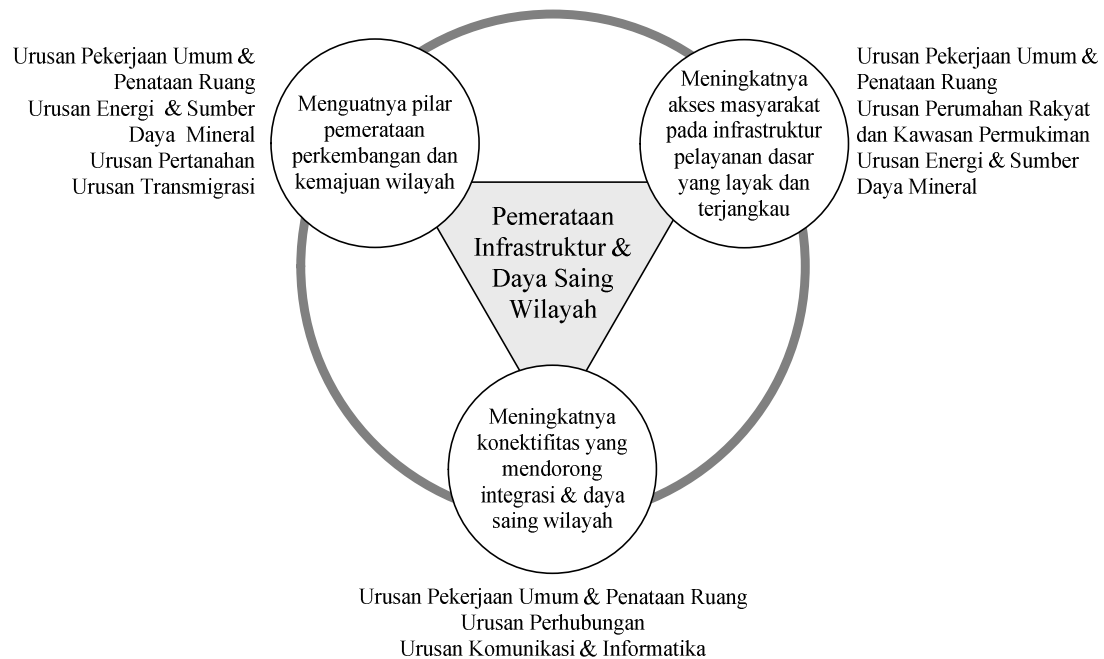
Sasaran 2: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah

- 1) Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektifitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital dan efektifitas penerapan *e-government*.

Sasaran 3: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber air baku berkelanjutan, dengan penekanan pada: Mengoptimalkan jaringan irigasi provinsi; Meningkatkan akses masyarakat pada sumber air minum terlindungi; Memperkuat koordinasi untuk penyediaan sumur bor bagi daerah-daerah sulit air;
- 2) Meningkatkan kapasitas energi untuk menunjang ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan penekanan pada: Memperkuat koordinasi untuk penambahan kapasitas tenaga listrik terpasang secara merata; Meningkatkan akses jalan pendukung kawasan produksi strategis provinsi, wilayah terpencil dan tertinggal, jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara dan kawasan wisata strategis); Memperkuat koordinasi untuk penyediaan fasilitas PLTS pada wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil;
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; Meningkatkan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri; Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi, perbatasan dan daerah tertinggal; dan mengakselerasi fasilitasi pengembangan kawasan-kawasan produksi dan strategis provinsi termasuk pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, melalui penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian tujuan Misi kedua sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-2

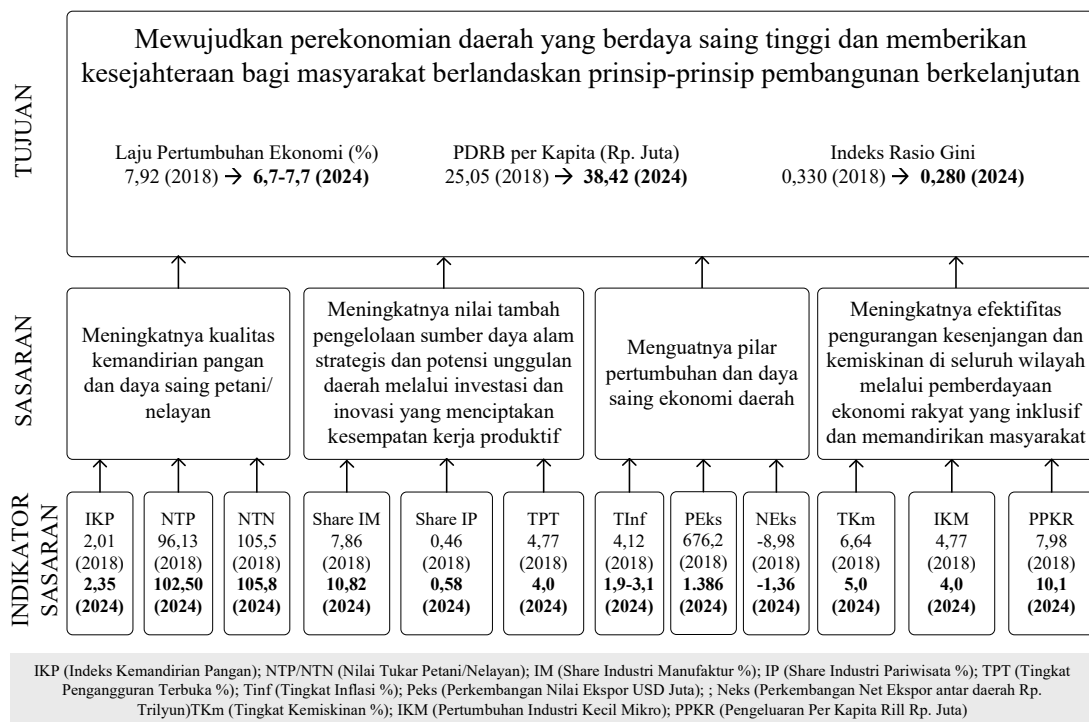
Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.1.3. Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi keempat “Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dikembangkan menjadi fokus pengarusutamaan sebagai prioritas daerah yang keempat. Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal Laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita, serta menurunnya indeks rasio gini. Sasaran-sasaran strategis untuk mencapai tujuan dimaksud terdiri dari: 1) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan; 2) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif; 3) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah; dan 4) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat.

Prioritas daerah yang ketiga ini terhubung langsung dengan arahan tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 “Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan”, yang memberikan arahan spesifik pada Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah. Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang ketiga ini dapat dilihat pada Gambar 6.5.

Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan



Gambar 6.5 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-3

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan

- 1) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani, yang mencakup: Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian/ perkebunan, produktivitas dan kesejahteraan petani; serta meningkatkan tata kelola sistem pangan daerah, yang difokuskan pada akselerasi produksi berbasis sentra-sentra produksi pangan terpadu, dengan mmemberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah dengan tingkat risiko balita *stunting* dan *wasting* tinggi sebagai bentuk dukungan intervensi gizi sensitif;

- 2) Meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan serta daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, yang mencakup: Meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;

Sasaran 2: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif

- 1) Meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan fokus pada: a) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; b) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif; c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

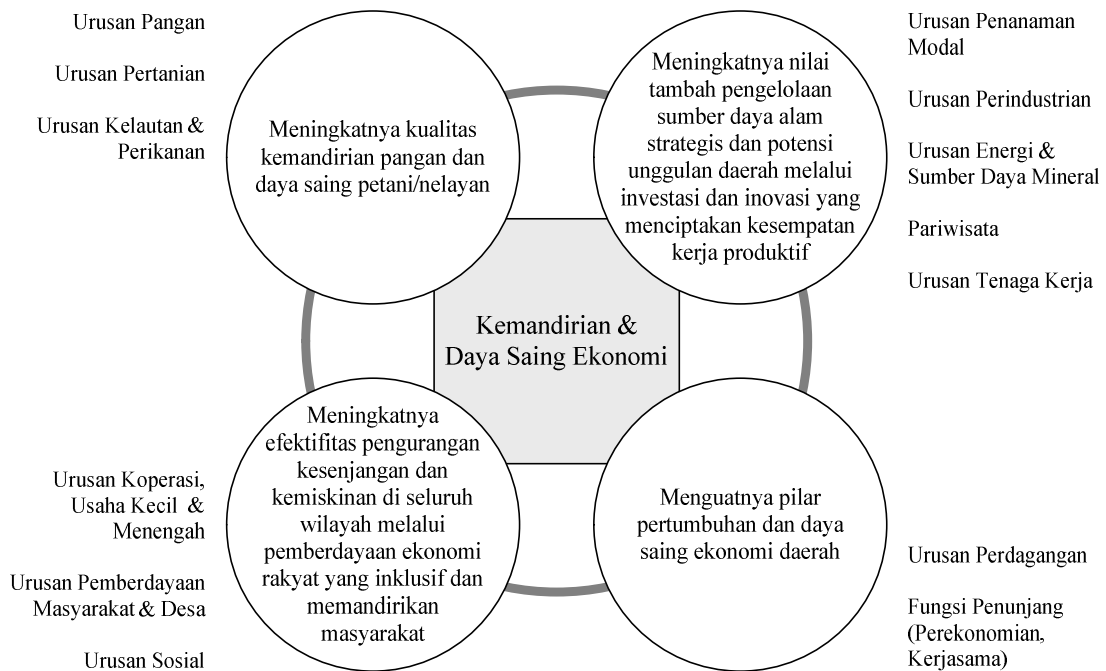
Sasaran 3: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

- 1) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang mencakup: Meningkatkan sistem logistik dan stabilisasi harga dengan meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan; dan meningkatkan diplomasi ekonomi untuk peningkatan daya saing ekspor, citra dan pemasaran destinasi pariwisata dan produk kreatif.

Sasaran 4: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat

- 1) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Village One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian Prioritas ketiga sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.6.



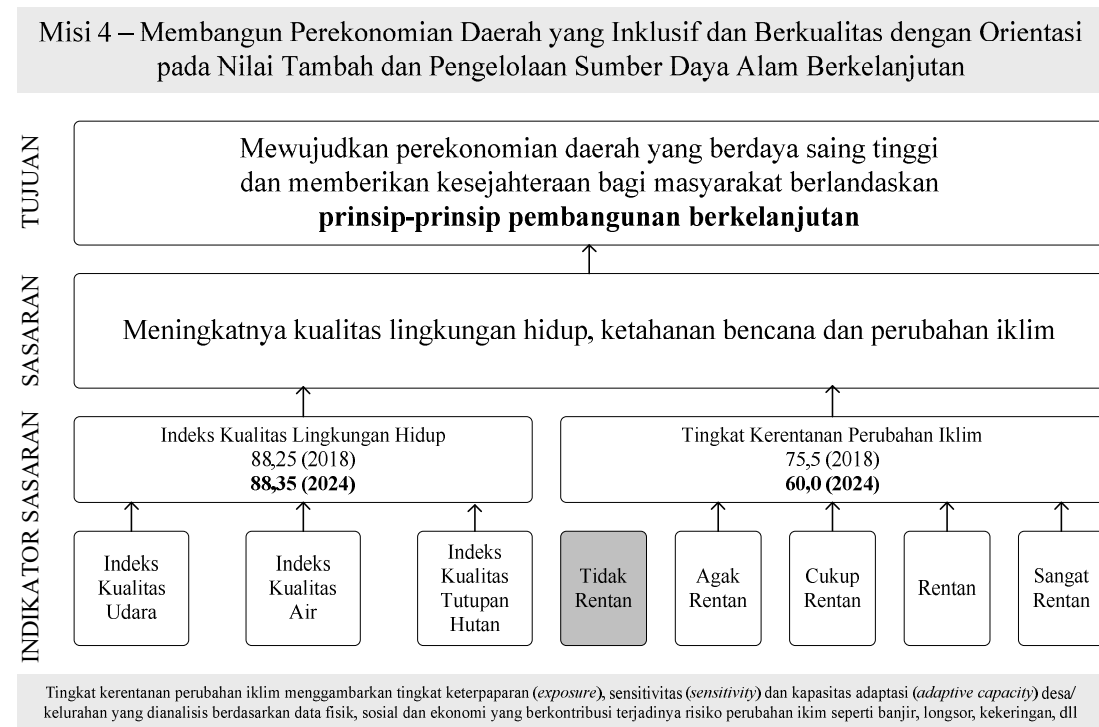
Gambar 6.6 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-3

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.1.4. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi keempat “Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prioritas keempat ini didedikasikan sebagai pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan, yang secara khusus mengadaptasi tiga tujuan dalam TPB, yaitu Penanganan perubahan iklim (Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya), Ekosistem laut (Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan), dan Ekosistem daratan (Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati). Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan tingkat ketahanan perubahan iklim. Sasaran strategis pada prioritas ini adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang keempat ini dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Gambar 6.7 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-4

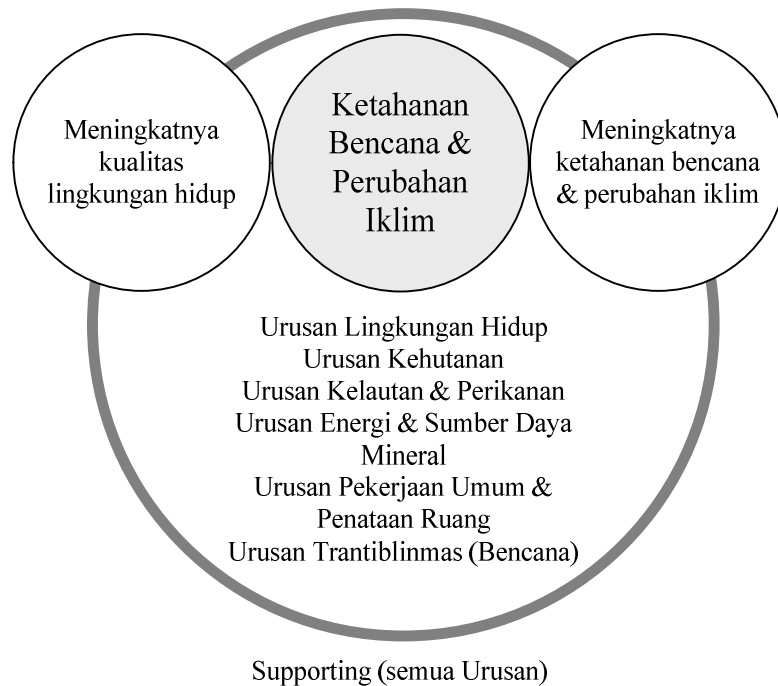
Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

- 1) Meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem, dengan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di setiap sektor pembangunan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, termasuk kelestarian ekosistem lingkungan hidup baik di darat maupun di perairan;
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang mencakup: a) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu; b) Meningkatkan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, sektor pertanian melalui intensifikasi lahan, sektor kesehatan melalui penguatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan dukungan optimal khususnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau;

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian Prioritas keempat sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.8.

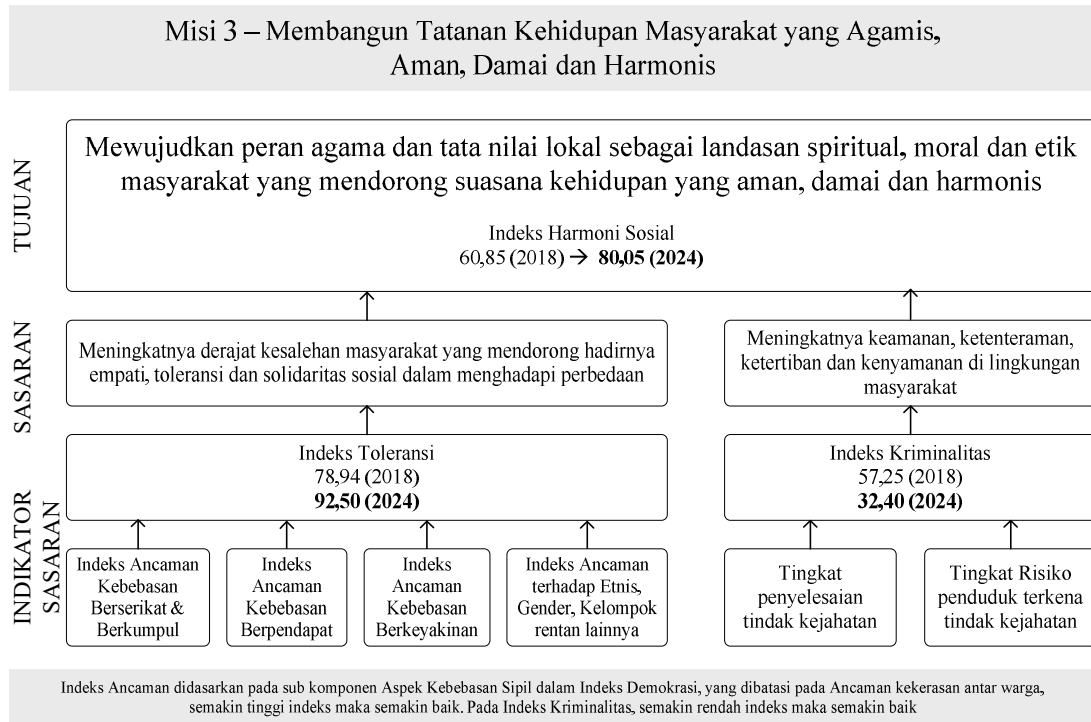


Gambar 6.8 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-4

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.1.5. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi ketiga “Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis”, yaitu Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis. Prioritas kelima ini didedikasikan sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan. Sebagaimana arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, penciptaan kondusivitas situasi sosial dan dalam Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan, tetap mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang serius karena bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan atau pengelolaan yang baik dan tepat terhadap isu ini, secara tidak langsung akan berimplikasi pula pada stabilitas sosial dan keamanan. Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal Indeks Harmoni Sosial. Sasaran strategis pada prioritas ini adalah Meningkatkan derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan; dan Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang kelima ini dapat dilihat pada Gambar 6.9.



Gambar 6.9 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-5

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah diuraikan sebagai berikut.

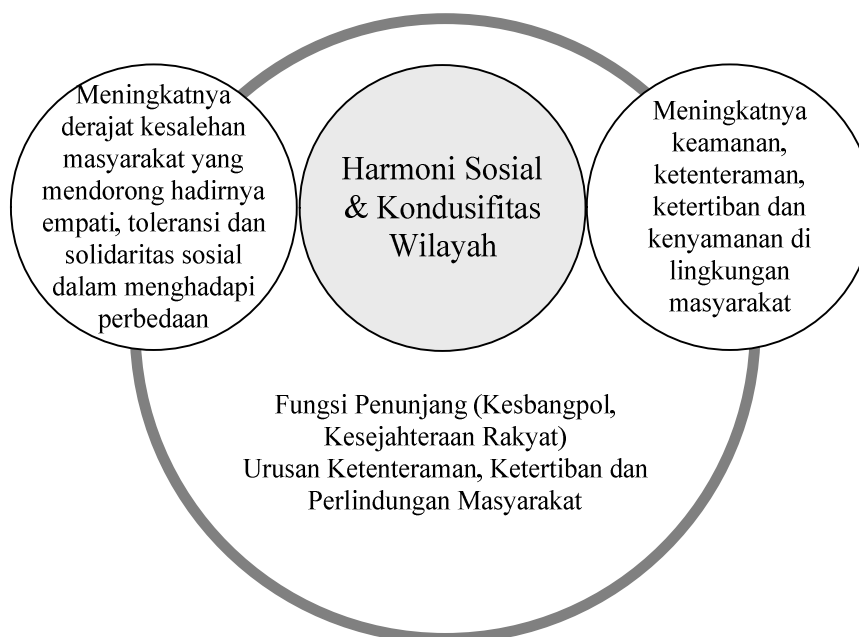
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan

- 1) Meningkatkan harmoni sosial melalui pengamalan nilai-nilai agama, tata nilai lokal dan penguatan wasasan kebangsaan, dengan Memperkuat peran lembaga agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, dengan penekanan pada peningkatan komunikasi dan dialog lintas agama, termasuk upaya menurunkan potensi ancaman kekerasan antar sesama warga yang menghambat kebebasan sipil dan berkeyakinan; termasuk meningkatkan efektifitas fasilitasi pembinaan keagamaan melalui pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan;

Sasaran 2: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat

- 1) Meningkatkan perlindungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya preventif dan penegakan hukum untuk memberikan rasa aman dan damai, tertib dan tenteram di lingkungan masyarakat, dengan penekanan pada upaya menurunkan angka kriminalitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian Prioritas kelima sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.10.



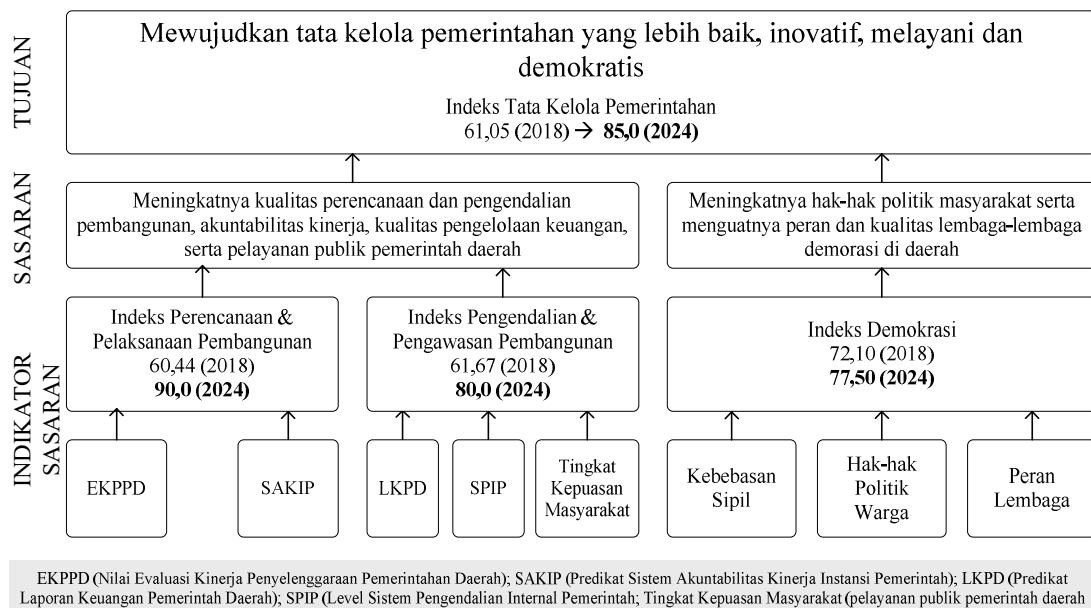
Gambar 6.10 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-5

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.1.6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi kelima “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis. Prioritas keenam ini didedikasikan sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan daerah, agar para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dalam dimensi pembangunan manusia, kewilayahan dan ekonomi, serta kepekaan untuk mewujudkannya, yakni Pemerintah dapat berperan secara optimal dalam menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, Sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, serta Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi. Keberhasilan tujuan ini diukur dari adanya perubahan ke arah positif dalam hal Indeks Tata Kelola Pemerintahan. Sasaran strategis pada prioritas ini adalah Meningkatkan Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah; dan Meningkatkan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah. Kerangka logis perencanaan tematik-holistik untuk pencapaian prioritas daerah yang kelima ini dapat dilihat pada Gambar 6.11.

Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan

**Gambar 6.11 Kerangka Logis Perencanaan Tematik-Holistik Pencapaian Prioritas-6**

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Strategi-strategi yang dilakukan untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah

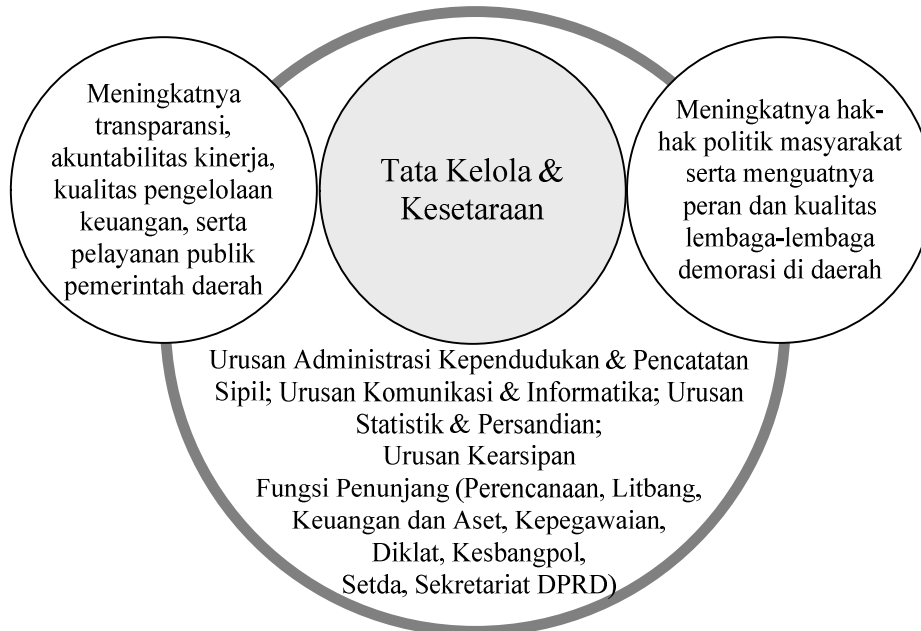
- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi serta sinergi kebijakan pembangunan, perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta kerjasama daerah;
- 2) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah (SPIP) secara baik, memperkuat kapabilitas APIP, baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*;
- 3) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah serta kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas manajemen ASN guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaannya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;

- 6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kapasitas ASN untuk menggunakannya; dengan penekanan pada percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.

Sasaran 2: Meningkatkan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah

- 1) Memperkuat Hak-hak politik dan kebebasan sipil melalui pendidikan politik dan pemilu secara konsisten serta meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- 2) Memperkuat peran media-media lokal sebagai sumber informasi masyarakat, termasuk sebagai alternatif peningkatan daya literasi bagi masyarakat.

Kerangka logis perencanaan terintegratif untuk pencapaian Prioritas keenam sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.12.



Gambar 6.12 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Pencapaian Prioritas-6

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Tabel 6.1 menyajikan matriks keterkaitan antara strategi-strategi yang telah diuraikan dengan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; 2) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; 3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda; 4) Meningkatkan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular; 5) Memperluas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); 6) Memperkuat sistem kesehatan; 7) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta; 8) Memperkuat dan meningkatkan sistem rehabilitasi sosial;
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	1) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK; 3) Meningkatkan profesionalisme dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang; merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah; 4) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah; 5) Memperkuat skema fasilitasi bantuan pendidikan tinggi di daerah; 6) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mendorong terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter; 7) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter dan nilai jual kebudayaan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat;
	Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	1) Meningkatkan sistem pelayanan kepemudaan dan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. 2) Mengembangkan budaya olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional; 3) Memperkuat skema pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis kerjasama industri untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak.

Visi : Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	1) Memperkuat sistem pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan penekanan pada upaya mengakselerasi inisiasi dan implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak; 2) Memperkuat sistem pencegahan dan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta Pemanfaatan data dan informasi kependudukan, serta sinergitas pendataan keluarga, dengan penekanan pada tersedianya profil kependudukan komprehensif lintas sektor yang handal dan mampu telusur (<i>traceable</i>).
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah		
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	1) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, dengan penekanan pada: Meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal, melalui penyediaan rumah bagi penduduk (yang punya rumah) korban bencana provinsi dan dampak relokasi provinsi; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan.
	Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah	1) Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektifitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital dan efektifitas penerapan e-government.
	Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	1) Meningkatkan kapasitas sumber air baku berkelanjutan 2) Meningkatkan kapasitas energi untuk menunjang ekonomi dan pengembangan wilayah 3) Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Visi : Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 – Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis		
Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	1) Meningkatkan harmoni sosial melalui pengamalan nilai-nilai agama, tata nilai lokal dan penguatan wasasan kebangsaan, dengan Memperkuat peran lembaga agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, dengan penekanan pada peningkatan komunikasi dan dialog lintas agama, termasuk upaya menurunkan potensi ancaman kekerasan antar sesama warga yang menghambat kebebasan sipil dan berkeyakinan; 2) Meningkatkan efektifitas fasilitasi pembinaan keagamaan melalui pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
	Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	1) Meningkatkan perlindungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya preventif dan penegakan hukum untuk memberikan rasa aman dan damai, tertib dan tenteram di lingkungan masyarakat, dengan penekanan pada upaya menurunkan angka kriminalitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Sasaran 11: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan	1) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani, yang mencakup: Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian/perkebunan, produktivitas dan kesejahteraan petani; serta meningkatkan tata kelola sistem pangan daerah, yang difokuskan pada akselerasi produksi berbasis sentra produksi pangan terpadu; 2) Meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan serta daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, yang mencakup: Meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya.

Visi : Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	1) Meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan fokus pada: a) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; b) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif; c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
	Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang mencakup: Meningkatkan sistem logistik dan stabilisasi harga dengan meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan; dan meningkatkan diplomasi ekonomi untuk peningkatan daya saing ekspor, citra dan pemasaran destinasi pariwisata dan produk kreatif.
	Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	1) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada One Village One Product melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.
	Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1) Meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem; 2) Meningkatkan pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Visi : Maluku Utara Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan		
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Sasaran 16: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi serta sinergi kebijakan pembangunan daerah, perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta kerjasama daerah; 2) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah serta kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; 3) Meningkatkan kualitas manajemen ASN guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaannya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja; 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dengan penekanan pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.
	Sasaran 17: Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah	1) Memperkuat Hak-hak politik dan kebebasan sipil melalui pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten serta meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 2) Memperkuat peran media-media lokal sebagai sumber informasi masyarakat, termasuk sebagai alternatif peningkatan daya literasi bagi masyarakat.

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Arah kebijakan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan				
2020	2021	2022	2023	2024
Memantapkan Landasan Pertumbuhan Berkualitas dan Pengembangan Daya Saing	Mengakselerasi Infrastruktur dan Daya Saing SDM untuk Memacu Produktifitas	Meningkatkan Pemerataan dan Daya Saing Wilayah untuk Pertumbuhan Berkualitas	Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing	Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan secara berkelanjutan

Secara tematik, prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun, agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan, yang merupakan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sekaligus arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 Tahap IV. Arah kebijakan yang berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal, implementasi Kartu Maluku Utara sesuai Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta arah kebijakan kewilayahan yang disesuaikan dengan dimensi pembangunan daerah yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

6.2.1. Arah Kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kerangka implementasi SPM dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sesuai kewenangan provinsi diuraikan sebagai berikut.

A) Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
- 2) Penerima pelayanan dasar pada: a) SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- 3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan (jaminan terus-menerus); keterukuran; dan ketepatan sasaran (dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu);
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) tata cara pemenuhan standar;
- 5) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf a meliputi: a) standar satuan pendidikan; dan b) standar biaya pribadi Peserta Didik;
- 6) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
- 7) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.
- 8) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf b pada sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus terdiri atas: jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
 - a) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;

- b) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 10) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
- a) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana diuraikan, maka kerangka implementasi SPM Pendidikan di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/ sederajat (persen)	67,14	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMA (persen)	1,28	0	
	Angka Putus Sekolah SMK (persen)	2,86	0	
	Angka Mengulang SMA (persen)	0,23	0	
	Angka Mengulang SMK (persen)	0,82	0	
	Angka Kelulusan SMA (persen)	98,37	100	
	Angka Kelulusan SMK (persen)	95,29	100	
	Persentase SMA Terakreditasi	78,40	100	
	Persentase SMK Terakreditasi	48,93	100	
Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SLB (persen)	1,6	0	
	Angka Mengulang SLB (persen)	2,5	0	
	Persentase SLB Terakreditasi	57,89	100	

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

B) Urusan Kesehatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- 2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta;
- 3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- 4) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan;
- 5) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 6) Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Kerangka implementasi SPM Kesehatan di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	n/a	100*	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	n/a	100*	

*) Capaian setiap tahun harus 100 persen

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C) Sub Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- 4) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kerangka implementasi SPM Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses pada Sumber Air Minum Bersih *)	64,73	82,50	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses pada Sanitasi Layak *)	66,96	82,50	

*) Indikator Proxy, Target capaian setiap tahun bertahap

Indikator kinerja untuk implementasi SPM Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah indikator *proxy*, bukan indikator *exact* menurut ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018. Sebagaimana ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, standar pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah provinsi, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan untuk Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, yaitu:
 - a) Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik; 1) Kuantitas yaitu Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik; 2) Kualitas Pelayanan: a) pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Dalam rangka penerapan SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan yang berlaku, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran I Permen PUPR) Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D) Sub Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) Pada saat masa pasca bencana;
 - b) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - c) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- 4) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun tertentu (dibandingkan terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun tersebut;
- 5) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - b) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - c) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- 6) Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (terhadap Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan).

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, maka kerangka implementasi SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100	

Catatan: Perhitungan capaian merujuk Lamp. II Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, Capaian setiap tahun harus 100 persen

Dalam rangka penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai ketentuan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran II Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertam, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada);
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, yang meliputi:
 - a) standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b) standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c) standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d) standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 huruf d meliputi:
 - a) pelayanan kerugian materil (berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada); dan
 - b) pelayanan pengobatan (berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 6) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada, dengan kriteria:
 - c) Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik, akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - d) Warga negara yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 7) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018, maka kerangka implementasi SPM sub urusan Trantibum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Trantibum

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2018)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100	Satpol PP

Catatan: capaian setiap tahun harus 100 persen

Dalam rangka penerapan SPM Trantibum sesuai ketentuan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku. Perangkat Daerah penanggungjawab harus mengedepankan upaya pencegahan timbulnya dampak kerugian materil maupun non materil bagi warga negara dalam penegakan Perda serta Perkada.

F) Urusan Sosial

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.

- 4) Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
 - b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
 - c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
 - d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
 - e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, dengan ketentuan:
 - i) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
 - ii) Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- 5) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi;
- 6) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- 7) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 8) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dengan ketentuan:
 - a) jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b) dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018, maka kerangka implementasi SPM Urusan Sosial di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Kerangka Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung-jawab
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	n/a	100	Dinas Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	

Catatan: capaian setiap tahun harus 100 persen

Dalam rangka pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, serta ketentuan lainnya yang terkait. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh para penerima jenis pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pati sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana dalam pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Implementasi SPM bidang Sosial merupakan fokus penting guna memastikan terselenggaranya dimensi pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara secara berkeadilan. Perangkat Daerah penanggungjawab dalam hal ini harus berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial yang layak sesuai standar mutu pelayanan bagi seluruh penduduk Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar, termasuk penduduk korban bencana daerah provinsi.

6.2.2. Arah Kebijakan Implementasi Janji Kerja

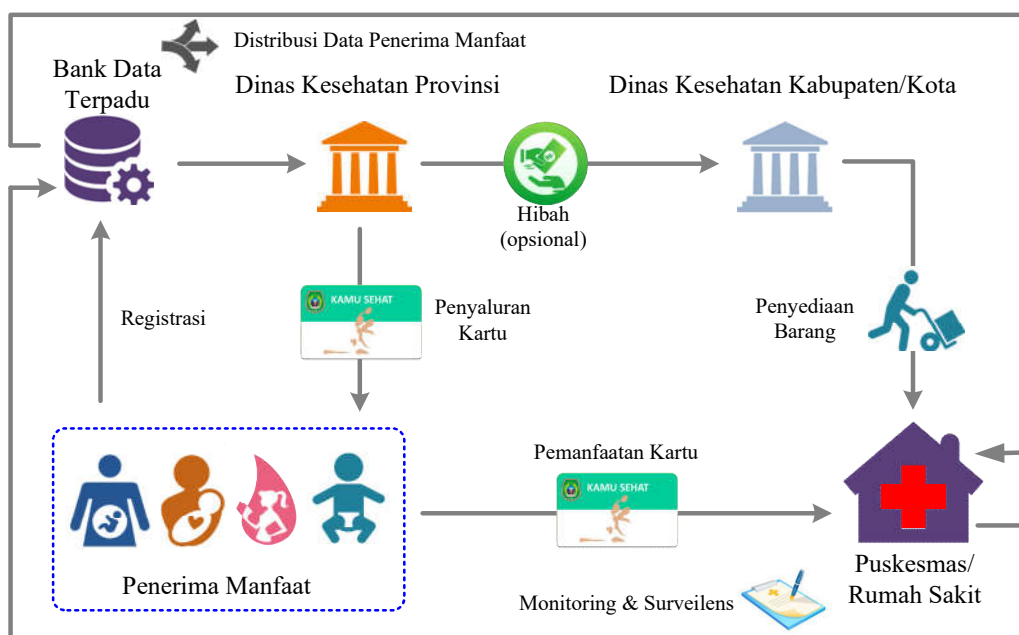
Janji Kerja merupakan janji-janji kampanye Gubernur/ Wakil Gubernur untuk dilaksanakan pada tahun 2020-2024. Janji kerja ini merupakan Prioritas Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukung langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

A) Kartu Maluku Utara Sehat

Kartu Maluku Utara Sehat yang selanjutnya disebut KAMU Sehat adalah sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk mengakses pelayanan kesehatan secara bebas biaya atau gratis. KAMU Sehat berbeda dengan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KAMU Sehat secara khusus didedikasikan untuk Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dan *Wasting* pada balita di seluruh wilayah Maluku Utara. Disesuaikan dengan kebutuhan Intervensi gizi spesifik pada upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*, ketentuan dalam implementasi KAMU Sehat yaitu:

- 1) Penerima manfaat KAMU Sehat merupakan warga negara Indonesia yang berdominsi di Maluku Utara berkategori miskin atau rentan miskin, dengan kriteria:
 - a) Ibu hamil;
 - b) Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan;
 - c) Remaja dan wanita usia subur; dan
 - d) Anak 24-59 bulan
- 2) Penerima manfaat KAMU Sehat berhak mendapatkan jenis pelayanan berupa:
 - a) Ibu hamil, terdiri dari:
 - i) Makanan tambahan bagi ibu hamil;
 - ii) Suplementasi tablet tambah darah;
 - iii) Kantong darah untuk persiapan persalinan; dan
 - iv) Suplementasi kalsium untuk intervensi penting.
 - b) Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, terdiri dari:
 - i) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang & gizi buruk;
 - ii) Makanan tambahan bagi ibu menyusui; dan
 - iii) Suplementasi taburia untuk intervensi penting.
 - c) Remaja dan wanita usia subur, berupa Suplementasi tambah darah; dan
 - d) Anak 24-59 bulan, terdiri dari:
 - i) Makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang & gizi buruk;
 - ii) Suplementasi kapsul Vitamin A; dan
 - iii) Suplementasi taburia.

- 3) KAMU Sehat diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan sebuah Kartu identitas elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menebus jenis pelayanan sebagaimana ditentukan dalam poin 2;
- 4) KAMU Sehat akan menyimpan semua data/informasi penting yang dibutuhkan untuk mekanisme monitoring dan surveilens kemajuan pencegahan dan penanganan stunting dan wasting, termasuk kesehatan ibu hamil dan menyusui;
- 5) Penyedia pelayanan KAMU Sehat adalah puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk di seluruh wilayah Maluku Utara;
- 6) Penanggungjawab KAMU Sehat adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan kesehatan, yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
- 7) Sumber pembiayaan KAMU Sehat berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, didukung dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta membuka partisipasi luas dari dunia usaha lokal maupun nasional melalui mekanisme Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Program Pemberdayaan/ Pengembangan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Pembiayaan KAMU Sehat yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana disebutkan dalam poin 6 diperuntukan bagi penyediaan barang sebagaimana disebutkan dalam poin 2.
- 9) Kerangka umum implementasi KAMU Sehat sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.13.



Gambar 6.13 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Sehat

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Sehat secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

B) Kartu Maluku Utara Cerdas

Kartu Maluku Utara Cerdas yang selanjutnya disebut KAMU Cerdas, merupakan sebuah kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara dengan kriteria tertentu, untuk digunakan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan pelatihan secara gratis. Tujuan utama KAMU Cerdas adalah:

- 1) Mengakselerasi perluasan akses pendidikan secara menyeluruh, dengan berupaya menarik kembali anak usia sekolah 6-21 tahun yang telah putus sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin agar kembali bersekolah di seluruh jenjang pendidikan, termasuk akses tambahan bagi peserta didik tingkat akhir pada jenjang SMA/ sederajat untuk memperoleh kompetensi tambahan pendukung kerja atau memulai usaha produktif. Manfaat proyek ini adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah;
- 2) Memfasilitasi penduduk usia kerja (>15 tahun sampai dengan maksimal 30 tahun), dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat kebawah, mempunyai status pekerjaan kurang produktif dengan pendapatan kurang layak (kategori status pekerja bebas/keluarga/tidak dibayar), dan dari keluarga miskin/rentan miskin, untuk kembali bersekolah melalui program pendidikan non formal Paket A/B/C Tematik (Vokasi). Manfaat proyek ini adalah meningkatkan Angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan pembentuk IPM.

Ketentuan dalam implementasi KAMU Cerdas yaitu:

- 1) Penerima manfaat KAMU Cerdas merupakan warga negara Indonesia yang berdominsi di Maluku Utara berkategori miskin atau rentan miskin, dengan kriteria:
 - a) Jalur pendidikan formal (mulai SD/ sederajat sampai tamat SMA/ sederajat termasuk pendidikan khusus), adalah anak-anak usia sekolah (dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas) yang baru putus sekolah atau baru lulus tapi tidak melanjutkan sekolah dan masih dalam kategori usia sesuai dengan jenjang pendidikannya (pengecualian bagi anak di bawah usia 15 tahun);
 - b) Jalur pendidikan non formal (Paket A/B/C), adalah penduduk usia kerja (> 15 tahun sampai dengan maksimal 30 tahun) yang memiliki ijazah paling tinggi SMP/ sederajat, serta mempunyai status pekerjaan kurang produktif dengan pendapatan kurang layak (kategori status pekerjaan pekerja berusaha sendiri/keluarga/tidak dibayar);

- 2) Penerima manfaat KAMU Cerdas mendapatkan jenis pelayanan berupa sebuah Kartu Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), berfungsi sebagai alat pembayaran yang berisi sejumlah saldo tertentu, yang dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi;
- 3) KAMU Cerdas akan menyimpan semua data/informasi penting yang dibutuhkan untuk mekanisme monitoring dan surveilens kemajuan prestasi peserta didik;
- 4) Penyedia pelayanan KAMU Cerdas adalah seluruh sekolah di wilayah Maluku Utara dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditunjuk di seluruh wilayah Maluku Utara dengan penekanan pada penyediaan Paket A/B/C Vokasional untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah;
- 5) Penanggungjawab KAMU Cerdas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pendidikan, yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- 6) Sumber pembiayaan KAMU Cerdas berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, didukung dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta membuka partisipasi luas dari dunia usaha lokal maupun nasional melalui mekanisme Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Program Pemberdayaan/ Pengembangan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Kerangka umum implementasi KAMU Cerdas sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.14.



Gambar 6.14 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Cerdas

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Cerdas secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

C) Kartu Maluku Utara Tumbuh

Kartu Maluku Utara Tumbuh yang selanjutnya disebut KAMU Tumbuh merupakan kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat Maluku Utara, individu maupun kelompok dengan kriteria keluarga/penduduk miskin/rentan miskin, untuk mendapatkan fasilitasi program-program pelatihan keterampilan yang menunjang pengembangan industri rumah tangga atau Industri/Usaha Kecil Mikro dan Ekonomi Kreatif, serta mendapatkan insentif selama pelatihan serta pasca pelatihan, untuk memulai usaha atau meningkatkan kapasitas usaha. Manfaat proyek ini adalah untuk mengefektifkan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dengan berupaya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat terutama di pedesaan. Penerima manfaat KAMU Tumbuh adalah warga negara Indonesia, baik perorangan maupun kelompok yang berdominsi di Maluku Utara, serta berasal dari keluarga miskin/rentan miskin atau prioritas tertentu, dengan kategori:

- 1) Wirausaha Muda Cipta Kerja, yaitu:
 - a) Pemberian fasilitasi kepada penduduk perorangan usia maksimal 30 tahun yang belum mempunyai pekerjaan dengan pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk mendapatkan pelatihan, dengan tujuan menghasilkan wirausaha-wirausaha muda Maluku Utara yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru; dengan penekanan utama pada pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan sepenuhnya potensi dari sektor-sektor unggulan daerah;
 - b) Di akhir pelatihan, peserta yang memenuhi kriteria akan mendapatkan KAMU Tumbuh untuk memulai usaha produktif, selama 6 (enam) bulan sehingga *bankable* untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - c) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran; sekaligus instrumen pemantauan dan surveilans kemajuan usaha.
 - d) Manfaat proyek ini adalah untuk menurunkan jumlah pengangguran terdidik pada angkatan kerja muda di Maluku Utara.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Umat, yaitu:
 - a) Pemberian fasilitasi kepada kelompok masyarakat pengurus rumah ibadah/lembaga kembagaan di desa dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan sosial tinggi, untuk mendapatkan pelatihan manajemen usaha dan modal untuk mengembangkan usaha di desa;
 - b) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran sekaligus instrumen pemantauan dan surveilans kemajuan usaha;

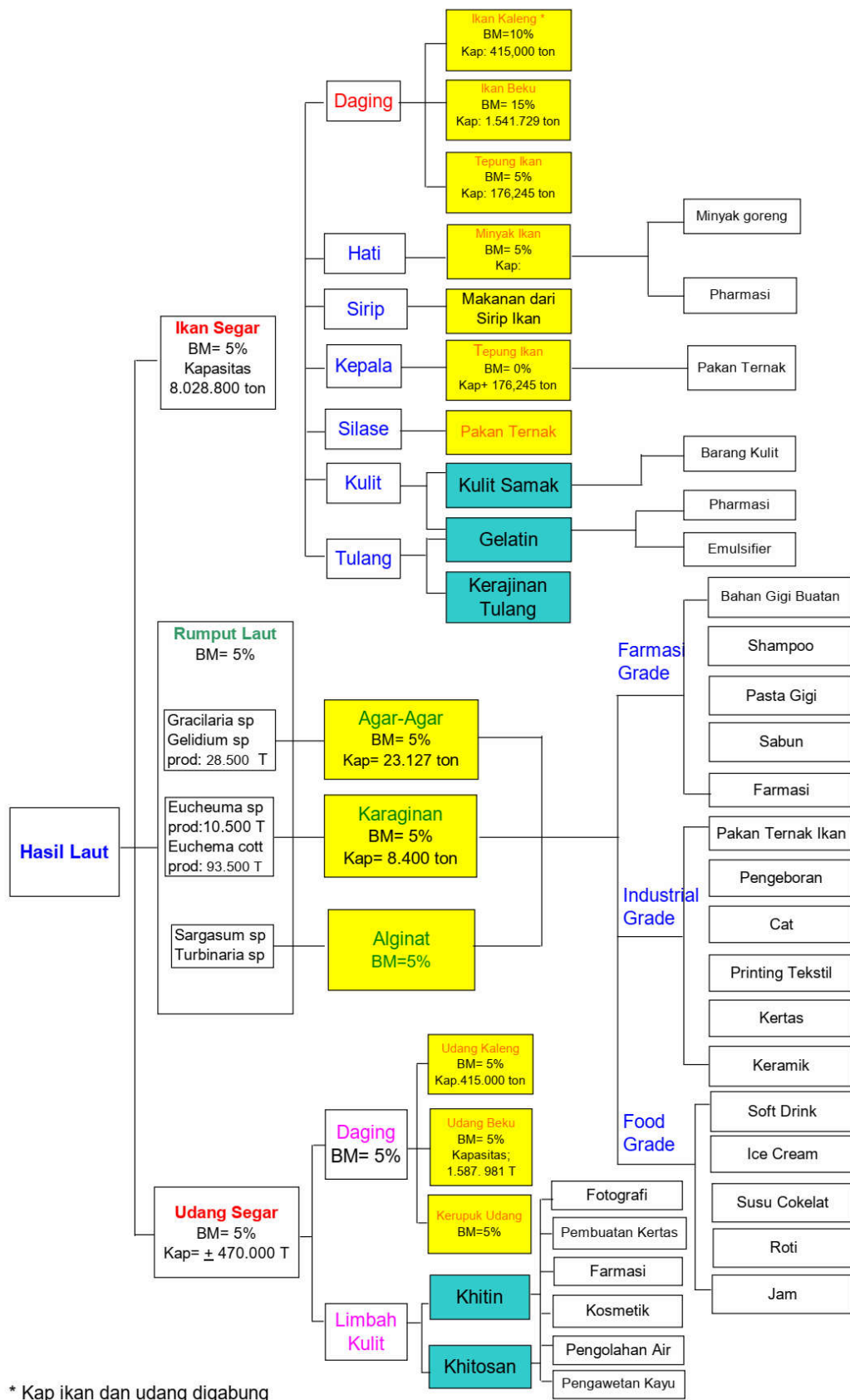
- c) KAMU Tumbuh dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan usaha di pemasok-pemasok terdekat dari desa yang ditunjuk, untuk diputar kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan yang wajar dan layak.
 - d) Manfaat proyek ini adalah untuk meningkatkan efektifitas bantuan lembaga-lembaga keagamaan serta menstimulasi kerukunan dan harmoni sosial di masyarakat desa.
- 3) Satu Kecamatan Satu Industri, yaitu:
- a) Pemberian fasilitasi kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk mendapatkan pelatihan industri dan mendapatkan insentif selama pelatihan dan setelah pelatihan berupa KAMU Tumbuh;
 - b) KAMU Tumbuh merupakan kartu elektronik yang berisi sejumlah saldo tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pemantauan dan surveilans kemajuan usaha;
 - c) KAMU Tumbuh dapat digunakan untuk membeli bahan baku pada pemasok-pemasok terdekat yang ditunjuk dan membiayai produksi dan operasional selama jangka waktu tertentu;
 - d) Satu Kecamatan Satu Industri merupakan upaya terstruktur lintas sektor untuk merintis kehadiran sentra-sentra industri di daerah, dengan fokus pada hilirisasi hasil-hasil tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, termasuk ekonomi kreatif dalam skala usaha/industri kecil dan mikro, dengan hasil produk yang terstandar di bawah pendampingan dan pengawasan sejak produksi hingga pemasaran;
- 8) Kerangka umum implementasi KAMU Tumbuh sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.15.



Gambar 6.15 Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Tumbuh

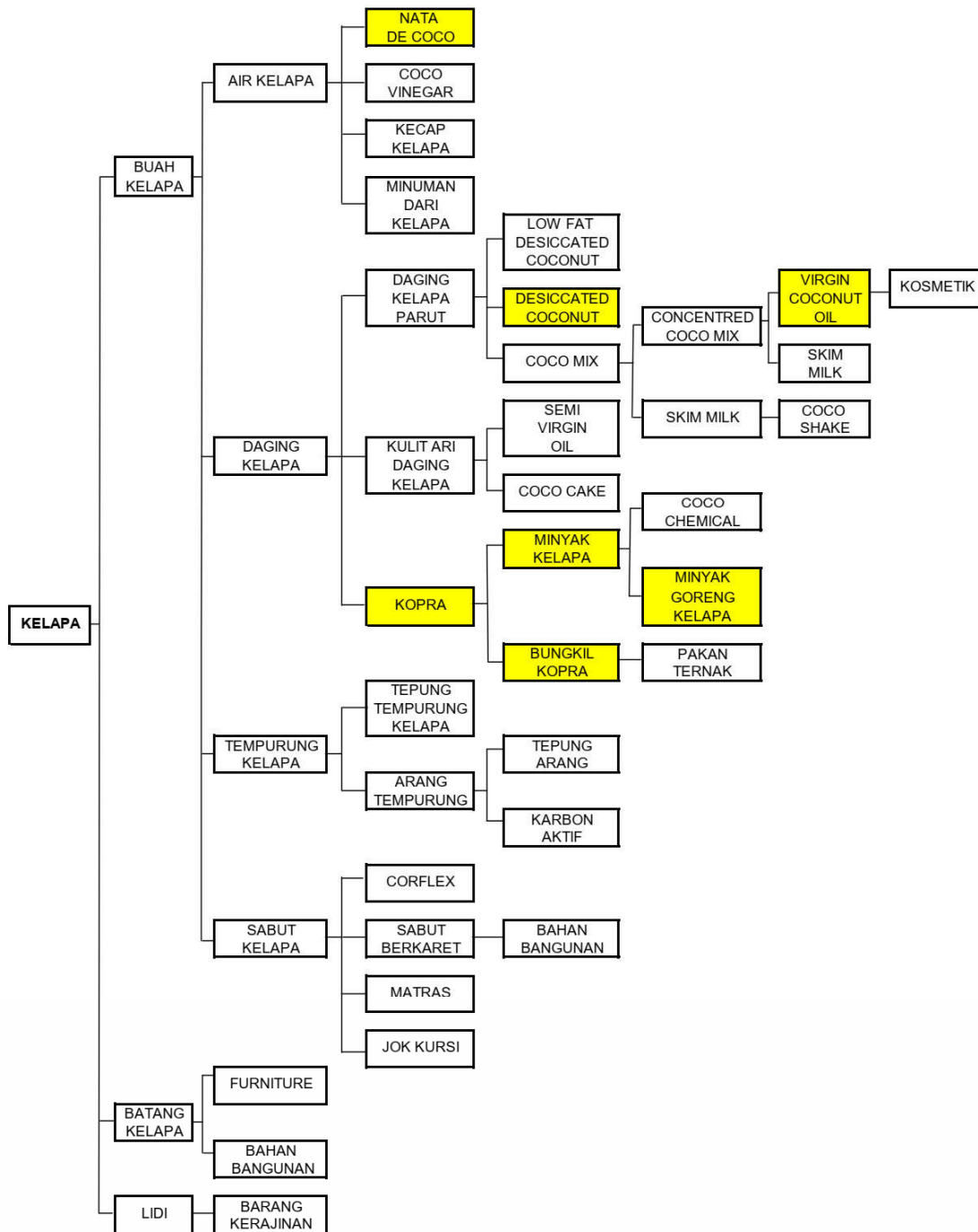
Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

- 9) Untuk pelaksanaan KAMU Tumbuh yang diarahkan pada upaya hilirisasi hasil-hasil tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, agar memperhatikan pohon industri sebagaimana tersaji dalam Gambar 6.16 s/d 6.19.



Gambar 6.16 Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut

Sumber : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2019

**Keterangan:****Industri Minyak Goreng Kelapa**

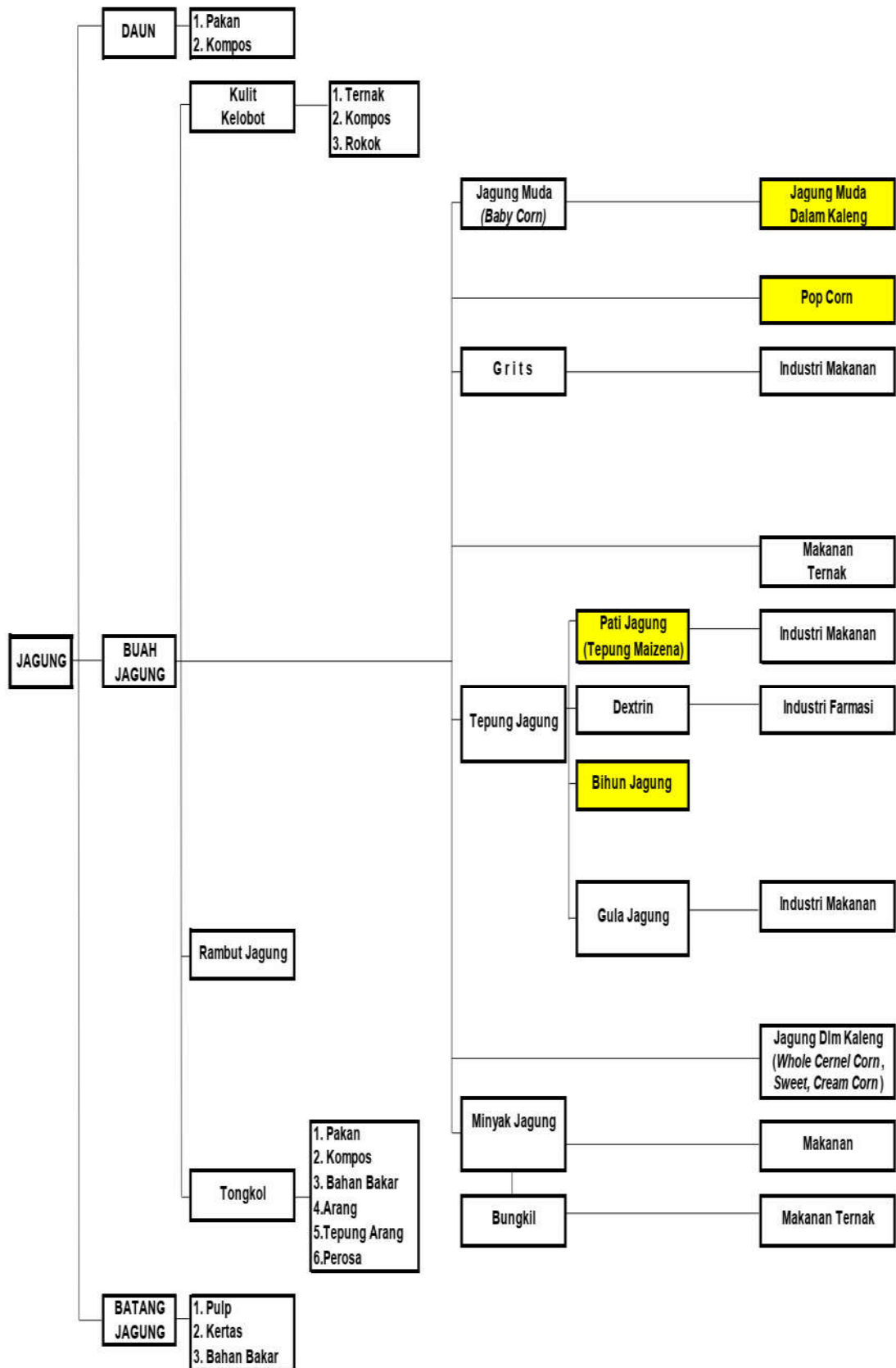
Jumlah Perusahaan	: 72 UU
Kapasitas	: 1.039.290 ton
Produksi	: 524.841 ton
Utilitas	: 50.5%

Industri Desiccated Coconut

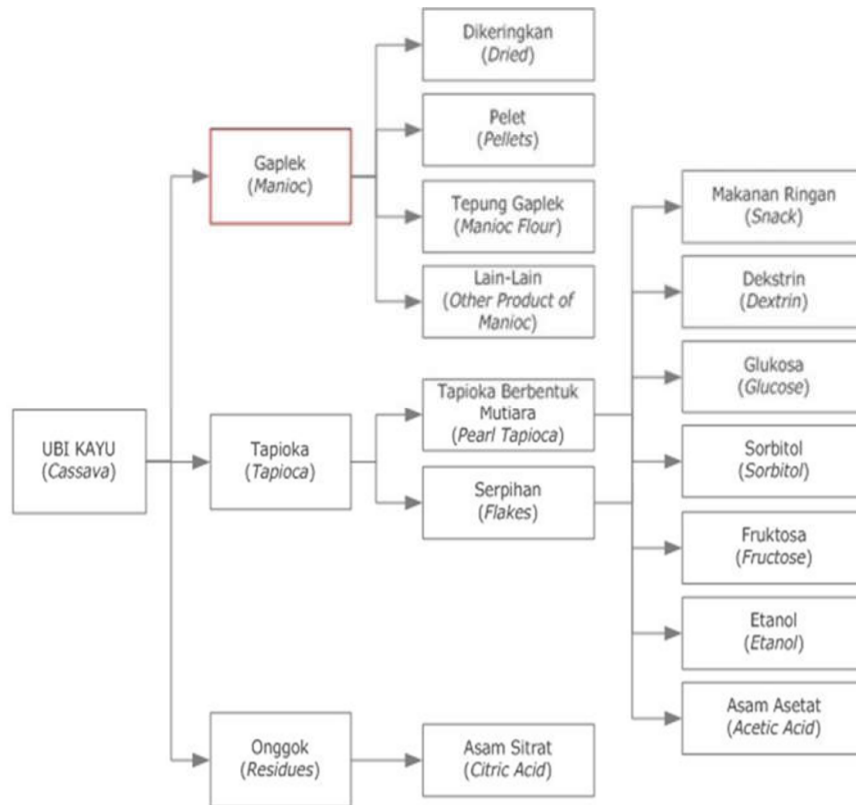
Jumlah Perusahaan	: 19 UU
Kapasitas	: 133.931 ton
Produksi	: 68.305 ton
Utilitas	: 51.0%

Gambar 6.17 Pohon Industri Pengolahan Kelapa

Sumber : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2019

**Gambar 6.18 Pohon Industri Pengolahan Jagung**

Sumber : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2019



Gambar 6.19 Pohon Industri Pengolahan Cassava

10) Dalam menetapkan lokasi untuk Satu Kecamatan Satu Industri agar memperhatikan sebaran rumah tangga pertanian/perikanan sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Sebaran Rumah Tangga Pertanian/Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

WILAYAH	Sektor Pertanian (Keseluruhan)	Tanaman Pangan					Perikanan		
		Padi	Palawija	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Budidaya	Tangkap	
Halmahera Barat	14.704 10,6%	734	4.398	5.642	12.491	5.666	86	724	
Halmahera Tengah	6.445 4,6%	189	2.534	2.060	5.843	1.679	16	937	
Kepulauan Sula	11.851 8,5%	11	1.261	2.048	10.555	2.954	31	1.319	
Halmahera Selatan	32.407 23,3%	461	10.557	9.623	29.357	5.777	173	7.363	
Halmahera Utara	23.598 16,9%	14.000	6.027	10.006	21.722	4.904	72	1.219	
Halmahera Timur	12.621 9,1%	1.273	3.255	5.096	9.631	5.072	78	908	
Pulau Morotai	8.237 5,9%	642	3.635	3.349	7.430	1.379	76	1.210	
Pulau Taliabu	9.310 6,7%	32	1.622	1.007	9.181	635	-	708	
Ternate	5.993 4,3%	-	687	3.058	4.691	1.809	24	409	
Tidore Kepulauan	14.122 10,1%	44	2.075	4.457	12.690	3.230	29	1.181	
MALUKU UTARA	139.288 100%	17.386	36.051	46.346	123.591	33.105	585	15.978	

Sumber : SUTAS 2018, BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Petunjuk teknis pelaksanaan KAMU Tumbuh secara rinci meliputi: tata cara pendaftaran peserta penerima manfaat, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pendukung penyelenggaraan, serta tata cara pemenuhan standar, akan diatur selanjutnya di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

D) Pengembangan Sistem Pendukung

Dalam rangka mendukung implementasi Kartu Maluku Utara yang kompleks, diperlukan sistem pendukung yang menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk efektifitas dan efisiensi, pengembangan sistem pendukung ini dapat berjalan seiring dengan percepatan implementasi *e-government* di Provinsi Maluku Utara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, berdasarkan prinsip: efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan. Arah terkait pengembangan sistem pendukung implementasi Kartu Maluku Utara dengan memanfaatkan TIK diuraikan sebagai berikut.

Tata Kelola

Dimensi tata kelola kelembagaan terkait dengan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK yang meliputi a) Organisasi struktural lengkap yang dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik; b) Dokumen yang memberikan; c) Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK; d) Kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, maupun status kepegawaian; e) dan Rencana pengembangan kompetensi SDM TIK.

Sistem Informasi

Implementasi Kartu Maluku Utara akan memerlukan beragam jenis aplikasi sistem informasi. Ketiga jenis kartu dengan beragam target penerima dan perangkat daerah penanggungjawab, membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing. Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuannya antara lain: a) Aplikasi G to C (*Government to Citizens*), yang berfungsi untuk mendukung interaksi pelayanan masyarakat; b) Aplikasi G to B (*Government to Business*) yang dapat memfasilitasi partisipasi lebih luas dari usaha dalam implementasi Kartu Maluku Utara Tumbuh; c) Aplikasi G to G (*Government to Governments*), untuk memfasilitasi interaksi antar perangkat daerah di internal Pemerintahan Provinsi Maluku Utara maupun dengan kabupaten/kota.

Infrastruktur

Implementasi Kartu Maluku Utara sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar perangkat daerah di pemerintahan maupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara perangkat daerah tersebut dengan masyarakat umum, maupun lembaga-lembaga penyedia layanan untuk Kartu Maluku Utara. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat. Dalam hal ini teknologi jaringan yang dipergunakan dapat menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perangkat daerah. Pada dasarnya setiap perangkat daerah diharapkan memiliki jaringan internal/lokal untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing perangkat daerah tersebut.

Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh, demikian pula dengan jaringan di pusat kendali. Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pengembangannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan TIK untuk Kartu Maluku Utara adalah jaminan tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai dan stabil. Untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah sampai ke tingkat kecamatan dan desa, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi.

Pusat data untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data, perlu menjadi fokus perhatian. Di Pusat data ini seluruh basis data akan tersimpan untuk efektifitas monitoring dan surveilens para penerima manfaat kartu; serta ketersediaan *Data Recovery Center* untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Secara keseluruhan tahapan implementasi Kartu Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam Gambar 6.16.



Gambar 6.20 Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung dan Implementasi Kartu Maluku Utara

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

6.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Secara luas, pengembangan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan merupakan manifestasi dari kerangka perencanaan spasial untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai prioritas daerah dalam lima tahun kedepan.

A) Kondisi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada prinsipnya merupakan upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan (*people property*) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Selain untuk memacu perkembangan sosial dan ekonomi, pengembangan wilayah juga merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dari perspektif tersebut, kondisi perkembangan wilayah di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

B1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai titik tertingginya selama kurun tahun 2014-2018, yaitu sebesar 7,92 persen. Pertumbuhan di atas 7 persen ini terjadi sejak tahun 2017. Pada tahun 2018 tercatat empat kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, Halmahera Timur, dan Kota Ternate. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan selalu berada di atas provinsi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan dampak positif dari semakin berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian mineral di wilayah tersebut. Adapun Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur pernah mengalami laju pertumbuhan negatif sebagai akibat dari kebijakan pembatasan ekspor bahan tambang mentah. Dilihat menurut PDRB per Kapita, maka tren dalam lima tahun terakhir belum mengalami perubahan. Kota Ternate masih terus memimpin sebagai wilayah dengan PDRB per Kapita tertinggi, kemudian disusul oleh Kabupaten Halmahera Tengah.

Tersaji pada Tabel 6.10, dari analisis Tipologi Klassen wilayah, dapat dikatakan telah terjadi beberapa perubahan dalam pola perkembangan wilayah di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2018.

Tabel 6.10. Tipologi Klassen Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 & 2018

Kabupaten/Kota	2015	2018	Tren
Halmahera Barat	Tertinggal	Tertinggal	→
Halmahera Tengah	Maju tapi tertekan	Maju tapi tertekan	→
Kepulauan Sula	Tertinggal	Tertinggal	→
Halmahera Selatan	Tertinggal	Berkembang cepat	↑
Halmahera Utara	Maju & tumbuh pesat	Tertinggal	↓
Halmahera Timur	Maju & tumbuh pesat	Maju & tumbuh pesat	→
Pulau Morotai	Berkembang cepat	Tertinggal	↓
Pulau Taliabu	Tertinggal	Berkembang cepat	↑
Ternate	Maju & tumbuh pesat	Maju & tumbuh pesat	→
Tidore Kepulauan	Berkembang cepat	Tertinggal	↓

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Dari tabel, status Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur tetap menjadi wilayah paling maju dan tumbuh dengan pesat dalam kurun tahun 2015-2018, yang artinya baik laju pertumbuhan maupun PDRB per kapita di wilayah ini relatif lebih tinggi dari laju pertumbuhan maupun PDRB per kapita di tingkatan provinsi. Wilayah dengan status yang sama (tidak berubah) namun pada kategori yang lebih rendah, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai daerah maju tapi tertekan, serta Kabupaten Halmahera Barat dan Kepulauan Sula sebagai daerah yang tertinggal. Artinya dalam kurun tahun 2015-2018, baik laju pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per Kapita di Kabupaten Halmahera Barat dan Kepulauan Sula berada di bawah rata-rata provinsi. Perubahan positif terjadi pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu, dimana pada tahun 2015 merupakan daerah tertinggal namun berubah menjadi daerah berkembang cepat.

Sebaliknya, perubahan ke arah negatif terjadi pada Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari kategori daerah berkembang cepat menjadi daerah relatif tertinggal. Adapun perubahan ke arah negatif paling signifikan terjadi pada Kabupaten Halmahera Utara, yang mana pada tahun 2015 berstatus sebagai daerah maju dan tumbuh pesat namun berubah menjadi daerah tertinggal pada tahun 2018. Ini berarti di ketiga wilayah yang mengalami perubahan ke arah negatif, baik laju pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per Kapita pada tahun 2018 lebih rendah dari rata-rata provinsi. Secara khusus untuk Kabupaten Halmahera Utara, terjadi perubahan yang signifikan pada pendapatan per Kapita.

Sebagaimana tujuan penggunaannya, Tipologi Klassen akan membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per Kapita. Tipologi menyediakan gambaran yang mencakup empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah maju dan tumbuh pesat, maju tapi tertekan, berkembang cepat, dan relatif tertinggal. Dengan demikian maka perspektif yang diberikan oleh Tipologi Klassen tentunya terbatas pada kedua indikator yang digunakan. Oleh karena itu seksi-seksi bahasan berikutnya akan memberikan perspektif lain untuk melengkapi sarana arahan kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

B2) Sektor Unggulan Wilayah

Sektor unggulan dapat didefinisikan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis, melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sektor unggulan mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai *input*-nya maupun sektor-sektor yang memanfaatkan *output*-nya sebagai *input* dalam proses produksinya. Dalam konteks ini perkembangan ekonomi pada suatu wilayah dapat di lihat dari kemajuan sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah tersebut. Sektor-sektor unggulan tersebut sejatinya bisa dikembangkan agar mampu menjadi pemicu pembangunan perekonomian wilayah.

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Dengan prinsip yang sama pada tingkatan provinsi, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu, dalam hal ini kabupaten/kota, mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar regional ataupun domestik dalam wilayah itu sendiri. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Dalam rangka menyediakan arah kebijakan kewilayahan yang sesuai, penentuan sektor unggulan sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah saat ini. Hal ini karena daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan. Tabel 6.10 menyajikan matriks sektor unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018, berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) secara statis maupun dinamis.

Tabel 6.11. Matriks Location Quotient Sektor Unggulan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sektor	Kabupaten/Kota									
	HB	HTg	KS	HS	HU	HTm	PM	PT	KTt	KTk
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Ugg	P	Ugg	P	B	Ttg	Ugg	Ugg	Ttg	Ugg
Pertambangan dan Penggalan	B	P	B	B	P	Ugg	Ttg	B	B	Ttg
Industri Pengolahan	P	Ugg	P	Ugg	Ttg	Ttg	Ttg	Ttg	Ttg	Ttg
Pengadaan Listrik dan Gas	B	Ttg	B	Ttg	B	B	B	Ttg	P	Ugg
Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah & Daur Ulang	Ugg	Ttg	Ttg	P	Ugg	B	B	B	B	P
Konstruksi	B	P	Ugg	Ttg	B	Ugg	Ugg	B	P	P
Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil & Sepeda Motor	B	Ttg	B	P	B	B	Ugg	B	P	B
Transportasi dan Pergudangan	B	Ttg	B	Ttg	B	B	B	Ttg	P	B
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Ttg	Ttg	Ttg	Ttg	B	B	Ttg	Ttg	P	B
Informasi dan Komunikasi	Ttg	Ttg	B	Ttg	B	Ttg	B	B	Ugg	B
Jasa Keuangan dan Asuransi	Ttg	Ttg	B	Ttg	B	B	B	Ttg	Ugg	Ttg
Real Estate	Ttg	Ttg	Ttg	Ttg	B	Ttg	Ttg	B	Ugg	Ttg
Jasa Perusahaan	Ttg	Ttg	B	Ttg	B	B	B	Ttg	Ugg	P
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib	Ugg	P	Ugg	Ttg	B	B	B	B	P	Ugg
Jasa Pendidikan	B	B	Ugg	Ttg	B	B	P	B	P	Ugg
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Ugg	B	B	Ttg	B	B	B	B	P	B
Jasa Lainnya	B	Ttg	Ttg	Ttg	B	Ttg	Ttg	Ttg	P	Ttg

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Keterangan: Ugg (Unggulan); P (Potensial); B (Berkembang); Ttg (Tertinggal)

HB : Halmahera Barat
 HTg : Halmahera Tengah
 KS : Kepulauan Sula
 HS : Halmahera Selatan
 HU : Halmahera Utara
 HTm : Halmahera Timur
 PM : Pulau Morotai
 PT : Pulau Taliabu
 KTt : Kota Ternate
 KTk : Kota Tidore Kepulauan
 SLQ : Static Location Quotient
 DLQ : Dynamic Location Quotient

Pemetaan Sektor		DLQ	
		>1	<1
SLQ	>1	Unggulan	Potensial
	<1	Berkembang	Tertinggal

Dari tabel 6.11 untuk sektor primer, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang unggul di lima wilayah yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan. Di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur sektor ini diklasifikasikan tertinggal. Sektor ini masih potensial di Kabupaten Tengah dan Halmahera Selatan, sedangkan di Halmahera Utara diklasifikasikan sebagai sektor yang berkembang. Adapun sektor pertambangan dan penggalian diklasifikasikan sebagai sektor unggulan hanya di Kabupaten Halmahera Timur, merujuk pada menggeliatnya kembali aktifitas ekspor bahan mentah pertambangan pasca relaksasi ekspor.

Di lapangan usaha sekunder, sektor industri pengolahan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, sebagai hasil dari telah beroperasinya sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelterisasi) di kedua wilayah. Di Kabupaten Halmahera Barat dan Kepulauan Sula industri pengolahan diklasifikasikan sebagai sektor potensial, sementara di enam wilayah lainnya diklasifikasikan sebagai sektor yang tertinggal. Ini mengindikasikan bahwa dalam kurun tahun 2024-2028 secara agregat, laju pertumbuhan maupun kontribusi sektor industri pengolahan di keenam wilayah berada di bawah rata-rata performa sektor terkait di tingkat provinsi. Sektor pengadaan listrik dan gas diklasifikasikan sebagai sektor unggulan di Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan akses dari investasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Tidore dan di investasi terkait energi lainnya di wilayah ibukota provinsi.

Pada sektor tersier khususnya industri pariwisata yang direpresentasikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum, diklasifikasikan sebagai non sektor unggulan di seluruh wilayah kabupaten/kota. Terdapat enam wilayah dimana sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor yang tertinggal, yaitu di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu. Khusus Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan salah satu dari 10 Destinasi Prioritas, belum cukup menunjukkan performanya. Sektor pariwisata masih diklasifikasi sebagai sektor berkembang di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Sementara di Kota Ternate, sektor pariwisata diklasifikasikan masih cukup potensial. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang perlu dicermati mengingat pariwisata merupakan salah sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah sebagaimana arahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

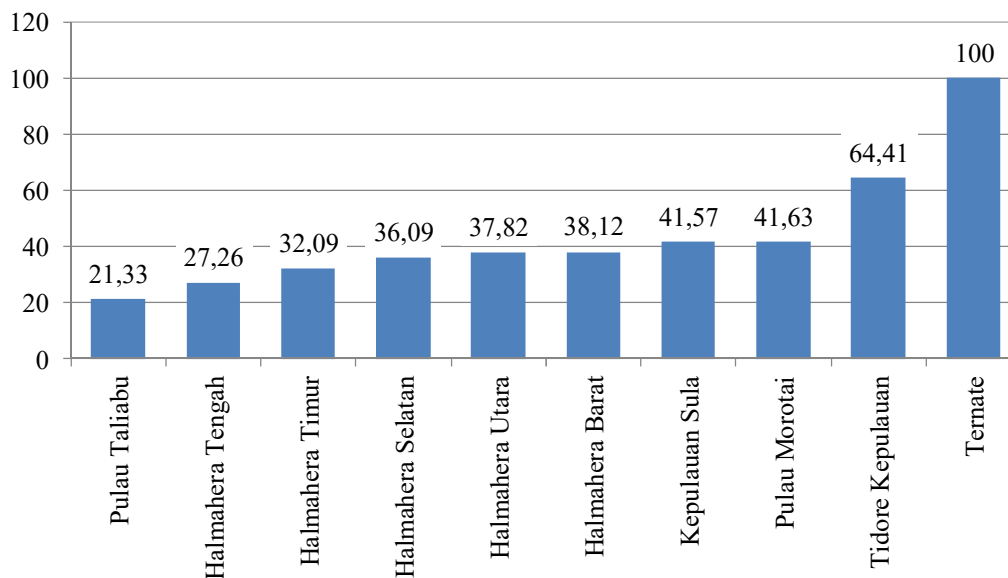
Sektor tersier lainnya seperti jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor unggulan di Kota Ternate. Wilayah lainnya dengan perkembangan yang baik untuk sektor-sektor tersier ini adalah Kabupaten Halmahera Utara. Sementara di tiga wilayah lainnya yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, keempat sektor jasa diklasifikasikan sebagai sektor yang relatif tertinggal.

B3) Daya Saing Transportasi dan Logistik

Hubungan transportasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis dan moda transportasi. Transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya, sebagai jarak waktu maupun jarak geografis, dimana kesenjangan ini dijematani melalui proses penggudangan (logistik) dengan untuk mencegah kerusakan atas barang.

Transportasi sangat berhubungan erat dengan penggudangan atau penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian menciptakan manfaat tempat. Penyimpanan atau penggudangan juga memungkinkan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini berarti memberi manfaat waktu. Dengan demikian transportasi dan logistik akan mendorong tumbuhnya fasilitas-fasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis. Dari sudut pandang ini, menggunakan data dalam Tabel 6.11 sebelumnya, tidak ada satupun wilayah dimana sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor unggulan. Sektor transportasi dan pergudangan diklasifikasikan sebagai sektor yang potensial di Kota Ternate. Ini berarti sektor terkait memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Ternate dibandingkan pada level provinsi, namun dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dibanding level provinsi. Di wilayah dimana sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor yang masih berkembang, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Adapun wilayah dimana sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor yang relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu. Kondisi ini secara umum dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana daya saing dari industri transportasi dan logistik di kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara. Dalam hal ini daya saing transportasi dan logistik di wilayah Maluku Utara dapat dibagi kedalam tiga klaster, yaitu klaster potensial, masih berkembang dan relatif tertinggal. Namun demikian, keadaan penduduk maupun luas wilayah masing-masing kabupaten/kota tidak sama. Oleh karena itu diperlukan perspektif tambahan untuk melengkapinya.

Data terkait dapat ditemukan pada Gambar 2.111 di bab 2 sebelumnya, Gambar 6.21 menyajikan grafik yang menggambarkan indeks daya saing transportasi dan logistik kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Indeks ini merupakan *proxy* yang dapat menjelaskan seberapa timpang kemajuan industri transportasi dan logistik antar wilayah di Maluku Utara.



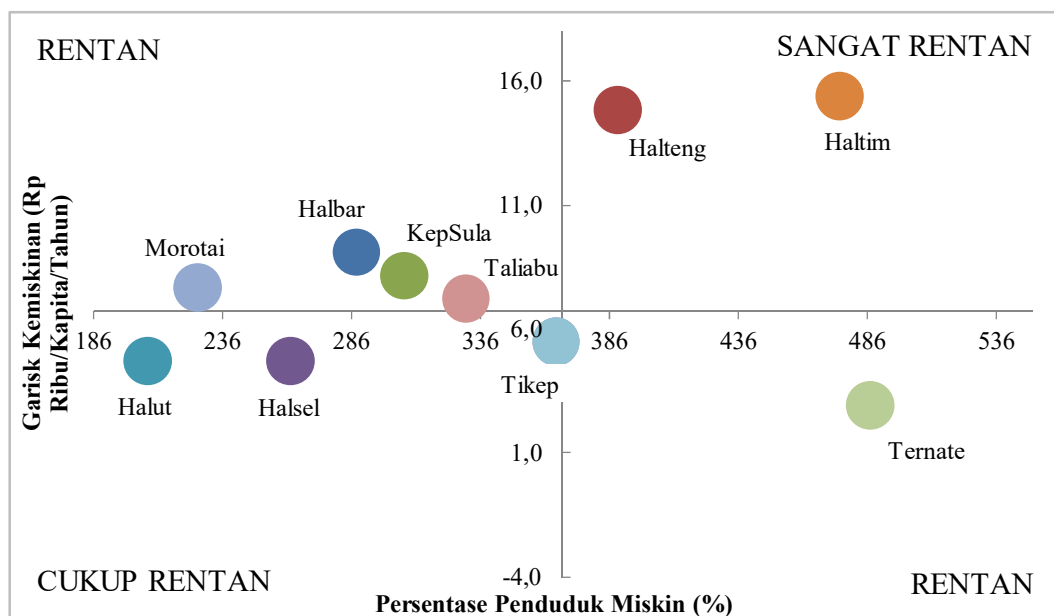
Gambar 6.21 Indeks Daya Saing Transportasi dan Logistik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Dari grafik, indeks daya saing transportasi dan logistik untuk Kota Ternate adalah 100. Angka 100 merupakan ukuran maksimal yang bisa diberikan merujuk kontribusi sektor transportasi dan logistik Kota Ternate lebih besar dari rata-rata provinsi. Indeks menggambarkan jarak antara kontribusi sektor pada wilayah kabupaten/kota dengan wilayah di atasnya, yaitu provinsi. Di bawah Kota Ternate adalah Kota Tidore Kepulauan dengan indeks 64,41. Ini berarti kesenjangan antara kontribusi sektor di wilayah Kota Tidore Kepulauan terpaut kurang dari 40 persen terhadap provinsi. Berbeda dengan kedua kota, delapan kabupaten lainnya memiliki jarak lebih dari 50 persen. Adapun dua wilayah dengan indeks terendah adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu. Indeks ini memberikan gambaran bagaimana transportasi dan logistik dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang. Dalam konteks ini, terjadinya proses produksi yang efisien, akan selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai. Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong masuknya modal investasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda.

B4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2010 mencapai 9,42 persen, kemudian terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik sebesar 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada semester I tahun 2019 mencapai 6,77 persen. Wilayah dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Kabupaten Halmahera Timur sebesar 15,02 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 13,94 persen. Namun persentase penduduk miskin tahun 2018 di kedua kabupaten mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Data terkait telah disajikan pada sub bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Bab 2, analisis terhadap perkembangan garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin tahun 2018 menghasilkan peta kerentanan kemiskinan wilayah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

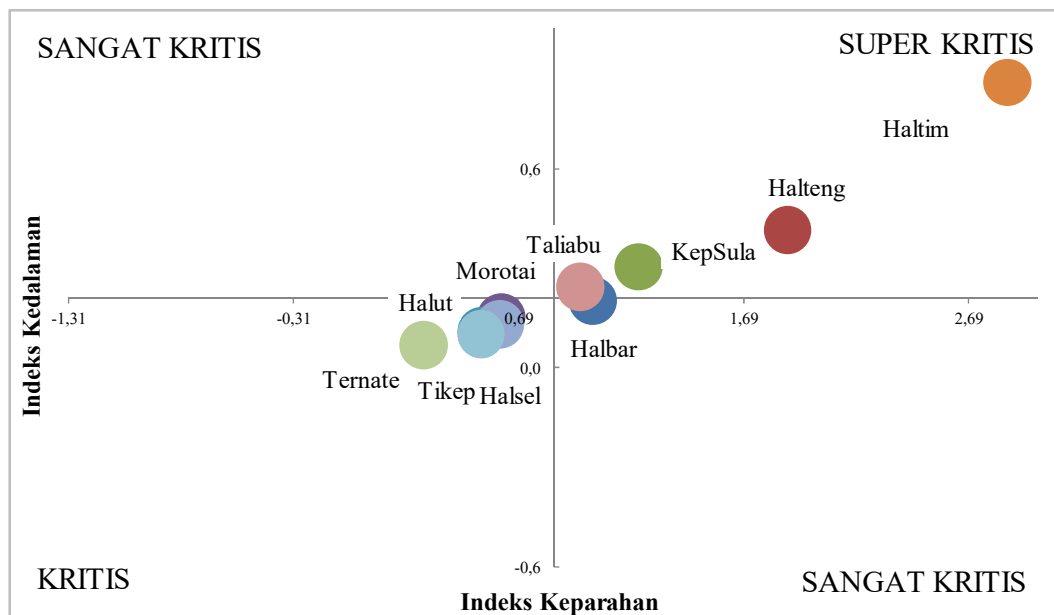


Gambar 6.22 Tipologi Kerentanan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Wilayah dengan klasifikasi sangat rentan adalah Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Kedua wilayah terletak pada kuadran sangat rentan karena perkembangan garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata provinsi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ukuran kemiskinan lainnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yaitu rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dari kedua indikator, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, dapat dipetakan tingkat kekritisitas kemiskinan wilayah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



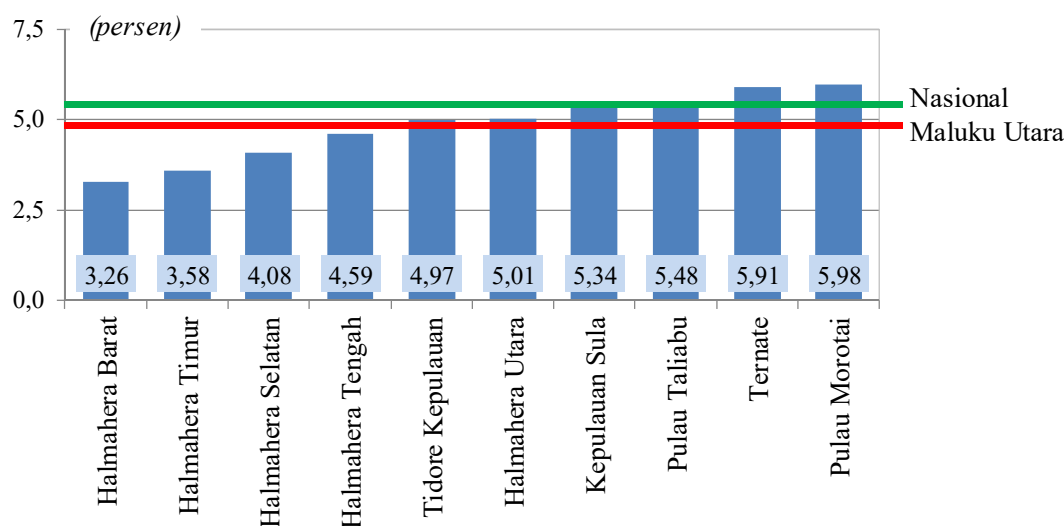
Gambar 6.23 Tipologi Kekritisitas Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Dari grafik, terdapat empat wilayah dengan klasifikasi kemiskinan super kritis, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Keempat wilayah berada pada kuadran super kritis karena tingkat kesenjangan di antara para penduduk miskin lebih lebar dari rata-rata provinsi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai catatan bahwa dalam kurun tahun 2010-2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks kedalaman kemiskinan provinsi. Ini mengindikasikan upaya penanggulangan kemiskinan di kedua wilayah masih menyisakan permasalahan ganda, yaitu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin serta menjaga agar rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin tidak semakin jauh terhadap garis kemiskinan, yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada kurun waktu yang sama juga, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks keparahan kemiskinan provinsi. Dengan demikian maka berdasarkan data selama delapan tahun terakhir, problematika penanggulangan kemiskinan paling krusial berada wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Terlebih lagi jika dikombinasikan dengan hasil pemetaan sektor unggulan wilayah dimana sektor pertanian yang merupakan sumber utama mata pencaharian sebagian besar penduduk Maluku Utara, diklasifikasikan sebagai sektor yang relatif tertinggal di Kabupaten Halmahera Timur.

B5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2019 tercatat mencapai 4,77 persen atau turun sebesar 0,56 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terdapat enam kabupaten/kota dengan TPT yang lebih tinggi dari TPT Provinsi, yaitu Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Ternate, dan Tidore Kepulauan. TPT tertinggi adalah Pulau Morotai yang mencapai 5,98 persen. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,11 persen. Perubahan kenaikan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu sebesar 1,07 persen poin dari 2,19 persen di tahun 2017 menjadi 3,26 persen di tahun 2018. Meskipun demikian, Halmahera Barat masih tercatat sebagai kabupaten dengan TPT paling rendah di Provinsi Maluku Utara. Adapun perubahan penurunan terbesar pada Kota Ternate, yaitu 1,80 persen poin dari 7,71 persen di tahun 2017 menjadi 5,91 persen di tahun 2018. Grafik berikut menyajikan perbandingan TPT antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018.

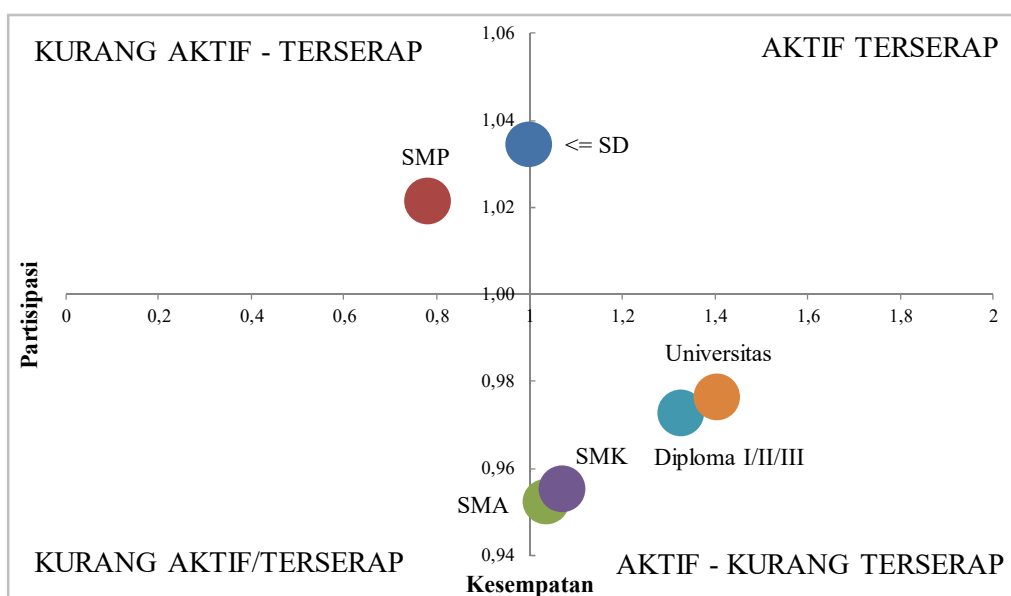


Gambar 6.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Secara makro, kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara masih lebih baik dari rata-rata secara nasional. TPT Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih rendah dari TPT Nasional. Jika diperbandingkan, tidak ada wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim antar satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun, adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran secara umum merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha.

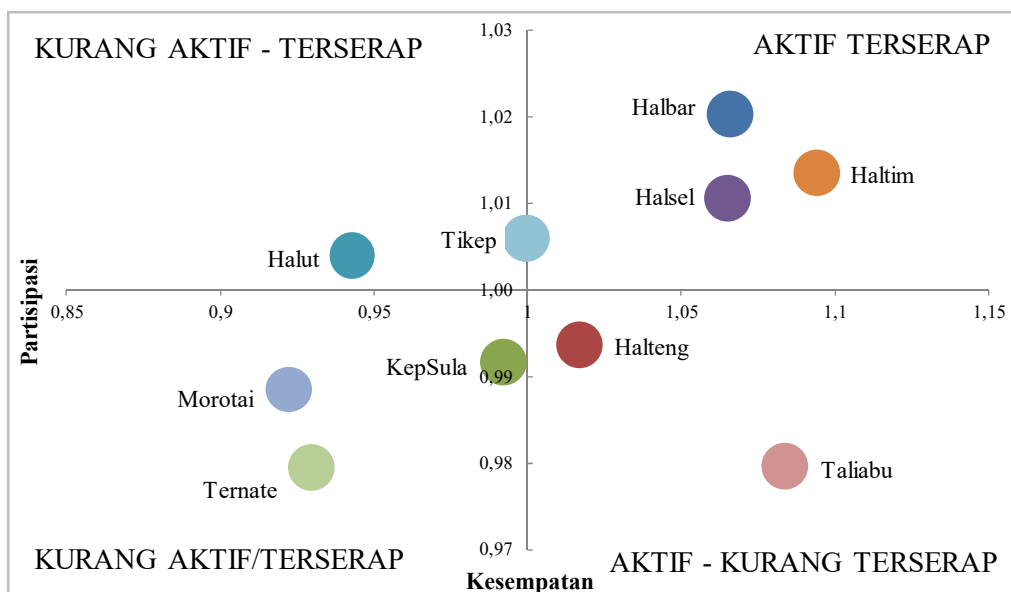
TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati karena tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Dalam hal ini Tingkat kemiskinan juga “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai ilustrasi seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung bersedia mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup. Sebagaimana ilustrasi pada Gambar 6.25, dalam kurun tahun 2014-2018 rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi ada pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Namun daya serap pasar tenaga kerja pada kelompok ini lebih rendah dari rata-rata secara provinsi. Sementara pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah, partisipasinya tidak sebesar kelompok pendidikan menengah ke atas, namun memiliki tingkat serapan pada pasar tenaga kerja yang lebih tinggi. Gambaran ini mengkonfirmasi bahwa sementara penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung bersedia mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan untuk tetap bisa memperoleh penghasilan.



Gambar 6.25 Tipologi Partisipasi dan Kesempatan Kerja Menurut Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Dengan pendekatan yang sama, tingkat partisipasi dan kesempatan kerja secara kewilayahan juga bisa digambarkan. Gambar 6.26 menyajikan perbandingan tingkat partisipasi dan kesempatan kerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



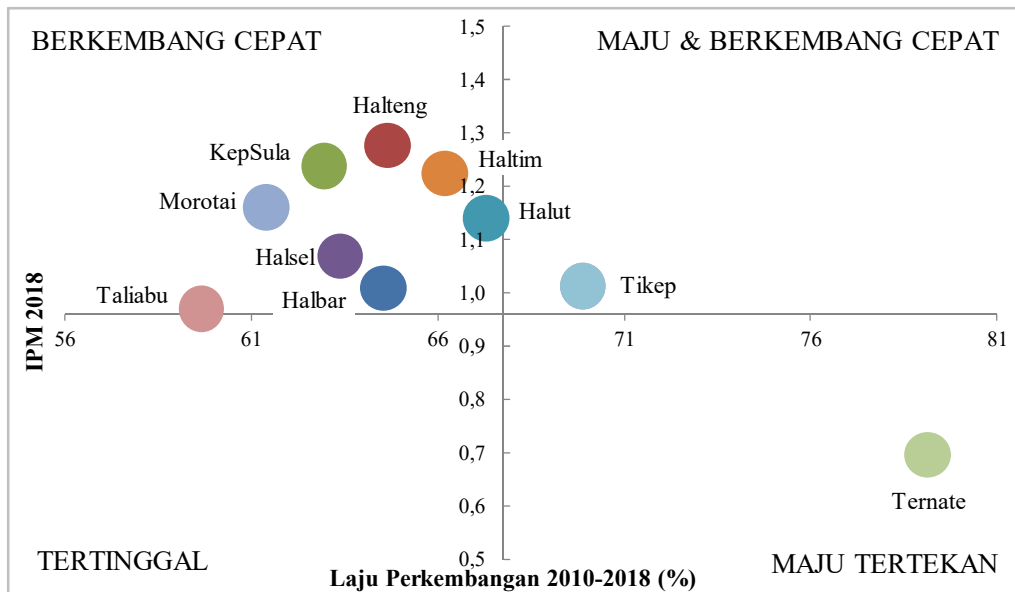
Gambar 6.26 Tipologi Partisipasi dan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Wilayah dengan partisipasi angkatan kerja dan daya serap pasar tenaga kerja cukup baik adalah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan, termasuk Kota Tidore Kepulauan. Wilayah dengan partisipasi angkatan kerja yang tinggi namun kurang terserap pada pasar tenaga kerja adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu. Wilayah dengan partisipasi angkatan kerja di bawah rata-rata provinsi namun cukup diserap oleh pasar tenaga kerja adalah Kabupaten Halmahera Utara. Sementara di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Morotai serta Kota Ternate, baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat serapan pasar tenaga kerja berada di bawah rata-rata provinsi.

B6) Indeks Pembangunan Manusia dan Gender

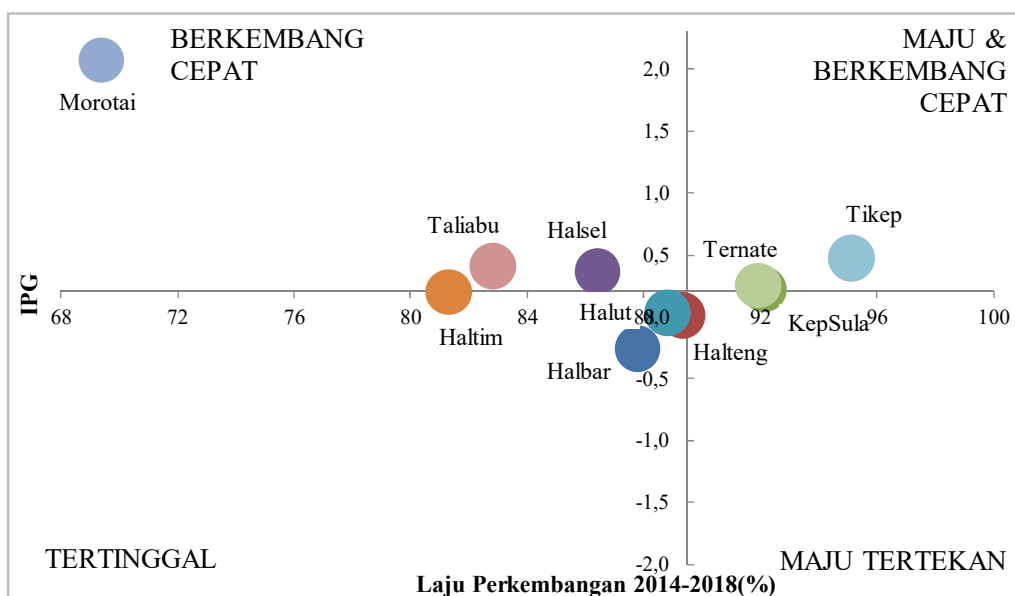
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 62,79 pada tahun 2010 menjadi 67,76 pada tahun 2018, namun masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM Nasional dalam sembilan tahun terakhir. IPM Maluku Utara termasuk dalam kategori sedang (60 – 69). IPM Provinsi Maluku Utara konsisten menduduki peringkat ke-27 sejak tahun 2011, yang turun satu peringkat dari setahun sebelumnya. Peringkat ini terus bertahan selama delapan tahun terakhir. Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 79,13 namun dengan tren pertumbuhan dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan IPM pada kategori tinggi (70 – 79). Gambar 6.23 menyajikan peta kemajuan IPM menurut kabupaten/kota di Maluku Utara tahun 2018.



Gambar 6.27 Tipologi Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari 88,79 pada 2014 menjadi 89,50 pada tahun 2018. Namun IPG Maluku Utara masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Nasional dalam lima tahun terakhir. Gambar 6.24 menyajikan peta kemajuan IPG menurut kabupaten/kota di Maluku Utara tahun 2018.



Gambar 6.28 Tipologi Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

B) Arah Pengembangan Wilayah

RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033 telah menetapkan kawasan-kawasan strategis dimana Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut meliputi: a) Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi; b) Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya; c) Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi; dan d) Kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pengembangan wilayah selama lima tahun terakhir maka arah pengembangan wilayah yang perlu ditempuh yaitu:

- (a). Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis, tetap difokuskan pada kepentingan perekonomian, pendidikan, industri, dan pemerintahan, dengan penekanan pada:
 - (1). Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah perkotaan di kota Sofifi;
 - (2). Pengembangan klaster industri pertanian, kelautan dan perikanan terpadu sebagai penunjang kawasan perkotaan Sofifi;
 - (3). Peningkatan kualitas pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan yang layak, aman dan terjangkau;
 - (4). Pengembangan sarana peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia untuk menunjang akselerasi industri kreatif di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 - (5). Peningkatan konservasi air di Pulau Ternate;
 - (6). Revitalisasi pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore;
- (b). Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu tetap difokuskan pada pengembangan sektor perkebunan dan kehutanan, dengan mempertimbangkan adanya potensi unggulan wilayah lainnya, yang diarahkan pada:
 - (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 - (2). Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 - (3). Pengembangan sumber daya manusia dengan penekanan pada peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perkebunan termasuk kelautan dan perikanan;
 - (4). Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- (c). Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan, dengan arahan yang ditekankan pada:
 - (1). Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;

- (2). Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
- (3). Pengembangan sumber daya manusia;
- (4). Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
- (d). Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
 - (1). Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 - (2). Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 - (3). Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- (e). Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang diarahkan pada:
 - (1). Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - (2). Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindari adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
 - (3). Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- (f). Kawasan Strategis Morotai tetap dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
 - (1). Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - (2). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 - (3). Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 - (4). Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
 - (5). Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, khususnya ke Loloda (Pulau Halmahera);
 - (6). Pengembangan pariwisata.

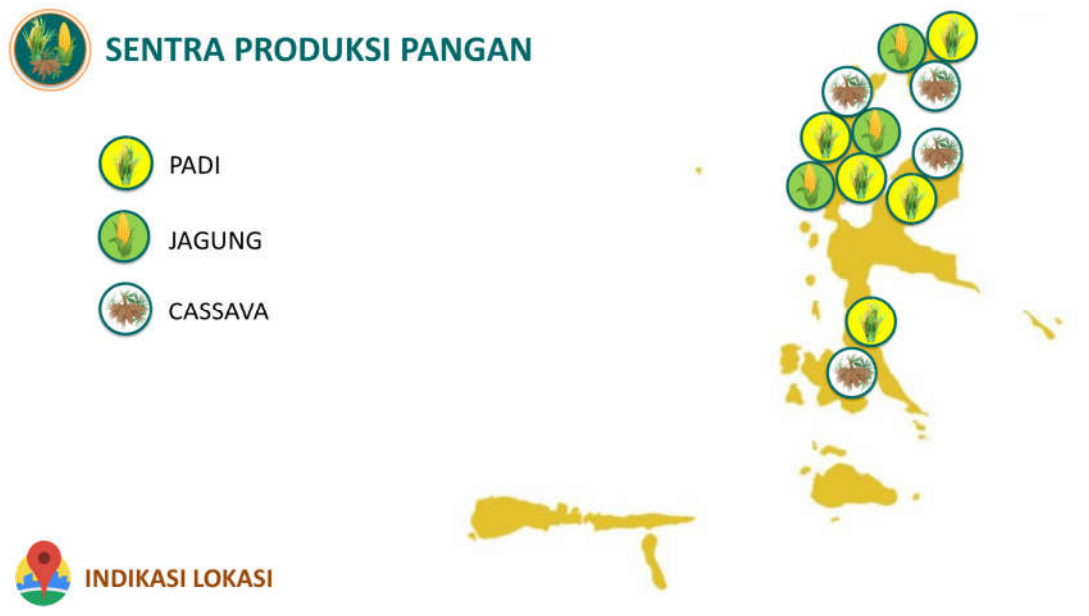
- (g). Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera, Halmahera Barat dan Halmahera yang tetap diarahkan pada pengembangan Pariwisata (opsional) dan Hankam sebagai prioritas.
- (h). Kawasan Strategis Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera yang dalam RTRW diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi, dengan menyesuaikan kondisi pengembangan wilayah terkini:
 - (1). Pengembangan Kawasan Industri Buli untuk hilirisasi pertambangan melalui partisipasi sektor swasta; dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
 - (2). Pengembangan sentra-sentra produksi pangan dan perkebunan yang lebih terpadu;
 - (3). Peningkatan hilirisasi hasil tanaman pangan dan perkebunan.
- (i). Kawasan Pulau Gebe yang dalam RTRW diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel, menyesuaikan perkembangan saat ini diarahkan pada peningkatan hilirisasi pertambangan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- (j). Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C) Arah Pengembangan Sektor Unggulan

Arah pengembangan sektor unggulan untuk lima tahun ke depan ditekankan untuk mengakselerasi penciptaan kemandirian dan daya saing ekonomi, dengan mempertimbangkan upaya pemerataan pengembangan wilayah, terdiri dari:

- 1) Pengembangan Sentra Produksi Pangan, dengan fokus pada tanaman padi, jagung dan cassava;
- 2) Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura, dengan fokus pada bawang dan cabai;
- 3) Pengembangan Sentra Produksi Peternakan, dengan fokus pada sapi, kambing dan ayam;
- 4) Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan, dengan fokus pada tanaman kelapa dan jambu mete;
- 5) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), yang diarahkan pada penambahan sejumlah SKPT baru;
- 6) Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya, dengan fokus pada udang vaname dan rumput laut;
- 7) Pengembangan Industri Hilir; dan
- 8) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Arah pengembangan sektor-sektor unggulan yang disertai indikasi lokasinya, selengkapnya disajikan dalam gambar 6.29-6.36.



Gambar 6.29 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Pangan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



Gambar 6.30 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



Gambar 6.31 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Peternakan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



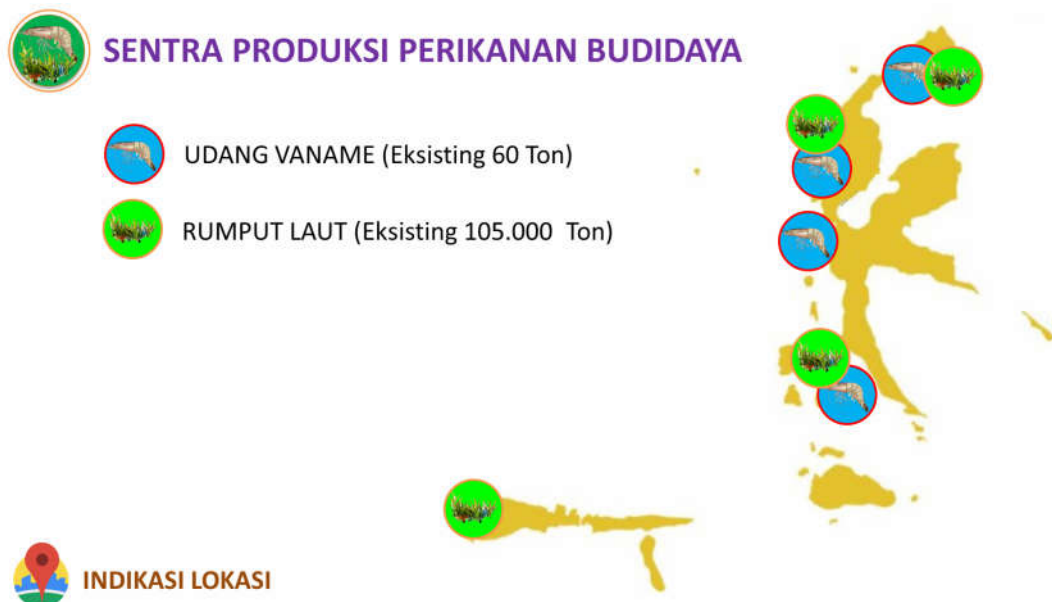
Gambar 6.32 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



Gambar 6.33 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



Gambar 6.34 Indikasi Lokasi Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



**Gambar 6.35 Indikasi Lokasi Pengembangan Industri Hilir
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

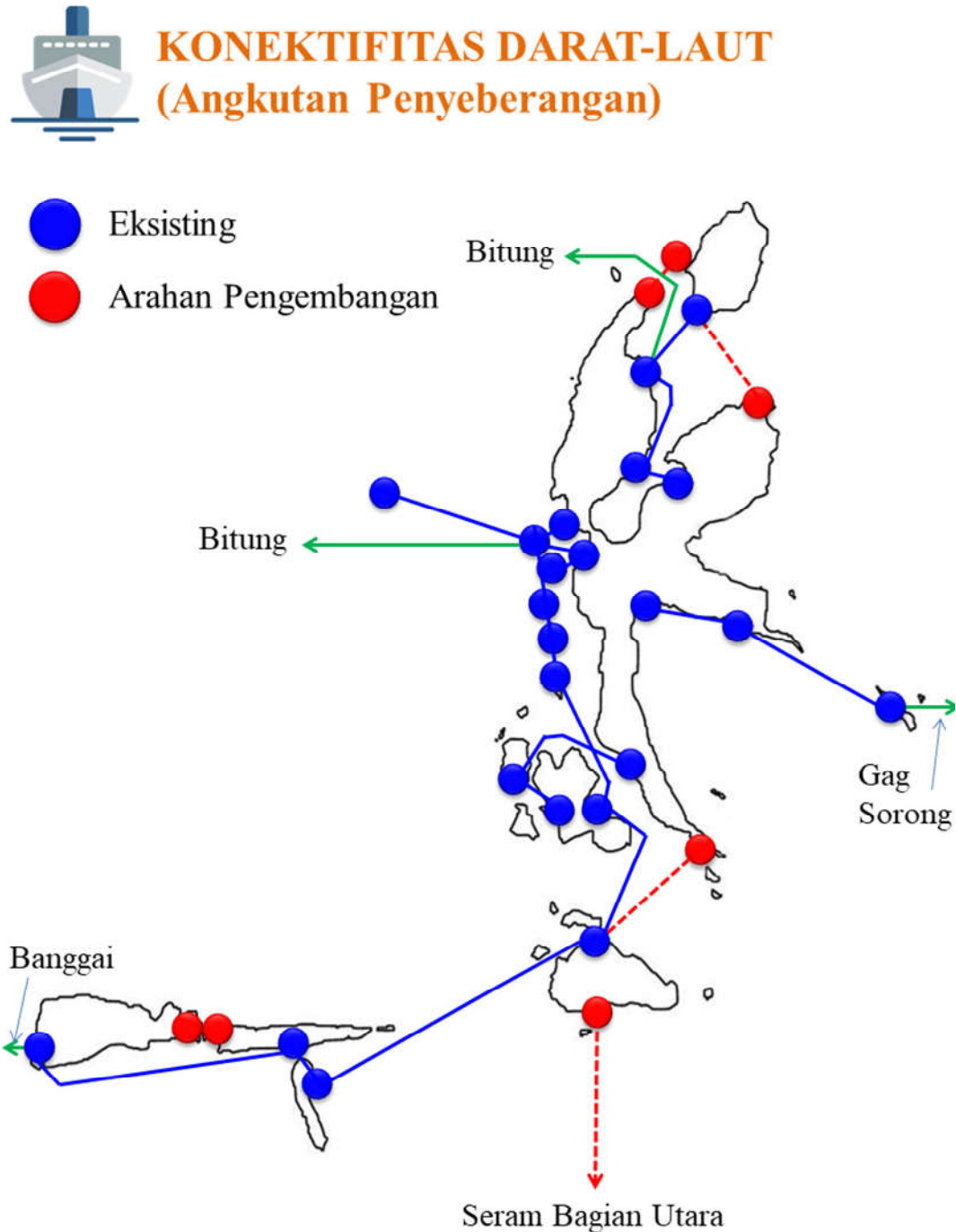


**Gambar 6.36 Indikasi Lokasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

D) Arah Pengembangan Konektifitas Wilayah

Arahan pengembangan konektifitas wilayah untuk memperkuat interaksi ekonomi dan daya saing sistem logistik daerah sebagaimana tersaji pada Gambar 6.37 dan 6.38.



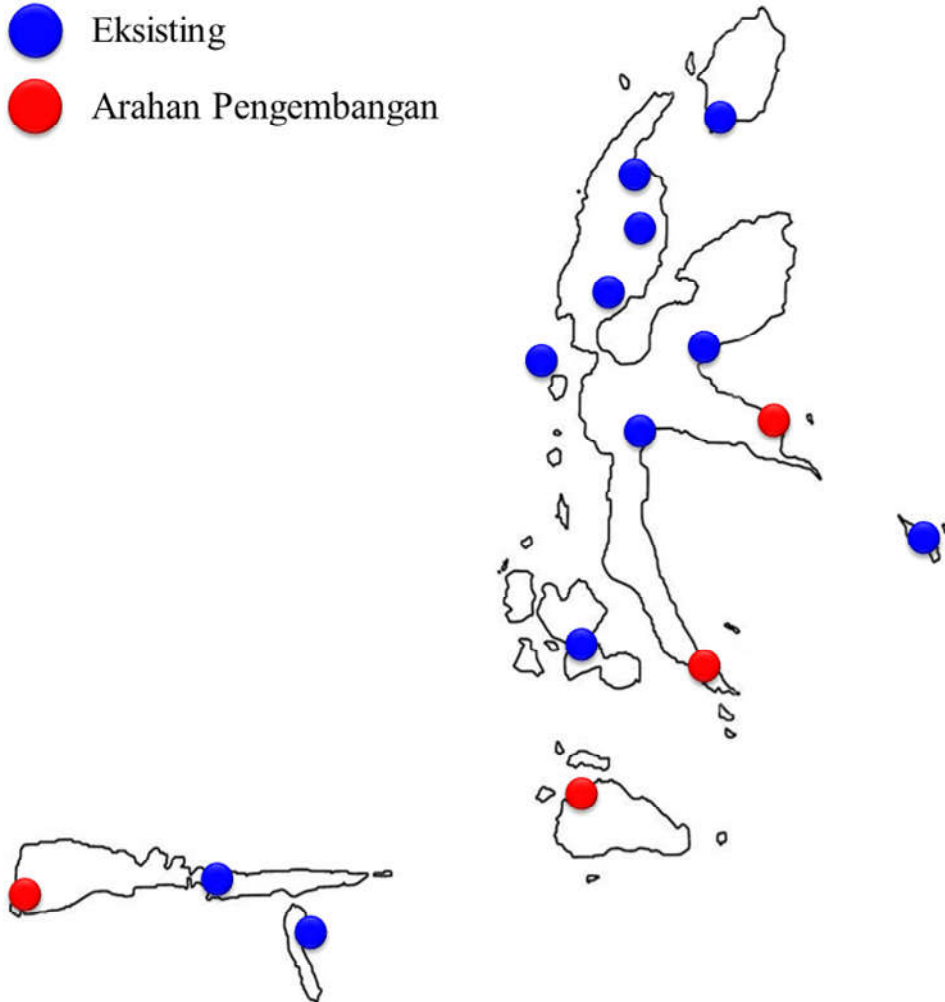
Gambar 6.37 Indikasi Lokasi Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Darat-Laut Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis



KONEKTIFITAS UDARA (Bandara)

- Eksisting
- Arahana Pengembangan



**Gambar 6.38 Indikasi Lokasi Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Udara
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil analisis

Arah kebijakan konektifitas wilayah dalam lima tahun ke depan difokuskan pada Percepatan Pembangunan Konektivitas dalam kerangka pembangunan gugus pulau untuk: (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *intermodal supply chained system* dengan menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara kontinyu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*) guna mendorong pertumbuhan wilayah secara merata; serta (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas ke daerah-daerah tertinggal, terpencil, pulau-pulau kecil dan perbatasan.

E) Sasaran Pengembangan Wilayah

Sasaran pengembangan wilayah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM, sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Sasaran Pengembangan Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)						
Kabupaten/Kota	Baseline (2018)	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	5,27	5,3-5,8	5,3-5,8	5,3-5,8	5,3-5,8	5,3-5,8
Halmahera Tengah	6,82	6,7-7,2	6,7-7,2	6,7-7,2	6,7-7,2	6,7-7,2
Kepulauan Sula	5,34	5,4-5,9	5,4-5,9	5,4-5,9	5,4-5,9	5,4-5,9
Halmahera Selatan	15,36	9,8-10,3	9,8-10,3	9,8-10,3	9,8-10,3	9,8-10,3
Halmahera Utara	2,59	5,7-6,2	5,7-6,2	5,7-6,2	5,7-6,2	5,7-6,2
Halmahera Timur	8,66	6,9-7,4	6,9-7,4	6,9-7,4	6,9-7,4	6,9-7,4
Pulau Morotai	6,53	6,6-7,1	6,6-7,1	6,6-7,1	6,6-7,1	6,6-7,1
Pulau Taliabu	12,06	7,2-7,7	7,2-7,7	7,2-7,7	7,2-7,7	7,2-7,7
Ternate	8,3	8,1-8,6	8,1-8,6	8,1-8,6	8,1-8,6	8,1-8,6
Tidore Kepulauan	6,1	6,3,6,8	6,3,6,8	6,3,6,8	6,7-7,2	6,9-7,4
Tingkat Kemiskinan (persen)						
Kabupaten/Kota	Baseline (2018)	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	8,74	8,37	7,99	7,62	7,24	6,87
Halmahera Tengah	13,94	12,94	11,95	10,95	9,96	8,96
Kepulauan Sula	8,89	8,33	7,77	7,21	6,65	6,10
Halmahera Selatan	4,80	4,51	4,23	3,94	3,65	3,36
Halmahera Utara	4,51	4,29	4,07	3,86	3,64	3,42
Halmahera Timur	15,02	13,96	12,89	11,83	10,76	9,70
Pulau Morotai	7,16	6,86	6,56	6,27	5,97	5,67
Pulau Taliabu	7,35	6,98	6,62	6,25	5,89	5,52
Ternate	3,00	2,84	2,67	2,51	2,34	2,18
Tidore Kepulauan	5,95	5,59	5,23	4,87	4,51	4,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)						
Kabupaten/Kota	Baseline (2018)	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	3,26	3,05	2,83	2,62	2,40	2,19
Halmahera Tengah	4,59	4,35	4,12	3,88	3,64	3,41
Kepulauan Sula	5,34	5,16	4,98	4,80	4,62	4,44
Halmahera Selatan	4,08	3,96	3,83	3,71	3,59	3,47
Halmahera Utara	5,01	4,80	4,58	4,37	4,16	3,95
Halmahera Timur	3,58	3,49	3,40	3,31	3,23	3,14
Pulau Morotai	5,98	5,74	5,51	5,27	5,04	4,80
Pulau Taliabu	5,48	5,35	5,21	5,08	4,94	4,81
Ternate	5,91	5,80	5,69	5,59	5,48	5,37
Tidore Kepulauan	4,97	4,84	4,71	4,58	4,45	4,32
Indeks Pembangunan Manusia						
Kabupaten/Kota	Baseline (2018)	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	64,54	65,57	66,60	67,63	68,66	69,69
Halmahera Tengah	64,66	65,61	66,56	67,52	68,47	69,42
Kepulauan Sula	62,96	63,89	64,81	65,74	66,67	67,60
Halmahera Selatan	63,39	64,32	65,26	66,19	67,12	68,06
Halmahera Utara	67,3	68,29	69,28	70,27	71,26	72,26
Halmahera Timur	66,2	67,20	68,20	69,20	70,20	71,20
Pulau Morotai	61,39	62,29	63,20	64,10	65,01	65,91
Pulau Taliabu	59,67	60,60	61,52	62,45	63,38	64,31
Ternate	79,13	80,29	81,46	82,62	83,78	84,95
Tidore Kepulauan	69,89	70,92	71,95	72,98	74,01	75,04

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019, hasil proyeksi

6.2.4. Arah Pengembangan Wilayah Perkotaan Sofifi

Pembangunan kota baru merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis peruntukkan dan fungsi lahan dengan perencanaan yang efektif dan terpadu khususnya di kawasan perkotaan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di kota ataupun kawasan perkotaan. Pembangunan Kota Baru Sofifi telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional sejak RPJMN 2015-2019, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Kota Sofifi merupakan ibukota Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan sejak 4 Agustus 2010. Kedudukannya sebagai ibukota provinsi sudah direncanakan sejak pecahnya Maluku Utara dari Maluku pada tahun 1999. Sofifi yang telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara selama hampir 20 tahun belum berjalan secara optimal, sementara beragam fasilitas bangunan perkantoran dan beberapa sarana pendukung sudah dibangun seperti jalan, permukiman PNS, dan lain sebagainya. Guna mengakselerasi pembangunan wilayah perkotaan Sofifi, RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 secara khusus memberikan direksi untuk pengembangannya.

A) Arahan Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Sofifi termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional di bawah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Ternate. Dalam hal ini Pelabuhan utama berada di Ternate (A. Yani) sedangkan pelabuhan Sofifi tergolong dalam pelabuhan pengumpul dalam simpul transportasi laut nasional. Berdasarkan RTRW Provinsi Maluku Utara, Sofifi diarahkan sebagai PKNp (Promosi) dimana jenis pelayanan PKNp Sofifi dan Tidore meliputi: 1) Pusat administrasi provinsi/kabupaten; 2) Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran; 3) Pusat produksi pengolahan; 4) Pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan dan lainnya); dan 5) Pusat pendidikan tinggi. Dalam rencana sistem kota-kota Provinsi Maluku, Kota Ternate, Kota Tidore dan Sofifi masuk dalam Wilayah Pengembangan I (WP I).

Adapun berdasarkan RTRW Kota Tidore Kepulauan, Sofifi diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dengan aksesibilitas baik untuk pencapaian pelayanan pusat regional terhadap Kota Tidore Kepulauan. Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas: 1) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional; 2) Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat Kegiatan skala lokal dan regional; 4) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional; 5) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau; 6) Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak pada kelestarian lingkungan hidup; 7) Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien; 8) Pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

B) Kerangka Legal

Kerangka legal pengembangan Kota Baru Sofifi didasarkan pada SK Walikota Tidore Kepulauan No. 109.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Delineasi Kawasan Kota Baru Sofifi. Delineasi kawasan perencanaan Kota Baru Sofifi adalah seluas 2.840,7 Ha yang terletak di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Gambar 6.39 menyajikan peta delineasi Kota Baru Sofifi.



Gambar 6.39 Peta Delineasi Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

Batas Wilayah Kota (BWK) Kota Baru Sofifi mencakup sebanyak 13 desa di Kecamatan Oba Utara, yaitu Galala, Balbar, Akekolano, Bukit Durian, Kaiyasa, Somahode, Oba, Ampera, Gosale, Kusu dan Garojou. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa tahun 2018, Desa Galala berstatus sebagai desa Mandiri, sementara 12 desa lainnya berstatus desa Berkembang.

C) Konsep Pengembangan

Pengembangan Kota Baru Sofifi ditujukan sebagai Kota Pemerintahan yang inklusif, berdaya saing dan bersinergi dengan wilayah sekitarnya dengan tetap berlandaskan kearifan lokal. Prinsip penataan ruang dalam pengembangannya, yaitu: a) Menciptakan aktivitas pemerintahan yang memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat; b) Tersedianya aksesibilitas yang baik dan menjangkau seluruh bagian Kota; c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung distribusi barang antar Kabupaten/Kota; d) Tersedianya kawasan perekonomian baru untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan; dan e) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengangkat kearifan lokal.

Kota Baru Sofifi harus menjadi kota yang inklusif dimana: a) Masyarakat menjadi bagian dari kota; b) Aksesibilitas yang baik; c) Kualitas hidup perkotaan memenuhi standar pelayanan minimum dan memberikan rasa aman dan nyaman; dan d) Lingkungan sosial yang ramah anak, lansia dan disabilitas. Sofifi sebagai kota yang berdaya saing merujuk dengan memanfaatkan posisinya sebagai pusat distribusi di Pulau Halmahera untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kota Sofifi juga dikembangkan melalui Sinergi agar berkembang tanpa mematikan kota-kota disekitarnya.

Kawasan kota baru sebagai bagian dari kawasan permukiman perkotaan harus direncanakan, dilaksanakan serta dikelola dengan baik dengan memasukkan unsur-unsur kota hijau dan kota cerdas, yang pada gilirannya dapat mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Kota Baru Sofifi dalam perkembangannya akan memiliki dua kategori penduduk yakni penduduk menetap yang tinggal dan bermukim di Sofifi termasuk di dalamnya ± 4000 PNS yang dipindahkan ke Sofifi, serta penduduk yang berkomuter. Pengembangan Kota Baru Sofifi ke depannya diarahkan dapat mengakomodasi kebutuhan dua kategori penduduk ini, yakni membuat penduduk yang berkomuter dapat transit sedikit lebih lama dan penduduk yang menetap dapat tinggal lebih kerasan. Hal yang dapat membuat penduduk komuter singgah lebih lama adalah dengan memunculkan kegiatan opsional atau pilihan seperti rekreasi *mangrove*, rekreasi sungai, rekreasi pantai dan taman-taman tematik atau ruang terbuka publik dengan tema yang beragam dan mengangkat kearifan lokal. Konsep-konsep pengembangan Kota Sofifi diuraikan sebagai berikut.

C1) Struktur Ruang

Konsep struktur ruang bersifat fleksibel guna mewadahi penduduk komuter dan penduduk menetap yang memiliki preferensi aktivitas atau rutinitas kegiatan berbeda. Penduduk menetap pusat aktivitasnya adalah kegiatan perkantoran di pusat Kota yang didukung dengan zona ekonomi seperti pasar, dan area rekreasi untuk melepas penat. Sedangkan dalam sudut pandang penduduk komuter adalah kegiatan dipusatkan di area rekreasi Kota.

C2) Ruang Publik

Untuk mensinergiskan rencana struktur ruang yang dinamis maka diperlukan tema-tema taman tematik yang dapat mengangkat kearifan lokal, melalui jajak pendapat bersama warga Sofifi untuk memetakan potensi yang dimiliki setiap desa.

C3) Jaringan Pergerakan

Kota yang memiliki daya tarik adalah kota yang mempunyai konektivitas dan aksesibilitas yang baik. Rencana pengembangan jaringan jalan Kota Baru Sofifi mengikuti pola jaringan jalan eksisting dan perkembangan permukiman yang terintegrasi dengan jalur-jalur utama di Kawasan Kota Baru dengan ketentuan yang sesuai dengan standar pembangunan prasarana permukiman. Gambar 6.40 menyajikan konsep rencana pergerakan di Kota baru Sofifi.



Gambar 6.40 Rencana Jaringan Pergerakan Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C4) Jaringan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Baru Sofifi harus aman dan higienis, baik dan layak minum, tersedia dalam jumlah yang cukup, serta harga yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Standar dasar yang digunakan untuk menentukan air bersih layak untuk dikonsumsi sebagai air minum adalah bebas dari organisme *pathogenic*, tidak ada komponen kimia yang akan berpengaruh pada kesehatan dalam rentang waktu yang panjang, bening, tidak asin, tidak memiliki rasa dan bau, serta tidak menyebabkan korosi. Gambar 6.41 menyajikan konsep rencana jaringan air bersih di Kota baru Sofifi.

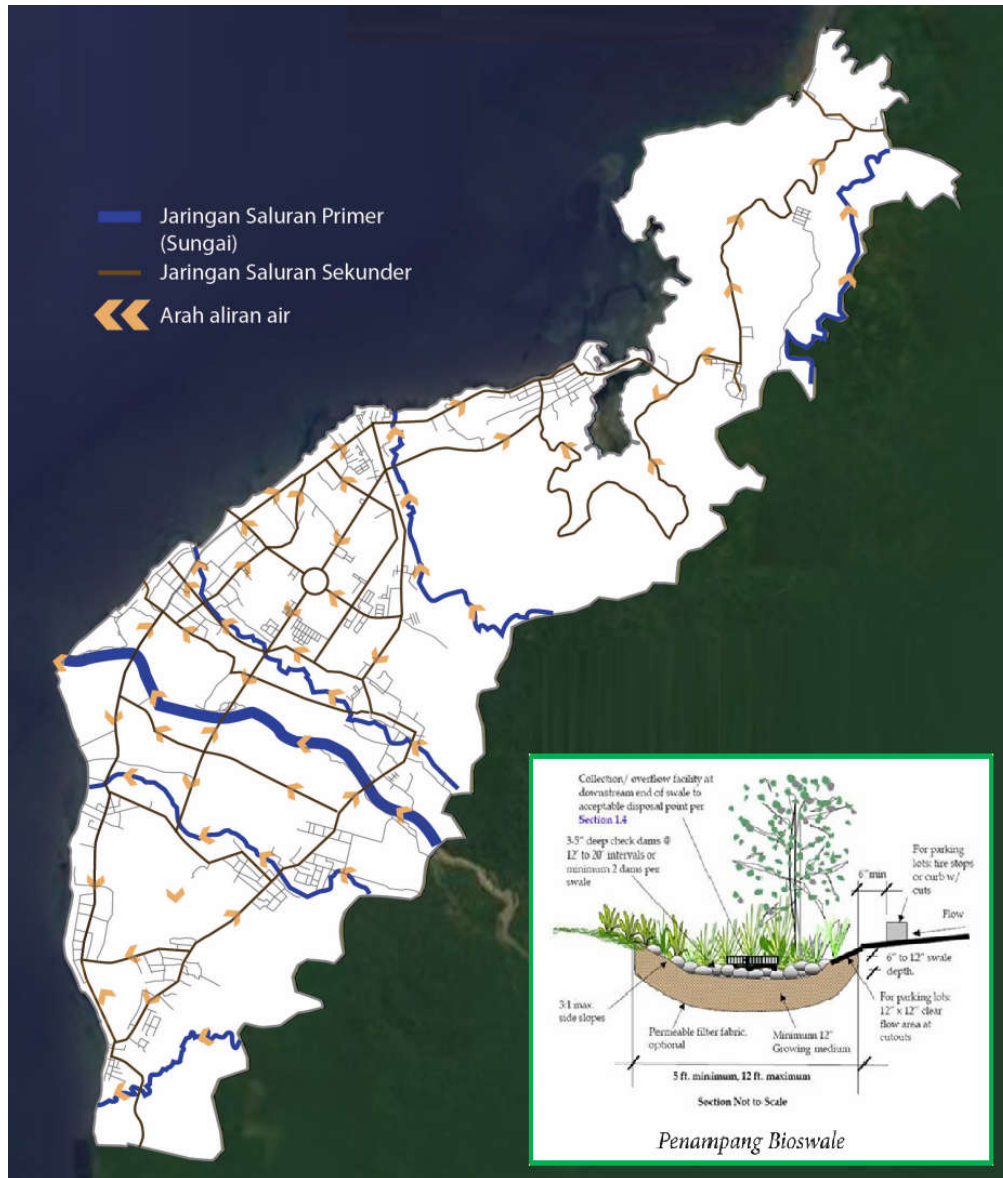


Gambar 6.41 Rencana Jaringan Air Bersih Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C5) Jaringan Drainase

Pengembangan drainase Kota Baru Sofifi harus direncanakan secara sistematis, yakni dimulai dari sistem primer, sekunder kemudian tersier. Semua jaringan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan berupa pembersihan, normalisasi, serta rehabilitasi saluran secara berkala guna menciptakan lingkungan yang aman, baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan lokal yang berpotensi menggenangi wilayah perencanaan. Drainase menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan untuk memperbesar kapasitas penyerapan air namun tetap dapat mengurangi limpasan air seperti *bioswale* dan *rain garden*. Sebagai salah satu metode pembuatan drainase berwawasan lingkungan, *bioswale* merupakan elemen lansekap yang dirancang untuk menghilangkan lumpur dan polusi dari air limpasan permukaan. *Bioswale* berbentuk sodetan atau galian drainase dengan kemiringan sisi-sisinya kurang dari 6% yang diisi dengan vegetasi, kompos, maupun bebatuan. Gambar 6.42 menyajikan konsep rencana jaringan drainase di Kota baru Sofifi.



Gambar 6.42 Rencana Jaringan Drainase Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C6) Jaringan Energi

Kebutuhan listrik di Kota baru Sofifi dipenuhi menggunakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Jaringan listrik untuk melayani Kota Baru Sofifi berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) kapasitas 20 Volt. Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Gambar 6.43 menyajikan konsep rencana jaringan energi di Kota baru Sofifi. Gambar menginformasikan kondisi sistem ketenagalistrikan eksisting dan rencana pengembangan.

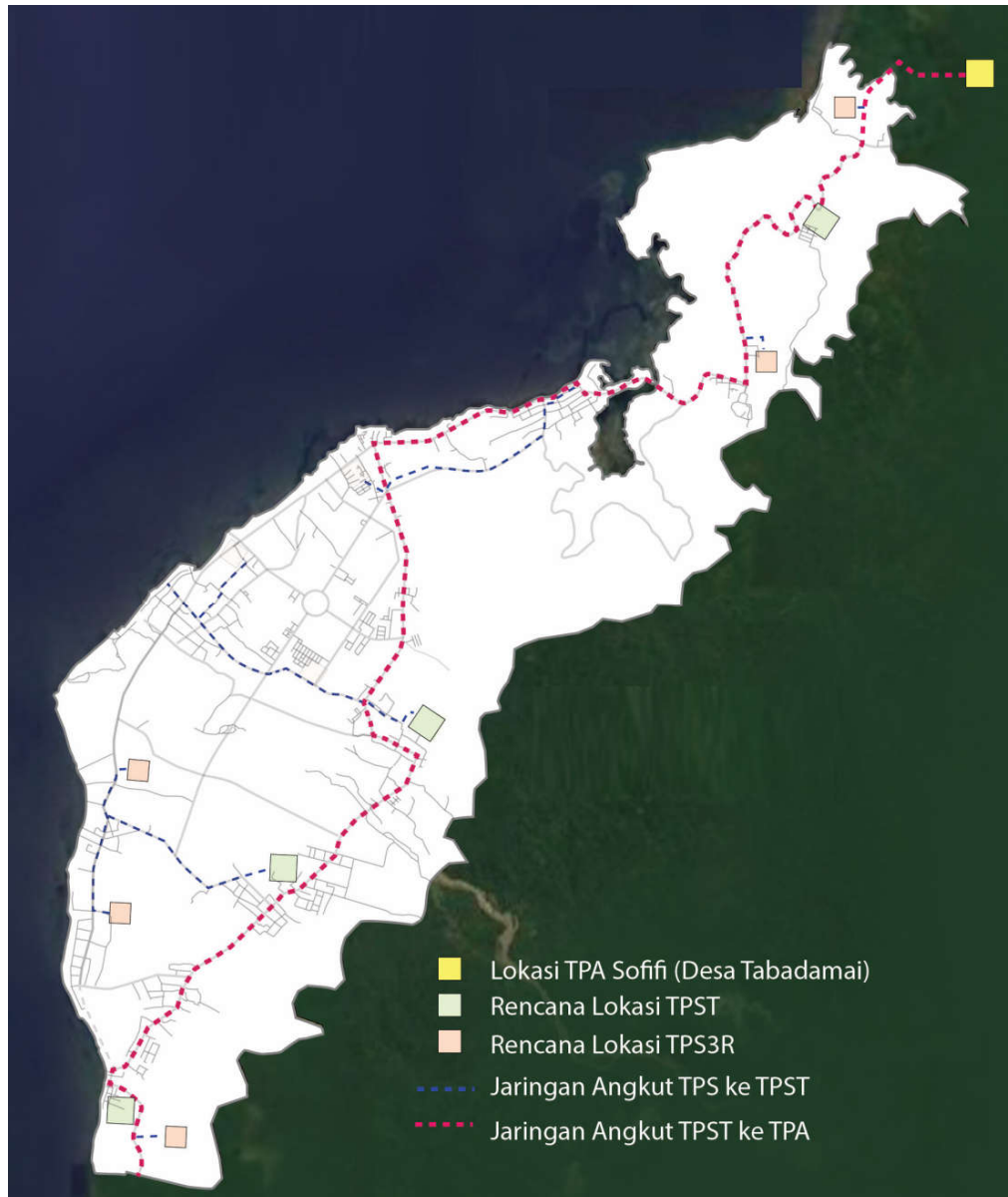


Gambar 6.43 Rencana Jaringan Energi Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C7) Jaringan Persampahan

Sampah menjadi masalah yang krusial yang perlu ditangani di Kota Baru Sofifi mengingat masih sangat banyak warga yang membuang sampah di sungai, jalan, di pekarangan rumah dan di sembarang tempat lainnya. Ini terjadi karena belum tersedia skema pengelolaan sampah yang baik. Kota Baru Sofifi menerapkan pengolahan sampah terpadu menuju *zero waste* yang ramah lingkungan dengan 3R (*reduce-reuse-recycling*). Pengelolaan sampah dengan sistem pengelolaan setempat dan sistem terpusat, yakni pengembangan pola operasional pelayanan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan akhir. Rencana pengembangan disajikan pada Gambar 6.44.

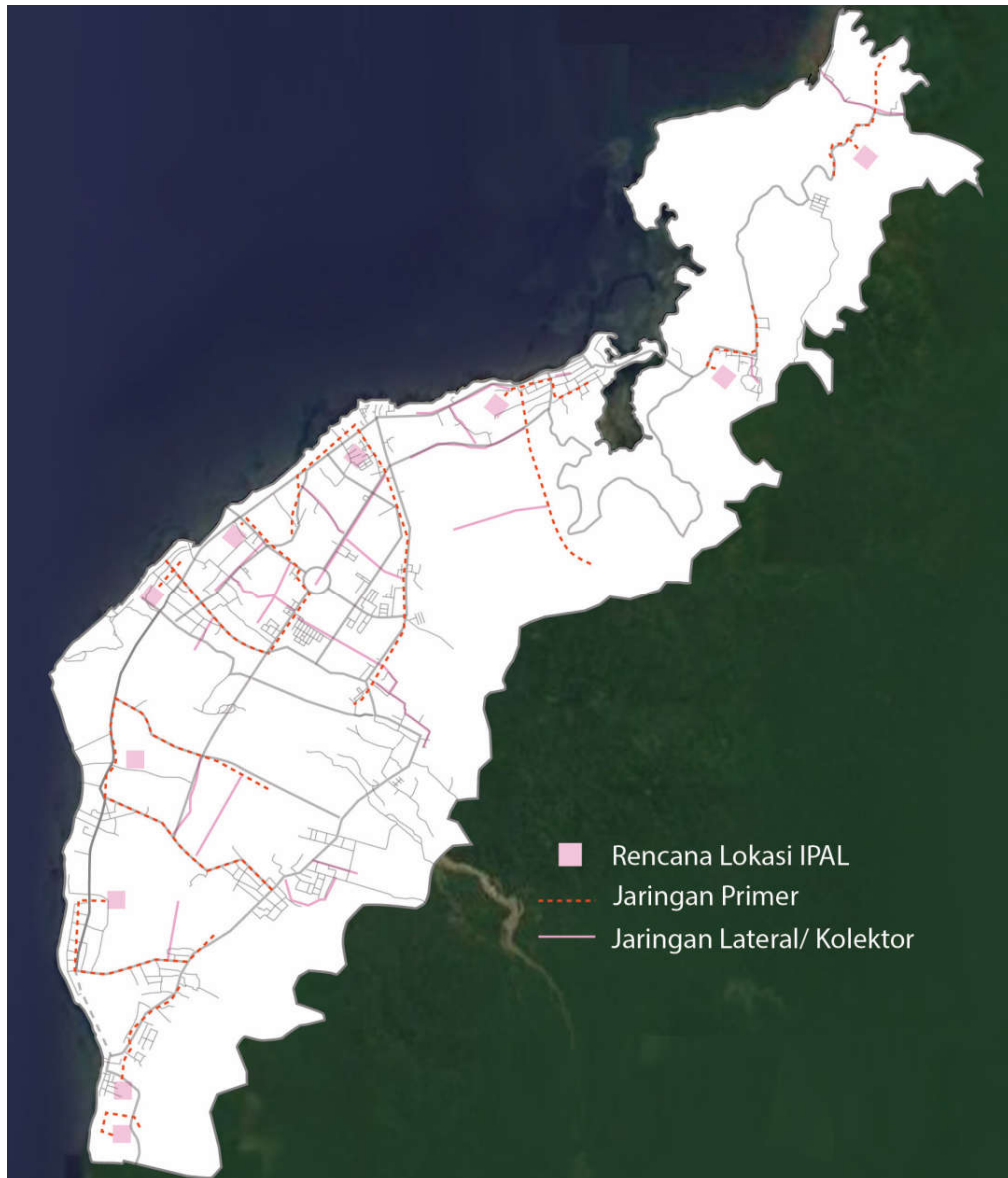


Gambar 6.44 Rencana Jaringan Persampahan Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C8) Jaringan Limbah

Sistem pembuangan air limbah domestik di Kota Sofifi masih bercampur dengan pembuangan air hujan. Pembangunan saluran pembuangan dilakukan pada lingkungan-lingkungan perumahan yang belum mempunyai saluran. Sedangkan peningkatan konstruksi saluran pembuangan dilakukan pada saluran yang sudah ada namun kondisinya sudah tidak memungkinkan, seperti kawasan di sepanjang jalan. Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan guna menunjang keserasian lingkungan adalah: septik tank, bidang resapan, dan jaringan pemipaan air limbah. Gambar 6.45 menyajikan konsep rencana jaringan limbah di Kota baru Sofifi.



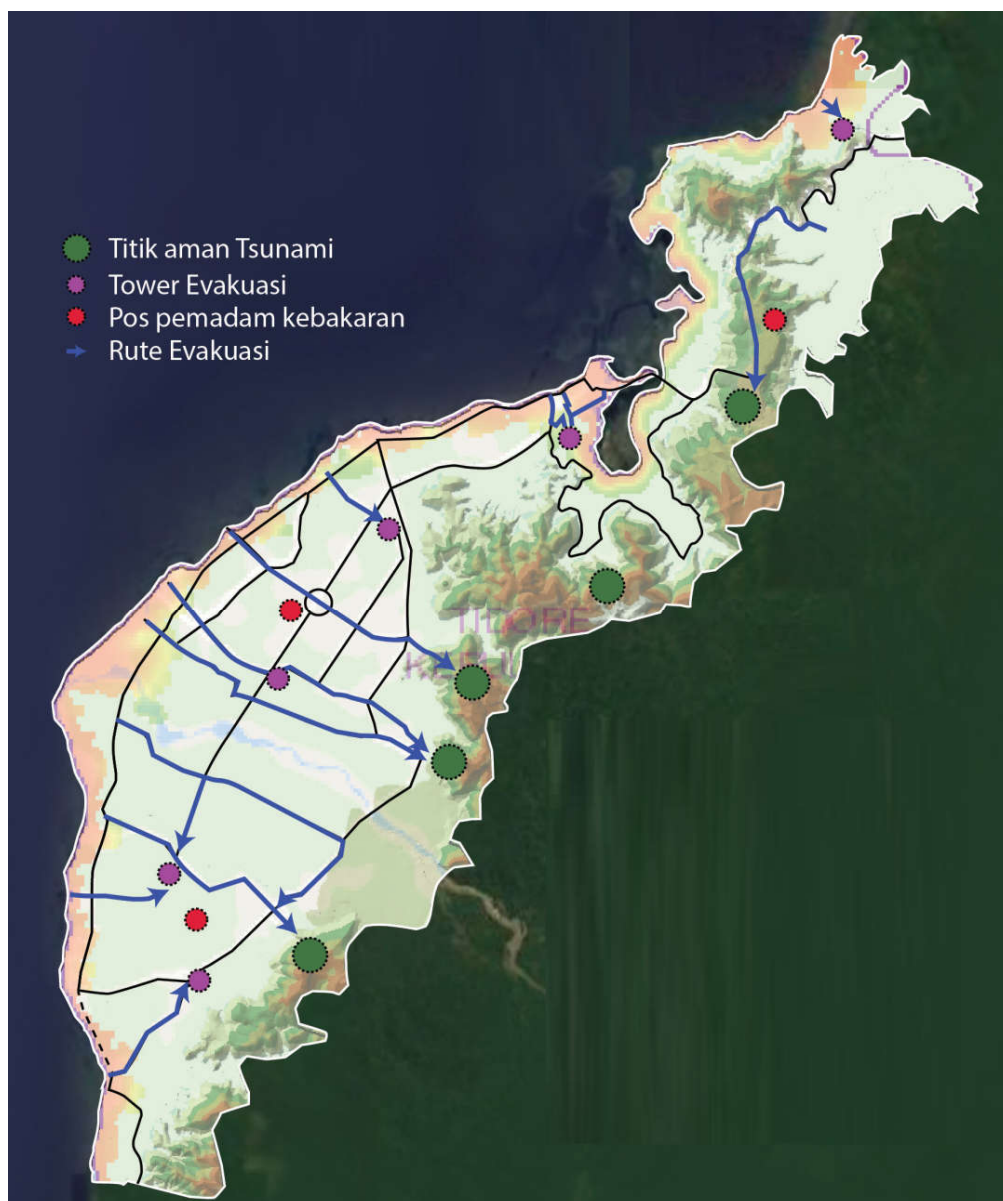
Gambar 6.45 Rencana Jaringan Limbah Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

C9) Jaringan Evakuasi

Berdasarkan rekaman data historis Tsunami yang diperoleh dari United State Geological Survey (USGS), kejadian gelombang tsunami tertinggi (Run Up) dalam sejarah adalah 9 meter (yaitu pada tahun 1859). Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terkait bencana tsunami, mengingat Kota Baru Sofifi yang terletak di Kecamatan Oba Utara memiliki kontur relatif datar dan rawan bencana tsunami berdasarkan analisis risiko bencana Kota Tidore Kepulauan tahun 2017. Salah satu metode mitigasi bencana Tsunami adalah dengan membangun gedung atau menara evakuasi tsunami dengan rencana peletakan yang mempertimbangkan lama waktu yang ditempuh tsunami dari titik gempa untuk mencapai daratan, sehingga proses evakuasi dapat berjalan optimal dan dapat meminimalisir jumlah korban.

Estimasi waktu kedatangan tsunami adalah 40 menit mengacu pada tsunami Aceh pada tahun 2004. Oleh karena itu peletakan gedung evakuasi tsunami harus dekat dengan permukiman/pusat keramaian dan dapat ditempuh dalam waktu 17 menit dengan berjalan kaki atau berlari. Skema evakuasi bencana tsunami terbagi menjadi dua tahap yaitu: (1) dalam rentang waktu 17 menit harus mencapai gedung evakuasi, dan dalam waktu 5 menit naik ke lantai yang lebih tinggi; (2) jika diperlukan setelahnya dapat berpindah ke lokasi yang lebih tinggi dan tidak terjangkau tsunami. Penentuan posisi menara evakuasi didasarkan pada kedekatan dengan permukiman dan kemudahan akses lokasi serta lokasi yang tidak terdampak tsunami yang diperoleh dari pertampalan peta Bahaya Tsunami dari Inarisk dan kajian dari BPBD serta peta kontur dari BIG.

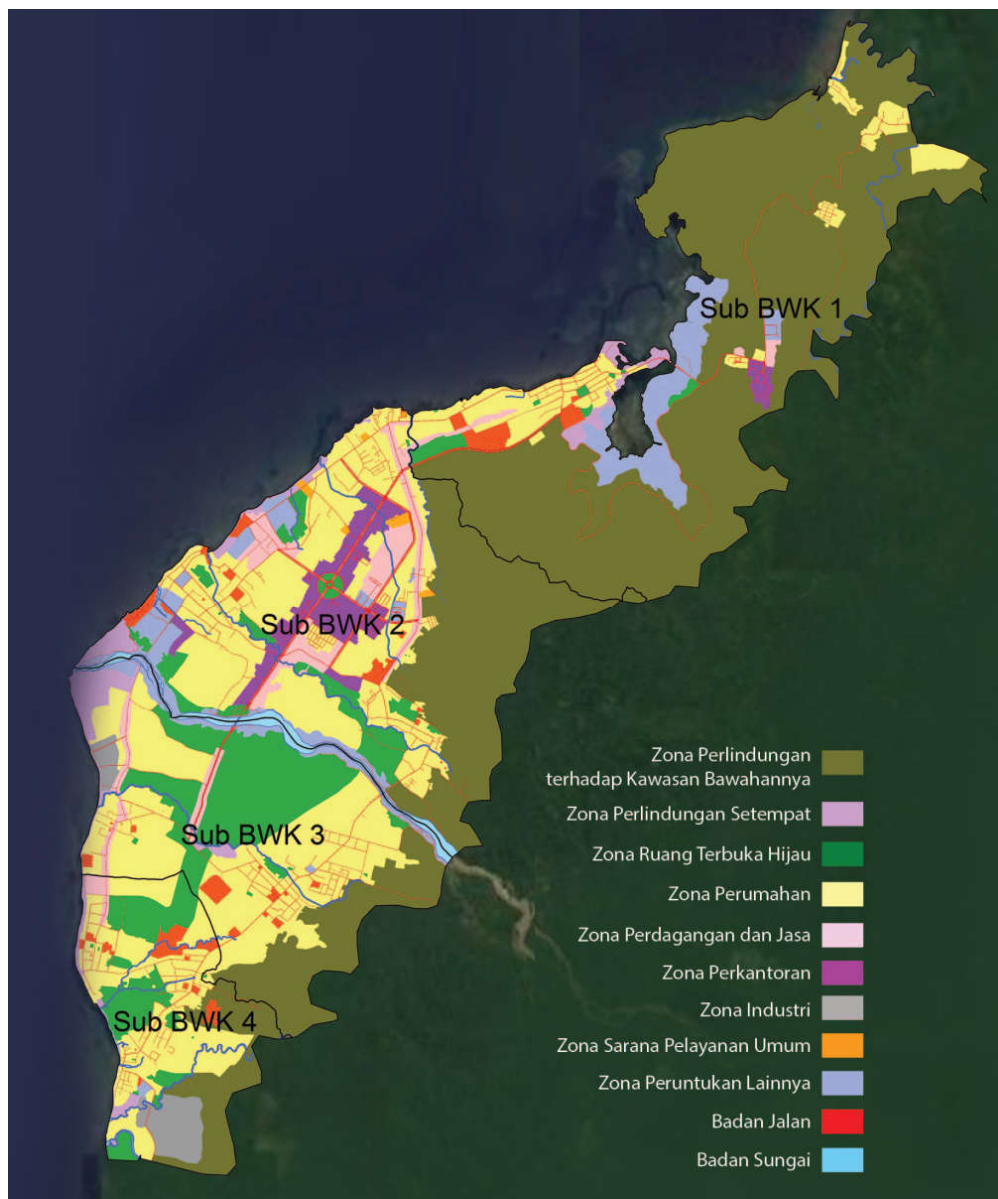


Gambar 6.46 Rencana Jaringan Evakuasi Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

D) Wilayah Prioritas Pengembangan

Wilayah perencanaan Kota Baru Sofifi terbagi menjadi 4 sub BWK (Batas Wilayah Kota) sesuai struktur ruang yaitu sub BWK 1 yang meliputi Kayasa, Gosale, dan Guraping menjadi kawasan pemerintahan dan konservasi; sub BWK 2 yang meliputi Galala, Sofifi, Balbar, dan Bukit Durian diarahkan menjadi kawasan pemerintahan, sosial, transportasi, dan permukiman; sub BWK 3 yang meliputi Akekolano, Oba, dan Ampera menjadi kawasan perdagangan dan perindustrian; dan sub BWK 4 meliputi Kusu, Somahode dan Gorajou merupakan kawasan industri, perdagangan, dan pergudangan. Selain itu terdapat BWK penunjang yang meliputi Toniku hingga Dodinga sebagai kawasan permukiman, perumahan dan pendidikan. Gambar 6.47 menyajikan rencana struktur pola ruang Kota baru Sofifi.



Gambar 6.47 Rencana Struktur Pola Ruang Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

Dalam rangka mewujudkan Kota baru Sofifi sebagai Kota Pemerintahan yang inklusif, berdaya saing dan bersinergi dengan berlandaskan kearifan lokal, maka setiap sub BWK dalam Kota baru Sofifi memiliki tema dan fungsi masing-masing yang dapat mendukung visi tersebut. Tema tersebut digagas berdasarkan kondisi eksisting dan potensi pengembangannya. Pembagian sub BWK berikut wilayah yang mencakupinya, fungsi dan tema disajikan pada Gambar 6.48.



Gambar 6.48 Rencana Wilayah Pengembangan Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

Untuk mewujudkan Kota Baru Sofifi dengan tema Kota Pemerintahan, maka perlu dilakukan penataan pada koridor-koridor perkantoran yang berada di pusat Kota Baru Sofifi. Oleh karena itu, pengembangan Sub BWK II sebagai SBWK prioritas mempunyai nilai strategis bagi pembangunan wilayah Kota Baru Sofifi dan untuk kepentingan pembangunan wilayah yang lebih baik, karena merupakan pusat kegiatan pemerintahan. Sub BWK II ditetapkan sebagai prioritas guna mendorong akselerasi pengembangan sarana dan prasarana guna menciptakan suasana kehidupan perkotaan yang saat ini belum terwujud di Sofifi. Suasana kehidupan perkotaan yang dimaksud adalah hiruk pikuk keramaian yang tercipta melalui ruang interaksi antar masyarakat, tidak hanya kegiatan perkantoran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan kearifan lokal. Sehingga dalam pengembangannya perlu menciptakan ruang-ruang interaksi masyarakat dalam wujud ruang terbuka publik atau bentuk lainnya yang berfungsi sebagai kantung perkotaan atau wadah interaksi bagi masyarakat.

Kehidupan perkotaan tidak hanya tentang berkegiatan di rumah, berangkat menuju kantor, beraktivitas di kantor, pulang kembali ke rumah dan seterusnya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah apa yang dirancang atau dikembangkan dalam siklus pergerakan dari hunian menuju lingkungan kerja yang dapat memicu interaksi antar masyarakat, yaitu menciptakan kantung interaksi pada koridor perkantoran Sub BWK 2. Arah-an arah terkait prioritas pengembangan wilayah pada Sub BWK 2, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas jalur pedestrian pada koridor perkantoran di pusat kota, dengan menyediakan fasilitas pendukung yang ramah lansia serta disabilitas;
- 2) Menciptakan jalur pedestrian pada koridor perkantoran yang dapat memicu interaksi antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan lingkungan sekitar;
- 3) Menciptakan ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai ruang interaksi sekaligus ruang rekreasi bagi masyarakat perkotaan;

Ruang-ruang interaksi pada koridor perkantoran Kota Sofifi diharapkan mampu menghidupkan suasana perkotaan di Kota Sofifi. Ilustrasi pada Gambar 6.49 merupakan preseden pusat perkantoran Kota baru Sofifi.

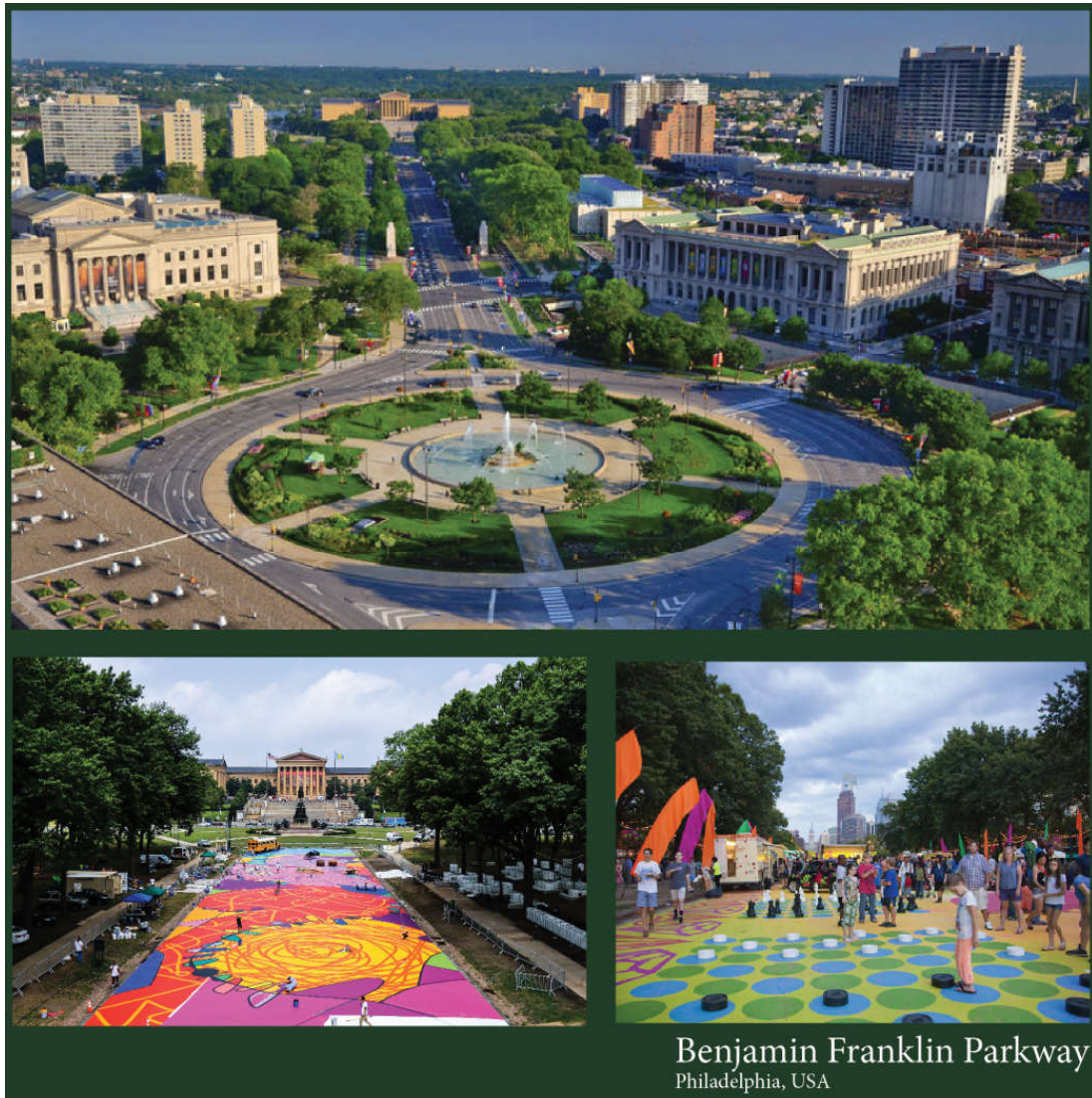


Gambar 6.49 Preseden Pusat Perkantoran di Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

Dalam perancangan desain koridor harus mengutamakan kemudahan bagi lansia dan disabilitas, sehingga jalur pedestrian menjadi jalur yang ramah bagi setiap masyarakat di Kota Sofifi. Jalur pedestrian harus dilengkapi dengan peneduh yang merupakan faktor penting dalam menciptakan interaksi pada koridor perkantoran di Kota Sofifi. Selain itu juga perlu didukung dengan pola peletakan street furniture yang dapat memicu interaksi antar sesama pengguna jalan.

Pusat Kota Sofifi diarahkan menjadi ruang terbuka publik (RTP) yang berfungsi sebagai wadah interaksi sekaligus sebagai ruang hijau seperti alun-alun kota dengan tema pengembangan yang berlandaskan kearifan lokal. Diharapkan dengan tersedianya alun-alun di pusat Kota Sofifi, akan menjadi penghubung antar berbagai penjuruan dan ragam aktifitas di dalam kota untuk berkumpul dan beraktifitas bersama di alun-alun Kota baru Sofifi. Ilustrasi pada Gambar 6.50 merupakan preseden pusat kota di Kota baru Sofifi.



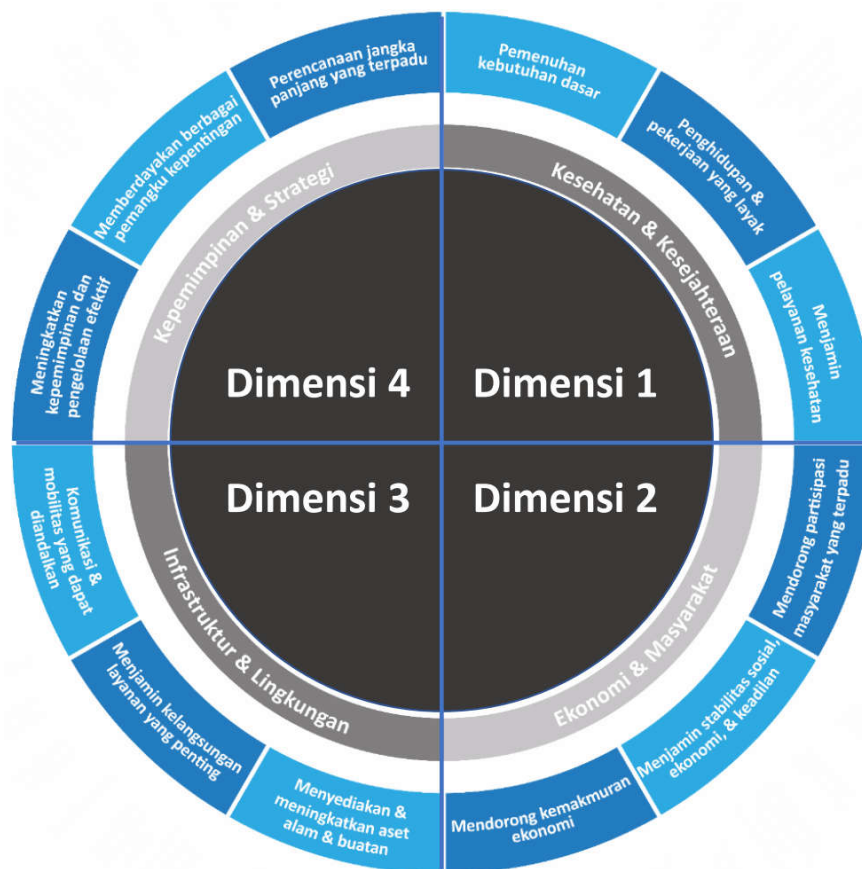
Gambar 6.50 Preseden Pusat Kota di Kota Baru Sofifi

Sumber : Master Plan Kota Baru Sofifi, 2018

Alun-alun kota di Kota baru Sofifi harus mampu mewadahi aktifitas-aktifitas pemajuan kebudayaan, daya literasi, serta daya kreatif yang bersifat komunal sehingga selain dapat menjadi pusat keramaian, juga sekaligus sebagai pusat pengembangan kecerdasan masyarakat kota.

E) Pengarusutamaan Pengembangan

Kota Baru Sofifi sebagai kota cerdas (*smart city*) juga harus mampu menjadi solusi untuk mewujudkan kota tangguh atau berketahanan (*resilient city*). Sebagai pengarusutamaan terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kota baru Sofifi harus menjadi Kota Berketahanan dimana kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stresses*) yang terus menerus dan guncangan (*shocks*) besar yang dihadapi. Kerangka pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam pengembangan Kota baru Sofifi tersaji dalam Gambar 6.51.



Gambar 6.51 Kerangka Pengembangan Ketahanan Kota Baru Sofifi

Sumber : Rockefeller Foundation & Arup, 2015 (diadaptasi) Kota

F) Tata Kelola Pengembangan

Perencanaan pengembangan Kota baru Sofifi harus diselenggarakan melalui kolaborasi, kerjasama dan sinergi antar pemangku peran. Dalam rangka mewujudkan tata kelola perencanaan pengembangan kota yang baik, maka penanggungjawab perencanaan terpadu berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah dirumuskan dengan disertai indikator kinerja *outcome* untuk memastikan keselerasannya dengan rumusan indikator kinerja pada 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur.

6.3.1. Program Strategis

Program strategis merupakan penjabaran indikasi proyek-proyek utama (*major project*) yang disertai perkiraan alokasi anggaran, untuk menindaklanjuti janji-janji kerja Gubernur/Wakil Gubernur serta agenda-agenda yang dipandang penting untuk memberikan dukungan langsung bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan. Program strategis merupakan program non nomenklatur yang akan menjadi acuan skala super prioritas dalam perencanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan. Program-program strategis yang dimaksud meliputi:

- 1) Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Wasting, sebagai bentuk intervensi gizi spesifik untuk pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*, melalui implementasi Kartu Maluku Utara Sehat;
- 2) Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Komunitas, yang difokuskan untuk mendukung langsung intervensi gizi sensitif dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dan *wasting*. Program meliputi penyediaan akses air bersih, sanitasi dan penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin/rentan miskin yang terdaftar pada Kartu Maluku Utara Sehat;
- 3) Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, melalui Kartu Maluku Utara Cerdas untuk mencegah anak putus sekolah/baru lulus tapi tidak melanjutkan untuk bersekolah kembali pada jalur pendidikan formal, serta penduduk usia kerja (>15-40 tahun) dari keluarga miskin/rentan miskin yang berstatus pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar dan berijazah paling tinggi SMP/ sederajat untuk bersekolah kembali melalui jalur pendidikan non formal (Paket A/B/C Vokasi Tematik);
- 4) Pengembangan Daya Saing UMKM, Kewirausahaan dan Ekonomi Umat, melalui Kartu Maluku Utara Tumbuh;
- 5) Pengembangan Klaster Industri Agro-Marine Terpadu, yang diharapkan melalui pendanaan sektor swasta;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur SPBE, untuk percepatan penerapan SPBE secara umum dan implementasi Kartu Maluku Utara secara khusus;
- 7) Pembangunan Wilayah Perkotaan Sofifi, sesuai dengan arahan kebijakan pengembangan wilayah perkotaan Sofifi.

Rincian program, target sasaran, manfaat program, durasi, perkiraan alokasi dan sumber pembiayaan disajikan dalam Tabel 6.13.

Tabel 6.13. Program Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Prioritas Daerah	Program Strategis	Major Poject	Target Sasaran	Manfaat Program (Sasaran RPJMD)	Durasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Alokasi (Kumulatif)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Peningkatan Kualitas & Daya Saing SDM	Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting & Wasting	Kartu Maluku Utara SEHAT	– 1.015 Ibu hamil/menyusui/baduta; – 6.300 Remaja usia subur; – 5.250 Balita (Kriteria: Keluarga Miskin/Rentan Miskin)	– Meningkatkan Indeks Kesehatan	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 250 Milyar	Dinas Kesehatan (Penyaluran); Dinas Komunikasi & Informatika (Sistem Pendukung)
Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah	Pembangunan Infastruktur Dasar Berbasis Komunitas	Dukungan intervensi gizi sensitif untuk percepatan pencegahan & penanganan <i>stunting</i> & <i>wasting</i> pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi, melalui: – Fasilitasi akses sumber air minum bersih; – Fasilitasi akses sanitasi layak (jamban layak) – Fasilitasi akses listrik	(1.015 RT) (Kriteria: RT Penerima Manfaat Kartu Maluku Utara SEHAT)	– Meningkatkan Indeks Kesehatan; – Meningkatkan Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar; – Menurunkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 50 Milyar	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman; Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
Peningkatan Kualitas & Daya Saing SDM	Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Kartu Maluku Utara CERDAS - Pendidikan Formal	1.500 Beasiswa Miskin untuk Pendidikan formal semua jenjang (anak putus sekolah/baru lulus tidak melanjutkan dari keluarga miskin/rentan miskin)	– Meningkatkan Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah)	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 45 Milyar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Penyaluran); Dinas Komunikasi & Informatika (Sistem Pendukung)

Prioritas Daerah	Program Strategis	Major Project	Target Sasaran	Manfaat Program (Sasaran RPJMD)	Durasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Alokasi (Kumulatif)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Peningkatan Kualitas & Daya Saing SDM	Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Kartu Maluku Utara CERDAS - Pendidikan Non Formal	7.500 Beasiswa Miskin untuk Pendidikan Non Formal (Paket A/B/C Vokasi Tematik) (penduduk angkatan kerja usia 15-23 tahun)	– Meningkatkan Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah)	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 205 Milyar	Dinas Dikbud; Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Penyaluran); Dinas Infokom (Sistem Pendukung)
Peningkatan Kemandirian & Daya Saing Ekonomi	Pengembangan Daya Saing UMKM, Kewirausahaan dan Ekonomi Umat	Kartu Maluku Utara TUMBUH - Cipta Kerja Wirausaha Muda	500 Wirausaha Muda Baru Pencipta Kesempatan Kerja (Kriteria: Keluarga Miskin/Rentan Miskin)	– Meningkatkan Indeks Peran & Produktifitas Pemuda – Meningkatkan Indeks Harmoni Sosial;	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 12,5 Milyar	Dinas Pemuda & Olahraga; Disnakertrans (Penyaluran); Dinas Infokom (Sistem Pendukung)
		Kartu Maluku Utara TUMBUH - Pemberdayaan Ekonomi Umat	100 Pusat Ekonomi Umat (Kriteria: Desa dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan sosial tinggi)	– Menurunkan Tingkat Pengangguran – Menurunkan Tingkat Kemiskinan	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 5 Milyar	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) (Penyaluran); Dinas Infokom (Sistem Pendukung)
		Kartu Maluku Utara TUMBUH - Hilirisasi sektor unggulan skala mikro & kecil	25 Satu Kecamatan Satu Industri (Kriteria: Tematik, disesuaikan kondisi/ sektor unggulan setempat)	– Meningkatkan share Industri manufaktur; – Meningkatkan pertumbuhan Industri/Usaha Kecil/Mikro;	5 Tahun	APBD Provinsi/APBD Kab/Kota/Swasta melalui CSR/PPM	Rp. 75 Milyar	Dinas Perindustrian & Perdagangan; Dinas Koperasi & UKM; Dinas Infokom (Sistem Pendukung)
		Peningkatan Inovasi & Penerapan Teknologi Terapan untuk hilirisasi skala mikro & kecil sektor unggulan daerah	Fasilitasi bantuan pendidikan tinggi daerah	– Meningkatkan pengeluaran per kapita	5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 100 Milyar	Sekretariat Daerah

Prioritas Daerah	Program Strategis	Major Project	Target Sasaran	Manfaat Program (Sasaran RPJMD)	Durasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Alokasi (Kumulatif)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Peningkatan Kemandirian & Daya Saing Ekonomi	Pengembangan Klaster Industri Agro-Marine Terpadu	Pengembangan Klaster Industri Agro-Marine Terpadu Dodinga	Investasi Klaster Industri Agro-Marine (Pengolahan Hasil Tanaman Pertanian dan Kelautan Perikanan)	– Meningkatkan Indeks Kemandirian Pangan – Meningkatkan NTP/NTN; – Meningkatkan share Industri manufaktur; – Meningkatkan ekspor;	5 Tahun	APBD Provinsi (Lahan, Promosi & Perizinan); Swasta (Investasi)	Rp. 5,53 Trilyun	Dinas Penanaman Modal & PTSP (Promosi & Perizinan); Dinas Perindustrian & Perdagangan (Master Plan - Supervisi Bappeda); Urusan Pertanahan (Lahan)
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur SPBE	Pembangunan dan Pengoperasian Pusat Kendali SPBE, termasuk untuk Monitoring dan Surveilens Terpadu Kartu Maluku Utara Sehat, Cerdas dan Tumbuh	Command Center Gosale & jaringannya	– Meningkatkan Indeks Konektifitas Wilayah; – Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan	5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 25 Milyar	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian (Supervisi Bappeda)
Support seluruh Prioritas Daerah	Pembangunan Wilayah Perkotaan Sofifi	Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di Ibukota Provinsi	Seluruh sekolah terakreditasi dengan 50 persen sekolah negeri terakreditasi A; minimal B pada sekolah swasta	– Meningkatkan Indeks Pendidikan	5 Tahun	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Reguler	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Ibukota Provinsi	Seluruh Puskesmas di Sofifi terakreditasi Utama	– Meningkatkan Indeks Kesehatan	5 Tahun	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Reguler	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	Program Strategis	Major Project	Target Sasaran	Manfaat Program (Sasaran RPJMD)	Durasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Alokasi (Kumulatif)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Support seluruh Prioritas Daerah	Pembangunan Wilayah Perkotaan Sofifi	Pembangunan RSUD Sofifi	RSUD Sofifi terakreditasi	– Meningkatkan Indeks Kesehatan	5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 150 Milyar	Dinas Kesehatan
		Pembangunan RSJ Sofifi	RS Jiwa Sofifi terakreditasi		5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 40 Milyar	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi sambungan rumah tangga (Air Bersih) RT miskin/rentan miskin	100 persen RT mengakses sumber air minum bersih	– Meningkatkan Indeks Kesehatan; – Meningkatkan Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar; – Menurunkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim	5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 1,6 Milyar	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Fasilitasi sistem pengolahan limbah domestik (jamban layak) RT miskin/rentan miskin	100 persen RT mengakses sanitasi layak		5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 15 Milyar	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyambungan listrik RT miskin/rentan miskin	100 persen RT menggunakan listrik		5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 2 Milyar	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
		Pengelolaan Sampah Terpadu Perkotaan	100 persen operasional fasilitas pengolahan sampah terpadu		5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 15 Milyar	Dinas Lingkungan Hidup
		Penataan Kawasan Permukiman	100 persen penanganan kawasan kumuh perkotaan		5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 25 Milyar	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Pembangunan Terminal Angkutan Tipe B	100 persen operasional Terminal Angkutan Tipe B	– Meningkatkan Indeks Konektifitas Wilayah	5 Tahun	APBD Provinsi	Rp. 35 Milyar	Dinas Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Strategis	Major Project	Target Sasaran	Manfaat Program (Sasaran RPJMD)	Durasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Alokasi (Kumulatif)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Support seluruh Prioritas Daerah	Pembangunan Wilayah Perkotaan Sofifi	Pembangunan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran	100 persen operasional sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	– Menurunkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim	5 Tahun	APBD Provinsi	15	Satpol PP
		Pembangunan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan Bencana Kota	100 persen Desa tanggap bencana	– Menurunkan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim	5 Tahun	APBD Provinsi	12	BPBD
		Pembangunan Pusat Logistik & Perdagangan Regional	100 persen operasional Pusat Logistik & Perdagangan Regional/provinsi	– Mengendalikan Inflasi; – Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro/kecil	5 Tahun	APBD Provinsi/APBN/Investasi Swasta (KPBU)	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; Dinas Perindustrian & Perdagangan
		Pembangunan Alun-alun Kebudayaan, Kreatifitas dan Keunggulan Sofifi	100 persen operasional Alun-alun Kebudayaan, Kreatifitas dan Keunggulan Sofifi	– Meningkatkan indeks peran dan produktifitas pemuda; – Meningkatkan Indeks apresiasi kebudayaan; – Meningkatkan share industri pariwisata;	5 Tahun	APBD Provinsi/APBN/Investasi Swasta (KPBU)	350	Bappeda; Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Pembangunan Pusdiklat BPSDM	Pusat Diklat BPSDM Terakreditasi A	– Meningkatkan Indeks tata kelola pemerintahan	5 Tahun	APBD Provinsi	15	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; BPSDM
		Indikator Kontrol Utama	100 persen Desa kategori Mandiri	– Meningkatkan persentase Desa Mandiri	5 Tahun	Bappeda (Pengendalian)		

6.3.2. Program Pembangunan Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, dapat dirumuskan Program prioritas pembangunan daerah. Disesuaikan perkembangan regulasi saat ini maka rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dibuat dalam 2 (dua) skenario, yaitu:

- 1) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 2) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

Rincian program menurut Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan pada dua skenario, yaitu pada Tabel 6.14. untuk tahun pelaksanaan 2020 dan pada Tabel 6.15 untuk tahun pelaksanaan 2021-2024.

Tabel 6.14. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya						
			Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	68,41	69,06			
			Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,12	74,71			
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	69,4	11.000.000.000	95,0	Dinas Kesehatan
				Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8		95,0	
				Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	78,2		95,0	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	64,0		80,0	
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	62,0		90,0	
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	80,4		100	
				Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	43,5		60,0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	42,0		90,0	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	84,8	175.000.000.000	100	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	85,3		100	
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	71,3		90,0	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	170	1.500.000.000	150	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	6,9		3,0	
				Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,24		0,18	
				Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1		8	
				Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	6		10	
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	83,8		95,0	
			Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	75,0	20.000.000.000	85,0	Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Cakupan pengelolaan mutu pelayanan BLUD RSUD (persen)	100	100	72.000.000.000	100	BLU RSUD
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	27,5	5.500.000.000	83,0	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	26,7		0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Persentase puskesmas mampu PONED	8,2	10,2		55,8	
				Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kewenangan provinsi (persen)	100	100		100	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,8	3.000.000.000	80,0	Dinas Kesehatan
				Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	51,6		80,0	
				Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	50,0		100	
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS (persen)	100	100	1.100.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pengelolaan rehabilitasi sosial dalam panti (persen)	100	100	6.000.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan penanganan fakir miskin (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Dinas Sosial
			Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan	72,23	73,37			
				Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (2014=100)	156	164			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA	Cakupan pengelolaan pendidikan SMA (persen)	100	100	89.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK	Cakupan pengelolaan pendidikan SMK (persen)	100	100	110.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pendidikan Khusus	Cakupan pengelolaan pendidikan khusus (persen)	100	100	8.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Optimalisasi Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SMA terakreditasi	81,4	85,1	106.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Persentase SMK terakreditasi	50,7	60,6		100	
				Persentase SLB terakreditasi					
				Persentase SMA menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
				Persentase SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
				Persentase SLB menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMA berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	70	70	19.500.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMK berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	20	30		100	
				Cakupan pengendalian perizinan pendidikan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	100	100		100	
			Program Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1.250	1.375	3.100.000.000	2.013	Dinas Kearsipan & Perpustakaan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Peningkatan jumlah naskah kuno yang dilestarikan	n/a	-		4	
			Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan penetapan warisan budaya tak benda (mata budaya-kumulatif)	10	10	2.000.000.000	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	70,50	72,00			
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	9,68	10,7	1.800.000.000	15,0	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Program Pembudayaan Olahraga	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	2.300.000.000	22	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	6.500.000.000	15	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	90,04	90,58			
			Program Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	0,95	10,0	1.500.000.000	10,0	Dinas PP & PA
				Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	19,9	18,9		15,0	
				Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (persen)	100	100		100	
				Kabupaten/kota layak anak	1	2		10	
				Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,8	1,6		0,5	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	4,01	8,19	2.500.000.000	24,90	Dinas PP & PA
			Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,1-2,2	2,1-2,2			
			Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 per 1000 wanita)	63,0	57,6	200.000.000	36,0	Dinas PP & PA
			Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil (persen)	100	100	2.500.000.000	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
				Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengelolaan profil kependudukan (persen)	100	100		100	
			Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah						
			Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	65,44	67,07			
			Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	80,89	82,76			
			Program Penyediaan Perumahan	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	19.000.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100		100	
			Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Cakupan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	61.500.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Cakupan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (persen)	n/a	100	5.000.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (poin)	n/a	0,70	31.000.000.000	1,04	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Pengembangan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (poin)	0,09	3,58	13.000.000.000	3,50	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
								100	
				Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (poin)	0,04	3,10		3,10	
			Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	6.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Pembangunan Bangunan Gedung Penyiapan	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	64.500.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penataan Landscape	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	18.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Cakupan pengelolaan fasilitas TPA Regional Provinsi (persen)	100	100	3.100.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan	Peningkatan rasio EBT dalam bauran energi daerah (poin)	0,15	0,25	8.500.000.000	0,75	Dinas ESDM
			Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	Peningkatan rasio elektrifikasi provinsi (poin)	0,28	1,23	1.400.000.000	0,75	Dinas ESDM
			Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah	Indeks Konektifitas Wilayah	44,84	46,15			
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan provinsi (Km)	n/a	45,8	275.000.000.000	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	1076,0		1436,0	
			Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan provinsi (Km)	n/a	68,6	279.000.000.000	276,7	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi (Km)	n/a	0,0		100,0	
			Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan jalan provinsi (Km)	n/a	23,2	5.000.000.000	54,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Pemeliharaan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	125,0		525,0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Penurunan kecelakaan LLAJ (persen)	n/a	10	2.000.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)	n/a	10		10	
			Program Penyelenggaraan Pelayaran	Pertumbuhan arus penumpang melalui dermaga (persen)	n/a	10	500.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan arus barang melalui dermaga (persen)	n/a	10		10	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pertumbuhan arus penumpang melalui bandara (persen)	n/a	10	10.500.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan arus barang melalui bandara (persen)	n/a	10		10	
			Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,264	0,263			
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan rasio tenaga ahli konstruksi bersertifikat (poin)	3,40	4,90	4.600.000.000	3,70	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (kumulatif)	-	-	6.000.000.000	12	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Kabupaten/Kota pesisir yang rencana pembangunan kawasan pesisirnya sesuai dengan RZWP-3-K	6	6		10	
			Program Penyelenggaraan Pertanahan	Cakupan pengelolaan izin lokasi (persen)	100	100	8.500.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (persen)	100	100		100	
				Cakupan penyelesaian sengketa tanah (persen)	100	100		100	
			Misi 3 – Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis						
			Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Indeks Harmoni Sosial	63,70	66,95			
			Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	Indeks Toleransi	80,00	82,50			
			Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Cakupan fasilitasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (persen)	100	100		100	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan	33,0	100	2.400.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Indeks Kriminalitas	52,61	48,59			

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (persen)			6.000.000.000		Satpol PP
			Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur (persen)	100	100	200.000.000	100	Satpol PP
			Program Penyelenggaraan Pelayanan Kebakaran	Cakupan pengelolaan penanggulangan kebakaran di kawasan ibukota provinsi (persen)	100	100	100.000.000	100	Satpol PP
			Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan						
			Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,13	7,70			
				PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	26.872,2	28.839,5			
				Indeks Rasio Gini	0,33	0,32			
			Sasaran 11: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan	Indeks Kemandirian Pangan	2,10	2,15			
				Nilai Tukar Petani	96,75	97,25			
				Nilai Tukar Nelayan	105,55	105,60			
			Program Pendistribusian dan Pencadangan Pangan	Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	6	1.000.000.000	10	Dinas Pangan
			Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Rasio ketersediaan pangan daerah (persen)	2,10	2,15	1.200.000.000	2,35	Dinas Pangan
				Kecamatan rawan pangan	62,30	59,84		50,00	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2100	2200	1.000.000.000	2200	Dinas Pangan
				Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/Hari)	55,0	57,0		57,0	
				Cakupan pengawasan keamanan pangan (persen)	100	100		100	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	17.100.000.000	100	Dinas Pertanian
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100		100	
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	6.500.000.000	100	Dinas Pertanian
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (persen)	100	100		100	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan pengembangan penyuluhan pertanian (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan peningkatan kapabilitas kelembagaan petani (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100	100	22.600.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100	100	4.500.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100	100	3.100.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,96	8,48			
				Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,45	0,47			
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78			
			Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri	Cakupan Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	100	100	8.500.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
				Rasio Ketersediaan Data Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Aplikasi SIINAS (persen)	100	100		100	
				Cakupan fasilitasi penguatan industri dan perwilayahan industri (persen)	100	100		100	
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan fasilitasi pemberdayaan industri kecil dan menengah (persen)	100	100	1.200.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi PMA (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	300.000.000	15,0	Dinas Penanaman Modal & PTSP

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Nilai realisasi investasi PMDN (Rp. Trilyun)	14,56	15,0		15,0	
			Program Perencanaan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah proyek investasi PMA	20	20	1.200.000.000	20	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Jumlah proyek investasi PMDN	20	20		20	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterapkan secara online	100	100	2.100.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen)	100	100		100	
			Program Pengawasan dan Layanan Pengaduan Perizinan	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Pertumbuhan nilai tambah pengelolaan mineral dan batubara (persen)	113,0	10,0	4.600.000.000	0,123	Dinas ESDM
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (persen)	2,68	3,14	12.000.000.000	5,0	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan wisatawan mancanegara (persen)	3,6	25,0	3.500.000.000	25,0	Dinas Pariwisata
				Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke daerah (persen)	6,6	10,0		10,0	
			Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	n/a	100	5.000.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	0,37	1,92		1,78	
				Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	9,74	10,0		10,0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Hubungan Industrial dan Pengawasan	Persentase kasus sengketa pekerja pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	1.500.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Cakupan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100	100		100	
			Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)	1,9-3,1	1,9-3,1			
				Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	710,01	777,63			
				Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,99	-8,09			
			Program Pengembangan Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan (persen)	100	100		100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
				Cakupan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengembangan ekspor (persen)	100	100	1.700.000.000	100	
				Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (%)	100	100		100	
			Program Perlindungan Konsumen	Cakupan penguatan layanan perlindungan konsumen (%)	100	100	500.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang	Cakupan pengujian dan sertifikasi mutu produk serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa (persen)	100	100	300.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,77	6,42			
				Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	5,00	10,00			
				Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	8.299,2	8.631,2			
			Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Kooperasi dan UKM	Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	909	90	1.250.000.000	2.921	Dinas Koperasi UKM
				Peningkatan jumlah koperasi sehat (unit)	155	190		380	
			Program Pemberdayaan Koperasi	Peningkatan KUMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional (pelaku usaha)	740	970	4.000.000.000	1.420	Dinas Koperasi UKM
				Pertumbuhan volume usaha koperasi (persen)	n/a	10		10	Dinas Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan jumlah wirausaha baru (pelaku usaha)	33.397	3.340	3.500.000.000	35.251	Dinas Koperasi UKM
			Program Pembinaan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	Jumlah desa dengan status IDM Maju/Mandiri	44	46	1.200.000.000	54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	5	5	3.500.000.000	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-		4	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa mempunyai Indeks Ketahanan Ekonomi >0,75	2,73	4,73	500.000.000	5,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Pariwisata
				Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp. Trilyun)	0,66	1,414		2,070	
			Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Cakupan perencanaan kawasan transmigrasi (persen)	100	100	2.700.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Rerata indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	28,80	35,47		57,09	
			Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional	24,17	29,77	8.800.000.000	47,91	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
			Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,25	88,27			
				Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,00	72,00			
			Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup provinsi (persen)	100	100	2.000.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
				Cakupan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan & izin PPLH (persen)	40	50		90	
				Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup (persen)	100	100		100	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)	n/a	100		100	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (poin)	1,61	0,80	1.000.000.000	0,80	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan Indeks Kualitas Air (poin)	0,98	0,75		0,75	
				Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)	100	100		100	
				Kabupaten/Kota menerapkan ProKlim (persen)	1	2		10	
				Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)	100	100		300	
			Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	37,5	62,5	3.500.000.000	100	Dinas Kehutanan
			Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	729,23	300	12.350.000.000	150	Dinas Kehutanan
			Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah titik api terdeteksi	60	25	500.000.000	10	Dinas Kehutanan
				Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	400	200		1.000	
				Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang di kelola	n/a	1		2	
			Program Penyuluhan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	4	10	800.000.000	50	Dinas Kehutanan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina	n/a	60	1.000.000.000	300	Dinas Kehutanan
			Program RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Luas Rehabilitasi DAS (Ha)	n/a	200	400.000.000	1.000	Dinas Kehutanan
			Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Peningkatan penetapan konservasi pada Cekungan Air Tanah (CAT)			900.000.000	10	Dinas ESDM
			Program Pengelolaan Ruang Laut	Cakupan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	4.500.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan (persen)	100	100	1.000.000.000	100	BPBD
			Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Cakupan pengelolaan kedaruratan bencana (persen)	100	100	2.000.000.000	100	BPBD
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Cakupan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana (persen)	100	100	15.000.000.000	100	BPBD
			Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan						
			Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,58	66,27			
			Sasaran 16: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	61,50	67,20			

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,67	65,33			
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	82	90	2.600.000.000	90	Bappeda
			Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	63	80	1.400.000.000	80	Bappeda
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat konsistensi penyebaran informasi perencanaan pembangunan daerah secara online selama setahun (persen)	-	100	1.300.000.000	100	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	78	90	1.900.000.000	90	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Ekonomi dan SDA ke dalam RKPD dan APBD (persen)	86	90	2.700.000.000	90	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	88	90	2.200.000.000	90	Bappeda
			Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti (judul)	n/a	1	2.000.000.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang menjadi produk terapan industri (judul)	n/a	1	2.000.000.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi	Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui website	3	8	3.600.000.000	29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	9	3.100.000.000	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Peyelengaraan Persandian dan Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	-	2	1.000.000.000	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	-	2	1.000.000.000	34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	1.200.000.000	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
			Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (persen)	100	100	5.800.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Cakupan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik (persen)	100	100	1.100.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat (persen)	100	100	400.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Pengendalian Kerjasama Pemerintah Daerah	Cakupan fasilitasi pengendalian kerjasama daerah (persen)	100	100	300.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Cakupan fasilitasi penguatan kualitas kehidupan beragama (persen)	100	100	13.100.000.000	100	Sekretariat Daerah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan fasilitasi penataan produk hukum (persen)	100	100	2.000.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Bantuan Hukum, Penyusunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	1.600.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi Kebijkan dan Kerja Sama Bidang Perekonomian	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian (persen)	100	100	2.600.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (persen)	100	100	1.300.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Cakupan penataan ketatalaksanaan dan evaluasi administrasi pembangunan (persen)	100	100	200.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja (persen)	100	100	2.700.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (persen)	100	100	13.900.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Cakupan fasilitasi komunikasi dan pengelolaan informasi pimpinan daerah (persen)	100	100	3.800.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Layanan Keprotokolan	Cakupan pengelolaan hubungan keprotokolan (persen)	100	100	1.900.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan administrasi	100	100	60.300.000.000	100	Sekretariat DPRD
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	100	100	1.500.000.000		BKPAD
				Rasio defisit APBD kumulatif tahunan (persen)		<4		<4	
				Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah (persen)	21,1	35,5		30,0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	20,9	36,7	32.000.000.000	100	BKPAD
				Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	>100	>100		>100	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,9	91,9	2.500.000.000	100	Badan Kepegawaian Daerah
				Rasio jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,1	2,7		5,0	
			Program penataan dan pengembangan aparatur	Tingkat profesionalisme aparatur (persen)	n/a	70,0	2.700.000.000	95,0	Badan Kepegawaian Daerah
				Tingkat kepuasan atas pelayanan kepegawaian (persen)	n/a	80,0		80,0	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	26,0	40,8	2.500.000.000	100	BPSDM
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	25,0	40,0	500.000.000	100	BPSDM
			Program Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Kerjasama	Cakupan fasilitasi promosi dan pengembangan kerjasama daerah (persen)	100	100	200.000.000	100	Badan Penghubung
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	42,37	80	7.100.000.000	100	Inspektorat
				Persentase perangkat daerah memperoleh maturitas SPIP level 3	5,6	8,3		83,3	Inspektorat

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	135.000.000.000	100	Semua Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100	100	23.000.000.000	100	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persen)	100	100	11.000.000.000	100	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100	100	70.000.000.000	100	
			Sasaran 17: Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah	Indeks Demokrasi	73,47	74,28			
			Program Legislasi Daerah	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (persen)	100	100	33.700.000.000	100	Sekretariat DPRD
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan fasilitasi peningkatan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen)	100	100	1.200.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Cakupan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen)	100	100		100	
			TOTAL				2.112.156.000.000		

Tabel 6.15. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024

Visi : Maluku Utara Sejahtera

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
			Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya														
			Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	68,41	69,06	69,72		70,39		71,06		72,27		72,27		
			Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,12	74,71	75,30		75,90		76,49		77,10		77,10		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	69,4	75,8	170.950	82,2	199.000	88,6	207.000	95,0	227.000	95,0	Dinas Kesehatan/BLU RSUD CB/RSUD Sofifi/RS Jiwa	
				Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8	77,6		83,4		89,2		95,0		95,0		
				Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	78,2	82,4		86,6		90,8		95,0		95,0		
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	64,0	68,0		72,0		76,0		80,0		80,0		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	62,0	69,0		76,0		83,0		90,0		90,0		
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	80,4	85,3		90,2		95,1		100		100		
				Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	43,5	47,6		51,7		55,9		60,0		60,0		
				Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	42,0	54,0		66,0		78,0		90,0		90,0		
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	84,8	88,6		92,4		96,2		100		100		
				Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	85,3	89,0		92,6		96,3		100		100		
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	71,3	76,0		80,7		85,3		90,0		90,0		
				Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	170	165		160		155		150		150		
				Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	6,9	5,9		4,9		4,0		3,0		3,0		
				Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,24	0,23		0,21		0,20		0,18		0,18		
				Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1	2		4		6		8		8		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	6	7		8		9		10		10		
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	83,8	86,6		89,4		92,2		95,0		95,0		
				Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	75,0	77,5		80,0		82,5		85,0		85,0		
				Cakupan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan mutu pelayanan BLUD RSUD (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	27,5	41,4	3.750	55,2	4.500	69,1	5.000	83,0	6.500	83,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	26,7	20,0		13,3		6,7		0		0		
				Persentase puskesmas mampu PONED	8,2	10,2	15,0		21,8		35,4		55,8		55,8		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kewenangan provinsi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Kesehatan	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,8	59,6	3.500	66,4	3.500	73,2	4.000	80,0	5.000	80,0	Dinas Kesehatan	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	51,6	58,7		65,8		72,9		80,0		80,0		
				Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	50,0	60,0		70,0		80,0		100		100		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS (persen)	100	100	100	1.500	100	2.000	100	2.500	100	3.000	100	Dinas Sosial	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pengelolaan rehabilitasi sosial dalam panti (persen)	100	100	100	9.000	100	10.750	100	11.850	100	13.060	100	Dinas Sosial	
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penanganan fakir miskin (persen)	100	100	100	1.000	100	1.500	100	2.000	100	3.000	100	Dinas Sosial	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana (persen)	100	100	100	1.500	100	1.750	100	2.000	100	2.500	100	Dinas Sosial	
			Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan	72,23	73,37	74,52		75,70		76,89		81,41		81,41		
				Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (2014=100)	156	164	172		180		188		196		196		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan pengelolaan pendidikan SMA (persen)	100	100	100	329.270	100	361.110	100	392.973	100	444.815	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Cakupan pengelolaan pendidikan SMK (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan pendidikan khusus (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Persentase SMA terakreditasi	81,4	85,6	89,8		94,0		98,2		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Persentase SMK terakreditasi	50,7	54,7	58,7		62,7		66,7		100		100		
				Persentase SLB terakreditasi													
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10	2.000	20	2.000	30	2.000	40	2.000	40	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Persentase SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10		20		30		40		40		
				Persentase SLB menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10		20		30		40		40		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMA berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	70	70	80	2.576	90	2.834	100	3.117	100	3.429	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMK berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	20	30	40		60		80		100		100		
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan pengendalian perizinan pendidikan (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	100	100	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1.250	1.375	1.513	3.250	1.664	4.000	1.830	5.000	2.013	6.000	2.013	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Peningkatan jumlah naskah kuno yang dilestarikan	n/a	-	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan penetapan warisan budaya tak benda (mata budaya-kumulatif)	10	10	10	2.000	10	2.500	10	3.000	10	3.500	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Sasaran 3: Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	70,50	72,00	73,50		75,00		76,50		78,00		78,00		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	9,68	9,7	9,7	3.500	9,7	4.250	9,7	5.500	9,7	8.500	15,0	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	7	8.500	n/a	9.000	9	10.000	n/a	12.500	16	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
				Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	n/a		n/a		n/a		10		15		
			Sasaran 4: Meningkatkan kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	90,04	90,58	91,13		91,68		92,24		92,79		92,79		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	0,95	10,0	10,0	1.500	10,0	2.000	10,0	1.600	10,0	1.700	10,0	Dinas PP & PA	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	19,9	18,9	17,9	750	16,9	850	16,0	1.000	15,0	1.250	15,0	Dinas PP & PA	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas PP & PA	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten/kota layak anak	1	2	4	700	6	800	8	900	10	1.000	10	Dinas PP & PA	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,8	1,9	1,9	500	1,9	500	1,9	750	0,5	750	0,5	Dinas PP & PA	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	4,01	8,19	12,36	500	16,54	750	20,72	1.000	24,90	1.000	24,90	Dinas PP & PA	
			Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,10	2,10	2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 per 1000 wanita)	63,0	63,0	63,0	600	63,0	750	63,0	850	36,0	1.000	36,0	Dinas PP & PA	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil (persen)	100	100	100	1.250	100	1.500	100	2.250	100	3.375	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen)	100	100	100	1.350	100	1.350	100	1.350	100	1.350	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
			Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah														
			Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	65,44	67,07	68,70		70,33		71,96		73,59		73,59		
			Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	80,89	82,76	84,64		86,51		88,38		90,25		90,25		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	100	6.500	100	7.150	100	8.223	100	9.867	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	
				Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100	100		100		100		100		100		
1	04	03	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	45.000	100	47.650	100	52.015	100	59.967	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
							2019	2020	2021		2022		2023				2024	
								Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1	04	04	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (persen)	n/a	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (poin)	n/a	0,70	1,04	49.000	1,04	50.000	1,04	53.000	1,04	62.000	4,86	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (poin)	0,09	3,58	3,50	8.050	3,50	13.000	3,60	25.750	3,50	33.250	17,68	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
2	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (persen)	n/a	n/a	100	650	100	2.500	100	2.000	100	4.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	03	05	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Air Limbah	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (poin)	0,04	3,10	3,10	3.800	3,10	5.350	3,10	13.600	3,10	17.350	15,50	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	6.500	100	7.000	100	7.500	100	8.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	03	08	Program Penataan Bangunan	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	64.750	100	84.500	100	109.250	100	141.950	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan penyelenggaraan penataaan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	18.150	100	19.650	100	21.925	100	24.200	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan fasilitas TPA Regional Provinsi (persen)	100	100	100	4.250	100	4.500	100	5.000	100	5.500	100	Dinas Lingkungan Hidup	
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan rasio EBT dalam bauran energi daerah (poin)	0,15	0,15	0,20	12.300	0,40	12.300	0,50	12.300	0,75	12.300	2,00	Dinas ESDM	
3	29	06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan rasio elektrifikasi provinsi (poin)	0,28	0,85	0,85	3.350	0,85	3.950	0,85	4.550	0,85	5.450	4,25	Dinas ESDM	
			Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah	Indeks Konektifitas Wilayah	44,84	46,15	47,46		48,77		50,07		51,38		51,38		
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan provinsi (Km)	n/a	45,8	10,0	230.700	10,0	265.745	10,0	344.155	10,0	449.925	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
				Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	1076,0	90,0		90,0		90,0		90,0		1436,0		
				Peningkatan jalan provinsi (Km)	n/a	68,6	52,0		52,0		52,0		52,0		276,7		
				Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi (Km)	n/a	0,0	25,0		25,0		25,0		25,0		100,0		
				Pemeliharaan jalan provinsi (Km)	n/a	23,2	6,9		7,6		8,2		8,9		54,8		
				Pemeliharaan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	125,0	100,0		100,0		100,0		100,0		525,0		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penurunan kecelakaan LLAJ (persen)	n/a	10	10	7.325	10	18.200	10	18.200	10	8.200	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan arus penumpang melalui dermaga (persen)	n/a	10	10	7.500	10	5.400	10	5.400	10	8.400	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan arus barang melalui dermaga (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Pertumbuhan arus penumpang melalui bandara (persen)	n/a	10	10	2.000	10	2.000	10	250	10	250	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan arus barang melalui bandara (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		
			Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,264	0,263	0,262		0,261		0,260		0,259		0,259		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan rasio tenaga ahli konstruksi bersertifikat (poin)	3,40	4,90	4,20	7.400	4,00	8.000	3,80	8.850	3,70	9.700	3,70	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (kumulatif)	-	-	3	9.600	6	7.500	9	6.000	12	6.500	12	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
				Kabupaten/Kota pesisir yang rencana pembangunan kawasan pesisirnya sesuai dengan RZWP-3-K	6	6	7		8		9		10		10		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
					2019	2020	2021		2022		2023		2024			
						Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Cakupan pengelolaan izin lokasi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
2	10	03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (persen)	100	100	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Cakupan penyelesaian sengketa tanah (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
5	07	02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan (persen)	100	100	100	750	100	750	100	750	100	750	100	Sekretariat Daerah/Bappeda
			Misi 3 – Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis													
			Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Indeks Harmoni Sosial	63,70	66,95	70,22		73,49		76,77		80,05		80,05	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
			Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	Indeks Toleransi	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50				
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan	33,0	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Indeks Kriminalitas	52,61	48,59	44,56		40,52		36,47		32,40		32,40		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (persen)				6.200		6.200		6.200		6.200		Satpol PP	
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1	05	04	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pengelolaan penanggulangan kebakaran di kawasan ibukota provinsi (persen)	100	100	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	Satpol PP	
			Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan														
			Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,13	6,20	6,50		6,90		7,30		7,70		7,70		
				PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	26.872,2	28.839,5	30.964,3		33.260,3		35.742,1		38.425,8		38.425,8		
				Indeks Rasio Gini	0,33	0,32	0,31		0,30		0,29		0,28		0,28		
			Sasaran 11: Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan	Indeks Kemandirian Pangan	2,10	2,15	2,20		2,25		2,30		2,35		2,35		
				Nilai Tukar Petani	96,75	97,25	98,75		100,25		101,25		102,50		102,50		
				Nilai Tukar Nelayan	105,55	105,60	105,65		105,70		105,75		105,80		105,80		
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	6	7	2.000	8	2.250	9	2.500	10	3.000	10	Dinas Pangan	
				Rasio ketersediaan pangan daerah (persen)	2,10	2,15	2,20		2,25		2,30		2,35		2,35		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kecamatan rawan pangan	62,30	59,84	57,38	1.500	54,92	1.750	52,46	2.000	50,00	2.250	50,00	Dinas Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2100	2200	2200	1.500	2200	1.750	2200	2.000	2200	2.250	2200	Dinas Pangan	
				Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/Hari)	55,0	57,0	57,0		57,0		57,0		57,0		57,0		
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan pangan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Pangan	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	100	13.500	100	15.000	100	17.000	100	21.000	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	100	13.500	100	15.000	100	17.000	100	21.000	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pertanian	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pertanian	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan pengembangan penyuluhan pertanian (persen)	100	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan peningkatan kapabilitas kelembagaan petani (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100	26.000	100	26.750	100	35.000	100	59.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100	100	100	4.500	100	7.100	100	10.600	100	15.600	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100	100	100	3.100	100	3.900	100	4.500	100	5.100	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
			Sasaran 12: Meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,96	8,48	8,80		9,13		9,57		10,02		10,02		
				Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,45	0,47	0,51		0,52		0,54		0,58		0,58		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58		4,39		4,19		4,00		4,00		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	31	02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	100	100	100	300	100	300	100	300	100	300	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rasio Ketersediaan Data Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Aplikasi SIINAS (persen)	100	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan fasilitasi penguatan industri dan perwilayahan industri (persen)	100	100	100	10.030	100	10.030	100	17.650	100	23.095	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
				Cakupan fasilitasi pemberdayaan industri kecil dan menengah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	15,0	2.300	15,0	2.300	15,0	2.300	15,0	2.300	75,0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
				Nilai realisasi investasi PMDN (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	15,0		15,0		15,0		15,0		75,0		
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah proyek investasi PMA	20	20	20	2.500	20	3.000	20	3.600	20	4.320	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
				Jumlah proyek investasi PMDN	20	20	20		20		20		20		100		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterapkan secara online	100	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen)	100	100	100	575	100	575	100	575	100	575	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (persen)	100	100	100	850	100	850	100	850	100	850	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
3	29	03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Peningkatan nilai tambah pengelolaan mineral (Rp. Trilyun/tahun)	0,047	0,058	0,071	5.200	0,085	5.400	0,103	5.600	0,123	5.800	0,440	Dinas ESDM	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (persen)	2,68	3,14	3,61	6.000	4,07	7.000	4,54	8.000	5,0	11.500	5,0	Dinas Pariwisata	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan wisatawan mancanegara (persen)	3,6	25,0	25,0	2.000	25,0	2.250	25,0	2.750	25,0	3.250	25,0	Dinas Pariwisata	
				Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke daerah (persen)	6,6	10,0	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	n/a	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	0,37	1,92	1,88	4.500	1,85	5.000	1,81	5.500	1,78	9.000	1,78	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	9,74	10,0	10,0	1.000	10,0	1.500	10,0	2.250	10,0	3.375	10,0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus sengketa pekerja pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
			Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1		1,9-3,1		1,9-3,1		1,9-3,1		1,9-3,1		
				Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	710,01	777,63	879,06		1.014,30		1.183,35		1.386,21		1.386,21		
				Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,99	-8,09	-6,88		-5,50		-3,03		-1,36		-1,36		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan (persen)	100	100	100	27.395	100	27.645	100	27.825	100	27.825	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Cakupan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (persen)	100	100	100	1.850	100	1.850	100	1.850	100	1.850	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pengembangan ekspor (persen)	100	100	100	400	100	400	100	400	100	400	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (%)	100	100	100	925	100	925	100	925	100	925	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan penguatan layanan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa (persen)	100	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
				Cakupan pengujian dan sertifikasi mutu produk (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
			Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,77	6,42	6,06		5,71		5,35		5,00		5,00		
				Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	5,00	10,00	12,50		16,50		20,50		24,50		24,50		
				Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	8.299,2	8.631,2	8.976,4		9.335,5		9.708,9		10.097,2		10.097,2		
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	909	90	100	1.250	110	1.250	121	1.250	133	1.250	2.921	Dinas Koperasi UKM	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi sehat (unit)	155	190	231	600	278	600	319	600	380	600	380	Dinas Koperasi UKM	
2	17	05	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan KUMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional (pelaku usaha)	740	970	1.067	2.800	1.174	2.800	1.291	2.800	1.420	2.800	1.420	Dinas Koperasi UKM	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (persen)	n/a	10	10	2.600	10	2.600	10	2.600	10	2.600	10	Dinas Koperasi UKM	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah wirausaha baru (pelaku usaha)	33.397	3.340	3.673	5.700	4.041	8.550	4.446	9.405	4.889	10.346	35.251	Dinas Koperasi UKM	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa dengan status IDM Maju/Mandiri	44	46	48	2.500	50	2.750	52	3.000	54	3.500	54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	5	5	4	8.000	4	8.250	3	8.500	3	9.000	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	
				Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	1		2		3		4		4		
				Persentase desa mempunyai Indeks Ketahanan Ekonomi >0,75	2,73	2,72	2,71		2,70		2,69		5,0		5,0		
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Dinas Pariwisata	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp. Trilyun)	0,66	1,414	1,555	1.500	1,711	1.750	1,882	2.250	2,070	3.000	2,070	Dinas Pariwisata	
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan perencanaan kawasan transmigrasi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	28,80	35,47	40,87	4.000	46,28	4.000	51,68	4.000	57,09	4.000	57,09	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional	24,17	29,77	34,31	7.500	38,84	7.500	43,38	7.500	47,91	7.500	47,91	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
			Sasaran 15: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,25	88,27	88,29		88,31		88,33		88,35		88,35		
				Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,00	72,00	69,00		66,00		63,00		60,00		60,00		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup provinsi (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	4.250	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan & izin PPLH (persen)	40	50	60	1.100	70	1.300	80	1.500	90	1.700	90	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)	n/a	100	100	500	100	1.150	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (poin)	1,61	0,80	0,80	1.950	0,80	2.050	0,80	2.050	0,80	2.050	0,80	Dinas Lingkungan Hidup	
				Peningkatan Indeks Kualitas Air (poin)	0,98	0,75	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
					2019	2020	2021		2022		2023		2024			
						Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kabupaten/Kota menerapkan ProKlim (persen)	1	2	3	500	6	500	8	500	10	500	10	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)	100	100	100	250	100	250	100	250	100	250	300	Dinas Lingkungan Hidup
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	37,5	62,5	75,0	16.500	87,5	18.150	100	19.965	100	21.962	100	Dinas Kehutanan
				Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	729,23	300	250		200		150		150		150	
				Jumlah titik api terdeteksi	60	25	20		19		17		10		10	
				Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	400	200	200		200		200		200		1.000	
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang di kelola	n/a	1	1	500	1	750	2	1.000	2	1.250	2	Dinas Kehutanan
3	28	05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	4	10	10	2.500	10	2.500	10	2.500	10	2.500	50	Dinas Kehutanan
				Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina	n/a	60	60		60		60		60		300	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	28	06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Rehabiltasi DAS (Ha)	n/a	200	200	3.500	200	3.500	200	4.000	200	5.000	1.000	Dinas Kehutanan	
3	29	02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Peningkatan penetapan konservasi pada Cekungan Air Tanah (CAT)	-	-	1	1.200	3	2.300	6	3.200	10	4.150	10	Dinas ESDM	
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (persen)	100	100	100	3.000	100	3.250	100	3.500	100	3.750	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100	5.000	100	5.250	100	6.500	100	7.500	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan (persen)	100	100	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	BPBD	
				Cakupan pengelolaan kedaruratan bencana (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
			Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan														
			Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,58	66,27	70,95		75,63		80,32		85,00		85,00		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
			Sasaran 16: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	61,50	67,20	72,90		78,60		84,30		90,00		90,00		
				Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,67	65,33	69,00		72,67		76,33		80,00		80,00		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	82	90	90	9.000	90	9.450	90	9.923	90	10.419	90	Bappeda	
				Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	63	80	80		80		80		80		80		
				Tingkat konsistensi penyebaran informasi perencanaan pembangunan daerah secara online selama setahun (persen)	-	100	100		100		100		100		100		
5	01	03	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	78	90	90	5.000	90	5.250	90	5.513	90	5.788	90	Bappeda	
5	01	04	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Ekonomi dan SDA ke dalam RKPD dan APBD (persen)	86	90	90	4.500	90	4.725	90	4.961	90	5.209	90	Bappeda	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
5	01	05	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	88	90	90	4.500	90	4.725	90	4.961	90	5.209	90	Bappeda	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti (judul)	n/a	1	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Hasil litbang dalam tahun berjalan yang menjadi produk terapan industri (judul)	n/a	1	1		1		1		1		5		
2	16	02	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi publik melalui website	3	8	13	2.500	18	2.500	24	2.500	29	2.500	29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	9	16	4.000	22	11.800	29	8.500	36	6.000	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	-	2	4	1.100	8	1.100	14	1.100	22	1.100	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	-	2	6	1.100	12	1.100	20	1.100	34	1.100	34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (persen)	100	100	100	24.500	100	24.500	100	26.750	100	29.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi pengendalian kerjasama daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi penguatan kualitas kehidupan beragama (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi penataan produk hukum (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian (persen)	100	100	100	4.500	100	4.500	100	5.000	100	5.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan penataan ketatalaksanaan dan evaluasi administrasi pembangunan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
4	01	04	Program Penataan Administrasi Umum	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja (persen)	100	100	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi komunikasi dan pengelolaan informasi pimpinan daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan hubungan keprotokolan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	4	02	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Cakupan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan (persen)	100	100	100	61.000	100	61.000	100	61.000	100	61.000	100	Sekretariat DPRD	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	100	100	100		100		100		100			BPKPAD	
				Rasio defisit APBD kumulatif tahunan (persen)		<4	<4	11.000	<4	11.000	<4	11.000	<4	11.000	<4		
				Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah (persen)	21,1	35,5	28,1		28,8		29,4		30,0		30,0		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	20,9	22,7	24,5	2.500	26,3	2.500	28,1	2.500	100	2.500	100	BPKPAD	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	>100	>100	>100	20.000	>100	20.000	>100	20.000	>100	20.000	>100	BPKPAD	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,9	91,9	94,0	9.500	96,0	10.000	98,0	10.500	100	11.000	100	Badan Kepegawaian Daerah	
				Rasio jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,1	2,7	3,3		3,9		4,4		5,0		5,0		
				Tingkat profesionalisme aparatur (persen)	n/a	70,0	75,0		80,0		85,0		95,0		95,0		
				Tingkat kepuasan atas pelayanan kepegawaian (persen)	n/a	80,0	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	26,0	41,0	56,0	5.000	71,0	5.500	86,0	6.050	100	6.655	100	BPSDM	
				Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	25,0	25,8	26,6		27,4		28,2		100		100		
5	06	02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan fasilitasi promosi dan pengembangan kerjasama daerah (persen)	100	100	100	1.750	100	1.750	100	1.750	100	1.750	100	Badan Penghubung	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	42,37	80	90	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	Inspektorat	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah memperoleh maturitas SPIP level 3	5,6	8,3	13,9	4.000	33,3	4.000	55,6	4.000	83,3	4.000	83,3	Inspektorat	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Rerata) Nilai LKj Perangkat Daerah	60	65	70	225.000	75	230.625	80	237.544	90	249.421	90	Semua Perangkat Daerah	
				(Rerata) Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2,06	2,11	2,22		2,39		2,64		3,00		3,00		
			Sasaran 17: Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah	Indeks Demokrasi	73,47	74,28	75,08		75,89		76,69		77,50		77,50		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
4	02	03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (persen)	100	100	100	34.000	100	34.000	100	35.000	100	40.000	100	Sekretariat DPRD	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan fasilitasi peningkatan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			TOTAL					1.782.246		1.962.289		2.188.504		2.528.610			

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

7.1. PROGRAM PRIORITAS

Program-program prioritas dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Perincian program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan, yang dibuat dalam 2 (dua) skenario, yaitu:

- 1) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 2) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

Rencana program pembangunan daerah berdasarkan kedua skenario diuraikan sebagai berikut.

7.1.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2020

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK
- c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Optimalisasi Manajemen Layanan Pendidikan
- f. Program Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Tinggi

2) Kesehatan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- c. Program Standarisasi dan Inovasi Pelayanan Kesehatan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- e. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 3) *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - b. Program PLP, Pengembangan Air Minum dan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Program Peningkatan/ Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*
 - a. Program Penyediaan Perumahan
 - b. Program Peningkatan Kualitas Perumahan
 - c. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- 5) *Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
 - a. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kebakaran
 - d. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - e. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
 - f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 6) *Sosial*
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Pemberdayaan Sosial
 - d. Program Penanganan Fakir Miskin

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) *Tenaga Kerja*
 - a. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Program Hubungan Industrial dan Pengawasan
- 2) *Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak*
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - b. Program Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
- 3) *Pangan*
 - a. Program Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Program Pendistribusian dan Pencadangan Pangan
 - c. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 4) *Pertanahan*
 - a. Program Penyelenggaraan Pertanahan

- 5) *Lingkungan Hidup*
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah
 - b. Program Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 6) *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
 - a. Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
 - a. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 8) *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
 - a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) *Perhubungan*
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Penyelenggaraan Pelayaran
- 10) *Komunikasi dan Informatika*
 - a. Program Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b. Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi
- 11) *Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah*
 - a. Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM
 - b. Program Pemberdayaan Koperasi
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Kecil
- 12) *Penanaman Modal*
 - a. Program Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Program Pengawasan dan Layanan Pengaduan Perizinan
- 13) *Kepemudaan dan Olah Raga*
 - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - b. Program Pembudayaan Olahraga
 - c. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- 14) *Statistik*
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik
- 15) *Persandian*
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik
- 16) *Kebudayaan*
 - a. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

17) *Perpustakaan*

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Literasi Masyarakat

18) *Kearsipan*

- a. Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) *Kelautan dan Perikanan*

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengelolaan Ruang Laut

2) *Pariwisata*

- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan *Ekonomi Kreatif*

3) *Pertanian*

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- b. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- d. Program Penyuluhan Pertanian

4) *Kehutanan*

- a. Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan
- b. Program Perlindungan Pengamanan Hutan
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan
- e. Program Pengembangan Perbenihan
- f. Program Penyuluhan
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

5) *Energi dan Sumberdaya Mineral*

- a. Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
- b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan
- d. Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

6) *Perdagangan*

- a. Program Pengembangan Perdagangan
- b. Program Perlindungan Konsumen

7) *Perindustrian*

- a. Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri

- b. Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang
- c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 8) *Transmigrasi*
 - a. Program Penyelenggaraan Transmigrasi
 - b. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

D. Fungsi Penunjang Urusan

- 1) *Perencanaan*
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 2) *Penelitian dan Pengembangan*
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri
- 3) *Pengawasan*
 - a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 4) *Keuangan dan Aset*
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - c. Program Penataan dan Pengamanan Aset Daerah
- 5) *Kepegawaian*
 - a. Program Penataan dan Pembinaan Aparatur
 - b. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
- 6) *Pendidikan dan Pelatihan*
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 7) *Sekretariat DPRD*
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga DPRD
 - b. Program Legislasi Daerah
- 8) *Sekretariat Daerah*
 - a. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Perekonomian
 - c. Program Pengendalian Kerjasama
 - d. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - e. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Program Peningkatan Bantuan dan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - g. Program Pengadaan Barang dan Jasa
 - h. Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- i. Program Administrasi Umum dan Penatalaksanaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
- j. Program Layanan Keprotokolan
- k. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
- l. Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan
- 9) *Badan Penghubung*
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Program Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Kerjasama
- 10) *Kesatuan Bangsa dan Politik*
 - a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
 - b. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 11) *Program di setiap Perangkat Daerah*
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.1.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) *Urusan Pendidikan*
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 2) *Urusan Kesehatan*
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Air Limbah
 - d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Penataan Bangunan
 - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - h. Program Penyelenggaraan Jalan
 - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 5) *Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat*
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Program Penanggulangan Kebakaran
 - c. Program Penanggulangan Bencana
 - 6) *Urusan Sosial*
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Program Penanganan Bencana
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
- 1) *Urusan Tenaga Kerja*
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d. Program Hubungan Industrial
 - e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak
 - f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 3) *Urusan Pangan*
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) *Urusan Pertanahan*
 - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah
- 5) *Urusan Lingkungan Hidup*
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f. Program Pengelolaan Persampahan
 - g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
 - a. Program Pencatatan Sipil
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
 - a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
 - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 9) *Urusan Perhubungan*
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan
- 10) *Urusan Komunikasi dan Informatika*
 - a. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- e. Program Pengembangan UMKM

12) Urusan Penanaman Modal

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

14) Urusan Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

15) Urusan Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16) Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Kebudayaan

17) Urusan Perpustakaan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18) Urusan Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Urusan Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3) *Urusan Pertanian*

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

4) *Urusan Kehutanan*

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

5) *Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral*

- a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

6) *Urusan Perdagangan*

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

7) *Urusan Perindustrian*

- a. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

8) *Urusan Transmigrasi*

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) *Sekretariat Daerah*

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Penataan Administrasi Umum

2) *Sekretariat DPRD*

- a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- c. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- d. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

2) Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah

4) Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

6) Penghubung

- a. Program Pelayanan Penghubung

7) Pengelolaan Perbatasan

- a. Program Pengelolaan Perbatasan

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

G. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

H. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.2. KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)

Tabel 7.1 menyajikan kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi (Jutaan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	2.124.328	1.793.039	1.972.299	2.199.035	2.539.052
	BELANJA	3.356.532	3.088.815	3.374.530	3.696.798	4.214.350
	Belanja Tidak Langsung	1.244.375	1.306.569	1.412.241	1.508.294	1.685.740
	Belanja Pegawai	706.395	710.062	751.149	800.254	900.390
	Belanja Bunga	18.763	36.367	25.345	11.810	844
	Belanja Subsidi	2.489	2.613	2.824	3.017	3.371
	Belanja Hibah	298.650	313.576	338.938	361.990	404.578
	Belanja Bantuan Sosial	6.222	6.533	7.061	7.541	8.429
	Belanja Bagi Hasil	194.435	219.126	267.152	302.565	344.528
	Belanja Bantuan Keuangan	1.867	1.960	2.118	2.262	2.529
	Belanja Tidak Terduga	15.555	16.332	17.653	18.854	21.072
	Belanja Langsung	2.112.157	1.782.246	1.962.289	2.188.504	2.528.610
	Belanja Pegawai	112.851	106.935	117.737	131.310	151.717
	Belanja Barang dan Jasa	806.078	784.188	863.407	962.942	1.112.588
	Belanja Modal	1.193.227	891.123	981.145	1.094.252	1.264.305

Sumber: Hasil dan Analisis Proyeksi Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2019

Program prioritas pembangunan berdasarkan bidang urusan, indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan pada dua skenario, yaitu pada Tabel 7.2. untuk tahun pelaksanaan 2020 dan pada Tabel 7.3 untuk tahun pelaksanaan 2021-2024.

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019	2020		
							Target	Anggaran (Rp)	
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	01		Urusan Pendidikan					332.500.000.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA	Cakupan pengelolaan pendidikan SMA (persen)	100	100	89.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK	Cakupan pengelolaan pendidikan SMK (persen)	100	100	110.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pendidikan Khusus	Cakupan pengelolaan pendidikan khusus (persen)	100	100	8.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Optimalisasi Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SMA terakreditasi	81,4	85,1	106.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Persentase SMK terakreditasi	50,7	60,6		100	
				Persentase SLB terakreditasi					
				Persentase SMA menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
				Persentase SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
				Persentase SLB menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-		40	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMA berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	70	70	19.500.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMK berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	20	30		100	
				Cakupan pengendalian perizinan pendidikan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	100	100		100	
1	02		Urusan Kesehatan				291.000.000.000		
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	69,4	11.000.000.000	95,0	Dinas Kesehatan
				Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8		95,0	
				Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	78,2		95,0	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	64,0		80,0	
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	62,0		90,0	
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	80,4		100	
				Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	43,5		60,0	
				Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	42,0		90,0	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	84,8	175.000.000.000	100	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	85,3		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	71,3		90,0	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	170	1.500.000.000	150	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	6,9		3,0	
				Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,24		0,18	
				Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1		8	
				Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	6		10	
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	83,8		95,0	
			Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	75,0	20.000.000.000	85,0	Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Cakupan pengelolaan mutu pelayanan BLUD RSUD (persen)	100	100	72.000.000.000	100	BLU RSUD
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	27,5	5.500.000.000	83,0	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	26,7		0	
				Persentase puskesmas mampu PONED	8,2	10,2		55,8	
				Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kewenangan provinsi (persen)	100	100		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,8	3.000.000.000	80,0	Dinas Kesehatan
				Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	51,6		80,0	
				Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	50,0		100	
1	03		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				702.100.000.000		
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (poin)	n/a	0,70	31.000.000.000	1,04	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Pengembangan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (poin)	0,09	3,58	13.000.000.000	3,50	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
								100	
				Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (poin)	0,04	3,10		3,10	
			Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	6.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Pembangunan Bangunan Gedung Penyiapan	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	64.500.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penataan Landscape	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	18.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan provinsi (Km)	n/a	45,8	275.000.000.000	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	1076,0		1436,0	
			Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan provinsi (Km)	n/a	68,6	279.000.000.000	276,7	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi (Km)	n/a	0,0		100,0	
			Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan jalan provinsi (Km)	n/a	23,2	5.000.000.000	54,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Pemeliharaan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	125,0		525,0	
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan rasio tenaga ahli konstruksi bersertifikat (poin)	3,40	4,90	4.600.000.000	3,70	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (kumulatif)	-	-	6.000.000.000	12	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Kabupaten/Kota pesisir yang rencana pembangunan kawasan pesisirnya sesuai dengan RZWP-3-K	6	6		10	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019	2020		
							Target	Anggaran (Rp)	
1	04		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					85.500.000.000	
			Program Penyediaan Perumahan	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	19.000.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
				Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100		100	
			Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Cakupan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	61.500.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Cakupan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (persen)	n/a	100	5.000.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
1	05		Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat					24.300.000.000	
			Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (persen)			6.000.000.000		Satpol PP
			Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur (persen)	100	100	200.000.000	100	Satpol PP

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penyelenggaraan Pelayanan Kebakaran	Cakupan pengelolaan penanggulangan kebakaran di kawasan ibukota provinsi (persen)	100	100	100.000.000	100	Satpol PP
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan (persen)	100	100	1.000.000.000	100	BPBD
			Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Cakupan pengelolaan kedaruratan bencana (persen)	100	100	2.000.000.000	100	BPBD
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Cakupan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana (persen)	100	100	15.000.000.000	100	BPBD
1	06		Urusan Sosial				8.600.000.000		
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS (persen)	100	100	1.100.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pengelolaan rehabilitasi sosial dalam panti (persen)	100	100	6.000.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan penanganan fakir miskin (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Dinas Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2	07		Urusan Tenaga Kerja				6.500.000.000		
			Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	n/a	100	5.000.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	0,37	1,92		1,78	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
				Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	9,74	10,0		10,0	
			Program Hubungan Industrial dan Pengawasan	Persentase kasus sengketa pekerja pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	1.500.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Cakupan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100	100		100	
2	08		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.000.000.000		
			Program Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	0,95	10,0	1.500.000.000	10,0	Dinas PP & PA
				Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	19,9	18,9		15,0	
				Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (persen)	100	100		100	
				Kabupaten/kota layak anak	1	2		10	
				Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,8	1,6		0,5	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	4,01	8,19	2.500.000.000	24,90	Dinas PP & PA
2	09		Urusan Pangan				3.200.000.000		
			Program Pendistribusian dan Pencadangan Pangan	Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	6	1.000.000.000	10	Dinas Pangan

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Rasio ketersediaan pangan daerah (persen)	2,10	2,15	1.200.000.000	2,35	Dinas Pangan
				Kecamatan rawan pangan	62,30	59,84		50,00	
			Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2100	2200	1.000.000.000	2200	Dinas Pangan
				Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/Hari)	55,0	57,0		57,0	
				Cakupan pengawasan keamanan pangan (persen)	100	100		100	
2	10		Urusan Pertanian				8.500.000.000		
			Program Penyelenggaraan Pertanian	Cakupan pengelolaan izin lokasi (persen)	100	100	8.500.000.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
				Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (persen)	100	100		100	
				Cakupan penyelesaian sengketa tanah (persen)	100	100		100	
2	11		Urusan Lingkungan Hidup				6.100.000.000		
			Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup provinsi (persen)	100	100	2.000.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
				Cakupan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan & izin PPLH (persen)	40	50		90	
				Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)	n/a	100		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (poin)	1,61	0,80	1.000.000.000	0,80	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan Indeks Kualitas Air (poin)	0,98	0,75		0,75	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Cakupan pengelolaan fasilitas TPA Regional Provinsi (persen)	100	100	3.100.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
				Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)	100	100		100	
				Kabupaten/Kota menerapkan ProKlim (persen)	1	2		10	
				Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)	100	100		300	
2	12		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.500.000.000		
			Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil (persen)	100	100	2.500.000.000	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
				Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengelolaan profil kependudukan (persen)	100	100		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
2	13		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.200.000.000		
			Program Pembinaan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	Jumlah desa dengan status IDM Maju/Mandiri	44	46	1.200.000.000	54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	5	5	3.500.000.000	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
				Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-		4	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa mempunyai Indeks Ketahanan Ekonomi >0,75	2,73	4,73	500.000.000	5,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2	14		Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				200.000.000		
			Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 per 1000 wanita)	63,0	57,6	200.000.000	36,0	Dinas PP & PA
2	15		Urusan Perhubungan				13.000.000.000		
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Penurunan kecelakaan LLAJ (persen)	n/a	10	2.000.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)	n/a	10		10	
			Program Penyelenggaraan Pelayaran	Pertumbuhan arus penumpang melalui dermaga (persen)	n/a	10	500.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan arus barang melalui dermaga (persen)	n/a	10		10	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pertumbuhan arus penumpang melalui bandara (persen)	n/a	10	10.500.000.000	10	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan arus barang melalui bandara (persen)	n/a	10		10	
2	16		Urusan Komunikasi dan Informatika				6.700.000.000		
			Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi	Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui website	3	8	3.600.000.000	29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	9	3.100.000.000	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	17		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				8.750.000.000		
			Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Kooperasi dan UKM	Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	909	90	1.250.000.000	2.921	Dinas Koperasi UKM
				Peningkatan jumlah koperasi sehat (unit)	155	190		380	
			Program Pemberdayaan Koperasi	Peningkatan KUMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional (pelaku usaha)	740	970	4.000.000.000	1.420	Dinas Koperasi UKM
				Pertumbuhan volume usaha koperasi (persen)	n/a	10		10	Dinas Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan jumlah wirausaha baru (pelaku usaha)	33.397	3.340	3.500.000.000	35.251	Dinas Koperasi UKM

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019	2020		
							Target	Anggaran (Rp)	
2	18		Urusan Penanaman Modal					4.100.000.000	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi PMA (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	300.000.000	15,0	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Nilai realisasi investasi PMDN (Rp. Trilyun)	14,56	15,0		15,0	
			Program Perencanaan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah proyek investasi PMA	20	20	1.200.000.000	20	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Jumlah proyek investasi PMDN	20	20		20	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterapkan secara online	100	100	2.100.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen)	100	100		100	
			Program Pengawasan dan Layanan Pengaduan Perizinan	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2	19		Urusan Kepemudaan dan Olahraga					10.600.000.000	
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	9,68	10,7	1.800.000.000	15,0	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Program Pembudayaan Olahraga	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	2.300.000.000	22	Dinas Kepemudaan & Olahraga
			Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	6.500.000.000	15	Dinas Kepemudaan & Olahraga

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
2	20		Urusan Statistik				1.000.000.000		
			Program Peyelenggaraan Persandian dan Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	-	2	1.000.000.000	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	21		Urusan Persandian						
			Program Peyelenggaraan Persandian dan Statistik	Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	-	2	1.000.000.000	34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	22		Urusan Kebudayaan				8.200.000.000		
			Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan penetapan warisan budaya tak benda (mata budaya-kumulatif)	10	10	2.000.000.000	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		Urusan Perpustakaan				3.100.000.000		
			Program Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1.250	1.375	3.100.000.000	2.013	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
				Peningkatan jumlah naskah kuno yang dilestarikan	n/a	-		4	
2	24		Urusan Kearsipan				1.200.000.000		
			Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	1.200.000.000	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan						
3	25		Urusan Kelautan dan Perikanan				37.700.000.000		
			Program Pengelolaan Ruang Laut	Cakupan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100	100	22.600.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100	100	4.500.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	4.500.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
			Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100	100	3.100.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
3	26		Urusan Pariwisata				18.500.000.000		
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (persen)	2,68	3,14	12.000.000.000	5,0	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan wisatawan mancanegara (persen)	3,6	25,0	3.500.000.000	25,0	Dinas Pariwisata
				Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke daerah (persen)	6,6	10,0		10,0	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif (persen)	100	100	3.000.000.000	100	Dinas Pariwisata
				Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp. Trilyun)	0,66	1,414		2,070	
3	27		Urusan Pertanian				25.100.000.000		
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	17.100.000.000	100	Dinas Pertanian
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	6.500.000.000	100	Dinas Pertanian
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (persen)	100	100		100	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan pengembangan penyuluhan pertanian (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan peningkatan kapabilitas kelembagaan petani (persen)	100	100	500.000.000	100	Dinas Pertanian
3	28		Urusan Kehutanan				18.550.000.000		
			Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	37,5	62,5	3.500.000.000	100	Dinas Kehutanan
			Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	729,23	300	12.350.000.000	150	Dinas Kehutanan
			Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah titik api terdeteksi	60	25	500.000.000	10	Dinas Kehutanan
				Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	400	200		1.000	
				Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang di kelola	n/a	1		2	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penyuluhan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	4	10	800.000.000	50	Dinas Kehutanan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina	n/a	60	1.000.000.000	300	Dinas Kehutanan
			Program RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Luas Rehabiltasi DAS (Ha)	n/a	200	400.000.000	1.000	Dinas Kehutanan
3	29		Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				15.400.000.000		
			Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Peningkatan penetapan konservasi pada Cekungan Air Tanah (CAT)			900.000.000	10	Dinas ESDM
			Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Pertumbuhan nilai tambah pengelolaan mineral dan batubara (persen)	113,0	10,0	4.600.000.000	0,123	Dinas ESDM
			Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan	Peningkatan rasio EBT dalam bauran energi daerah (poin)	0,15	0,25	8.500.000.000	0,75	Dinas ESDM
			Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	Peningkatan rasio elektrifikasi provinsi (poin)	0,28	1,23	1.400.000.000	0,75	Dinas ESDM
3	30		Urusan Perdagangan				2.500.000.000		
			Program Pengembangan Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan (persen)	100	100		100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
				Cakupan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (persen)	100	100		100	
				Cakupan pengembangan ekspor (persen)	100	100	1.700.000.000	100	
				Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (%)	100	100		100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Perlindungan Konsumen	Cakupan penguatan layanan perlindungan konsumen (%)	100	100	500.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang	Cakupan pengujian dan sertifikasi mutu produk serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa (persen)	100	100	300.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	31		Urusan Perindustrian				9.700.000.000		
			Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri	Cakupan Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	100	100	8.500.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
				Rasio Ketersediaan Data Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Aplikasi SIINAS (persen)	100	100		100	
				Cakupan fasilitasi penguatan industri dan perwilayahan industri (persen)	100	100		100	
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan fasilitasi pemberdayaan industri kecil dan menengah (persen)	100	100	1.200.000.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	32		Urusan Transmigrasi				11.500.000.000		
			Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Cakupan perencanaan kawasan transmigrasi (persen)	100	100	2.700.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Rerata indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	28,80	35,47		57,09	
			Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional	24,17	29,77	8.800.000.000	47,91	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
1	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
3	4	01	Sekretariat Daerah				50.700.000.000		
			Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (persen)	100	100	5.800.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Cakupan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik (persen)	100	100	1.100.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat (persen)	100	100	400.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Pengendalian Kerjasama Pemerintah Daerah	Cakupan fasilitasi pengendalian kerjasama daerah (persen)	100	100	300.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Cakupan fasilitasi penguatan kualitas kehidupan beragama (persen)	100	100	13.100.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan fasilitasi penataan produk hukum (persen)	100	100	2.000.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Bantuan Hukum, Penyusunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	1.600.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi Kebijakan dan Kerja Sama Bidang Perekonomian	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian (persen)	100	100	2.600.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (persen)	100	100	1.300.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Cakupan penataan ketatalaksanaan dan evaluasi administrasi pembangunan (persen)	100	100	200.000.000	100	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja (persen)	100	100	2.700.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (persen)	100	100	13.900.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Cakupan fasilitasi komunikasi dan pengelolaan informasi pimpinan daerah (persen)	100	100	3.800.000.000	100	Sekretariat Daerah
			Program Layanan Keprotokolan	Cakupan pengelolaan hubungan keprotokolan (persen)	100	100	1.900.000.000	100	Sekretariat Daerah
3	4	02	Sekretariat DPRD				94.000.000.000		
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan administrasi	100	100	60.300.000.000	100	Sekretariat DPRD
			Program Legislasi Daerah	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (persen)	100	100	33.700.000.000	100	Sekretariat DPRD
1	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
3	5	01	Perencanaan				12.100.000.000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	82	90	2.600.000.000	90	Bappeda
			Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	63	80	1.400.000.000	80	Bappeda

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat konsistensi penyebarluasan informasi perencanaan pembangunan daerah secara online selama setahun (persen)	-	100	1.300.000.000	100	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	78	90	1.900.000.000	90	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Ekonomi dan SDA ke dalam RKPD dan APBD (persen)	86	90	2.700.000.000	90	Bappeda
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	88	90	2.200.000.000	90	Bappeda
3	5	02	Kuangan				33.500.000.000		
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	100	100	1.500.000.000		BPKPAD
				Rasio defisit APBD kumulatif tahunan (persen)		<4		<4	
				Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah (persen)	21,1	35,5		30,0	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	20,9	36,7	32.000.000.000	100	BPKPAD
				Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	>100	>100		>100	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
3	5	03	Kepegawaian				5.200.000.000		
			Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,9	91,9	2.500.000.000	100	Badan Kepegawaian Daerah
				Rasio jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,1	2,7		5,0	
			Program penataan dan pengembangan aparatur	Tingkat profesionalisme aparatur (persen)	n/a	70,0	2.700.000.000	95,0	Badan Kepegawaian Daerah
				Tingkat kepuasan atas pelayanan kepegawaian (persen)	n/a	80,0		80,0	
3	5	04	Pendidikan dan Pelatihan				3.000.000.000		
3	5	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	26,0	40,8	2.500.000.000	100	BPSDM
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	25,0	40,0	500.000.000	100	BPSDM
3	5	05	Penelitian dan Pengembangan				4.000.000.000		
			Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti (judul)	n/a	1	2.000.000.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang menjadi produk terapan industri (judul)	n/a	1	2.000.000.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	5	06	Penghubung				200.000.000		
			Program Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Kerjasama	Cakupan fasilitasi promosi dan pengembangan kerjasama daerah (persen)	100	100	200.000.000	100	Badan Penghubung

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
1	6		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
3	6	01	Pengawasan				7.100.000.000		
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	42,37	80	7.100.000.000	100	Inspektorat
				Persentase perangkat daerah memperoleh maturitas SPIP level 3	5,6	8,3		83,3	Inspektorat
1	8		Unsur Pemerintahan Umum						
3	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik				4.600.000.000		
			Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Cakupan fasilitasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	100	100	1.000.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan fasilitasi peningkatan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen)	100	100	1.200.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Cakupan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen)	100	100		100	
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (persen)	100	100		100	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan	33,0	100	2.400.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2019	2020			
						Target	Anggaran (Rp)		
X	XX		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.000.000.000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	135.000.000.000	100	Semua Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100	100	23.000.000.000	100	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persen)	100	100	11.000.000.000	100	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100	100	70.000.000.000	100	
			TOTAL				2.112.156.000.000		

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	01		Urusan Pendidikan				336.346		368.444		400.590		452.744				
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan pengelolaan pendidikan SMA (persen)	100	100	100	329.270	100	361.110	100	392.973	100	444.815	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Cakupan pengelolaan pendidikan SMK (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan pendidikan khusus (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Persentase SMA terakreditasi	81,4	85,1	88,8		92,6		96,3		100		100		
				Persentase SMK terakreditasi	50,7	60,6	70,4		80,3		90,1		100		100		
				Persentase SLB terakreditasi													
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10	2.000	20	2.000	30	2.000	40	2.000	40	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Persentase SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10		20		30		40		40		
				Persentase SLB menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	10		20		30		40		40		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMA berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	70	70	80	2.576	90	2.834	100	3.117	100	3.429	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
				Persentase Kabupaten/kota dengan rasio guru SMK berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 >95%	20	30	40		60		80		100		100		
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan pengendalian perizinan pendidikan (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	100	100	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1	02		Urusan Kesehatan					178.700		207.500		216.500		239.000			
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	63,0	69,4	75,8	170.950	82,2	199.000	88,6	207.000	95,0	227.000	95,0	Dinas Kesehatan/BLU RSUD CB/RSUD Sofifi/RS Jiwa	
				Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	66,0	71,8	77,6		83,4		89,2		95,0		95,0		
				Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	74,0	78,2	82,4		86,6		90,8		95,0		95,0		
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	60,0	64,0	68,0		72,0		76,0		80,0		80,0		
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	55,0	62,0	69,0		76,0		83,0		90,0		90,0		

Kode				Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
							2019	2020	2021		2022		2023				2024	
									Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta	Target
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	75,5	80,4	85,3		90,2		95,1		100		100			
				Persentase Desa melaksanakan STBM	39,3	43,5	47,6		51,7		55,9		60,0		60,0			
				Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30,0	42,0	54,0		66,0		78,0		90,0		90,0			
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	81,0	84,8	88,6		92,4		96,2		100		100			
				Persentase Puskesmas terakreditasi	81,6	85,3	89,0		92,6		96,3		100		100			
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	66,7	71,3	76,0		80,7		85,3		90,0		90,0			
				Insidensi TB (per 100rb penduduk)	175	170	165		160		155		150		150			
				Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	7,85	6,9	5,9		4,9		4,0		3,0		3,0			
				Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,26	0,24	0,23		0,21		0,20		0,18		0,18			
				Kabupaten/kota eliminasi malaria	-	1	2		4		6		8		8			
				Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	6	7		8		9		10		10			
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	81,0	83,8	86,6		89,4		92,2		95,0		95,0			

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	75,0	77,5		80,0		82,5		85,0				
				Cakupan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan (persen)	100	100	100		100		100		100				
				Cakupan pengelolaan mutu pelayanan BLUD RSUD (persen)	100	100	100		100		100		100				
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	13,6	27,5	41,4	3.750	55,2	4.500	69,1	5.000	83,0	6.500	83,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase puskesmas tanpa dokter	33,3	26,7	20,0		13,3		6,7		0		0		
				Persentase puskesmas mampu PONED	8,2	10,2	15,0		21,8		35,4		55,8		55,8		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kewenangan provinsi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Kesehatan	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	46,0	52,8	59,6	3.500	66,4	3.500	73,2	4.000	80,0	5.000	80,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	44,5	51,6	58,7		65,8		72,9		80,0		80,0		
				Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40,0	50,0	60,0		70,0		80,0		100		100		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1	03		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				398.600		463.245		592.030		756.875				
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (poin)	n/a	0,70	1,04	49.000	1,04	50.000	1,04	53.000	1,04	62.000	4,86	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (poin)	0,09	3,58	3,50	8.050	3,50	13.000	3,60	25.750	3,50	33.250	17,68	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
2	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (persen)	n/a	n/a	100	650	100	2.500	100	2.000	100	4.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	05	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Air Limbah	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (poin)	0,04	3,10	3,10	3.800	3,10	5.350	3,10	13.600	3,10	17.350	15,50	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	6.500	100	7.000	100	7.500	100	8.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	08	Program Penataan Bangunan	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	64.750	100	84.500	100	109.250	100	141.950	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	18.150	100	19.650	100	21.925	100	24.200	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan provinsi (Km)	n/a	45,8	10,0	230.700	10,0	265.745	10,0	344.155	10,0	449.925	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
				Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	1076,0	90,0		90,0		90,0		90,0		1436,0		
				Peningkatan jalan provinsi (Km)	n/a	68,6	52,0		52,0		52,0		52,0		276,7		
				Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi (Km)	n/a	0,0	25,0		25,0		25,0		25,0		100,0		
				Pemeliharaan jalan provinsi (Km)	n/a	23,2	6,9		7,6		8,2		8,9		54,8		
				Pemeliharaan jembatan di ruas jalan provinsi (m)	n/a	125,0	100,0		100,0		100,0		100,0		525,0		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan rasio tenaga ahli konstruksi bersertifikat (poin)	3,40	4,90	4,20	7.400	4,00	8.000	3,80	8.850	3,70	9.700	3,70	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (kumulatif)	-	-	3	9.600	6	7.500	9	6.000	12	6.500	12	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
				Kabupaten/Kota pesisir yang rencana pembangunan kawasan pesisirnya sesuai dengan RZWP-3-K	6	6	7		8		9		10		10		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021	2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target
1	04		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					52.500		55.800		61.238		70.834		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100	100	6.500	100	7.150	100	8.223	100	9.867	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
				Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100	100		100		100		100		100	
1	04	03	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman di kawasan strategis provinsi (persen)	100	100	100	45.000	100	47.650	100	52.015	100	59.967	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (persen)	n/a	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
1	05		Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				28.200		28.200		28.200		28.200				
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (persen)			6.200		6.200		6.200		6.200		Satpol PP		
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur (persen)	100	100	100		100		100		100	100			
1	05	04	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pengelolaan penanggulangan kebakaran di kawasan ibukota provinsi (persen)	100	100	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	Satpol PP	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan (persen)	100	100	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	BPBD	
				Cakupan pengelolaan kedaruratan bencana (persen)	100	100	100		100		100		100	100			
				Cakupan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana (persen)	100	100	100		100		100		100	100			
1	06		Urusan Sosial				13.000		16.000		18.350		21.560				
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS (persen)	100	100	100	1.500	100	2.000	100	2.500	100	3.000	100	Dinas Sosial	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pengelolaan rehabilitasi sosial dalam panti (persen)	100	100	100	9.000	100	10.750	100	11.850	100	13.060	100	Dinas Sosial	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penanganan fakir miskin (persen)	100	100	100	1.000	100	1.500	100	2.000	100	3.000	100	Dinas Sosial	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana (persen)	100	100	100	1.500	100	1.750	100	2.000	100	2.500	100	Dinas Sosial	
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2	07		Urusan Tenaga Kerja					7.500		8.500		9.750		14.375			
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan perencanaan tenaga kerja (persen)	n/a	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja (persen)	0,37	1,92	1,88	4.500	1,85	5.000	1,81	5.500	1,78	9.000	1,78	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja produktif dan layak (persen)	9,74	10,0	10,0	1.000	10,0	1.500	10,0	2.250	10,0	3.375	10,0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus sengketa pekerja pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan pengawasan ketenagakerjaan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	08		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.450		5.400		5.750		6.200				
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	0,95	10,0	10,0	1.500	10,0	2.000	10,0	1.600	10,0	1.700	10,0	Dinas PP & PA	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	19,9	18,9	17,9	750	16,9	850	16,0	1.000	15,0	1.250	15,0	Dinas PP & PA	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas PP & PA	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten/kota layak anak	1	2	4	700	6	800	8	900	10	1.000	10	Dinas PP & PA	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,8	1,6	1,3	500	1,0	500	0,8	750	0,5	750	0,5	Dinas PP & PA	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal 10 orang	4,01	8,19	12,36	500	16,54	750	20,72	1.000	24,90	1.000	24,90	Dinas PP & PA	
2	09		Urusan Pangan				5.500		6.250		7.000		8.000				
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	5	6	7	2.000	8	2.250	9	2.500	10	3.000	10	Dinas Pangan	
				Rasio ketersediaan pangan daerah (persen)	2,10	2,15	2,20		2,25		2,30		2,35		2,35		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
2	09	03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kecamatan rawan pangan	62,30	59,84	57,38	1.500	54,92	1.750	52,46	2.000	50,00	2.250	50,00	Dinas Pangan	
2	09	04	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2100	2200	2200	1.500	2200	1.750	2200	2.000	2200	2.250	2200	Dinas Pangan	
				Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/Hari)	55,0	57,0	57,0		57,0		57,0		57,0		57,0		
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan pangan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Pangan	
2	10		Urusan Pertanahan					9.000		9.000		9.000		9.000			
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Cakupan pengelolaan izin lokasi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	
2	10	03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (persen)	100	100	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Cakupan penyelesaian sengketa tanah (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024					
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target
2	11		Urusan Lingkungan Hidup				10.800		12.000		12.050		15.750			
2	11	02	Program Perencanaaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup provinsi (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	4.250	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (poin)	1,61	0,80	0,80	1.950	0,80	2.050	0,80	2.050	0,80	2.050	0,80	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan Indeks Kualitas Air (poin)	0,98	0,75	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)	n/a	100	100	500	100	1.150	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan & izin PPLH (persen)	40	50	60	1.100	70	1.300	80	1.500	90	1.700	90	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kabupaten/Kota menerapkan ProKlim (persen)	1	2	3	500	6	500	8	500	10	500	10	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)	100	100	100	250	100	250	100	250	100	250	300	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan fasilitas TPA Regional Provinsi (persen)	100	100	100	4.250	100	4.500	100	5.000	100	5.500	100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					3.100		3.350			4.100		5.225		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil (persen)	100	100	100	1.250	100	1.500	100	2.250	100	3.375	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen)	100	100	100	1.350	100	1.350	100	1.350	100	1.350	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2	13		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					10.500		11.000			11.500		12.500		
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa dengan status IDM Maju/Mandiri	44	46	48	2.500	50	2.750	52	3.000	54	3.500	54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	5	5	4	8.000	4	8.250	3	8.500	3	9.000	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	
				Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	1		2		3		4		4		
				Persentase desa mempunyai Indeks Ketahanan Ekonomi >0,75	2,73	4,73	6,73		8,73		10,73		5,0		5,0		
2	14		Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				600		750		850		1.000				
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 per 1000 wanita)	63,0	57,6	52,2	600	46,8	750	41,4	850	36,0	1.000	36,0	Dinas PP & PA	
2	15		Urusan Perhubungan				16.825		25.600		23.850		16.850				
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penurunan kecelakaan LLAJ (persen)	n/a	10	10	7.325	10	18.200	10	18.200	10	8.200	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan penumpang angkutan umum (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan arus penumpang melalui dermaga (persen)	n/a	10	10	7.500	10	5.400	10	5.400	10	8.400	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan arus barang melalui dermaga (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		
2	15	04	Program Pengelolaan Penerbangan	Pertumbuhan arus penumpang melalui bandara (persen)	n/a	10	10	2.000	10	2.000	10	250	10	250	10	Dinas Perhubungan	
				Pertumbuhan arus barang melalui bandara (persen)	n/a	10	10		10		10		10		10		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	16		Urusan Komunikasi dan Informatika					6.500		14.300		11.000		8.500			
2	16	02	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui website	3	8	13	2.500	18	2.500	24	2.500	29	2.500	29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	9	16	4.000	22	11.800	29	8.500	36	6.000	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	17		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					12.950		15.800		16.655		17.596			
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	909	90	100	1.250	110	1.250	121	1.250	133	1.250	2.921	Dinas Koperasi UKM	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi sehat (unit)	155	190	231	600	278	600	319	600	380	600	380	Dinas Koperasi UKM	
2	17	05	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan KUMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional (pelaku usaha)	740	970	1.067	2.800	1.174	2.800	1.291	2.800	1.420	2.800	1.420	Dinas Koperasi UKM	
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (persen)	n/a	10	10	2.600	10	2.600	10	2.600	10	2.600	10	Dinas Koperasi UKM	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah wirausaha baru (pelaku usaha)	33.397	3.340	3.673	5.700	4.041	8.550	4.446	9.405	4.889	10.346	35.251	Dinas Koperasi UKM	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	18		Urusan Penanaman Modal					9.225		9.725		10.325		11.045			
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	15,0	2.300	15,0	2.300	15,0	2.300	15,0	2.300	75,0	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
				Nilai realisasi investasi PMDN (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	15,0		15,0		15,0		15,0		75,0		
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah proyek investasi PMA	20	20	20	2.500	20	3.000	20	3.600	20	4.320	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
				Jumlah proyek investasi PMDN	20	20	20		20		20		20		100		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterapkan secara online	100	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen)	100	100	100	575	100	575	100	575	100	575	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (persen)	100	100	100	850	100	850	100	850	100	850	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2	19		Urusan Kepemudaan dan Olahraga					12.000		13.250		15.500		21.000			
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (persen)	9,68	10,7	11,8	3.500	12,9	4.250	13,9	5.500	15,0	8.500	15,0	Dinas Kepemudaan & Olahraga	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	7	8.500	n/a	9.000	9	10.000	n/a	12.500	16	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
				Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	n/a		n/a		n/a		10		15		
2	20		Urusan Statistik					1.100		1.100			1.100				
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	-	2	4	1.100	8	1.100	14	1.100	22	1.100	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	21		Urusan Persandian					1.100		1.100			1.100				
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	-	2	6	1.100	12	1.100	20	1.100	34	1.100	34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	22		Urusan Kebudayaan					2.000		2.500			3.000		3.500		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan penetapan warisan budaya tak benda (mata budaya-kumulatif)	10	10	10	2.000	10	2.500	10	3.000	10	3.500	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	23		Urusan Perpustakaan					4.250		5.000			6.000		7.000		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1.250	1.375	1.513	3.250	1.664	4.000	1.830	5.000	2.013	6.000	2.013	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Peningkatan jumlah naskah kuno yang dilestarikan	n/a	-	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
2	24		Urusan Kearsipan					1.250		1.250		1.250		1.250			
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
3			Urusan Pemerintahan Pilihan														
3	25		Urusan Kelautan dan Perikanan					41.600		46.250		60.100		90.950			
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (persen)	100	100	100	3.000	100	3.250	100	3.500	100	3.750	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100	26.000	100	26.750	100	35.000	100	59.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	100	100	100	4.500	100	7.100	100	10.600	100	15.600	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100	5.000	100	5.250	100	6.500	100	7.500	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	100	100	100	3.100	100	3.900	100	4.500	100	5.100	100	Dinas Kelautan & Perikanan	
3	26		Urusan Pariwisata					10.750		12.250		14.250		19.000			
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan (persen)	2,68	3,14	3,61	6.000	4,07	7.000	4,54	8.000	5,0	11.500	5,0	Dinas Pariwisata	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan wisatawan mancanegara (persen)	3,6	25,0	25,0	2.000	25,0	2.250	25,0	2.750	25,0	3.250	25,0	Dinas Pariwisata	
				Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke daerah (persen)	6,6	10,0	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Dinas Pariwisata	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp. Trilyun)	0,66	1,414	1,555	1.500	1,711	1.750	1,882	2.250	2,070	3.000	2,070	Dinas Pariwisata	
3	27		Urusan Pertanian					31.500		34.500		38.500		46.500			
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	100	13.500	100	15.000	100	17.000	100	21.000	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan (persen)	100	100	100	13.500	100	15.000	100	17.000	100	21.000	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan fasilitasi penyediaan dan pengembangan prasarana peningkatan produksi peternakan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pertanian	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Dinas Pertanian	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan pengembangan penyuluhan pertanian (persen)	100	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	Dinas Pertanian	
				Cakupan peningkatan kapabilitas kelembagaan petani (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	28		Urusan Kehutanan					23.000		24.900		27.465		30.712			
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	37,5	62,5	75,0	16.500	87,5	18.150	100	19.965	100	21.962	100	Dinas Kehutanan	
				Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	729,23	300	250		200		150		150		150		
				Jumlah titik api terdeteksi	60	25	20		19		17		10		10		
				Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	400	200	200		200		200		200		1.000		
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang di kelola	n/a	1	1	500	1	750	2	1.000	2	1.250	2	Dinas Kehutanan	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	28	05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	4	10	10	2.500	10	2.500	10	2.500	10	2.500	50	Dinas Kehutanan	
				Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina	n/a	60	60		60		60		60		300		
3	28	06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Rehabiltasi DAS (Ha)	n/a	200	200	3.500	200	3.500	200	4.000	200	5.000	1.000	Dinas Kehutanan	
3	29		Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					22.050		23.950		25.650		27.700			
3	29	02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Peningkatan penetapan konservasi pada Cekungan Air Tanah (CAT)	-	-	1	1.200	3	2.300	6	3.200	10	4.150	10	Dinas ESDM	
3	29	03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Peningkatan nilai tambah pengelolaan mineral (Rp. Trilyun/tahun)	0,047	0,058	0,071	5.200	0,085	5.400	0,103	5.600	0,123	5.800	0,440	Dinas ESDM	
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan rasio EBT dalam bauran energi daerah (poin)	0,15	0,15	0,20	12.300	0,40	12.300	0,50	12.300	0,75	12.300	2,00	Dinas ESDM	
3	29	06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan rasio elektrifikasi provinsi (poin)	0,28	0,85	0,85	3.350	0,85	3.950	0,85	4.550	0,85	5.450	4,25	Dinas ESDM	
3	30		Urusan Perdagangan					33.570		33.820		34.000		34.000			
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan (persen)	100	100	100	27.395	100	27.645	100	27.825	100	27.825	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Cakupan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (persen)	100	100	100	1.850	100	1.850	100	1.850	100	1.850	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pengembangan ekspor (persen)	100	100	100	400	100	400	100	400	100	400	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan penguatan layanan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa (persen)	100	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
				Cakupan pengujian dan sertifikasi mutu produk (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (%)	100	100	100	925	100	925	100	925	100	925	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	31		Urusan Perindustrian					10.530		10.530		18.150		23.595			
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan fasilitasi penguatan industri dan perwilayahan industri (persen)	100	100	100	10.030	100	10.030	100	17.650	100	23.095	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
				Cakupan fasilitasi pemberdayaan industri kecil dan menengah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	100	100	100	300	100	300	100	300	100	300	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rasio Ketersediaan Data Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Aplikasi SIINAS (persen)	100	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
3	32		Urusan Transmigrasi					12.000		12.000		12.000		12.000			
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan perencanaan kawasan transmigrasi (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	28,80	35,47	40,87	4.000	46,28	4.000	51,68	4.000	57,09	4.000	57,09	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional	24,17	29,77	34,31	7.500	38,84	7.500	43,38	7.500	47,91	7.500	47,91	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
4	01		Sekretariat Daerah					51.500		51.500		54.250		57.500			
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (persen)	100	100	100	24.500	100	24.500	100	26.750	100	29.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi pengendalian kerjasama daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi penguatan kualitas kehidupan beragama (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
				Cakupan fasilitasi penataan produk hukum (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian (persen)	100	100	100	4.500	100	4.500	100	5.000	100	5.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan penataan ketatalaksanaan dan evaluasi administrasi pembangunan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
4	01	04	Program Penataan Administrasi Umum	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja (persen)	100	100	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	Sekretariat Daerah	
				Cakupan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan fasilitasi komunikasi dan pengelolaan informasi pimpinan daerah (persen)	100	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan pengelolaan hubungan keprotokolan (persen)	100	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
4	02		Sekretariat DPRD					95.000		95.000		96.000		101.000			
4	02	02	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Cakupan fasilitasi pelayanan administrasi	100	100	100	61.000	100	61.000	100	61.000	100	61.000	100	Sekretariat DPRD	
4	02	03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (persen)	100	100	100	34.000	100	34.000	100	35.000	100	40.000	100	Sekretariat DPRD	
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
5	01		Perencanaan					23.000		24.150		25.358		26.625			
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	82	90	90	9.000	90	9.450	90	9.923	90	10.419	90	Bappeda	
				Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	63	80	80		80		80		80		80		
				Tingkat konsistensi penyebarluasan informasi perencanaan pembangunan daerah secara online selama setahun (persen)	-	100	100		100		100		100		100		
5	01	03	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	78	90	90	5.000	90	5.250	90	5.513	90	5.788	90	Bappeda	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
5	01	04	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Ekonomi dan SDA ke dalam RKPD dan APBD (persen)	86	90	90	4.500	90	4.725	90	4.961	90	5.209	90	Bappeda	
5	01	05	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	88	90	90	4.500	90	4.725	90	4.961	90	5.209	90	Bappeda	
5	02		Keuangan					33.500		33.500		33.500		33.500			
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	100	100	100		100		100		100			BPKPAD	
				Rasio defisit APBD kumulatif tahunan (persen)		<4	<4	11.000	<4	11.000	<4	11.000	<4	11.000	<4		
				Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah (persen)	21,1	35,5	28,1		28,8		29,4		30,0		30,0		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD/UPTD tertib pengelolaan aset daerah (persen)	20,9	36,7	52,5	2.500	68,4	2.500	84,2	2.500	100	2.500	100	BPKPAD	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	>100	>100	>100	20.000	>100	20.000	>100	20.000	>100	20.000	>100	BPKPAD	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2019	2020	2021	2022		2023		2024			
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target
5	03		Kepegawaian					9.500		10.000		10.500		11.000		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (persen)	89,9	91,9	94,0	9.500	96,0	10.000	98,0	10.500	100	11.000	100	Badan Kepegawaian Daerah
				Rasio jabatan fungsional tertentu yang terisi (persen)	2,1	2,7	3,3		3,9		4,4		5,0		5,0	
				Tingkat profesionalisme aparatur (persen)	n/a	70,0	75,0		80,0		85,0		95,0		95,0	
				Tingkat kepuasan atas pelayanan kepegawaian (persen)	n/a	80,0	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
5	04		Pendidikan dan Pelatihan					5.000		5.500		6.050		6.655		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	26,0	40,8	55,6	5.000	70,4	5.500	85,2	6.050	100	6.655	100	BPSDM
				Persentase ASN (non Guru) yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	25,0	40,0	55,0		70,0		85,0		100		100	
5	05		Penelitian dan Pengembangan					4.000		4.000		4.000		4.000		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil litbang dalam tahun berjalan yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti (judul)	n/a	1	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Hasil litbang dalam tahun berjalan yang menjadi produk terapan industri (judul)	n/a	1	1		1		1		1		5	
5	06		Penghubung					1.750		1.750		1.750		1.750		
5	06	02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan fasilitasi promosi dan pengembangan kerjasama daerah (persen)	100	100	100	1.750	100	1.750	100	1.750	100	1.750	100	Badan Penghubung

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
5	07		Pengelolaan Perbatasan					750		750		750		750			
5	07	02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan (persen)	100	100	100	750	100	750	100	750	100	750	100	Sekretariat Daerah/Bappeda	
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
6	01		Pengawasan					16.500		16.500		16.500		16.500			
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	42,37	80	90	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	Inspektorat	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah memperoleh maturitas SPIP level 3	5,6	8,3	13,9	4.000	33,3	4.000	55,6	4.000	83,3	4.000	83,3	Inspektorat	
8			Unsur Pemerintahan Umum														
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik					5.750		5.750		5.750		5.750			
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	100	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan fasilitasi peningkatan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (persen)	100	100	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	1.250	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode			Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						2019	2020	2021		2022		2023				2024	
							Target	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			Target	Rp. Juta
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (persen)	100	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial skala provinsi yang diselesaikan	33,0	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
X	XX		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					225.000		230.625		237.544		249.421			
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Rerata) Nilai LKj Perangkat Daerah	60	65	70	225.000	75	230.625	80	237.544	90	249.421	90	Semua Perangkat Daerah	
				(Rerata) Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2,06	2,11	2,22		2,39		2,64		3,00		3,00		
			TOTAL					1.782.246		1.962.289		2.188.504		2.528.610			

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2014. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja daerah diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur pada dimensi pembangunan yang ditetapkan, yaitu, dimensi daya saing sumber daya manusia, dimensi pemerataan dan daya saing wilayah, dan dimensi daya saing ekonomi.
- 2) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur pada seluruh dimensi pembangunan dan pengarusutamaan pembangunan yang ditetapkan, yaitu, dimensi daya saing sumber daya manusia, dimensi pemerataan dan daya saing wilayah, dimensi daya saing ekonomi, pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim, pengarusutamaan harmoni sosial dan kondusifitas wilayah, serta pengarusutamaan tata kelola dan kesetaraan; yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017;
- 3) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017; dengan ketentuan seluruh indikator pada aspek pelayanan umum akan menjadi bagian dari indikator kinerja utama Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- 4) Indikator kinerja program (*outcome*), sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya berada di bawah tanggungjawab pejabat setingkat Eselon III pada setiap Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program dimaksud.

8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 8.1; Tabel 8.2 dan Tabel 8.3.

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,06	69,72	70,39	71,06	72,15
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7
3	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	28.839,5	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8
4	Indeks Rasio Gini	0,316	0,307	0,298	0,289	0,280
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00
6	Tingkat Inflasi (persen)	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1
7	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00
8	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259

Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,06	69,72	70,39	71,06	72,15
2	Indeks Kesehatan	86,98	87,09	87,20	87,31	87,41
3	Indeks Pendidikan	73,37	74,52	75,70	76,89	81,41
4	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	164	172	180	188	196
5	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	72,00	73,50	75,00	76,50	78,00
6	Indeks Pembangunan Gender	90,58	91,13	91,68	92,24	92,79
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
8	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	67,07	68,70	70,33	71,96	73,59
9	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	82,76	84,64	86,51	88,38	90,25
10	Indeks Konektifitas Wilayah	46,15	47,46	48,77	50,07	51,38
11	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259
12	Indeks Harmoni Sosial	66,95	70,22	73,49	76,77	80,05
13	Indeks Toleransi	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50
14	Indeks Kriminalitas	48,59	44,56	40,52	36,47	32,40
15	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7
16	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	28.839,45	30.964,35	33.260,34	35.742,13	38.425,76
17	Indeks Rasio Gini	0,320	0,310	0,300	0,290	0,280
18	Indeks Kemandirian Pangan	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Nilai Tukar Petani	97,25	98,75	100,25	101,25	102,50
20	Nilai Tukar Nelayan	105,60	105,65	105,70	105,75	105,80
21	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	8,48	8,80	9,13	9,57	10,02
22	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,47	0,51	0,52	0,54	0,58
23	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00
24	Tingkat Inflasi (persen)	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1
25	Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	777,63	879,06	1.014,30	1.183,35	1.386,21
26	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,09	-6,88	-5,50	-3,03	-1,36
27	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00
28	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	10,00	12,50	16,50	20,50	24,50
29	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	8.631,17	8.976,41	9.335,47	9.708,89	10.097,25
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,27	88,29	88,31	88,33	88,35
31	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00
32	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	66,27	70,95	75,63	80,32	85,00
33	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	67,20	72,90	78,60	84,30	90,00
34	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	65,33	69,00	72,67	76,33	80,00
35	Indeks Demokrasi	74,28	75,08	75,89	76,69	77,50

Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,13	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	7,7
2	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	26.872,2	28.839,5	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8	38.425,8
3	Indeks Rasio Gini	0,325	0,316	0,307	0,298	0,289	0,280	0,280
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,97	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	4,00
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,77	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	5,00
6	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,264	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	0,259
7	Indeks Pembangunan Manusia	68,41	69,06	69,72	70,39	71,06	72,27	72,27
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,18	68,32	68,46	68,60	68,74	68,88	68,88
9	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,83	8,94	9,04	9,16	9,27	10,25	10,25
10	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,88	14,14	14,40	14,67	14,94	15,23	15,23
11	Angka Melek Huruf (persen)	98,79	99,0	99,2	99,5	99,7	99,9	99,9
12	Pengeluaran riil per kapita (Rp. Ribu)	8.299,2	8.631,2	8.976,4	9.335,5	9.708,9	10.097,2	10.097,2
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	APM SMA/SMK/ sederajat (persen)	67,25	73,8	80,35	86,9	93,45	100	100
1.2	Angka Putus Sekolah SMA (persen)	1,25	1,00	0,75	0,50	0,25	0	0
1.3	Angka Putus Sekolah SMK (persen)	2,75	2,20	1,65	1,10	0,55	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.4	Angka Kelulusan SMA (persen)	98,5	98,80	99,10	99,40	99,70	100	100
1.5	Angka Kelulusan SMK (persen)	95,5	96,40	97,30	98,20	99,10	100	100
1.6	Angka Putus Sekolah SLB (persen)	1,5	1,20	0,90	0,60	0,30	0	0
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	214	208	202	195	189	183	183
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	13	12	12	12	12	12	12
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	30,4	27,1	23,8	20,6	17,3	14,0	14,0
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	14,0	12,6	11,2	9,8	8,4	7,0	7,0
2.5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	81,5	85,2	88,9	92,6	96,3	100	100
2.6	Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria	-	10	20	40	60	80	80
2.7	Indeks Keluarga Sehat	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	32,7	33,4	34,4	35,5	36,5	37,6	37,6
3.2	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	64,8	68,4	71,9	75,4	79,0	82,5	82,5
3.3	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	67,0	70,1	73,2	76,3	79,4	82,5	82,5
3.4	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	43,2	48,7	51,4	54,6	58,4	65,0	65,0
3.5	Persentase tenaga ahli konstruksi bersertifikat	50,4	55,3	59,5	63,5	67,3	71,0	71,0
3.6	Rasio Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (persen)	0,0	0,0	23,1	46,2	69,2	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	92,25	92,79	93,33	93,87	94,41	94,95	94,95
5	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (persen)	n/a	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana (persen)	n/a	100	100	100	100	100	100
6	Sosial							
6.1	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	100	100	100	100	100	100	100
B.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	65,31	65,61	66,15	66,69	67,23	67,77	66,83
1.2	Tingkat Kesempatan Kerja Produktif dan Layak (persen)	57,15	58,28	58,82	59,36	59,90	60,44	62,80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,81	74,25	75,69	77,12	78,56	80,0	80,0
2.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	47,59	48,9	50,2	51,4	52,7	54,0	54,0
2.3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak (persen)	10	20	40	60	80	100	100
3	Pangan							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,2	81,4	83,5	85,7	87,8	90,0	90,0
4	Pertanahan							
4.1	Rasio lahan pemerintah provinsi untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang bersertifikat (persen)	15,7	23,6	30,0	35,4	40,0	41,3	41,3
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Rasio usaha dan/atau kegiatan kewenangan provinsi yang diawasi dan patuh terhadap izin lingkungan hidup (persen)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	90,0	90,0
5.2	Indeks Kualitas Udara	92,38	92,88	93,38	93,88	94,38	94,88	95,38
5.3	Indeks Kualitas Air	88,01	88,76	89,51	90,26	91,01	91,76	91,76
5.4	Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen)	10	20	40	60	80	100	100
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil							
6.1	Persentase penduduk usia >5 tahun memiliki NIK	90,77	92,61	94,46	96,30	98,15	99,99	99,99

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase kabupaten/kota dengan rasio desa bertatus IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal >50 persen	50	50	40	40	30	30	30
7.2	Persentase Kabupaten/kota dengan rasio BUMDES bertatus Maju >10 persen	-	-	10	20	30	40	40
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
9	Perhubungan							
9.1	Rasio konektivitas provinsi	54,8	57,2	59,7	62,2	64,6	67,1	67,1
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	8,3	13,9	22,2	36,1	55,6	80,6	80,6
10.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,6	8,3	13,9	25,0	41,7	63,9	63,9
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Sehat	17,0	19,0	21,0	23,0	24,0	26,0	26,0
11.2	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	909	999	1099	1209	1330	1463	1463
11.3	Volume usaha koperasi (Rp. Milyar)	209,62	230,58	253,64	279,08	306,90	337,59	337,59
11.4	Jumlah wirausaha baru (kumulatif)	33.397	36.737	40.410	44.451	48.897	53.786	53.786

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
12	Penanaman Modal							
12.1	Nilai realisasi investasi (Rp. Trilyun)	14,56	15,0	16,0	18,0	20,0	23,0	23,0
12.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (PTSP)	85	87	90	90	95	95	95
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	9,68	10,7	11,8	12,9	13,9	15,0	15,0
13.2	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	n/a	n/a	7	n/a	9	n/a	22
13.3	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	n/a	5	n/a	n/a	n/a	10	15
14	Statistik							
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	n/a	5,6	16,7	33,3	55,6	83,3	83,3
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	n/a	2,8	8,3	16,7	27,8	41,7	41,7
16	Kebudayaan							
16.1	Peningkatan apresiasi kebudayaan daerah (persen)	11,4	5,1	4,9	4,7	4,4	4,3	4,3
17	Perpustakaan							
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (poin)	13,97	19,18	24,38	29,59	34,79	40,00	40,00
17.2	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	52,26	54,31	56,36	58,40	60,45	62,50	62,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	100
B.3	Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	287.489	356.270	356.375	356.400	356.520	356.570	356.570
1.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,51	105,20	105,40	105,70	106,10	106,50	106,50
1.3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	105.856	207.040	207.140	207.240	207.340	207.440	207.440
1.4	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	106,50	104,50	104,60	104,70	104,80	104,90	104,90
1.5	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)	3.869	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000
1.6	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	52,31	52,20	52,30	52,40	52,50	52,60	52,60
1.7	Volume Produk Olahan Perikanan (Ton)	21.579	20.100	20.200	20.300	20.400	20.500	20.500
1.8	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (%)	15,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0
1.9	Luas Kawasan Konservasi yang disahkan (Ha)	667.681,25	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
2	Pariwisata							
2.1	Pertumbuhan nilai tambah pariwisata (persen)	7,21	7,28	7,35	7,43	7,50	7,58	7,65
2.2	Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif (persen)	-1,77	1,0	2,5	5,0	7,5	10,0	10,0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pertanian							
3.1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	356.848	392.533	392.533	392.534	392.535	392.536	535.272
3.2	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	11.798	12.978	14.158	15.337	16.517	17.697	17.697
3.3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	259.964	285.960	311.957	337.953	363.950	389.946	389.946
3.4	Produksi Peternakan (Ton)	3.531	4.237	4.943	5.650	6.356	7.062	7.062
4	Kehutanan							
4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	88,6	88,7	88,8	88,9	89	89,1	89,1
5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
5.1	Rasio elektrifikasi provinsi (persen)	95,52	96,37	97,22	98,07	98,92	99,77	99,77
5.2	Rasio energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	1,0	1,2	1,4	1,8	2,3	3,0	3,0
5.3	Rasio Cekungan Air Tanah memiliki zona pemanfaatan dan konservasi(persen)	-	8	16	24	32	40	40
5.4	Pertumbuhan nilai tambah pengelolaan mineral (persen)	5,47	5,28	5,08	4,89	4,69	10,0	10,0
6	Perdagangan							
6.1	Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)	138,32	144,64	148,25	151,96	155,76	159,65	159,65
6.2	Perkembangan Nilai ekspor non pertambangan (Juta USD)	4,09	6,73	10,77	18,30	32,94	62,59	62,59
7	Perindustrian							
7.1	Perkembangan PDRB Industri Manufaktur (Rp. Milyar)	2.010,00	2.138,78	2.331,59	2.550,53	2.799,59	3.083,46	3.083,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
8	Transmigrasi							
8.1	Rerata indeks perkembangan 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 6 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/lembaga	27,65	32,62	37,59	42,56	47,53	52,50	52,50
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
1	Sekretariat Daerah							
1.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,412*	2,691	2,831	2,971	3,11	3,25	3,25
1.2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	A	A	AA	AA
1.3	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah (persen)	n/a	65	67,5	70	75	80	80
2	Sekretariat DPRD							
2.1	Indeks lembaga demokrasi	79,0	79,7	80,4	81,1	81,8	82,5	82,5
2.2	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	15	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	90,0
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan							
1.1	Tingkat capaian kinerja utama pembangunan daerah (persen)	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	80,0
2	Keuangan							
2.1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	17,05	21,9	24,4	26,4	27,9	28,0	28,0
2.2	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Kepegawaian							
3.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
3.2	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0
4	Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	26	31	36	41	46	51	51
4.2	Persentase ASN (non guru dan tenaga kesehatan) yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	7,5
5	Penelitian dan Pengembangan							
5.1	Hasil litbang daerah yang rekomendasi kebijakannya ditindaklanjuti dan/atau menjadi produk terapan industri (kumulatif)	n/a	2	4	6	8	10	10
6	Penghubung							
6.1	Cakupan pelayanan penghubung berdasarkan urusan pemerintahan (persen)	n/a	100	100	100	100	100	100
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1	Pengawasan							
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	2	2	2	2	3	3	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
B.7	Unsur Pemerintahan Umum							
1	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1.1	Indeks kebebasan sipil	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	92,50
1.2	Indeks hak-hak politik	62,5	64,50	66,50	68,50	70,50	72,50	72,50
C	ASPEK DAYA SAING							
C.1	Kemampuan Ekonomi							
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	50,5	51,41	52,32	53,23	54,14	55,04	55,04
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,25	100,14	101,03	101,93	102,82	103,71	103,71
3	Produktifitas total daerah (Rp. Juta/Tenaga Kerja)	45,75	46,63	47,51	48,38	49,26	50,14	50,14
C.2	Iklim Investasi							
1	Indeks Harmoni Sosial	63,70	66,95	70,22	73,49	76,77	80,05	80,05
3	Indeks Demokrasi	73,47	74,28	75,08	75,89	76,69	77,50	77,50
C.3	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Pertumbuhan fasilitas perbankan (persen)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Pertumbuhan fasilitas akomodasi (persen)	-	5	5	7,5	7,5	10	10
3	Indeks daya saing transportasi & logistik	44,15	44,35	44,55	44,75	44,95	45,15	45,15
4	Perkembangan pasokan tenaga listrik (MW)	127,5	135,1	148,7	163,5	184,0	207,0	207,0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Perkembangan pasokan air bersih perpipaan (Juta M3)	14,5	15,2	16,8	18,4	20,3	22,3	22,3
6	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	57,57	59,06	60,54	62,03	63,51	65,00	65,00
7	Persentase penduduk mengakses internet	32,80	35,04	37,28	39,52	41,76	44,00	44,00
C.4	Sumber Daya Manusia							
1	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	5,85	6,55	7,25	7,95	8,65	9,34	9,34
2	Rasio ketergantungan (persen)	56,5	57,09	57,69	58,28	58,88	59,47	59,47

BAB 9

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2020-2024. RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2024. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. RPJMD ini dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergi secara berjejaring. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menyusun rencana strategis yang merujuk pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dalam RPJMD ini, dan menyusun kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
- e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara mempedomani RPJMD Provinsi dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota;
- f. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah;

- g. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Maluku Utara.
- h. Kerangka keuangan daerah pendanaan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan hasil proyeksi yang disertai asumsi dan pertimbangan ilmiah. Seluruh proyeksi dapat mengalami deviasi, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan aktual dalam perencanaan setiap tahunnya.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2025 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dan program-program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain-lain.

9.3. ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu mendanai program/kegiatan prioritas, seperti penyediaan infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan pada:

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya (*public to public partnership*) serta kerjasama pemerintah daerah dan Badan Usaha Swasta (*public private partnership*), khususnya untuk pembiayaan program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;

- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi;
- c. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat;
- d. Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan seperti mengakhiri kelaparan, penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pengakhiran kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9.4. IMPLIKASI PANDEMI COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah. Dalam mengantisipasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Covid-19 masih berlanjut hingga tahun 2021, maka prioritas program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada pendudukan upaya penanganan Covid-19 dengan fokus: Strategi pencegahan, penyebaran, penularan dan pengobatan covid-19; Peningkatan sosialisasi ke masyarakat dalam menjaga sistem kekebalan tubuh; Peningkatan kapasitas sistem kesehatan; Peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan; Memperkuat jaring pengaman sosial nasional (social safety net); serta dukungan terhadap program mendesak lainnya di daerah dan program strategis nasional;
- b. Dalam hal Covid-19 berakhir tahun 2020, maka prioritas program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk Pemulihan ekonomi pasca covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak, antara lain: Pariwisata, Perdagangan, Industri, Pertanian dan Perikanan, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



2020